



**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF  
YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM  
(Studi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan  
Di Kepolisian Negara Republik Indonesia)**

**UJIAN TERBUKA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**NAMA MHS : SOFYAN NUGROHO**

**NPM : 21.1003.74001.0281**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
2024**



## **PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR**

**REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF  
YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM  
(Studi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan  
Di Kepolisian Negara Republik Indonesia)**

Oleh:  
NAMA MHS : SOFYAN NUGROHO  
NPM : 21.1003.74001.0281

Semarang, 17 September 2024  
Telah Disetujui Untuk Dilaksanakan

**Promotor**

**Ko-Promotor**

**Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0022086308

**Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0609026301

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Hukum Program Doktor**

**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0613016201

**LEMBAR**  
**PERSETUJUAN REVISI UJIAN TERBUKA**

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Oktober 2024  
Nama : Sofyan Nugroho  
NPM : 21.1003.74001.0281  
Judul : Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan  
Melalui Keadilan Restoratif Yang Berkeadilan Dan  
Berkepastian Hukum  
(Studi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Di  
Kepolisian Negara Republik Indonesia).  
Ujian Tahap Disertasi : Ujian Terbuka  
Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji, Promotor dan Ko-Promotor:

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si.	Ketua Sidang / Penguji	
2.	Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.	Sekretaris Sidang / Penguji	
3.	Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.	Penguji	
4.	Dr. Edi Pranoto, S.H., M.Hum.	Penguji	
5.	Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.Hum.	Penguji	
6.	Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.	Promotor / Penguji	
7.	Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H., M.H.	Ko-Promotor	

Semarang, 4 Oktober 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum dan Program Doktor

**Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0613016201**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Nama : Sofyan Nugroho  
NPM : 21.1003.74001.0281  
Alamat : Puri Anjasmoro Kec. Semarang Barat, Semarang, Jawa Tengah  
Asal Instansi : Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Naskah disertasi ini adalah asli, belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, maupun di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lain.
2. Disertasi ini disusun berdasarkan ide, gagasan, rumusan dan penelitian yang dilaksanakan sendiri oleh penulis, bukan dari pihak lain.
3. Di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya orang lain selain yang dibenarkan oleh kaidah-kaidah dan norma-norma dalam penulisan ilmiah.
4. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, jika dikemudian hari terdapat penyimpangan atau kesalahan, penulis dengan kesadaran dan keikhlasan bersedia menerima sanksi, baik sanksi akademik maupun sanksi yang lain serta akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Semarang, 17 September 2024

Yang Membuat Pernyataan

Sofyan Nugroho

NPM 21.1003.74001.0281

## **MOTTO PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”

**(QS. Ibrahim:7)**

“Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya.”

**(HR. Thabrani)**

“Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang berdoa untuknya.”

**(HR. Muslim).**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan penelitian disertasi ini kepada:

- Almarhum dan Almarhumah kedua orang tua,  
Istri dan Keluarga tercinta
- Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Almamaterku

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmadnya sehingga dapat menyelesaikan tugas karya ilmiah Disertasi ini tepat pada waktunya.

Penyelesaian karya ilmiah Disertasi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan kepada semua pihak Bapak/Ibu:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
4. Bapak Dr. Mashari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
5. Ibu Dr. Srimulyani, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Administrasi dan Keuangan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

6. Bapak Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., sebagai Promoto yang telah memberi bimbingan dengan menerima kehadiran penulis setiap saat disertai kesabaran, ketelitian, masukan-masukan yang berharga, dan tidak kalah penting adalah pemberian dorongan untuk menyelesaikan karya ini.
7. Bapak Dr. Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum., sebagai Ko Promotor yang penuh perhatian dan atas berkenaan memberi bimbingan dan dapat dihubungi suwaktu-waktu disertai kemudahan dalam memberikan bahan dan menunjukkan sumber-sumber yang relevan sangat membantu penulisan karya ini.
8. Ibu Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum sebagai penguji 1 (satu), Bapak Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.Hum sebagai penguji 2 (dua) dan Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum sebagai penguji eksternal yang telah memberi masukan yang sangat berharga berupa saran, ralat, perbaikan, pertanyaan, komentar, tanggapan, menambah bobot dan kualitas karya tulis ini.
9. Bapak/Ibu semua Dosen Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang telah memberi bekal pengetahuan yang berharga.
10. Almarhum dan almarhumah orang tua, istri tersayang dr. Niken Diah Anitasari, Sp.PD dan keluarga penulis yang senantiasa sebagai inspirasi dan memberikan dukungan do'a untuk kelancaran aktivitas akademis penulis.

11. Bapak dan Ibu semua rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum angkatan XIII (tiga belas) serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian studi ini.

Penulis berharap semoga Disertasi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi pembaca semoga bermanfaat.

Semarang, 17 September 2024

Hormat Saya

Sofyan Nugroho

NPM 21.1003.74001.0281



## ABSTRAK

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui kebijakan Penal dan kebijakan Non-Penal. Kebijakan Penal fungsi penegakan hukum oleh penyidik kegiatan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan Non-Penal fungsi preemtif oleh Bhabinkamtibmas kegiatan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*Influencing views of society on crime and punishment*) dan fungsi preventif oleh Unit Patroli Samapta kegiatan Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

Fokus studi kebijakan penanggulangan kejahatan di tinjau dari tiga aspek yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis dengan rumusan masalah adalah: 1).Bagaimana pengaturan kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum?, 2).Mengapa pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif belum berkeadilan dan berkepastian hukum?, 3).Bagaimana rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (*sosio legal*) dengan paradigma *Post Positivisme*. Lokasi penelitian sampel di Mabes Polri, Polda Jateng dan jajaran. Data primer diperoleh langsung narasumber dengan melakukan wawancara, *focus group discussion*, dan observasi. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan studi dokumenter. Analisis hasil penelitian menggunakan analisis Kualitatif, tehnik validasi data menggunakan derajat kepercayaan melalui triangulasi, kecukupan referensial dan kajian kasus.

Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah maka dapat di simpulkan: 1). Pengaturan kebijakan dari aspek filosofis berupa Pancasila telah digunakan sebagai dasar ideologi, nilai-nilai, prinsip dalam penyusunan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan keadilan restoratif, aspek sosiologis berupa mekanisme penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif dengan kebijakan penal dan kebijakan non-penal belum secara maksimal dilaksanakan, dan aspek yuridis berupa perundang-undangan dan peraturan terkait keadilan restoratif secara tersurat belum secara tegas mencerminkan keadilan restoratif, 2). Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif di Polri belum berkeadilan dan belum berkepastian hukum karena produk administrasi keadilan restoratif belum mendapatkan penetapan dari pengadilan, 3). Rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif dengan dibuatkan Undang-Undang yang memayungi dalam sistem peradilan pidana, tidak dibuat secara terpisah (*fragmented*) dan membuka ruang penyelesaian untuk dilakukan keadilan restoratif sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana.

**Kata kunci: Rekonstruksi, Kebijakan Kriminal, Penanggulangan Kejahatan, Keadilan Restoratif, Kepastian Hukum**

## ABSTRACT

Crime prevention policies through restorative justice that is fair and certain of law implemented by the Indonesian National Police through penal policies and non-penal policies. Penal policy law enforcement function by investigators criminal law application activities and non-penal policy preemptive function by Bhabinkamtibmas activities influencing public views on crime and punishment through the mass media (Influencing views of society on crime and punishment) and preventive function by the Samapta Patrol Unit prevention activities without punishment (prevention without punishment).

The focus of the study of crime prevention policies is reviewed from three aspects, namely philosophical, sociological and legal with the formulation of the problem being: 1). How is the regulation of crime prevention policies in the Republic of Indonesia National Police through restorative justice that is just and has legal certainty?, 2). Why is the implementation of crime prevention policies in the Republic of Indonesia National Police through restorative justice not yet just and has legal certainty?, 3). How is the reconstruction of crime prevention policies in the Republic of Indonesia National Police through restorative justice that is just and has legal certainty?

The research method used is empirical juridical (socio-legal) with the Post Positivism paradigm. The sample research location is at the National Police Headquarters, Central Java Regional Police and ranks. Primary data is obtained directly from sources by conducting interviews, focus group discussions, and observations. Secondary data is obtained by conducting literature studies and documentary studies. Analysis of research results using Qualitative analysis, data validation techniques using degrees of trust through triangulation, referential adequacy and case studies.

Based on the research results and problem formulation, it can be concluded: 1). Arrangement The policy from the philosophical aspect in the form of Pancasila has been used as the basis of ideology, values, principles in the preparation of legislation and regulations related to restorative justice, the sociological aspect in the form of crime prevention mechanisms through restorative justice with penal policies and non-penal policies has not been maximally implemented, and the legal aspect in the form of legislation and regulations related to restorative justice has not explicitly reflected restorative justice, 2). The implementation of the policy of crime prevention through restorative justice in the Police is not yet just and has not been legally certain because the product of restorative justice administration has not received a determination from the court, 3). Reconstruction of the policy of crime prevention through restorative justice by making a Law that covers it in the criminal justice system, not made separately (fragmented) and opening up space for resolution to be carried out restorative justice as part of the criminal justice system process.


**Keywords: Reconstruction, Criminal Policy, Crime Prevention, Restorative Justice, Legal Certainty**

## RINGKASAN

### A. Latar Belakang

Keadilan restoratif merupakan filosofi hukum yang relatif baru dan merupakan gabungan dari teori pemidanaan lama yang lebih berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang memfokuskan pada pelaku, korban dan peran masyarakat dengan mengupayakan pemulihan korban. Penanggulangan kejahatan dapat ditinjau dari aspek sosiologis melalui penerapan kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang keduanya merupakan bagian integral dari politik sosial (*social Policy*).


Upaya penanggulangan kejahatan adalah menangani faktor-faktor kondusif pada masalah-masalah sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan tumbuh suburnya kejahatan. Maka dari sudut politik kriminal (*criminal policy*), *non-penal* menempati posisi strategis yang dapat menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. c) Pendekatan *integrated* (terpadu) yakni merupakan gabungan dari *penal* dan *non-penal*



Gambar 1.1, Data statistik kriminal Tahun 2019 s.d. 2022

Data statistik kriminal Tahun 2019 s.d. 2022 jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada Tahun 2019 sebanyak 269.324 kejadian, pada

Tahun 2020 dan 2021 sebanyak 247.218 kejadian dan 239.481 kejadian. Pada Tahun 2022 terdapat 372.965 kejadian. Peningkatan ini jelas menyiratkan pentingnya pendekatan-pendekatan baru dalam kebijakan penanggulangan kejahatan yang diadopsi oleh Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Kemudian, *over* kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) semakin meningkat setiap tahun yang secara prosentase mencapai 111%. Dibutuhkan strategi mengurangi arus masuk bagi sebagian narapidana tindak pidana narkoba dan tindak pidana umum.



Gambar 1.2, Grafik Penyelesaian Tindak Pidana melalui keadilan restoratif pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021 s.d. 2023

Data bareskrim Polri: grafik penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif pada polri tahun 2021 s.d. 2023. data tersebut menunjukkan, bahwa penyidik polri dari satuan atas mabes polri sampai ke satuan bawah polsek lini terdepan belum maksimal dalam mengimplementasikan keadilan restoratif pada tahap penyidikan (non-penal).

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membuat visi misi dan tujuan Polri dalam *Grand Strategy* Polri 2025-2045 yaitu visi Terwujudnya Indonesia Emas yang Aman dan Tertib dan misi Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat. Adapun tujuan Polri sebagai berikut: a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI, b) Menegakkan hukum secara adil, transparan, legal, humanis dan setara

(*equality before the law*), c) Mewujudkan SDM Polri yang profesional dan berintegritas, d) Membangun sarana dan prasarana Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan, e) Mentransformasi Polri menuju organisasi sipil yang rasional, modern, profesional dan berintegritas

Kepolisian dalam melaksanakan kewenangannya mendasarkan pada semangat keadilan restoratif tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, namun semangat keadilan restoratif tersebut belum secara tegas terumuskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat, hal ini sangat penting untuk mengontrol kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga rasa aman akan terwujud. Cara penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa melalui pendekatan hukum jalur *penal* dan pendekatan *non-penal* yang berdasarkan keadilan restoratif yang diemban oleh fungsi dan organ yang ada di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti fungsi reserse, fungsi patroli, dan fungsi Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan kondisi di atas dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis maka diperlukan suatu pemikiran dimasa datang untuk merekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan pendekatan *penal* oleh fungsi penyidik dan *non-penal* oleh fungsi Samapta dan Bhabinkamtibmas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum?
2. Mengapa pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif belum berkeadilan dan berkepastian hukum?
3. Bagaimana rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum?

## **C. Tinjauan Pustaka**


1. Pengertian Rekonstruksi

Beberapa uraian di atas makna “rekonstruksi” berasal dari kata “konstruksi” yang mendapat awalan “re” yang berarti pembaharuan, kembali menyusun dengan yang lebih baik. Rekonstruksi berarti menata atau menyusun kembali sesuatu yang sudah ada agar menjadi lebih baik, dan lebih dapat bermanfaat keberadaannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi yang sudah ada demi suatu yang lebih dapat dirasakan kemanfaatannya.

2. Konsep Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah: “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Penanggulangan kejahatan tersebut mempunyai tujuan akhirnya yaitu rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya, yaitu hak yang dimiliki seorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.



Gambar, Skema kebijakan sosial

Skema di atas menggambarkan upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan secara terpadu yaitu: Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial dan ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non-penal*. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya *penal* maupun *non-penal*. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan, *social welfare* dan *social defence*. Aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran maupun keadilan

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) komponen antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana (*Crime law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing view of society on crime and punishment (mass media)*).

Upaya yang disebutkan dalam butir b) dan c) di atas menurut pendapat Barda Nawawi Arief dimasukkan dalam kelompok upaya "*non-penal*", bahkan ditegaskan bahwa dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non-penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Oleh karena upaya *non-penal* memiliki posisi kunci dan strategis dalam kebijakan kriminal, maka mesti dibarengi metode yang sekiranya dapat dilakukan dalam upaya *non-penal* tersebut.

### 3. Sistem Peradilan Pidana

Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan", dengan dianjurkannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Karena itu tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.



- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya

#### 4. Konsep Keadilan

John Rawls mengatakan gagasan utama teori keadilan adalah keadilan sebagai *fairness*, yaitu (1) prinsip-prinsip memberikan hak dan kewajiban dasar serta menentukan pembagian keuntungan sosial, (2) posisi kesetaraan asal berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial, (3) pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi, maka setelah memilih konsepsi keadilan, mereka memilih konstitusi dan Undang-Undang menegakan hukum, yang semuanya sesuai dengan prinsip keadilan yang telah disepakati. (4) memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral, menentukan prinsip keadilan mana yang akan dipilih dalam posisi asli.

#### 5. Konsep Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif sebagai pendekatan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku atau pihak terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan bukan pembalasan.

Gustav Radbruch menyampaikan tiga nilai dasar tujuan hukum yang meliputi nilai kepastian, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan, dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi ketegangan di antara ketiga nilai dasar tujuan tersebut. Ini karena masing-masing tujuan hukum tersebut memiliki tuntutan yang berbeda satu sama lain. Guna mengantisipasi kondisi tersebut, Gustav Radbruch mengusulkan

prioritas jika terjadi ketegangan diantara tujuan hukum. Prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan, dan ketiga adalah kepastian hukum. Pada titik ini dimaknai arti penting hukum progresif.

#### 6. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan dikalangan masyarakat umum, kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Apeldoorn berpendapat makna dari kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu:

- a. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et, al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

#### 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, Sementara itu, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Jadi berdasarkan pengertian tersebut

polisi merupakan alat negara untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. Kepolisian merupakan salah satu lembaga penting yang berperan dalam penegakan hukum, oleh karena itu, kepolisian adalah bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

#### 8. Pengertian Studi Kebijakan

Pengertian studi kebijakan adalah suatu penelitian ilmiah, kajian, telaahan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak yang diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu dalam mencapai suatu tujuan. Dalam studi kebijakan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif, maka studi kebijakan diarahkan terhadap peraturan perundangan yang langsung bersentuhan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan di kepolisian dengan fokus kebijakan melalui penal dan kebijakan non-penal.

### D. Kerangka Teori

#### 1. *Grand Theory*: Teori Sistem Hukum

*Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori sistem hukum. Sistem hukum terkandung suatu makna bahwa hukum itu tidak terbatas aturan dan perundang-undangan saja. Banyak unsur lainnya yang sangat mempengaruhi hukum, diantaranya berbagai situasi yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dengan ciri primaritasnya pada unsur keadilan.

Sesuai teori *legal system* dari Lawrance M Friedman: tiga elemen komponen dari sistem hukum itu meliputi:

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), di dalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik yang hukum materiil maupun hukum formal.

- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi pranata hukum, aparat hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokad.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berfikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

## 2. *Middle Theory*: Teori Bekerjanya Hukum

Secara teoritis bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dijelaskan dengan teori dari William Chamblis dan Robert B. Seidman yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan sosial dan personel. Teori tersebut terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat yang meliputi: a). lembaga pembuat peraturan, b). lembaga penerap/pelaksana peraturan, dan c). pemegang peran. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Dari ketiga komponen dasar tersebut William Chamblis dan Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut:

- a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) diharapkan bertindak.
- b. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditunjukkan kepadanya, saksi-saksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksanaan serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain-lainnya.

- c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan hukum yang ditunjukkan kepada mereka, seksis-seksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.

### 3. *Applied Theory:*

- a. Teori Pembaharuan Hukum

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pembaharuan hukum memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Mochtar bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

- 1). Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya *put Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
- 2). Konsep hukum sebagai "alat akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan "*legisme* sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.


3). Apabila "hukum" di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional

b. Teori Kebijakan Kriminal

Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). G. Peter Hoefnagels menyatakan terkait kebijakan kriminal yang dikemukakan sebagai berikut:

*“Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy. .... The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”.*

Berdasarkan uraian itu, G. Peter Hoefnagels memberikan skema sebagai berikut:



Skema di atas menurut G. Peter Hoefnagels ruang lingkup politik

Gambar 1.4, Skema Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) komponen antara lain sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum pidana (*Crime law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing view of society on crime and punishment (mass media)*).

Upaya yang disebutkan dalam butir b) dan c) di atas menurut pendapat Barda Nawawi Arief dimasukkan dalam kelompok upaya "*non-penal*", bahkan ditegaskan bahwa dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non-penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Oleh karena upaya *non-penal* memiliki posisi kunci dan strategis dalam kebijakan kriminal, maka mesti dibarengi metode yang sekiranya dapat dilakukan dalam upaya *non-penal* tersebut.

c. Teori Keadilan Restoratif

Menurut Tony F. Marshall, keadilan restoratif adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan diantara para pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dalam suatu relasi yang aktif dengan aparat penegak hukum. Tony F. Marshall berpendapat bahwa untuk memecahkan masalah kejahatan tersebut, keadilan restoratif mempergunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- 1). Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam masyarakat.
- 2). Mencegah kejahatan tergantung pada tanggung jawab masyarakat (termasuk pemerintahan lokal dan pemerintahan pusat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial pada umumnya) untuk menangani kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.
- 3). Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa disediakan fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara personal.
- 4). Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, kebutuhan personal dan penyelesaian dalam setiap kasus.
- 5). Kerja sama diantara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan masyarakat dianggap penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi cara penyelesaian kasusnya.
- 6). Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan diantara para pihak.

d. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum lebih dekat kepada keadilan karena bagi Kelsen, hukum adalah keadilan, tata kerja dan finalitas. Tata kerja hukum melahirkan kepastian bagi pihak-pihak dalam menelusuri hak-hak yang ingin diraihnya. Dengan tata kerja yang pasti maka keadilan hukum akan terwujud. Sedangkan finalitas atau tujuan hukum dalam bentuk kebaikan, kemanfaatan yang akan diterima oleh subjek hukum merupakan sampingan dari kedua unsur primer di atas.



Kepastian hukum berfungsi untuk mengontrol penegakan hukum agar tidak terjadi penyimpangan hukum formil serta tidak terjadi arogansi jabatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepastian hukum bertujuan untuk menyatukan satu persepsi tentang aturan hukum formil agar tidak terjadi kebimbangan beracara bagi setiap subjek hukum. Selain itu, kepastian hukum juga bertujuan untuk keadilan prosedural. Kepastian hukum setidaknya kedua belah pihak yang bersengketa atau pemohon yang mencuri haknya telah memperoleh keadilan prosedural meskipun pada akhirnya merasakan ketidakadilan substansi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Paradigma Penelitian**

Paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma *Post Positivisme* bersifat kualitatif yang akan dikaji dari aspek ontologis, epistemologis, metodologis dan aksiologis. Paradigma *Post Positivisme* berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila si peneliti membuat jarak (*distance*) dengan kenyataan yang ada. Hubungan peneliti dan realitas harus bersifat interaktif. Paradigma ini menyatakan bahwa hubungan antar peneliti dengan subjek penelitian, yaitu manusia tidak terpisah melainkan interaktif dengan subjektivitas seminimal mungkin

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris / Yuridis-Empiris atau yang biasa disebut dengan pendekatan sosio-legal. Menurut Irwansyah metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti, Secara skematik dapat disederhanakan dalam menjaring data primer sebagai berikut meliputi

- 1). Mabes Polri: Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korlantas Polri,
- 2). Polda Jawa Tengah: Kapolda Jawa Tengah, Dirreskrim, Dirreskrimsus, Dirresnarkoba, Dirbinmas, Dirsamapta, Dirpamobvit, Dirlantas
- 3). Kepolisian Resor: Polrestabes Semarang, Polresta Banyumas
- 4). Kepolisian Sektor: Polsek Semarang Barat, Polsek Ajibarang.
- 5). Masyarakat: Para cendekiawan, Tokoh agama, tokoh masyarakat.
- 6). Unsur Penegak Hukum: Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara.

b. Data Sekunder: Perundang-undangan, Peraturan, Buku kepustakaan, makalah, Jurnal.

c. Data Tersier: kamus dan ensikopedi, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data:

a. Teknik penelitian lapangan, yaitu data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui wawancara, observasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan dengan para aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dari

tingkat Mabes Polri sampai Polsek guna mendapatkan informasi dan pendapat-pendapat dari informan yang ditentukan secara *purposive* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).

- b. Teknik penelitian kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

Adapun lokasi penelitian tentang rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum yaitu melalui pengumpulan data secara nasional diambil di Mabes Polri dan pengumpulan data secara *purposive* di wilayah Polda Jawa Tengah

#### 5. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Menurut Moleong proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah ditelaah langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir penafsiran data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola

#### 6. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data untuk memeriksa keabsahan data penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber yang membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh melalui wawancara dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif

## **F. Hasil Penelitian**

### **1. Pengaturan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Melalui Keadilan Restoratif Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum**

#### **a). Aspek Filosofis**

##### **1). Pancasila Sebagai Dasar Keadilan Restoratif**

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh. Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarki dan sistematis dan pengertian inilah maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Konsekuensinya ke lima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh.

Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila, dijelaskan sebagai berikut, Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai keTuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan

##### **2). Penanggulangan Kejahatan Yang Berkeadilan**

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif dengan menggunakan pendekatan penal berupa penegakan

hukum kadang kala belum memberikan rasa keadilan, perkara pidana yang ada dimasyarakat masih banyak semestinya dengan kerugian yang relatif sedikit dapat diselesaikan tanpa harus sampai pengadilan namun kenyataanya tetap dilanjutkan proses hukumnya sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak korban.

Merealisasikan keadilan sosial dari nilai-nilai Pancasila dalam keadilan restoratif merupakan tujuan penting dalam membangun sebuah masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan terkadang. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang membentuk hubungan yang baik antara korban, pelaku, dan masyarakat dengan tujuan untuk mengembalikan keadilan yang sudah hancur dan perlu dilakukan pemulihan terhadapnya.

### 3). Penanggulangan Kejahatan Yang Berkepastian Hukum


Kebijakan penanggulangan kejahatan yang berkepastian hukum adalah suatu sistem atau rangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk menangani kejahatan dengan jelas, tegas, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pelaku kejahatan akan ditangani dengan adil dan proporsional. Berikut adalah beberapa prinsip dan komponen yang dapat membentuk kebijakan penanggulangan kejahatan yang berkepastian hukum:

- a). Penegakan Hukum yang Konsisten: Kebijakan harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik pelaku kejahatan.

- b). Proporsionalitas Hukuman: Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan
- c). Transparansi dalam Proses Hukum: Proses peradilan harus transparan dan terbuka untuk umum.
- d). Perlindungan Hak Asasi Manusia: Kebijakan harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak fair trial, hak atas privasi, dan hak atas kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
- e). Pencegahan Kejahatan: Selain penegakan hukum, kebijakan juga harus mengutamakan upaya pencegahan kejahatan.
- f). Kesetaraan di Depan Hukum: Semua individu harus dianggap setara di depan hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya.
- g). Kolaborasi Antar-Lembaga: Kebijakan harus mendorong kerja sama dan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, pengadilan, jaksa, lembaga masyarakat, dan lembaga rehabilitasi.

b). Aspek Sosiologis

- 1). Mekanisme Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Mekanisme Penyidikan dalam Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia



Penjelasan gambar:

- a). Pelapor/masyarakat dapat mengadukan/melaporkan setiap permasalahan yang dihadapi ke pihak Kepolisian atau peristiwa ditemukan langsung oleh petugas di lapangan.
- b). Pengaduan/laporan/temuan diterima pada unit Sentra Pelayanan Terpadu (SPKT) di tingkat Mabes/Polda/Polres, untuk kemudian dianalisis jenis perkara yang dilaporkan/ diadukan atau ditemukan tersebut.
- c). Perkara diserahkan kepada tim penyelidik untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi apakah merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana.
- d). Apabila perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana (*non penal*) maka perkara tersebut diberikan pilihan kepada pelapor / pengadu apakah menuntut secara langsung sesuai dengan kompetensi peradilan, atau diserahkan ke FKPM untuk dilakukan mediasi dan musyawarah guna penyelesaian damai. Dalam perkara non-penal pihak kepolisian dapat memberdayakan Bhabinkamtibmas

dan Unit Patroli untuk melaksanakan mediasi non-penal bersama-sama dengan FKPM.

- e). Apabila perkara tersebut adalah tindak pidana maka diserahkan kepada penyidik pada masing-masing direktorat sesuai dengan bidangnya:
- 1). Direktorat reserse kriminal umum, untuk perkara-perkara umum yang diatur dalam KUHP.
  - 2). Direktorat reserse kriminal khusus, untuk perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang diluar KUHP.
  - 3). Direktorat narkotika dan obat-obatan, untuk perkara-perkara terkait narkotika.
  - 4). Direktorat Lalu lintas, untuk perkara-perkara yang diatur dalam Undang-Undang KUHP khususnya dalam perkara pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas (Pasal 359 dan 360).
  - 5). Direktoral Polair, untuk perkara-perkara yang diatur dalam Undang-Undang KUHP maupun diluar Undang-Undang KUHP.
- f). Penyidik mengumpulkan bukti-bukti dari fakta-fakta peristiwa pidana yang dengan bukti ini, membuat kesimpulan tentang:
- 1). Duduk perkara (posisi kasus).
  - 2). Pelaku (tersangka).
  - 3). Korban.
  - 4). Pihak-pihak lain yang terkena imbas atau dampak dari peristiwa tersebut.
  - 5). Nilai kerugian materiel yang proporsional yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.



- g). Manakala dalam penyidikan tindak pidana, pihak korban atau para pihak menghendaki dilakukannya mediasi dan penyelesaian damai, penyidik menunjuk mediator kepolisian khusus yang bersertifikat, untuk memediasi antar pihak.
  - h). Hasil kesepakatan para pihak dituangkan dalam berkas perkara, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diajukan ke persidangan.
  - i). Persidangan singkat untuk memutus perkara tersebut sesuai hasil kesepakatan yang diperiksa oleh hakim tunggal.
  - j). Jika dalam kesepakatan memuat sanksi penjara atau kurungan, selanjutnya jaksa melakukan eksekusi ke lembaga pemasyarakatan.
  - k). Jika kesepakatan tidak memuat sanksi penjara atau kurungan, tetapi denda atau tindakan lain, jaksa melakukan eksekusi dengan atau tanpa penyitaan
- 2). Kebijakan Penal Melalui Fungsi Penegakan Hukum (Penyelidikan dan Penyidikan)

Kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum berupa penerapan hukum pidana diemban oleh fungsi penegakan hukum yang dalam prosesnya diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tahap yaitu: a). tahap penyelidikan dan b). tahap penyidikan.

M.Faal berpendapat bahwa tugas, fungsi dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni:

1) selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan: a) melaksanakan

penindakan / represif terhadap setiap pelanggaran hukum; b) menjaga tegaknya hukum agar tidak terjadi pelanggaran hukum; c) memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujud kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding Citizens*); 2) mengayomi dan melindungi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui: a) melindungi masyarakat pribadi, maupun harta bendanya dengan patroli, penjagaan atau pengawalan; b) memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian; c) mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya melalui upaya-upaya sistem keamanan swakarsa; 3) membimbing masyarakat agar terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui: a) memberi penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional; b) penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan swakarsa; c) dan kegiatan lain yang bersifat mendorong masyarakat guna terciptanya Kamtibmas.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dengan konsep penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada dasarnya harus melalui tahapan-tahapan dalam *criminal justice system* sehingga konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini dapat berjalan secara ilmiah, memberikan keadilan dan kepastian hukum pada semua pihak

- 3). Kebijakan Non penal Melalui Fungsi Preemptif Dan Preventif.

Konsep pemolisian komunitas telah dipergunakan secara luas di kalangan organisasi polisi, tetapi konsep tersebut belum dapat memberikan gambaran yang tepat tentang maknanya. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua ciri utama dari kata-kata itu yang dapat diketengahkan yaitu: pertama, kegiatan pemolisian komunitas dapat diartikan sebagai penataan kembali kegiatan polisi secara *intern* yang lebih diarahkan pada wawasan kemasyarakatan, kedua, kegiatan pemolisian berpendekatan kemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan polisi yang aktif mendorong adanya peran serta masyarakat dan hubungan baik antara polisi dengan masyarakat.

Pemolisian komunitas dianggap revolusioner karena menawarkan resolusi-resolusi baru bagi masalah-masalah sosial yang telah lama ada. Elemen-elemen yang dapat mengangkat *community policing* juga telah ada sejak lama. Pemolisian komunitas juga merupakan sebuah gejala yang mendunia dan berkembang secara konstan.

Konsepsi dari pemolisian yang berorientasi komunitas adalah bukan sesuatu yang baru, dalam konsep ini terhadap personel polisi bermobil sebelum bertugas diperkenalkan untuk melakukan patroli jalan kaki, yang memberikan kepadanya suatu kesempatan kepada mereka mengenal penduduk di mana mereka bekerja. Kontak personal ini menyebabkan hubungan antara petugas polisi dan warga komunitas menjadi akrab, yang pada gilirannya polisi dapat lebih mengenal masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan komunitas. Diharapkan konsep perpolisian komunitas dapat diterapkan oleh fungsi

Bhabinkamtibmas dan fungsi patroli dalam mendukung kebijakan non-penal.

c). Aspek Yuridis

1). Analisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 30 Ayat (4) secara tersirat telah mengatur tentang hak-hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara dalam tugasnya berupa perlindungan, pelayanan, menjaga ketertiban dan menegakkan hukum terhadap masyarakat, dalam pelaksanaannya melalui kebijakan politik berupa kebijakan penal dan non-penal. Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sebagai amanat dan pedoman bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penanggulangan kejahatan guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum melalui keadilan restoratif

2). Analisis Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

a). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Ketentuan Hukum Pidana, Pasal 82 Ayat (1) KUHP juga belum menunjukkan keadilan restoratif karena hak-hak korban belum dikembalikan secara maksimal (tidak diganti rugi) manakala pihak pelaku menjalankan hukuman pidananya.

b). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 7 Ayat (1), Pasal 98 Ayat (1) dan Pasal

109 Ayat (2) secara tersirat telah mengatur tentang semangat keadilan restoratif mengadakan tindakan lain, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dan penghentian penyidikan.

- c). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini yang berkaitan dengan keadilan restoratif secara tersirat diatur pada Pasal 15 Ayat (1) huruf b, Pasal 16 Ayat (1) huruf l, dan Pasal 18 Ayat (1) telah mengatur tentang semangat keadilan restoratif tentang materi Penyelesaian perselisihan warga, Mengadakan tindakan lain dan Wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Diskresi Kepolisian) yang dapat dilakukan oleh setiap personel anggota kepolisian.
  - d). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas memuat tentang keadilan restoratif yang tertuang pada Pasal 1 Butir 6.
  - e). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini telah disahkan dan belum diberlakukan terkait muatan Pasal berkaitan dengan keadilan restoratif lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Ketentuan Hukum Pidana.
- 3). Analisis Peraturan Pemerintah (PP)
- a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tersirat belum

mengatur tentang tindak lanjut pasal-pasal yang ada di KUHAP terkait semangat keadilan restoratif.

- b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia tersirat belum mengatur tentang tindak lanjut pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Kepolisian terkait semangat keadilan restoratif

4). Analisis Peraturan Presiden (Perpres)

Penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 (Perpres) tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020 s.d. 2024 sebagaimana tertulis dalam Lampiran 1.

5). Analisis Peraturan Kepolisian (Perpol)

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif saat ini sudah mengakomodir semangat keadilan restoratif namun perlu penambahan dan pembaharuan guna kesempurnaan pelaksanaan keadilan restoratif di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6). Analisis Peraturan Kapolri (Perkap)

- a). Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana juga memuat keadilan restoratif dan penyidik diberikan ruang untuk melaksanakan keadilan restoratif yang termuat pada Pasal 12 sepanjang telah memenuhi persyaratan formil dan materiil penyidikan sebagaimana mana dalam Perkap tersebut.

- b). Peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung pelaksanaan keadilan restoratif melalui fungsi preemtif belum termuat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif.
  - 7). Analisis Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Perkabaharkam), Peran patroli dalam mendukung pelaksanaan keadilan restoratif melalui fungsi preventif belum termuat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif
- 2. Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Melalui Keadilan Restoratif Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum
  - a. Kebijakan Praktis Penanggulangan Kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Melalui Keadilan Restoratif.

Penanggulangan Kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Melalui Keadilan Restoratif akan di kaji dari tingkat Mabes Polri pada fungsi penyidikan yang diampu oleh Bareskrim Polri dan Baharkam Polri (Dirpolair dan Dirsamapta), Korlantas Polri dan fungsi preemtif serta preventif di Baharkam Polri (Korsabhara dan Korbinmas) dan diteruskan sampai tingkat Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), Kepolisian Sektor (Polsek) dan ditingkat kelurahan/desa, berikut (Tabel Rekap Data Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. 2024)

N O	SATUAN KERJA	RESKR IMUM	RESKR IMSUS	RES NAR KOKA	POL AIR	LAN TAS	SAMAP TA (TIPI RING)	BINMAS (SKB)
1	Mabes Polri	5%	-	-	1,10%	18,09%	24.531	380.970
2	Polda Jateng	8,4%	8,4%	2,77%	1,33%	25.43%	3.051	31.504
3	Polres Tabes Semarang	35,11%		-	-	-	146	425
4	Polresta Banyumas	6,59%		-	-	-	989	806
5	Polsek Semarang Barat	43%			-	-	3	25
6	Polsek Ajibarang	8,33%			-	-	1	32
7	Desa Gesik Drono	-	-	-	-	-	-	4
8	Desa Ajibarang Kulon	-	-	-	-	-	-	7

b. Studi Kasus.

- 1). Keberhasilan keadilan restoratif, antara lain Kasus Penipuan di Semarang, Kasus Penganiayaan di Semarang, Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Semarang, Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Banyumas.
- 2). Kegagalan keadilan restoratif, antara lain Kasus Penipuan dan Penggelapan di Sukoharjo, Kasus Penganiayaan di Semarang, Kasus Laka Lantas di Semarang.
- 3). Kehampaan keadilan restoratif, antara lain Kasus Pencurian Buah Pisang Di Cilacap, Kasus Pencurian Kakao di Banyumas, Kasus Tipiring Penjualan Minuman



Keras Ilegal di Semarang, Kasus Laka Lantas di Banyumas, Kasus Tipiring Penjualan Minuman Keras Ilegal di Banyumas.

c. Kriteria Tindak Pidana Yang Dapat Dilakukan Keadilan Restoratif Dalam Tahap Penyidikan.

- 1). Tindak pidana yang terjadi adalah masih dalam lingkup keluarga, suami, istri dan anak
- 2). Pelaku adalah orang yang bekerja membantu dalam pekerjaan tersebut dan menetap dalam rumah tersebut.
- 3). Ancaman pidana tindak pidana tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.
- 4). Telah ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban.
- 5). Kriteria lain yang oleh kebijakan Kapolri dimungkinkan dapat diselesaikan dengan cara Alternative Dispute Resolution (ADR).
- 6). Kedua belah komunikatif dan sepakat secara kekeluargaan.
- 7). Jika kedua belah ada yang meminta ganti rugi, maka dalam surat kesepakatan tersebut, kedua belah pihak menyetujuinya.
- 8). Surat kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis di atas materai.

d. Aspek yang Mempengaruhi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan melalui Keadilan Restoratif.

- 1). Aspek Substansi Hukum (hukumnya sendiri) yaitu Peraturan Perundang-Undangan dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Penghentian Penyidikan dalam KUHAP tidak sesuai dengan Keadilan Restoratif, dan Dominasi Paradigmatik.
- 2). Aspek Struktur Hukum (penegak hukum dan sarana-prasarana) yaitu Keterbatasan SDM Internal Polri,

Perbuatan Oknum Penyelidikan dan Penyidikan, Subyektivitas Penyidik, Batas Waktu Penyelidikan dan Penyidikan, Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana, dan Keterbatasan Anggaran.

- 3). Aspek Budaya Hukum masyarakat dan kebudayaan yaitu Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat atas Keadilan Restoratif, Subyektivitas Pelaku–Korban, Pemulihan Korban dan Konflik Kepentingan, dan Kebudayaan.
- e. Studi Komparatif Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Keadilan restoratif Di Berbagai Negara.
- 1). Amerika Serikat: “*Plea Bargaining*”, yaitu proses di mana terdakwa setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan dan terkait. Sebagai imbalannya, jaksa setuju untuk membatalkan dakwaan yang lebih serius
  - 2). Inggris Raya: “*Crime and Disorder Act 199*” (CDA), undang-undang pertama yang memungkinkan mediasi antara korban dan pelaku di Inggris dan Wales
  - 3). Belanda: “*Utrechts Mediation Model*” (Pasal 51h KUHAP), warga negara maupun profesional diberdayakan untuk meningkatkan ‘keterampilan damai’ dan keterampilan penyelesaian konflik
  - 4). Jepang: “*Chotei*” yaitu sistem konsiliasi untuk menyelesaikan perselisihan secara informal
  - 5). Tiongkok: Negara Tiongkok telah menerapkan prinsip keadilan restoratif melalui rekonsiliasi (Revisi KUHAP Tiongkok 2012) yang dapat dilaksanakan pada setiap tahapan proses penanganan perkara pidana baik itu saat penyidikan, penuntutan, maupun tahap persidangan.

Perbandingan keadilan restoratif (*restorative justice*) dari 5 negara tersebut di atas dapat memberikan inspirasi bagi negara Indonesia dalam pembaharuan hukum terkait keadilan restoratif,

masing-masing negara mempunyai keunggulan dan kelemahan disesuaikan dengan sistem hukum yang meliputi substansi, struktur dan budaya yang ada di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia lebih condong ke *civil law* dan disesuaikan dengan kondisi di Asia sehingga yang mendekati cocok adalah negara Belanda dan Jepang

3. Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Melalui Keadilan Restoratif Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum
  - a. Rekonstruksi Aspek Substansi
    - 1). Pembaharuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

No	Materi/Pasal KUHAP (Eksisting)	Materi/Pasal pada KUHAP (Pembaharuan)	Keterangan
1.	<p><b>Mengadakan tindakan lain.</b></p> <p>Pasal 7 Ayat (1) huruf J KUHAP berbunyi:</p> <p><i>Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</i></p>	<p><b>Mengadakan tindakan lain.</b></p> <p>Rencana penambahan isi pasal 7 Ayat (1) huruf J KUHAP yang berbunyi:</p> <p><i>“Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dapat melalui penyelesaian di luar proses peradilan melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum”.</i></p>	<p>a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke 4 Pancasila berupa permusyawaratan dalam mencari solusi.</p> <p>b. Aspek Sosiologis: Menggali nilai-nilai lokal budaya bermusyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>c. Aspek Yuridis: Penambahan pasal</p>

No	Materi/Pasal KUHAP (Eksisting)	Materi/Pasal pada KUHAP (Pembaharuan)	Keterangan
			tindakan lain berupa melakukan keadilan restoratif dan pemulihan hak kepada korban.
2.	<p><b>Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.</b></p> <p>Pasal 98 Ayat (1) KUHAP berbunyi: <i>“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara</i></p>	<p><b>Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.</b></p> <p>Rencana penambahan Ayat baru pada Pasal 98 yaitu pada Ayat (3) KUHAP berbunyi: <i>“Dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi kepada korban mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum, jika tidak terpenuhi maka dapat dilanjutkan prosesnya secara pidana dan perdata.”</i></p>	<p>a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke-2 Pancasila berupa memberikan rasa kemanusiaan yang adil.</p> <p>b. Aspek Sosiologis: Hubungan antar sesama harus saling tolong menolong.</p> <p>c. Aspek Yuridis: Pemberian ganti rugi diberikan setelah proses pidana mendapatkan kepastian hukum dan ganti rugi yang dapat memenuhi keinginan korban sebagaimana kondisi awal.</p>

No	Materi/Pasal KUHAP (Eksisting)	Materi/Pasal pada KUHAP (Pembaharuan)	Keterangan
	<i>pidana itu.”</i>		
3.	<p><b>Penghentian penyidikan.</b>  Pasal 109 Ayat (2) KUHAP berbunyi: <i>“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan berhenti demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.”</i></p>	<p><b>Penghentian penyidikan.</b>  Rencana penambahan Pasal 109 ayat (4) KUHAP berbunyi: <i>“Penyidik dalam menghentikan penyidikan sebagaimana Pasal 109 Ayat (2) dapat dilakukan melalui keadilan restoratif dan penyidik melakukan koordinasi/bersinergi antar aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, tersangka atau keluarga guna mendapatkan legalitas, legitimasi, keadilan dan kepastian hukum, namun manakala ditemukan bukti baru maka penyidikan dapat dilanjutkan kembali.</i></p>	<p>a. Aspek Filosofis:  Mengamalkan sila ke-2 Pancasila berupa memberikan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dan menempatkan harkat martabat manusia yang terhormat.</p> <p>b. Aspek Sosiologis:  Dengan penghentian penyidikan diharapkan pihak korban tidak menjadi orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana sebagai <i>labeling</i> kejahatan.</p> <p>c. Aspek Yuridis:  Penghentian penyidikan dapat dilaksanakan salah satunya dengan mekanisme penegakan</p>

No	Materi/Pasal KUHAP (Eksisting)	Materi/Pasal pada KUHAP (Pembaharuan)	Keterangan
			hukum melalui keadilan restoratif dengan memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.
4.	<p><b>Kewenangan penyidik</b></p> <p>Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP terkait tentang kewajiban dan wewenang serta tindakan lain yang dilaksanakan oleh penyidik.</p>	<p><b>Kewenangan penyidik</b></p> <p>Rencana penambahan Pasal 5 ayat (1) huruf c KUHAP berbunyi: “<i>Atas perintah penyidik maka penyidik dapat melakukan koordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya (Bhabinkamtibmas dan unit samapta) untuk melaksanakan penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dalam teknis pelaksanaannya didukung dengan kompetensi dan sarana-prasarana.</i>”</p>	<p>a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke-4 Pancasila berupa asas musyawarah untuk mufakat sesama aparat negara.</p> <p>b. Aspek Sosiologis: Dalam penanganan masalah baik penegakan hukum dan ketertiban fungsi reskim perlu di bantu dengan fungsi preemtif dan preventif (Bhabinkamtibmas dan unit Samapta).</p> <p>c. Aspek Yuridis: Dalam kebijakan kriminal selain dengan cara penal juga</p>

No	Materi/Pasal KUHAP (Eksisting)	Materi/Pasal pada KUHAP (Pembaharuan)	Keterangan
			menggunakan non-penal dengan melibatkan fungsi Binmas dan Samapta.

2). Pembaharuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

No	Materi/Pasal UU Polri (Eksisting)	Materi/Pasal pada UU Polri (Pembaharuan)	Keterangan
1.	<p><b>Penyelesaian perselisihan warga.</b></p> <p>Pasal 15 Ayat (1) huruf b berbunyi: <i>“membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum”</i>.</p>	<p><b>Penyelesaian perselisihan warga.</b></p> <p>Penambahan isi Pasal 15 Ayat (1) huruf b berbunyi: <i>“membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum melalui keadilan restoratif dengan mengedepankan asas keadilan, manfaat dan kepastian hukum.”</i></p>	<p>a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke 4 Pancasila berupa permusyawaratan dalam mencari solusi untuk menyelesaikan perselisihan.</p> <p>b. Aspek Sosiologis: Menggali nilai-nilai lokal budaya bermusyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>c. Aspek Yuridis: Penambahan isi pasal dengan kalimat “dengan mengedepankan asas</p>

No	Materi/Pasal UU Polri (Eksisting)	Materi/Pasal pada UU Polri (Pembaharuan)	Keterangan
			keadilan, manfaat dan kepastian hukum”.
2.	<p><b>Mengadakan tindakan lain.</b></p> <p>Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 berbunyi: <i>“Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”</i></p> <p>Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :</p> <p>a. tidak bertentangan</p>	<p><b>Mengadakan tindakan lain.</b></p> <p>Penambahan ayat pada Pasal 16 Ayat (3) berbunyi: <i>“Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab berupa penyelesaian di luar proses peradilan melalui keadilan restoratif dengan memperhatikan tujuan hukum yang bermanfaat, berkeadilan dan berkepastian hukum.”</i></p>	<p>a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke 4 Pancasila berupa permusyawaratan dalam mencari solusi.</p> <p>b. Aspek Sosiologis: Menggali nilai-nilai lokal budaya bermusyawarah untuk mencapai mufakat tanpa mengabaikan hukum positif.</p> <p>c. Aspek Yuridis: Penambahan isi pasal mengadakan tindakan lain <i>“berupa penyelesaian di luar proses peradilan melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum”</i></p>



<b>No</b>	<b>Materi/Pasal UU Polri (Eksisting)</b>	<b>Materi/Pasal pada UU Polri (Pembaharuan)</b>	<b>Keterangan</b>
	<p><i>dengan suatu aturan hukum;</i></p> <p><i>b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;</i></p> <p><i>c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;</i></p> <p><i>d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan</i></p> <p><i>e. menghormati hak asasi manusia.</i></p>		
3.	<p><b>Wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Diskresi Kepolisian).</b></p>	<p><b>Wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Diskresi Kepolisian).</b></p> <p>Penambahan isi Pasal 18 Ayat (1) berbunyi:</p>	<p>a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke 4 Pancasila berupa permusyawaratan dalam mencari solusi.</p>

No	Materi/Pasal UU Polri (Eksisting)	Materi/Pasal pada UU Polri (Pembaharuan)	Keterangan
	<p>Pasal 18 Ayat (1) berbunyi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.</p>	<p>“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan menjunjung tinggi asas keadilan, manfaat dan kepastian hukum.”</p> <p>Penambahan Ayat baru sehingga Ayat (2) berbunyi: “Bhabinkamtibmas dan unit patroli samapta bersama komponen masyarakat dapat membantu pelaksanaan penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum yang dikoordinasikan dan diawasi pelaksanaanya</p>	<p>b. Aspek Sosiologis: Menggali nilai-nilai lokal budaya bermusyawarah untuk mencapai mufakat tanpa mengabaikan hukum positif.</p> <p>c. Aspek Yuridis: Penambahan isi pasal 18 ayat (1) dengan kata “dengan menjunjung tinggi asas keadilan, manfaat dan kepastian hukum” dan penambahan isi pasal baru menjadi 2 ayat yang berbunyi “Bhabinkamtibmas dan unit patroli samapta bersama komponen masyarakat dapat membantu pelaksanaan penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum</p>

No	Materi/Pasal UU Polri (Eksisting)	Materi/Pasal pada UU Polri (Pembaharuan)	Keterangan
		<i>oleh penyidik dan penyidik.”</i>	<i>yang selanjutnya dikoordinasikan dengan penyidik dan penyidik.”</i>

- 3). Pembaharuan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

No	Materi/Pasal Perpol Keadilan Restoratif (Eksisting)	Materi/Pasal pada Perpol Keadilan Restoratif (Pembaharuan)	Keterangan
1.	<p><b>Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif</b></p> <p>Pasal 2 Ayat (1): Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan:</p> <p>a. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal. b. Penyelidikan. c. Penyidikan.</p>	<p><b>Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif</b></p> <p>Penambahan isi Pasal 2 Ayat (1) huruf a menjadi berbunyi: “Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan:</p> <p>a. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal dan fungsi kepolisian lainnya <b>(Bhabinkamtibmas</b></p>	<p>a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke 4 Pancasila berupa permusyawaratan dalam mencari solusi.</p> <p>b. Aspek Sosiologis: Menggali nilai-nilai lokal budaya bermusyawarah untuk mencapai mufakat dengan melibatkan fungsi kepolisian lainnya di luar reskrim.</p> <p>c. Aspek Yuridis:</p>

No	Materi/Pasal Perpol Keadilan Restoratif (Eksisting)	Materi/Pasal pada Perpol Keadilan Restoratif (Pembaharuan)	Keterangan
		<p><b>dan Unit Patroli Samapta).</b></p> <p>b. Penyelidikan.</p> <p>c. Penyidikan.</p>	<p>Penambahan pasal penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan melibatkan fungsi samapta dan Bhabinkamtibmas.</p>
2.	<p><b>Persyaratan Khusus Tindak Pidana Narkoba.</b></p> <p>Pasal 9 Ayat (1):</p> <p>a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi.</p> <p>b. Pada saat tertangkap tangan.</p> <p>c. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi.</p>	<p><b>Persyaratan Khusus Tindak Pidana Narkoba.</b></p> <p>Penambahan ayat Pasal 9 menjadi 3 ayat, untuk ayat ke-3 adalah: “3). Untuk penegakan hukum tindak pidana narkoba dikembangkan terhadap pelaku utama bandar dan pемidannya diberikan sanksi yang keras berupa hukuman mati dan tindak pidana pencucian uang”.</p>	<p>a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke-2 Pancasila berupa memberikan rasa kemanusiaan yang adil dan beradap dan menempatkan harkat martabat manusia yang terhormat.</p> <p>b. Aspek Sosiologis: Meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menuju indonesai emas dengan menyelamatkan generasi muda dari narkoba.</p>

No	Materi/Pasal Perpol Keadilan Restoratif (Eksisting)	Materi/Pasal pada Perpol Keadilan Restoratif (Pembaharuan)	Keterangan
	<p>1). Pada saat tertangkap tangan. dan</p> <p>2). Tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba.</p> <p>d. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;</p> <p>e. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan Pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.</p>		<p>c. Aspek Yuridis:  Penambahan pasal pada persyaratan khusus berupa untuk pemakai diperlakukan sebagai korban dan terhadap bandar dikenakan sanksi yang berat karena sebagai musuh bangsa.</p>
3.	<b>Persyaratan Khusus</b>	<b>Persyaratan Khusus</b>	a. Aspek Filosofis:

No	Materi/Pasal Perpol Keadilan Restoratif (Eksisting)	Materi/Pasal pada Perpol Keadilan Restoratif (Pembaharuan)	Keterangan
	<p><b>Tindak Pidana Lalu lintas</b></p> <p>Pasal 10:</p> <p>a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau</p> <p>b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.</p>	<p><b>Tindak Pidana Lalu lintas</b></p> <p>Penambahan isi Pasal 10 menjadi 3 poin c berisi:</p> <p>“ c.Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena lalai dapat diberikan keadilan restoratif sepanjang memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan tujuan hukum berupa asas manfaat, keadilan dan kepastian hukum.</p>	<p>Mengamalkan sila ke-5 Pancasila berupa memberikan rasa keadilan khususnya bagi korban.</p> <p>b. Aspek Sosiologis: Memberikan nilai-nilai keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku.</p> <p>c. Aspek Yuridis: Penambahan pasal persyaratan khusus bagi pelaku yang karena lalai mengakibatkan korban meninggal dunia namun diberikan keadilan restoratif dengan memperhatikan asas tujuan hukum yaitu asas manfaat, keadilan dan kepastian hukum.</p>

No	Materi/Pasal Perpol Keadilan Restoratif (Eksisting)	Materi/Pasal pada Perpol Keadilan Restoratif (Pembaharuan)	Keterangan
4.	<p><b>Penyelesaian tindak pidana ringan</b></p> <p>Pasal 12: Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud masyarakat dilaksanakan oleh:</p> <p>a. Anggota Polri yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat.</p> <p>b. Anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri.</p>	<p><b>Penyelesaian tindak pidana ringan</b></p> <p>Penambahan Pasal 12 menjadi 3 huruf c berbunyi: “c. Dalam pelaksanaan tindak tipiring oleh fungsi Binmas dan fungsi Samapta agar didukung dan ditingkatkan dari aspek kompetensi pendidikan dan latihan dan sarana prasarana”.</p>	<p>a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke 2 Pancasila berupa meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan melalui peningkatan kompetensi personel dan sarana prasarana.</p> <p>b. Aspek Sosiologis: Dalam penanganan tipiring maupun permasalahan yang ada di masyarakat perlunya kemampuan personel dan sarana prasarana ditingkatkan.</p> <p>c. Aspek Yuridis: Penambahan pasal penyelesaian tindak pidana ringan berupa peningkatan dari aspek kompetensi dan sarana</p>

No	Materi/Pasal Perpol Keadilan Restoratif (Eksisting)	Materi/Pasal pada Perpol Keadilan Restoratif (Pembaharuan)	Keterangan
			prasarana.

b. Rekonstruksi Aspek Struktural

1). Kebijakan Penal

a). Bidang Penyelidikan

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
1.	Pranata Hukum (Perubahan paradigma penyelidikan retributif menjadi Paradigma penyelidikan keadilan restoratif)	Paradigma penyelidikan saat ini masih bersifat penyelidikan retributif-represif dimana kegiatan penyelidikan diarahkan semata-mata untuk mendukung penegakan penegakan hukum normatif dan belum kepada penyelesaian melalui keadilan restoratif.	a. Pembaharuan pranata hukum berupa terwujudnya Perubahan paradigma penyelidikan retributif menjadi Paradigma penyelidikan keadilan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. b. Bentuk konkret berupa pembaharuan materi pelajaran



No	Materi	Aspek Struktural (Eksisting)	Aspek Struktural (Pembaharuan)
			<p>pendidikan pembentukan dan pengembangan tentang teknik penyelidikan memuat paradigma penyelidikan keadilan restoratif.</p>
2.	<p>Aparatur hukum (Para penyelidik belum berperan sebagai mediator dan tidak mempunyai sertifikasi mediator)</p>	<p>Para penyelidik saat ini belum berperan sebagai mediator dan sangat sedikit mempunyai sertifikasi mediator serta cenderung berperan sebagai penegak hukum dengan penalaran hukum yang bersifat dogmatik-legalistik.</p>	<p>a. Pembaharuan aparatur hukum berupa terwujudnya para penyelidik berperan sebagai mediator dan mempunyai sertifikasi mediator untuk mendukung penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa dilakukan pelatihan kemampuan mediator bersertifikat bagi penyelidik.</p>
3.	Sistem	Kondisi saat ini	a. Pembaharuan

No	Materi	Aspek Struktural (Eksisting)	Aspek Struktural (Pembaharuan)
	Penegakan Hukum (Kerjasama antar aparat Sistem Peradilan Pidana pada tahap penyelidikan belum maksimal)	kerjasama antar aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) pada tahap penyelidikan dalam penanganan perkara melalui keadilan restoratif belum maksimal, cenderung saling berkompetisi.	sistem penegakan hukum berupa terwujudnya kerjasama Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan. b. Bentuk konkret berupa dilakukan modernisasi sistem komunikasi dan edukasi untuk meningkatkan kolaborasi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam penanganan keadilan restoratif.
4.	Aplikasi Penegakan Hukum (Pendataan Surat Penghentian Penyelidikan	Kondisi saat ini aplikasi penegakan hukum berupa pendataan surat penghentian penyelidikan	a. Pembaharuan aplikasi penegakan hukum berupa terwujudnya pendataan surat penghentian

No	Materi	Aspek Struktural (Eksisting)	Aspek Struktural (Pembaharuan)
	(SP2LID) dan administrasi penyelidikan lainnya masih manual serta belum berkepastian hukum)	(SP2LID) dan produk administrasi penyelidikan berkaitan dengan proses penegakan hukum yang dikirimkan secara manual belum melalui elektronik serta belum berkepastian hukum karena tidak mempunyai surat penetapan hakim.	penyelidikan (SP2LID) dan administrasi penyelidikan lainnya secara elektronik untuk memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi. b. Bentuk konkret berupa digitalisasi melalui e-SP2LID yang dapat diakses oleh aparat penegak hukum lainnya (Polri, kejaksaan, pengadilan) dan SP2LID dimintakan penetapan oleh Pengadilan sebagai produk hukum yang inkrah supaya mendapatkan kepastian hukum.
5.	Penataan institusi/lembaga (Koordinasi antar fungsi	Kondisi saat ini penataan institusi/lembaga berupa koordinasi	a. Pembaharuan penataan institusi/ lembaga berupa terwujudnya

No	Materi	Aspek Struktural (Eksisting)	Aspek Struktural (Pembaharuan)
	preemptif, preventif dan represif dalam bidang penyelidikan belum maksimal).	antar fungsi preemptif (Bhabinkamtibmas), fungsi preventif (Unit Patroli) dan fungsi represif (penyelidik) dalam bidang penyelidikan untuk mendukung penyelesaian melalui keadilan restoratif belum maksimal.	koordinasi dan kerja sama antar fungsi preemptif, fungsi preventif dan fungsi represif dalam bidang penyelidikan untuk mendukung penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. b. Bentuk konkret berupa rapat koordinasi kerjasama secara berkala pengembalian keadilan restoratif terdiri dari penyidik, Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli.
6.	Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya (Sistem pengawasan dalam	Kondisi saat ini dalam sistem manajemen / tata laksana dan mekanismenya berupa pengawasan dan pelaporan	a. Pembaharuan Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanisme berupa terwujudnya sistem pengawasan dalam implementasi

No	Materi	Aspek Struktural (Eksisting)	Aspek Struktural (Pembaharuan)
	implementasi keadilan restoratif oleh fungsi penyidikan dalam tahap penyelidikan belum maksimal)	pelaksanaan keadilan restoratif terhadap fungsi penyidikan pada tahap penyelidikan berupa penerbitan Surat perintah penghentian penyelidikan (SP2LID) belum maksimal dan belum berbasis Informasi Teknologi (IT).	keadilan restoratif oleh fungsi penyidikan dalam tahap penyelidikan. b. Bentuk konkret berupa pembuatan aplikasi e-pengawasan yang dikendalikan langsung dari Bareskrim Polri yang dapat di akses oleh fungsi pengawasan (Itwasum dan Divpropam Polri) sebagai kontrol dalam pelaksanaan keadilan restoratif ditingkat penyelidikan.
7.	Sarana, prasarana pendukung (sarana prasarana dan anggaran yang dialokasikan	Kondisi saat ini sarana prasarana pendukung dan anggaran untuk kegiatan pelaksanaan keadilan restoratif	a. Pembaharuan Sarana, prasarana pendukung berupa membangun sarana prasarana penyelidikan Polri yang modern sesuai

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
	untuk memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif tahap penyelidikan belum maksimal)	pada tahap penyelidikan masih terbatas, belum memadai/maksimal.	perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif. b. Bentuk konkret berupa mengintegrasikan sistem informasi Polri antara seluruh satker pusat dan kewilayahan (berbasis <i>big data</i> dan pemanfaatan teknologi <i>Artificial Intelligence</i> ) pada tahap penyelidikan untuk meningkatkan pelaksanaan keadilan restoratif.

b). Bidang Penyidikan

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
1.	Pranata Hukum (Perubahan paradigma	Paradigma penyidikan saat ini masih bersifat	a. Pembaharuan pranata hukum berupa terwujudnya

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
	penyidikan retributif menjadi Paradigma penyidikan keadilan restoratif)	penyidikan retributif-represif dimana kegiatan penyidikan diarahkan semata-mata untuk mendukung penegakan hukum normatif dan belum kepada penyelesaian melalui keadilan restoratif.	Perubahan paradigma penyidikan retributif menjadi Paradigma penyidikan keadilan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. b. Bentuk konkret berupa pembaharuan materi pelajaran pendidikan pembentukan dan pengembangan tentang teknik penyidikan memuat paradigma penyidikan keadilan restoratif.
2.	Aparatur hukum (Para penyidik belum berperan sebagai mediator dan tidak mempunyai sertifikasi mediator)	Para penyidik saat ini belum berperan sebagai mediator dan sangat sedikit mempunyai sertifikasi mediator serta cenderung berperan sebagai penegak hukum	a. Pembaharuan aparatur hukum berupa terwujudnya para penyidik berperan sebagai mediator dan mempunyai sertifikasi mediator untuk mendukung

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
		dengan penalaran hukum yang bersifat dogmatik-legalistik.	penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. b. Bentuk konkret berupa dilakukan pelatihan kemampuan mediator bersertifikat bagi penyidik.
3.	Sistem Penegakan Hukum (Kerjasama antar aparat Sistem Peradilan Pidana pada tahap penyidikan belum maksimal)	Kondisi saat ini kerjasama antar aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) pada tahap penyidikan dalam penanganan perkara melalui keadilan restoratif belum maksimal, cenderung saling berkompetisi.	a. Pembaharuan sistem penegakan hukum berupa terwujudnya kerjasama Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyidikan. b. Bentuk konkret berupa dilakukan modernisasi sistem komunikasi dan edukasi untuk meningkatkan kolaborasi Kepolisian, Kejaksaan dan



No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
			Pengadilan dalam penanganan keadilan restoratif.
4.	Aplikasi Penegakan Hukum (Pendataan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) dan administasi penyidikan lainnya masih manual serta belum berkepastian hukum)	Kondisi saat ini aplikasi penegakan hukum berupa pendataan surat Perintah pemberhentian penyidikan (SP3) dan produk administrasi penyidikan berkaitan dengan proses penegakan hukum yang dikirimkan secara manual belum melalui elektronik serta belum berkepastian hukum karena tidak mempunyai surat penetapan hakim.	<p>a. Pembaharuan aplikasi penegakan hukum berupa terwujudnya pendataan surat pemberhentian penyidikan (SP3) dan administrasi penyidikan lainnya secara elektronik untuk memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa digitalisasi melalui e-SP3 yang dapat diakses oleh aparat penegak hukum lainnya (Polri, kejaksaan, pengadilan) dan SP2LID dimintakan penetapan oleh Pengadilan sebagai produk hukum yang</p>

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
			inkrah supaya mendapatkan kepastian hukum.
5.	Penataan institusi/lembaga (Koordinasi antar fungsi preemtif, preventif dan represif dalam bidang penyidikan belum maksimal).	Kondisi saat ini penataan institusi/lembaga berupa koordinasi antar fungsi preemtif (Bhabinkamtibmas), fungsi preventif (Unit Patroli) dan fungsi represif (penyidik) dalam bidang penyidikan untuk mendukung penyelesaian melalui keadilan restoratif belum maksimal.	a. Pembaharuan penataan institusi/ lembaga berupa terwujudnya koordinasi dan kerja sama antar fungsi preemtif, fungsi preventif dan fungsi represif dalam bidang penyidikan untuk mendukung penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. b. Bentuk konkret berupa rapat koordinasi kerjasama secara berkala pengemban keadilan restoratif terdiri dari penyidik, Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli.
6.	Sistem manajemen/ tata	Kondisi saat ini dalam sistem	a. Pembaharuan Sistem manajemen/ tata

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
	laksana dan mekanismenya (Sistem pengawasan dalam implementasi keadilan restoratif oleh fungsi penyidikan dalam tahap penyidikan belum maksimal)	manajemen / tata laksana dan mekanismenya berupa pengawasan dan pelaporan pelaksanaan keadilan restoratif terhadap fungsi penyidikan pada tahap penyidikan berupa penerbitan Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) belum maksimal dan belum berbasis Informasi Teknologi (IT).	laksana dan mekanisme berupa terwujudnya sistem pengawasan dalam implementasi keadilan restoratif oleh fungsi penyidikan dalam tahap penyidikan. b. Bentuk konkret berupa pembuatan aplikasi e-pengawasan yang dikendalikan langsung dari Bareskrim Polri yang dapat di akses oleh fungsi pengawasan (Itwasum dan Divpropam Polri) sebagai kontrol dalam pelaksanaan keadilan restoratif ditingkat penyidikan.
7.	Sarana, prasarana pendukung (sarana prasarana)	Kondisi saat ini sarana prasarana pendukung dan	a. Pembaharuan Sarana, prasarana pendukung berupa

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
	dan anggaran yang dialokasikan untuk memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif tahap penyidikan belum maksimal)	anggaran untuk kegiatan pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyidikan masih terbatas, belum memadai/maksimal.	<p>membangun sarana prasarana penyidikan Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa mengintegrasikan sistem informasi Polri antara seluruh satker pusat dan kewilayahan (berbasis <i>big data</i> dan pemanfaatan teknologi <i>Artificial Intelligence</i>) pada tahap penyelidikan untuk meningkatkan pelaksanaan keadilan restoratif.</p>

2). Kebijakan Non-Penal

a). Bidang Preemtif

No	Materi	Aspek Struktural (Eksisting)	Aspek Struktural (Pembaharuan)
1.	Pranata Hukum (Bhabinkamtibmas bersama FKPM melaksanakan mediasi penyelesaian melalui keadilan restoratif yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama (SKB) sebagai produk yang belum mempunyai kekuatan hukum).	Kondisi saat ini dalam pranata hukum berupa upaya mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas bersama FKPM menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang belum mempunyai kekuatan hukum dan berkepastian hukum.	a. Pembaharuan pratana hukum berupa terwujudnya Bhabinkamtibmas bersama FKPM melaksanakan mediasi penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum dan berkepastian hukum. b. Bentuk konkret berupa hasil mediasi Bhabinkamtibmas dan FKPM ditindaklanjuti oleh penyidik Polsek untuk dimintakan surat penetapan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.
2.	Aparatur hukum (Para petugas	Kondisi saat ini aparatur hukum	a. Pembaharuan aparatur hukum berupa

No	Materi	Aspek Struktural (Eksisting)	Aspek Struktural (Pembaharuan)
	Bhabinkamtibmas belum bersertifikat mediator dan belum mengikuti pelatihan Perpolisian masyarakat (Polmas)).	pada fungsi preemtif yang diemban oleh Bhabinkamtibmas belum mempunyai sertifikat mediator namun bertugas menangani permasalahan di wilayah dan melaksanakan mediasi bersama masyarakat yang tergabung dalam FKPM, dan juga para Bhabinkamtibmas belum seluruhnya mengikuti pelatihan perpolisian masyarakat (Polmas).	terwujudnya petugas Bhabinkamtibmas yang bersertifikat mediator dan telah mengikuti pelatihan Polmas. b. Bentuk konkret berupa para Bhabinkamtibmas diberikan pelatihan mediator bersertifikat bekerjasama dengan penyelenggara mediator dan dilatih tentang Polmas.
3.	Sistem penegakan hukum (Produk surat kesepakatan bersama (SKB)	Kondisi saat ini dalam sistem penegakan hukum berupa Produk surat kesepakatan	a. Pembaharuan sistem penegakan hukum berupa terwujudnya Produk surat kesepakatan bersama

No	Materi	Aspek Struktural (Eksisting)	Aspek Struktural (Pembaharuan)
	oleh masyarakat yang bermasalah bersama Bhabinkamtibmas dan FKPM belum berkeadilan dan berkepastian hukum)	bersama (SKB) yang dibuat oleh masyarakat yang berselisih dengan disaksikan Bhabinkamtibmas dan FKPM belum berkepastian hukum.	(SKB) oleh masyarakat bersama Bhabinkamtibmas dan FKPM yang berkeadilan dan berkepastian hukum. b. Bentuk konkret berupa hasil mediasi tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) oleh Bhabinkamtibmas dimintakan kepada penyidik Polri untuk dilanjutkan ke Pengadilan Negeri guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan sebagai bentuk keputusan yang inkrah dan berkepastian hukum,
4.	Aplikasi penegakan hukum (Pendataan hasil surat kesepakatan bersama (SKB) masih manual).	Kondisi saat ini dalam aplikasi penegakan hukum berupa Pendataan pelaksanaan surat kesepakatan	a. Pembaharuan aplikasi penegakan hukum berupa terwujudnya Pendataan hasil surat kesepakatan bersama (SKB) secara online

No	Materi	Aspek Struktural (Eksisting)	Aspek Struktural (Pembaharuan)
		bersama (SKB) masih secara manual dan parsial Serta disimpan di masing-masing Satker, belum terpusat sampai tingkat Mabes Polri.	dari tingkat Polsek sampai ke tingkat Mabes Polri. b. Bentuk konkret berupa pendataan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dengan menggunakan digitalisasi dan elektronik (e-SKB) yang dapat diakses secara cepat sampai satuan atas Mabes Polri.
5.	Penataan institusi/lembaga (Koordinasi dan kerjasama antar fungsi preemtif Bhabinkamtibmas dan fungsi represif Unit Reskrim terkait penanganan tindak pidana yang dibuatkan surat keterangan bersama (SKB) belum maksimal).	Kondisi saat ini terkait penataan institusi/ lembaga berupa koordinasi dan kerjasama antar fungsi preemtif Bhabinkamtibmas dan fungsi represif Unit Reskrim belum maksimal terutama dalam kegiatan penanganan tindak	a. Pembaharuan penataan institusi/ lembaga berupa peningkatan koordinasi dan kerjasama antara fungsi preemtif Bhabinkamtibmas dan fungsi represif Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana yang diselesaikan melalui keadilan restoratif



No	Materi	Aspek Struktural (Eksisting)	Aspek Struktural (Pembaharuan)
		<p>pidana yang melibatkan warga binaan Bhabinkamtibmas dan telah dibuatkan surat kesepakatan bersama (SKB) namun karena sesuatu hal sehingga proses lanjut sampai ke penegakan hukum.</p>	<p>dengan dibuatkan surat keterangan bersama (SKB).</p> <p>b. Bentuk konkret berupa rapat koordinasi dan gelar perkara secara berkala antara penyidik dengan Bhabinkamtibmas dalam menangani perkara yang akan dilakukan melalui keadilan restoratif.</p>
6.	<p>Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya (Sistem pengawasan dan pelaporan dalam implementasi keadilan restoratif oleh fungsi Bhabinkamtibmas belum maksimal).</p>	<p>Kondisi saat ini dalam sistem manajemen dan tata laksana berupa pengawasan dan pelaporan pelaksanaan keadilan restoratif terhadap fungsi preemtif oleh Bhabinkamtibmas berupa penerbitan surat keterangan bersama (SKB)</p>	<p>a. Pembaharuan Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanisme berupa terwujudnya pengawasan dan pelaporan dalam implementasi keadilan restoratif oleh fungsi Bhabinkamtibmas kepada satuan atas agar dimaksimalkan.</p> <p>b. Bentuk konkret</p>

No	Materi	Aspek Struktural (Eksisting)	Aspek Struktural (Pembaharuan)
		belum maksimal dikarenakan sistem pelaporan bersifat manual.	berupa pembuatan aplikasi e-Pengawasan yang dikendalikan langsung dari Korbinmas Polri yang dapat di akses oleh Bareskrim Polri.
7.	Sarana, prasarana pendukung dalam kegiatan pembinaan wilayah oleh Bhabinkamtibmas belum maksimal.	Kondisi saat ini dalam sarana prasarana pendukung kegiatan pembinaan wilayah oleh Bhabinkamtibmas meliputi alat transportasi, komunikasi, foto kegiatan, masih terbatas.	<p>a. Pembaharuan Sarana, prasarana pendukung berupa terwujudnya sarana prasarana yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa mengintegrasikan sistem informasi Polri antara seluruh satker pusat dan kewilayahan (berbasis <i>big data dan pemanfaatan</i></p>

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
			<i>teknologi Artificial Intelligence</i> ) oleh Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan pelaksanaan keadilan restoratif

b). Bidang Preventif

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
1.	Pranata Hukum (Perubahan paradigma pencegahan lebih utama dari pada penegakan hukum)	Kondisi saat ini Unit Patroli dalam melaksanakan kegiatan patroli untuk mencegah kejahatan ( <i>crime prevention</i> ) dan melaksanakan penegakan Tipiring belum maksimal.	a. Pembaharuan pranata hukum berupa terwujudnya perubahan paradigma pencegahan lebih utama dari pada penegakan hukum. b. Bentuk konkret berupa peningkatan kegiatan Tipiring dan Patroli untuk pencegahan kejahatan.
2.	Aparatur hukum (Para petugas patroli belum berperan sebagai mediator dan	Kondisi saat ini peran para petugas patroli lebih banyak sebagai <i>patrolman</i> daripada sebagai	a. Pembaharuan aparatur hukum berupa terwujudnya petugas patroli berperan sebagai mediator dan

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
	tidak mempunyai sertifikasi mediator)	mediator dan belum mempunyai sertifikasi mediator, belum mempunyai kemampuan <i>Public speaking</i> yang mumpuni untuk berkomunikasi dengan warga, serta belum mengikuti pelatihan <i>crime prevention</i> Unit Patroli sebagai ujung terdepan di Polri dalam mengemban tugas kepolisian pada fungsi preventif belum maksimal.	telah mempunyai sertifikasi mediator. b. Bentuk konkret berupa pelatihan kepada petugas patroli untuk meningkatkan kemampuan dengan materi penanganan tipiring, mediator, <i>public speaking</i> serta diterbitkan sertifikat mediator.
3.	Sistem penegakan hukum (Kelengkapan administrasi penyidikan tindak pidana ringan belum berkepastian	Kondisi saat ini Unit Patroli dalam melaksanakan penegakan hukum terbatas berupa penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) minuman keras tanpa izin	a. Pembaharuan Sistem penegakan hukum berupa terwujudnya kelengkapan administrasi penyidikan tindak pidana ringan (Tipiring) yang berkepastian hukum.

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
	hukum)	hanya diberikan surat tanda terima penyitaan miras dan surat perjanjian tidak akan mengulangi kembali penjualan minuman keras ilegal dan tidak diberikan surat izin sita miras manakala proses hukum tidak dilanjutkan ke pengadilan. Sehingga administrasi Tipiring tidak berkepastian hukum.	b. Bentuk konkret berupa surat tanda terima penyitaan minuman keras dimintakan penetapan izin sita kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk kepastian hukum.
4.	Aplikasi penegakan hukum (Pendataan hasil penyitaan miras dan pendataan penanganan Tipiring oleh Unit Patroli masih manual).	Kondisi saat ini terkait Aplikasi penegakan hukum berupa pendataan hasil penyitaan miras dan pendataan penanganan Tipiring oleh Unit Patroli masih manual sehingga belum memberikan data	a. Pembaharuan Aplikasi penegakan hukum berupa Pendataan hasil penyitaan miras dan pendataan penanganan Tipiring oleh Unit Patroli agar menggunakan Teknologi Informasi (TI) sehingga dapat

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
		yang akurat ke kesatuan atas.	memberikan data yang cepat dan akurat. b. Bentuk konkret berupa Pendataan hasil penyitaan miras dan pendataan penanganan Tipiring dengan menggunakan digitalisasi dan elektronik (e-Tipiring) yang dapat diakses secara cepat sampai satuan atas Mabes Polri.
5.	Penataan institusi/lembaga (Koordinasi antar fungsi preventif Unit Patroli dan represif Unit Reskrim belum maksimal).	Kondisi saat ini terkait penataan institusi/ lembaga berupa koordinasi antar fungsi preventif Unit Patroli dan represif Unit Reskrim belum maksimal terutama dalam kegiatan penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) yang dilakukan oleh Unit	a. Pembaharuan penataan institusi/ lembaga berupa terwujudnya koordinasi antara fungsi preventif Unit Patroli dan fungsi represif Unit Reskrim agar lebih maksimal. b. Bentuk konkret berupa pengalihan anggaran Tipiring dari Reskrim kepada Unit Patroli.

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
		Patroli namun anggaran masih menempel di Unit Reskrim sehingga muncul keenggaan untuk melaksanakan penegakan hukum terbatas berupa tipiring miras.	
6.	Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya (Sistem pengawasan dan pelaporan dalam implementasi giat Patroli dan Tipiring oleh fungsi preventif oleh Unit Patroli belum maksimal)	Kondisi saat ini dalam sistem manajemen dan tata laksana berupa pengawasan dan pelaporan dalam implementasi giat Patroli dan Tipiring oleh fungsi preventif yang diemban oleh Unit Patroli belum maksimal dikarenakan sistem pelaporan bersifat manual.	<p>a. Pembaharuan sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya berupa terwujudnya pengawasan dan pelaporan dalam implementasi giat patroli dan tipiring oleh fungsi preventif Unit Patroli agar lebih maksimal.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa pembuatan aplikasi e-Pelaporan dan digitalisasi laporan Tipiring yang dikendalikan</p>

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
			<p>langsung dari Korsabhara Baharkam Polri dan dapat di akses oleh Bareskrim Polri.</p>
7.	<p>Sarana, prasarana pendukung (Kegiatan Tipiring oleh Unit Patroli kurang didukung sarana prasarana berupa transportasi dan tempat penyimpanan barang bukti miras)</p>	<p>Kondisi saat ini sarana prasarana pendukung kegiatan Tipiring oleh Unit Patroli kurang didukung sarana prasarana berupa transportasi dan tempat penyimpanan barang bukti miras, dikarenakan keterbatasan ruangan penyimpanan barang bukti di tiap-tiap Satker khususnya untuk menampung barang bukti miras.</p>	<p>a. Pembaharuan Sarana, prasarana pendukung berupa terwujudnya sarana prasarana yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa mengintegrasikan sistem informasi Polri antara seluruh satker pusat dan kewilayahan (berbasis <i>big data dan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence</i>) oleh Unit Patroli untuk</p>



No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
			meningkatkan pelaksanaan keadilan restoratif

c. Rekonstruksi Aspek Kultural

1). Pembaharuan Budaya Hukum Di Kepolisian

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
1.	Budaya secara umum (Penanganan perkara ditingkat penyidikan masih secara prosedural berbelit-belit, lama, mahal, tidak berkeadilan dan berkepastian hukum).	Kondisi saat ini budaya secara umum dalam penanganan perkara di tingkat penyidikan masih menggunakan cara-cara formal, prosedural dan birokratis yang berbelit-beli, lama, mahal, (win-lost solution) tidak berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum	a. Pembaharuan budaya secara umum berupa terwujudnya transformasi kultural pada organisasi dalam menerapkan nilai-nilai budaya Polri yang berintegritas, jujur dan malu berbuat cela di seluruh wilayah. b. Bentuk konkret berupa melaksanakan terobosan sistem dan teknologi dalam penerapan nilai dan budaya Polri profesional dan berintegritas di seluruh wilayah.

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
		oleh Polri rendah.	
2.	Kebiasaan-kebiasaan (Subjektifitas penyidik dan keraguan dalam penanganan perkara)	Kondisi sat ini terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh penyidik berupa adanya sikap subjektifitas dan keraguan serta pola pikir yang dogmatik, legalistik, positivistik yang semata-mata berorientasi kepastian hukum (UU) dalam penanganan perkara sehingga berdampak ketidakpuasan para pencari keadilan ( <i>justitia belen</i> ) dalam penegakan hukum.	a. Pembaharuan kebiasaan-kebiasaan bagi penyidik berupa menghilangkan subjektifitas penyidik dan keraguan dalam penanganan perkara. b. Bentuk konkret berupa memberikan petunjuk arahan, supervisi, asistensi, pendidikan latihan kepada para penyidik.

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
3.	Opini-opini (penanganan perkara oleh penyidik masih diwarnai manipulasi dan syarat korupsi)	Kondisi saat ini terhadap opini- opini dalam penanganan perkara oleh penyidik masih diwarnai kondisi tindak transparan dan kesenjangan dengan Upaya mewujudkan keadilan manipulasi dan syarat korupsi. Sehingga opini terhadap penegakan hukum oleh Polri terkesan negatif.	a. Pembaharuan opini- opini berupa menghilangkan manipulasi dan koruptif dalam penanganan perkara oleh penyidik sehingga terwujud keadilan dan kepastian hukum. b. Bentuk konkret berupa melakukan supervisi, audit investigasi perkara, melaksanakan evaluasi gelar perkara kasus-kasus yang menjadi atensi.
4.	Cara bertindak dan berfikir (penanganan perkara masih bersifat ego sektoral dan cenderung mengutamakan	Kondisi saat ini terhadap cara bertindak dan berfikir dalam penanganan perkara masih bersifat ego sectoral, tidak	a. Pembaharuan cara bertindak dan berfikir berupa menghilangkan sifat ego sektoral para penyidik dan mengutamakan penegakan hukum

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
	penegakan hukum positif)	integratif dengan aparaturnya penegak hukum lain maupun masyarakat dan cenderung mengutamakan penegakan hukum positif dan penanganan secara keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum belum maksimal.	positif yang berkeadilan dan berkepastian hukum. b. Bentuk konkret berupa mengadakan koordinasi, kerjasama antar fungsi, pelaksanaan pendidikan dan latihan.
5.	Kesadaran hukum (integritas penyidik belum maksimal dan intervensi pimpinan dalam penanganan perkara)	Kondisi saat ini terhadap kesadaran hukum berupa integritas penyidik belum maksimal dan intervensi pimpinan dalam penanganan perkara. Sehingga dalam penegakan hukum tidak objektif dan	a. Pembaharuan kesadaran hukum berupa meningkatkan <i>integritas</i> penyidik dan menghilangkan intervensi pimpinan dalam penanganan perkara sehingga terwujud rasa keadilan dan kepastian hukum. b. Bentuk konkret berupa memberikan

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
		transparan.	<i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada penyidik yang berprestasi maupun yang berbuat masalah.
6.	Perilaku hukum (oknum personel Polri dalam bekerja tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan penyalahgunaan wewenang).	Kondisi saat ini terhadap perilaku hukum bagi oknum personel Polri dalam bekerja tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak bersesuaian dengan nilai-nilai hukum yang hidup ( <i>the living law</i> ) dan keadilan di masyarakat ( <i>social justice</i> ), sehingga tindakannya dapat merugikan organisasi Polri.	a. Pembaharuan perilaku hukum berupa pemberlakuan Standar operasional prosedur (SOP) bagi penyidik dan menghindari penyalahgunaan wewenang. b. Bentuk konkret berupa mengadakan supervisi, audit kinerja, membuka ruang pengaduan masyarakat (Dumas) secara online.
7.	Pendidikan hukum	Kondisi saat ini	a. Pembaharuan

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
	<p>dan ilmu hukum pidana (peningkatan kompetensi personel Polri untuk belajar secara mandiri maupun melalui pendidikan dan pelatihan dalam mengenyam pendidikan hukum dan ilmu hukum)</p>	<p>terhadap Pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana berupa peningkatan kompetensi personel Polri untuk belajar secara mandiri maupun melalui pendidikan dan pelatihan dalam mengenyam pendidikan hukum dan ilmu hukum guna mewujudkan SDM Polri yang unggul masih belum maksimal karena didominasi oleh model penalaran hukum yang positivistik (positifisme hukum/UU).</p>	<p>pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana bagi personel Polri berupa peningkatan kompetensi personel Polri untuk belajar secara mandiri maupun melalui pendidikan dan pelatihan dalam mengenyam pendidikan hukum dan ilmu hukum.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa memberikan beasiswa pendidikan dan latihan dalam dan luar negeri kepada personel yang berprestasi, melakukan kerjasama pendidikan dengan Universitas dan Kementrian/Lembaga.</p>

2). Pembaharuan Budaya Hukum Di Masyarakat

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
1.	Budaya secara umum (memperhatikan adat dan budaya serta kearifan lokal)	Kondisi saat ini budaya secara umum bahwa masyarakat kurang memperhatikan adat, budaya dan kearifan lokal, baik yang tertulis maupun yang menjadi kebiasaan (jauh dari <i>the living law dan social justice</i> ).	a. Pembaharuan budaya secara umum dengan adat, budaya dan kearifan lokal bagi masyarakat. b. Bentuk konkret berupa menginventarisir, menggali hukum adat dan kearifan lokal untuk dijadikan pedoman dalam bekerja, mengakomodir kearifan lokal dalam penyelesaian masalah.
2.	Kebiasaan-kebiasaan (pemberian imbalan/ pungli dari masyarakat kepada oknum anggota Polri dalam penanganan masalah)	Kondisi saat ini kebiasaan-kebiasaan masyarakat masih mau memberikan imbalan/ pungli kepada oknum anggota Polri dalam penanganan masalah diluar sistem peradilan sehingga citra Polri menjadi tidak baik.	a. Pembaharuan kebiasaan-kebiasaan berupa menghindari pungli dari masyarakat kepada anggota Polri dalam penanganan masalah sehingga tercipta keadilan, kepastian hukum dan transparansi penyidikan.

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
			<p>b. Bentuk konkret berupa menghimbau, melarang dan melibatkan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kinerja Polri supaya tidak menyalahgunaan wewenang, menjaring informasi dari masyarakat untuk bersama-sama memberikan informasi terhadap Polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang melalui pemasangan spanduk, iklan, sosialisasi.</p>
3.	Opini-opini (keengganan masyarakat untuk melaporkan terjadinya suatu peristiwa pidana kepada Polri).	Kondisi saat ini munculnya opini-opini keengganan di masyarakat untuk melaporkan terjadinya suatu peristiwa tindak	a. Pembaharuan opini-opini berupa meningkatkan semangat dan kemauan masyarakat untuk selalu melaporkan suatu



No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
		pidana kepada Polri dikarenakan ketika melaporkan maka akan dilakukan pemungutan liar dan tidak koruptif dari oknum anggota Polri.	peristiwa pidana kepada Polri. b. Bentuk konkret berupa memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Polisi yang bersih, melayani masyarakat, masyarakat dilibatkan dalam penilaian untuk mencari sosok Polisi bersih dan tauladan, misal <i>Hoegeng Award</i> oleh Kompolnas.
4.	Cara bertindak dan berfikir (penanganan perkara diselesaikan melalui jalur hukum positif dengan anggapan penyelesaian diluar peradilan mengeluarkan uang).	Kondisi saat ini cara bertindak dan berfikir dari masyarakat terkait penanganan perkara agar diselesaikan melalui jalur hukum karena apabila diluar peradilan biayanya lebih tinggi.	a. Pembaharuan cara bertindak dan berfikir berupa dalam penanganan perkara dapat diselesaikan melalui jalur hukum positif dan menghilangkan anggapan dalam penyelesaian perkara di luar peradilan mengeluarkan uang

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
			<p>atau menghilangkan transaksional penyidikan.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa sosialisasi, ceramah kepada masyarakat tentang kesadaran hukum terkait keadilan restoratif sebagai upaya alternatif dalam penyelesaian perkara.</p>
5.	Kesadaran hukum (masyarakat masih kurang dalam pemahaman hukum).	Kondisi saat ini kesadaran hukum masyarakat masih kurang dalam pemahaman hukum, banyak yang tidak mengerti peraturan hukum yang ada, padahal di depan pengadilan berlaku <i>fictie</i> hukum, semua orang dianggap mengerti hukum (terdapat kesenjangan antara keadilan UU dengan keadilan	<p>a. Pembaharuan kesadaran hukum berupa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menumbuhkan rasa kesadaran terhadap hukum.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa bersama-sama kepolisian unsur penegak hukum lainnya dan Universitas untuk melakukan pengabdian masyarakat</p>

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
		masyarakat).	berupa ceramah tentang kesadaran hukum bagi masyarakat (kelompok sadar hukum).
6.	Perilaku hukum (pandangan negatif masyarakat terhadap penanganan hukum)	Kondisi saat ini pandangan negatif masyarakat terhadap penanganan hukum yang dilakukan oleh Polri dianggap negatif karena masih berorientasi dalam penyelesaian diluar jalur hukum dengan perilaku koruptif.	<p>a. Pembaharuan perilaku hukum berupa menghilangkan pandangan negatif masyarakat terhadap penanganan hukum dan mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa memberikan pemahaman dan pendidikan hukum kepada masyarakat untuk meyakinkan bahwa hukum berpihak kepada keadilan dan tidak ada penyimpangan perilaku koruptif dalam penyelesaian perkara melalui</p>

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
			keadilan restoratif.
7.	Pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana (masyarakat belum paham dan sadar tentang pengetahun hukum)	Kondisi saat ini dalam pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana di masyarakat masih belum paham dan sadar tarkati pengetahun tentang hukum, sehingga perlu dilakukan pembinaan pelatihan dan pendidikan hukum bagi masyarakat.	<p>a. Pembaharuan pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana kepada masyarakat berupa pemberian pemahaman dan kesadaran tentang pengetahuan hukum kepada masyarakat.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa Polri bersama aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan perguruan tinggi melaksanakan pelatihan dan pembinaan hukum kepada masyarakat.</p>

## G. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum ditinjau dari 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

- a. Aspek filosofis telah meletakkan Pancasila sebagai ideologi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam produk perundang-undangan dan peraturan yang ada di Kepolisian dalam pembuatan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif yang berkepastian dan berkeadilan berupa kebijakan penal dan non-penal.
  - b. Aspek sosiologis telah meletakkan mekanisme penerapan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif dilakukan oleh Polri dengan pendekatan kebijakan penal melalui penyidik Polri dan kebijakan non-penal melalui Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli dalam penyelesaian masalah di masyarakat namun belum terwujud rasa berkeadilan dan kepastian hukum.
  - c. Aspek yuridis dalam penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum oleh Polri secara tersirat telah diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara tersurat termuat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa keadilan restoratif bukan mandatori hukum tapi suatu kebijakan dan ada ruang transaksional sebagai bagian dari proses penyelesaian pidana.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan di Polri melalui keadilan restoratif belum berkeadilan dan berkepastian hukum yang dijelaskan sebagai berikut:
- a. Penanggulangan kejahatan melalui non-penal oleh fungsi preemtif yang diemban Bhabinkatmibmas dalam penyelesaian perkara (delik murni atau pengaduan) yang terjadi di masyarakat diselesaikan melalui keadilan restoratif telah dibuatkan produk

administrasi berupa surat kesepakatan bersama (SKB), namun kenyataannya perkara tersebut tetap diproses lanjut oleh fungsi represif yang diimbun penyidik sehingga berdampak tidak ada rasa keadilan dan dapat menimbulkan kerawanan berupa terjadinya transaksional.

- b. Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif di Kepolisian dapat dilakukan dengan tiga jalur berupa fungsi preemtif oleh Bhabinkamtibmas dan fungsi preventif oleh Unit Patroli dengan produk Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dan fungsi represif oleh penyidik pada tahap penyelidikan dengan produk Surat Penghentian Penyelidikan (SP2LID) dan pada tahap penyidikan dengan produk Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan pelaksanaan keadilan restoratif bersifat kebijakan institusi Kepolisian dan bukan aturan Undang-Undang sehingga belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrah) karena tidak ada surat penetapan dari Pengadilan yang berdampak belum adanya kepastian hukum.
3. Rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum tidak dibuat secara terpisah (*fragmented*) tetapi dipayungi oleh Undang-Undang karena keadilan restoratif adalah mandatori dari ketentuan pasal 132 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berbunyi “Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang” artinya pembuat Undang-Undang membuka ruang penyelesaian perkara pidana tidak melalui *in court settlement* tetapi di *out of court settlement*, keadilan restoratif sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana, untuk itu dibuat Undang-Undang baru terkait dengan keadilan restoratif yang bisa memayungi dari aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dalam penerapan keadilan restoratif.

## **H. Implikasi Studi**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

### **1. Implikasi Teori**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan terhadap pembaharuan teori dalam kebijakan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui kebijakan penal yang diampu oleh penyidik dengan kegiatan Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan non-penal yang diampu oleh fungsi Binmas (Bhabinkamtibmas) dengan kegiatan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*Influencing views of society on crime and punishment*) dan kegiatan Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) oleh fungsi patroli samapta.

### **2. Implikasi Praktik**

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai masukan terhadap aparat penegak hukum khususnya bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di lembaga peradilan sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang akan dilakukan keadilan restoratif, juga bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas dalam menjaga ketertiban dan keamanan melalui fungsi preemtif yang diemban oleh Binmas (Bhabinkamtibmas) dan fungsi preventif yang diemban oleh Unit Patroli Samapta.

## **I. Rekomendasi**

1. Perlunya dilakukan pembaharuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan keadilan restoratif meliputi Pembaharuan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pembaharuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pembaharuan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Perlunya penyatuan administrasi penanganan keadilan restoratif secara terpadu dari kepolisian (penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Surat Kesepakatan Bersama) dan kejaksaan surat penghentian penuntutan dengan diterbitkan surat penetapan dari Pengadilan guna terjaminnya keadilan dan kepastian hukum.
3. Perlunya peran serta masyarakat untuk berperan aktif bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dan kegiatan pembaharuan budaya hukum melalui lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun akademisi berupa kegiatan *Focus Group Discussion*, Seminar Nasional, Pengabdian Masyarakat terkait sosialisasi kesadaran hukum.



## SUMMARY

### A. Background

Restorative justice is a relatively new legal philosophy and is a combination of old criminal theories that are more oriented towards resolving criminal cases that focus on the perpetrator, victim and the role of society by seeking victim recovery. Crime prevention can be viewed from a sociological aspect through the implementation of criminal policies or criminal politics as an effort to prevent and overcome crime, in essence an integral part of efforts to protect society (*social defense*) and efforts to achieve social welfare (*social welfare*) both of which are integral parts of social politics (*social Policy*).

Crime prevention efforts are to handle conducive factors in social problems, either directly or indirectly, which can cause or result in the growth of crime. Therefore, from a criminal policy perspective, *non-penal* occupies a strategic position that can overcome the causes and conditions that cause crime. c) Integrated approach, *which* is a combination of *penal* and *non-penal*




Figure 1.1, Crime statistics data from 2019 to 2022

Criminal statistics data from 2019 to 2022, the total number of crime incidents *in* 2019 was 269,324 incidents, in 2020 and 2021 there were 247,218 incidents and 239,481 incidents. In 2022 there were 372,965 incidents. This increase clearly implies the importance of new approaches in

crime prevention policies adopted by the Criminal Justice System in Indonesia. Then, the *overcapacity* of Correctional Institutions (Lapas) continues to increase every year, which in percentage terms reaches 111%. A strategy is needed to reduce the influx of some prisoners for narcotics crimes and general crimes .




Figure 1.2, Graph of Criminal Case Resolution through Restorative Justice at the Republic of Indonesia National Police 2021 to 2023

Data from the Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police: a graph of the resolution of criminal acts through restorative justice in the Indonesian National Police from 2021 to 2023. The data shows that Indonesian National Police investigators from the top unit of the Indonesian National Police Headquarters to the lower unit of the front-line police have not been optimal in implementing restorative justice at the investigation stage (non-penal) .

The Indonesian National Police has created a vision, mission and objectives of the Police in the 2025-2045 Police *Grand Strategy* , namely the vision of Realizing a Safe and Orderly Golden Indonesia and the mission of Protecting, Serving and Serving the Community. The objectives of the Police are as follows: a) Maintaining security and public order throughout the territory of the Republic of Indonesia, b) Enforcing the law fairly, transparently, legally, humanistically and equally ( *equality before the law* ), c) Realizing professional and integrity-based Police human resources,

d) Building modern Police facilities and infrastructure in accordance with technological developments and the dynamics of challenges, e) Transforming the Police into a rational, modern, professional and integrity-based civil organization.

The police in exercising their authority base themselves on the spirit of restorative justice as stated in the Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 8 of 2021 dated August 19, 2021 concerning Handling of Criminal Acts based on Restorative Justice , however, the spirit of restorative justice has not been expressly formulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Police and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law.

prevention carried out by the Indonesian National Police as the front guard that is in direct contact with crimes that occur in society, this is very important to control crimes that occur in society so that a sense of security will be realized. The method of crime prevention carried out by the Indonesian National Police can be through a *penal legal approach* and a *non-penal approach* based on restorative justice carried out by the functions and organs within the Indonesian National Police such as the investigation function, patrol function, and Bhabinkamtibmas function.

Based on the above conditions from the philosophical, sociological and legal aspects, it is necessary to have future thinking to reconstruct the crime prevention policy by the Republic of Indonesia National Police through restorative justice that is just and has legal certainty with a *penal approach* by the investigator function and a *non-penal approach* by the Samapta and Bhabinkamtibmas functions.

## **B. Formulation of the problem**

1. How are crime prevention policies regulated in the Indonesian National Police through restorative justice that is fair and has legal certainty?

2. Why is the implementation of crime prevention policies in the National Police of the Republic of Indonesia through restorative justice not yet fair and legal?
3. How is the reconstruction of crime prevention policies in the National Police of the Republic of Indonesia through restorative justice that is fair and has legal certainty?

### **C. Literature review**


#### **1. Understanding Reconstruction**

Some of the explanations above of the meaning of "reconstruction" come from the word "construction" which has the prefix "re" which means renewal, re-arranging something better. Reconstruction means arranging or rearranging something that already exists so that it becomes better and makes its existence more useful. Based on the description above, the concept of reconstruction in question is carrying out renewal of existing construction for the sake of something whose benefits can be felt more.

#### **2. Crime Prevention Policy Concept**

Policies or efforts to overcome crime are essentially an integral part of protection efforts (*social defense*) and efforts to achieve *social welfare*. Therefore, the ultimate goal or main goal of criminal politics is: "protection of society to achieve social welfare".

Crime prevention has an ultimate goal, namely a sense of justice for society. Justice is closely related to the distribution of rights and obligations, rights which are fundamental as a divine gift in accordance with human rights, namely rights that a person has from birth and cannot be contested. Justice has been one of the goals throughout the history of legal philosophy.



Figure, Social policy scheme

The scheme above illustrates that crime prevention efforts need to be taken with an integrated policy approach, namely: There is integration (integrality) between criminal politics and social politics and there is integration (integrality) between *criminal* and *non- penal* crime prevention efforts. Criminal policy , which is an effort to overcome crime, can be carried out through *penal* and *non-penal measures* . Crime prevention and control must support *social welfare* and *social defense* objectives . A very important aspect of *social welfare* and *social defense* is the immaterial aspect of social welfare/protection, especially the values of trust, truth, honesty and justice.

Criminal policy *can* be categorized into 3 (three) components, including the following:

1. Application of criminal law (*Crime law application*).
2. Prevention without punishment (*Prevention without punishment*).
3. Influencing society's views on crime and punishment through mass media (*Influencing society's view on crime and punishment (mass media)*).

In the opinion of Barda Nawawi Arief, the efforts mentioned in points b) and c) above are included in the group of " *non-penal* " efforts, and it is even emphasized that seen from the perspective of macro and global criminal politics, *non-penal* efforts occupy a key position. and strategic of the entire criminal political enterprise. Because *non-penal efforts* have a key and strategic position in criminal policy, they must be accompanied by methods that can be used in these *non-penal efforts*.

### 3. Criminal Justice System

According to Mardjono Reksodiputro, the criminal justice system *is* a system in a society for dealing with crime problems. Overcoming means efforts to control crime so that it is within the limits of societal tolerance. This system is considered successful if the majority of reports and complaints from people who are victims of crime can be "resolved", with the perpetrators of the crime being recommended to go to court and be found guilty and punished. Therefore the objectives of the criminal justice system can be formulated as:

- a. Prevent people from becoming victims of crime.
- b. Resolving crime cases that occur so that the public is satisfied that justice has been served and the guilty have been punished.
- c. Ensure that those who have committed crimes do not repeat their crimes

### 4. Justice Concept

John Rawls said that the main idea of the theory of justice is justice as *fairness* , namely (1) the principles of providing basic rights and obligations and determining the distribution of social benefits, (2) the position of equality as long as it is related to natural conditions in

the traditional theory of the social contract, (3) choice The first principle of the conception of justice regulates further criticism and reform of institutions, so after choosing a conception of justice, they choose the constitution and laws enforcing the law, all of which are in accordance with the agreed principles of justice. (4) viewing the various parties in the initial situation as rational and equally neutral, determining which principle of justice would be chosen in the original position.

#### 5. Restorative Justice Concept

Restorative Justice is an approach to handling criminal cases that is carried out by involving parties, including victims, perpetrators or related parties, with a process and goal that seeks recovery, not retaliation.

Gustav Radbruch conveyed three basic values of legal objectives which include the value of certainty, the value of justice and the value of usefulness. In its implementation, it is not uncommon for tensions to occur between these three basic values of objectives. This is because each of these legal objectives has different demands from one another. In order to anticipate these conditions, Gustav Radbruch proposes priorities if there is tension between legal objectives. The first priority is justice, the second is expediency, and the third is legal certainty. At this point the importance of progressive law is interpreted.

#### 6. Legal certainty

Legal certainty is one of the terms that is heard a lot among the general public, legal certainty is certainty about rights and obligations, about what according to the law can and cannot. Apeldoorn believes that the meaning of legal certainty has two aspects, namely:

- a. The question can be determined (*beaerbaarheid*) the law in concrete matters, that is, the parties seeking justice want to know what the law is in a specific matter before they start the case. According to Roscoe Pound, this is an aspect of *predictability*. Similarly, according to Algra et al, an important aspect of legal certainty is that the judge's decision can be predicted in advance.
- b. Legal certainty means legal security, meaning protection for the parties against arbitrariness by judges.

#### 7. National Police of the Republic of Indonesia

In Article 1 number 1 of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia that: "Police are all matters relating to the functions and institutions of the Police in accordance with statutory regulations", Meanwhile, in Article 2 of Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia that "Members of the State Police of the Republic of Indonesia are civil servants in the State Police of the Republic of Indonesia". So based on this understanding, the police are a state tool to provide security guarantees to the community. The police are one of the important institutions that play a role in law enforcement, therefore, the police are part of the criminal justice system.

#### 8. Understanding Policy Studies

The definition of policy studies is scientific research, studies, studies of a series of concepts and principles that serve as guidelines and the basis for plans in carrying out work, leadership and ways of acting that are applied to governments, organizations and private sector groups, as well as individuals in achieving a goal. In the study of crime prevention policies through restorative justice, the policy study is directed at laws and regulations that are directly in contact



with crime prevention policies in the police with a policy focus through penal and non-penal policies.

#### **D. Theoretical Framework**

##### 1. *Grand Theory*: Legal System Theory

*Grand Theory* in this research uses legal system theory. The legal system contains the meaning that law is not limited to rules and regulations alone. There are many other elements that greatly influence law, including various situations that exist in society (*living law*) with the characteristic of primacy to the element of justice.

According to Lawrence M Friedman's *legal system* theory : the three component elements of the legal system include:

- a. The substance of the law (*substance rule of the law*), which includes all rules both written and unwritten, both material law and formal law.
- b. The legal structure (*structure of the law*), includes legal institutions, legal apparatus and law enforcement systems. The legal structure is closely related to the justice system implemented by law enforcement officials. In the criminal justice system, law enforcement applications are carried out by investigators, prosecutors, judges and advocates.
- c. Legal culture *is* an emphasis on culture in general, habits, opinions, ways of acting and thinking, which direct social forces in society.

##### 2. *Middle Theory*: Theory of the Workings of Law

Theoretically, the operation of law in society can be explained by the theory of William Chamblis and Robert B. Seidman which relates to social forces and personnel. This theory contains three main components that support the operation of law in society, which

include: a). regulatory agencies, b). regulatory implementing/executing agencies, and c). role holder. Therefore, the operation of the law cannot be monopolized by the law. From these three basic components, William Chamblis and Robert B. Seidman put forward several postulates as follows:

- a. Every legal regulation tells about how a role holder *is* expected to act.
- b. How a person in that role will act in response to legal regulations is a function of the regulations presented to him, his witnesses, the activities of implementing institutions and the entire complex of social, political and other forces.
- c. How implementing agencies will act in response to legal regulations is a function of the legal regulations imposed on them, their sections, the overall complex of social, political and other forces affecting them and the feedback coming from the role holders.

3. *Applied Theory:*

a. Legal Reform Theory

Mochtar Kusumaatmadja believes that legal reform is indeed desirable, even absolutely necessary, and that law in the sense of norms is expected to direct human activities in the direction desired by development and renewal. The means in the form of unwritten legal regulations must be in accordance with the existing laws in society. According to Mochtar, the definition of law as a means is broader than law as a tool because:

- 1). In Indonesia, the role of legislation in the legal reform process is more prominent, for example when compared

with the United States which places jurisprudence (especially *the Supreme Court*) in a more important place.


- 2). The concept of law as a "tool will produce results that are not much different from the application of" *legalism* as was held during the Dutch East Indies era, and in Indonesia there is an attitude that shows the sensitivity of society to reject the application of such a concept.
- 3). If "law" here also includes international law, then the concept of law as a means of societal reform has been applied long before this concept was officially accepted as the basis of national legal policy.

b. Criminal Policy Theory

Criminal policy is essentially an integral part of social policy (i.e. policy or efforts to achieve social welfare). G. Peter Hoefnagels states regarding the criminal policy put forward as follows:

*“Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy. .... The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”.*

Based on this description, G. Peter Hoefnagels provides the following scheme:



The above scheme according to G. Peter Hoefnagels is the scope of politics

Figure 1.4, Criminal Policy Scheme 1

criminal policy *can* be categorized into 3 (three) components, including the following:

- a. Application of criminal law ( *Crime law application* ).
- b. *Prevention without punishment* .
- c. Influencing the public's view of crime and punishment through mass media ( *Influencing view of society on crime and punishment (mass media )* ).

The efforts mentioned in points b) and c) above according to Barda Nawawi Arief are included in the group of " *non-penal* " efforts, it is even emphasized that *seen from the perspective of criminal politics in macro and global terms, non-penal* efforts occupy a key and strategic position in all criminal political efforts. Therefore, *non-penal efforts* have a key and strategic position in criminal policy, so they must be accompanied by methods that can be carried out in these *non-penal efforts*

c. Restorative Justice Theory

According to Tony F. Marshall, restorative justice is an approach to solving crime problems between parties, namely victims, perpetrators, and the community, in an active relationship with law enforcement officials. Tony F. Marshall believes that to solve the crime problem, restorative justice uses the following assumptions:

- 1). The source of crime is social conditions and relations in society.
- 2). Preventing crime depends on the responsibility of society (including local government and central government in

relation to social policy in general) to address the social conditions that can cause crime to occur.

- 3). The interests of the parties in resolving criminal cases cannot be accommodated without providing facilities for personnel involvement.
- 4). Measures of justice must be flexible to respond to important facts, personnel needs and resolution in each case.
- 5). Cooperation between law enforcement officers and between officers and the community is considered important to optimize the effectiveness and efficiency of the way cases are resolved.
- 6). Justice is achieved by the principle of balancing interests between the parties.

d. Legal Certainty Theory

According to Hans Kelsen, legal certainty is closer to justice because for Kelsen, law is justice, work procedures and finality. The legal procedure creates certainty for parties in exploring the rights they wish to achieve. With definite work procedures, legal justice will be realized. Meanwhile, the finality or purpose of law in the form of goodness, the benefits that will be received by legal subjects is a side effect of the two primary elements above.

Legal certainty functions to control law enforcement so that there is no deviation from formal law and there is no positional arrogance in carrying out its duties and functions. Legal certainty aims to unify one perception of formal legal rules so that there is no procedural confusion for each legal subject. Apart from that, legal certainty also aims for procedural

justice. Legal certainty means that at least both parties to the dispute or the applicant who stole their rights have obtained procedural justice even though in the end they feel substantive injustice.

## **E. Research methods**

### **1. Research Paradigm**

The paradigm used in this study is the *Post Positivism paradigm* which is qualitative in nature which will be studied from ontological, epistemological, methodological and axiological aspects. The *Post Positivism paradigm* argues that researchers cannot obtain facts from a reality if the researcher creates a distance *from* the existing reality. The relationship between researchers and reality must be interactive. This paradigm states that the relationship between researchers and research subjects, namely humans, is not separate but interactive with minimal subjectivity.

### **2. Research Approach**

This research will use an empirical / Juridical-Empirical legal research approach or what is usually called a socio-legal approach. According to Irwansyah, the empirical legal research method is a legal research method that functions to be able to see the law in real terms and examine how the law works in society.

### **3. Data source**

#### **a. Primary Data**

Primary data sources are data obtained directly from the community to be researched. Schematically, it can be simplified in collecting primary data as follows, including:

- 1). National Police Headquarters: Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korlantas Polri,
  - 2). Central Java Regional Police: Central Java Regional Police Chief, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dirresnarkoba, Dirbinmas, Dirsamapta, Dirpamobvit, Dirlantas
  - 3). Resort Police: Semarang Police, Banyumas Police
  - 4). Sector Police: West Semarang Police, Ajibarang Police.
  - 5). Community: Intellectuals, religious figures, community leaders.
  - 6). Law Enforcement Elements: Prosecutor's Office, Court, Lawyers.
- b. Secondary Data: Legislation, Regulations, Bibliography, Papers, Journals.
- c. Tertiary Data: dictionaries and encyclopedias, magazines, newspapers, and so on.
4. Data collection technique:
- a. Library research techniques, namely library data obtained through library research sourced from legislation, books, official documents, publications and research results.
  - b. Field research techniques, namely field data required as supporting data obtained through interviews, observations and *Focus Group Discussions* (FGD) conducted with law enforcement officers from the Indonesian National Police from National Police Headquarters to Polsek level in order to obtain information and opinions from informants. determined *purposively* (determined by the researcher based on his wishes).

The research location regarding the reconstruction of crime prevention policies in the National Police of the Republic of Indonesia through

restorative justice that is fair and legal, namely through national data collection taken at the National Police Headquarters and *purposive data collection* in the Central Java Regional Police area.

#### 5. Data Analysis Techniques

Data analysis was carried out using qualitative analysis methods. According to Moleong, the qualitative data analysis process begins by reviewing all available data from various sources, namely interviews, observations that have been written down in field notes, personal documents, official documents, pictures, photos and so on. After reviewing it, the next step is data reduction, unit formation, categorization and finally data interpretation. Data analysis is the process of organizing and sorting data into patterns

#### 6. Data Validation Techniques

The data validation technique to check the validity of this research data used the triangulation technique. Triangulation is a technique for checking the validity of data that uses something other than the data. Triangulation utilizes the use of sources that compare and counter-check the degree of trustworthiness of information obtained through interviews and different tools in qualitative methods

### **F. Research result**

#### 1. Setting Crime Prevention Policies in the National Police of the Republic of Indonesia Through Restorative Justice that is Fair and Legally Certain

##### a). Philosophical Aspect

##### 1). Pancasila as the Basis for Restorative Justice

Pancasila as the basis of state philosophy and as the philosophy of life of the Indonesian nation is essentially a set of values that are systematic, fundamental and comprehensive. The principles of Pancasila are a unified



and complete, hierarchical and systematic and it is this understanding that the principles of Pancasila are a philosophical system. The consequence is that the five precepts are not separate and have their own meanings, but have a complete essence and meaning.

The basic philosophical thought contained in each principle is explained as follows, Pancasila as the philosophy of the nation and state of the Republic of Indonesia, contains the meaning that in every aspect of national, social and state life must be based on the values of God, Humanity, Unity, Democracy and Justice.

2). Fair Crime Prevention

The National Police of the Republic of Indonesia in dealing with crime through restorative justice using a penal approach in the form of law enforcement sometimes does not provide a sense of justice, there are still many criminal cases in society that should be resolved without having to go to court with relatively few losses, but in reality the legal process continues so that creates a sense of injustice for the victim.

Realizing social justice from Pancasila values in restorative justice is an important goal in building a society that is more just, harmonious, and sometimes. Restorative justice is an approach that forms good relationships between victims, perpetrators and society with the aim of restoring justice that has been destroyed and needs to be restored.

3). Crime Prevention with Legal Certainty

A crime prevention policy with legal certainty is a system or series of steps designed to deal with crime clearly, firmly and in accordance with applicable legal

regulations. This policy aims to provide confidence and trust to the public that criminals will be dealt with fairly and proportionally. The following are several principles and components that can form a crime prevention policy that has legal certainty:

- a). Consistent Law Enforcement: Policies must ensure that the law is enforced consistently indiscriminately, regardless of the social, economic, or political status of the criminal.
- b). Proportionality of Punishment: The punishment given must be commensurate with the severity of the crime committed
- c). Transparency in the Legal Process: The judicial process must be transparent and open to the public.
- d). Protection of Human Rights: Policies must respect and protect human rights, including the right to a fair trial, the right to privacy, and the right to freedom from inhuman or degrading treatment.
- e). Crime Prevention: Apart from law enforcement, policies must also prioritize crime prevention efforts.
- f). Equality Before the Law: All individuals must be considered equal before the law without discrimination based on race, religion, gender, or other background.
- g). Inter-Agency Collaboration: Policies should encourage cooperation and coordination between related institutions, such as the police, courts, prosecutors, correctional institutions and rehabilitation institutions.

b). Sociological Aspects

1). Mechanism for Implementing the Principles of Restorative Justice by the National Police of the Republic of Indonesia  
Investigation Mechanism in Implementing the Principles of Restorative Justice by the National Police of the Republic of Indonesia




Image explanation :

- a). Reporters/public can complain/report any problems they encounter to the police or incidents discovered directly by officers in the field.
- b). Complaints/reports/findings are received at the Integrated Service Center (SPKT) unit at the Headquarters/Polda/Polres level, to then analyze the types of cases reported/complained or discovered.
- c). The case was handed over to the investigative team to investigate whether the incident that occurred was a criminal act or not.
- d). If the case is not a criminal act ( *non-penal* ), then the reporter/complainant is given the choice of whether to sue directly in accordance with their judicial competence, or hand it over to the FKPM

for mediation and deliberation for a peaceful resolution. In non-penal cases, the police can empower Bhabinkamtibmas and the Patrol Unit to carry out non-penal mediation together with FKPM.

e). If the case is a criminal act, it is handed over to investigators at each directorate according to their field:

- 1). General criminal investigation directorate, for general cases regulated in the Criminal Code.
- 2). Special criminal investigation directorate, for certain cases regulated in law outside the Criminal Code.
- 3). Directorate of Narcotics and Drugs, for cases related to narcotics.
- 4). Traffic Directorate, for cases regulated in the Criminal Code Law, especially in cases of traffic violations and accidents (Articles 359 and 360).
- 5). Polair Directorate, for cases regulated in the Criminal Code Law and outside the Criminal Code Law.

f). Investigators collect evidence from the facts of the criminal incident and, with this evidence, make conclusions about:

- 1). Case sitting (case position).
- 2). The perpetrator (suspect).
- 3). Victim.
- 4). Other parties affected or affected by the incident.
- 5). The proportional value of material losses caused by the perpetrator's actions.

- g). When during a criminal investigation, the victim or parties wish to carry out mediation and peaceful settlement, the investigator appoints a special certified police mediator to mediate between the parties.
  - h). The results of the agreement between the parties are stated in the case file, then handed over to the prosecutor's office to be submitted to trial.
  - i). A short trial to decide the case according to the results of the agreement examined by a single judge.
  - j). If the agreement contains prison or confinement sanctions, then the prosecutor will carry out the execution in a correctional institution.
  - k). If the agreement does not contain prison or imprisonment sanctions, but rather fines or other measures, the prosecutor carries out execution with or without confiscation
- 2). Penal Policy Through Law Enforcement Functions (Inquiries and Investigations)

The penal policy in dealing with crime in the National Police of the Republic of Indonesia through restorative justice that is just and has legal certainty in the form of the application of criminal law is carried out by the law enforcement function which in the process is classified into 2 (two) stages, namely: a). investigation stage and b). investigation stage.

M.Faal is of the opinion that the duties, functions and authorities of the Indonesian National Police are: 1) as the state's law enforcement apparatus, it is obliged to maintain and improve legal order which can be implemented through the activities of: a) carrying out

repression/repression against any violations of the law; b) maintain law enforcement so that legal violations do not occur; c) provide guidance to the community to create legal awareness and legal compliance in the community (*law abiding citizens*) ; 2) protect and protect and provide services to the community through: a) protecting private communities and their property by patrolling, guarding or escorting; b) provide services to people who need police assistance; c) protect the community so that they are able to secure themselves and their property through self-initiated security system efforts; 3) guiding the community to create conditions that support the implementation of security and public order, through: a) providing information and counseling about the importance of security and public order for the smooth running of national development; b) information and education about swakarsa security systems; c) and other activities that encourage the community to create Kamtibmas.

restorative justice principles with the concept of criminal law enforcement by the National Police of the Republic of Indonesia, basically having to go through the stages in the *criminal justice system* so that the concept of resolving cases using a restorative justice approach This can be done scientifically, providing justice and legal certainty to all parties

3). Non-penal Policy Through Preemptive and Preventive Functions.

The concept of community policing has been widely used among police organizations, but the concept does not yet provide a precise description of its meaning. In this regard, there are two main characteristics of these words

that can be highlighted, namely: first, community policing activities can be interpreted as internal restructuring of police activities *which* are more directed at community insight, second, community-based policing activities are defined as police activities who actively encourages community participation and good relations between the police and the community.

Community policing is considered revolutionary because it offers new resolutions to long-standing social problems. The elements that can improve *community policing* have also been around for a long time. Community policing is also a global phenomenon and is growing constantly.

The concept of community-oriented policing is not something new, in this concept police personnel in cars before being on duty are introduced to carrying out foot patrols, which gives them an opportunity to get to know the residents where they work. This personal contact causes the relationship between police officers and community residents to become close, which in turn makes the police more familiar with the social problems that exist in the community. It is hoped that the community policing concept can be applied by the Bhabinkamtibmas function and the patrol function in supporting non-penal policies.

c). Juridical Aspect

1). Analysis of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28A, Article 28C, Article 28D, Article 28G, Article 28I, Article 28J, Article 30 Paragraph (4)

implicitly regulates the rights of every person to receive protection and safety from the state. The National Police of the Republic of Indonesia as an instrument of the state carries out its duties in the form of protection, service, maintaining order and enforcing the law against the community, in its implementation through political policies in the form of penal and non-penal policies. This article in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a mandate and guideline for the National Police of the Republic of Indonesia to carry out crime prevention in order to realize justice and legal certainty through restorative justice.

- 2). Analysis of Laws/Government Regulations in Lieu of Laws
  - a). Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Provisions, Article 82 Paragraph (1) of the Criminal Code also does not demonstrate restorative justice because the victim's rights have not been maximally restored (not compensated) when the perpetrator carries out his criminal sentence .
  - b). Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) in Article 7 Paragraph (1), Article 98 Paragraph (1) and Article 109 Paragraph (2) has implicitly regulated the spirit of restorative justice in carrying out other actions. , merging of compensation claims cases and termination of investigations.
  - c). Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia which is currently related to restorative justice is implicitly regulated in Article 15 Paragraph (1) letter b, Article



16 Paragraph (1) letter 1, and Article 18 Paragraph (1) has regulated regarding the spirit of restorative justice regarding the matter of resolving citizen disputes, carrying out other actions and the authority to act according to their own judgment (Police Discretion) which can be carried out by every member of the police force.

- d). Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System explicitly contains restorative justice as stated in Article 1 Point 6.
  - e). Law Number 1 of 2023, concerning the Criminal Code, has now been ratified and has not yet been implemented regarding the content of articles relating to restorative justice which is more complete than Law Number 1 of 1946, concerning Criminal Law Provisions.
- 3). Analysis of Government Regulations (PP)
- a). Republic of Indonesia Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code does not implicitly regulate the follow-up to articles in the Criminal Procedure Code related to the spirit of restorative justice.
  - b). Republic of Indonesia Government Regulation Number 23 of 2007 concerning the Legal Area of the Republic of Indonesia National Police is implied to not regulate the follow-up to the articles in the Police Law related to the spirit of restorative justice
- 4). Analysis of Presidential Regulations (Perpres)
- prevention through restorative justice is contained in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia

Number 18 of 2020 (Perpres) concerning the national medium-term development plan for 2020 to 2024 as written in Appendix 1.

5). Analysis of Police Regulations (Perpol)

Political Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Offenses Based on Restorative Justice currently accommodates the spirit of restorative justice but needs additions and updates in order to perfect the implementation of restorative justice in the National Police of the Republic of Indonesia.

6). Analysis of the National Police Chief's Regulations (Perkap)

a). Perkap Number 6 of 2019 concerning the investigation of criminal acts also contains restorative justice and investigators are given space to carry out restorative justice as contained in Article 12 as long as they have fulfilled the formal and material requirements of the investigation as stated in the Perkap.

b). The role of Bhabinkamtibmas in supporting the implementation of restorative justice through a preemptive function is not yet contained in Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Through Restorative Justice.

7). Analysis of the Regulations of the Head of the Security Maintenance Agency (Perkabaharkam), the role of patrols in supporting the implementation of restorative justice through a preventive function is not yet contained in Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Crimes Through Restorative Justice

2. Implementation of Crime Prevention Policies in the National Police of the Republic of Indonesia Through Restorative Justice that is Fair and Legally Certain

a. Practical Policy for Combating Crime in the National Police of the Republic of Indonesia Through Restorative Justice.

Crime Prevention in the National Police of the Republic of Indonesia Through Restorative Justice will be studied from the National Police Headquarters level at the investigative function handled by Bareskrim Polri and Baharkam Polri (Dirpolair and Dirsamapta), Korlantas Polri and preemptive and preventive functions in Baharkam Polri (Korsabhara and Korbinmas) and continued up to the Regional Police (Polda), Resort Police (Polres), Sector Police (Polsek) and sub-district/village levels, as follows (Recap of Restorative Justice Data Table for 2021 to 2024)

N O	WORK UNIT	RESKR IMUM	RESKR IMSUS	RES NAR KOBA	POL AIR	LAN TAS	SAMAP TA (TIPI RING)	BINMAS (SKB)
1	Police Headquarters	5%	-	-	1,10%	18,09%	24.531	380.970
2	Central Java Regional Police	8,4%	8,4%	2,77%	1,33%	25.43%	3.051	31.504
3	Police Tabes Semarang	35,11%		-	-	-	146	425
4	Banyumas Police	6,59%		-	-	-	989	806
5	West Semarang Police	43%		-	-	-	3	25

N O	WORK UNIT	RESKR IMUM	RESKR IMSUS	RES NAR KOB A	POL AIR	LAN TAS	SAMAP TA (TIPI RING)	BINMAS (SKB)
6	Ajibarang Police	8,33%			-	-	1	32
7	Gesik Drono Village	-	-	-	-	-	-	4
8	Ajibarang Kulon Village	-	-	-	-	-	-	7

b. Study .

- 1). The success of restorative justice, including Fraud Cases in Semarang, Persecution Cases in Semarang, Drug Abuse Cases in Semarang, Drug Abuse Cases in Banyumas.
- 2). Failures of restorative justice, including the Fraud and Embezzlement Case in Sukoharjo, the Persecution Case in Semarang, the Traffic Accident Case in Semarang.
- 3). There is a lack of restorative justice, including the Banana Theft Case in Cilacap, the Cocoa Theft Case in Banyumas, the Tipiring Case of Illegal Liquor Sales in Semarang, the Traffic Accident Case in Banyumas, the Tipiring Case of Illegal Liquor Sales in Banyumas.

c. Criteria for criminal acts that can be carried out by restorative justice during the investigation stage.

- 1). The criminal acts that occur are still within the scope of the family, husband, wife and children
- 2). The perpetrator is a person who helps with the work and lives in the house.
- 3). The criminal threat for this crime is less than 5 (five) years.

- 4). There has been a peace agreement between the perpetrator and the victim.
  - 5). Other criteria that the National Police Chief's policy makes possible can be resolved using Alternative Dispute Resolution (ADR).
  - 6). Both parties are communicative and agree in a family manner.
  - 7). If both parties ask for compensation, then in the agreement letter, both parties agree to this.
  - 8). The agreement letter is made in writing on a stamp.
- d. Aspects that Influence Crime Control Policies through Restorative Justice.
- 1). Aspects of Legal Substance (the law itself), namely Legislative Regulations in Crime Prevention Policies, Termination of Investigations in the Criminal Procedure Code that are not in accordance with Restorative Justice, and Paradigmatic Dominance.
  - 2). Aspects of legal structure (law enforcement and infrastructure), namely limitations of internal police human resources, actions of investigative and investigative individuals, subjectivity of investigators, time limits for investigations and investigations, mediation in the criminal justice system, and budget limitations.
  - 3). Aspects of Community Legal Culture and culture, namely Community Awareness and Understanding of Restorative Justice, Perpetrator-Victim Subjectivity, Victim Recovery and Conflicts of Interest, and Culture.
- e. Comparative Study of Crime Control Policies Through Restorative Justice in Various Countries.
- 1). United States: "*Plea Bargaining*", which is the process in which the defendant agrees to plead guilty to a lesser,

related charge . In return, prosecutors agreed to drop the more serious charges

- 2). United Kingdom: “*Crime and Disorder Act 199*” ' (CDA) , the first legislation to allow mediation between victims and offenders in England and Wales
  - 3). Netherlands: “*Utrechts Mediation Model*” ( Article 51h KUHAP ) , citizens and professionals are empowered to improve their 'peace skills' and conflict resolution skills
  - 4). Japan: “*C hotei*” is a conciliation system for resolving disputes informally”.
  - 5). China: The Chinese state has implemented the principle of restorative justice through reconciliation (Revised Chinese Criminal Procedure Code 2012) which can be implemented at every stage of the criminal case handling process, whether during the investigation, prosecution or trial stage.
3. Reconstructing Crime Prevention Policies in the National Police of the Republic of Indonesia Through Restorative Justice that is Fair and Legally Certain
- a. Reconstruction of Substance Aspects
    - 1). Renewal of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP).

No	Material/Articles of the Criminal Procedure Code (Existing)	Material/Articles in the Criminal Procedure Code (Renewal)	Information
1.	<b>Take other actions.</b> Article 7 Paragraph (1) letter J of the Criminal Procedure	<b>Take other actions.</b> The plan is to add to the content of Article 7 Paragraph (1) letter	a. Philosophical Aspect: Practicing the 4th principle of Pancasila in the form of

No	Material/Articles of the Criminal Procedure Code (Existing)	Material/Articles in the Criminal Procedure Code (Renewal)	Information
	Code reads: <i>Carrying out other responsible actions according to law .</i>	J of the Criminal Procedure Code which reads: <i>"Taking other responsible actions according to law can be resolved outside the judicial process through restorative justice that is fair and has legal certainty."</i>	<p>deliberation in finding solutions.</p> <p>b. Sociological Aspect: Exploring local cultural values of deliberation to reach consensus.</p> <p>c. Juridical Aspect: Addition of other action articles in the form of carrying out restorative justice and restoring rights to victims.</p>
2.	<p><b>Consolidation of compensation claims cases.</b></p> <p>Article 98 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code reads: <i>" If an act which is the basis of an indictment in a criminal case</i></p>	<p><b>Consolidation of compensation claims cases.</b></p> <p>The plan to add a new paragraph to Article 98, namely Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, reads: <i>" In merging cases, claims for</i></p>	<p>a. Philosophical Aspect: Practicing the 2nd principle of Pancasila in the form of providing a just sense of humanity.</p> <p>b. Sociological Aspect: Relationships between people must</p>

No	Material/Articles of the Criminal Procedure Code (Existing)	Material/Articles in the Criminal Procedure Code (Renewal)	Information
	<p><i>examination by a district court causes harm to another person, then the presiding judge at the hearing may, at the person's request, determine whether the case for compensation for compensation is combined with another person." that crime ."</i></p>	<p><i>compensation are carried out by providing compensation to the victim taking into account the principles of justice and legal certainty, if this is not fulfilled then the process can be continued criminally and civilly." "</i></p>	<p>help each other.</p> <p>c. Juridical Aspect: Compensation is given after the criminal process has obtained legal certainty and compensation that can fulfill the victim's wishes according to the initial conditions.</p>
3.	<p><b>Termination of investigation.</b> Article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code reads: "<i>In the event that the investigator stops the investigation because there is not enough evidence or the incident turns out not</i></p>	<p><b>Termination of investigation.</b> The plan to add Article 109 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code reads: "<i>Investigators in stopping investigations as stated in Article 109 Paragraph (2) can be carried out through</i></p>	<p>a. Philosophical Aspect: Practicing the 2nd principle of Pancasila in the form of providing a just and civilized sense of humanity and placing respectable human dignity.</p> <p>b. Sociological Aspect: By terminating the</p>



No	Material/Articles of the Criminal Procedure Code (Existing)	Material/Articles in the Criminal Procedure Code (Renewal)	Information
	<p><i>to be a criminal act or the investigation is stopped by law, then the investigator notifies this matter to the public prosecutor, suspect or family ."</i></p>	<p><i>restorative justice and investigators coordinate/synergize between law enforcement officers in the Criminal Justice System, suspects or their families in order to obtain legality, legitimacy, justice and legal certainty, but if new evidence is found then the investigation can be continued again.</i></p>	<p>investigation, it is hoped that the victim will not become a guilty person for committing a criminal act as a crime.</p> <p>c. Juridical Aspect: Termination of investigations can be carried out by means of a law enforcement mechanism through restorative justice by paying attention to aspects of legal certainty and justice.</p>
4.	<p><b>Investigator's authority</b> Article 5 Paragraph (1) letters a and b of the Criminal Procedure Code relate to the obligations and authority as well as</p>	<p><b>Investigator's authority</b> The planned addition to Article 5 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code reads: "<i>On the orders of investigators,</i></p>	<p>a. Philosophical Aspect: Practicing the 4th principle of Pancasila in the form of the principle of deliberation to reach a consensus among state officials.</p>

No	Material/Articles of the Criminal Procedure Code (Existing)	Material/Articles in the Criminal Procedure Code (Renewal)	Information
	other actions carried out by investigators.	<i>investigators can coordinate with other police functions (Bhabinkamtibmas and Samapta units) to carry out handling of criminal acts through restorative justice that is fair and has legal certainty , technically the implementation is supported with competence and facilities and infrastructure. ”</i>	<p>b. Sociological Aspect: In handling problems, both law enforcement and order, the regime function needs to be assisted with preemptive and preventive functions (Bhabinkamtibmas and Samapta units).</p> <p>c. Juridical Aspect: In criminal policy, apart from penal methods, we also use non-penal methods involving the functions of Binmas and Samapta.</p>

2). Renewal of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia.

No	Material/Articles of the National Police Law (Existing)	Material/Articles in the National Police Law (Renewal)	Information
1.	Resolving citizen	Resolving citizen	a. Philosophical Aspect:

No	Material/Articles of the National Police Law (Existing)	Material/Articles in the National Police Law (Renewal)	Information
	<p><b>disputes.</b></p> <p>Article 15 Paragraph (1) letter b reads: "<i>to help resolve disputes between members of the public that could disturb public order</i> ."</p>	<p><b>disputes.</b></p> <p>The addition to the contents of Article 15 Paragraph (1) letter b reads: "<i>helping to resolve disputes between members of the public that can disrupt public order through restorative justice by prioritizing the principles of justice, benefits and legal certainty</i> ."</p>	<p>Practicing the 4th principle of Pancasila in the form of deliberation in finding solutions to resolve disputes.</p> <p>b. Sociological Aspect: Exploring local cultural values of deliberation to reach consensus.</p> <p>c. Juridical Aspect: Addition to the contents of the article with the sentence "by prioritizing the principles of justice, benefits and legal certainty".</p>
2.	<p><b>Take other actions.</b></p> <p>Article 16 Paragraph (1) letter l reads: "<i>In order to carry out the duties of the National Police of the</i></p>	<p><b>Take other actions.</b></p> <p>The additional paragraph in Article 16 Paragraph (3) reads: "<i>Carry out other responsible</i></p>	<p>a. Philosophical Aspect: Practicing the 4th principle of Pancasila in the form of deliberation in finding solutions.</p>

No	Material/Articles of the National Police Law (Existing)	Material/Articles in the National Police Law (Renewal)	Information
	<p><i>Republic of Indonesia, it is authorized to carry out other responsible actions according to law."</i></p> <p>Paragraph (2) <i>Other actions as intended in paragraph (1) letter l are investigation and investigative actions which are carried out if they meet the following requirements:</i></p> <p><i>a. does not conflict with a legal rule;</i></p> <p><i>b. in line with the legal obligations that require the action to be carried out;</i></p> <p><i>c. must be appropriate, reasonable, and included in the</i></p>	<p><i>actions according to law in the form of settlements outside the judicial process through restorative justice by taking into account legal objectives that are beneficial, just and have legal certainty."</i></p>	<p>b. Sociological Aspect: Exploring local cultural values of deliberation to reach consensus without ignoring positive law.</p> <p>c. Juridical Aspect: The addition of the contents of the article provides for other actions " <i>in the form of settlement outside the judicial process through restorative justice that is fair and has legal certainty"</i></p>

No	Material/Articles of the National Police Law (Existing)	Material/Articles in the National Police Law (Renewal)	Information
	<p><i>scope of the position;</i></p> <p><i>d. reasonable consideration based on compelling circumstances;</i></p> <p><i>And</i></p> <p><i>e. respect human rights.</i></p>		
3.	<p><b>The authority can act according to its own judgment (Police Discretion).</b></p> <p>Article 18 Paragraph (1) reads: "<i>In the public interest, officials of the Indonesian National Police in carrying out their duties and authority can act according to their own judgment .</i>"</p>	<p><b>The authority can act according to its own judgment (Police Discretion).</b></p> <p>The additional content of Article 18 Paragraph (1) reads: "<i>In the public interest, officials of the Indonesian National Police in carrying out their duties and authority can act according to their own judgment by upholding the principles of justice,</i></p>	<p>a. Philosophical Aspect: Practicing the 4th principle of Pancasila in the form of deliberation in finding solutions.</p> <p>b. Sociological Aspect: Exploring local cultural values of deliberation to reach consensus without ignoring positive law.</p> <p>c. Juridical Aspect: Addition of the content of article 18</p>

No	Material/Articles of the National Police Law (Existing)	Material/Articles in the National Police Law (Renewal)	Information
		<p><i>benefits and legal certainty ."</i></p> <p>The addition of a new paragraph so that Paragraph (2) reads: "<i>Bhanbinkamtibmas and the Samapta patrol unit together with community components can assist in the implementation of handling criminal acts through restorative justice that is fair and with legal certainty which is coordinated and supervised by investigators and investigators."</i></p>	<p>paragraph (1) with the words "<i>by upholding the principles of justice, benefit and legal certainty"</i> and addition of the content of the new article to 2 paragraphs which reads "<i>Bhanbinkamtibmas and the Samapta patrol unit together with community components can assist in the implementation of handling criminal acts through restorative justice which is fair and has legal certainty, which is then coordinated with investigators and investigators."</i></p>

- 3). Update to Police Regulation (Perpol) Number 8 of 2021 concerning Handling of Crime Based on Restorative Justice.

No	Restorative Justice Political Regulation Material/Articles (Existing)	Material/Articles in the Restorative Justice Political Regulations (Renewal)	Information
1.	<p><b>Handling Crime Based on Restorative Justice</b></p> <p>Article 2 Paragraph (1): Handling criminal acts based on restorative justice is carried out in the following activities:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Implementation of criminal investigation functions.</li> <li>b. Investigation.</li> <li>c. Investigation.</li> </ul>	<p><b>Handling Crime Based on Restorative Justice</b></p> <p>Addition to the contents of Article 2 Paragraph (1) letter a to read:</p> <p>"Handling of criminal acts based on restorative justice is carried out in the following activities:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Implementation of criminal investigation functions and other police functions <b>(Bhabinkamtibmas and Samapta Patrol Unit).</b></li> <li>b. Investigation.</li> <li>c. Investigation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Philosophical Aspect: Practicing the 4th principle of Pancasila in the form of deliberation in finding solutions.</li> <li>b. Sociological Aspect: Exploring local cultural values of deliberation to reach consensus by involving other police functions outside of criminal investigation.</li> <li>c. Juridical Aspect: Addition of articles on handling criminal acts based on restorative justice involving the functions of Samapta and Bhabinkamtibmas.</li> </ul>

No	Restorative Justice Political Regulation Material/Articles (Existing)	Material/Articles in the Restorative Justice Political Regulations (Renewal)	Information
2.	<p><b>Special Requirements for Drug Crimes.</b></p> <p>Article 9 Paragraph (1):</p> <p>a. Drug addicts and victims of drug abuse who apply for rehabilitation.</p> <p>b. When caught red-handed.</p> <p>c. Drug addicts and victims of drug abuse who apply for rehabilitation.</p> <p>1). When caught red-handed. And</p> <p>2). No evidence of a drug crime was found, but the urine test results showed positive for drugs.</p> <p>d. Not involved in</p>	<p><b>Special Requirements for Drug Crimes.</b></p> <p>The addition of paragraphs of Article 9 to 3 paragraphs, for the 3rd paragraph is:</p> <p>“3). "To enforce the law, narcotics crimes are being developed against the main perpetrators of dealers and those convicted are given harsh sanctions in the form of the death penalty and money laundering crimes."</p>	<p>a. Philosophical Aspect: Practicing the 2nd principle of Pancasila in the form of providing a just and civilized sense of humanity and placing respectable human dignity.</p> <p>b. Sociological Aspect: Increasing the honor and dignity of the Indonesian nation towards a golden Indonesia by saving the younger generation from drugs.</p> <p>c. Juridical Aspect: Added articles to the special requirements in the form of users being treated as victims and dealers</p>



No	Restorative Justice Political Regulation Material/Articles (Existing)	Material/Articles in the Restorative Justice Political Regulations (Renewal)	Information
	<p>drug crime networks, dealers and/or dealers;</p> <p>e. An assessment has been carried out by an integrated assessment team; and the perpetrator is willing to cooperate with National Police investigators to carry out further investigations.</p>		<p>being subject to western sanctions because they are enemies of the nation.</p>
3.	<p><b>Special Requirements for Traffic Crimes</b></p> <p>Article 10:</p> <p>a. Traffic accidents caused by driving a motorized vehicle in a dangerous manner and condition resulting in material loss and/or minor injuries; or</p>	<p><b>Special Requirements for Traffic Crimes</b></p> <p>The addition of the contents of Article 10 to 3 points c contains:</p> <p>"c. Traffic accidents that result in the victim dying due to negligence can be</p>	<p>a. Philosophical Aspect: Practicing the 5th principle of Pancasila in the form of providing a sense of justice, especially for victims.</p> <p>b. Sociological Aspect: Providing the values of justice for victims</p>

No	Restorative Justice Political Regulation Material/Articles (Existing)	Material/Articles in the Restorative Justice Political Regulations (Renewal)	Information
	b. Traffic accidents on the road due to negligence resulting in human casualties and/or property loss.	given restorative justice as long as they fulfill special requirements in accordance with legal objectives in the form of the principles of benefit, justice and legal certainty.	and a deterrent effect for perpetrators.  c. Juridical Aspect: Addition of articles on special requirements for perpetrators who, due to negligence, cause the victim to die but are given restorative justice by taking into account the principles of legal objectives, namely the principles of benefit, justice and legal certainty.
4.	<b>Completion of minor crimes</b> Article 12: The resolution of minor crimes as intended by the community is carried out by:	<b>Completion of minor crimes</b> The addition of Article 12 to 3 letters c reads: "c. In the implementation of	a. Philosophical Aspect: Practicing the 2nd principle of Pancasila in the form of increasing human dignity through increasing the

No	Restorative Justice Political Regulation Material/Articles (Existing)	Material/Articles in the Restorative Justice Political Regulations (Renewal)	Information
	<p>a. Police members who carry out community development functions.</p> <p>b. Police members who carry out the functions of Samapta Polri.</p>	<p>tipiring actions by the Binmas function and the Samapta function, it must be supported and improved in terms of educational and training competencies and infrastructure."</p>	<p>competence of personnel and infrastructure.</p> <p>b. Sociological Aspect: In handling tipiring and problems that exist in the community, it is necessary to improve the capabilities of personnel and infrastructure.</p> <p>c. Juridical Aspect: Addition of articles for resolving minor crimes in the form of improvements in aspects of competence and infrastructure .</p>

- b. Reconstruction of Structural Aspects
  - 1). Penal Policy
    - a). Field of Research

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
1.	Legal Institutions (Change of paradigm of retributive investigation to restorative justice investigation paradigm )	The current investigation paradigm is still a retributive-repressive investigation where investigation activities are directed solely to support the enforcement of normative law and not yet towards resolution through restorative justice.	a. The renewal of legal institutions in the form of realizing a change in the paradigm of retributive investigations into a paradigm of investigations of justice that are just and have legal certainty. b. The concrete form of updating educational subject matter for the formation and development of investigative techniques includes a restorative justice investigation paradigm.
2.	Legal apparatus (The investigators	Current investigators do not yet act as	a. Legal apparatus reform in the

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
	have not acted as mediators and do not have mediator certification)	mediators and very few have mediator certification and tend to act as law enforcers with dogmatic-legalistic legal reasoning .	<p>form of investigators acting as mediators and having mediator certification to support case resolution through restorative justice.</p> <p>b. The concrete form is in the form of certified mediator skills training for investigators.</p>
3.	Law Enforcement System (Cooperation between Criminal Justice System officers at the investigation stage is not yet optimal)	The current condition of cooperation between law enforcement officers (Police, Prosecutors, Courts) at the investigation stage in handling cases through restorative justice is not yet optimal, and	a. Renewal of the law enforcement system in the form of cooperation between the Police, Prosecutor's Office and Courts in implementing restorative justice

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
		tends to be competitive .	at the investigation stage. b. The concrete form is the modernization of the communication and education system to improve collaboration between the Police, Prosecutor's Office and Courts in handling restorative justice.
4.	Law Enforcement Applications (Data collection of Investigation Termination Letters (SP2LID) and other investigation administration is still manual and does not	The current condition of the law enforcement application is in the form of recording investigation termination letters (SP2LID) and investigation	a. Law enforcement application updates in the form of electronic recording of investigation termination letters (SP2LID) and other

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
	yet have legal certainty)	administration products related to the law enforcement process which are sent manually, not electronically, and do not have legal certainty because they do not have a judge's determination letter .	investigation administration to facilitate supervision and evaluation. b. The concrete form is in the form of digitalization through e-SP2LID which can be accessed by other law enforcement officers (National Police, prosecutors, courts) and the SP2LID is requested to be determined by the Court as a legally binding product in order to obtain legal certainty.
5.	Institutional/organizational arrangement (Coordination	The current condition of institutional/agency	a. Renewal of institutional/agency arrangements

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
	<p>between preemptive, preventive and repressive functions in the field of investigation is not yet optimal).</p>	<p>arrangements in the form of coordination between preemptive functions (Bhabinkamtibmas), preventive functions (Patrol Unit) and repressive functions (investigators) in the field of investigation to support resolution through restorative justice is not yet optimal .</p>	<p>in the form of realizing coordination and cooperation between preemptive functions, preventive functions and repressive functions in the field of investigation to support case resolution through restorative justice.</p> <p>b. The concrete form is in the form of regular coordination meetings for restorative justice implementers consisting of investigators, Bhabinkamtibmas and Patrol</p>



No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
			Units.
6.	Management/administration system and its mechanisms (The monitoring system in the implementation of restorative justice by the investigation function in the investigation stage is not yet optimal)	The current condition of the management/implementation system and its mechanisms in the form of supervision and reporting on the implementation of restorative justice for the investigation function at the investigation stage in the form of issuing a Letter of Order to Terminate Investigation (SP2LID) is not yet optimal and is not yet based on Information Technology (IT).	<p>a. Updates to the management/implementation system and mechanisms in the form of the realization of a monitoring system in the implementation of restorative justice by the investigation function in the investigation stage.</p> <p>b. The concrete form is in the form of creating an e-supervision application that is directly controlled by the Criminal Investigation Unit of the Indonesian</p>

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
			National Police which can be accessed by the supervision function (Itwasum and Divpropam Polri) as a control in the implementation of restorative justice at the investigation level.
7.	Supporting facilities and infrastructure ( the infrastructure and budget allocated to strengthen the implementation of restorative justice at the investigation stage are not yet optimal)	The current condition of supporting facilities and infrastructure and budget for restorative justice implementation activities at the investigation stage is still limited and inadequate/not optimal .	a. Renewal of supporting facilities and infrastructure in the form of building modern police investigation facilities and infrastructure in accordance with technological developments and the dynamics of challenges to

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
			<p>support the implementation of restorative justice.</p> <p>b. The concrete form is to integrate the National Police information system between all central and regional work units. (based on <i>big data</i> and the use of <i>Artificial Intelligence technology</i> ) at the investigation stage to improve the implementation of restorative justice.</p>

c). Investigation Field

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
1.	Legal Institutions (Change of paradigm of retributive investigation to restorative justice investigation paradigm )	The current investigation paradigm is still a retributive-repressive investigation where investigation activities are directed solely to support the enforcement of normative law and not yet towards resolution through restorative justice.	a. The renewal of legal institutions in the form of realizing a change in the paradigm of retributive investigations to a paradigm of investigations based on justice and legal certainty. b. The concrete form of updating educational subject matter for the formation and development of investigative techniques includes a restorative justice investigation paradigm.
2.	Legal apparatus (The investigators have not yet acted as	Investigators currently do not act as mediators and very	a. Legal apparatus reform in the form of investigators

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
	mediators and do not have mediator certification)	few have mediator certification and tend to act as law enforcers with dogmatic-legalistic legal reasoning .	acting as mediators and having mediator certification to support case resolution through restorative justice. b. The concrete form is in the form of certified mediator skills training for investigators.
3.	Law Enforcement System (Cooperation between Criminal Justice System officers at the investigation stage is not yet optimal)	The current condition of cooperation between law enforcement officers (Police, Prosecutors, Courts) at the investigation stage in handling cases through restorative justice is not yet optimal, and tends to be competitive .	a. Renewal of the law enforcement system in the form of cooperation between the Police, the Prosecutor's Office and the Courts in implementing restorative justice at the investigation stage. b. The concrete form is the

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
			modernization of the communication and education system to improve collaboration between the Police, Prosecutor's Office and Courts in handling restorative justice.
4.	Law Enforcement Applications (Data collection of Investigation Termination Orders (SP3) and other investigation administration is still manual and does not yet have legal certainty)	The current condition of the law enforcement application is in the form of recording letters of Order to Stop Investigation (SP3) and administrative products of investigations related to the law enforcement process which are sent manually, not electronically and do	a. Law enforcement application updates in the form of electronic recording of investigation termination letters (SP3) and other investigation administration to facilitate supervision and evaluation. b. The concrete form is in the form of digitalization

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
		not have legal certainty because they do not have a judge's determination letter .	through e-SP3 which can be accessed by other law enforcement officers (National Police, prosecutors, courts) and SP2LID is requested to be determined by the Court as a legally binding product in order to obtain legal certainty.
5.	Institutional/organizational arrangement (Coordination between preemptive, preventive and repressive functions in the field of investigation is not yet optimal) .	The current condition of institutional/agency arrangements in the form of coordination between preemptive functions (Bhabinkamtibmas), preventive functions (Patrol Unit) and repressive functions (investigators) in the field of investigation to support resolution	a. Renewal of institutional/agency arrangements in the form of realizing coordination and cooperation between preemptive functions, preventive functions and repressive

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
		through restorative justice is not yet optimal .	<p>functions in the field of investigation to support case resolution through restorative justice.</p> <p>b. The concrete form is in the form of regular coordination meetings for cooperation between restorative justice implementers consisting of investigators, Bhabinkamtibmas and Patrol Units.</p>
6.	Management/adminis- tration system and its mechanisms (The monitoring system in the implementation of restorative justice by the investigation function in the	The current condition of the management/imple- mentation system and its mechanisms in the form of supervision and reporting of the implementation of restorative justice for	a. Updates to the management/impl- ementation system and mechanisms in the form of the realization of a monitoring system in the implementation of



No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
	investigation stage is not yet optimal)	the investigation function at the investigation stage in the form of issuing a Letter of Order to Stop Investigation (SP3) is not yet optimal and is not yet based on Information Technology (IT) .	restorative justice by the investigation function in the investigation stage. b. The concrete form is in the form of creating an e-supervision application that is directly controlled by the Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police which can be accessed by the supervision function (Itwasum and Divpropam Polri) as a control in the implementation of restorative justice at the investigation level.

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
7.	Supporting facilities and infrastructure ( the infrastructure and budget allocated to strengthen the implementation of restorative justice at the investigation stage are not yet optimal)	The current condition of supporting facilities and infrastructure and budget for implementing restorative justice activities at the investigation stage is still limited and inadequate/not optimal .	<p>a. Renewal of supporting facilities and infrastructure in the form of building modern Polri investigation facilities and infrastructure in accordance with technological developments and the dynamics of challenges to support the implementation of restorative justice.</p> <p>b. The concrete form is to integrate the National Police information system between all central and regional work units. (based on <i>big data</i> and the use of <i>Artificial Intelligence</i>)</p>

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
			<i>technology</i> ) at the investigation stage to improve the implementation of restorative justice.

3). Non-Penal Policy

c). Preemptive Field

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
1.	Legal Institution (Bhabinkamtibmas together with FKPM carried out mediation of the settlement through restorative justice which was stated in a joint agreement letter (SKB) as a product that does not yet have legal force).	The current condition in the legal system is in the form of mediation efforts carried out by Bhabinkamtibmas together with FKPM to resolve cases through restorative justice as stated in the Joint Agreement Letter (SKB) which does not yet have legal force and legal	a. The renewal of legal institutions in the form of the realization of Bhabinkamtibmas together with FKPM carrying out mediation in resolving cases through restorative justice which is stated in the Joint Agreement Letter (SKB) as a product that has legal force and legal certainty. b. The concrete form in the form of the

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
		certainty .	results of the Bhabinkamtibmas and FKPM mediation was followed up by the Polsek investigators to request a letter of determination from the court to obtain legal certainty.
2.	Legal apparatus (The Bhabinkamtibmas officers are not yet certified mediators and have not yet attended Community Policing (Polmas) training).	The current condition is that the legal apparatus in the preemptive function carried out by Bhabinkamtibmas does not yet have a mediator certificate but is tasked with handling problems in the region and carrying out mediation with	<p>a. Renewal of the legal apparatus in the form of the realization of Bhabinkamtibmas officers who are certified mediators and have participated in Community Policing training.</p> <p>b. The concrete form is that Bhabinkamtibmas are given certified mediator training in collaboration with mediator organizers and are trained in</p>

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
		the community who are members of the FKPM, and also not all Bhabinkamtibmas have participated in community policing (Polmas) training.	Community Policing.
3.	Law enforcement system (The product of the joint agreement letter (SKB) by the problematic community together with Bhabinkamtibmas and FKPM is not yet just and has legal certainty)	The current condition in the law enforcement system in the form of a Joint Agreement Letter (SKB) made by the disputing community witnessed by Bhabinkamtibmas and FKPM does not yet have legal certainty .	<p>a. Renewal of the law enforcement system in the form of the realization of a Joint Agreement Letter (SKB) by the community together with Bhabinkamtibmas and FKPM which is just and has legal certainty.</p> <p>b. The concrete form of the mediation results is stated in the Joint</p>

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
			Agreement Letter (SKB) by Bhabinkamtibmas requested by the National Police investigators to be continued to the District Court in order to obtain a decision from the Court as a form of decision that is final and has legal certainty.
4.	Law enforcement applications (Data collection of the results of the joint agreement letter (SKB) is still manual).	The current condition in the law enforcement application in the form of data collection on the implementation of the joint agreement letter (SKB) is still manual and partial and is stored in each	a. Law enforcement application updates in the form of online data collection of joint agreement letters (SKB) from the Polsek level to the National Police Headquarters level. b. The concrete form is in the form of recording the Joint Agreement Letter

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
		work unit, not yet centralized to the National Police Headquarters level .	(SKB) using digitalization and electronics (e-SKB) which can be accessed quickly up to the National Police Headquarters upper unit.
5.	Institutional/organizational arrangement (Coordination and cooperation between the preemptive function of Bhabinkamtibmas and the repressive function of the Criminal Investigation Unit regarding the handling of criminal acts for which a joint statement letter (SKB) was made has not been optimal) .	The current condition related to the arrangement of institutions/agencies in the form of coordination and cooperation between the preemptive function of Bhabinkamtibmas and the repressive function of the Criminal Investigation Unit is not yet optimal,	a. Renewal of institutional/agency arrangements in the form of increasing coordination and cooperation between the preemptive function of Bhabinkamtibmas and the repressive function of the Criminal Investigation Unit in handling criminal acts resolved through restorative justice by creating a joint statement letter (SKB).

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
		<p>especially in activities. handling of criminal acts involving Bhabinkamtibmas inmates and a joint agreement letter (SKB) has been made, but due to certain circumstances the process continues to law enforcement .</p>	<p>b. The concrete form is in the form of periodic coordination meetings and case presentations between investigators and Bhabinkamtibmas in handling cases that will be carried out through restorative justice.</p>
6.	<p>Management/administration system and its mechanisms (The monitoring and reporting system in the implementation of restorative justice by the Bhabinkamtibmas function is not yet optimal).</p>	<p>The current condition in the management and administration system in the form of supervision and reporting of the implementation of restorative justice against the preemptive</p>	<p>a. Updates to the management/implementation system and mechanisms in the form of the realization of supervision and reporting in the implementation of restorative justice by the Bhabinkamtibmas</p>



No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
		function by Bhabinkamtibmas in the form of issuing a joint statement letter (SKB) is not yet optimal because the reporting system is manual.	function to the upper unit so that it can be maximized. b. The concrete form is in the form of creating an e-Supervision application that is directly controlled by the Indonesian National Police's Community Development Corps (Korbinmas Polri) which can be accessed by the Indonesian National Police's Criminal Investigation Unit.
7.	Supporting facilities and infrastructure in Regional development activities by Bhabinkamtibmas are not yet optimal .	The current condition of supporting infrastructure for regional development activities by Bhabinkamtibma	a. Renewal of supporting facilities and infrastructure in the form of the realization of modern facilities and infrastructure in accordance with

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
		s, including transportation, communication, and activity photos, is still limited .	<p>technological developments and the dynamics of challenges to support the implementation of restorative justice.</p> <p>b. The concrete form is in the form of integrating the National Police information system between all central and regional work units (based on <i>big data and the use of Artificial Intelligence technology</i> ) by Bhabinkamtibmas to improve the implementation of restorative justice.</p>

d). Preventive Field

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
1.	Legal Institution	The current	a. The renewal of legal

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
	(The paradigm shift of prevention is more important than law enforcement)	condition of the Patrol Unit in carrying out patrol activities to prevent crime ( <i>crime prevention</i> ) and enforce Tipiring is not yet optimal .	institutions in the form of realizing a paradigm shift in which prevention is more important than law enforcement. b. The concrete form is in the form of increasing Tipiring and Patrol activities to prevent crime.
2.	Legal apparatus (The patrol officers have not yet acted as mediators and do not have mediator certification)	The current condition is that the role of patrol officers is more as <i>patrolmen</i> than as mediators and do not yet have mediator certification, do not yet have adequate <i>public speaking skills to communicate with residents, and have not yet</i>	a. The renewal of the legal apparatus in the form of patrol officers acting as mediators and having mediator certification. b. The concrete form is in the form of training for patrol officers to improve their skills with materials on handling minor crimes, mediators, <i>public speaking</i> and

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
		<p><i>participated in crime prevention training</i> . The Patrol Unit as the forefront of the Police in carrying out police duties in preventive functions is not yet optimal .</p>	<p>issuing mediator certificates.</p>
3.	<p>Law enforcement system (The administrative completeness of the investigation of minor crimes is not yet legally certain)</p>	<p>The current condition of the Patrol Unit in carrying out limited law enforcement in the form of handling minor criminal acts (Tipiring) of illegal liquor is only given a receipt for the confiscation of liquor and a letter of</p>	<p>a. Renewal of the law enforcement system in the form of realizing complete administrative procedures for investigating minor crimes (Tipiring) with legal certainty. b. The concrete form in the form of a receipt for the confiscation of alcoholic beverages is requested to determine the</p>

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
		agreement not to repeat the sale of illegal liquor and is not given a permit to confiscate liquor if the legal process is not continued to court. So that the administration of Tipiring has no legal certainty .	confiscation permit from the Head of the District Court for legal certainty.
4.	Law enforcement applications (Data collection on the results of confiscated liquor and data collection on handling of Tipiring by the Patrol Unit is still manual).	The current condition related to the law enforcement application in the form of recording the results of confiscated liquor and recording the handling of Tipiring by the Patrol Unit is	a. Updates to the law enforcement application in the form of recording the results of confiscation of alcoholic beverages and recording the handling of Tipiring by the Patrol Unit to use Information Technology (IT) so that it can provide fast and accurate

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
		still manual so that it does not provide accurate data to the upper unit .	data. b. The concrete form is in the form of recording the results of confiscated liquor and recording the handling of Tipiring using digitalization and electronics (e-Tipiring) which can be accessed quickly up to the upper units of the National Police Headquarters.
5.	Institutional/organizational arrangement (Coordination between the preventive functions of the Patrol Unit and the repressive functions of the Criminal Investigation Unit is not yet optimal)	The current condition related to the arrangement of institutions/agencies in the form of coordination between the preventive functions of the Patrol Unit and the repressive functions of the	a. Renewal of institutional/agency arrangements in the form of realizing coordination between the preventive function of the Patrol Unit and the repressive function of the Criminal Investigation Unit to be more optimal.

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
		<p>Criminal Investigation Unit has not been maximized, especially in the activities of handling minor crimes (Tipiring) carried out by the Patrol Unit, but the budget is still attached to the Criminal Investigation Unit so that there is a reluctance to carry out limited law enforcement in the form of minor crimes of liquor .</p>	<p>b. The concrete form is the transfer of the Tipiring budget from the Criminal Investigation Unit to the Patrol Unit.</p>
6.	<p>Management/administration system and its mechanisms (The monitoring and reporting system in the implementation of</p>	<p>The current condition of the management and administration system in the form of</p>	<p>a. Updates to the management/implementation system and its mechanisms in the form of the realization of</p>

No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
	Patrol and Tipiring activities by the preventive function by the Patrol Unit is not yet optimal)	supervision and reporting in the implementation of Patrol and Tipiring activities by the preventive function carried out by the Patrol Unit is not yet optimal because the reporting system is manual.	supervision and reporting in the implementation of patrol and minor crimes activities by the preventive function of the Patrol Unit to be more optimal. b. The concrete form is in the form of creating an e-Reporting application and digitizing Tipiring reports which are directly controlled by Korsabhara Baharkam Polri and can be accessed by Bareskrim Polri.
7.	Supporting facilities and infrastructure (The Tipiring activities by the Patrol Unit are not supported by adequate infrastructure	The current condition of the supporting infrastructure for Tipiring activities by the	a. Renewal of supporting facilities and infrastructure in the form of the realization of modern facilities and



No	Material	Structural Aspects (Existing)	Structural Aspects (Update)
	in the form of transportation and storage for evidence of liquor)	Patrol Unit is lacking in the form of transportation and storage for evidence of liquor , due to the limited space for storing evidence in each Work Unit, especially for accommodating evidence of liquor .	infrastructure in accordance with technological developments and the dynamics of challenges to support the implementation of restorative justice. b. The concrete form is in the form of integrating the National Police information system between all central and regional work units (based on <i>big data and the use of Artificial Intelligence technology</i> ) by the Patrol Unit to improve the implementation of restorative justice.

- d. Reconstruction of Cultural Aspects
  - 3). Legal Culture Reform in the Police

No	Material	Cultural Aspects (Existing)	Cultural Aspects (Update)
1.	Culture in general (Handling of cases at the investigation level is still procedurally complicated, time consuming, expensive, and without justice and legal certainty) .	The current condition of the general culture in handling cases at the investigation level still uses formal, procedural and bureaucratic methods that are complicated, long, expensive, (win-lose solution) and are not fair and have legal certainty so that public trust in law enforcement by the Police is low .	<p>a. General cultural renewal takes the form of realizing cultural transformation in the organization in implementing the cultural values of the Indonesian National Police which are integrity, honesty and shame for committing wrongdoing throughout the region.</p> <p>b. The concrete form is in the form of implementing system and technology breakthroughs in implementing professional and integrity-based Polri values and culture throughout the region.</p>
2.	Habits (Investigator subjectivity and doubt in handling	The current condition of the habits carried out by investigators is	a. Renewal of habits for investigators in the form of eliminating investigator

No	Material	Cultural Aspects (Existing)	Cultural Aspects (Update)
	cases)	in the form of subjective attitudes and doubts as well as dogmatic, legalistic, positivistic mindsets that are solely oriented towards legal certainty (UU) in handling cases, resulting in dissatisfaction among justice seekers ( <i>justitia belen</i> ) in law enforcement .	subjectivity and doubt in handling cases. b. The concrete form is in the form of providing guidance, supervision, assistance, and training to investigators.
3.	Opinions ( the handling of cases by investigators is still marked by manipulation and corruption)	The current condition of opinions in handling cases by investigators is still colored by conditions of non-transparency and gaps with efforts to realize justice,	a. Renewal of opinions in the form of eliminating manipulation and corruption in the handling of cases by investigators so that justice and legal certainty are realized. b. The concrete form is

No	Material	Cultural Aspects (Existing)	Cultural Aspects (Update)
		manipulation and corruption requirements. So that opinions on law enforcement by the Police seem negative .	in the form of conducting supervision, case investigation audits, carrying out case title evaluations of cases that are of concern.
4.	How to act and think ( case handling is still ego-oriented and tends to prioritize positive law enforcement)	The current condition regarding the way of acting and thinking in handling cases is still ego-sectoral, not integrated with other law enforcement officers or the community and tends to prioritize positive law enforcement and handling through restorative justice that is just and has legal certainty which is not yet optimal .	a. Renewal of the way of acting and thinking in the form of eliminating the sectoral ego of investigators and prioritizing positive law enforcement that is just and has legal certainty. b. The concrete form is in the form of conducting coordination, cooperation between functions, implementation of education and training.

No	Material	Cultural Aspects (Existing)	Cultural Aspects (Update)
5.	Legal awareness (investigator integrity is not yet optimal and leadership intervention in handling cases)	The current condition of legal awareness in the form of investigator integrity is not yet optimal and leadership intervention in handling cases. So that law enforcement is not objective and transparent .	<p>a. Renewal of legal awareness in the form of increasing <i>the integrity</i> of investigators and eliminating intervention by leaders in handling cases so that a sense of justice and legal certainty is realized.</p> <p>b. The concrete form is to provide <i>rewards</i> and <i>punishments</i> to investigators who excel and those who cause problems.</p>
6.	Legal behavior ( Police personnel in their work did not comply with Standard Operating Procedures (SOP) and abused their authority) .	The current condition regarding the legal behavior of certain Polri personnel in working is not in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) and they abuse	<p>a. Legal behavior updates in the form of implementing Standard Operating Procedures (SOP) for investigators and avoiding abuse of authority.</p> <p>b. The concrete form is in the form of conducting</p>

No	Material	Cultural Aspects (Existing)	Cultural Aspects (Update)
		<p>their authority and are not in accordance with the values of living law <i>and</i> justice in society ( <i>social justice</i> ), so that their actions can harm the Polri organization .</p>	<p>supervision, performance audits, opening a public complaints space (Dumas) online.</p>
7.	<p>Legal education and criminal law ( increasing the competence of Polri personnel to learn independently or through education and training in obtaining legal education and legal science)</p>	<p>The current condition of legal education and criminal law in the form of increasing the competence of Polri personnel to learn independently or through education and training in obtaining legal education and legal science in order to create superior Polri human resources is still not optimal</p>	<p>a. Renewal of legal education and criminal law for Polri personnel in the form of increasing the competence of Polri personnel to learn independently or through education and training in obtaining legal education and legal science .</p> <p>b. The concrete form is in the form of providing domestic and overseas education and training scholarships to high-</p>

No	Material	Cultural Aspects (Existing)	Cultural Aspects (Update)
		because it is dominated by a positivistic legal reasoning model (legal positivism/UU)	achieving personnel, carrying out educational cooperation with universities and ministries/institutions.

#### 4). Legal Culture Renewal in Society

No	Material	Cultural Aspects (Existing)	Cultural Aspects (Update)
1.	Culture in general ( pay attention to customs and culture as well as local wisdom)	The current condition of culture in general is that society pays little attention to local customs, culture and wisdom , both written and customary (far from <i>the living law and social justice</i> ) .	a. General cultural renewal with local customs, culture and wisdom for the community. b. The concrete form is taking inventory, exploring customary law and local wisdom to be used as guidelines in working, accommodating local wisdom in solving problems.
2.	Habits (gift of rewards/extortion from the	The current condition is that the public still wants to give rewards/extortion to	a. Renewal of habits in the form of avoiding extortion from the community to

No	Material	Cultural Aspects (Existing)	Cultural Aspects (Update)
	community to certain members of the Police in handling problems)	certain members of the Police in handling problems outside the judicial system so that the image of the Police is not good .	members of the Police in handling problems so as to create justice, legal certainty and transparency in investigations. b. The concrete form is in the form of appealing, prohibiting and involving the community to jointly supervise the performance of the Police so that they do not abuse their authority, collecting information from the community to jointly provide information to the Police who abuse their authority through the installation of banners, advertisements, and socialization.
3.	Opinions (the public's	The current situation is that there are	a. Updating opinions in the form of increasing



No	Material	Cultural Aspects (Existing)	Cultural Aspects (Update)
	reluctance to report a criminal incident to the police).	opinions that the public is reluctant to report a criminal act to the Police because when they report it, illegal levies and corrupt actions will be carried out by certain members of the Police .	the spirit and willingness of the community to always report criminal incidents to the Police. b. The concrete form is in the form of providing socialization to the community to jointly realize a clean police force that serves the community, the community is involved in the assessment to find a clean and exemplary police figure, for example the <i>Hoegeng Award</i> by Kompolnas.
4.	How to act and think (handling of cases is resolved through positive legal channels	The current condition is that the way society acts and thinks regarding handling cases is to resolve them through legal	a. Renewal of the way of acting and thinking in the form of handling cases can be resolved through positive legal

No	Material	Cultural Aspects (Existing)	Cultural Aspects (Update)
	with the assumption that settlement outside the courts costs money).	channels because if it is outside the courts, the costs are higher .	channels and eliminating the assumption that resolving cases outside the courts costs money or eliminates transactional investigations. b. The concrete form is in the form of socialization, lectures to the community about legal awareness related to restorative justice as an alternative effort in resolving cases.
5.	Legal awareness ( the public still lacks understanding of the law) .	The current condition of public legal awareness is still lacking in understanding the law, many do not understand the existing legal regulations, even though in front of the	a. Renewing legal awareness involves providing understanding to the public to foster a sense of awareness of the law. b. The concrete form is in the form of working together with

No	Material	Cultural Aspects (Existing)	Cultural Aspects (Update)
		<p>court there is a legal <i>fiction</i> , everyone is considered to understand the law (there is a gap between the justice of the law and the justice of society) .</p>	<p>the police, other law enforcement elements and universities to carry out community service in the form of lectures on legal awareness for the community (legal awareness groups).</p>
6.	<p>Legal behavior ( negative public view of legal handling)</p>	<p>The current condition is that the public's negative view of the handling of the law by the Police is considered negative because it is still oriented towards resolving matters outside the legal channels with corrupt behavior .</p>	<p>a. Reforming legal behavior in the form of eliminating society's negative views of legal handling and creating a sense of justice and legal certainty. b. The concrete form is to provide legal understanding and education to the community to convince them that the law is on the side of justice and that there are no deviations from corrupt behavior in</p>

No	Material	Cultural Aspects (Existing)	Cultural Aspects (Update)
			resolving cases through restorative justice.
7.	Legal education and criminal law ( the public does not yet understand and is not aware of legal knowledge)	The current condition in legal education and criminal law in society is that people still do not understand and are not aware of the level of knowledge about the law, so it is necessary to provide training and legal education for the community .	a. Renewal of legal education and criminal law knowledge to the community in the form of providing understanding and awareness of legal knowledge to the community. b. The concrete form is the National Police together with law enforcement officers and higher education institutions carrying out legal training and guidance to the community.

## G. Conclusion

Based on the description of the research results and discussion above, the author can draw the following conclusions:

1. The regulation of crime prevention policies in the Republic of Indonesia National Police through restorative justice that is fair and has legal certainty is reviewed from 3 (three) aspects. as follows:

- a. The philosophical aspect has placed Pancasila as an ideology, principles and values in the products of legislation and regulations that exist in the Police in making policies to combat crime through restorative justice that is certain and just in the form of penal and non-penal policies.
  - b. sociological aspect has laid the mechanism for implementing the policy of combating crime through restorative justice carried out by the Police with a penal policy approach through Police investigators and a non-penal policy through Bhabinkamtibmas and the Patrol Unit in resolving problems in society, but a sense of justice and legal certainty has not yet been realized.
  - c. legal aspect in dealing with crime through restorative justice that is fair and has legal certainty by the Police has been implicitly regulated in 2 (two) Laws, namely Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and explicitly stated in Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, that restorative justice is not a legal mandate but a policy and there is transactional space as part of the criminal resolution process .
2. The implementation of the Crime Prevention Policy in the Police through restorative justice is not yet just and has legal certainty, as explained as follows:
    - a. Crime prevention through non-penal by the preemptive function carried out by Bhabinkatmibmas in resolving cases (pure crimes or complaints) that occur in the community are resolved through restorative justice, an administrative product has been created in the form of a joint agreement letter (SKB), but in reality the case is still processed further by the repressive function carried out by investigators so that there is no sense of justice and can cause vulnerability in the form of transactions.

- b. Case resolution through restorative justice in the Police can be carried out in three ways, namely preemptive function by Bhabinkamtibmas and preventive function by Patrol Unit with the product of Joint Agreement Letter (SKB) and repressive function by investigators at the investigation stage with the product of Investigation Termination Order (SP2LID) and at the investigation stage with the product of Investigation Termination Order (SP3) is the implementation of restorative justice which is a policy of the Police institution and not a regulation of the Law so that it does not have permanent legal force (*inkrah*) because there is no determination letter from the Court which has an impact on the absence of legal certainty.
3. Reconstruction of crime prevention policies in the Republic of Indonesia National Police through restorative justice that is fair and has legal certainty . not made separately (*fragmented*) but is covered by the Law because restorative justice is mandatory from the provisions of Article 132 paragraph 1 letter g of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which states " There has been a settlement outside the judicial process as regulated in the Law" meaning that the lawmakers open up space for resolving criminal cases not through *in court settlement* but *out of court settlement*, restorative justice as part of the criminal justice system process, for that a new Law was made regarding restorative justice which can provide an umbrella for law enforcement officers (Police, Prosecutors and Courts) in the implementation of restorative justice.

## **H. Study Implications**

Based on the results of this research, the following theoretical and practical implications can be stated:

1. Theoretical Implications

The results of this research can be used as input for theoretical updates in crime prevention policies through restorative justice that is just and has legal certainty in the National Police of the Republic of Indonesia through penal policies managed by investigators with criminal law application *activities* and non-penal policies implemented. managed by the Binmas function (Bhabinkamtibmas) with activities to influence society's views on crime and punishment through mass media (*Influencing views of society on crime and punishment*) and prevention without punishment activities by *the* Samapta patrol function.

## 2. Practice Implications

The results of this research can be used as input for law enforcement officials, especially for the Indonesian National Police who serve in the judiciary as investigators in carrying out investigations into criminal acts that will be carried out with restorative justice, as well as for the Indonesian National Police who are tasked with maintaining order and security through the preemptive function carried out by Binmas (Bhabinkamtibmas) and the preventive function carried out by the Samapta Patrol Unit.

### **I. Recommendation**

1. The need to update the legislation and regulations related to the implementation of the duties of the Republic of Indonesia National Police in carrying out restorative justice includes updating Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHP), updating Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police, and updating the Regulations Police Regulation (Perpol) Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts based on Restorative Justice.
2. Investigation Termination Order , Investigation Termination Order, Joint Agreement Letter) and the prosecutor's office letter of

termination of prosecution with the issuance of a decision letter from the Court in order to guarantee justice and legal certainty.

3. The need for community participation to play an active role together with the Indonesian National Police in combating crime based on restorative justice and legal culture renewal activities through traditional institutions, non-governmental organizations (NGOs), and academics in the form of *Focus Group Discussion* activities , National Seminars, Community Service related to the socialization of legal awareness.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABTRACT .....	x
RINGKASAN .....	xi
SUMMARY .....	ii
DAFTAR ISI .....	xc
DAFTAR TABEL.....	xcviii
DAFTAR GAMBAR .....	cvi
GLOSSARI.....	cvii
HALAMAN INDEKS.....	cx
SINGKATAN .....	cxi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Fokus Studi dan Permasalahan.....	25
1.3 Tujuan Penelitian.....	27
1.4 Kegunaan Penelitian .....	28
1.5 Kerangka Pemikiran .....	29
1.6 Kerangka Teori .....	35

1.7 Metode Penelitian .....	58
1.7.1 Titik Pandang ( <i>Stand Point</i> ) .....	58
1.7.2 Paradigma Penelitian .....	60
1.7.3 Pendekatan Penelitian .....	64
1.7.4 Sumber Data .....	69
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data .....	77
1.7.6 Teknik Analisa Data .....	78
1.7.7 Teknik Validasi Data .....	80
1.8 Orisinalitas Penelitian .....	82
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	100
2.1 Pengertian Rekonstruksi.....	100
2.2 Konsep Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	102
2.3 Sistem Peradilan Pidana .....	108
2.4 Konsep Keadilan .....	111
2.5 Konsep Keadilan Restoratif .....	118
2.6 Kepastian Hukum .....	141
2.7 Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	146
2.8 Pengertian Studi Kebijakan .....	153
BAB III : PENGATURAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK	

INDONESIA MELALUI KEADILAN RESTORATIF YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM.....	155
3.1 Aspek Filosofis.....	155
3.1.1 Pancasila Sebagai Dasar Keadilan Restoratif .....	156
3.1.2 Penanggulangan Kejahatan Yang Berkeadilan .....	168
3.1.3 Penanggulangan Kejahatan Yang Berkepastian Hukum .....	173
3.2 Aspek Sosiologis .....	176
3.2.1 Mekanisme Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	177
3.2.2 Kebijakan Penal Melalui Fungsi Penegakan Hukum (Penyelidikan dan Penyidikan).....	193
3.2.3 Kebijakan Non Penal Melalui Fungsi Preemptif Dan Preventif.....	221
3.3 Aspek Yuridis.....	233
3.3.1 Analisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	242
3.3.2 Analisis Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	248
3.3.3 Analisis Peraturan Pemerintah (PP).....	258
3.3.4 Analisis Peraturan Presiden (Perpres).....	263
3.3.5. Analisis Peraturan Kepolisian (Perpol).....	264
3.3.6 Analisis Peraturan Kapolri (Perkap). .....	266

3.3.7 Analisis Peraturan Kepala Badan Pemelihara	
Keamanan (Perkabaharkam).....	270
BAB IV : PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN	
KEJAHATAN DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK	
INDONESIA MELALUI Keadilan RESTORATIF YANG	
BERKeadilan DAN BERKEPASTIAN HUKUM.....	273
4.1 Kebijakan Praktis Penanggulangan Kejahatan di	
Kepolisian Negara Republik Indonesia Melalui Keadilan	
Restoratif.....	273
4.1.1 Tingkat Markas Besar (Mabes Polri).....	278
4.1.2 Tingkat Kepolisian Daerah (Polda).....	315
4.1.3 Tingkat Kepolisian Resor (Polres).....	357
4.1.4 Tingkat Kepolisian Sektor (Polsek).....	386
4.1.5 Tingkat Polisi Kelurahan/Desa/RW.....	402
4.2 Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan	
Kejahatan melalui Keadilan Restoratif di Kepolisian Negara	
Republik Indonesia.....	408
4.2.1 Keberhasilan Keadilan Restoratif.....	416
4.2.1.1 Kasus Penipuan di Semarang.....	416
4.2.1.2 Kasus Penganiayaan di Semarang.....	419
4.2.1.3 Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Semarang .	423
4.2.1.4 Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Banyumas.	424

4.2.2 Kegagalan Keadilan Restoratif .....	426
4.2.2.1 Kasus Penipuan dan Penggelapan di Sukoharjo	426
4.2.2.2 Kasus Penganiayaan di Semarang .....	429
4.2.2.3 Kasus Laka Lantas di Semarang .....	433
4.2.3 Kehampaan Keadilan Restoratif .....	435
4.2.3.1 Kasus Pencurian Buah Pisang di Cilacap .....	435
4.2.3.2 Kasus Pencurian Kakao di Banyumas .....	438
4.2.3.3 Kasus Tipiring Penjualan Minuman Keras ilegal di Semarang .....	441
4.2.3.4 Kasus Laka Lantas di Banyumas .....	442
4.2.3.5 Kasus Tipiring Penjualan Minuman Keras ilegal di Banyumas .....	445
4.3 Kriteria Tindak Pidana Yang Dapat Dilakukan Keadilan Restoratif Dalam Tahap Penyidikan .....	446
4.4 Aspek yang Mempengaruhi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan melalui Keadilan Restoratif .....	452
4.4.1 aspek Substansi hukum (hukumnya sendiri).....	453
4.4.1.1 Peraturan Perundang–Undangan dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan .....	453
4.4.1.2 Penghentian Penyidikan dalam KUHAP tidak sesuai dengan Keadilan Restoratif .....	460
4.4.1.3 Dominasi Paradigmatik .....	463

4.4.2 Aspek Struktur Hukum (penegak hukum dan sarana-prasarana).....	486
4.4.2.1 Keterbatasan SDM Internal polri .....	486
4.4.2.2 Perbuatan Oknum Penyelidikan dan Penyelidikan .....	487
4.4.2.3 Subyektivitas Penyidik .....	487
4.4.2.4 Batas Waktu Penyelidikan dan Penyelidikan .....	489
4.4.2.5 Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana .....	490
4.4.2.6 Keterbatasan Anggaran .....	490
4.4.3 Aspek Budaya Hukum (masyarakat dan kebudayaan)..	491
4.4.3.1 Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat .....	491
4.4.3.2 Subyektivitas Pelaku – Korban .....	500
4.4.3.3 Pemulihan Korban dan Konflik Kepentingan...	505
4.4.3.4 Kebudayaan .....	507
4.5 Studi Komparatif Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Keadilan Restoratif Di Berbagai Negara.....	509
4.5.1 Amerika Serikat .....	512
4.5.2 Inggris Raya .....	523
4.5.3 Belanda .....	546
4.5.4 Jepang .....	558
4.5.5 Tiongkok .....	567

BAB V : REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MELALUI KEADILAN RESTORATIF YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM.....	595
5.1. Rekonstruksi Aspek Substansi .....	595
5.1.1 Pembaharuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	598
5.1.2 Pembaharuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	605
5.1.3 Pembaharuan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	611
5.2. Rekonstruksi Aspek Struktural.....	619
5.2.1 Kebijakan Penal .....	621
5.2.1.1 Bidang Penyelidikan.....	628
5.2.1.2 Bidang Penyidikan.....	636
5.2.2 Kebijakan Non-Penal .....	644
5.2.2.1 Bidang Preemptif .....	648
5.2.2.1 Bidang Preventif .....	657
5.3 Rekonstruksi Aspek Kultural .....	665
5.3.1 Pembaharuan Budaya Hukum Di Kepolisian .....	666
5.3.2 Pembaharuan Budaya Hukum Di Masyarakat .....	674

BAB VI : PENUTUP .....	682
6.1 Simpulan .....	682
6.2 Implikasi Studi .....	685
6.3 Rekomendasi .....	686

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Penerapan Keadilan Restoratif Di Kepolisian, Kejaksaan Dan Pengadilan.....	20
Tabel 1.2.	Sumber Data Primer.....	70
Tabel 1.3.	Orisinalitas Penelitian .....	84
Tabel 3.1.	Dasar Yuridis Tentang Keadilan Restoratif.....	236
Tabel 3.2.	Analisa Pasal Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Yang Memuat Keadilan Restoratif.....	244
Tabel 3.3.	Materi Dan Pasal Serta Pengaturan Keadilan Restoratif Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	251
Tabel 3.4.	Materi Dan Pasal Serta Pengaturan Keadilan Restoratif Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	259
Tabel 3.5.	Perbandingan Penerapan Keadilan Restoratif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 .....	259
Tabel 3.6.	Materi Dan Pasal Serta Pengaturan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	259
Tabel 3.7.	Materi Dan Pasal Serta Pengaturan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun	

	2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	261
Tabel 3.8.	Materi Dan Pasal Serta Pengaturan Keadilan Restoratif Dalam (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif....	264
Tabel 4.1.	Data Laporan Polisi (LP) Bareskrim Polri Melalui Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	278
Tabel 4.2.	Data Laporan Polisi (LP) Bareskrim Polri Dan Polda Jajaran Melalui Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	281
Tabel 4.3.	Tindak Pidana Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Keadilan Restoratif Periode 2023 .....	285
Tabel 4.4.	Data Keadilan Restoratif Subditgakkum Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Tahun 2021 s.d. Juni 2024.....	287
Tabel 4.5.	Data Gakkum Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dan Ditpolairudda Polda Jajaran Tahun 2021 s.d 2024.....	290
Tabel 4.6.	Data <i>Crime Total</i> Dan Keadilan Restoratif Berdasarkan Kategori Tindak Pidana Pada Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Tahun 2021 s.d 2024.....	293
Tabel 4.7.	Data Patroli Dan Ops Tipiring Tahun 2021 s.d. 20 Juni 2024 Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri.....	297
Tabel 4.8.	Klasifikasi Problem Korbinmas Baharkam Polri Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	303
Tabel 4.9.	Data <i>Problem Solving</i> 1 Dan 2 Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	304

Tabel 4.10.	Data Keadilan Restoratif Korlantas Polri Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	308
Tabel 4.11.	Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Tahun Korlantas Polri 2022 s.d. Juni 2024.....	312
Tabel 4.12.	Jenis Laka Lantas Dengan Metode Penyelesaian Keadilan Restoratif Tahun 2024 .....	314
Tabel 4.13.	Data Keadilan Restoratif Ditreskrimum Polda Jawa Tengah Dan Satreskrim Jajaran Tahun 2021 s.d. Juni 2024.....	316
Tabel 4.14.	Data Keadilan Restoratif Ditreskrimum Polda Jawa Tengah Dan Satreskrim Jajaran Tahun 2021 s.d. Juni 2024.....	318
Tabel 4.15.	Tindak Pidana Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Keadilan Restoratif Tahun 2024 Ditreskrimum Polda Jateng ....	321
Tabel.4.16.	Data Keadilan Restoratif Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	323
Tabel 4.17.	Data Keadilan Restoratif Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Dan Satreskrim Jajaran Tahun 2021 s.d. Juni 2024.....	324
Tabel 4.18.	Tindak Pidana Khusus Dengan Metode Penyelesaian Keadilan Restoratif Periode 2021 s.d. Juni 2024 Ditreskrimsus Polda Jateng .....	327
Tabel 4.19.	Data Keadilan Restoratif Ditresnarkoba Polda Jateng Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	330
Tabel 4.20.	Data Keadilan Restoratif Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah Dan Satresnarkoba Jajaran Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	332

Tabel 4.21.	Tindak Pidana Narkoba Dengan Metode Penyelesaian Keadilan Restoratif Periode 2021 s.d. Juni 2024 Ditresnarkoba Polda Jateng .....	334
Tabel 4.22.	Data Keadilan Restoratif Ditpolairud Polda Jawa Tengah Tahun 2021 s.d. Juni 2024.....	336
Tabel 4.23.	Data Keadilan Restoratif Ditpolair Polda Jawa Tengah Dan Satpolair Polres Jajaran Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	338
Tabel 4.24.	Tindak Pidana Dengan Metode Penyelesaian Keadilan Restoratif Periode 2024 Ditpolairud Polda Jateng.....	341
Tabel 4.25.	Data Keadilan Restoratif Ditlantas Polda Jateng Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	343
Tabel 4.26.	Data Penyelesaian Keadilan Restoratif Laka Lantas Ditlantas Polda Jateng Tahun 2022 s.d. Juni 2024.....	345
Tabel 4.27.	Data Patroli Dan Ops Tipiring Ditsamapta Polda Jawa Tengah Dan Satsamapta Polres Jajaran Tahun 2021 s.d. Juni 2024.....	348
Tabel 4.28.	Data Klasifikasi <i>Problem Solving</i> Ditbinmas Polda Jateng Tahun 2023 s.d. Juni 2024.....	352
Tabel 4.29.	Data Penyelesaian <i>Problem Solving</i> Ditbinmas Polda Jateng ....	354
Tabel 4.30.	Data Keadilan Restoratif Polrestabes Semarang Polda Jateng Tahun 2021 s.d. Juni 2024.....	358
Tabel 4.31.	Data Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Polrestabes Semarang Polda Jateng Tahun 2021 s.d. Juni 2024.....	359

Tabel 4.32.	Tindak Pidana Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Keadilan Restoratif Tahun 2024 .....	362
Tabel 4.33.	Data Rekapitulasi Giat Patroli Dan Ops Tipiring Fungsi Samapta Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	364
Tabel 4.34.	Data Penanganan Masalah Melalui SKB Polrestabes Semarang Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	367
Tabel 4.35.	Data Penanganan Permasalahan Di Masyarakat Secara Kekeluargaan (SKB) Oleh Bhabinkamtibmas Polrestabes Semarang Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	369
Tabel 4.36.	Permasalahan Di Masyarakat Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Secara Kekeluargaan (SKB) Periode Tahun 2023	371
Tabel 4.37.	Data Keadilan restoratif Polresta Banyumas Tahun 2021 s.d. Juni 2024.....	373
Tabel 4.38.	Data Keadilan Restoratif Polresta Banyumas Tahun 2021 s.d. Juni 2024.....	375
Tabel 4.39.	Tindak Pidana Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Keadilan Restoratif Periode Tahun Juni 2024 .....	378
Tabel 4.40.	Data Rekapitulasi Giat Ops Tipiring Fungsi Samapta Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	380
Tabel 4.41.	Laporan Data Kasus <i>Problem Solving</i> Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	383
Tabel 4.42.	Permasalahan Di Masyarakat Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Secara Kekeluargaan (SKB) Tahun 2024.....	385

Tabel 4.43.	Data Keadilan restoratif Polsek Semarang Barat Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	387
Tabel 4.44.	Tindak Pidana Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Keadilan Restoratif Tahun 2024 .....	388
Tabel 4.45.	Data Rekapitulasi Giat Patroli Dan Ops Tipiring Fungsi Samapta Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	389
Tabel 4.46.	Data Penanganan Masalah Melalui SKB Polsek Semarang Barat Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	389
Tabel 4.47.	Kekeluargaan (SKB) Oleh Bhabinkamtibmas Polsek Semarang Barat Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	391
Tabel 4.48.	Permasalahan Di Masyarakat Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Secara Kekeluargaan (SKB) Periode Tahun 2023	392
Tabel 4.49.	Data Keadilan Restoratif Polsek Ajibarang Tahun 2021 s.d. Juni 2024.....	394
Tabel 4.50.	Tindak Pidana Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Keadilan Restoratif Periode 2024 .....	395
Tabel 4.51.	Data Rekapitulasi Giat Patroli Dan Ops Tipiring Fungsi Samapta Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	396
Tabel 4.52.	Data Penanganan Masalah Melalui SKB Polsek Ajibarang Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	397
Tabel 4.53.	Kekeluargaan (SKB) Oleh Bhabinkamtibmas Polsek Ajibarang Tahun 2021 s.d. Juni 2024.....	398

Tabel 4.54.	Permasalahan Di Masyarakat Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Secara Kekeluargaan (SKB) Periode Tahun 2024	400
Tabel 4.55.	Penyelesaian Masalah Secara Kekeluargaan (SKB) Oleh Bhabinkamtibmas Kel. Gesikdrono Polsek Semarang Barat Tahun 2021 s.d. Juni 2024 .....	403
Tabel 4.56.	Penyelesaian Masalah Secara Kekeluargaan (SKB) Oleh Bhabinkamtibmas Desa Ajibarang Kulon Tahun 2021 s.d. 2024 .....	406
Tabel 4.57.	Daftar Kasus Yang Dapat Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif.....	409
Tabel 4.58.	Perbandingan Penerapan Keadilan Restoratif Di Berbagai Negara.....	591
Tabel 5.1.	Meteri Pasal Dalam UU No.8/1981 tentang KUHAP Saat Ini Dan Rekonstruksi Pasal Rancangan KUHAP.....	598
Tabel 5.2.	Materi Pasal Dalam Undang-Undang No2/2002 Tentang Polri Saat Ini Dan Rekonstruksi Pasal Rancangan Undang-Undang Polri.....	605
Tabel 5.3.	Materi Pasal Dalam Perpol No.8/2021 Tentang Keadilan Restoratifsaat Ini Dan Rekonstruksi Pasal Rancangan Perpol..	612
Tabel 5.4.	Materi Rekonstruksi Aspek Struktural Kebijakan Penal Bidang Penyelidikan.....	628
Tabel 5.5.	Materi Rekonstruksi Aspek Struktural Kebijakan Penal Bidang Penyidikan .....	636

Tabel 5.6.	Materi Rekonstruksi Aspek Struktural Kebijakan Non-Penal	
	Bidang Preemptif .....	648
Tabel 5.7.	Materi Rekonstruksi Aspek Struktural Kebijakan Non-Penal	
	Bidang Preventif .....	657
Tabel 5.8.	Materi Rekonstruksi Aspek Kultural Pembaharuan Budaya	
	Hukum Di Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	667
Tabel 5.9.	Materi Rekonstruksi Aspek Kultural Pembaharuan Budaya	
	Hukum Di Masyarakat.....	674



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Grafik Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021s.d. Juni 2023.....	22
Gambar 1.2.	Kerangka Pemikiran .....	34
Gambar 1.3.	Skema Kebijakan Kriminal .....	49
Gambar 2.1.	Skema Kebijakan Sosial .....	102
Gambar 3.1.	Mekanisme Penyidikan Dalam Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	190

## GLOSSARY

Diskresi	: Suatu Wewenang Yang Menyangkut Kebijakan Untuk Mengambil Suatu Keputusan Pada Situasi Dan Kondisi Tertentu, Serta Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Moral Maupun Hukum.
Epistemologi	: Cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan.
Legalitas	: Perihal keadaan sah atau keabsahan.
In Abstracto	: Dalam perumusan peraturan perundang-undangan.
In Concreto	: Dalam peengakan hukum.
Ius Contitutum	: Hukum yang saat ini diberlakukan dalam suatu negara.
Ius Operatum	: Hukum atau peraturan perundang-undangan telah berlaku dan dilaksanakan di masyarakat.
Ius Constituendum	: Hukum yang dicita-citakan berlaku di masa datang.
Mediasi Penal	: Merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR, Alternative Dispute Resolution), pada umumnya digunakan dalam kasus-kasus perdata, namun dalam perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.
Non-Penal	: Kebijakan diluar hukum pidana yang kuncinya adalah pencegahan dan pembaharuan pandangan masyarakat.
Ontology	: Ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis.
Paradigma	: Cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku.

- Penal : Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana.
- Penanggulangan Kejahatan : Usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.
- Preemptif : Tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.
- Preventif : Upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.
- Proporsionalitas : Asas hukum yang berupaya menyeimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai.
- Reconstruction : pembaharuan, membangun kembali, merancang kembali atau menata kembali.
- Rehabilitation : pemidanaan dengan cara merehabilitasi perilaku pelaku sampai sembuh.
- Rehabilitatif : kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- Represif : Penerapan undang-undang yang diperlukan untuk mencegah dan menghukum pelanggaran hukum
- Restorative Justice : Suatu pemikiran yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana, dilaksanakan dalam upaya menghasilkan suatu keadilan restoratif, yaitu suatu proses yang melibatkan suatu pihak yang berperkara dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana mengganti akibatnya di masa yang akan datang.

- Restoratif : Sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi diantara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.
- Restitusi : Ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ke tiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
- Retributif : Hukuman yang setimpal dalam setiap perbuatan yang bersifat pembalasan, bahwa pemidanaan dijatuhkan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan.
- Studi : Penelitian ilmiah, kajian, telaahan.
- Studi Kebijakan : Cabang ilmu politik yang mencakup analisis proses pembuatan kebijakan (proses kebijakan) dan isi kebijakan ( analisis kebijakan ).
- Utilitarian : Tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua individu terdampak.

## INDEKS

- Diskresi, 55, 107, 189, 247, 256, 421, 572, 575, 659, 660, 687
- Non-Penal 11, 235, 429, 613, 618, 626, 690, 694, 698
- Paradigma, , 10, 19, 29, 54, 55, 56, 57, 77, 79, 84, 85, 87, 88, 99, 511, 593, 596,  
603, 606, 660, 662, 695
- Penal, 11, 14, 49, 101, 188, 217, 332, 416, 557, 585, 589, 593, 603, 663, 671, 686,  
689, 691, 694, 696, 698
- Penanggulangan kejahatan, , 1, 10, 11, 15, 19, 22, 94, 242, 257, 268, 275, 279,  
284, 290, 296, 297, 303, 309, 315, 320, 323, 328, 333, 347, 360, 361,  
368, 376, 427
- Preemptif, 217, 218, 613, 617, 618, 686, 690, 696, 698
- Preventif, 217, 220, 626, 686, 690, 696, 698
- Proporsionalitas, 170
- Restitusi, 184
- Restorative Justice, 47, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 133,  
172, 173, 177, 183, 190, 208, 249, 302, 339, 341, 346, 352, 359, 367,  
375, 378, 380, 416, 417, 421, 443, 444, 475, 477, 478, 483, 489, 490,  
491, 492, 497, 499, 504, 505, 507, 508, 510, 511, 512, 524, 525, 526,  
528, 529, 531, 534, 538, 540, 541, 543, 544, 545, 546, 551, 553, 658,  
659, 660, 661, 663, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674,  
675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 690, 691, 692, 693, 694
- Studi, i7, 9, 14, 20, 34, 77, 88, 147, 380, 381, 441, 442, 449, 477, 482, 489, 498,  
554, 655, 658, 661, 664, 676, 678, 683, 688, 689, 690, 695, 696, 698

## SINGKATAN

CT	: <i>Crime Total</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
FISIP	: fakultas ilmu politik
FKPM	: Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat
Gakkum	: Penegak Hukum
HAM	: Hak Asasi Manusia
ITE	: Informasi dan transaksi elektronik
Jateng	: Jawa Tengah
Kamtibmas	: Keamanan ketertiban masyarakat
KDRT	: Kekerasan dalam rumah tangga
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LN	: Lembaran Negara
LP	: Laporan Polisi
MA	: Mahkamah Agung
Mabes	: Markas Besar
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
Perkap	: Peraturan Kapolri
Perpol	: Peraturan Kepolisian
Perpres	: Peraturan Presiden
PN	: Pengadilan Negeri
Polda	: Kepolisian Daerah
Polres	: Kepolisian Resor
Polri	: Kepolisian Negara Indonesia
Polsek	: Kepolisian Sektor
PS	: <i>Problem Solving</i>
RJ	: <i>Restoratif Justice</i>
Rp.	: Rupiah

RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RUU	: Rancangan Undang-Undang
s.d.	: sampai dengan
Satpas	: Satuan Penyelenggara Administrasi SIM
SIM-KB	: surat izin mengemudi kendaraan bermotor
SKB	: Surat Kesepakatan Bersama
SP2LID	: Surat Perintah Penghentuan Penyelidikan
SP3	: Surat Perintah Penghentian Penyidikan
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
Tipiring	: Tindak Pidana Ringan
Tipiter	: Tindak Pidana Tertentu
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
USD	: <i>United States Dollar</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WvS	: <i>Wetboek van Strafrecht</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penanggulangan kejahatan dapat ditinjau dari aspek filosofis melalui implementasi dari nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi dalam bernegara. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum, maka sudah senyatanya pola-pola perilaku masyarakat dalam segala aspek kehidupan diatur dalam suatu hukum yang berlaku di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4<sup>1</sup> tertuang tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.

---

<sup>1</sup> Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 diunduh tanggal 18 Februari 2024 pukul 12.00 Wib dengan Link: [https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf) Adapun bunyi Alinea 4 secara utuh sebagai berikut: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Segala urusan kenegaraan apapun haruslah berdasar dan mengarahkan sasarannya kepada cita-cita tersebut, termasuk segala usaha pembangunan atau penegakkan hukum nasional. Hal inilah yang menjadi garis kebijakan, landasan, tujuan politik hukum di Indonesia termasuk di dalamnya politik hukum pidana dan tujuan dari setiap usaha penegakan di bidang hukum terutama kebijakan penanggulangan kejahatan.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tertuang pada Bab VIII tentang Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik, diantaranya dalam pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum kedepan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi berupa perbaikan sistem hukum pidana dan perdata salah satu strategi dengan menggunakan keadilan restoratif yakni: 1) Mendukung secara optimal penggunaan regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2) mendukung secara optimal peran lembaga adat dan institusi yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa; 3) melakukan upaya rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi korban.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membuat Grand Strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 yang terbagi menjadi empat tahap meliputi:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dedi Prasetyo, 2023, Keadilan Restoratif Strategi Transformasi Menuju Polri Presisi, PT.Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 141-147.

1. Tahap I (2005-2010) yang memiliki fokus pada membangun kepercayaan atau *trust building* atau membangun kepercayaan menjadi fokus transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikarenakan masyarakat berkecenderungan mendambakan rasa aman dan rasa keadilan dari pemerintah, sehingga peningkatan kualitas layanan Kepolisian Negara Republik Indonesia fokus pada kebutuhan tersebut. Pembangunan kepercayaan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan faktor penting karena merupakan awal dari perubahan menuju usaha untuk mewujudkan keunggulan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada periode waktu itu citra buruk Kepolisian Negara Republik Indonesia melekat pada anggapan masyarakat seperti diantaranya pada pelayanan seperti Satpas SIM-KB yang dianggap penuh calo, pungli dan ketidakjelasan alur laporan masyarakat, sehingga masyarakat tidak percaya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia pada gilirannya publik kehilangan rasa aman.
2. Tahap II (2011-2015) dengan fokus membangun kemitraan atau *partnership building* dengan menggandeng semua pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban dan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman untuk menciptakan rasa aman. Kemitraan polisi dan berbagai pemangku kepentingan terus diperluas secara konsisten melalui diseminasi, seperti misalnya pada program satu desa satu

Bhabinkamtibmas. Melalui program ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara ekstensif membangun kemitraan mewujudkan keamanan dan ketertiban dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk diantaranya dengan TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga organisasi masyarakat.

3. Tahap III (2016-2020) dengan fokus pada upaya pelayanan publik yang unggul atau *strive for excellence*. Upaya peningkatan mutu pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia tak hanya dituntut memiliki standar pelayanan, namun juga pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus berdasar nilai-nilai profesionalisme. Diantaranya nilai-nilai profesionalisme yang harus dimiliki seluruh personel Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah orientasi pada keunggulan yang berupa pada prestasi, dedikasi, kejujuran, dan kreativitas serta proaktif berbasis kinerja.
4. Tahap IV (2021-2025) pada organisasi unggul atau *Excellence*. Di sisi lain dengan tantangan eksternal di mana kebijakan pemerintah mendapat penolakan masyarakat. Maka Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dalam kondisi untuk mencegah situasi yang lebih serius lagi, termasuk di sisi lain kombinasi reformasi yang berjalan sebagian persepsi negatif masyarakat, kondisi eksternal, dan perkembangan dunia digital yang dengan segala keuntungan dan kelebihannya yang mengubah bentuk relasi masyarakat-pemerintah, khususnya polisi, kebutuhan *upgrading* personel, serta tuntutan

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai organisasi unggulan sesuai dengan tahapan akhir RPJP.

Setiap tahapan pada Grand Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia akan muncul permasalahan, tantangan dan konflik yang harus dihadapi oleh Kapolri dan diharapkan dapat membawa institusi Bhayangkara kembali menjadi institusi yang dipercaya masyarakat dan bisa mengemban beban tugas dan kewajiban dengan lebih baik. Poin inilah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (Presisi) menjadi solusi dan jalan keluar dalam penanganan konflik yang masih menjadi gejala laten di berbagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan konflik tidak mesti bermakna negatif sepanjang bisa dikelola dengan baik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membuat visi misi dan tujuan Polri dalam *Grand Strategy* Polri 2025-2045 yaitu visi Terwujudnya Indonesia Emas yang Aman dan Tertib dan misi Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat. Adapun tujuan Polri sebagai berikut: a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI, b) Menegakkan hukum secara adil, transparan, legal, humanis dan setara (*equality before the law*), c) Mewujudkan SDM Polri yang profesional dan berintegritas, d) Membangun sarana dan prasarana Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan, e) Mentransformasi Polri menuju organisasi sipil yang rasional, modern, profesional dan berintegritas.

Dari visi, misi dan tujuan Polri tersebut telah dituangkan dalam rancangan final *Grand Strategy* Polri 2025-2045 yang terbagi menjadi empat tahapan meliputi:<sup>3</sup>

1. Tahap I (2025-2029) Modernisasi Operasional (*Operational Modernization*). Tahapan ini merupakan tahap modernisasi atau pembaharuan dengan teknologi terkini serta meningkatkan instrumen baik sistem, metode, *platform*, senjata, performa ataupun *data center* sehingga dapat secara maksimal meningkatkan kemampuan, kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas operasional sesuai fungsi Polri. Modernisasi bertujuan untuk memodernisasi seluruh pelayanan dan sarana prasarana agar Polri mampu menjawab dinamika tantangan sesuai perkembangan teknologi terkini. Tahap Modernisasi meliputi peningkatan edukasi dan kolaborasi masyarakat, perbaikan sistem, layanan, regulasi, kualitas bank data, tata kelola, kelembagaan, manajemen operasional, penguatan budaya organisasi maupun kapasitas dalam penanganan kejahatan siber serta kejahatan inkonvensional lainnya. Dalam tahap modernisasi, Polri juga memantapkan kualitas sumber daya manusia yang akan mengawaki sistem dan teknologi yang diterapkan baik integritas maupun kompetensinya.

---

<sup>3</sup> Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, 2023 Rancangan Grand Strategi Polri 2025-2045, Polri, Jakarta, hlm.99.

2. Tahap II (2030-2034) Transformasi Digital (*Digital Transformation*). Tahapan ini merupakan tahap lanjutan dimana modernisasi atau digitalisasi yang telah dilaksanakan di tahap sebelumnya akan ditransformasikan dalam proses bisnis digital dan layanan yang efisien dan memberi nilai tambah bagi masyarakat. Transformasi Digital pada tahapan ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang terintegrasi secara cepat dan tepat. Integrasi proses bisnis dan transformasi kelembagaan Polri secara digital, baik di tingkat pusat maupun kewilayahan dengan *big data* yang terintegrasi secara nasional, serta transformasi pengelolaan SDM secara digital menjadi bagian dalam tahapan ini. Disamping itu, transformasi digital dilakukan dalam berbagai bidang yang meliputi pelayanan bidang intelkam, pelayanan penanganan perkara, proses penegakan hukum, manajemen operasional kepolisian, manajemen dan rekayasa lalu lintas hingga *smart command center* yang terintegrasi berbasis *big data*.
3. Tahap III (2035-2039) Lompatan Besar (*Quantum Leap*). Tahapan ini merupakan tahap dimana Polri melakukan lompatan besar atau kemajuan yang signifikan. *Quantum Leap* terjadi karena berbagai faktor yang salah satunya adalah pengembangan inovasi dan terobosan yang mengacu pada kemajuan atau revolusioner dalam suatu bidang untuk dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks, meningkatkan kualitas pekerjaan dan menciptakan peluang baru

setelah adanya modernisasi dan transformasi digital di tahap sebelumnya. Terdapat beberapa contoh terobosan dan inovasi yang dianggap sebagai *Quantum Leap*, seperti terobosan sistem metode melalui terobosan dalam memperkuat peran masyarakat dalam mencegah kejahatan, ketaatan hukum dan menjaga ketertiban; terobosan dalam integrasi *big data* secara nasional dengan K/L dan Pemda; inovasi dalam mengeliminir potensi gangguan Kamtibmas; inovasi dalam pengamanan di seluruh wilayah hingga daerah terpencil; inovasi dalam manajemen lalu lintas. Semua lompatan besar tersebut tentunya harus didukung oleh dukungan manajemen dan SDM yang *agile*, adaptif dan inovatif. Tahap ini dapat memberikan lompatan besar bagi kinerja Polri dalam menuju tahapan terakhir *Grand Strategy* Polri 2025-2045, untuk mewujudkan Pencapaian Emas Polri.

4. Tahap IV (2040-2045) Pencapaian Emas (*Golden Achievement*). Tahapan ini merupakan tahap dimana Polri meraih pencapaian emas dalam mensukseskan Indonesia Emas yang Aman dan Tertib. Pada tahap ini semua fungsi sudah berjalan secara terbaik dan terintegrasi dalam sebuah sistem yang *agile*, modern, profesional dan berintegritas. Sejalan dengan rancangan akhir RPJPN 2025-2045 bahwa Indonesia telah berhasil mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimana dalam agenda supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi difokuskan penegakan hukum yang terpadu dan akuntabel,

aparatus penegak hukum yang patuh hukum dengan berlandaskan hak asasi manusia, dan terciptanya rasa aman dan nyaman di masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menindaklanjuti program nasional sebagaimana yang tertuang dalam agenda RPJMN Tahun 2020 s.d. 2024 terkait penegakan hukum nasional subperbaikan sistem hukum pidana dan perdata pada poin ke-2 tentang penerapan keadilan restoratif yang diimplementasikan sebagai program utama (prioritas) Kapolri. Adapun posisi keadilan restoratif pada rencana RPJPN Tahun 2025–2045 termuat dalam tahap I Tahun 2025–2029 Modernisasi Operasional (*Operational Modernization*) poin ke 2 arah kebijakan peningkatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana dan strategi berupa Membangun paradigma baru untuk mengedepankan upaya-upaya *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana, tahap II Tahun 2030-2034 Transformasi Digital (*Digital Transformation*), arah kebijakan Transformasi penegakan hukum yang mengedepankan *restorative justice* serta sensitif gender dan anak dan strategi transformasi sistem dan metode penegakan hukum yang mengedepankan upaya-upaya *restorative justice* serta sensitif gender dan anak, tahap III Tahun 2035-2039 Lompatan Besar (*Quantum Leap*), Pengembangan masyarakat berbudaya hukum dan strategi Meningkatkan kinerja penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat melalui *restorative justice*, tahap IV Tahap 2040-2045 Pencapaian Emas (*Golden Achievement*) Perwujudan Polri sebagai poros institusi penegak



hukum yang profesional dan berintegritas dan strategi mewujudkan *restorative justice* dalam sendi kehidupan masyarakat berbudaya hukum.

Makna keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian perkara yang mewujudkan penegakan hukum berkeadilan, dengan mengedepankan hukum progresif yang tidak hanya melihat aspek hukum, tetapi juga kemanfaatan, keadilan dan kepastian.

Keadilan restoratif sebagai hasil dan bagian dari filosofi hukum yang bersandingan dengan teori pidanaaan lama dengan menekankan penyelesaian perkara dengan memfokuskan pada pelaku, korban dan peran signifikan dari masyarakat (pemulihan korban sebagaimana teori pidanaaan, *retributive*, *deterrence*, *rehabilitation* dan *resocialization*). Ini merupakan situasi pembaharuan hukum, keadilan dan hak-hak korban kejahatan yang berdasar pada teori keadilan, hukum dan perlindungan korban melalui beragam konsep keadilan seperti keadilan retributif<sup>4</sup>, keadilan utilitarian<sup>5</sup>, keadilan proporsionalitas<sup>6</sup> dan keadilan rehabilitatif<sup>7</sup>. Pentingnya peran pelaku dari perspektif korban yang dapat memperbaiki keadilan dalam hubungan sosial di masyarakat.

---

<sup>4</sup> Foucault, Michel. 2003. *Society must be Defended*. UK: Penguin Books, pages. 25-29.

<sup>5</sup> Jeremy Bentham dan John Bowring. 1962. *The Works of Jeremy Bentham*. Russel and Russel, New York, pages. 10-14.

<sup>6</sup> Barbara Hudson, 2003. *Punishment, Justice and responsibility*. Volume 5 Issue 2. Sage Publication. London UK. <https://doi.org/10.1177/146247450352006>. page. 5.

<sup>7</sup> Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidanaaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm.34.

Pendapat pakar hukum di Indonesia, pemikiran keadilan restoratif sebenarnya telah diterapkan sejak lama di Indonesia. Supomo<sup>8</sup> menyatakan bahwa keberlakuan hukum adat selama berabad-abad di Indonesia sudah memandang kejahatan sebagai gangguan atas keseimbangan kosmik, pelaku kejahatan berkewajiban untuk mengembalikan keseimbangan tersebut dengan cara memulihkan kerugian yang diderita korban dan masyarakat.

Eva Zulfa<sup>9</sup> menegaskan bahwa nilai-nilai masyarakat tradisional merupakan akar keadilan restoratif yang mengandung nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat. Zulfa menjelaskan bahwa hukum adat mengandung: a) corak religius hukum yang merupakan manifestasi suasana kebatinan masyarakat Indonesia (kesatuan sosial yang komunal); b) komunalitas hukum adat secara tidak langsung membuat individu / warga negara sebagai orang yang tidak lepas dengan masyarakatnya dengan berbagai pembatasan (melalui norma sosial) sebagai satu kesatuan; c) tujuan dan persekutuan di dalam sebuah masyarakat adalah memelihara keseimbangan, keselarasan lahir dan batin antar individu, antar suku, antar kelompok sosial, antar golongan sosial dan antar kesatuan – kesatuan sosial lainnya untuk mencapai tujuan bersama (komunal); d) memelihara keseimbangan, keselarasan lahir dan batin yang berpusat pada manusia (sosial) dengan memandang ketertiban alam semesta sebagai

---

<sup>8</sup> Supomo. 1963. *Bab – Bab tentang Hukum Adat*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta. hlm.14-17.

<sup>9</sup> Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*. Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta. hlm. 17-22.

kesatuan kosmos, dimana kebutuhan dan kepentingan masyarakat merupakan pengejawantahan dari hubungan harmonis antar setiap entitas agar selalu sejalan dan selaras dengan garis dan keseimbangan kosmos; e) pelanggaran hukum adat oleh pelanggar atas kepentingan kosmos, juga merupakan kepentingan manusia dan kehidupan sosialnya; f) garis kosmologi yang tidak dijalankan oleh warga akan membuat orang atau individu tersebut dan secara umum masyarakatnya akan menanggung derita dan akibat yang akan terjadi karena berada di luar garis ketentuan kosmos untuk eksistensi bersama (komunal).

Prinsip keadilan restoratif meliputi aspek pemulihan korban dan masyarakat dari dampak kejahatan khususnya dalam konteks *state-justice*, tetapi juga *non-state justice* atau sistem keadilan yang ada di masyarakat<sup>10</sup>. Dedi Prasetyo menjelaskan mengenai keadilan restoratif mencakup<sup>11</sup>: a) identifikasi berbagai tahapan agar dapat mengembalikan serta merestorasi kerugian yang diakibatkan; memperbaiki kerugian yang diakibatkan; b) memastikan bahwa pihak-pihak yang terkait ikut; c) ikhtiar untuk mengubah hubungan-hubungan yang terjadi selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keadilan restoratif memang masih rendah, namun bukan berarti keadilan restoratif tidak memiliki peluang untuk dilaksanakan di Indonesia. Pendekatan keadilan restoratif

---

<sup>10</sup> J. Braithwaite, 2014, '*Limits on Violence; Limits of Responsive Regulatory Theory*', Law and Policy University of Denver Vol 36 No 4, Colorado, pages.432-456.

<sup>11</sup> Dedi Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 50.

memiliki padanan dengan lokalitas dan nilai-nilai tradisional masyarakat Indonesia, termasuk hukum adat yang berlaku di banyak wilayah nusantara dan menjadi pedoman perilaku dalam kurun waktu yang panjang. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang menghargai keseimbangan, harmonisasi, serta kedamaian pada dasarnya merupakan akar dari keadilan restoratif<sup>12</sup>. Selain itu, sebagian dari praktik-praktik hukum adat di Indonesia yang komunal dan berorientasi kosmos memungkinkan ketersediaan alternatif penghukuman. Praktik hukum adat di Indonesia mengutamakan keselarasan dan keharmonisan yang sejalan dengan nilai keadilan restoratif.

Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan penerapan keadilan restoratif tidak terlepas dari perkembangannya paradigma baru dari hukum pidana modern di dunia. Pendekatan tersebut merupakan jawaban dari kegagalan hukum pidana klasik yang berorientasi pada pembalasan (*lex talionis*) atau yang lebih dikenal sebagai keadilan retributif. Pemidanaan retributif tidak hanya soal balas dendam antara korban dengan pelaku, namun juga mencakup: a) perlindungan masyarakat dari tindak kejahatan; b) menghindari pembalasan sewenang-wenang dan mengandalkan hukuman yang proporsional; c) memulihkan masyarakat dari dampak tindak kejahatan (pemulihan korban/keluarga dan ikatan masyarakat serta menyiapkan pelanggar hukum untuk kembali ke masyarakat)<sup>13</sup>. Hal ini jelas sangat

---

<sup>12</sup> Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.* hlm. 17.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief(1). 2010. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Prenada.Jakarta. hlm. 14.

berbeda dengan penerapan hukum pidana kolonial yang lebih mengutamakan pada pembalasan yang secara perlahan telah membangun persepsi di masyarakat bahwa keadilan bersifat retributif. Ini yang disebut oleh Norbert Elias<sup>14</sup> sebagai proses internalisasi yang telah berlangsung berabad-abad.

Paradigma hukum pidana modern meninggalkan cara pandang tersebut dan berpijak pada tiga hal utama, yaitu keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif.<sup>15</sup> Keadilan korektif menekankan kepada pelaku, maka pelaku tindak pidana harus dikoreksi dengan diberi hukuman. Sementara itu, pada keadilan restoratif, perhatian ditekankan kepada korban dengan konsep-konsep pemulihan, sedangkan pada keadilan rehabilitatif pemulihan berorientasi baik kepada pelaku maupun korban. Pelaku direhabilitasi agar ketika kembali kemasyarakat tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan korban rehabilitasi merupakan bagian dari pemulihan keadilan dengan pemenuhan hak-haknya.

Upaya pencegahan sebagai bagian dari penanggulangan kejahatan dapat ditinjau dari aspek sosiologi, kebijakan kriminal (*criminal policy*), atau politik kriminal sebagai bagian integral dari kebijakan sosial / *Social policy*. Kebijakan sosial merupakan bagian dari mewujudkan perlindungan masyarakat agar mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan

---

<sup>14</sup> Elias, Norbert. 1978. *What is Sociology?* University College Dublin Press. Irlandia. page.25.

<sup>15</sup> Dedi Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 47.

akhirnya<sup>16</sup>. Berbagai terminology seperti *penal policy*, *criminal law policy* atau "*strafrechtpolitiek*". Marc Ancel juga menyatakan bahwa *penal policy* juga sebagai ilmu sekaligus seni yang membuat mungkin peraturan hukum positif untuk diabstraksikan dan diformulasikan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman yang tidak hanya kepada pembuat Undang – Undang dan juga untuk para penyelenggara atau pada pelaksana putusan pengadilan<sup>17</sup>.

Penanggulangan kejahatan dalam perspektif kebijakan hukum pidana dapat dilakukan dengan pendekatan<sup>18</sup>: a) Pendekatan *Penal* (Hukum Pidana); artinya penerapan atas tindak pidana lebih condong pada upaya represif seperti penangkapan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan b) Pendekatan *Non-Penal* (non-hukum pidana) yaitu suatu usaha dalam bentuk pembinaan, Pendidikan non formal lainnya yang menitikberatkan pada preventif dan preemptif berupa pencegahan, pengendalian kejahatan / gangguan sebelum terjadi.

Upaya menanggulangi kejahatan adalah menangani faktor-faktor kondusif pada berbagai masalah baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan tumbuh suburnya kejahatan. Maka dari sudut politik kriminal (*criminal policy*), *non-penal*

---

<sup>16</sup> Yoyok Uruk, 2020, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, hlm. 168-169. mengutip Badan Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, mengutip Summary Report, Resource Material Series No.7, UNAFEI, 1974, hlm. 95

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief (2), 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 27.

<sup>18</sup> Jacob Hattu, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi Vol 20. No 2. Bulan Juli-Desember 2014, Hukum Unpatti, hlm.48, mengutip buku Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, hlm. 6.

menempati posisi strategis yang dapat menanggulangi berbagai sebab dan kondisi yang memungkinkan atau menimbulkan kejahatan; c) Pendekatan *integrated* (terpadu) yakni merupakan gabungan dari *penal* dan *non-penal*.

Mulder menyatakan “*strafrechtspolitik*” sebagai pedoman kebijakan yang menentukan: a) sejauh mana suatu ketentuan itu perlu direvisi, diperbaiki; b) seperti apa pencegahan tindak pidana; c) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana dilaksanakan<sup>19</sup>.

Pembaharuan hukum pidana juga akan berkaitan dengan kebijakan *penal* dan *non-penal* yang memungkinkan perubahan atau perbaikan untuk kebijakan dan implementasi penanggulangan kejahatan sejak penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Ini merupakan sistem peradilan pidana yang oleh Mardjono Reksodiputro memiliki tujuan untuk menanggulangi kejahatan<sup>20</sup>. Hukum pidana dilihat dalam kacamata reaksi terhadap perbuatan atau orang yang telah melanggar norma – norma moral, hukum dan juga sosial karena itu dapat mengganggu dasar – dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperhatikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Rusli Muhammad, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 22. (mengutip tulisan Soetanyo Wiknyo Subrota dalam makalah berjudul: *Pembaharuan Hukum untuk menggalang kehidupan masyarakat Indonesia baru yang berkemanusiaan dan berkeadilan*,)

<sup>20</sup> Mardjono Reksodiputro (1), 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 240.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 519.

Mardjono Reksodiputro juga menyatakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) memiliki cakupan tugas yang luas seperti<sup>22</sup>: a) mencegah korban dari masyarakat agar terhindar dari kejahatan dan gangguan; b). membuat yakin masyarakat bahwa keadilan telah ditegakkan, pelaku pidana telah dihukum serta c) mengusahakan para terpidana tidak akan mengulang lagi perbuatannya. Fungsi-fungsi ini dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Data statistik kriminal Tahun 2019 s.d. 2022 jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada Tahun 2019 sebanyak 269.324 kejadian, pada Tahun 2020 dan 2021 sebanyak 247.218 kejadian dan 239.481 kejadian. Pada Tahun 2022 terdapat 372.965 kejadian<sup>23</sup>. Peningkatan ini jelas menyiratkan pentingnya pendekatan-pendekatan baru dalam kebijakan penanggulangan kejahatan yang diadopsi oleh Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Kemudian, *over* kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) semakin meningkat setiap tahun yang secara prosentase mencapai 111%. Dibutuhkan strategi mengurangi arus masuk bagi sebagian narapidana tindak pidana narkoba dan tindak pidana umum<sup>24</sup>.

Secara empiris efisiensi kepolisian melalui angka pengungkapan kejahatan yang tinggi tidak disertai dengan penyidikan yang adil sebagai syarat administrasi pemasyarakatan yang adil<sup>25</sup>. Begitupun dengan penahanan sementara yang mengakibatkan lembaga pemasyarakatan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 240.

<sup>23</sup> *Data Statistik kriminal*, Biro Pusat Statistik Tahun 2019-2023, hlm 10

<sup>24</sup> *Ditjen PAS*, kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013, hlm 8

<sup>25</sup> Mardjono Reksodiputro (1), *Op.Cit*, hlm. 245.



menampung penghuni di atas ambang batas kapasitasnya. Seleksi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memilih suatu tindak pidana pada tingkat penyidikan guna mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang juga dapat diarahkan untuk kemungkinan lain dari pidana penjara (*Penal*) atau yang disebut dengan *alternatives to imprisonment*. Kemudian mencegah disparitas pada tindak pidana dalam sistem peradilan pidana merupakan satu poin penting dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi dari masing-masing proses sistem pengadilan pidana yang ada di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia Tahun 2023<sup>26</sup>. Dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data secara kuantitatif yang dilakukan melalui survei dengan teknik wawancara terhadap 1.220 responden di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. Survei dilakukan dengan memperhatikan perbedaan demografis seperti jenis kelamin, usia, kelas sosial, dengan estimasi *margin of error* kurang lebih 2.9% dan tingkat kepercayaan 95%.

Kecenderungan gambaran sikap masyarakat masih mendukung pemberian penghukuman pemenjaraan (retributif) bagi pelaku tindak pidana. Pandangan masyarakat tersebut ketika ditelusuri lebih lanjut ternyata bersifat relatif atau tidak dikotomi. Kedua nilai keadilan (restoratif dan retributif) dapat diterima dan diyakini oleh individu secara bersamaan,

---

<sup>26</sup> Leopold Sudaryono dkk, 2023, *Studi Sikap Publik terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia*, Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI). Jakarta, hlm 8-20.

tergantung pengalaman dan persepsinya terhadap tindak pidana serta situasi sosial tertentu.

Mayoritas masyarakat (94.4%) setuju dengan pemenjaraan di mana dukungan dan persetujuan tersebut akan berkurang ketika masyarakat mengetahui adanya alternatif bentuk penghukuman (persetujuan terhadap pemenjaraan turun menjadi 50%) dan ketika korban mendapatkan ganti rugi (persetujuan terhadap pemenjaraan turun menjadi 46%).

Sikap masyarakat yang cenderung punitif sejalan pula dengan temuan minimnya tingkat pengetahuan terhadap keadilan restoratif. Hampir 90% masyarakat belum pernah mendengar istilah keadilan restoratif dan retributif. Namun ketika masyarakat dihadapkan pada adanya alternatif penyelesaian pidana yang mengedepankan kebutuhan pemulihan korban, masyarakat bergeser pemahamannya.

Penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif dapat ditinjau dari aspek yuridis berupa penerapan peraturan perundangan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang memuat terkait keadilan restoratif dan telah diatur dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) mulai tahap penyidikan oleh Kepolisian, tahap penuntutan oleh Kejaksaan, dan tahap pemberian vonis oleh Pengadilan.

Peraturan terkait keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1, Penerapan Keadilan Restoratif di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

No	Materi	Kepolisian	Kejaksaan	Pengadilan
1	Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2	Konsep Keadilan restoratif	ketentuan umum Pasal 1 ayat 3 telah disebutkan bahwa penyelesaian perkara tersebut dilakukan demi penekanan pemulihan kembali seperti keadaan semula. Jadi dapat disimpulkan bahwa, pemidanaan tidak diutamakan dalam persoalan-persoalan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif, lebih mengutamakan pemulihan pada keadaan semula.  Pasal 2 ayat 1 yaitu penanganan	ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 yaitu Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak lain yang terlibat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hal ini jelas bahwa keadilan restoratif dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan	Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Bab II Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Pasal 2 Hakim mengadili perkara pidana dengan Keadilan

No	Materi	Kepolisian	Kejaksaan	Pengadilan
		tindak pidana berdasarkan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyidikan. Hal ini jelas fungsi penyidikan dan penyelidikan yang diselenggarakan oleh lembaga kepolisian merupakan bagian dari wewenang untuk melakukan pendekatan restorative Justice dengan dasar hukum yang ada	pendekatan yang memiliki unsur keadilan bagi masyarakat yang terlibat dan bukan pembalasan pidana sebagai balasan dari perbuatan pelaku.  Pasal 4 ayat 1 yaitu penghentian penuntutan perkara dan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan Kepentingan hukum lain yang dilindungi, stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan karbohidrat masyarakat dan kepatuhan kesusilaan dan ketertiban umum	Restoratif dilaksanakan berdasarkan asas: a. pemulihan keadaan; b. penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan Korban; c. tanggung jawab Terdakwa; d. pidana sebagai upaya terakhir; e. konsensualitas; dan f. transparansi dan akuntabilitas


Sumber: Data Sekunder, 2024.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa peraturan perundangan yang berkaitan dengan keadilan restoratif telah dibuat oleh instansi penegak hukum yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Maksud dibuatnya peraturan

tersebut adalah agar pihak korban, dapat menerima rasa keadilan dan kepastian hukum.

Kepolisian dalam melaksanakan kewenangannya mendasarkan pada semangat keadilan restoratif tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, namun semangat keadilan restoratif tersebut belum secara tegas terumuskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kepolisian dalam penegakan hukum bertugas menampung dan menerima segala macam laporan kejahatan dari masyarakat baik perkara tindak pidana ringan dan tindak pidana kejahatan lainnya serta diselesaikan melalui keadilan restoratif.



Sumber: Bareskrim Polri 2024

Gambar 1.1, Grafik Penyelesaian Tindak Pidana melalui keadilan restoratif pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021 s.d. Juni 2024

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, di ketahui bahwa upaya keadilan restoratif yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pimpinan dan perangkatnya yang bekerja pada penyelidikan, penyidikan, pencapaian dari tiap-tiap unit dan fungsi sesuai dengan tindak pidananya. Data tersebut menunjukkan bahwa penyidik Polri dari tingkat tertinggi (Markas Besar) sampai Sektor (Polsek) sebagai lini terdepan belum maksimal dalam mengimplementasikan keadilan restoratif pada tahap penyidikan (*non-penal*) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait diskresi kepolisian.

Penanggulangan kejahatan oleh Polri sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung terhadap kejahatan dalam sebuah masyarakat dalam mengontrol kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga rasa aman akan terwujud. Cara penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa melalui pendekatan hukum jalur *penal* dan pendekatan *non-penal* yang memuat keadilan restoratif melalui fungsi dan organ yang ada di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti fungsi reserse, fungsi patroli, dan fungsi Bhabinkamtibmas.

Paradigma baru dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa keterbatasan sumber daya manusia sehingga tidak memungkinkan mengamankan masyarakat tanpa dukungan pihak lain, sehingga polisi

membutuhkan kemitraan yang harmonis serta pentingnya sentralitas masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang dikenal dengan *community policing*. Program perpolisian komunitas diharapkan tercipta cara atau model perpolisian dimana polisi bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi penyelesaian masalah yang ada di masyarakat.

Berdasarkan kondisi di atas dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis maka diperlukan suatu pemikiran dimasa datang untuk merekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan pendekatan *penal* oleh fungsi penyidik dan *non-penal* oleh fungsi Samapta dan Bhabinkamtibmas.

Penelitian ini akan memfokuskan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif pada fungsi-fungsi Kepolisian dengan pendekatan *penal* oleh penyidik dan *non-penal* oleh fungsi Samapta dan Bhabinkamtibmas yang berkeadilan dan berkepastian hukum, sedangkan untuk wilayah penelitian meliputi Mabes Polri terdiri Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korlantas Polri dan mengambil *sample* perwakilan dari Polda Jawa Tengah dan jajaran.

## 1.2. Fokus Studi dan Permasalahan

### 1.2.1 Fokus Studi

Fokus studi berfungsi untuk memberi batasan agar peneliti mengetahui secara persis data mana yang harus diperoleh dan mana yang tidak perlu. Fokus studi merupakan fokus permasalahan yang dipilih untuk diteliti sehingga ketepatan menentukan fokus studi akan berpengaruh terhadap hasil penelitian.

Fokus studi dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pendekatan keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum yang ditinjau dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis.

Fokus studi kajian secara filosofis berupa nilai-nilai Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dapat dijadikan pedoman dan falsafah serta filosofi dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Fokus studi kajian secara sosiologis berupa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (melalui *penal* dan *non-penal*) yang dilakukan melalui fungsi reserse (*penal*), Unit Patroli dan Bhabinkamtibmas



(*non-penal*). Ini merupakan fokus studi kajian sosiologis dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fokus studi kajian secara yuridis terhadap tiga Perundang-undangan yang akan dipakai oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif yaitu: a). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 Ayat (1) huruf j dan Pasal 9 Ayat (1) serta Pasal 109 Ayat (2), b). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, Pasal 15 Ayat (1) huruf b, Pasal 18 Ayat (1), serta c). Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 1 butir 3, Pasal 16 dan Pasal 18.

Penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkeadilan dan berkepastian hukum sangat penting dapat ditinjau melalui aspek filosofi, sosiologis dan yuridis agar dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan dengan memperhatikan aspek substansi, aspek struktural dan aspek kultural.

### **1.2.2 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum?
2. Mengapa pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif belum berkeadilan dan berkepastian hukum?
3. Bagaimana rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis konstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
3. Untuk merekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan atau kontribusi sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Kegunaan bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan cakrawala ilmu pengetahuan hukum, khususnya kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
  - b. Kegunaan bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan telaah permasalahan hukum tentang konsep rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Kegunaan bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
  - b. Kegunaan bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat digunakan penegak hukum oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam menentukan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

- c. Kegunaan bagi pelaku, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaku kejahatan untuk selalu berempati sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan pelaku terhadap korban melalui dipulihkannya kembali pada keadaan semula dengan cara pengembalian barang, penggantian kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang ditimbulkan.
- d. Kegunaan bagi korban, penelitian ini diharapkan sebagai pedoman bagi korban sebagai bentuk perlindungan berupa pemulihan kerugian yang dialami korban.
- e. Kegunaan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk membantu masyarakat guna menyelesaikan permasalahan hukum/kejahatan melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran mengenai kebijakan penanggulangng kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Konsep penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal tidak

terlepas dari kebijakan sosial dapat menggunakan pendapat dari skema kebijakan sosial dari G. Peter Hoefnagels untuk dikembangkan menjadi sebuah kerangka pemikiran dengan hasil akhir terwujudnya tujuan hukum sebagaimana teori dari Gustav *radbruch* berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Diawali dari penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menggunakan teori Politik Kriminal yang terdiri dari kebijakan *penal* dan kebijakan *non-penal*, kebijakan tersebut digunakan dalam pelaksanaan tugas berupa penanggulangan kejahatan melalui jalur *penal* oleh fungsi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun jalur *non-penal* melalui fungsi *preemptif* oleh Binmas/Bhabinkamtibmas dan fungsi *preventif* oleh Unit Patroli Sabhara. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi penyidikan (*penal*) dilengkapi dan dilindungi dengan peraturan Perundang-undangan meliputi: UUD NRI Tahun 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, Peraturan Kepolisian, Peraturan Kapolri dan Perundang-undang lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terkait dengan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur pada Pasal 13, 14 dan 15 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 13, 14 dan 15 ayat (1) sebagai berikut:

1. Pasal 13:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pasal 14:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 15 ayat (1):

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.


Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut telah banyak mengalami permasalahan di lapangan di mana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menerima laporan dan dituntut untuk segera mengambil keputusan dan tindakan yang cepat di lapangan dikenal dengan diskresi Kepolisian, namun konsep diskresi kepolisian tidak sama dengan konsep keadilan restoratif. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang apa dan mengapa kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dan bagaimana merekonstruksikan kebijakan penanggulangan kejahatan.

Dalam penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif dapat dikaji dari aspek filosofis,

sosiologis, dan yuridis banyak mengalami perubahan dan perkembangan di lapangan, sehingga antara harapan *das sollen* dan kenyataan *das sein* terjadi kesenjangan atau *gap*. Kesenjangan tersebut dikarenakan dari aspek yuridis perundang-undangan, aspek empiris dinamika hukum di lapangan, sehingga dari kesenjangan tersebut memunculkan sebuah permasalahan yang harus dijawab oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Permasalahan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan beberapa teori antara lain teori sistem hukum, teori bekerjanya hukum, teori faktor penegakan hukum, teori pembaharuan hukum, teori kebijakan kriminal, teori keadilan restoratif, dan teori kepastian hukum. Paradigma yang dipergunakan adalah paradigma *Post Positivisme* dan analisa pendekatan kualitatif melalui penelitian hukum yuridis-empiris dengan kajian sosio-legal. Landasan teori tersebut akan mengkaji tentang keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dari aspek *Ius Constitutum* meliputi kajian filosofis, kajian yuridis dan kajian sosiologis, dari aspek *Ius Operatum* meliputi kajian kekuatan-kekuatan sosial, kajian lembaga-lembaga pembuat hukum dan kajian lembaga-lembaga pelaksana hukum. Selanjutnya dari aspek *Ius Constituendum* berupa aspek substansi, struktur dan kultur, sehingga terwujud Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Gambar kerangka pemikiran dapat dijelaskan melalui gambar di bawah ini:





Gambar 1.2, Kerangka Pemikiran

## 1.6. Kerangka Teori

### 1.6.1 *Grand Theory*: Teori Sistem Hukum

*Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori sistem hukum. Sistem hukum terkandung suatu makna bahwa hukum itu tidak terbatas aturan dan perundang-undangan saja. Banyak unsur lainnya yang sangat mempengaruhi hukum, diantaranya berbagai situasi yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dengan ciri primaritasnya pada unsur keadilan.<sup>27</sup>

Sesuai teori *legal system* dari Lawrence M Friedman: tiga elemen komponen dari sistem hukum itu meliputi:<sup>28</sup>

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), yang termasuk pada keseluruhan aturan (tertulis / tidak tertulis), materiil / hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), yang mencakup pranata, aparatur, dan sistem penegakan hukum yang berhubungan erat dengan sistem peradilan oleh penegak hukum, penuntut, penyidik, hakim dan advokat
3. Budaya hukum (*legal culture*), mencakup penekanan khususnya pada sisi budaya seperti kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir dengan mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Ketiga elemen itu mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat sebagai kongkritisasi pemberlakuan suatu sistem hukum. Artinya berfungsi suatu penegakan hukum terhadap kejahatan ditentukan oleh tiga elemen sistem hukum; unsur hukum materi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu substansi hukum,

---

<sup>27</sup> Indriyanto Seno Aji, 2009. *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 225.

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, *pages.* 12-16.

penegakan hukum dalam struktur hukum, kesadaran hukum dan karakter masyarakat dalam budaya hukum.

Barda Nawawi Arief menyatakan pada sistem hukum (*legal system*) yang mencakup *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu:<sup>29</sup>

1. Pembaharuan substansi hukum pidana materiil (KUHP dan UU di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHAP), dan hukum pelaksanaan pidana.
2. Pembaharuan struktur hukum pidana antara lain pembaharuan, atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya serta sarana, prasarana pendukung dari sistem penegak hukum pidana (Sistem Peradilan Pidana).
3. Pembaharuan budaya hukum pidana, antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Lawrence M. Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum; pertama, sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia, kedua, sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*), ketiga sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*. Keempat, hukum sebagai *social maintenance*, yaitu yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan “status quo” yang tidak menginginkan perubahan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Faisal, 2020, *Politik Hukum Pidana*, Penerbit Rangkang Education, Tangerang, hlm. 3. (menyitir pendapat Barda Nawawi Arief, 2012, cet kelima, RUU KUHP baru sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi sistem hukum pidana, Badan Penerbit universitas Diponegoro, hlm.1.

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, 2020, *Filsafat, Teori, & Ilmu hukum Pemikiran menuju Masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*, Penerbit PT Rajagrafindo, Depok, hlm 311.

Lawrence M. Friedman selanjutnya menyampaikan ada tiga elemen dari sistem hukum, yaitu *structure*, *Substance* dan *legal culture*<sup>31</sup>. Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, dan aspek ketiga budaya hukum yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai pikiran atau ide dan harapan dari masyarakat. Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik, demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur hukum yang baik, selanjutnya struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik.

Mencermati elemen sistem hukum di atas terungkap beraneka ragam sistem hukum yang ada dalam masyarakat, bahwa elemen sistem hukum tidak hanya dalam sistem hukum formal (*legal system*), berupa struktur hukum dan substansi hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif melalui kewenangannya membentuk hukum positif namun struktur hukum, substansi hukum dan terutama budaya hukum terdapat juga dalam sistem hukum informal (*extra legal system*) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara tradisional (informal).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 312.

<sup>32</sup> Sy. Hasyim Azizurahman, 2012, *Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Perempuan Dan Anak di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*, Disertasi,

Teori sistem hukum yang digunakan peneliti untuk menjawab dan menganalisis permasalahan tentang rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum, sehingga peneliti dalam menggunakan teori sistem hukum untuk menjawab permasalahan dari sistem hukum ada tiga aspek yaitu aspek substansi, struktur dan aspek budaya. Adapun fokusnya pada aspek substansi yaitu tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum yaitu pada KUHAP, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### **1.6.2 *Middle Theory*: Teori Bekerjanya Hukum**

Teori ini disampaikan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman yang menyatakan bahwa *criminal policy* sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan tidak bisa lepas pengaruhnya dari *all other soceital and personal forces* (semua kekuatan dari individu dan masyarakat). Kekuatan yang berada diluar kebijakan kriminal (*criminal policy*) ini mempunyai pengaruh yang sangat besar sejauh mana *output* dari *criminal policy* yang akan dilakukan oleh pemegang peran.

Secara teoritis bekerjanya hukum dalam masyarakat sesuai dengan penjelasan teori dari William Chamblis dan Robert B. Seidman yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan sosial dan personel. Teori tersebut terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat yang meliputi: a). lembaga pembuat peraturan, b). lembaga penerap/pelaksana peraturan, dan c). pemegang peran.<sup>33</sup> Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Dari ketiga komponen dasar tersebut William Chamblis dan Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditunjukkan kepadanya, saksi-saksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksanaan serta keseluruhan dan. Kompleksitas dari kekuatan sosial, politik, dan lain-lainnya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan hukum yang ditunjukkan kepada mereka, seksi-seksinya, keseluruhan dan kompleksitas dari kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik pemegang peran.

Bekerjanya hukum dapat ditinjau dari beberapa sisi yakni dogmatis dan sosiologis. Dogmatis selalu dianggap berhubungan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan lainnya. Secara sosiologis bekerjanya hukum terlihat dari sentralitas manusianya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai subyek aktif yang membawa hukum di masyarakat sehingga selalu terpengaruh subyektivitas

---

<sup>33</sup> Dey Ravena, dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Kencana, Jakarta. hlm. 107.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 107.

manusia itu sendiri. Hukum maka dipandang bukan sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif melainkan subyektif dan heterogeny.

Sebagaimana dinyatakan oleh Chamblis dan Seidman mengenai bekerjanya hukum dipengaruhi berbagai alasan yang yang tidak lepas dari faktor manusianya/masyarakatnya itu sendiri. Masyarakat dianggap sebagai sentral yang mampu bertindak sesuai peraturan yang ada. Sedangkan institusi pembuat aturan dan yang mengawasi bertindak sebagai pengontrol sekaligus merespon fungsi dan aturan.

Pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dilihat dari teori Chamblis dan Seidman, maka dapat diketahui masyarakat adalah pemegang peran. Masyarakat adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang dihubungkan dengan harapan adanya perlindungan terhadap masyarakat. Hukum yang ada diterapkan untuk masyarakat dan masyarakat bertindak sebagai pemegang peran, yakni mampu memberikan kontrol terhadap penegakan hukum yang tidak hanya secara *penal* namun juga secara *non-penal*, sehingga tercapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan sebagai tujuan hukum yaitu:<sup>35</sup>

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum sebagai norma ideal yang harus ditegakkan, diterapkan pada peristiwa – peristiwa nyata, empiris yang ada di masyarakat.

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

Berlakunya hukum harus sejalan dengan *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat diharapkan untuk menerima manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat.

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat memiliki kebutuhan paling penting terhadap pelaksanaan hukum dan penegakan hukum serta keadilan yang mengikat setiap orang, umum, imparisial (tidak memihak). Sebaliknya keadilan restorative dapat bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum dipengaruhi oleh:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni komponen yang membentuk atau menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau instrumen yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan.



- e. Faktor kebudayaan, yaitu segala hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup<sup>36</sup>

Kelima faktor di atas ini saling berkaitan satu dengan yang lain karena merupakan esensi dari penegakan hukum sebagai tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan yang secara konseptual terbagi menjadi dua yakni penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto*. *In abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan (legislasi) termasuk tindak pidana (*strafbaar feit, criminal act, actus reus*), kesalahan (*schuld, guilt, mens rea*) dan pidananya/*poena*. Penegakan hukum pidana merupakan sub sistem dari keseluruhan kebijakan penegakan hukum nasional yang menjadi bagian dari sistem kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*) baik dalam arti *in abstracto* dan *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan hukum nasional yang menunjang kebijakan pembangunan nasional. *In abstracto* bagian dari *law makin* dan *law reform* dari badan legislasi. Menurut Barda Nawawi Arief, *in concreto* yakni pada tahap penerapan/aplikasi yang dalam penelitian disertasi ini ada pada fungsi penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

Indonesia. Dalam bahasa lain dapat juga dipahami yakni peraturan kebijakan penanggulangan kejahatan atau pelaksanaan di tahap yudisial dan eksekusi pada aparat penegak hukum. Seperti misalnya proses pemidanaan atau penjatuhan pidana yang merupakan aspek krusial dari penanganan dan penindakan perkara pidana (*penal policy*). Optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum, *in concreto* juga termasuk dalam kebiasaan/budaya permainan yang dilakukan

Teori bekerjanya hukum ini digunakan peneliti untuk menjawab dan menganalisis permasalahan kedua tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pendekatan *penal* dan *non-penal* dengan memperhatikan tiga komponen bekerjanya hukum yang meliputi institusi yang membuat hukum, penegak hukum, pemegang peran sosial seperti politi, budaya, masyarakat dan bangsa.

### **1.6.3 Applied Theory:**

#### **1. Teori Pembaharuan Hukum**

*Applied Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori pembaharuan hukum sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, yang secara hakikat bertujuan menjadikan hukum pidana sesuai dengan nilai – nilai yang ada di masyarakat Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pembaharuan hukum memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu sepatutnya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Mochtar bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

- a. Di Indonesia peran undang – undang dalam pembaharuan hukum lebih menonjol jika disandingkan dengan Amerika Serikat yang memposisikan yurisprudensi pada posisi yang lebih penting.
- b. Hukum sebagai alat, akan menghasilkan penerapan legisme sebagaimana dulu pada zaman hindia belanda. Di Indonesia ada kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan ini.
- c. Hukum termasuk juga hukum internasional sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai dasar kebijakan hukum nasional.

Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi pembaharuan hukum, yaitu: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.<sup>37</sup> Menurut Mochtar Kusumaatmadja<sup>38</sup> bahwa tujuan pokok hukum bila dikurangi pada

---

<sup>37</sup> Otje Salman dan Eddy Damian (ed), 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm. 5.

<sup>38</sup> Mochtar Kusumaatmadja (1), *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, hlm. 2-3.

fokus ketertiban yang dijadikan syarat wajib bagi masyarakat yang teratur.

Tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban".<sup>39</sup> Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan berfungsi lebih daripada sarana pembaharuan masyarakat yang didasarkan dengan dasar – dasar pikiran sebagai berikut<sup>40</sup>

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" didasarkan pada asumsi keteraturan atau ketertiban sebagai usaha pembangunan dan pembaharuan yang diinginkan atau dilihat perlu / mutlak. Pandangan laini yang ada pada konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah hukum dalam arti kaidah yang berfungsi sebagai alat (pengatur) atau pembangunan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

---

<sup>39</sup> Mochtar Kusumaatmadja (2), 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, hlm.13-17.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 20.

Berkaitan dengan pemaknaan pembaharuan hukum pidana ini, patut kiranya dikemukakan pandangan seorang pakar hukum pidana lainnya yaitu Barda Nawawi Arief<sup>41</sup> yang menyatakan:

*“Pembaharuan hukum pidana secara pokoknya bermakna, sebagai upaya melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai – nilai sentral sosio-politik, sosiofilosofik dan sosio-kultural dari masyarakat Indonesia yang mendasari kebijakan sosial, kriminal, dan penegakan hukum”*

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dilakukan melalui pendekatan kebijakan, maka pada substansinya pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau “*policy*” politik hukum, penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan sosial.

Barda Nawawi Arief berpendapat sebagaimana uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana adalah:

- a. Dilihat dari sudut pandang kebijakan:
  - 1). Sosial, pembaharuan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah – masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan).
  - 2). Kriminal yang mana pembaharuan hukum pidana substansinya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya penanggulangan kejahatan).

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief (2), *Op. Cit.*, hlm. 30.

3). Penegakan hukum yang mana pembaharuan hukum pidana substansinya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*).

b. Dilihat dari pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada substansinya adalah usaha melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-budaya yang melandasi dan memberikan isi terhadap muatan normatif dan substansif hukum pidana yang dicitacitakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila kecendrungan nilai dari hukum pidana yang dicitacitakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama dan WvS).<sup>42</sup>

Teori pembaharuan hukum yang digunakan peneliti untuk menjawab dan menganalisis permasalahan ketiga tentang bagaimana rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum, di mana peneliti dalam melakukan pembaharuan hukum melihat dari sudut pandang kebijakan kriminal melalui penegakan hukum

---

<sup>42</sup> Tongaat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 22.

penal dan non-penal dengan memperhatikan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural yang ada di masyarakat.

Pembaharuan hukum ini dengan fokus tentang kebijakan kriminal yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). Konsep kebijakan kriminal/politik kriminal dari G. Peter Hoefnagels dapat diimplementasikan dalam penanggulangan kejahatan melalui *penal* berupa penerapan hukum yang diemban oleh fungsi penyidik dan *non-penal* berupa pencegahan tindak pidana oleh Unit Patroli dan mempengaruhi pandangan/pembinaan masyarakat oleh Bhabinkamtibmas.

## 2. Teori Kebijakan Kriminal

G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*".<sup>43</sup> G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

- a. *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
- b. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).

---


<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief (2), *Op.Cit.* hlm. 3.

- c. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
- d. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).<sup>44</sup>

Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). G. Peter Hoefnagels menyatakan terkait kebijakan kriminal yang dikemukakan sebagai berikut:<sup>45</sup>

*“Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy. .... The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy”.*

Berdasarkan uraian itu, G. Peter Hoefnagels memberikan skema sebagai berikut:



Gambar 1.3, Skema Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) komponen antara lain sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum pidana (*Crime law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*).

<sup>44</sup> Dey Ravena, dan Kristian, *Op. Cit.*, hlm. 84.

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief (2), *Op.Cit*, hlm. 5.



- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing view of society on crime and punishment (mass media)*).

Upaya yang disebutkan dalam butir b) dan c) di atas menurut pendapat Barda Nawawi Arief<sup>46</sup> dimasukkan dalam kelompok upaya "*non-penal*", bahkan ditegaskan bahwa dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non-penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>47</sup> Oleh karena upaya *non-penal* memiliki posisi kunci dan strategis dalam kebijakan kriminal, maka mesti dibarengi metode yang sekiranya dapat dilakukan dalam upaya *non-penal* tersebut.

Politik kriminal di samping dapat dilakukan secara represif melalui upaya *penal/criminal law application*, dapat pula melalui sarana *non penal/prevention without punishment*. Melalui sarana *non-penal* ini, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlunya menggali dan mengembangkan serta memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan *extra legal system* atau *informal* dan *traditional system* yang ada di masyarakat<sup>48</sup> Bahwa pernyataan dari Barda Nawawi Arief tersebut erat kaitannya dengan batas-batas kemampuan sarana hukum pidana (*penal*) dalam penanggulangan kejahatan.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 52.

G. Peter Hoefnagels menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara kasar dapatlah dibedakan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>49</sup>

Konsep kebijakan kriminal dari G. Peter Hoefnagels dapat menjadikan inspirasi dalam merumuskan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Keadilan Restoratif Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum di Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari fungsi preemtif diemban oleh Bhabinkamtibmas, fungsi preventif diemban oleh Unit Patroli dan fungsi represif diemban oleh Penyidik, akan bersinergi dengan konsep kebijakan kriminal yang meliputi kebijakan penal berupa Penerapan hukum pidana (*Crime law application*) dan kebijakan non penal berupa Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*) dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing view of society on crime and punishment (mass media)*).

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief (2), *Op.Cit.* hlm. 46.

### 3. Teori Keadilan Restoratif

Penelitian ini menggunakan teori keadilan restoratif sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan khususnya dalam hal penegakan hukum. Keadilan restoratif bertujuan untuk membangun kembali keseimbangan sebagai akibat dari kejahatan dengan melibatkan pemangku kepentingan utama (yaitu korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak) dalam proses pengambilan keputusan tentang cara terbaik untuk memulihkan keseimbangan ini. Fokusnya adalah pada penyembuhan sebagai lawan hukuman. Prinsip-prinsip penting lainnya dari keadilan restoratif termasuk akuntabilitas pelaku atas kesalahan, menghormati semua peserta, dan sentralitas korban selama proses berlangsung.<sup>50</sup>

Ditulis oleh Tony F. Marshall, keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan yang dapat memecahkan masalah kejahatan diantara para pihak (korban, pelaku dan masyarakat) dalam suatu kerangka hubungan yang aktif dengan aparat penegak hukum. Tony F. Marshall berpendapat dalam rangka menyelesaikan masalah sosial seperti kejahatan, keadilan restorative dapat menggunakan anggapan sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Kurniawan Tri Wibowo, dan Erri Gunrahti Yuni Utaminingrum, 2022, *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Papis Sinar Sinanti, Depok, hlm. 49.

- a. Asal dari kejahatan merupakan kondisi dan hubungan sosial dalam masyarakat.
- b. Mencegah kejahatan artinya menggantungkan pada tanggung jawa masyarakat (termasuk pemerintahan lokal, pusat dan kaitannya dengan kebijakan sosial pada umumnya).
- c. Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa adanya fasilitas yang digunakan.
- d. Standar keadilan harus fleksibel dalam merespon fakta – fakta penting, kebutuhan personel dan penyelesaian setiap kasusnya.
- e. Kerja bersama diantara aparat penegak hukum serta antar aparat dengan masyarakat dirasa penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi cara penyelesaian kasusnya.
- f. Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan diantara para pihak.<sup>51</sup>

Sejalan dengan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam kebijakan penanggulangan kejahatan maka dalam kaitannya untuk membuat suatu kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dan berlandaskan Pancasila dengan memperhatikan keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai keutuhan dengan sistem-sistem lainnya yang terintegrasi secara serasi, selaras dan seimbang dalam harmonisasi nilai-nilai budaya, moral, agama, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika.

Dikaitkan dengan pendapat Gustav Radbruch, maka Pancasila sebagai cita hukum tidak hanya bermanfaat untuk tolak ukur yang sifatnya regulatif, dengan menguji apakah sebuah hukum positif di

---

<sup>51</sup> Gerry John Stone, 2006, *A Restorative Justice Reader, Texts, Sources, Context*, Penerbit Willan Publicing, Kanada, page. 29.

bidang penegakan hukum berlaku adil atau tidak, namun juga berfungsi sebagai dasar yang sifatnya konstitutif, dengan menentukan bahwa tanpa Pancasila sebagai cita hukum maka penegakan hukum akan kehilangan maknanya sebagai penegakan hukum.

Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia memiliki substansi 5 sila yang berupa satu kesatuan, memiliki sifat dasar kesatuan yang mutlak, dengan sifat kodrat monodualis, sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial, disamping sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri, sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Pancasila merupakan filosofi kehidupan Bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukan saja merupakan suatu pilihan tapi lebih dari itu adalah suatu realitas kehidupan.

Pancasila dijadikan sebagai seperangkat nilai-nilai yang menjadi rujukan dalam pembentukan, pengaturan dan pelaksanaan peradilan restoratif, yaitu kebenaran tentang Pancasila sebagai landasan filosofis dalam peradilan restoratif yang diperoleh melalui pemikiran yang logis, sistematis dan metodis, secara harafiah filsafat diartikan sebagai dasar berfikir yang memuat nilai-nilai dasar. Bagi bangsa Indonesia, filsafat Pancasila adalah bagian dari sistem filsafat timur yang memancarkan nilai keunggulannya, sebagai sistem filsafat theism-religius. Pembuktian secara rasional meliputi:

- a. Secara *material-substansial* dan intrinsik nilai Pancasila adalah filosofi; misal hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah metafisi/ filosofi.

- b. Secara praktis-fungsional, dalam tatanan budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan, nilai Pancasila diakui sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup yang dipraktikkan.
- c. Secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia.
- d. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Jadi Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia.
- e. Secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya; filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern.<sup>52</sup>

Dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila akan dijadikan dasar pada pembentukan konsep penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif.

Perspektif sistem budaya Pancasila merupakan perwujudan pola pikir dan pola tindak sistem budaya berdasar nilai-nilai atau asas-asas dalam sila-sila Pancasila hal ini bisa dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan keadilan restoratif, adapun perspektif Pancasila dalam lima sila dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaan itu dalam masyarakat,

---

<sup>52</sup> Ketut Sumedono, 2020, *Mediasi Penal dalam sistem peradilan berbasis nilai-nilai Pancasila*, Genta Publising, Yogyakarta hlm. 104

berbangsa dan bernegara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab Bersama dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Oleh karena itu kehidupan beragama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus dapat mewujudkan kepribadian bangsa yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Negara persatuan. Negara Republik Indonesia adalah negara persatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Demokrasi Pancasila. Kehidupan pribadi atau keluarga dalam masyarakat berbangsa dan bernegara harus mampu memilih perwakilannya dan pemimpinnya yang dapat bermusyawarah untuk mufakat dalam mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau perseorangan demi terselenggaranya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
- d. Keadilan sosial bagi semua rakyat.
- e. Budi pekerti. Setiap pribadi atau keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Teori keadilan restoratif yang digunakan peneliti untuk menjawab dan menganalisis permasalahan tentang kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif dari aspek keadilan di mana Kepolisian

Negera Republik Indonesia dalam penegakan hukum bisa memilih dan memilah tindak pidana apa saja yang akan diproses hukum secara penal. Penegakan hukum yang akan diproses melalui keadilan restoratif atau tidak dengan mempertimbangkan atau menggali nilai-nilai keadilan restoratif dari berbagai sumber (sumber hukum positif, hukum adat, hukum agama, perbandingan hukum antar negara dan sebagainya).

#### 4. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum lebih dekat kepada keadilan karena bagi Kelsen, hukum adalah keadilan, tata kerja dan finalitas. Tata kerja hukum melahirkan kepastian bagi pihak-pihak dalam menelusuri hak-hak yang ingin diraihinya. Dengan tata kerja yang pasti maka keadilan hukum akan terwujud. Sedangkan finalitas atau tujuan hukum dalam bentuk kebaikan, kemanfaatan yang akan diterima oleh subjek hukum merupakan sampingan dari kedua unsur primer di atas.<sup>53</sup>

Kepastian hukum berfungsi untuk mengontrol penegakan hukum agar tidak terjadi penyimpangan hukum formil serta tidak terjadi arogansi jabatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepastian hukum bertujuan untuk menyatukan satu persepsi tentang aturan hukum formil agar tidak terjadi kebimbangan beracara bagi

---

<sup>53</sup> Ahmad Syahrus Sikti, 2022, *Menggugat Kepastian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 21.



setiap subjek hukum. Selain itu, kepastian hukum juga bertujuan untuk keadilan prosedural. Kepastian hukum setidaknya kedua belah pihak yang bersengketa atau pemohon yang mencuri haknya telah memperoleh keadilan prosedural meskipun pada akhirnya merasakan ketidakadilan substansi.

Teori kepastian hukum yang digunakan peneliti untuk menjawab dan menganalisis permasalahan tentang kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif dari aspek kepastian hukum di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum melalui penal dan non penal agar ada dasar secara administratif tentang proses penegakan hukum tersebut. Kelengkapan administrasi secara tertulis dalam tahapan penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pegangan bagi pihak korban dan pelapor sehingga tidak terjadi tuntutan, komplain atau permasalahan hukum dikemudian hari (sudah ada kepastian hukum secara administratif).

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Titik Pandang (*Stand Point*)**

Kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (SPP) merupakan garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) yang akan diambil dalam pelaksanaan tugas tersebut

melalui penegakan hukum *penal* yang akan diemban oleh fungsi reserse dan *non-penal* oleh fungsi patroli dan fungsi Bhabinkamtibmas yang semuanya tetap berdasarkan keadilan restoratif. Gangguan keamanan atau kejahatan yang ada di masyarakat akan mempengaruhi terhadap situasi kemanan dan ketertiban masyarakat yang berdampak terhadap kedaulatan negara apabila tidak dikelola dengan baik. Kepolisian dalam pelaksanaan tugas untuk menanggulangi kejahatan telah diberikan sebuah kewenangan yang dikenal dengan diskresi kepolisian untuk mengambil langkah dalam penegakan hukum *penal* dan *non-penal*.

Penegakan hukum dalam bentuk *penal* yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diemban fungsi reserse sehingga dalam pelaksanaan dilapangan selalu berkoordinasi dengan komponen penegak hukum lainnya yang tergabung dengan sistem peradilan pidana (Kejaksaan dan pengadilan), sedangkan penegakan hukum *non-penal* yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diemban oleh fungsi Patroli dan fungsi Bhabinkamtibmas di mana implementasi dilapangan perlunya dukungan dan partisipasi dari masyarakat dan kultur budaya yang hidup di masyarakat yang berdasarkan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif sebagai dasar dalam penanganan atau penyelesaian tindak pidana dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat pada sistem hukum yang ada dan dianggap dalam bekerjanya hukum kurang maksimal, waktu yang panjang, biaya yang tinggi, dan tidak memberikan rasa keadilan. Keadilan restoratif ini

mengutamakan rasa keadilan bagi korban dengan tidak meninggalkan hukum.

Titik pandang dalam penelitian ini menitik beratkan pada rekonstruksi penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan fokus penegakan hukum secara *penal* oleh fungsi reskrim dan *non-penal* melalui pencegahan terhadap penanggulangan kejahatan oleh fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi Patroli. Adapun yang akan disoroti tentang efektifitas bekerjanya hukum berupa kebijakan, peraturan dan undang-undang yang ada tersebut apakah sudah sesuai atau perlu dilakukan pembaharuan hukum.

Implementasi penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum akan dikaji melalui aspek filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dapat tepat dan terlaksana dengan baik. Sedangkan konsep rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dikaji dari aspek substansi, aspek struktural dan aspek kultural.

### **1.7.2. Paradigma Penelitian**

Sebuah Paradigma bisa dipandang sebagai sekumpulan kepercayaan dasar (atau metafisika) yang berurusan dengan prinsip-prinsip puncak atau

pertama. Paradigma mewakili pandangan dunia yang menentukan, bagi pemakainya, sifat dunia, tempat individu di dalamnya, dan rentan hubungan yang dimungkinkan dengan dunia tersebut dan bagian-bagiannya, serta misalnya yang dilakukan oleh kosmologi dan teologi.<sup>54</sup>

Paradigma sejatinya adalah sebuah sistem filosofis yang termasuk ontology, epistemology, aksiologi dan metodologi tertentu yang masing – masingnya terdiri dari serangkaian keyakinan dasar atau cara pandang yang membedakan satu dengan yang lainnya<sup>55</sup>

Paradigma itu suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata dan akan menunjukkan apa yang penting, absah dan masuk akal. Paradigma bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisnya apa yang harus dilakukan. Paradigma menurut Erlyn indarti disampaikan bahwa Paradigma sejatinya merupakan sebuah sistem filosofis yang mencakup ontologi, epistemologi, aksiologi dan metodologi spesifik yang membedakan satu dengan yang lainnya dalam batas – batas yang jelas<sup>56</sup>.

Paradigma bagian dari ilmu tidak terlepas dari landasan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi membahas apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang “ada“ dengan perkataan lain bagaimana hakikat obyek yang ditelaah sehingga membuahkan pengetahuan. Epistemologi membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan. Dan

---

<sup>54</sup> Norman K Denzin, dan Yvonna S Lincon, 2009, *Hand book Of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.132-133.

<sup>55</sup> Erlyn Indarti, 2010, *Diskresi dan paradigma sebuah telaah filsafat hukum*, disampaikan pada upacara penerimaan jabatan Guru besar dalam Filsafat hukum pada Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 4.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm.4.

aksiologi membahas tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dengan membahas ketiga unsur ini manusia akan mengerti apa hakikat ilmu itu. Tanpa hakikat ilmu yang sebenarnya, maka manusia tidak akan dapat menghargai ilmu sebagaimana mestinya.<sup>57</sup>

Paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma *Post Positivisme* bersifat kualitatif yang akan dikaji dari aspek ontologis, epistemologis, metodologis dan aksiologis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Ontologis*, yaitu realitas konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh perilaku sosial. Secara ontologis aliran post positivisme bersifat critical realism dan menganggap bahwa realitas memang ada dan sesuai dengan kenyataan dan hukum alam tapi mustahil realitas tersebut dapat dilihat secara benar oleh peneliti.
2. *Epistemologis*, yaitu transaksional/subjektif: pemahaman suatu realitas atau temuan suatu penelitian interaksi antara yang meneliti dan yang diteliti. Secara epistemologis aliran *post positivisme* bersifat *Modified dualist/objectivist*, hubungan peneliti dengan realitas yang diteliti tidak bisa dipisahkan tapi harus interaktif dengan subjektivitas seminimal mungkin.
3. *Metodologis*, yaitu *reflectif/dialectical*: merupakan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan responden untuk

---

<sup>57</sup> Bahrum, *Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi*, Jurnal Sulesana, Vol.8 No.2, 2013, <https://doi.org/10.24252/.v8i2.1276> hlm.36.

mengkonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif dengan *participant observation*.

Secara *metodologis* aliran *post positivisme* bersifat *modified experimental/manipulatif*.

4. *Axiologis*, yaitu nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peneliti. Peneliti sebagai partisipan yang menjembatani keberagaman subjektivitas pelaku sosial.

Dasar pemilihan paradigma *Post Positivisme* berdasarkan dari perubahan paradigma pemidanaan keadilan retributif menjadi paradigma pemidanaan keadilan restoratif. Paradigma keadilan restoratif atau *restorative justice* sebagai alternatif paradigma pemidanaan di Indonesia yang saat ini masih menganut sistem pemidanaan berdasar pada paradigma keadilan retributif yang sifatnya represif, dimana pidana penjara menjadi pidana yang dikenakan kepada pelaku perbuatan pidana, guna tercapainya tujuan pemidanaan yang diharapkan berupa pemenuhan hak para korban juga pelaku yang berkeadilan maka perlunya membangun paradigma pemidanaan berdasarkan keadilan restoratif melalui perubahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sehingga dapat terwujud efektivitas penegakkan hukum pidana.

Paradigma *Post Positivisme* berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila si peneliti membuat jarak (*distance*) dengan kenyataan yang ada. Hubungan peneliti dan realitas harus bersifat interaktif. Paradigma ini menyatakan bahwa hubungan antar peneliti

dengan subjek penelitian, yaitu manusia tidak terpisah melainkan interaktif dengan subjektifitas seminimal mungkin. *Post Positivisme* menggunakan prinsip triangulasi dengan menggunakan berbagai jenis sumber data, bermacam-macam metode dan pendekatan penelitian, mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

### 1.7.3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris / Yuridis-Empiris atau yang biasa disebut dengan pendekatan sosio-legal. Menurut Irwansyah metode penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian di bidang hukum yang berguna untuk melihat hukum adalah kondisi yang nyata-nyatanya serta melakukan penelitian tentang bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat<sup>58</sup>. Atas sebab penelitian hukum empiris ini melakukan penelitian terhadap orang yang dalam relasinya berada di sebuah lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian sosiologi hukum.

Penelitian hukum empiris dibagi menjadi tiga kajian berbeda yang meliputi: sosio-legal, sosiologi hukum, dan *sociological Jurisprudence*. Peneliti dalam melaksanakan penelitian menggunakan kajian Sosio-legal

---

<sup>58</sup> Irwansyah, 2021. *Penelitian hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel edisi Revisi*, Penerbit Mirna Buana Media, Yogyakarta, hlm. 174.

yang dipahami sebagai pendekatan disiplin ilmu-ilmu sosial terhadap hukum sebagai objek kajiannya. Bidang ilmu sosial yang menjadikan masyarakat sebagai bahan kajian utama, dan terkait dengan proses bekerjanya hukum di masyarakat, berturut-turut meliputi: sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan psikologi. Belakangan, tampak beberapa bidang ilmu lain yang juga mulai tertarik melakukan riset dan juga teknologi informasi.

Soetandyo memberikan argumentasi terhadap pentingnya pengkajian ini, dengan sedari awal merumuskan adanya dua model pengertian tentang hukum, pertama, hukum sebagai norma (pernyataan-pernyataan yang bersubstansi pengharusan (*sollen*), dan kedua, hukum sebagai *nomos* (pernyataan-pernyataan mengenai ada tidaknya keajegan perilaku tertentu dalam suatu kehidupan kolektif yang faktual). Pengertian pertama disebut peraturan, sedangkan pengertian kedua adalah keteraturan. Kedua pengertian hukum sebagai peraturan sebagai peraturan (norma) dan keteraturan (*nomos*, fakta) itu adalah suatu dualitas, bukan dikotomi. Secara konseptual, keduanya sama sekali tidak terpisah. Hukum sebagai norma yang apabila dipatuhi, ia akan bertransformasi menjadi perilaku yang ajeg dalam rentang waktu panjang, akan terpahami secara kolektif sebagai norma.<sup>59</sup> Kajian sosio-legal adalah jenis studi yang mempresentasikan cara melihat hukum lebih kepada konteks daripada teks.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm.183.



Kajian sosio-legal dimaknai sebagai sebuah kajian (studi) terhadap hukum dengan berangkat dari sudut pandang kelompok ilmu-ilmu sosial tentang hukum (*a social scientific perspective to the study of law*). Dibalik upaya studi sosio-legal untuk melengkapi penelitian hukum, terdapat juga kelemahan yang perlu diperhatikan. Karena keragaman disiplin ilmu sosial yang terlibat yang juga menyertakan metodologinya masing-masing yang kerap berbeda, dapat menimbulkan kurang fokusnya pada analisis topik penelitian.

Dalam penelitian disertasi ini penulis akan menggunakan pendekatan penelitian sosio-legal yang diarahkan pada kajian sosiologi hukum. Menurut Irwansyah yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian dari aspek sosiologi hukum antara lain:<sup>60</sup>

1. Penelitian berlakunya hukum.

Berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif (filosofis, yuridis dan sosiologis). Perspektif filosofis berlakunya hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum, perspektif yuridis berlakunya hukum jika sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi dan perspektif sosiologis adalah efektifitas hukum.

2. Penelitian efektifitas hukum.

Secara sederhana efektifitas dirumuskan sebagai kesesuaian antara target yang diinginkan dengan capaiannya. Efektifitas bertujuan untuk

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 190-193.

melihat bagaimana hukum baik hukum positif maupun kebiasaan yang ada dalam masyarakat berlaku efektif dalam suatu masyarakat.

3. Penelitian identifikasi hukum.

Penelitian bertujuan mengetahui dan mengidentifikasi hukum-hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan/adat yang ada dan berkembang di masyarakat.

4. Penelitian dampak hukum.

Penelitian dampak hukum adalah perubahan atau benturan yang terjadi karena suatu kegiatan.

Pendekatan dalam analisis data penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah pendekatan analisa kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variabel matematis melainkan dengan pemahaman mendalam (*in depth analysis*) dengan mengkaji masalah-masalah yang akan diteliti.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang produknya adalah data deskriptif yang berwujud kata-kata tertulis atau lisan dari informan / pelaku yang diamati. Pendekatan ini dikonsentrasikan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam

variabel atau hipotesis yang perlu dipandanginya sebagai bagian – bagian dari suatu keseluruhan<sup>61</sup>

Moleong menyatakan bahwa analisis data kualitatif sebagai usaha yang digunakan melalui bekerjanya seorang peneliti dengan data, melakukan organisasi data, memilah, memilih dan mengelola berdasarkan satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, menemukan pola atas apa yang penting, dapat dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>62</sup>.

Seiddel menyatakan tahapan-tahapan data kualitatif yakni:

1. Dimulai dengan proses mencatat dengan produk catatan lapangan (*fieldwork*) yang dilabeli dengan kode agar sumber datanya dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan berbagai baha, memilah, memilih, mengklasifikasikan, melakukan sintesa, ikhtisar dan juga indeksinya.
3. Berpikir melalui membuat kategori-kategori atas data yang memiliki makna dan menemukan pola dan hubungan-hubungan yang ada di dalamnya.
4. Membuat temuan-temuan umum<sup>63</sup>.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari dakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Peneliti dihadapkan pada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut,

---

<sup>61</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001. hlm. 3.

<sup>62</sup> Aris Priyo Agus Santoso *et.Al*, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustakabarupress, Yogyakarta, hlm.138.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 139.

peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

Melihat hal tersebut di atas, maka peneliti dalam melaksanakan penelitian tentang rekonstruksi penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum menggunakan pendekatan sosio-legal dan dalam menganalisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

#### **1.7.4. Sumber Data**

Kegiatan penelitian perlunya sumber data sebagai tempat diperolehnya data. Sumber data dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu sumber data Primer dan sumber data Sekunder<sup>64</sup>. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *uptodate*. Peneliti dalam mendapatkan data primer harus mengumpulkannya secara langsung. Tehnik yang dapat digunakan antara lain; observasi, wawancara, diskusi terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) dan penyebaran kuisisioner. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data Sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti: Biro Pusat Statistik, Buku, Laporan, Jurnal dan lain lain. Pemahaman terhadap kedua jenis data tersebut

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 97.

diperlukan sebagai landasan dalam menentukan tehnik serta langkah-langkah pengumpulan data penelitian. Adapun sumber data yang berasal dari data sekunder dapat dibagi menjadi 3 yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Sumber data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:<sup>65</sup>

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari informan / obyek penelitian yang ditelitinya. Data sumber primer asalnya dari informan penelitian yang digunakan menjadi data untuk penelitian ini. Sumber informasi yang kemudian disebut *key informan* (informan kunci) di sini adalah individu-individu yang memahami permasalahan penelitian yang menjadi obyek penelitian. Secara skematik dapat disederhanakan dalam menjaring data primer sebagai berikut meliputi:

Tabel 1.2, Sumber Data primer

NO	SUMBER DATA	KEGIATAN PENGUMPULAN DATA		
		<i>FOCUS GROUP DISCUSION / WAWANCARA / OBSERBVASI</i>	MATERI	KET
1	Mabes POLRI	1. Bareskrim Polri a) Kabareskrim b) Dirtipidum c) Dirtipiter	Konsep penyidikan keadilan restoratif	

<sup>65</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

NO	SUMBER DATA	KEGIATAN PENGUMPULAN DATA		
		FOCUS GROUP DISCUSSION / WAWANCARA / OBSERBVASI	MATERI	KET
		d) Direksus e) Dirtipidnarkoba f) Dirtipikor g) Dirsiber h) Karobinopsnal i) Karowasidik j) Kapusiknas 2. Baharkam Polri a) Kabaharkam b) Kakorsabhara c) Kakorbinmas d) Kakorpolairud e) Kakorbinopsnal f) Dirporair g) Dirpamobvit h) Dirsabhara i) Dirbinpotmas j) Dirbintibmas 3. Korlantas Polri a) Kakorlantas b) Dirgakkum	Konsep mediasi/ pencegahan/ penyidikan             Konsep pencegahan/ penyidikan	
2	Kepolisian Daerah Jawa Tengah	a. Kapolda Jawa Tengah b. Dirreskrimum c. Dirreskrimsus d. Dirresnarkoba	Konsep mediasi/ pencegahan/ penyidikan	

NO	SUMBER DATA	KEGIATAN PENGUMPULAN DATA		
		<i>FOCUS GROUP DISCUSSION / WAWANCARA / OBSERBVASI</i>	MATERI	KET
		e. Dirbinmas f. Dirsamapta g. Dirpamobvit h. Dirlantas		
3	Kepolisian Resor (Kapolres, Kasatreskrim, Kasatsamapta, Kasatbinmas)	a. Kapolrestabes Semarang b. Kapolres Demak c. Kapolres Kendal d. Kapolres Salatiga e. Kapolres Semarang f. Kapolresta Banyumas g. Kapolres Cilacap h. Kapolres Banjarnegara i. Kapolres Wonosobo j. Kapolres Pemalang k. Kapolres Tegal l. Kapolres Pekalongan m. Kapolresta Magelang n. Kapolresta Surakarta o. Kapolres Sukoharjo p. Kapolres Boyolali q. Kapolres Blora r. Kapolres Purwodadi s. Kapolres Kudus t. Kapolres Demak	Konsep mediasi/ pencegahan/ penyidikan	

NO	SUMBER DATA	KEGIATAN PENGUMPULAN DATA		
		<i>FOCUS GROUP DISCUSSION / WAWANCARA / OBSERBVASI</i>	MATERI	KET
		u. Kasatreskrim v. Kasatresnarkoba w. Kasatbinmas x. Kasatlantas y. Kasatsamapta		
4	Kepolisian Sektor	a. Kapolsek Semarang Barat b. Kapolsekta Semarang Utara c. Kapolsekta Semarang Timur d. Kapolsek Ngaliyan e. Kapolsek Ajibarang	Konsep mediasi/ pencegahan/ penyidikan	
5	Masyarakat	a. Para cendekiawan b. Tokoh agama c. Tokoh masyarakat	Konsep mediasi/ pencegahan/ penyidikan	
6	Unsur Penegak Hukum	a. Kejaksaan b. Pengadilan c. Advocad / pengacara	Konsep/mediasi/ pencegahan/ penyidikan	

Sumber: Data primer, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, diketahui bahwa data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi



pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Metode *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi terbatas dikalangan peserta yang dipilih/diterapkan secara *purposive non random sampling*. Penerapan *purposive non random sampling* merupakan teknik sampling yang menggunakan sampel pilihan berdasarkan subjektivitas peneliti dan tidak acak, tidak semua populasi memiliki kesempatan untuk menjadi sampel dan sampel tidak mewakili semua populasi sehingga tidak bisa digeneralisasikan.

Penerapan *purposive non random sampling* dalam penelitian ini dengan sampel pejabat Polri yang mengemban fungsi preemtif, preventif dan represif dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek, dan masyarakat serta unsur penegak hukum lainnya. Sampling tersebut telah dipilih dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan secara sekaligus bisa saling silang berkontestasi pendapat. Data ini secara sekaligus memperkuat proposisi temuan, atau semacam triangulasi.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Data Sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 5). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 7). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 8). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.

- 9). Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Babinkamtibmas.
- 10). Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkabaharkam) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer antara lain adalah:

- 1). Buku-Buku Kepustakaan/ hasil karya pemikiran berkaitan dengan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana guna penanganan tindak pidana.
- 2). Tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana guna penanganan tindak pidana.
- 3). Naskah tulisan di Jurnal yang dipublikasikan, penelusuran internet, media cetak/elektronik dan data lainnya yang terkait dengan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana guna penanganan tindak pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan – bahan yang menghasilkan petunjuk atau penjelasan atas bahan primer atau sekunder di atas yang sumbernya dari kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar dan lainnya.

### 3. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang ada di Jl. Trunojoyo Jakarta dan Satker lainnya dari fungsi Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korpolair, Korlantas dan satuan wilayah yaitu Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah yang berkantor di Semarang dan jajaran Polres yang ada di Semarang serta Polsek yang ditunjuk sebagai *sampel*. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut dilatarbelakangi penggunaan jenis penelitian kualitatif dengan perspektif mikro. Pertimbangan lain adalah bahwa peneliti memfokuskan diri kepada *indepth* atau kedalaman dari analisis hasil penelitian yang dicapai, sehingga diperoleh identifikasi beserta analisis yang menghasilkan pemaknaan<sup>66</sup> terkait rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

#### 1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Rina Arum pada umumnya tehnik pengumpulan data dilakukan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*) dan pengamatan *observation*.<sup>67</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

---

<sup>66</sup> Sudarwan Danim, 2002, *Menjadid Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia. Bandung. hlm.44.

<sup>67</sup> Aris Priyo Agus Santoso et. Al., *Op. Cit.*, hlm.108.

1. Teknik penelitian lapangan, yaitu data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui wawancara, observasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan dengan para aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dari tingkat Mabes Polri sampai Polsek guna mendapatkan informasi dan pendapat-pendapat dari informan yang ditentukan secara *purposive* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).
2. Teknik penelitian kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian Pustaka yang asalnya dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Adapun lokasi penelitian tentang rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum yaitu melalui pengumpulan data secara nasional diambil di Mabes Polri dan pengumpulan data secara *purposive* di wilayah Polda Jawa Tengah.

#### **1.7.6. Teknik Analisa Data**

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Menurut Moleong tahapan analisis data kualitatif diawali dengan membaca seluruh data yang sudah diambil dari berbagai sumber yakni wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah ditelaah langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi

dan yang terakhir penafsiran data.<sup>68</sup> Analisis data merupakan proses melakukan organisasi, mengurutkan dan mengkode data menjadi sebuah pola.

Kategori dan satuan proposisi yang melalui rangkaian konsep dapat ditemukan tema dan rumusan hipotesis kerjanya sebagaimana ditemukan pada data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesa kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif.<sup>69</sup>

Moleong menjelaskan proses analisis data kualitatif meliputi tahapan yaitu:<sup>70</sup>

1. Reduksi data, yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
2. Penyajian data, merupakan cara menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun serta memberi berbagai arah koding yang dibuat untuk menarik kesimpulan.
3. Kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dari makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm.140.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm.138.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm.141.

Dalam analisis data kualitatif pada penelitian ini peneliti akan mengidentifikasi pandangan, dan pemahaman personel Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap manfaat, cara pandang, tujuan, efektivitas, efisiensi, aturan, prasyarat, dan prosedur penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif serta menggali informasi lebih spesifik tentang ide, kebijakan, harapan, peluang, kendala dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif, baik secara teknis, maupun administratif.

#### **1.7.7. Teknik Validasi Data**

Validasi data adalah langkah untuk memastikan bahwa data-data yang diperoleh peneliti dalam melakukan kajian penelitian, dan guna memperoleh gambaran yang diteliti terbukti secara valid atau layak untuk dijadikan sumber data<sup>71</sup>.

Pendapat Lexy J Moleong dalam bukunya Metodologi penelitian kualitatif, bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data terlebih dahulu dikemukakan kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Kriteria kredibilitas, dengan teknik pemeriksaan:
  - a. Perpanjangan keikutsertaan
  - b. Ketekunan pengamatan
  - c. Triangulasi
  - d. Pengecekan sejawat
  - e. Kecukupan referensial

---

<sup>71</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Fajar Interpratama, Jakarta, hlm.47.

<sup>72</sup> Lexy J Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 175.

- f. Kajian kasus negatif
- g. Pengecekan anggota
- 2. Kriteria keterangan, dengan teknik pemeriksaan berupa uraian rinci.
- 3. Kriteria kebergantungan, dengan teknik pemeriksaan audit kebergantungan.
- 4. Kriteria kepastian, dengan teknik pemeriksaan audit kepastian.

Teknik validasi data untuk memeriksa keabsahan data penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber yang membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber data. Triangulasi dengan sumber data, dilakukan dengan membandingkan data mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang digunakan melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang



diharapkan adalah harus kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.<sup>73</sup>

Penelitian ini akan membandingkan hasil studi kepustakaan dengan hasil wawancara, membandingkan *law in book* dengan *law in action*. Demikian pula dipergunakan triangulasi dengan teori, yang membandingkan teori-teori yang berkaitan dengan keadilan restoratif, perbandingan tersebut diharapkan akan diperoleh konsep-konsep alternatif penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **1.8. Orisinalitas Penelitian**

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan.<sup>74</sup> Berdasarkan penelusuran studi pustaka yang dilakukan penulis belum ada disertasi yang secara khusus membahas mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Dalam penelitian ini mengandung kebaruan dan keaslian sesuai dengan asas keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Berikut beberapa karya tulis yang terkait dengan tema kajian “Kebijakan

---

<sup>73</sup> Burhan Bungin, 2021, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta, hlm.264-265.

<sup>74</sup> Maria SW Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta, hlm.18.

Penanggulangan Kejahatan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Melalui Keadilan Restoratif Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum”, sebagaimana terlihat pada tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3, Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti/ Program/ Univ	Judul / Tahun	Penelitian Sebelumnya			Persamaan – Perbedaan Penelitian / Kebaharuan Penelitian ( <i>novelty</i> )
			Fokus Penelitian	Jenis, Metode, Paradigma Penelitian	Hasil Penelitian	
1.	Rantawan Djanim; Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro Semarang	Implementasi Konsep Polri Pre-emptif Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan di Lingkungan Dunia Usaha Hiburan (Studi di wilayah Hukum Polda Metropolitan Jakarta Raya), Tahun 2007	a. Bagaimanakah profil kejahatan yang berkembang di lingkungan dunia usaha hiburan di Provinsi DKI Jakarta?	a. Penelitian ini adalah penelitian normatif ( <i>legal research</i> ) dan empiris ( <i>socio legal research</i> ) b. Metode penelitian kualitatif c. Paradigma penelitian <i>Post Positivisme</i>	a. Profil kejahatan dapat dilihat dari tiga aspek, Pertama, perkembangan kejahatan di lingkungan dunia usaha hiburan di DKI Jakarta dipicu oleh banyak sebab, yang bersumber pada lingkungan masyarakat, kebijakan publik yang bersifat kriminogen, serta buruknya kinerja penegak hukum. Kedua, ada dua kelompok pelaku kejahatan yaitu kelompok pelaku kejahatan konvensional (umumnya para pekerja dan konsumen), dan kelompok	Persamaan dengan penelitian ini membahas tentang penanggulangan kejahatan dengan konsep Polri Preemptif. Perbedaan penelitian ini tentang penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Kebaharuan

Penelitian Sebelumnya						Persamaan – Perbedaan Penelitian / Kebaharuan Penelitian ( <i>novelty</i> )
No	Peneliti/ Program/ Univ	Judul / Tahun	Fokus Penelitian	Jenis, Metode, Paradigma Penelitian	Hasil Penelitian	
			b. Bagaimanakah kesiapan Polda Metro Jaya dalam mengimplemantasikan konsep Kepolisian Pre-emptif dalam Upaya penanggulangan kejahatan yang		<p>pelaku kejahatan non-konvensional (pengusaha dan para oknum pemerintahan), Ketiga, monus operandi kejahatan cukup efektif untuk menyembunyikan para pelaku kejahatan non-konvensional dari jeratan hukum pidana.</p> <p>b. Dilihat dari segi kualitas sumber daya manusianya, Polda Metro Jaya belum siap untuk mengimplementasikan konsep pemolisian pre-emptif dalam Upaya menanggulangi kejahatan yang berkembang di lingkungan dunia usaha hiburan di DKI Jakarta.</p>	<p>penelitian penanggulangan kejahatan melalui penal fungsi represif oleh penyidik dan non penal fungsi preemtif oleh fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi preventif oleh Unit Patroli.</p>

Penelitian Sebelumnya						Persamaan – Perbedaan Penelitian / Kebaharuan Penelitian ( <i>novelty</i> )
No	Peneliti/ Program/ Univ	Judul / Tahun	Fokus Penelitian	Jenis, Metode, Paradigma Penelitian	Hasil Penelitian	
			<p>berkembang di lingkungan dunia usaha hiburan di Provinsi DKI Jakarta?</p> <p>c. Apakah yang menjadi hambatan bagi Polri dalam mengimplementasikan konsep Kepolisian pre-emptif dalam Upaya penanggulangan kejahatan di lingkungan dunia hiburan di Provinsi DKI Jakarta.</p>		<p>c. Hambatan untuk mengimplementasikan konsep Polri Pre-emptif, tidak saja bersumber dari lingkungan Polri (faktor intern) tetapi juga bersumber dari luar lingkungan Polri (faktor ekstern)</p>	

Penelitian Sebelumnya						Persamaan – Perbedaan Penelitian / Kebaharuan Penelitian ( <i>novelty</i> )
No	Peneliti/ Program/ Univ	Judul / Tahun	Fokus Penelitian	Jenis, Metode, Paradigma Penelitian	Hasil Penelitian	
2	G. Widiyantana, S.H., M.Hum., Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro Semarang	Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana, Tahun 2011	a. Mengapa ide keadilan restoratif penting untuk dijadikan sebagai dasar bagi formulasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kekerasan rumah tangga di Indonesia?	a. Penelitian ini adalah penelitian normatif filosofis dan dilengkapi dengan pendekatan komparatif. b. Metode penelitian kualitatif c. Paradigma penelitian Positivisme	a. Ide keadilan restoratif mempunyai arti penting untuk dijadikan sebagai dasar kebijakan hukum pidana pada penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dengan argumentasi sebagai berikut: 1) kesesuaian ide keadilan restoratif dengan Pancasila, 2) keadilan restoratif dalam memberikan rasa keadilan yang lebih substantif pada korban, 3) kekerasan dalam rumah tangga terjadi diantara orang-orang yang memiliki relasi khusus, baik karena perkawinan maupun	Persamaan dengan penelitian ini ide keadilan restoratif digunakan sebagai dasar dalam kebijakan penanggulangan kejahatan. Perbedaan penelitian ini tentang kebijakan penanggulangan kejahatan oleh Polri, yang lama tentang kejahatan kekerasan rumah tangga.  Kebaharuan

Penelitian Sebelumnya						Persamaan – Perbedaan Penelitian / Kebaharuan Penelitian ( <i>novelty</i> )
No	Peneliti/ Program/ Univ	Judul / Tahun	Fokus Penelitian	Jenis, Metode, Paradigma Penelitian	Hasil Penelitian	
					<p>hubungan darah, 4) korban atau keluarga korban lebih sering memilih untuk tidak melanjutkan proses penyelesaian kasusnya menurut jalur hukum pidana, 5) penyelesaian konflik menurut pemikiran keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan harmoni antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, 6) kecenderungan perkembangan internasional untuk memperhatikan factor korban dan penyelesaian tindak pidana, 7) konsep RUU KUHP</p>	<p>penelitian dalam penanggulangan kejahatan melalui penal dan non penal.</p>

Penelitian Sebelumnya						Persamaan – Perbedaan Penelitian / Kebaharuan Penelitian ( <i>novelty</i> )
No	Peneliti/ Program/ Univ	Judul / Tahun	Fokus Penelitian	Jenis, Metode, Paradigma Penelitian	Hasil Penelitian	
			<p>b. Apakah kebijakan formatif hukum pidana yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia saat ini sudah mencerminkan ide keadilan restoratif?</p>		<p>sendiri sudah mulai mempertimbangkan factor korban dalam pembedanaannya.</p> <p>b. Undang-Undang perlindungan anak serta Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga sudah mengakomodasi ide keadilan restoratif, tetapi tidak dalam konteks kebijakan hukum pidana. sedangkan kebijakan hukum pidana pada penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dalam KUHP dan KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) ternyata belum mencerminkan keadilan restoratif</p>	



Penelitian Sebelumnya						Persamaan – Perbedaan Penelitian / Kebaharuan Penelitian ( <i>novelty</i> )
No	Peneliti/ Program/ Univ	Judul / Tahun	Fokus Penelitian	Jenis, Metode, Paradigma Penelitian	Hasil Penelitian	
			c. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dengan muatan ide keadilan restoratif di formulasikan sebagai Upaya penanggulangan kekerasan rumah tangga di Indonesia?		c. Formulasi kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan mencantumkan: 1) ancaman saksi pidana yang berorientasi menggugah tanggung jawab pelaku sekaligus berorientasi pemulihan bagi korban, 2) tindakan rehabilitatif oleh pelaku setelah melakukan perbuatannya sebagai hal yang meringankan pidana, 3) dicapainya kesepakatan dalam mediasi sebagai alasan menghapus penuntutan, 4)	

Penelitian Sebelumnya						Persamaan – Perbedaan Penelitian / Kebaharuan Penelitian ( <i>novelty</i> )
No	Peneliti/ Program/ Univ	Judul / Tahun	Fokus Penelitian	Jenis, Metode, Paradigma Penelitian	Hasil Penelitian	
					model penyelesaian perkara dengan mediasi untuk jenis kekerasan dalam rumah tangga yang ditentukan.	
3	Maroni, Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro Semarang	Rekonstruksi Birokrasi Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Keadilan, Tahun 2012	a. Mengapa birokrasi peradilan pidana belum dapat mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  b. Bagaimana Hak-hak mencari keadilan dalam praktik birokrasi peradilan	a. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan social legal research. b. Metode penelitian kualitatif c. Paradigma penelitian Konstruktivisme.	a. Keadilan substansial belum dapat terwujud dikarenakan praktik birokrasi peradilan pidana merupakan hasil konstruksi pejabat peradilan ditunjukkan beberapa faktor penyebabnya. b. Hak-hak pencari keadilan dikesampingkan oleh pejabat peradilan disebabkan beberapa faktor penyebab. c. Rekonstruksi birokrasi peradilan pidana berbasis pelayanan publik meliputi aspek substansi yakni	Persamaan dengan penelitian ini merekonstruksi substansi dari Undang-Undang untuk mewujudkan keadilan. Perbedaan penelitian ini tentang Undang-Undang yang terkait fungsi Kepolisian (KUHP, KUHAP, Perpol) dan

Penelitian Sebelumnya						Persamaan – Perbedaan Penelitian / Kebaharuan Penelitian ( <i>novelty</i> )
No	Peneliti/ Program/ Univ	Judul / Tahun	Fokus Penelitian	Jenis, Metode, Paradigma Penelitian	Hasil Penelitian	
			pidana. c. Bagaimana kontruksi ideal birokrasi peradilan pidana yang berbasis pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan		melakukan penyempurnaan ketentuan hukum acara persidangan perkara pidana, aspek struktur yakni melakukan penataan kembali kewenangan peradilan negara, sedangkan aspek kultur yakni membangun budaya hukum bersifat progresif dikalangan pejabat peradilan pidana.	penelitian sebelumnya tentang Undang-Undang Pelayanan Publik. Kebaharuan penelitian merekonstruksi Undang-Undang dan peraturan (KUHP, KUHAP, Perpol).
4	Nur Rochaeti, Program Doktor Ilmu Hukum, Univ. Diponegoro Semarang	Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila Sebagai Sarana Dalam Penanggulangan Delinkuensi Anak Di Masa Mendatang,	a. Bagaimanakah kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak saat ini	a. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan social legal studies serta pendekatan	a. Kebijakan formulasi dalam instrument hukum internasional maupun dalam instrument hukum nasional telah mengatur hak-hak anak, sistem peradilan pidana anak serta proses peradilan	Persamaan dengan penelitian ini menggunakan peradilan restoratif berdasarkan Pancasila sebagai

Penelitian Sebelumnya						Persamaan – Perbedaan Penelitian / Kebaharuan Penelitian ( <i>novelty</i> )
No	Peneliti/ Program/ Univ	Judul / Tahun	Fokus Penelitian	Jenis, Metode, Paradigma Penelitian	Hasil Penelitian	
		Tahun 2013	<p>b. Apa dasar pertimbangan peradilan restoratif berdasarkan Pancasila diperlukan dalam penanggulangan Delinkuensi anak</p> <p>c. Bagaimanakah peradilan restoratif berdasarkan Pancasila sebagai sarana dalam penanggulangan delinkuensi ana kadi</p>	<p>historis dan komparatif.</p> <p>b. Metode penelitian kualitatif</p> <p>c. Paradigma penelitian Positivisme</p>	<p>restoratif.</p> <p>b. Berdasarkan pada pertimbangan filosofi, yuridis, dan sosiologis, serta peradilan restoratif berdasarkan Pancasila sebagai sarana penanggulangan delinkuensi anak dimasa datang, mendasarkan pada aspek substansi, struktural, dan kultural.</p> <p>c. Perlunya peradilan restoratif dalam menanggulungan delinkuensi anak di masa datang.</p>	<p>dasar dalam penanggulangan kejahatan.</p> <p>Perbedaan penelitian ini tentang kejahatan yang ditangani Polri penelitian sebelumnya tentang kejahatan terhadap anak.</p> <p>Kebaharuan penelitian merekonstruksi Undang-Undang dan peraturan (KUHP, KUHAP, Perpol) yang memuat</p>

Penelitian Sebelumnya						Persamaan – Perbedaan Penelitian / Kebaharuan Penelitian ( <i>novelty</i> )
No	Peneliti/ Program/ Univ	Judul / Tahun	Fokus Penelitian	Jenis, Metode, Paradigma Penelitian	Hasil Penelitian	
			masa mendatang.			keadilan restoratif berdasarkan Pancasila.
5	Basir Rohrohmana, Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro Semarang.	Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan Politik Di Papua,	a. Apa faktor penyebab kejahatan politik di Papua?  b. Bagaimana penanggulangankejah atan politik di Papua saat ini?  c. Bagaimana kebijakan integral yang	a. Penelitian ini adalah socio- legal research.  b. Metode deskriptif- kualitatif  c. Paradigma penelitian Fungsionalisme Struktural	a. Kejahatan politik di Papua disebabkan oleh kesenjangan sosial budaya dan sosial ekonomi, paham Pan-Papuanisme dan ketidak jelasan pelanggaran HAM berat masa lalu.  b. Kebijakan penanggulangan kejahatan politik dipapua saat ini menggunakan kebijakan penal dan ternyata bukan sarana ampuh untuk menanggulangi kejahatan politik di Papua.  c. Kebijakan yang diperlukan dalam penanggulangan kejahatan di	Persamaan dengan penelitian ini menggunakan kebijakan penanggulangan kejahatan dalam menangani permasalahan. Perbedaan penelitian ini tentang kejahatan yang ditangani Polri penelitian sebelumnya tentang kejahatan politik

Penelitian Sebelumnya						Persamaan – Perbedaan Penelitian / Kebaharuan Penelitian ( <i>novelty</i> )
No	Peneliti/ Program/ Univ	Judul / Tahun	Fokus Penelitian	Jenis, Metode, Paradigma Penelitian	Hasil Penelitian	
			diperlukan untuk menanggulangi kejahatan politik di Papua masa datang?		papua adalah kebijakan integral.	Kebaharuan penelitian dalam penanggulangan kejahatan menggunakan kebijakan penal dan non-penal.
6	Sofyan Nugroho, Program Doktor Ilmu Hukum Untag Semarang	Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Keadilan Restoratif Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum (Studi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	a. Bagaimana pengaturan kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan	a. Penelitian ini adalah penelitian normatif ( <i>legal research</i> ) dan empiris ( <i>socio legal research</i> ) b. Metode penelitian kualitatif c. Paradigma penelitian Post	a. Pengaturan kebijakan dari aspek filosofis berupa Pancasila telah digunakan sebagai dasar ideologi, nilai-nilai, prinsip dalam penyusunan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan keadilan restoratif, aspek sosiologis	Penelitian ini fokus pada kebijakan penanggulangan kejahatan di Polri melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan kebijakan penal oleh fungsi

Penelitian Sebelumnya						Persamaan – Perbedaan Penelitian / Kebaharuan Penelitian ( <i>novelty</i> )
No	Peneliti/ Program/ Univ	Judul / Tahun	Fokus Penelitian	Jenis, Metode, Paradigma Penelitian	Hasil Penelitian	
		Di Kepolisian Negara Republik Indonesia)	berkepastian hukum? b. Mengapa pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif belum berkeadilan dan berkepastian hukum? c. Bagaimana rekonstruksi kebijakan penanggulangan	Positivisme	berupa mekanisme penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif dengan kebijakan penal dan kebijakan non-penal belum secara maksimal dilaksanakan, dan aspek yuridis berupa perundang-undangan dan peraturan terkait keadilan restoratif secara tersurat belum secara tegas mencerminkan keadilan restoratif, b. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif di Polri belum berkeadilan dan	represif (penyidik) dan kebijakan non penal oleh fungsi preemptif (Bhabinkamtibmas) dan fungsi preventif (Unit Patroli). Noveltnya adalah penanganan keadilan restoratif oleh Bhabinkamtibmas dengan surat keterangan bersama (SKB) namun tetap diproses oleh fungsi represif (penyidik) sehingga tidak

Penelitian Sebelumnya						Persamaan – Perbedaan Penelitian / Kebaharuan Penelitian ( <i>novelty</i> )
No	Peneliti/ Program/ Univ	Judul / Tahun	Fokus Penelitian	Jenis, Metode, Paradigma Penelitian	Hasil Penelitian	
			kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum?		belum berkepastian hukum karena produk administrasi keadilan restoratif belum mendapatkan penetapan dari pengadilan. c. Rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif dengan dibuatkan Undang- Undang yang memayungi dalam sistem peradilan pidana, tidak dibuat secara terpisah dan membuka ruang penyelesaian untuk dilakukan keadilan restoratif sebagai bagian dari proses sistem	berkeadilan dan penyelesaian keadilan restoratif oleh Polri dengan fungsi preemtif, preventif dan represif dengan produk berupa surat keterangan bersama (SKB), surat penggentian penyelidikan (SP2Lid) dan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) tidak diterbitkan penetapan oleh



Penelitian Sebelumnya						Persamaan – Perbedaan Penelitian / Kebaharuan Penelitian ( <i>novelty</i> )
No	Peneliti/ Program/ Univ	Judul / Tahun	Fokus Penelitian	Jenis, Metode, Paradigma Penelitian	Hasil Penelitian	
					peradilan pidana.	pengadilan sehingga belum mempunyai kekuatan hukum yang inkrah atau belum berkepastian hukum, selanjutnya perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang- Undang.

Sumber: Data Sekunder, 2024.

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, diketahui bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya di mana perbedaannya terletak dalam rumusan masalah yang intinya tentang kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan model *penal* dengan penyidik sebagai penjuru dan model *non-penal* dengan Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli sebagai penjuru.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Rekonstruksi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi adalah 1.*n* pengembalian seperti semula, 2.*n* penyusunan (penggambaran) kembali.<sup>75</sup> Sebagaimana dikutip dari *Black Law Dictionary*<sup>76</sup>, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi diartikan yaitu proses membangun Kembali atau menciptakan Kembali atau melakukan organisasi Kembali atas sesuatu.

Rekonstruksi seperti membangun Kembali yang didalamnya tetap terdapat nilai-nilai primer / pokok yang harus ada agar Kembali pada kondisi ideal semula, apakah itu peristiwa, fenomena, konsepsi pemikiran, dengan menghindari subyektivitas yang berlebihan karena nantinya dapat mengaburkan substansi dari hal – hal yang hendak dibangun Kembali. Hal ini bisa dilakukan dengan memperhatikan segala sisi yang agar dibangun Kembali sesuai dengan keadaan sebenarnya dan terhindar dari subyektivitas berlebihan.

Beberapa uraian di atas makna “rekontruksi” berasal dari kata “konstruksi” yang mendapat awalan “re” yang berarti pembaharuan, kembali

---

<sup>75</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Rekonstruksi. 2016. Diambil 20 Januari 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekonstruksi>

<sup>76</sup> Bryan A.Garner,2004, *Black' Law Dictionary*, West Group. ST. Paul Minn., page. 3988.

menyusun dengan yang lebih baik. Rekontruksi berarti menata atau menyusun kembali sesuatu yang sudah ada agar menjadi lebih baik, dan lebih dapat bermanfaat keberadaannya. Berdasar uraian tersebut di atas, konsep rekontruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap kontruksi yang sudah ada demi suatu yang lebih dapat dirasakan kemanfaatannya.

Selanjutnya Henry Campbell Black memberikan pengertian *reconstruction is the act of process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*,<sup>77</sup> (penulis: rekonsturksi merupakan perbuatan atau proses membangun kembali, merancang kembali, atau menata kembali sesuatu). Rekonstruksi memiliki makna yang setara dengan restrukturisasi, yaitu menata kembali.

Dalam konstruksi peraturan perundang-undangan yang sudah ada yang mempunyai semangat keadilan restoratif, maka rekonstruksi dalam penelitian disertasi ini diarahkan terhadap peraturan perundangan yang langsung bersentuhan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan fokus perbaikan substansi perundang-undangan dan peraturan antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian

---


<sup>77</sup> *Ibid.*

(Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## 2.2. Konsep Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan sosial (*social defence*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), yang tujuan akhirnya adalah perlindungan dan kesejahteraan.

Penanggulangan kejahatan tersebut mempunyai tujuan akhirnya yaitu rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya, yaitu hak yang dimiliki seorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.



Gambar 2.1, Skema Kebijakan Sosial

Diagram ini menggambarkan upaya menanggulangi kejahatan dengan pendekatan kebijakan secara terpadu dengan menekankan adanya keterpaduan antara politik kriminal, politik sosial dengan *penal* dan *non – penal*. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan mencakup tujuan, *social welfare* dan *social defence* yang bersifat immaterial terutama nilai – nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, keadilan. Politik kriminal juga bagian yang tidak terpisahkan dari *social defence* dan *social welfare*.

Makna sentral dari kebijakan kriminal adalah "upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan". dan karenanya merupakan bagian yang lebih luas yakni kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence*).

Pengertian Kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan upaya yang rasional, terorganisasi dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Terminologi dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*"

Kebijakan politik kriminal atau kebijakan kriminal menurut Christiansen adalah "to describe the exciting criminal justice system." Objek atau ruang lingkup dari kebijakan kriminal atau politik kriminal yang lebih luas adalah: "to make planning for the future which include".

1. *The definition of behavior which ought to be criminalized.*

2. *The description of the senction which ought to be applied against transgressors of the criminal code.*<sup>78</sup>

Pada hakikatnya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai upaya, salah satunya dengan menggunakan kebijakan kriminal (*criminal policy*), Sudarto menjelaskan tiga arti mengenai kebijakan kriminal sebagai berikut:

1. Arti sempit yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi atas pelanggaran hukum pidana;
2. Arti luas, yakni keseluruhan fungsi dari aparat penegak huku
3. Arti paling luas, keseluruhan kebijakan (perundang-undangan) dan badan resmi yang tujuannya menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat<sup>79</sup>.

Definisi di atas, memberikan gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Selanjutnya secara singkat Sudarto mengatakan bahwa politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan".<sup>80</sup> Istilah Politik kriminal seperti diungkap Sudarto di atas dapat juga diistilahkan dengan Kebijakan Kriminal sebagai terjemahan dari *Criminal Policy*.

Saifullah<sup>81</sup> mengungkapkan 3 (tiga) metode yang dapat dilakukan upaya *non-penal* sebagai berikut:

1. *metode moralistik* yaitu metode pembinaan yang dilakukan dengan membentuk mental-mental kearah yang positif, misalnya dilakukan oleh para pendidik, para ahli agama, ahli jiwa dan sebagainya.

---

<sup>78</sup> Dey Ravena, Dan Kristian *Op. Cit.* hlm. 85.

<sup>79</sup> Barda Nawawi Arief (2), *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>80</sup> Barda Nawawi Arief (2), *Loc. Cit.*

<sup>81</sup> Saifullah, *Hukum Lingkungan, Paradigma Kebijakan Kriminil di Bidang Keanekaragaman Hayati*, UIN Malang Press, dicetak Sukses Offset Jogja Januari 2007 hlm. 80.

2. *metode abolisionistik*, yaitu metode pembinaan yang dilakukan atas dasar hasil penelitian kriminologis, seperti menggali sumber penyebab dari faktor- faktor yang berhubungan dengan pertumbuhan kejahatan. Metode ini akan lebih efektif bila disertai dengan metode operasional yaitu pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
3. *metode pembinaan* atau perlakuan yaitu metode pembinaan ini merupakan pemanduan unsur-unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan (seperti peningkatan dan pementapan aparat penegak hukum juga sarana dan prasarana, koordinasi aparat penegak hukum dengan aparat pemerintah, pensosialisasian koordinasi peraturan/peranan media massa, mekanisme peradilan yang efektif dan efisien) serta partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Saefullah<sup>82</sup> lebih lanjut berpendapat "bahwa untuk memperkuat daya kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan tiga kemampuan yaitu *political will, social will and human/individual will*". Kehendak pemerintah (*political will*) melalui berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media, dengan melancarkan besar penerapan keinginan pemerintah dan kekuatan yang tidak bisa dilupakan berupa kesadaran untuk patuh dan taat kepada hukum dengan sebisa mungkin menjauhkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya *penal* menurut Barda Nawawi Arief<sup>83</sup> lebih menitik benarkan pada sifat represif (penindasan, penumpasan, pemberantasan). Lebih lanjut Barda Nawawi Arief<sup>84</sup> menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* merupakan *penal policy* atau *Penal-law enforcement policy* yang fungsionalisasi/ atau operasionalisasinya melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu (1).

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm.105.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 140.



Formulasi (kebijakan *legislative*), (2). Aplikasi (kebijakan judikatif atau junicial), dan (3). Eksekusi (kebijakan eksekutif). Jika dijabarkan lebih rinci, maka tahapan formulasi dimaksud adalah tahap hukum pidana dirumuskan/ disusun / dirancang, pada tahapan inilah terjadi konsepsi hukum pidana. Tahapan judikatif atau aplikatif adalah tahapan hukum pidana diterapkan atau dijalankan oleh aparatur peradilan pidana yang bertujuan menggerakkan kensepsi hukum pidana yang telah dirumuskan/disusun/dirancang/ diformulasikan. Tahapan eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana yang merupakan tahapan lanjutan dari tahapan aplikatif. Sifat dari *penal policy* yang represif dan difungsikan melalui kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekusi, maka *penal policy* juga memiliki garis-garis kebijakan yang tegas.

Kaitan dengan garis kebijakan dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*) A. Mulder menyatakan bahwa dalam *strafrechtspolitik* (kebijakan hukum pidana) ditentukan garis-garis kebijakan tentang: (1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaiki; (2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. (3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>85</sup> Sifat represif dan garis atau arah kebijakan dari *penal policy* tersebut dapat diamati alur konkritisasinya melalui pemberlakuan hukum pidana materiil (pidana substantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana (sanksi hukum). Oleh karena

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 27.

perwujudan dari *penal policy* bersentuhan erat dengan institusi/aparatur pembuat dan pelaksana kebijakan, maka mestilah akan berkaitan dengan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Al. Wisnubroto<sup>86</sup> mengemukakan 4 (empat) tindakan berkaitan dengan konkritisasi *penal policy*, yakni:

1. bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Jika disimak keempat tindakan dalam *penal policy* yang dikemukakan Wisnubroto tersebut adalah menyangkut (1) upaya penanggulangan kejahatan dengan mengandalkan hukum pidana, (2) upaya merumuskan hukum pidana yang senantiasa memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan, (3) Upaya mengontrol masyarakat dengan hukum pidana yang mengarah pada upaya perlindungan masyarakat dan upaya kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kriminal melalui upaya “*non-penal*” bersifat preventif antisipatif. Oleh karena itu orientasi dari upaya *non-penal* adalah berupaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kejahatan, dengan sasaran utama menangani faktor-faktor kondusif-kausatif penyebab kejahatan

---

<sup>86</sup> Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyalagunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999, hlm.12.

(*criminogent factors*). Barda Nawawi Arief<sup>87</sup> berpendapat bahwa faktor kondusif berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuhkan suburkan kejahatan.

### 2.3. Sistem Peradilan Pidana

Dalam penegakan hukum di Indonesia dikenal dengan sistem peradilan pidana di mana dalam sistem tersebut telah diatur proses mekanisme pradilan ditingkat penyidikan oleh Kepolisian, tingkat penuntutan oleh Kejaksaan, dan tingkat pemberian vonis hukuman oleh pengadilan. Dengan demikian telah terbentuk mekanisme dan sinergitas yang baik antar unsur penegak hukum yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP).

Menurut Lawrence M. Friedman<sup>88</sup> sistem peradilan (atau sistem penegak hukum, yang selanjutnya disingkat SPH) dapat dipahami secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen). Terdapat tiga komponen utama yang membentuk sistem ini, yaitu "substansi hukum" (*legal substance*), "struktur hukum" (*legal structure*), dan "budaya hukum" (*legal culture*). Dalam konteks penegakan hukum, proses peradilan sangat terkait dengan ketiga komponen tersebut, yaitu norma hukum atau peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga atau struktur aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional),

---

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief (2), *Op.Cit*, , hlm.46.

<sup>88</sup> Barda Nawawi Arief (3), 2012, *Reformasi Sistem Peradilan, (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 3.

beserta mekanisme prosedur dan administrasinya, serta berbagai aspek budaya hukum (komponen kultural). Nilai-nilai yang terkandung dalam "budaya hukum" dalam konteks penegakan hukum lebih berfokus pada filosofi hukum, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, kesadaran dan sikap perilaku hukum serta perilaku sosial, serta pendidikan dan ilmu hukum. Dengan demikian, secara luas, nilai budaya hukum juga mencakup konsep-konsep ide dasar, gagasan, dan nilai-nilai keilmuan (intellectual philosophy/conceptions/basic ideas).

Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*)<sup>89</sup> adalah sebuah sistem yang ada di sebuah masyarakat dalam menanggulangi kejahatan termasuk upaya-upaya mengendalikan kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini bisa dikatakan sukses jika semua keluhan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik maka perumusannya:

- a. menghindari agar masyarakat tidak menjadi korban dari kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang muncul sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku mendapatkan hukuman.
- c. Berusaha agar mereka yang pernah terlibat dalam kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.

Komponen-komponen yang berkerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama: Kepolisian-

---

<sup>89</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit*, hlm. 343.

Kejaksaan-Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan berkerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama sesuatu “*integrated criminal justise administration*”.

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Karena selama masyarakat ada, maka kejahatan juga pasti selalu ada. Dalam pandangan penegakan hukum pidana, wewenang Lembaga penegak hukum didapat secara atributif melalui peraturan perundang-undangan. Maka Tindakan dalam penegakan hukum melekat tanggung jawab dan konsekuensi hukum yang artinya setiap Tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Erlyn Indarti menyatakan bahwa adanya delapan (8) komponen yang terkandung dalam pengertian diskresi yaitu: 1) kemerdekaan 2) otoritas; 3) kewenangan; 4) kebijaksanaan; 5) pilihan; 6) keputusan; 7) tindakan; 8) ketepatan.<sup>90</sup>

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa diskresi dipandang dari *judgement* (pertimbangan/keputusan), diskresi sebagai *choice* (pilihan), diskresi sebagai *discernment* (ketajaman) dan diskresi kebebasan (*liberty*). Diskresi melibatkan pengetahuan, keterampilan, wawasan, juga kebijaksanaan. Semuanya diperlukan dalam memprediksi, memproses dan membuat keputusan yang baik, tepat dan tajam.

---

<sup>90</sup> Erlyn Indarti, *Op.Cit*, hlm. 39.

Dalam menjalankan tugas-tugas Kepolisian, seringkali seorang polisi dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan cepat, yang mungkin tidak sepenuhnya tercakup dalam aturan baku yang ada. Dalam situasi seperti ini, polisi memiliki kewenangan diskresi, yaitu hak untuk memilih tindakan yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan masalah hukum atau perkara pidana yang dihadapinya. Kewenangan diskresi ini sangat penting karena memungkinkan polisi untuk menyesuaikan respons mereka berdasarkan situasi spesifik yang dihadapi, dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan etika.

Agar diskresi ini dapat dijalankan dengan benar, polisi harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga didasari oleh pertimbangan yang matang dan etika yang baik. Dengan demikian, kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak menjadi alasan untuk bertindak sewenang-wenang, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat dengan bijaksana.

#### **2.4. Konsep Keadilan**

Kata "keadilan" yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *justice*<sup>91</sup> merupakan kata yang sering kali dibicarakan terkait dengan hukum.

---

<sup>91</sup> *Black Law Dictionary* memberikan definisi tentang "justice" sebagai: "*the fair and proper administration of laws*". Bryan A. Garner, Editor in Chief, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition (West Group, 1999), hlm. 1005. Menurut Aristoteles bahwa: "*Justice is a political virtue, by the rules of it, the state is regulated and these rules the criterion of what is right.*" Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)* Termasuk

Bahkan banyak ahli yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Meskipun demikian, jika dikaji lebih mendalam hakikat dari tujuan hukum, sesungguhnya hukum bukanlah mencari kebenaran, oleh karena hukum dibedakan berdasarkan ruang dan waktu sehingga hukum hanya mencari keabsahan dan keberlakuan.

Keadilan telah menjadi perhatian sejak zaman dahulu kala. Bangsa Yunani kuno telah memiliki dewi yang khusus menangani keadilan, yaitu Themis. Themis digambarkan sebagai wanita yang memegang timbangan dan suatu untaian barang (*cornucopia*). Ia adalah dewi keadilan alamiah (*natural justice*). Bangsa Romawi mengambil alih dewi ini dengan nama Justitia yang digambarkan sebagai wanita yang memegang timbangan dan pedang serta mengenakan penutup mata sebagai lambang keadilan yang tidak memihak. Justitia adalah dewi keadilan untuk hukum manusia.

Keadilan sering dibedakan dari hukum itu sendiri, terutama apabila orang tidak merasa puas dengan hukum yang ada. Oleh karenanya ada yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah keadilan. Walaupun demikian, ada pandangan bahwa tidak sepenuhnya tepat jika dikatakan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata keadilan.

Menurut Marcus tullius Cicero (106-43 SM) filsuf dan negarawan romawi, dikatakan bahwa *summum ius, summa iniuria* (Ingg: *more law,*

*more injustice; Ind:* keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi).<sup>92</sup>

Keadilan merupakan bagian dari nilai yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan dibentuk menjadi dua bentuk<sup>93</sup>, yaitu:

1. Keadilan distributif: yakni keadilan yang ditentukan oleh pembuatan undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposal.
2. Keadaan korektif: yaitu keadilan yang menjamin mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

Tujuan hukum yang tertinggi yaitu keadilan. Adil artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya, dengan meletakkan sesuatu secara proporsional berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan. Kesesatan merupakan tindakan yang melanggar prinsip proporsional, prinsip ketertiban dan kedisiplinan. Erwin menyatakan bahwa keadilan tertinggi yaitu keadilan Tuhan yang mutlak, tetapi mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda dengan penerapan prinsip keadilan di dunia, hanya keadilan Allah yang tidak dapat dibantah oleh mahluknya. Alat-alat untuk membuktikan kejahatan seseorang demi keadilan yaitu sumpah, saksi, bukti tertulis, firasat, alibi-alibi dan sebagainya.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Donald Albert Rumokoy, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 142.

<sup>93</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution et. Al., 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, hlm. 207.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 207.



John Rawls mengatakan gagasan utama teori keadilan adalah keadilan sebagai *fairness*, yaitu (1) prinsip-prinsip memberikan hak dan kewajiban dasar serta menentukan pembagian keuntungan sosial, (2) posisi kesetaraan asal berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial, (3) pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi, maka setelah memilih konsepsi keadilan, mereka memilih konstitusi dan Undang-Undang menegakan hukum, yang semuanya sesuai dengan prinsip keadilan yang telah disepakati. (4) memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral, menentukan prinsip keadilan mana yang akan dipilih dalam posisi asli.<sup>95</sup>

Ada kondisi kontras terkait dengan keadilan sebagai *fairness*, yaitu (1) berupaya memberikan keyakinan *commons sense* mengenai prioritas keadilan tersebut dengan menunjukkan bahwa hal-hal itu merupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip yang akan dipilih dalam posisi asli. (2) sebagai pandangan kontraktual. mengasumsikan bahwa prinsip-prinsip pilihan sosial dan prinsi-prinsip keadilan adalah obyek kesepakatan asli. (3) keadilan sebagai *fairness* adalah teori deontologis. teori yang tidak menunjukkan manfaat terpisah dari hak atau tidak menafsirkan hak sebagai pemaksimalan manfaat, (4) person-person menerima prinsip kebebasan

---

<sup>95</sup>John Rawls, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, Harvard University Press, Massachusetts, hlm. 12-16.

setara dan mereka melakukan hal ini tanpa pengetahuan tentang tujuan mereka yang lebih khusus.<sup>96</sup>

Dalam bukunya *A Theory of Justice*, John Rawls menguraikan teori keadilan sosial melalui prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip perbedaan menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Ketidaksetaraan sosial-ekonomi dalam prinsip ini mengacu pada perbedaan dalam peluang seseorang untuk memperoleh elemen dasar kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan. Sementara itu, prinsip kesetaraan kesempatan yang adil menunjukkan bahwa mereka yang paling kurang memiliki kesempatan untuk mencapai kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan perlu mendapatkan perlindungan khusus. John Rawls menekankan bahwa program penegakan keadilan yang berorientasi pada rakyat harus memperhatikan kedua prinsip keadilan ini., yaitu:

1. pertama, menjamin hak dan kesempatan yang setara atas kebebasan dasar seluas mungkin, selama kebebasan yang sama juga diberikan kepada semua orang
2. kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 31-34.

<sup>97</sup> John Rawls, 1995, *A Theory of Justice*, Harvard university Press, Cambridge. Massachusetts, Yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru prasetyo, Teori Keadilan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, *pages*. 13-15.

Kalau kita tarik poin-poin konsep keadilan dan hubungannya dengan konsep keadilan restoratif sebagai argumentasi teoritis maka mayoritas selama ini dilaksanakan dengan keadilan retributif<sup>98</sup> yang mendasarkan pada penghukuman pidana dengan berbasis pada pembalasan, ataupun keadilan utilitarian<sup>99</sup>, keadilan proporsionalitas<sup>100</sup>, dan keadilan rehabilitatif<sup>101</sup> ditemukan bahwa keterbatasan konseptual bahwa pemikiran keadilan belum menghadirkan perspektif korban, serta peran pelaku untuk memperbaiki hubungan sosial di masyarakat. Praktik keadilan restoratif di Indonesia sebenarnya sudah ada dan sudah dilaksanakan dari masa ke masa. Dengan kata lain, keadilan restoratif sebenarnya sudah secara sosio-historis akar yang kuat ditinjau dari perspektif hukum adat yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki sifat-sifat komunal dan kosmopolis serta berdasar pada orientasi keselarasan dan keseimbangan yang ada di masyarakat<sup>102</sup>.

Keadilan restoratif yang mengedepankan upaya pemulihan korban, pemenuhan ganti rugi, mengupayakan permintaan maaf pelaku kepada korban. Termasuk keberagaman situasi korban, kejahatan termasuk korban

---

<sup>98</sup> Foucault, 1971 dan Rammelink, 2003, *Op. Cit. pages.* 25-29.

<sup>99</sup> Bentham, 1962, *Op. Cit. pages.* 10-14.

<sup>100</sup> Hudson, 2003, *Op. Cit. pages.* 5.

<sup>101</sup> Hamzah, 1993, *Op. Cit.* hlm. 34.

<sup>102</sup> Supomo, 1963; Zulfa 2010, *Op. Cit.* hlm. 14-17.

kejahatan yang *indirect* dan *invisible*<sup>103</sup> seperti kejahatan korupsi<sup>104</sup>, serta korban yang dipermasalahkan sehingga mengalami viktimisasi berganda<sup>105</sup>.

Pemidanaan retributif yang mengedepankan pembalasan antara korban dan pelaku namun juga mencakup: a) perlindungan masyarakat dari tindak kejahatan; b) menghindari pembalasan sewenang-wenang dan mengandalkan hukuman yang proporsional; c) memulihkan masyarakat dari dampak tindak kejahatan (pemulihan korban/keluarga dan ikatan masyarakat serta menyiapkan pelanggar hukum untuk Kembali ke masyarakat)<sup>106</sup>. Hal ini jelas sangat berbeda dengan penerapan hukum pidana kolonial yang lebih mengutamakan pada pembalasan yang secara perlahan telah membangun persepsi di masyarakat bahwa keadilan bersifat retributif. Ini yang disebut oleh Norbert Elias<sup>107</sup> sebagai proses internalisasi yang telah berlangsung berabad-abad. Prinsip keadilan restoratif meliputi aspek pemulihan korban dan masyarakat sebagai dampak kejahatan khususnya dalam konteks *state-justice* tetapi juga *non-state justice* atau sistem keadilan yang ada di Masyarakat.

---

<sup>103</sup> Janice, Nadler dan Mary R. Rose, 2003. Victim Impact Testimony and The Psychology of Punishment. Cornell Law Review, Vol. 88. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=377521](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=377521). pages. 419-456.;

<sup>104</sup> Qingli, Meng dan Paul C. Friday 2014. Victims of Corruption: A Conceptual framework. Routledge. pages. 23.

<sup>105</sup> Clark H. Bouwman, The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility. By Stephen Schafer. New York: Random House, 1968. 178 pp. \$2.45, *Social Forces*, Volume 47, Issue 4, June 1969, pages. 514–515, <https://doi.org/10.2307/2574587>

<sup>106</sup> Barda Nawawi Arief(1), 2010, *Op. Cit.* hlm. 14.

<sup>107</sup> Norbert Elias, 1978, *Op. Cit.* hlm.25.

## 2.5. Konsep Keadilan Restoratif

Dalam kongres Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Kesepuluh (10) pada Tahun 2000 tentang *the prevention of crime and the treatment of offenders*. Kemudian Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) Nomor 14 Tahun 2000 tentang *Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Begitu juga melalui *Venice Declaration on the Role of Restorative Justice in Criminal* (The Council of Europe, 13 Desember 2021, Venice, Italy). Disepakati pentingnya keadilan restoratif dalam perkembangan dan pembaharuan hukum yang terbaru saat ini. Antara korban dan pelaku mediasi untuk kepentingan menolong keduanya, ataupun komunikasi langsung dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, begitupun tentang kejahatan dari pelaku yang berdampak secara langsung pada korban, diharapkan sepenuhnya dapat dilakukan pemulihan Kembali atas bahaya dan kerugian bagi orang lain. Pelaku dapat meminta maaf kepada korban / keluarga korban untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk pemulihan kondisi sebagaimana sebelum tindak pidana / kejahatan terjadi. Keadilan Restoratif sebagai pendekatan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku atau pihak terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan bukan pembalasan.

Keadilan Restoratif tidak hanya dilihat semata-mata untuk tujuan penghentian perkara tetapi untuk mencari kesepakatan dan consensus para pelaku yang terlibat di dalam suatu perkara pidana. Keadilan Restoratif

dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, begitupun dengan prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi yang memperhatikan ketimpangan relasi kuasa dan kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, Pendidikan dan ekonomi. Keadilan restoratif juga mengedepankan pentingnya partisipasi aktif dari para pihak mulai dari pelaku, korban, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dengan berprinsip pada kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi. Hal ini juga termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024 melalui pendekatan keadilan restoratif.

Menurut Howard Zehr sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Ali<sup>108</sup> konsep *restitutive justice (criminal justice)* adalah konsep penyelesaian perkara pidana yang memandang sebagai berikut:

1. *Crime is a violation of the law and the state* (kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum dan negara).
2. *Violation create guilty* (pelanggaran menciptakan kesalahan).
3. *Justice requires the state to determine blame (guilt) and impose pain (punishment)* (keadilan membutuhkan pernyataan yang menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya).
4. *Central focus: offenders getting what they deserve* (fokus sentral: pelanggar mendapatkan ganjaran setimpal dengan pelanggarannya).

Konsep *restitutive justice (criminal justice)* inilah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang menitikberatkan penegakan hukum pidana pada pembuktian kesalahan pelaku kejahatan. Proses penegakan hukum pidana dipahami bahwa

---

<sup>108</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (udicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, hlm. 247

substansi hukum pidana lebih fokus pada akibat dari suatu tindak pidana, sedangkan sebab-sebab terjadinya tindak pidana lebih dipandang sebagai fakta atau bukti dari perbuatan pidana tersebut, bukan sebagai akar masalah yang seharusnya mejadi fokus perhatian untuk mengembalikan pada situasi awal.

Sejalan dengan sistem keadilan restoratif dikenal dengan pandangan hukum progresif dengan pelopor utama ilmu hukum progresif ialah guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Satjipto Rahardjo. Lainnya pemikiran hukum progresif didorong oleh keprihatinan atas kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia dalam mencerahkan bangsa keluar dari krisis termasuk krisis dalam bidang hukum.

Satjipto Rahardjo menyampaikan, Dengan adanya gagasan progresif, diharapkan masyarakat dapat terlepas dari cara berhukum yang dianggap kaku. Hukum progresif membebaskan masyarakat dari cara berhukum yang dianggap sah hanya karena statusnya sebagai hukum, melainkan mendorong pencapaian tujuan dan cita-cita tertentu. Dalam pandangan filsafat, hukum seharusnya memberikan kebahagiaan kepada rakyat di negara tersebut.<sup>109</sup>

Gustav Radbruch menyampaikan tiga nilai dasar tujuan hukum yang meliputi nilai kepastian, nilai keadilan dan nilai kemanfaatan, dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi ketegangan di antara ketiga nilai dasar tujuan tersebut. Ini karena masing-masing tujuan hukum tersebut memiliki tuntutan yang berbeda satu sama lain. Guna mengantisipasi kondisi tersebut,

---

<sup>109</sup> Ketut Sumedono, *Op.Cit*, hlm. 45.

Gustav Radbruch mengusulkan prioritas jika terjadi ketegangan diantara tujuan hukum. Prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan, dan ketiga adalah kepastian hukum. Pada titik ini dimaknai arti penting hukum progresif.<sup>110</sup>

Seperti kata-kata Dalai Lama: “Belajar memaafkan jauh lebih bermanfaat daripada sekadar mengambil batu dan melemparkannya ke sasaran kemarahan, karena di bawah kesulitan selalu terdapat potensi untuk berbuat baik, baik untuk diri sendiri maupun orang lain<sup>111</sup>. Atau seperti yang dikatakan Santo Paulus, “Di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia menjadi lebih berlimpah.” Implikasi dari ajaran ini bagi para kriminolog adalah bahwa mencegah kejahatan adalah cara yang buruk dalam memahami misi kita. Kejahatan adalah sebuah kesempatan untuk mencegah kejahatan yang lebih besar, untuk menghadapi kejahatan dengan rahmat yang mengubah kehidupan manusia menuju jalan cinta dan memberi. Lembaga keadilan restoratif Sulha di Palestina kuno, yang masih dipraktikkan di Galilea saat ini, adalah salah satu lembaga terkaya yang masih bertahan dari cita-cita menggunakan kejahatan yang lebih kecil untuk membangun kebaikan yang lebih besar dari komunitas yang penuh kasih.

Keadilan restoratif telah menjadi model peradilan pidana yang penting sepanjang sejarah umat manusia. Peralihan yang menentukan dari hal tersebut terjadi dengan Penaklukan Norman atas sebagian besar Eropa pada

---

<sup>110</sup> I Gusti Kade Budhi H, 2021, *Hukum Pidana Progresif*, PT. Rajagrafindo Persada Depok, hlm. 7.

<sup>111</sup> Eckel, 1997: 135.



akhir Abad Kegelapan.<sup>112</sup> Mengubah kejahatan menjadi masalah kesetiaan dan kejahatan terhadap raja, alih-alih melakukan kesalahan terhadap orang lain, hal ini merupakan bagian utama dari program dominasi raja atas rakyatnya. Menurut Zehr menunjukkan ironi bahwa banyak kata-kata dalam wacana retributif yang berasal dari kata-kata yang bersifat restoratif mengenai kesalahan sipil: “Kata Yunani *poine* mengacu pada pertukaran uang untuk kerugian yang dilakukan<sup>113</sup>. Demikian pula, rasa bersalah mungkin berasal dari kata Anglo-Saxon, yang, seperti kata Jerman *Geld*, mengacu pada pembayaran.”<sup>114</sup> Di beberapa wilayah Eropa di mana raja-rajanya lebih lemah, keadilan restoratif masih bertahan pada periode abad pertengahan. Momen penting dalam pelebagaan ide-ide restoratif adalah berkembangnya cara baru rekonsiliasi dengan Tuhan pada akhir abad ke-6 oleh para biarawan Celtic—penitensi pribadi dengan pengakuan telinga (diceritakan secara pribadi di telinga). Pertobatan ini meningkatkan gagasan tentang tanggung jawab pribadi atas kejahatan dan mengatasi gagasan kuno bahwa kegagalan untuk membalas dendam adalah hal yang memalukan jika ada anggota keluarga yang dianiaya. Pertikaian darah yang berlanjut menjadi masalah pengakuan dan penebusan dosa. Penebusan dosa restoratif khusus juga dilakukan. Misalnya, seorang tuan yang memperkosa budaknya

---

<sup>112</sup> Daniel W. Van Ness and Charles W. Colson, *Crime and Its Victims*, 1986, <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA51545294>.; Elmar Georg Maria Weitekamp, “Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice or a New Way to Widen the System of Social Control?,” *University of Pennsylvania ProQuest Dissertations Publishing*, January 1, 1989, <http://repository.upenn.edu/dissertations/AAI9015183>. Hlm 10.

<sup>113</sup> Howard Zehr, “Justice Paradigm Shift? Values and Visions in the Reform Process,” *Mediation Quarterly* 12, no. 3 (March 1, 1995): pages.207–16, <https://doi.org/10.1002/crq.3900120303>. page 14.

<sup>114</sup> *Ibid.*

dalam kasus tertentu diharuskan menebus kesalahannya dengan membebaskan perempuan tersebut dari perbudakan.<sup>115</sup>

Dari gagasan restoratif misal di Afrika selatan ada pandangan adat mengenai *ubuntu*-gagasan bahwa kemanusiaan kita terkait erat dengan kemanusiaan orang-orang yang tinggal bersama kita sebagai tujuan mendasar dari Undang-Undang tersebut. *Ubuntu* adalah gagasan yang diusung oleh Nelson Mandela untuk menafsirkan bahkan mendukung para pendukung apartheid sebagai korban. Seperti juga gagasan Abraham Lincoln yang menemukan kembali identitas masyarakatnya di Gettysburg dengan ide pembangunan bangsa yang kini telah dilapau oleh semua orang Amerika baik Utara maupun Selatan, baik Kulit Hitam maupun putih. Penderitaan mereka bersama sebagai korban perbudakan melalui pengampunan dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai nilai yang lebih universal.

Keadilan restoratif sebagai model atau lensa baru<sup>116</sup> yang secara konsisten lebih menuju ke arah yang melibatkan kedua politisi yang mendukung model kesejahteraan dan kaum konservatif yang mendukung model keadilan. Daya tarik keadilan restoratif mendukung sistem peradilan yang tidak terlalu menghukum. Daya tariknya memang lebih pada pemberdayaan korban, pemberdayaan keluarga sebagai pemenuhan tanggung jawab rumah tangga dan penghematan fiskal sebagai akibat dari

---

<sup>115</sup> Philippe Ariès, Georges Duby, and Michel Rouche, eds., “*The Early Middle Ages in the West*,” in *A History of Private Life, Volume II: Revelations of the Medieval World* (Belknap Press, 1987). pages 25-31.

<sup>116</sup> Howard Zehr, *Op.Cit.* pages.207–16

penggunaan hukuman. Ketika keadilan restoratif diterapkan pada misalnya kejahatan kerah putih, politisi yang pro bisnis juga tetap menganggap ini sebagai pendekatan yang menarik jika dibandingkan dengan pendekatan retributif atas suatu pelanggaran hukum.

Definisi yang relatif paling dapat diterima diberikan oleh Tony Marshall: “Keadilan restoratif adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran berkumpul untuk secara kolektif menentukan bagaimana menangani konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap kerugian yang terjadi. Definisi ini menunjukkan makna inti keadilan restoratif di mana keterbatasan utamanya adalah tentang penyembuhan daripada menyakiti, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pengampunan, tanggung jawab, permintaan maaf dan perubahan<sup>117</sup>. Definisi termasuk bagi mereka yang mempunyai kepentingan dalam pelanggaran tertentu baik sebagai korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampaknya (termasuk korban dan pelaku) jadi keadilan restoratif adalah tentang memulihkan korban, memulihkan pelaku, memulihkan komunitas<sup>118</sup>. Ada satu pertanyaan penting tentang apa yang harus dipulihkan dan dimensi pemulihan yang seperti apa bagi korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak dari kejahatan tersebut.

---

<sup>117</sup> Caroline G. Nicholl, “*Toolbox for Implementing Restorative Justice and Advancing Community Policing | Office of Justice Programs*,” 1995, <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/toolbox-implementing-restorative-justice-and-advancing-community>. Hlm. 3-5.

<sup>118</sup> G. Bazemore and M. Umbreit, “*Balanced and Restorative Justice: Program Summary*,” *A Publication of the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention*, 1994, <https://www.ojp.gov/pdffiles/bal.pdf>. page. 2.

Definisi Marshall adalah definisi yang ‘berfokus pada proses’, yang menekankan pada proses ‘bersatu’ dan ‘penyelesaian kolektif’ namun tidak banyak bicara tentang ‘akhir’ yang diinginkan dari proses tersebut atau nilai-nilai yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat atau tepat. Pihak lain lebih memilih definisi yang menekankan nilai atau hasil<sup>119</sup>. Walgrave, misalnya, telah mengadopsi definisi keadilan restoratif yang ‘berfokus pada hasil’ sebagai setiap tindakan yang terutama berorientasi pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan.<sup>120</sup> Ada pula yang berupaya menghasilkan definisi multi-dimensi, yang menganggap proses, nilai, dan hasil merupakan hal yang penting<sup>121</sup>.

Gagasan proses keadilan restoratif sebagai sebuah metode yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah dialog yang tidak didominasi mengenai konsekuensi ketidakadilan dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya (ketidakadilan) adalah hal yang penting. Gagasan Keadilan Restoratif sebagai proses alternatif yang mempunyai kerangka nilai yang sangat berbeda dengan keadilan punitif atau yang biasa disebut dengan retributif. Restoratif yang sempurna di mana semua pemangku kepentingan menyampaikan pendapatnya dan menghasilkan keputusan yang demokratis, tidak mendominasi sehingga memberikan hasil

---

<sup>119</sup> Margarita Zernova and Martin Wright, 2007, “*Alternative Visions of Restorative Justice*,” in *Handbook of Restorative Justice*, ed. G. Johnstone and D. Van Ness, <https://doi.org/10.4324/9781843926191.ch6> (diunduh 9 Juni 2024). Hlm. 5

<sup>120</sup> Lode Walgrave, 2005, *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*, Willan eBooks. page 132.

<sup>121</sup> James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice*, 2005, <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA70546410>. page 14.

yang menghukum. Pendekatan dalam perspektif definisi proses keadilan restoratif mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban melalui diplomasi (dengan pertemuan tatap muka) yang menghasilkan hasil yang lebih kaya dalam hal nilai-nilai restoratif seperti permintaan maaf, perbaikan kerusakan akibat tindak pidana, pengampunan dan rekonsiliasi.

Proses keadilan restoratif lebih efektif dalam mencegah kejahatan dibandingkan dengan praktik keadilan yang retributif. Secara dasar, 1) bahwa toleransi terhadap kejahatan memperburuk keadaan; 2) stigmatisasi atau sikap tidak hormat dan mengabaikan rasa malu atas kejahatan justru memperburuk kejahatan; 3) bahwa rasa malu bersifat reintegratif atau ketidaksetujuan terhadap suatu tindakan dalam suatu rangkaian penghormatan terhadap pelaku dan diakhiri dengan ritual pengampunan, mencegah kejahatan. Konferensi keadilan restoratif bekerja dengan mengundang korban dan pendukung (juga pendukung keluarga dari korban) yang bertemu dengan pelaku dan orang-orang yang paling peduli terhadap perbaikan-perbaikan tindak pidana. Pembentukan kelompok ini berdiskusi mengenai berbagai akibat kejahatan dan pelanggaran hukum, menggali perasaan dari pihak-pihak yang dirugikan, hal-hal yang dapat diperbaiki dan langkah apa saja yang harus diambil untuk mencegah terjadinya kembali pelanggaran.

Prinsip keadilan restoratif dengan demikian menuju empati dan penyesalan pelaku<sup>122</sup> dan penggunaan pekerjaan penjara untuk pembuatan perubahan pada masyarakat<sup>123</sup>; Gray & Wright, 2011). Selain itu ada juga keadilan restoratif yang diterapkan di dalam penjara untuk meningkatkan utilitas penjara sebagai upaya mengurangi kejahatan melalui strategi alternatif ini. Hurley berpendapat bahwa penggunaan keadilan restoratif mewakili pandangan yang berorientasi pada pelaku-mencerminkan kebutuhan pelaku kejahatan, korban yang menekankan pada fakta bahwa pelaku harus melakukan perbaikan, perubahan, dan terlibat dalam upaya rehabilitatif<sup>124</sup>. Restoratif merupakan sarana untuk memperbaiki kerusakan pada masyarakat, seperti juga penggunaan pelaku untuk pekerjaan-pekerjaan kasar<sup>125</sup>.

---

<sup>122</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice: How it Works* (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007).; Madeline L. Lovell, Jacqueline B. Helfgott, and Charles Lawrence, "Narrative Accounts From the Citizens, Victims, and Offenders Restoring Justice Program," *Contemporary Justice Review* 5, no. 3 (January 1, 2002): pages.261–72, <https://doi.org/10.1080/10282580213088>.; Patricia Gray and Sam Wright, "Restorative practice in prisons: assessing the impact of the demise of the Inside Out Trust," *Prison Service Journal*, January 1, 2011, <https://e-space.mmu.ac.uk/617312/>.page. 7.

<sup>123</sup> Theo Gavrielidés, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, 2007, <https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/82708>. page 10.

<sup>124</sup> M. H. Hurley, "Restorative Practices in Institutional Settings and at Release: Victim Wrap Around Programs," *Federal Probation* 73, no. 1 (2009): pages.16–22.

<sup>125</sup> Liz Elliott, "Security, Without Care: Challenges for Restorative Values in Prison," *Contemporary Justice Review* 10, no. 2 (June 1, 2007): pages.193–208, <https://doi.org/10.1080/10282580701372079>.; Theo Gavrielides, *Restorative Justice and the Secure Estate: Alternatives for Young People in Custody* (London: IARS Publication, 2011).; Liebmann, Marian. *Restorative Justice: How it Works*. London: Jessica Kingsley Publishers, 2007. Madeline L. Lovell, Jacqueline B. Helfgott, and Charles Lawrence, "Narrative Accounts From the Citizens, Victims, and Offenders Restoring Justice Program," *Contemporary Justice Review* 5, no. 3 (January 1, 2002): hlm. 261–72, <https://doi.org/10.1080/10282580213088>.

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif sebagai pilihan alternatif dalam sistem hukum pidana, perlu dibangun suatu model sistem pendekatan sehingga penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif dapat diimplementasikan. Van Ness mengintrodusir empat model sistem pendekatan restoratif yaitu: 1). *Unified system*, 2). *Dual Track System*, 3). *Safeguard system*, dan 4). *Hybrid System*,<sup>126</sup>, adapun penjelasan secara garis besar pengertian empat model sebagai berikut:

1. *Unified model*, merupakan model yang radikal karena ingin mengembalikan (mengambil) kewenangan penyelesaian konflik dari negara. Negara dipandang telah mencuri konflik dari para pihak, oleh karenanya mengembalikan konflik itu kepada “pemiliknya” dengan menyerahkan upaya proses-proses keadilan dilakukan oleh korban dan pelanggar dengan menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya.
2. *Dual Track System*, pendekatan restoratif merupakan pendamping alternative dari proses tradisional (sistem peradilan pidana). Pihak-pihak yang berkonflik diberikan keleluasaan untuk memilih cara penyelesaian perkara pidana, jika kesepakatan untuk menyelesaikan melalui pendekatan restoratif dapat tercapai, proses formal (peradilan pidana) ditiadakan. Sebaliknya apabila dengan pendekatan restoratif tidak tercapai maka penyelesaiannya menggunakan proses peradilan pidana

---

<sup>126</sup> Pujiyono, Alternatif Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana UNDIP Semarang*, vol. 2, no. 2, Aug. 2019 <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25031>. Hlm. 32.

3. *Safeguard System*, model ini memang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restoratif, dimana program-program restorasi digunakan sebagai sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana, sehingga akan terjadi peralihan dari sistem peradilan pidana ke sistem keadilan restoratif. Dalam sistem ini tidak semuanya diselesaikan melalui pendekatan restoratif, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap diselesaikan melalui sistem peradilan pidana.
4. *Hybrid System*, dalam model ini respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana merupakan bagian-bagian normatif dari sistem peradilan. Penentuan atau penetapan seorang bersalah dilakukan dalam proses peradilan pidana, proses penentuan sanksinya menggunakan konsep pendekatan restoratif.

Model *Dual Track System* banyak digunakan di negara Jepang khususnya dari unsur penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Pengadilan karena dianggap lebih cocok dalam sistem hukum di Jepang termasuk juga dalam sistem hukum di Indonesia, termasuk juga sering digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia manakala dalam penanganan *restorative justice* mengalami kegagalan.

Ketika masyarakat bersifat lebih heterogen dan kepolisian menghadapi tantangan yang lebih kompleks<sup>127</sup>, sehingga kepolisian

---

<sup>127</sup> Peter Andreas and Ethan A. Nadelmann, *Policing the Globe: Criminalization and Crime Control in International Relations*, 2006, <https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA81838338>. page. 8.



membutuhkan pencegahan viktimisasi yang membutuhkan perhatian lebih besar. Clark mendefinisikan kepolisian yang berpusat pada korban dalam menjalani keadilan restoratif sebagai pelaksanaan kegiatan yang sah termasuk penegakan hukum dan praktik berbasis masyarakat dalam mencegah viktimisasi dan mengurangi dampak viktimisasi terhadap masyarakat<sup>128</sup>. Kepolisian yang berpusat pada korban sejalan dengan pelaksanaan keadilan restoratif dalam kepolisian, ada beberapa bentuk yang dapat dilakukan seperti penegakan hukum tradisional (atau adat), pemolisian komunitas, dan perpolisian yang berpusat pada korban dengan menggunakan filosofi keadilan restoratif.

Perbedaan utama antara perpolisian komunitas dan perpolisian yang berpusat pada korban dirangkum oleh Bazemore dan Griffiths, Kepolisian yang membawa keadilan restoratif ke dalam masyarakat dan kepolisian yang berorientasi pada masalah sebagai seperangkat alat atau pendorong untuk membangun modal sosial dan efektivitas dalam respon langsung terhadap insiden kejahatan, konflik, kerugian<sup>129</sup>. Sementara pemolisian komunitas yang umum untuk menawarkan peluang bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas polisi dan mengundang keterlibatan masyarakat dalam kelompok-kelompok acara yang terorganisir seperti pengawasan lingkungan, pembersihan) dan pemberian sanksi informal dan

---

<sup>128</sup> Mark T. Clark, "The Importance of a New Philosophy to the Post Modern Policing Environment," *Policing* 28, no. 4 (December 1, 2005): pages.642–53, <https://doi.org/10.1108/13639510510628721>.

<sup>129</sup> Gordon Bazemore and Curt T. Griffiths, "Police Reform, Restorative Justice and Restorative Policing," *Police Practice & Research (Online)* 4, no. 4 (December 1, 2003): pages.335–46, <https://doi.org/10.1080/15614260310001631244>.

penyelesaian efektif atas insiden kejahatan yang telah dilakukan atau coba diterapkan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif didasarkan pada teori efektivitas kejahatan kolektif sebagai penyebab dan akibat dari melemahnya hubungan, di mana pihak-pihak yang berkepentingan bersatu untuk menyelesaikan situasi dan permasalahan tersebut<sup>130</sup>. Prinsip keadilan restoratif menekankan akuntabilitas pelaku atas kerugian yang ditimbulkan, intervensi dini, kasih sayang dan pemberdayaan korban bagi korban utama, anggota masyarakat sebagai korban sekunder, dan pelaku<sup>131</sup>. Korban utama mencakup mereka yang dirugikan akibat tindak pidana atau pelanggaran hak asasi manusia. Korban sekunder bersifat metaforis karena kelalaian masyarakat terhadap gangguan yang melemahkan, misalnya orang dengan penyakit mental berat yang menjadi perhatian sistem peradilan pidana<sup>132</sup>. Keadilan restoratif mengandung unsur-unsur praktik masyarakat adat dari seluruh dunia dan telah memperluas cakupannya sebagai pendekatan non-adversarial bagi remaja nakal dan pelaku dewasa yang tidak melakukan kekerasan<sup>133</sup>.

---

<sup>130</sup> G. Bazemore, "Community Justice and a Vision of Collective Efficacy: The Case of Restorative Conferencing," *Criminal Justice* 2000 3 (2000): pages.225–97.

<sup>131</sup> Daniel W. Van Ness and Karen Heetderks Strong, 2006, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Routledge. page.43.

<sup>132</sup> Mark T. Clark, "The Importance of a New Philosophy to the Post Modern Policing Environment," *Policing* 28, no. 4 (December 1, 2005): pages.642–53, <https://doi.org/10.1108/13639510510628721>.

<sup>133</sup> Gordon Bazemore and Rachel Boba, "'Doing Good' to 'Make Good': Community Theory for Practice in a Restorative Justice Civic Engagement Reentry Model," *Journal of Offender Rehabilitation* 46, no. 1–2 (December 1, 2007): pages.25–56, <https://doi.org/10.1080/10509670802071493>.; Joanna Shapland et al., "Situating Restorative Justice Within Criminal Justice," *Theoretical Criminology* 10, no. 4 (November 1, 2006): pages.505–32, <https://doi.org/10.1177/1362480606068876>. page 10.

Dalam penulisan ini, kami mengeksplorasi bagaimana keadilan restoratif dapat diterapkan pada kepolisian dan kami mengandalkan literatur pemolisian komunitas sebagai pertimbangan dalam menerapkan perubahan tersebut. Kami berpendapat bahwa kebijakan yang dibentuk sebagian oleh masyarakat dapat membantu memandu respons petugas polisi terhadap pelanggaran pidana dengan mempertimbangkan baik korban maupun pelaku. Konteks ini mengubah peran mendasar polisi dari penegak hukum dan pemeliharaan ketertiban, menjadi agen perubahan sosial, dengan pemahaman bahwa masyarakat pada akhirnya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan ketertiban<sup>134</sup>.

Gagasan mendasar dalam praktik kepolisian adalah bahwa undang-undang dan kebijakan departemen memandu respons petugas terhadap kejahatan maupun pelanggaran, sekaligus memberikan ruang dan keleluasaan antar pelaku-korban dalam menemukan dan merumuskan kembali versi keadilan bagi masing-masing pihak melalui negosiasi dan mencapai kesepakatan bersama. Kepolisian sebagai penjaga utama sistem peradilan<sup>135</sup>, petugas kepolisian terus menerus diawasi atas setiap tindakan yang dilakukan sehubungan dengan hasil kejahatan dan harus mengikuti aturan khusus dengan itikad baik untuk mencapai rasa keadilan yang sesuai

---

<sup>134</sup> David E. Barlow et al., “*Restorative Justice, Peacemaking, and Social Justice: The Application of Kingian Nonviolence Philosophy in Community Policing*,” *Criminal Justice Studies* 17, no. 1 (March 1, 2004): pages.19–31, <https://doi.org/10.1080/08884310420001679343>.; Gordon Bazemore and Curt T. Griffiths, “Police Reform, Restorative Justice and Restorative Policing,” *Police Practice & Research (Online)* 4, no. 4 (December 1, 2003): pages.335–46, <https://doi.org/10.1080/15614260310001631244>.

<sup>135</sup> Mary Russell and Linda Light, “*Police and Victim Perspectives on Empowerment of Domestic Violence Victims*,” *Police Quarterly* 9, no. 4 (December 1, 2006): pages.375–96, <https://doi.org/10.1177/1098611104264495>.

dengan persepsi masyarakat<sup>136</sup>. Para pengambil kebijakan penanggulangan kejahatan seperti kepolisian dapat memberikan ruang untuk membangun inisiatif yang mempunyai dampak jangka panjang terhadap permasalahan kejahatan masyarakat dengan menawarkan secara langsung kepada anggota masyarakat, kepolisian suatu komunitas sangat bergantung pada hubungan masyarakat yang positif, sebagai bagian dari filosofi pemolisian masyarakat.

Praktik keadilan restoratif bergantung pada jaringan komunitas dan dukungan masyarakat kepada petugas kepolisian dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban. Keterlibatan polisi dalam keadilan restoratif awalnya dimulai di Selandia Baru dengan Undang-Undang pada Tahun 1989 yang memberi wewenang kepada petugas polisi tersumpah untuk merekomendasikan pelanggar yang memenuhi syarat untuk konferensi kelompok keluarga setelah kesalahan ditentukan<sup>137</sup>. Upaya legislatif serupa di Australia, Inggris Raya, dan Irlandia Utara memungkinkan polisi mengalihkan remaja nakal dari proses pengadilan tradisional<sup>138</sup>. Di Queensland, Australia, dukungan awal dan penggunaan konferensi masih rendah, terutama karena banyak petugas belum mendengar

---

<sup>136</sup> Timothy J. Carter, "Police Use of Discretion: A Participant Observation Study of Game Wardens," *Deviant Behavior* 27, no. 6 (December 1, 2006): pages. 591–627, <https://doi.org/10.1080/01639620600781555>.; Kenneth J. Novak, "Reasonable Officers, Public Perceptions, and Policy Challenges," *Criminology & Public Policy* 8, no. 1 (February 1, 2009): pages.153–61, <https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2009.00539.x>.

<sup>137</sup> L. Thomas Winfree, "New Zealand Police and Restorative Justice Philosophy," *Crime and Delinquency* 50, no. 2 (April 1, 2004): pages.189–213, <https://doi.org/10.1177/0011128703252411>.

<sup>138</sup> David O'Mahony and Jonathan Doak, "Restorative Justice – Is More Better? The Experience of Police-led Restorative Cautioning Pilots in Northern Ireland," *Howard Journal of Criminal Justice* 43, no. 5 (November 11, 2004): pages.484–505, <https://doi.org/10.1111/j.1468-2311.2004.00344.x>.

tentang pertemuan antar pelaku-korban sebagai sebuah pilihan<sup>139</sup>. Setelah petugas menerima pelatihan keadilan restoratif, mereka mendukung konsep tersebut. Perluasan ke seluruh departemen membutuhkan waktu tujuh tahun untuk diterapkan setelah disahkannya undang-undang.

Contoh teknik polisi restoratif yang ada di Amerika Serikat mengungkap sejumlah kecil penelitian yang merinci upaya pertemuan antar kelompok-kelompok<sup>140</sup>, pelatihan petugas di Kingian Nonviolent Program Resolusi Konflik<sup>141</sup>, dan salah satu upaya proaktif yang dilakukan Departemen Sheriff San Francisco untuk mengintegrasikan kembali pelaku kekerasan, membantu korban kejahatan dengan dan melibatkan masyarakat<sup>142</sup>. Di Amerika Serikat keadilan restoratif merupakan bagian integral dari budaya, di mana di negara Navajo yang mengalami perubahan budaya lebih diutamakan praktik-praktik penyembuhan melalui keadilan restoratif walau tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem peradilan.

---

<sup>139</sup> Anna Stewart and F. B. Smith, "Youth Justice Conferencing and Police Referrals: The Gatekeeping Role of Police in Queensland, Australia," *Journal of Criminal Justice* 32, no. 4 (July 1, 2004): pages.345–57, <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2004.04.005>.

<sup>140</sup> Dave Hines and Gordon Bazemore, "Restorative Policing, Conferencing and Community," *Police Practice & Research (Online)* 4, no. 4 (December 1, 2003): pages.411–27, <https://doi.org/10.1080/15614260310001631307>; Natalie Kroovand Hipple and Edmund F. McGarrell, "Comparing Police- and Civilian-run Family Group Conferences," *Policing* 31, no. 4 (November 7, 2008): pages.553–77, <https://doi.org/10.1108/13639510810910562>; Paul McCold, "An Experiment in Police-based Restorative Justice: The Bethlehem (PA) Project," *Police Practice & Research (Online)* 4, no. 4 (December 1, 2003): pages.379–90, <https://doi.org/10.1080/15614260310001631271>; Paul McCold and B. Watchel, *Restorative Policing Experiment: The Bethlehem Pennsylvania Police Family Group Conferencing Project*. (Pipersville, PA: Community Service Foundation, 1995), <http://www.iirp.org/pdf/BPD.pdf>. Hlm 110.

<sup>141</sup> David E. Barlow et al., "Restorative Justice, Peacemaking, and Social Justice: The Application of Kingian Nonviolence Philosophy in Community Policing," *Criminal Justice Studies* 17, no. 1 (March 1, 2004): pages.19–31, <https://doi.org/10.1080/08884310420001679343>.

<sup>142</sup> S. Schwartz, M. Hennessey, and L. Levitas, "Restorative Justice and the Transformation of Jails: An Urban Sheriff's Case Study in Reducing Violence.," *Police Practice and Research: An International Journal* 4 (2003): pages.399–410.

Dalam perspektif ini maka penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang dilakukan oleh petugas kepolisian berperan sangat signifikan.

Di Amerika Serikat terdapat Dewan Reparasi Komunitas bagi korban kejahatan dan komunitas di mana relawan warga bekerja dengan polisi dan petugas masa percobaan untuk mengawasi perjanjian reparatif dari pelaku non-kekerasan terpilih. Ini bisa terjadi pada relawan warga yang dirujuk oleh kepolisian seperti pada pelanggaran dan kejahatan kepemilikan mariyuana, kepemilikan alkohol di bawah umur, pengutulan atau cek kosong yang kurang dari USD 300\$, perkelahian sekolah<sup>143</sup>. Ini merupakan kerja kepolisian berbasis komunitas yang mencakup layanan masyarakat, menulis surat permintaan maaf kepada korban, dan/atau berhasil menyelesaikan program konseling narkoba / alkohol. Kunci keberhasilan ini berada pada partisipasi polisi yang memiliki wewenang diskresi (sebagaimana diatur dalam UU Kepolisian) dan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses sistem peradilan pidana dengan semangat dan prinsip yang berlandaskan keadilan restoratif.

Hambatan yang mungkin muncul dari kondisi ini adalah adanya kemungkinan bahwa polisi akan diminta memikul beban tanggung jawab yang lebih besar daripada yang sudah mereka miliki<sup>144</sup>. Hal ini dapat terjadi jika filosofi yang sebenarnya dari keadilan restoratif tidak sepenuhnya ya

---

<sup>143</sup> J. Katz and G. Bonham, *Effective Alternatives to Incarceration: Police Collaborations With Corrections and Communities* (Washington, DC: Office of Community Oriented Policing Services, n.d.). page.65.

<sup>144</sup> S. Schwartz, M. Hennessey, and L. Levitas, "Restorative Justice and the Transformation of Jails: An Urban Sheriff's Case Study in Reducing Violence.," *Police Practice and Research: An International Journal* 4 (2003): pages.399–410.

dipahami<sup>145</sup>. Seperti dalam pemolisian komunitas bahwa pergerakan menuju kepolisian yang berpusat pada korban tidak boleh dianggap menghilangkan fungsi penangkapan tradisional/kebijakan penanggulangan kejahatan (*penal*). Pemolisian komunitas merupakan pergerakan kepolisian yang berpusat pada korban tanpa menghilangkan komponen penangkapan yang tradisional dan menjaga perdamaian. Sebagai alat untuk situasi yang tepat dan pelatihan untuk bidang keadilan restoratif ini harus memberikan kemampuan lebih pada petugas kepolisian untuk mengenali situasi yang tepat untuk praktik intervensi restoratif.

Kemudian adanya hambatan organisasi dari internal kepolisian yang berfokus pada sarana dibandingkan dengan tujuan. Misalnya tujuan sebenarnya dari organisasi kepolisian adalah untuk melindungi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, mencegah kejahatan, departemen-departemen yang berbasis pada sarana menekankan pada respon terhadap panggilan layanan, penangkapan dan tingkat pembersihan yang cenderung kurang mencari cara-cara alternatif. Petugas kepolisian dikarenakan harus selalu menyesuaikan masyarakat harus selalu terbuka pada ide-ide baru dan bersifat terbuka akibat respon alternatif dari pelanggaran pidana. Dengan memfokuskan pada teknik-teknik kepolisian petugas baru dapat meyakinkan kalangan menengah bawah dan bawah di masyarakat untuk menerima perubahan dan menghasilkan penggunaan teknik keadilan restoratif yang

---

<sup>145</sup> K. Novak, L.F. Alarid, and W.L. Lucas, "Exploring Officer's Acceptance of Policing: Implications for Policy Implementation," *Journal of Criminal Justice* 31 (2001): pages.57-71.

secara bertahap dan lebih produktif khususnya ketika penerapan keadilan restoratif ini dilakukan pada masyarakat secara lebih berdampak dan luas.

Dalam pandangan keadilan restoratif, kejahatan dilihat sebagai pelanggaran terhadap orang dan hubungan. Tujuan keadilan adalah untuk mengidentifikasi kewajiban, memenuhi kebutuhan dan untuk mendorong penyembuhan. Proses keadilan yang coba diwujudkan oleh kepolisian adalah untuk mengidentifikasi kewajiban, memenuhi kebutuhan dan mendorong penyembuhan korban dari pelaku kejahatan / pelanggaran. Pelibatan korban, pelaku dan masyarakat merupakan upaya yang mengidentifikasikan kewajiban dan solusi, memaksimalkan pertukaran informasi, perasaan dan dialog di antara pelaku-korban. Pelanggaran terhadap orang menciptakan kewajiban yang harus melibatkan korban, pelaku dan masyarakat sehingga segala sesuatunya dapat diperbaiki sejauh mungkin.

Keadilan restoratif sebagai pendekatan untuk menangani perilaku yang melanggar pertama kali muncul ketika pertanyaan tentang efektivitas keadilan retributif muncul. Banyaknya keraguan mengenai keadilan retributif berpusat pada peningkatan jumlah orang yang memasuki sistem pemasyarakatan namun setelah keluar tidak memiliki dampak signifikan terhadap perbaikan perilaku mereka ketika sudah kembali ke masyarakat. Malah pengulangan perbuatan tetap bisa terjadi dan malahan lebih parah. Pandangan beberapa ahli menyebutkan Penjara adalah sekolah kejahatan; para pelanggar mempelajari keterampilan baru untuk pasar kerja tidak sah di



penjara dan menjadi semakin terjerat dalam sub-budaya kriminal. Penjara bisa menjadi sebuah pengalaman pahit yang membuat para pelanggar menjadi lebih marah terhadap dunia dibandingkan saat mereka masuk ke penjara. Sistem keadilan retributif gagal mendorong para pelanggar untuk terlibat dalam penilaiannya dan menerima tanggung jawab mereka atas kerugian yang telah mereka timbulkan. Sebaliknya, keadilan retributif hampir mewajibkan para pelanggar untuk menerapkan strategi baru sebagai cara untuk melindungi diri mereka dari hukuman berat yang ingin diterapkan. Ketika keadilan restoratif muncul sebagai suatu pendekatan untuk menangani perilaku yang melanggar, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa proses restoratif dapat digunakan bersamaan dengan sistem keadilan retributif. Oleh karena itu, fokus keadilan restoratif sebagian besar adalah memberikan pilihan hukuman alternatif dibandingkan dengan hukuman penjara. Dalam literatur keadilan restoratif, pendekatan ini umumnya dikenal sebagai “model komunitarian” dan masih diterapkan secara luas di seluruh dunia. Hal ini juga merupakan model keadilan restoratif yang diterapkan di Afrika Selatan. Hal mendasar dari model ini adalah bahwa keadilan restoratif dan keadilan retributif tampak hidup berdampingan dan keadilan restoratif sebenarnya diterapkan sebagai bagian dari sistem keadilan retributif. Tren baru dalam pengembangan teori dan praktik keadilan restoratif mulai menantang efektivitas model komunitarian sebagai sebuah pendekatan yang dapat memberikan alternatif nyata terhadap

sistem pemasyarakatan<sup>146</sup>. Keadilan restoratif adalah suatu proses untuk melibatkan, sejauh mungkin, mereka yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu dan untuk secara kolektif mengidentifikasi dan mengatasi kerugian, kebutuhan dan kewajiban, untuk menyembuhkan dan memperbaiki keadaan semaksimal mungkin<sup>147</sup>.

Disampaikan oleh John Rawls mengenai rasa keadilan adalah tentang aturan-aturan yang secara umum diterapkan dengan mendefinisikan jabatan, posisi, hak dan kewajiban yang secara langsung dan tidak langsung memberikan bentuk dan struktur pada aktivitas politik, ekonomi dan sosial. Keadilan dicirikan sebagai prinsip-prinsip yang diakui oleh orang-orang rasional ketika batasan moralitas berada pada mereka yang bertanya mengenai keadilan. Keadaan-keadaan ini ketika orang-orang mengajukan tuntutan-tuntutan yang bertentangan terhadap lembaga-lembaga bersama yang mereka masing-masingnya menganggap diri mereka mewakili atau memiliki kepentingan-kepentingan yang sah, dan tuntutan tersebut siap mereka tekankan kepada manusia yang lain atas keadilan dan kewajaran yang muncul dari masing-masing orang. Hal ini membuat kepentingan, kebutuhan sangatlah beragam antar manusia<sup>148</sup>.

---

<sup>146</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (United States: Good Books, 2002) hlm 74; Anne Lemonne, "Alternative conflict resolution and restorative justice: A discussion", in Lode Walgrave (ed.) *Repositioning Restorative Justice* (Devon: Willan Publishing, 2003), page.46.

<sup>147</sup> Center for Conflict Resolution, *Promoting Restorative Justice in South Africa Correctional Services*. 2005, report subtitle: Prison Transformation Project, sumber: <http://www.jstor.com/stable/resrep05161.8>. hlm 36-38.

<sup>148</sup> John Rawls, *The Sense of Justice, dalam The Philosophical Review, Vol 72, No. 3, July 1963*, Duke University Press, 1963, pages.281-305.

Keadilan Restoratif sebagai prinsip dan semangat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan menekankan keadilan yang bersifat relativistik, kontekstual dan selaras dengan konstruksi sosial masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan dan proporsionalitas para pemangku kepentingan yang ada (korban-pelaku). Keadilan restoratif relatif lebih dapat memenuhi rasa keadilan korban dibanding dengan pemidanaan yang berbasiskan pada keadilan retributif, hal ini ditujukan agar menuju hukum yang lebih humanis dan berkeadaban sosial.

Secara empiris yang ditemukan dalam penelitian ini keadilan restoratif berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/ SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan restoratif, Ini merupakan alternatif penyelesaian kasus pidana yang mengubah fokus dari pemidanaan menjadi dialog dan mediasi, melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku, dengan menekankan pada pemulihan keadaan semula dan memperbaiki hubungan dalam masyarakat. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah pemulihan korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi, perdamaian, kerja sosial oleh pelaku, atau kesepakatan lainnya. Hukum yang adil dalam keadilan restoratif tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan berpegang pada kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kesetaraan hak, kompetensi, dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam penelitian disertasi akan digali nilai-nilai keadilan restoratif dalam penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga terwujud keadilan dan kepastian hukum.

## 2.6. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan dikalangan masyarakat umum, kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Apeldoorn berpendapat makna dari kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu:

1. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, serta tentang apa yang menurut hukum diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.
2. Kepastian hukum mencakup dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam situasi konkret, yaitu pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam kasus khusus sebelum memulai perkara. Menurut Roscoe Pound, ini disebut sebagai *predictability* (kemungkinan untuk meramalkan). Algra et al. juga berpendapat bahwa aspek penting dari kepastian hukum adalah putusan hakim dapat diramalkan sebelumnya. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, yang memberikan perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim<sup>149</sup>

Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada yang tidak tertulis.<sup>150</sup> Adanya peraturan tertulis, orang dapat lebih

---

<sup>149</sup> Donal Albert Rumokoy, *Op.Cit.* hlm.141.

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm. 141.

mudah untuk menemukan, membaca dan memastikan bagaimana hukumnya.

Kepastian hukum merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku dan membatasi kehendak manusia, kepastian hukum tidak memerlukan lagi tarfsir dan nalar kritis dalam memahaminya.

Menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa:

*“Berbicara kepastian hukum maka berbicara ketersediaan hukum dalam bentuk Undang-Undang dan perilaku manusia sebab hukum diciptakan untuk mengatur kehendak manusia, hukum dalam Undang-Undang sudah jelas dan pasti sehingga tidak lagi menimbulkan interpretasi dan nalar logis untuk memahaminya”*.<sup>151</sup>

Menurut Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum, tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum bersifat normatif, baik ketentuan maupun keputusan hakim, kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang pelaksanaanya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>152</sup>

Fungsi kepastian hukum sebagai jaminan terpeliharanya keteraturan dan ketertiban kehidupan secara wajar sehingga aspek ekonomi seperti dunia usaha dapat berkembang. Menurut Mochtar Kusumaatmaja menyatakan:

*“Kepastian demikian diperlukan karena tanpa kepastian tidak mungkin diadakan perhitungan-perhitungan yang diperlukan dalam dunia usaha. Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan*

---

<sup>151</sup> Ahmad Syahrus Sakti, *Op.Cit.* hlm.41.

<sup>152</sup> Kurniawan Tri Wibowo, dan Erri Gunrahti Yuni Utaminingrum, *Op. Cit.*, hlm.22.

(kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin. Orang tidak dapat mengadakan usaha mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan keteraturan, bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih baik disebut fungsi hukum".<sup>153</sup>

Juhaya menjelaskan bahwa tujuan hukum pidana dapat dilihat dari dua teori hukum pidana, yaitu: Pertama, teori *absolut*. Menurut teori ini, tujuan dijatuhkannya hukuman pidana adalah sebagai pembalasan terhadap pada pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang atau anggota masyarakat. Kedua, teori *relative (doeltheori)*. Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:

1. Menjerakan. Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventive*). Selain itu, masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman serupa (*generale preventien*).
2. Memperbaiki pribadi terpidana. Berdasarkan perlakuan dan Pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.<sup>154</sup>

Tujuan pemberian hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan menjaga ketertiban hukum demi mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Hukum pidana tidak hanya mempertimbangkan penderitaan korban atau terpidana, tetapi

---

<sup>153</sup> Ahmad Syahrus Sakti, *Op.Cit.* hlm.44.

<sup>154</sup> Juhaya S. Praja, 2020, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 177.

juga memperhatikan ketentraman masyarakat secara menyeluruh. Hukum selalu berhubungan erat dengan kehidupan bermasyarakat, memainkan berbagai peran penting. Fungsinya meliputi penertiban dan pengaturan interaksi dalam masyarakat, serta penyelesaian masalah-masalah yang muncul<sup>155</sup>.

Teori Kepastian Hukum sebagai teori terapan digunakan untuk memecahkan dan menjawab masalah penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun non-penal, dengan memastikan adanya kepastian hukum secara administratif. Menurut Hans Kelsen, pengertian kepastian hukum adalah bahwa hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan mencakup berbagai aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma ini merupakan hasil dari tindakan manusia yang bersifat deliberatif.

Undang-undang yang berisi aturan-aturan umum berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam berperilaku di masyarakat, baik dalam interaksi dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau mengambil tindakan terhadap individu. Keberadaan dan pelaksanaan aturan-aturan tersebut menciptakan kepastian hukum<sup>156</sup>.

---

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm.178.

<sup>156</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, 2008, hlm. 58.

Menurut Gustav Radbruch,<sup>157</sup> bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan manfaat hukum. Kaum Positivis lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan manfaat hukum. Dikatakan bahwa "summum ius, summa iniuria, summa lex, summa crux," yang berarti hukum yang keras dapat melukai, kecuali jika ada keadilan yang dapat menolongnya. Meskipun keadilan bukan satu-satunya tujuan hukum, tujuan substantif dari hukum adalah keadilan.

Teori prioritas kasuistik dari Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum mencakup keadilan, manfaat, dan kepastian hukum, dengan urutan prioritas yang disesuaikan secara proporsional dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan<sup>158</sup>.

Teori ini menganggap bahwa lama kelamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern ini, maka pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang-kadang memunculkan pertentangan antara

---

<sup>157</sup> Dwika, Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses tanggal 28 Oktober 2023.

<sup>158</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.288.



kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab ada kalanya dalam suatu kasus keadilan yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi dalam kasus lain, justru terasa lebih tepat jika kemanfaatan lebih diprioritaskan dari keadilan dan kepastian hukum, dan mungkin lagi dalam kasus lainnya justru kepastian hukum yang lebih tepat diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Konsep termutakhir inilah yang oleh dunia praktik hukum dianggap paling relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum dewasa ini.<sup>159</sup>

Rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tujuan hukum yaitu keadilan dan berkepastian hukum, adapun untuk kemanfaatan secara tersiratkan mengikuti dua tujuan hukum di atas dan tidak dapat terpisahkan.

## **2.7. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, Sementara itu, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Jadi

---

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm.288-289.

berdasarkan pengertian tersebut polisi merupakan alat negara untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. Kepolisian merupakan salah satu lembaga penting yang berperan dalam penegakan hukum, oleh karena itu, kepolisian adalah bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta menjunjung tinggi HAM (Pasal 14 huruf g dan i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki posisi yang unik di kalangan birokrasi negara, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tiga sistem administrasi sekaligus yang tidak dilakukan oleh fungsi-fungsi eksekutif maupun maupun kalangan birokrasi yang lain, yaitu sistem administrasi negara, sistem administrasi pertahanan dan keamanan, dan sistem administrasi peradilan pidana atau upaya preventif, preemtif dan represifnya.

Secara universal, tugas polisi pada hakikatnya ada dua yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh KUHAP, tugas kedua mengandung

pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri.<sup>160</sup>

Fungsi kepolisian sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas pada Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Menurut Pudi Rahardi,<sup>161</sup> dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelumnya ditangani oleh instansi yang membidangi.

---

<sup>160</sup> Kunanto, 1997, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 111.

<sup>161</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 27-28.

Dalam hal penegakan hukum, polisi adalah benteng pertama dalam hal pencapaian keadilan. Polisi harus betul-betul netral dan mandiri, tanpa harus terikat oleh lembaga-lembaga yang lainnya sehingga dapat memengaruhi kinerja dari aparat kepolisian. Di era reformasi ini aparat kepolisian semakin dihadapkan oleh masalah-masalah yang begitu rumit hal ini disebabkan semakin lama tingkat kejahatan semakin tinggi dan semakin canggih pula modus operandi yang digunakan.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia selain sebagai penegak hukum juga mengemban tugas memelihara keamanan serta ketertiban umum. Dalam memelihara dan ketertiban umum diperlukan adanya konsep dari pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan. Menurut Freadman<sup>162</sup> menyampaikan mencoba mengupas dari pencegahan (*prevention*) dengan memecah katanya menjadi dua bagian, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*), hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, yang pertama kali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya.

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku, namun inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Sesuai dengan

---

<sup>162</sup> Albertus Wahyurudhanto, 2023, *Penguatan Bhabinkamtibmas*, Kaizen Media Publishing, Kota Bandung, hlm. 15.

perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan, terdapat tiga pendekatan utama: pendekatan sosial (pencegahan kejahatan secara sosial), pendekatan situasional (pencegahan kejahatan secara situasional), dan pencegahan kejahatan berbasis komunitas/masyarakat.<sup>163</sup>

Trojanowich dan Rahardjo menyatakan yang secara garis besar menekankan pada pentingnya kerjasama antara Polisi dengan masyarakat tempat bertugas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosialnya sendiri. Konsep polmas yang diadopsi Polri sekarang ini, bervariasi, ada yang mirip sistem koban atau *chuzaiso* dari Jepang, sistem *Neighbourhood Policing* dari Singapura, atau *Community Policing* dari Amerika Serikat. Konsep tersebut dimodifikasi di Indonesia, karena karakteristik budaya masyarakatnya. Perlu ada penyesuaian cara bertindak sebagai penjabaran konsep Polmas tersebut dengan karakteristik masyarakat.<sup>164</sup>

Trojanowicz dan Buckueroux menyampaikan pembinaan kamtibmas adalah suatu falsafah dan strategi keorganisasian yang memungkinkan polisi dan warga masyarakat bekerjasama erat dengan berbagai cara baru untuk memecahkan berbagai penyebab kejahatan, kecemasan terhadap kejahatan, keributan fisik maupun sosial, serta penyakit masyarakat. Falsafah ini berkeyakinan bahwa para tokoh panutan layak terlibat langsung dalam

---

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm. 15.

pelaksanaan tugas kepolisian, sebagai penegasan atas peran serta dan dukungan mereka. Diyakini pula bahwa pemecah permasalahan masyarakat masa kini memerlukan kebebasan bagi masyarakat maupun polisi untuk menemukan cara-cara baru yang kreatif untuk menangani berbagai kepentingan masyarakat bukan sekedar pada perbaikan yang sempit berlingkup insiden kejahatan perorangan.<sup>165</sup>

Trojanowicz dan Buckueroux menyampaikan pembinaan kamtibmas mengharuskan ditetapkannya pelayanan polisi secara individu yang didesentralisasikan. Program ini menyadari bahwa kepolisian tidak mungkin memaksakan model tata-tertib dari luar lingkungan, walaupun masyarakat harus didorong untuk melihat polisi sebagai sumber yang dapat mereka gunakan untuk membantu mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan saat ini. Program ini bukan sebuah taktik yang harus dipakai saat dan tidak dipakai lagi, tetapi suatu pola pikir yang sepenuhnya baru tentang peran polisi dalam masyarakat, suatu falsafah yang menawarkan rencana keorganisasian yang luas dan padu, yang dapat digunakan oleh kepolisian untuk mensesuaikan pelaksanaan tugas spesifik mereka.<sup>166</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum dan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya dalam penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dilindungi dengan

---

<sup>165</sup> Robert R. Friedman, 1998, *Community Policing, Comparative Perspectives and Prospect Kegiatan Polisi dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perbandingan Perspektif dan Prospeknya*, Terjemahan Kunarto, TP. Cipta Manunggal, Jakarta, hlm.20

<sup>166</sup> *Ibid*, hlm. 23.

Undang-Undang dan Peraturan Kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif. Ketiga Undang-Undang ini yang akan digunakan peneliti dalam kegiatan penelitian disertasi yang nanti akan dijadikan novelti berupa rekonstruksi atau pembaharuan pada pasal-pasal di Undang-Undang dan peraturan kepolisian tersebut.

Ulasan di atas dapat ditarik kesimpulan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan kejahatan menggunakan pendekatan penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas di mana pelaksanaan dilapangan kadang terjadi gesekan berupa permasalahan yang timbul di masyarakat telah diselesaikan oleh petugas Polri pengemban harkamtibmas (Patroli dan Bhabinkamtibmas) namun perkara tersebut muncul kembali keranah penegakan hukum (proses penyidikan oleh penyidik) sehingga menimbulkan permasalahan, hal tersebut menjadikan tidak terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada antara lain adalah: Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan

Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkabaharkam) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.

## **2.8. Pengertian Studi Kebijakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, studi didefinisikan sebagai penelitian ilmiah, kajian, atau telaahan. Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino: “Mendefinisikan kebijakan sebagai Serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu di mana terdapat berbagai hambatan dan peluang dalam pelaksanaan usulan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.”<sup>167</sup>

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan

---

<sup>167</sup> Leo Agustino, 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung hlm. 7.



apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Sedangkan menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).<sup>168</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas pengertian studi kebijakan adalah penelitian ilmiah yang mencakup kajian dan telaahan terhadap serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dan dasar perencanaan dalam pelaksanaan tugas, kepemimpinan, dan tindakan. Ini diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, serta individu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam studi kebijakan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif, maka studi kebijakan diarahkan terhadap peraturan perundangan yang langsung bersentuhan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan di kepolisian dengan fokus kebijakan melalui penal dan kebijakan non-penal.

---

<sup>168</sup> M Irfan Islamy, 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 17.

**BAB III**

**PENGATURAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA MELALUI KEADILAN RESTORATIF YANG  
BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM**

**3.1. Aspek Filosofis**

Dalam pengaturan kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya terkait dengan Perundang-undangan yang akan digunakan agar berpedoman pada Undang-undang yang berlaku yaitu pada Lampiran II Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, di mana dalam Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

3. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

### **3.1.1. Pancasila Sebagai Dasar Keadilan Restoratif**

Idiologi Pancasila merupakan dasar negara yang berfungsi untuk menggambarkan tujuan negara Republik Indonesia maupun dalam proses pencapaian negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Rumusan tujuan negara adalah sebagai berikut:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tujuan negara harus mengarah kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Proses pencapaian tujuan tersebut dan perwujudannya melalui perencanaan, kebijakan dan keputusan politik harus tetap memperhatikan dan bahkan merealisasikan dimensi-dimensi yang mencerminkan watak dan ciri wawasan Pancasila. Sejarah bangsa Indonesia menggambarkan Pancasila telah melalui suatu *political consensus* dan *philosophical consensus* sehingga bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan suatu sistem filsafat dan juga merupakan suatu sistem nilai yang dianut oleh bangsa.

Nilai-nilai dalam Pancasila yang dikatakan sebagai karya besar bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang mendasari peri kehidupan bangsa atau “isi jiwa bangsa Indonesia” merupakan intisari dari peradaban bangsa Indonesia yang harus digunakan sebagai ukuran nilai-nilai dasar pembangunan serta pembaharuan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ditempatkan sebagai hukum yang hidup.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia pada dasarnya adalah sekumpulan nilai-nilai yang sistematis, mendasar, dan komprehensif. Setiap sila dalam Pancasila membentuk kesatuan yang utuh dan terintegrasi, bersifat hierarkis dan sistematis. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila dapat dianggap sebagai suatu sistem filsafat. Konsekuensinya ke lima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh.

Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila, dijelaskan sebagai berikut, Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai keTuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari suatu pandangan bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan, yang merupakan masyarakat hukum (*legal society*).

Adapun negara yang didirikan oleh manusia berdasarkan pada kodrat bahwa manusia sebagai warga negara persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (hakikat sila pertama).

Negara yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau makhluk yang beradab (hakikat sila kedua). Upaya mewujudkan suatu negara sebagai suatu organisasi hidup manusia harus membentuk suatu ikatan sebagai suatu bangsa (hakikat sila ketiga).

Terwujudnya persatuan dalam suatu negara akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah negara tertentu, konsekuensinya dalam hidup kenegaraan itu haruslah mendasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Maka negara harus bersifat kenegaraan, hak serta kekuasaan rakyat harus dijamin baik sebagai individu maupun secara bersamaan (hakikat sila keempat).

Upaya untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan Bersama maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warga, sehingga seluruh warganya harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan Bersama (keadilan sosial) (hakikat sila kelima). Nilai-nilai inilah merupakan suatu nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.

Sudut pandang filosofis dalam menganalisa suatu kebijakan penanggulangan kejahatan tentunya mempertimbangkan seperangkat nilai-

nilai yang menjadi rujukan dalam pembentukan, pengaturan dan pelaksanaannya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia sebagai landasan filosofis dalam pembuatan kebijakan, yaitu melalui pemikiran yang logis, sistematis dan metodis, secara harafiah filsafat diartikan sebagai dasar berfikir yang memuat nilai-nilai dasar.

Bagi bangsa Indonesia, filsafat Pancasila adalah bagian dari sistem filsafat timur yang memancarkan nilai keunggulannya, sebagai sistem filsafat *theism-religius*. Pembuktian secara rasional meliputi:

1. Secara material-substansial dan intrinsik nilai Pancasila adalah filosofi; misal hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah metafisi/ filosofi.
2. Secara praktis-fungsional, dalam tata budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktikkan.
3. Secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia.
4. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Jadi Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia.
5. Secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya; filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern.<sup>169</sup>

Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila di atas akan dijadikan dasar pada pembentukan konsep penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif bertujuan untuk membangun kembali keseimbangan sebagai akibat dari kejahatan dengan melibatkan pemangku

---

<sup>169</sup> Ketut Sumedono, *Op.Cit.* hlm. 104

kepentingan utama (yaitu korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak) dalam proses pengambilan keputusan tentang cara terbaik untuk memulihkan keseimbangan ini. Fokusnya adalah pada penyembuhan sebagai lawan hukuman. Prinsip-prinsip penting lainnya dari keadilan restoratif termasuk akuntabilitas pelaku atas kesalahan, menghormati semua peserta, dan sentralitas korban selama proses berlangsung.<sup>170</sup>

Membuat suatu kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia selalu berdasarkan Pancasila dengan memperhatikan keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai keutuhan dengan sistem-sistem lainnya yang terintegrasi secara serasi, selaras dan seimbang dalam harmonisasi nilai-nilai budaya, moral, agama, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika.

Keadilan restoratif merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi di mana menekankan untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh perilaku kriminal. Keadilan restoratif menemukan landasan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, di mana musyawarah menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan, selain itu penyelesaian perkaranya dilakukan dengan mediasi antara korban dan pelanggar, sehingga terwujud keadilan yang mampu menjawab kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.

---

<sup>170</sup> Kurniawan Tri Wibowo, dan Erri Gunrahti Yuni Utaminingrum, *Op. Cit*, hlm. 49.

Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menutupi kekurangan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana tersebut dengan cara melibatkan partisipasi korban dan pelaku secara langsung. Pendekatan keadilan restoratif dalam penerapan dan penegakan hukum, merupakan jembatan teoritis dan filosofis, untuk menjadikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sebagai dasar legitimasi pengembangan dan berfungsinya hukum, peradilan dan hakim adat dapat sebagai distribusi keadilan.

Konsep dasar pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana sudah lama dikenal dan diterapkan dalam hukum adat di Indonesia. Filosofi dasar dari pendekatan restoratif adalah mengembalikan keadaan ke kondisi semula sebelum terjadi konflik, yang sejalan dengan filosofi mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam hukum adat Indonesia. Pendekatan keadilan restoratif dalam penanggulangan tindak pidana dianggap sebagai alternatif untuk mengatasi kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan retributif dan rehabilitatif yang dominan dalam sistem peradilan pidana saat ini.

Keadilan restoratif memberikan nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung para pihak yang terlibat. Korban memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya sebagai langkah untuk



memperbaiki kesalahan yang dilakukan dan membangun kembali sistem nilai sosialnya.

Keterlibatan aktif komunitas memperkuat ikatan dan menanamkan nilai-nilai saling menghormati dan mengasihi antar anggota masyarakat. Peran pemerintah dalam memonopoli proses peradilan berkurang secara signifikan. Keadilan restoratif memerlukan upaya kolaboratif antara komunitas dan pemerintah untuk menciptakan kondisi di mana korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan memperbaiki luka lama yang ada.

Keadilan restoratif menekankan penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapi pelaku dengan aparat pemerintah. Falsafah *just peace principle* diintegrasikan dengan *the process of meeting, discussing and actively participating in the resolution of the criminal matter*. Integrasi pelaku di satu sisi dan korban, masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dunia internasional juga memberi *guidelines on criminal justice* tentang strategi pendekatan yang inovatif, komprehensif dan integral dengan meningkatkan penggunaan keadilan restoratif. Untuk mendesain kembali pelaksanaan peradilan yang lebih efektif, maka kongres PBB bisa menjadi salah satu inspirasi untuk mereformasi kebijakan peradilan.

Pendekatan restoratif sesungguhnya telah dikenal dan dipraktikkan di Indonesia dalam lingkup hukum adat Indonesia, seperti di Papua, Bali,

Toraja, Batak Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara.

Ukuran keadilan tidak didasarkan pada keadilan retributif seperti balas dendam (mata ganti mata) atau hukuman penjara, melainkan pada kesadaran dan pemaafan (keadilan restoratif). Meskipun penanganan tindak pidana umum oleh masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif, mekanisme ini terbukti efektif dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat. Keterlibatan aparat penegak hukum negara sering kali justru mempersulit dan memperburuk masalah.

Sistem peradilan pidana berdasarkan hukum barat setiap tindak pidana adalah pelanggaran hukum terhadap negara bukan orang perorangan secara pribadi maka dalam hukum adat suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap orang perorangan, suatu pelanggaran terhadap suatu golongan keluarga atau suatu pelanggaran terhadap suatu desa, sehingga mereka masing-masing berhak untuk mengurusnya.

Konsep keadilan restorasi ini sebenarnya juga sudah terdapat dalam dasar filosofis bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam sila ke 4 Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan”. Falsafah permusyawaratan melalui musyawarah dalam setiap keputusan dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral

kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan demi kepentingan bersama”.

Sila ke-4 ini mengajarkan bahwa musyawarah menjadi pilihan untuk mengambil sebuah keputusan, di mana musyawarah yang diliputi semangat kekeluargaan, sehingga jika di breakdown falsafah musyawarah mengandung 5 (lima) prinsip sebagai berikut. Pertama, *conferencing* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan; kedua, *search solution* (mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi; Ketiga, *reconciliation* (berdamai dengan tanggungjawab masing-masing); keempat, *repair* (memperbaiki atas semua akibat yang timbul) dan kelima, *circles* (saling menunjang).

Prinsip-prinsip filosofis tersebut di atas sama halnya dengan kata kunci dalam Keadilan Restoratif, sehingga secara ketatanegaraan keadilan restoratif menemukan dasar pijakan dalam sila ke-4 Pancasila. Kaidah musyawarah dengan prinsip musyawarah untuk mufakat mengandung esensi *experiencing justice*. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jarem Sawatsky<sup>171</sup> yang menyatakan bahwa:

*“Need of victims, offenders and communities are central for restorative justice. justice is about participation. This has a huge implication for justice. If needs are central then justice is always ad hoc. Justice must respond and be experienced within a context. That means justice will look different and be arrived at differently depending on the need, the culture, the history, the future and the people involved.”*

---

<sup>171</sup> Jarem Sawatsky, 2010, *Restorative Value: where means and ends converge, restorative justice*, online journal.Vol.IX, <http://www.restorativejustice.org/articlesdb/articles/3681>, Manitoba, Canada.

*Justice peace* dalam keadilan restorasi ditempuh dengan *restorative conferencing* yaitu mempertemukan antara pelaku-korban dan masyarakat untuk mencari dan memutuskan cara yang terbaik untuk mengatasi akibat dari kejahatan, selain itu pertemuan juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan korban menghadapi pelaku guna mengungkapkan perasaannya, menyampaikan, bahkan menanyakan langsung kepada pelaku, pelaku dapat meminta maaf dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian akibat perbuatannya, memperbaiki kesalahan dan menyetujui ganti rugi keuangan atau melakukan pekerjaan pelayanan.

Konsep keadilan restorasi pemberian maaf merupakan dasar memperbaiki hubungan manusia, pelaku menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dengan memberikan sejumlah ganti rugi bila diperlukan, hal ini tidak didapatkan dalam konsep keadilan retributif dan restitutif. Sebagaimana disampaikan oleh Howard Zehr<sup>172</sup>

Dari perspektif keadilan restoratif, kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hubungan dalam masyarakat. Kejahatan menimbulkan kewajiban untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menyediakan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan.

---

<sup>172</sup> Howard Zehr, 1990, *Changing lenses: a new focus for crime and justice*, Waterloo: Herald Press.page.181.

Pendapat ini sejalan dengan sebagaimana yang dikemukakan oleh Burt Galaway dan Joe Hudson<sup>173</sup> bahwa definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok: pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu.

Secara filosofis, Asas kerukunan atau rukun, menurut Soediman Kartodiprojo<sup>174</sup> merupakan alat pelengkapan bagi manusia selain raga, rasa, dan rasio dalam kehidupan berkelompok, dan tidak sebagai makhluk yang terpisah satu sama lain, dan kemudian karena sesuatu hal ingin hidup bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang merupakan inti jiwa dari Pancasila. Dalam konteks asas kerukunan tersebut, maka hidup berkelompok itu baru ada manfaatnya kalau hidup dengan rukun, maka alat pelengkapan manusia ini hendak dinamakan unsur rukun dalam kehidupan manusia.

Manusia itu terdiri dari empat unsur ini, yakni raga, rasa, rasio dan rukun. Asas kerukunan inilah manusia akan mencapai kebahagiaan dalam

---

<sup>173</sup> Burt Galaway and Joe Hudson, 2011, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (criminal justice)*, Monsey, NY: Criminal Justice Press. page.2.

<sup>174</sup> Soediman Kartohadiprojo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jilid I: Hukum Perdata, PT Pembangunan & Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 246.

kehidupannya. Kalau manusia Indonesia melihat tujuan hidup manusia adalah hidup bahagia seperti dibentangkan tadi, maka caranya mencari jalan untuk sampai hidup bahagia itu adalah dengan jalan mempergunakan alat-alat perlengkapan hidupnya sebaik-baiknya, yaitu cara musyawarah atau cara mufakat.

Cara musyawarah atau mufakat ini sebagai cara memperoleh kebahagiaan, yang mengandung arti diakui adanya atau mungkin adanya perbedaan antara manusia yang hidup berkelompok itu dalam mencari jalan yang menuju ke hidup bahagia tadi. Adanya perbedaan ini berarti mengakui adanya perbedaan dalam kepribadian masing-masing manusia yang berkelompok itu, dan dengan tidak menyatakan salah seorang; jadi pendapat salah seorang itu akan menguasai pendapat orang-orang lainnya, melainkan harus diadakan musyawarah atau mufakat. Menurut pemikiran Bangsa Indonesia itu kepribadian individu tidak saja diakui tetapi pula dilindungi.

Keterlibatan masyarakat juga memiliki arti penting bagi implementasi keadilan restoratif. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan tenteram dan damai. Sehingga ketika terjadi tindak pidana, keterlibatan mereka dalam penyelesaiannya merupakan sebuah keniscayaan. Kejahatan, dalam perspektif keadilan restoratif adalah problem antara pelaku dan korban dalam komunitas mereka. Oleh karena itu problem tersebut harus diselesaikan oleh semua anggota yang terlibat dan bukan oleh profesional hukum yang merupakan orang luar.

### 3.1.2. Penanggulangan Kejahatan Yang Berkeadilan

Kebijakan penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan melalui penal dan non-penal di mana dalam pelaksanaannya bisa melalui keadilan restoratif yang berkeadilan.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah konsep yang merespons perkembangan sistem peradilan pidana dengan menekankan pentingnya pelibatan korban dan masyarakat yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme yang ada dalam sistem peradilan pidana saat ini.

Barton menyatakan bahwa kata kunci dari keadilan restoratif adalah *empowerment*, bahwa *empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*). Oleh karena itu, keadilan restoratif keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini.<sup>175</sup>

Luna menunjukkan 3 (tiga) prinsip yang dapat disatukan dalam pendekatan keadilan restoratif, ketiga prinsip tersebut meliputi sebagai berikut:<sup>176</sup>

1. Tindakan pidana tidak hanya menyebabkan kerugian / luka kepada negara, tetapi juga korban, pelaku dan komunitas. Oleh karena itu pelaku terutama telah merusak hubungan antar manusia dan kedua telah melakukan pelanggaran hukum.
2. Korban, pelaku, komunitas dan pemerintah harus bersikap aktif terlibat dalam proses peradilan pidana dari titik yang paling awal hingga titik yang paling maksimal.
3. Pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara tata tertib dan komunitas (masyarakat) bertanggung jawab membangun perdamaian untuk memajukan keadilan.

---

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> *Ibid.*

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif dengan menggunakan pendekatan penal berupa penegakan hukum kadang kala belum memberikan rasa keadilan, perkara pidana yang ada dimasyarakat masih banyak semestinya dengan kerugian yang relatif sedikit dapat diselesaikan tanpa harus sampai pengadilan namun kenyataanya tetap dilanjutkan proses hukumnya sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak korban.

Merealisasikan keadilan sosial dari nilai-nilai Pancasila dalam keadilan restoratif merupakan tujuan penting dalam membangun sebuah masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan terkadang. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang membentuk hubungan yang baik antara korban, pelaku, dan masyarakat dengan tujuan untuk mengembalikan keadilan yang sudah hancur dan perlu dilakukan pemulihan terhadapnya.<sup>177</sup>

Menurut Bentham dalam buku dalam buku, *The Principle of Morals and Legislation*, mengemukakan sebagai berikut:

*By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever, according to the tendency which it appears to have augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question; or what is the some thing in other words, to promote or to oppose that happiness.*<sup>178</sup>

Inti dari pernyataan Bentham di atas, adalah bahwa ketika kita harus memilih antara langkah-langkah alternatif atau kepentingan sosial maka

---

<sup>177</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, 2021, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan nilai – nilai Pancasila*. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/3821/2160> hlm. 12.

<sup>178</sup> Romli Atmasasmita, 2020, *Moral Pancasila, Hukum, dan Kekuasaan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.70.



harus dipilih langkah yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat terbanyak. Moralitas, menurut Bentham adalah prinsip kemanfaatan (*utility*), tidak lainnya.

Pemikiran Bentham dalam menemukan keadilan lebih menitikberatkan pada aspek kemanfaatan bagi orang terbanyak sekalipun orang/kelompok lain yang harus dikorbankan/dirugikan. Moralitas keadilan itu adalah Kemanfaatan (*utility*), dan moralitas ini sering disalahgunakan menjadi kenyataan yang sering disebut, atau *applied utilitarianism*, yang tidak cocok dan bahkan bertentangan secara diametral dengan prinsip kebersamaan atau kemanfaatan bersama, dalam ilmu ekonomi mikro dikenal dengan *pareto efficiency*.<sup>179</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan diantaranya yakni pertama, meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan hukum, pelatihan dan program-program edukasi lainnya. Kedua, pencegahan kejahatan dengan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat memicu kejahatan yang termasuk program – program pengembangan masyarakat, pembangunan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap layanan Kesehatan mental. Ketiga, penegakan hukum yang proporsional yang memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara proporsional sesuai

---

<sup>179</sup> *Ibid*, hlm.71.

dengan tingkat kejahatan yang terjadi. Hal ini mencakup kebijakan pemasyarakatan yang mengutamakan rehabilitasi, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk kasus – kasus minor serta penggunaan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan. Kemudian berikutnya yakni adalah keadilan restoratif yang mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik dengan bertujuan mencegah terjadinya kejahatan yang serupa di masa depan. Lima, akses terhadap keadilan yang memastikan bahwa semua warga negara, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi atau kulturalnya memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan, termasuk memberikan penyediaan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan termasuk orang – orang yang kurang mampu secara finansial. Keenam, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang menjamin transparansi dalam sistem peradilan dan memberikan akuntabilitas bagi aparat penegak hukum yang melanggar aturan atau menyalahgunakan wewenang mereka. Ketujuh, kolaborasi dan kemitraan dengan mendorong Kerjasama antara pemerintah, Lembaga hukum, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, Lembaga Sewadaya Masyarakat untuk mengembangkan solusi yang holistic dalam penanggulangan kejahatan. Kedelapan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan dari kebijakan-kebijakan dan program penanggulangan kejahatan untuk mengevaluasi efektivitasnya serta melakukan berbagai perbaikan ketika diperlukan.

Dalam meningkatkan akses terhadap keadilan sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang berkeadilan membutuhkan meningkatkan bantuan hukum gratis dan terjangkau, meningkatkan edukasi hukum, pemberdayaan masyarakat, penggunaan melek teknologi di bidang hukum, penyediaan fasilitas pendukung, peningkatan kapasitas profesional, pengembangan sistem alternatif, berbagai pemantauan dan evaluasi. Selain itu juga diperlukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep, manfaat keadilan restoratif agar masyarakat dapat memahami keadilan restoratif sebagai solusi dibandingkan hukuman konvensional yang dapat memperbaiki hubungan sosial dan mencegah terjadinya kejahatan yang sama di masa depan. Pelatihan ketrampilan kepada masyarakat termasuk kepada para relawan dan pemimpin komunitas dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif sehingga mereka dapat dilatih untuk menjadi mediator, fasilitator atau pendamping dalam proses mewujudkan keadilan restoratif. Masyarakat juga penting untuk berpartisipasi dalam berbagai mekanisme pengambilan proses keputusan yang ada dalam keadilan restoratif.

Keadilan restoratif jika dilihat dalam teori restoratif didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan dan rekonsiliasi yang tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan dengan memperbaiki hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat.

### **3.1.3. Penanggulangan Kejahatan Yang Berkepastian Hukum**

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif selain berdasarkan keadilan juga agar berdasarkan kepada asas kepastian hukum. Kejadian dimasyarakat di mana telah terjadi tindak pidana dan diselesaikan melalui keadilan restoratif dan dirasakan cukup berkeadilan namun seiring waktu berubah perkara tersebut dilanjutkan proses hukumnya sehingga tidak berkepastian hukum.

Kepolisian Republik Indonesia selaku penyidik tentunya tunduk terhadap asas legalitas sebagai tugas pokoknya yang diberikan negara kepadanya. Di sisi lain penyidik dapat melakukan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Pendekatan keadilan restoratif yang berbentuk akta perdamaian atau dapat juga disebut sebagai surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para pihak yakni pelapor dan terlapor. Kadangkala akan baik-baik saja ketika para pihak baik pelapor dan terlapor taat akan isi perjanjian tersebut dan penyidik pun aman dalam arti tidak akan diperiksa atau dipermasalahkan oleh pihak-pihak terkait. Persoalan dapat saja muncul dan mengemuka ketika ada salah satu pihak yakni terlapor ternyata tidak taat janji atau wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian yang telah dibuat, sehingga akan mau tidak mau berdampak kepada penyidik yang ikut serta dalam terwujudnya perjanjian perdamaian tersebut, sedangkan payung hukum penyidik dalam hal ini masih belum lengkap melindungi penyidik. Hal tersebut yang menyebabkan

penanganan kejahatan melalui keadilan restoratif yang tidak berkepastian hukum dalam hal ini terjadi komplain dari pihak korban.

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang berkepastian hukum adalah suatu sistem atau rangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk menangani kejahatan dengan jelas, tegas, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pelaku kejahatan akan ditangani dengan adil dan proporsional. Berikut adalah beberapa prinsip dan komponen yang dapat membentuk kebijakan penanggulangan kejahatan yang berkepastian hukum:

1. **Penegakan Hukum yang Konsisten:** Kebijakan harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik pelaku kejahatan. Setiap pelanggaran hukum harus ditangani dengan serius dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penegakan hukum perlu dilakukan dengan Tindakan yang tegas dan tepat waktu terhadap pelanggaran hukum. Hal ini mengirimkan pesan bahwa aturan hukum harus dihormati dan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan serius tanpa pandang bulu. Kemudian pentingnya kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) yang menyatakan bahwa semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi atau politik mereka harus dianggap setara di depan hukum. Ini berarti juga bahwa pelanggaran hukum oleh siapapun akan ditangani dengan cara yang

sama tanpa adanya perlakuan khusus atau diskriminasi. Kemudian pentingnya transparansi dan akuntabilitas mengenai proses hukum, keputusan pengadilan, dan alasan – alasan dibalik putusan tersebut yang tersedia untuk umum. Aparat penegak hukum seperti kepolisian memiliki tanggung jawab atas Tindakan dan keputusan yang mereka ambil.

2. **Proporsionalitas Hukuman:** Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Prinsip proporsionalitas ini menghindari hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan untuk suatu tindak pidana tertentu.
3. **Transparansi dalam Proses Hukum:** Proses peradilan harus transparan dan terbuka untuk umum. Hal ini mencakup akses publik terhadap informasi mengenai proses hukum, keputusan pengadilan, dan alasan-alasan di balik putusan tersebut.
4. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Kebijakan harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak fair trial, hak atas privasi, dan hak atas kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
5. **Pencegahan Kejahatan:** Selain penegakan hukum, kebijakan juga harus mengutamakan upaya pencegahan kejahatan. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan, pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan strategi lainnya yang bertujuan untuk mengurangi faktor risiko terjadinya kejahatan.

6. **Kesetaraan di Depan Hukum:** Semua individu harus dianggap setara di depan hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya. Sistem hukum harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua orang, tanpa memihak atau mendiskriminasi siapapun.
7. **Kolaborasi Antar-Lembaga:** Kebijakan harus mendorong kerja sama dan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, pengadilan, jaksa, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga rehabilitasi. Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman.

Evaluasi dan Revisi Regulasi: Kebijakan harus bersifat dinamis dan terbuka terhadap evaluasi serta revisi terhadap regulasi hukum yang ada. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum.

### **3.2. Aspek Sosiologis**

Dalam kajian sosiologis akan diuraikan mengenai penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diurai dalam poin tentang mekanisme penerapan prinsip keadilan restoratif oleh Kepolisian

Negara Republik Indonesia, kebijakan penal dan kebijakan non-penal melalui keadilan restoratif.

### **3.2.1. Mekanisme Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Oleh Kepolisian**

#### **Negara Republik Indonesia**

Dari perspektif sosiologis dalam menganalisis kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan keadilan restoratif, dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Banyak masalah yang muncul dapat diselesaikan secara kekeluargaan di dalam masyarakat, baik untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana ringan. Penyelesaian dapat dilakukan melalui perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait, dengan atau tanpa ganti kerugian.

Peran masyarakat dalam penegakan hukum keadilan restoratif adalah menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan semula. Konsep ini serupa dengan yang diuraikan oleh Tony F. Marshall dalam bukunya "Restorative Justice: An Overview." Menurut Marshall, keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian masalah kejahatan yang melibatkan para pihak itu sendiri, serta masyarakat pada umumnya, dalam hubungan aktif dengan lembaga hukum. Keadilan restoratif pada dasarnya bukanlah praktik hukum tertentu, melainkan



seperangkat prinsip yang dapat mengarahkan praktik umum lembaga atau kelompok mana pun terkait kejahatan. Marshall, yang dikutip oleh Gerry Stone, menyatakan bahwa keadilan restoratif memiliki empat prinsip utama yaitu <sup>180</sup> Pertama, memberikan kesempatan bagi keterlibatan langsung dari pihak-pihak yang paling berkepentingan (khususnya pelaku dan korban, serta keluarga dan komunitas mereka). Kedua, memandang masalah kejahatan dalam konteks sosialnya. Ketiga, berorientasi pada pemecahan masalah dengan pendekatan yang berwawasan ke depan (atau preventif). Keempat, mengadopsi fleksibilitas dalam praktik (kreativitas). Keadilan restoratif harus dipandang sebagai bagian dari peradilan pidana yang terintegrasi dalam konteks sosialnya, dengan penekanan pada hubungan dengan komponen lain, bukan sebagai sistem yang terisolasi.

Menurut Gordon Bazemore<sup>181</sup> Pokok-pokok pemikiran dalam paradigma peradilan restoratif mencakup beberapa aspek sebagai berikut: Tujuan Penjatuhan Sanksi: Terdapat asumsi bahwa dalam tujuan penjatuhan sanksi, korban harus secara aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator keberhasilan tujuan ini dapat dilihat dari apakah korban telah dipulihkan, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan, dan keseluruhan proses yang terjadi. Kedua, Bentuk-bentuk Sanksi: Sanksi dapat berupa restitusi, mediasi antara pelaku dan korban, pelayanan korban,

---

<sup>180</sup> Gerry John Stone, *Op.Cit.* hlm. 28.

<sup>181</sup> Gordon Bazemore and Mara Schiff, 2010, *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy Form Practice*, Willan Publishing, Oregon.page. 10.

restorasi masyarakat, pelayanan langsung kepada korban, atau denda restoratif. Dalam penjatuhan sanksi, harus melibatkan pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum secara aktif. Peran Pelaku: Pelaku berperan aktif dalam memulihkan kerugian korban dan menghadapi korban atau wakil korban. Peran Korban: Korban aktif dalam semua tahapan proses dan berperan dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Peran Masyarakat: Masyarakat, sebagai mediator atau fasilitator (yang dalam hal ini adalah penegak hukum), membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku.

Fokus utama peradilan restoratif dari sudut pandang sosiologis adalah untuk kepentingan masyarakat dan membangun secara positif. Dalam hal ini, pelaku dianggap sebagai sumber utama. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku, diperlukan perubahan sikap dari lembaga kemasyarakatan dan paradigma pemidanaan saat ini. Rehabilitasi pelaku dalam konsep keadilan restoratif melibatkan konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif semua pihak yang terlibat.

Dari sisi perlindungan masyarakat, nilai dasar yang terkandung dalam peradilan restoratif adalah tercapainya perlindungan masyarakat melalui upaya kolaboratif antara sistem peradilan dan masyarakat umum untuk mengembangkan pencegahan kejahatan. Penahanan atau pemenjaraan dibatasi hanya sebagai upaya terakhir. Masyarakat bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan restorasi.

Indikator keberhasilan perlindungan masyarakat dapat dilihat dari penurunan angka residivisme, pengawasan masyarakat terhadap pelaku, perasaan aman masyarakat, keyakinan atas peran sistem peradilan restoratif, pelibatan rekan dekat pelaku, keluarga, dan lembaga kemasyarakatan dalam mencegah kejahatan. Ikatan sosial dan reintegrasi dalam konsep ini harus senantiasa ditingkatkan.

Berdasarkan pendapat tersebut, indikator dalam peradilan restoratif dapat dilihat dari peran serta pelaku, korban, masyarakat, dan para profesional atau aparat penegak hukum. Masing-masing berperan sebagai berikut: Pelaku berperan aktif dalam memulihkan kerugian yang dialami korban dan masyarakat, sehingga ia harus menghadapi korban atau wakil korban serta masyarakat. Kedua, korban terlibat secara aktif dalam semua tahapan atau proses penyelesaian perkara, berperan dalam mediasi, dan ikut menentukan sanksi bagi pelaku. Ketiga, Masyarakat berperan sebagai mediator, bertugas mengembangkan pelayanan masyarakat dan menyediakan kesempatan bagi pelaku sebagai bentuk kewajiban reparatif, membantu korban, dan mendukung pelaksanaan kewajiban pelaku. Para Profesional atau Aparat Penegak Hukum yang memfasilitasi mediasi, memastikan terlaksananya proses restoratif, mengembangkan opsi-opsi pelayanan masyarakat secara kreatif/restoratif, serta melibatkan anggota masyarakat dalam penyelesaian perkara.

Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif umumnya dilakukan dengan menerapkan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya

kepada korban dan/atau keluarganya serta kepada masyarakat. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial, atau melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati oleh semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Oleh karena itu, model penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif dianggap sebagai proses di luar peradilan formal yang memperhitungkan dampak lebih luas terhadap korban, pelaku, dan masyarakat itu sendiri.

Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif pada umumnya dilakukan dengan menerapkan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban dan/atau keluarganya serta kepada masyarakat. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa juga berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Dengan demikian tepatlah kiranya apabila dikatakan bahwa model penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu proses di luar peradilan formal yang dijalankan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat itu sendiri.

Dalam konsep keadilan restoratif, penanganan kejahatan atau tindak pidana bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian (baik bagi korban maupun

masyarakat luas) harus dipulihkan, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun yang diderita oleh masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan anggota masyarakat sangat penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan mereka.

Pemberian penghargaan dan penghormatan kepada korban dan/atau keluarganya serta masyarakat dapat dilakukan dengan mewajibkan pelaku dan/atau keluarganya untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan. Pemulihan ini dapat berupa ganti rugi, pekerjaan sosial, atau melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati oleh semua pihak dalam pertemuan yang diadakan.

Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dan/atau keluarganya dan masyarakat dengan mewajibkan pelaku dan/atau keluarganya melakukan pemulihan kembali atas akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya dapat berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.

Menurut Van Ness<sup>182</sup> Van Ness mengajukan beberapa model pendekatan sebagai alternatif untuk menempatkan dan memposisikan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>182</sup> Daniel W. Van Ness, 2005, *Restorative Justice and International Human Rights, Restorative Justice*, International Perspektif . page. 7.

Sistem Terpadu (Unified System): Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum, Christie menyatakan bahwa negara telah mengambil alih konflik dari para pihak yang bersengketa. Pendekatan ini menawarkan pandangan bahwa keadilan restoratif dapat menggantikan peradilan pidana dengan mengembalikan konflik kepada pemiliknya yang sah. Pendekatan ini memerlukan metode yang berbeda untuk mengelola proses keadilan, memungkinkan korban dan pelaku menentukan hasil penyelesaian konflik mereka sendiri, dan negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik tersebut. Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana tradisional.

Sistem Jalur Ganda (Dual Track System) Model ini memungkinkan keadilan restoratif menjadi alternatif yang berjalan berdampingan dengan sistem peradilan pidana yang ada. Dalam model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional berjalan bersama-sama, di mana para pihak dapat menentukan jalur proses dari kasus tertentu. Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak tercapai (dengan konsensus dari semua pihak yang berkepentingan), maka sistem pengadilan pidana tetap tersedia. Dalam hal ini, pendekatan restoratif ditempatkan sebagai pilihan utama, sementara lembaga formal berperan sebagai unsur pendukung.

Sistem Pengaman (Safeguard System) Model ini dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restoratif, di mana program-program restoratif menjadi sarana utama untuk menyelesaikan masalah tindak pidana. Ini berarti akan terjadi perubahan

besar dari sistem peradilan pidana tradisional menuju sistem keadilan restoratif. Namun, kasus-kasus tertentu yang dianggap tidak cocok untuk proses restoratif tetap akan ditangani oleh sistem peradilan pidana kontemporer. Sistem Hibrida (Hybrid System) Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah dilakukan dalam sistem peradilan pidana tradisional. Setelah itu, dalam proses penentuan sanksi, pendekatan restoratif digunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem hibrida, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian normatif dari sistem peradilan.

Praktik-praktik restoratif telah lama ada dalam budaya Indonesia, seperti yang dipraktikkan di Sumatera Barat, meskipun awalnya hanya dilakukan oleh kalangan elit masyarakat. Pendekatan restoratif ini mengandung beberapa pandangan umum, yaitu: a) Tujuan keadilan diartikan sebagai pemulihan kondisi dan penggantian kerugian korban. Pemulihan dan ganti rugi ini merupakan bagian dari upaya perbaikan menyeluruh terhadap hubungan yang rusak, termasuk pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang lagi. b) Tindak pidana tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum terhadap negara, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak hubungan antar individu, individu dengan masyarakat, dan antar masyarakat. c) Tindak pidana menyebabkan kerugian bagi korban yang perlu dipulihkan. d) Beban pembuktian dan penyelesaian tindak pidana bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga individu dan masyarakat. e)

Penyelesaian tindak pidana harus dilakukan secara adil dan seimbang melalui forum diskusi dan dialog yang membangun antara pihak-pihak terkait, terutama korban dan pelaku yang menunjukkan penyesalan, serta keluarga mereka. f) Proses pemulihan bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan mencegah tindak pidana melalui serangkaian pertemuan antara keluarga, masyarakat, dan wakil pemerintah, yang disesuaikan dengan kompleksitas masalah dan solusi praktis lainnya. Pertemuan ini diperlukan untuk membuat keputusan bersama dan memastikan proses berjalan aman, saling menghormati, dan membantu pihak-pihak terkait menghadapi isu-isu kritis. Pertemuan ini juga bertujuan mencari solusi pasca tindak pidana, termasuk memastikan kesejahteraan atau kepuasan material korban, memberikan dukungan emosional, menyelesaikan konflik antara korban dan pelaku, serta memecahkan pertentangan antara anggota keluarga atau masyarakat. Proses ini juga memberi kesempatan pelaku untuk menghapus rasa bersalah melalui permintaan maaf dan penggantian kerugian. g) Proses pemulihan juga mencakup penanganan alasan atau penyebab kejahatan, membuat rencana rehabilitasi, dan perjanjian antara keluarga dan masyarakat yang hadir berdasarkan sistem dukungan bagi pelaku kejahatan, untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana tersebut. h) Pemerintah berperan dalam memelihara ketertiban umum, sedangkan masyarakat berperan dalam menciptakan dan memelihara perdamaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perkara pidana menggunakan prinsip keadilan restoratif, khususnya melalui mediasi penal, dinilai sangat penting dalam penegakan hukum, meskipun sebelumnya mungkin menyimpang dari prosedur hukum yang ada. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam bentuk mediasi penal sebaiknya diatur secara tegas dalam sistem hukum yang berlaku. Penting juga untuk disadari bahwa penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif melalui mediasi penal tidak terlepas dari cita-cita hukum dan asas-asas hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum, yaitu keadilan, serta asas hukum dalam proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Oleh karena itu, penerapan konsep penyelesaian perkara pidana dengan jalur damai atau mediasi penal harus dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sambil tetap mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Namun, penerapan konsep penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi penal belum dapat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya aparat penegak hukum yang belum menyadari pentingnya penyelesaian perkara dengan jalur damai atau mediasi penal, serta kurangnya pemahaman tentang konsep dan implementasi penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Kedua konsep tersebut, yaitu keadilan restoratif dan mediasi penal, masih relatif baru dalam penegakan hukum pidana.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal memiliki beberapa keunggulan. Kelebihan tersebut antara lain dapat mencegah seseorang masuk ke lembaga pemasyarakatan, menghindari stigmatisasi sebagai terpidana, menghemat biaya negara, memulihkan kerugian korban dan masyarakat, menjaga hubungan sosial, dan mencapai tujuan pemidanaan seperti efek jera dan pencegahan.

Implementasi keadilan restoratif antara korban dan pelaku dilakukan dengan mengadakan pertemuan yang melibatkan korban, pelaku, dan keluarga mereka. Semua pihak diberi kesempatan untuk menceritakan dampak dari kejahatan yang terjadi dan mengusulkan solusi atau rencana aksi. Setelah mendengar pendapat dari pihak lain, pelaku dan keluarganya diberikan kesempatan untuk mengusulkan solusi akhir yang dapat disepakati oleh semua pihak yang hadir.

Mantan Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa hambatan dalam mencapai perdamaian antara korban dan pelaku seringkali berasal dari sikap penegak hukum yang sangat formalistis. Mereka berpendapat bahwa proses hukum harus tetap berjalan meskipun telah terjadi perdamaian, dan sikap melawan hukum tidak dapat dihapuskan hanya dengan perdamaian. Padahal, tujuan penegakan hukum adalah mencapai ketertiban, kedamaian, dan ketentraman dalam masyarakat yang harmonis dan adil, bukan sekadar menerapkan hukum secara kaku<sup>183</sup>

---

<sup>183</sup> Agus Andrianto et. Al., 2024, “*Restorative Justice dalam Perspektif Kepolisian*”, Rajawali Pers, Depok, hlm.18.

Di dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:<sup>184</sup>

1. Ketersediaan semua pihak. Semua pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau peristiwa yang merugikan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat (jika relevan), harus setuju untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif. Keterlibatan mereka harus bersifat sukarela dan berdasarkan kesadaran untuk mencari solusi dan rekonsiliasi.
2. Rasa aman dan Bebas paksaan. Semua pihak harus merasa aman selama proses keadilan restoratif dan tidak boleh ada paksaan untuk berpartisipasi. Keterlibatan harus didasarkan pada kehendak bebas dan tanpa tekanan dari pihak lain.
3. Prosedur yang adil dan tentram. Proses keadilan restoratif harus dijalankan dengan prosedur yang adil dan transparan. Setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendengar, serta memberikan pandangan mereka tentang peristiwa yang terjadi.
4. Pembimbing yang terlatih. Para mediator, fasilitator, atau pembimbing yang mengawasi proses keadilan restoratif harus memiliki pelatihan dan keterampilan khusus dalam pendekatan restoratif. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.
5. Fokus pada pertanggungjawaban dan pemulihan. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal.
6. Perlindungan Hak korban. Hak-hak korban harus tetap dihormati dan dilindungi selama proses keadilan restoratif. Mereka harus merasa didengar dan dihormati dalam mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka.
7. Penanganan kasus tertentu. Tidak semua kasus kriminal cocok untuk dilakukan keadilan restoratif. Pendekatan ini lebih sesuai untuk kasus-kasus dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah, di mana pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku dianggap mungkin.
8. Kerja sama dengan sistem peradilan pidana konvensional. Keadilan restoratif dapat menjadi alternatif atau pelengkap dari sistem peradilan pidana tradisional. Dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan dapat

---

<sup>184</sup> *Ibid.*

merujuk kasus ke proses restoratif atau menggabungkan elemen restoratif dalam hukuman yang ditetapkan.

Syahri dalam tulisannya yang berjudul “Penerapan Hukum Deteksi Tanpa Kewarganegaraan (*stateless*) yang ditahan lebih dari 10 (sepuluh) Tahun di rumah deteksi imigrasi Jakarta”<sup>185</sup> mengatakan keadilan restoratif adalah model penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan pemulihan hak korban. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan prinsip keadilan restoratif, karena selama ini dipidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan.

Adapun ciri-ciri peradilan restoratif menurut Muladi:<sup>186</sup>

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang.
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penuntutan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban pelaku didorong untuk bertanggung jawab.


---

<sup>185</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>186</sup> *Ibid*, hlm. 60.

9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi.
11. Stigma dapat dihapuskan melalui tindakan restoratif.  
Mekanisme Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Oleh Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang dibangun peneliti dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Mekanisme Penyidikan dalam Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sumber, Data Sekunder, 2024

Penjelasan gambar:

1. Pelapor/masyarakat dapat mengadukan/melaporkan setiap permasalahan yang dihadapi ke pihak Kepolisian atau peristiwa ditemukan langsung oleh petugas di lapangan.

2. Pengaduan/laporan/temuan diterima pada unit Sentra Pelayanan Terpadu (SPKT) di tingkat Mabes/Polda/Polres, untuk kemudian dianalisis jenis perkara yang dilaporkan/ diadukan atau ditemukan tersebut.
3. Perkara diserahkan kepada tim penyelidik untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi apakah merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana.
4. Apabila perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana (*non penal*) maka perkara tersebut diberikan pilihan kepada pelapor / pengadu apakah menuntut secara langsung sesuai dengan kompetensi peradilanannya, atau diserahkan ke FKPM untuk dilakukan mediasi dan musyawarah guna penyelesaian damai. Dalam perkara non-penal pihak kepolisian dapat memberdayakan Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli untuk melaksanakan mediasi non-penal bersama-sama dengan FKPM.
5. Apabila perkara tersebut adalah tindak pidana maka diserahkan kepada penyelidik pada masing-masing direktorat sesuai dengan bidangnya:
  - a. Direktorat reserse kriminal umum, untuk perkara-perkara umum yang diatur dalam KUHP.
  - b. Direktorat reserse kriminal khusus, untuk perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang diluar KUHP.

- c. Direktorat narkotika dan obat-obatan, untuk perkara-perkara terkait narkotika.
  - d. Direktorat Lalu lintas, untuk perkara-perkara yang diatur dalam Undang-Undang KUHP khususnya dalam perkara pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas (Pasal 359 dan 360).
  - e. Direktorat Polair, untuk perkara-perkara yang diatur dalam Undang-Undang KUHP maupun diluar Undang-Undang KUHP.
6. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti dari fakta-fakta peristiwa pidana yang dengan bukti ini, membuat kesimpulan tentang:
- a. Duduk perkara (posisi kasus).
  - b. Pelaku (tersangka).
  - c. Korban.
  - d. Pihak-pihak lain yang terkena imbas atau dampak dari peristiwa tersebut.
  - e. Nilai kerugian materiel yang proporsional yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.
7. Manakala dalam penyidikan tindak pidana, pihak korban atau para pihak menghendaki dilakukannya mediasi dan penyelesaian damai, penyidik menunjuk mediator kepolisian khusus yang bersertifikat, untuk memediasi antar pihak.
8. Hasil kesepakatan para pihak dituangkan dalam berkas perkara, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk diajukan ke persidangan.

9. Persidangan singkat untuk memutus perkara tersebut sesuai hasil kesepakatan yang diperiksa oleh hakim tunggal.
10. Jika dalam kesepakatan memuat sanksi penjara atau kurungan, selanjutnya jaksa melakukan eksekusi ke lembaga pemasyarakatan.
11. Jika kesepakatan tidak memuat sanksi penjara atau kurungan, tetapi denda atau tindakan lain, jaksa melakukan eksekusi dengan atau tanpa penyitaan.

Penerapan mekanisme prinsip keadilan restoratif dari sudut pandang sistem, seharusnya tetap dirumuskan sebagai suatu pendekatan yang mekanismenya tetap dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagai legitimasi pengukuhannya. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan penal dan kebijakan non-penal.

### **3.2.2. Kebijakan Penal Melalui Fungsi Penegakan Hukum (Penyelidikan dan Penyidikan)**

Kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum berupa penerapan hukum pidana diemban oleh fungsi penegakan hukum yang dalam prosesnya diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tahap yaitu: a). tahap penyelidikan dan b). tahap penyidikan.

M.Faal berpendapat bahwa tugas, fungsi dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni: 1) selaku alat negara penegak hukum



berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan: a) melaksanakan penindakan / represif terhadap setiap pelanggaran hukum; b) menjaga tegaknya hukum agar tidak terjadi pelanggaran hukum; c) memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujud kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding Citizens*); 2) mengayomi dan melindungi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui: a) melindungi masyarakat pribadi, maupun harta bendanya dengan patroli, penjagaan atau pengawalan; b) memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian; c) mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya melalui upaya-upaya sistem keamanan swakarsa; 3) membimbing masyarakat agar terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui: a) memberi penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional; b) penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan swakarsa; c) dan kegiatan lain yang bersifat mendorong masyarakat guna terciptanya Kamtibmas<sup>187</sup>.

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan baik melalui *penal* maupun *non-penal*. Tugas dan wewenang ini biasanya juga dilengkapi dengan wewenang diskresi kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>187</sup> M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian) PT. Pradnya Paramita*, Jakarta, hlm.72.

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) berupa tindakan penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c) harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya; d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; e) menghormati hak asasi manusia. Pasal 18 ayat (1) untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam konsep penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada dasarnya adalah konstruksi untuk mengawal proses keadilan restoratif antar pihak. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penerapan keadilan restoratif dengan melakukan diantaranya<sup>188</sup>:

1. Mengkonstruksi perkara pidana yang terjadi, sehingga jelas duduk perkaranya, serta peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
2. Menentukan siapa pelaku atau tersangka dalam perkara tersebut, bagaimana perbuatan yang dilakukan serta hubungannya dengan kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan.
3. Merumuskan secara proporsional kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka dalam peristiwa pidana tersebut.
4. Merumuskan siapa yang menjadi korban, berapa kerugian yang menjadi haknya, serta berapa nilai ganti rugi yang harus diberikan untuk mengembalikan kerugian dan kerusakan.

---

<sup>188</sup> Sukardi, 2020, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 136.

5. Menghitung kerusakan dan kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku, bagaimana hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan dalam masyarakat.
6. Mengidentifikasi anggota masyarakat yang berkompeten untuk dilibatkan dalam proses mediasi dengan korban dan pelaku.
7. Menyiapkan forum mediasi dan konferensi antar pihak.
8. Menjadi mediator dalam proses mediasi atau konferensi antara korban, pelaku, dan masyarakat, memberikan kriteria mengenai posisi kasusnya, dan menawarkan solusi-solusi dalam penyelesaiannya.
9. Menyiapkan segala administrasi yang terkait dengan penyelesaian masalah antar pihak.
10. Menyiapkan langkah-langkah strategis mengenai penyelesaian masalah, hingga ke tahap eksekusi.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dengan konsep penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada dasarnya harus melalui tahapan-tahapan dalam *criminal justice system* sehingga konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini dapat berjalan secara ilmiah, memberikan keadilan dan kepastian hukum pada semua pihak.

#### 1. Tahap Penyelidikan

##### a. Pengertian penyelidikan

Penyelidikan sebagai subfungsi Untuk mencegah atau menghindari tuntutan hukum terhadap penyidik terkait tindakan mereka selama penyidikan, pelaksanaan penyidikan menurut KUHAP harus dilakukan sebelum tindakan-tindakan lainnya.

Agar dapat memperoleh informasi, data, atau fakta yang diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan penyidikan secara menyeluruh, perlu dilakukan penyelidikan

yang efektif dan efisien. Penyelidikan ini harus mampu mengungkap peristiwa tindak pidana yang telah terjadi, sedang berlangsung, atau yang akan segera terjadi.

Pengertian penyelidikan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.”.

Jaringan informasi adalah jaringan yang dibentuk oleh penyelidik yang terdiri dari orang-orang tertentu (yang dapat dipercaya) untuk dapat mencari, mengumpulkan, dan memberikan informasi / data tentang segala sesuatu yang diinginkan oleh penyelidik.

Penyelidikan dalam prinsip keadilan restoratif diperlukan untuk mengungkapkan fakta-fakta mengenai jenis perkara yang terjadi, baik yang dilaporkan, diadukan, maupun yang ditemukan langsung oleh petugas di lapangan.

Proses penyelidikan bertujuan untuk membuat terang suatu perkara, apakah merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana. jika suatu perbuatan bukan

merupakan tindak pidana (perkara perdata, tata usaha negara, adat, agama, dan sebagainya) maka perkara tersebut diserahkan kepada pelapor / pengadu atau korbannya. Apakah berkenan perkaranya diselesaikan melalui Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM) atau tidak.

Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM) didesain khusus memiliki lembaga mediasi/konferensi dalam bentuk *restorative circle*, yang memiliki prosedur khusus dengan mengadopsi prinsip-prinsip *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Hasil penyelesaian melalui forum ini dapat dimintakan penetapan hakim untuk memberikan legitimasi/kekuatan hukum untuk melakukan eksekusi apabila salah satu pihak wanprestasi. Jika hasil penyelidikan menunjukkan bahwa perkara yang ditangani merupakan perkara pidana, penyelidik segera menyampaikan laporan kepada penyidik disertai dengan konstruksi awal duduk perkaranya.<sup>189</sup>

b. Kewenangan Penyelidik pada tahap penyelidikan

Pengertian penyelidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 4 berbunyi: “Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

---

<sup>189</sup> Sukardi, *Op.Cit.*, hlm.110.

Kewenangan penyidik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2). Adapun bunyi Pasal 5 Ayat (1) yaitu:

- 1). Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4:
  - a). Karena kuwajibannya mempunyai wewenang:
    - (1). Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
    - (2). Mencari keterangan dan barang bukti.
    - (3). Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
    - (4). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  - b). Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    - (1). Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
    - (2). Pemeriksaan dan penyitaan surat.
    - (3). Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
    - (4). Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- 2). Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

c. Penghentian Penyelidikan

Gambaran tentang prosedur dan proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap perkara-perkara pidana yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat, memberikan pemahaman bahwa, untuk menentukan suatu perkara sebagai suatu peristiwa tindak pidana saja sangat rumit dan sulit prosedur penyelidikannya. Melalui berbagai *research*

(penyelidikan) terhadap fakta-fakta dan informasi yang akurat, dan konkret, dengan metode penelusuran yang ilmiah.

Sebelum sampai pada tahap penerapan prinsip keadilan restoratif pada tahap penyelidikan ini, maka berbagai parameter metode penyelidikan harus dilalui untuk menentukan jenis perkara yang dilaporkan. Hal ini untuk menentukan kompetensi sistem peradilan yang berwenang untuk mengadili nantinya. Jika perkaranya merupakan perkara pidana, perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyelidikan untuk selanjutnya diproses pada sistem peradilan pidana, jika perkaranya bukan merupakan tindak pidana (perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, dan sebagainya) maka diserahkan kepada pelapor atau pengadu, apakah perkaranya akan didaftarkan gugatannya langsung ke pengadilan negeri, atau menginginkan untuk dimediasi di kepolisian melalui forum-forum mediasi yang difasilitasi oleh mediator-mediator profesional di kepolisian.

Jika perkara tersebut merupakan perkara pidana dan kedua pihak menginginkan untuk dimediasi pada tahap penyelidikan tindak pidana maka dibentuk forum mediasi (konversi) antar pihak yang difasilitasi oleh penyidik sebagai mediator. Akan tetapi, proses mediasi ini tidak mengambil proses pengumpulan bukti-bukti dan penyelidikan, untuk menentukan pelaku dan korban dalam perkara tersebut, dan untuk

mengkontruksi duduk perkaranya sehingga keputusan yang diambil dalam kesepakatan nantinya benar-benar merupakan keputusan yang memberikan keadilan semua pihak, dan tidak merugikan pihak manapun.

## 2. Tahap Penyidikan

### a. Pengertian penyidik

Polisi dalam tugas penegakan hukum diberi kewenangan sebagai penyidik, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kejahatan. Polisi dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik selalu berusaha bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan bertindak secara profesional.<sup>190</sup> Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu sebagai berikut:

#### 1). Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

---

<sup>190</sup> Adriyanto S. Kader, 2014 “Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 2, Tahun 2014, hlm. 1.



- 2). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Rumusan Pasal 6 ayat (2) KUHAP, ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam penjelasan itu dikatakan bahwa kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu, diselaraskan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim pengadilan umum.<sup>191</sup>

Mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan pada Pasal 6 KUHAP. Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik:

- 1). Pejabat Penyidik Polri

Rumusan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah "pejabat Polisi Negara". Segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi Kepolisian. Seorang pejabat Kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik,

---

<sup>191</sup>*Ibid*, hlm. 80 – 81.

harus memenuhi "syarat kepangkatan" sebagaimana hal itu ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Syarat kepangkatan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Syarat kepangkatan pejabat penyidik, dapat dilihat dalam uraian berikut:

a). Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat "penyidik penuh", harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

- (1). Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- (2). Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- (3). Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.<sup>192</sup>

b). Penyidik Pembantu

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai "penyidik pembantu" diatur pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:<sup>193</sup>

---

<sup>192</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111.

<sup>193</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

- (1). Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- (2). Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- (3). Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Penyidik pembantu bukan mesti terdiri dari anggota Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan pegawai sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu.

## 2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang, diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf (b), yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Jadi di samping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan.<sup>194</sup>

### b. Kewenangan Penyidik pada tahap penyidikan

---

<sup>194</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan itu dapat meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan alat-alat bukti, penggeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana Penghentian Penyidikan.<sup>195</sup>

Pengertian penyidikan dalam KUHAP adalah segala tindakan untuk mengumpulkan alat bukti agar terang tindak pidana yang dilakukan dan menemukan tersangka. Beranjak dari pengertian penyidikan seperti ini, maka penyidikan mempunyai kewenangan yang sangat luas dan bahkan kewenangan tersebut dapat melanggar hak asasi orang lain. Tetapi selama kewenangan tersebut bersumber pada suatu aturan hukum

---

<sup>195</sup> Angger Sigit Pramukti, dan Fuady Primaharsya, 2000, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Cet. I, Pustaka Yustisi, Yogyakarta, hlm. 76.

tertulis atau suatu undang-undang maka dapat sah dilakukan atau diterapkan oleh penyidik.<sup>196</sup>

Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penindakan. Tahap penindakan adalah tahap penyidikan di mana dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Tahap ini dilaksanakan setelah yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan pelanggaran hak-hak asasi seseorang yang bertanggungjawab terhadap terjadinya tindak pidana.<sup>197</sup>

Dikemukakan oleh Yahya Harahap, bahwa kedudukan dan wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagai berikut:

---

<sup>196</sup> Riza Alifianto Kurniawan, 2008, "*Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47, Nomor 2, diperoleh dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15604>, hlm. 114.

<sup>197</sup> Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 49.

- 1). Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah: (1) "koordinasi" penyidik Polri dan (2) di bawah "pengawasan" penyidik Polri.
- 2). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri "memberikan petunjuk" kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
- 3). Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus "melaporkan" kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada Penuntut Umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- 4). Apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada Penuntut Umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil "melalui penyidik Polri" (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).
- 5). Apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri,

penghentian itu harus "diberitahukan" kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).<sup>198</sup>

Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan kewenangan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 7 KUHAP sebagai berikut:

- 1). Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a). menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b). melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c). menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d). melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e). melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f). mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g). memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h). mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i). mengadakan penghentian penyidikan;
  - j). mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  
- 2). Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi

---

<sup>198</sup> M. Yahya Harahap, 2005. *Op. Cit*, hlm. 113-114.

dan pengawasan penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- 3). Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku

Dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, untuk mengetahui secara umum wewenang pejabat penyidik dan penyidik pembantu, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum pada pasal tersebut. Apa yang menjadi wewenang penyidik pembantu meliputi seluruh wewenang yang dimiliki pejabat penyidik, kecuali “penahanan”. Penyidik pembantu dalam melakukan tindakan penahanan harus lebih dulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik sebagaimana ditegaskan pada Pasal 11 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut pada Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”. Berarti pada diri pejabat pembantu tidak dengan sendirinya menurut hukum mempunyai wewenang melakukan penahanan. Namun, kalau bunyi Pasal 11 ayat (1) KUHAP diperhatikan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelimpahan dari penyidik kepada penyidik pembantu adalah merupakan “kewajiban”. Pejabat penyidik



“wajib” melimpahkan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu.<sup>199</sup>

Secara umum wewenang yang dimiliki penyidik dan penyidik pembantu dideskripsikan secara “limitatif” atau “enumeratif” pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Namun sebelum sampai pada uraian tersebut perlu diingatkan kembali ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, yang menjelaskan bahwa wewenang yang disebut pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP tidak meliputi wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil. Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas mereka. Itu sebabnya Pasal 7 ayat (1) KUHAP pada kalimat pertama dengan tegas menyebut bahwa wewenang yang diperinci itu adalah wewenang yang dimiliki penyidik yang disebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu penyidik Polri.

Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam pembicaraan wewenang penyidik, adalah cara pendekatan Pasal 7 ayat (1) KUHAP melimpahkan wewenang kepada pejabat penyidik atau penyidik pembantu. Pelimpahan atau pemberian wewenang tersebut kepada penyidik, tidak semata-mata dilihat dari segi kedudukan dan fungsi penyidik, tetapi dititikberatkan pada dasar “kewajiban”. Dasar pemberian wewenang, demi untuk

---

<sup>199</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

mengemban kewajiban mempertahankan hukum dan kepentingan ketertiban masyarakat dengan kepentingan perlindungan tersangka. Jadi, pemberian wewenang pada penyidik adalah karena “kewajiban” mengemban tugas tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban. Hal ini perlu disadari oleh pejabat penyidik, supaya dapat dengan tepat dan wajar mendudukan hakikat wewenang ini dalam proporsi yang sebenarnya, agar tidak terjerumus kepada orientasi kekuasaan yang menjurus kepada kecongkakan kekuasaan.<sup>200</sup>

c. Penghentian Penyidikan

Kepolisian merupakan lembaga subsistem dalam sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan pertama dan utama. Tugas Polisi dalam rangkaian sistem peradilan pidana adalah melakukan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP).<sup>201</sup> Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri "tertentu" yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti: serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tadi membuat atau

---

<sup>200</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

<sup>201</sup> Agus Raharjo dan Angkasa, “*Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 3, September 2011, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 391.

menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Kalau pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan "sesuatu" peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Berdasarkan penjelasan tersebut hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Sebab antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisiguna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut.<sup>202</sup>

Pada KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan

---

<sup>202</sup> Sabda S. Rumondor, 2017, "*Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana*", Jurnal Lex Privatum, Volume V, Nomor 2, hlm. 124.

syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.<sup>203</sup>

KUHAP tidak memuat syarat-syarat penghentian penyidikan yang didasarkan karena adanya suatu perdamaian. Namun demikian, perkembangan hukum pidana yang diselaraskan dengan dinamika masyarakat memunculkan suatu konsep hukum yang fokus kepada kepentingan korban dan masyarakat yaitu keadilan restoratif. Walaupun sebenarnya dalam konteks peradilan pidana terdapat suatu asas hukum umum yang diakui dalam praktik peradilan pidana yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengolahan asas hukum tersebut, sangat bergantung dengan keputusan Penyidik Polri dalam menggunakan konsep hukum berupa diskresi dalam suatu proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena, dalam menjalankan fungsi Kepolisian yaitu penegakan hukum (vide Pasal 2 UU No. 2/2002), seorang Penyidik Polri merupakan otoritas publik yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu penemuan hukum yang diwujudkan dalam bentuk keputusan yaitu apakah melanjutkan proses penyidikan

---

<sup>203</sup> Rr. Dijan Widijowati, Restu Adhie Charisma, 2020, "*Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana (Termination Of Investigations For Ordinary Delices Or Reports Based On Restorative Justice In The Criminal Jurisdiction Sistem)*", National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, hlm. 1079.

ataukah menghentikan penyidikan berdasarkan fakta konkret dan norma hukum.

Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Oleh karena itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>204</sup>

Pada sistem peradilan pidana, penghentian penyidikan sebagai suatu konsep hukum dalam KUHAP tidak ditemukan. Namun, sebagai suatu konsep hukum, penghentian penyidikan merupakan wewenang yang dimiliki oleh pejabat Polri yang memiliki fungsi Kepolisian berupa penegakan hukum yaitu Penyidik Polri (vide Pasal 7 ayat (1) huruf I KUHAP). Sehingga, sebagai suatu wewenang yang merupakan bagian dari kewenangan, KUHAP telah memberikan ruang lingkup terhadap kegiatan penghentian penyidikan secara terbatas. Penghentian penyidikan sebagai suatu kegiatan, kegiatan yang dimaksud adalah suatu penilaian terhadap suatu perkara pidana yang

---

<sup>204</sup> *Ibid.*, hlm. 1080

berasal dari aduan ataupun laporan berkaitan dengan suatu pertanyaan yaitu “apakah suatu perkara dapat dinyatakan lengkap atau tidak?” Maka, proses penilaian tersebut hanya dibatasi kepada syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP membatasi proses penilaian hanya kepada 3 (tiga) kondisi yaitu:

- 1). karena tidak terdapat cukup bukti; atau
- 2). peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
- 3). penyidikan dihentikan demi hukum<sup>205</sup>

Undang-undang telah menetapkan secara terbatas alasan-alasan yang dapat digunakan oleh penyidik sebagai dasar untuk menghentikan penyidikan. Penetapan alasan-alasan ini penting untuk menghindari kecenderungan negatif pada penyidik. Dengan adanya penetapan ini, undang-undang berharap agar dalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengikuti alasan-alasan yang telah ditentukan. Penyidik tidak dapat menghentikan penyidikan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta hal ini juga memberikan dasar acuan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas legalitas penghentian penyidikan tersebut. Selain itu, bagi proses praperadilan, penetapan alasan-alasan penghentian ini menjadi landasan dalam pemeriksaan di sidang

---

<sup>205</sup> *Ibid.*, hlm. 1081

praperadilan, jika ada permintaan untuk memeriksa keabsahan penghentian penyidikan tersebut<sup>206</sup>

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yaitu penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Menurut Yahya Harahap barangkali rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ini, antara lain:

- 1). Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat, dan berbiaya rendah, serta untuk memastikan kepastian hukum dalam masyarakat, jika penyidik menyimpulkan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di pengadilan, tidak perlu berlarut-larut dalam menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik jika penyidik secara resmi menyatakan penghentian penyidikan, agar kepastian hukum segera tercipta, baik bagi penyidik sendiri, terutama bagi tersangka dan masyarakat.
- 2). Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi

---

<sup>206</sup> Sabda S. Rumondor, *Op. Cit.*, hlm. 125.

ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.<sup>207</sup>

Alasan penghentian penyidikan yang disebut pada rumusan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, terdiri dari:

- 1). Tidak diperoleh bukti yang cukup
  - a). Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan.
  - b). Penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut. Apabila ternyata dikemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi.<sup>208</sup>
- 2). Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

Jika hasil penyidikan dan pemeriksaan menunjukkan bahwa apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan pelanggaran atau kejahatan, penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Secara tegas, jika tuduhan tersebut bukan merupakan kejahatan atau

---

<sup>207</sup> M. Yahya Harahap, 2005. *Op. Cit.*, hlm. 150.

<sup>208</sup> *Ibid.*, hlm. 151.



pelanggaran pidana yang termasuk dalam kompetensi peradilan umum, dan tidak diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam wewenang peradilan umum, maka penyidikan tersebut beralasan untuk dihentikan<sup>209</sup>

- 3). Penghentian penyidikan demi hukum
  - a). Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya
  - b). Sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 77, Pasal 78, dan seterusnya, antara lain:
    - (1). *Nebis in idem*, seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap perbuatan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh Hakim atau Pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  
  
*Asas Nebis in idem* termasuk salah hak asasi yang harus dilindungi hukum dan sekaligus

---

<sup>209</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindakan yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu peristiwa tindak pidana baik putusan ini berupa pemidanaan, pembebasan ataupun pelepasan tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

- (2). Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)  
Sehubungan dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Oleh karena tersangka meninggal, maka penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum.

(3). Karena kadaluarsa.

Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur pada Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Tenggang waktu kadaluarsa yang disebut pada Pasal 78 KUHP, antara lain:

- (a). Lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan.
- (b). Lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun.
- (c). Lewat tenggang dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun.
- (d). Lewat delapan belas tahun, bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan

hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.

- (e). Atau bagi orang yang pada waktu melaksanakan tindak pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu daluwarsa yang disebut pada poin a) sampai d), dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.

Secara teoritis diskresi kepolisian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 16 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (1) ini lebih berorientasi pada penyederhanaan fungsi kepolisian, sehingga berbeda dengan model keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif (*restorative justice*) bukan sebagai kebijakan diskresi kepolisian, tetapi sebagai sistem dan prosedur penyelesaian hukum yang harus dilalui dalam tahapan proses peradilan pada Sistem Peradilan Pidana (SPP).

### **3.2.3. Kebijakan Non Penal Melalui Fungsi Preemptif Dan Preventif**

Konsep pemolisian komunitas telah dipergunakan secara luas di kalangan organisasi polisi, tetapi konsep tersebut belum dapat memberikan gambaran yang tepat tentang maknanya. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua ciri utama dari kata-kata itu yang dapat diketengahkan yaitu: pertama, kegiatan pemolisian komunitas dapat diartikan sebagai penataan

kembali kegiatan polisi secara *intern* yang lebih diarahkan pada wawasan kemasyarakatan, kedua, kegiatan pemolisian berpendekatan kemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan polisi yang aktif mendorong adanya peran serta masyarakat dan hubungan baik antara polisi dengan masyarakat.<sup>210</sup>

Pemolisian komunitas dianggap revolusioner karena menawarkan resolusi-resolusi baru bagi masalah-masalah sosial yang telah lama ada. Elemen-elemen yang dapat mengangkat *community policing* juga telah ada sejak lama. Pemolisian komunitas juga merupakan sebuah gejala yang mendunia dan berkembang secara konstan.<sup>211</sup>

Konsepsi dari pemolisian yang berorientasi komunitas adalah bukan sesuatu yang baru, dalam konsep ini terhadap personel polisi bermobil sebelum bertugas diperkenalkan untuk melakukan patroli jalan kaki, yang memberikan kepadanya suatu kesempatan kepada mereka mengenal penduduk di mana mereka bekerja. Kontak personal ini menyebabkan hubungan antara petugas polisi dan warga komunitas menjadi akrab, yang pada gilirannya polisi dapat lebih mengenal masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan komunitas. Diharapkan konsep perpolisian komunitas dapat diterapkan oleh fungsi Bhabinkamtibmas dan fungsi patroli dalam mendukung kebijakan non-penal.

Kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan

---

<sup>210</sup> Mohammad Kemal Demawan, 2011, *Pemolisian Komunitas*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.18.

<sup>211</sup> Trojanowics and Bucqueroux, 1998, *Community Policing: How to Get Started*, Second Edition, page.19.

berkepastian hukum dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu: a). kebijakan melalui preemtif yang diemban oleh fungsi Bhabinkamtibmas dan b). kebijakan preventif yang diemban oleh fungsi patroli.

#### 1. Fungsi Preemtif

##### a. Pengertian Bhabinkamtibmas

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Pasal 1 Ayat (4) berbunyi “Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat.” Bhabinkamtibmas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan menjamin terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.

##### b. Kewenangan Bhabinkamtibmas

Adapun kewenangan Bhabinkamtibmas adalah:

- 1). menerima laporan/pengaduan masyarakat
- 2). melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat

- 3). mengawasi, memonitor dan mendatakan ajaran/aliran kepercayaan dalam masyarakat; dan
- 4). membantu fungsi terkait melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

c. Pembinaan masyarakat dan mediasi

Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selalu aktif bersentuhan dengan masyarakat, dalam pelaksanaan tugasnya Bhabinkamtibmas berperan sebagai petugas Polmas di Desa/Kelurahan.

Tugas, wewenang dan peran para Bhabinkamtibmas adalah melakukan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Bintara Pembina Desa dan tokoh masyarakat.

Polda pembinaan karier bagi para Bhabinkamtibmas melalui pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi pembinaan masyarakat yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pembinaan Masyarakat Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri.

Peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas dilakukan melalui kegiatan antara lain seminar, diskusi dan kegiatan melalui kerjasama dengan pihak terkait yang diselenggarakan oleh Korbinmas Baharkam Polri, Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor

Bhabinkamtibmas yang telah diangkat melaksanakan tugas di desa/kelurahan dengan 1 (satu) desa/kelurahan 1 (satu) Bhabinkamtibmas dan dapat disesuaikan dengan kekuatan personel dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan. Para Bhabinkamtibmas dapat ditugaskan lebih dari satu desa/kelurahan di satu Desa/Kelurahan.

Pelaksanaan tugas di desanya para Bhabinkamtibmas dapat berperan sebagai mediator untuk melakukan penyelesaian perkara yang sifatnya terbatas namun manakala sudah masuk ke ranah pidana untuk diserahkan ke fungsi reskrim di Polsek tersebut.

## 2. Fungsi Preventif

### a. Pengertian Petugas Patroli

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli, Pasal 1 Ayat (3) berbunyi Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan



menimbulkan gangguan nyata .yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.

b. Kewenangan Petugas Patroli

Petugas patroli menurut Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Pasal 1 Ayat (4) adalah anggota Polri yang sedang melaksanakan kegiatan patroli. Dalam melaksanakan kegiatan patroli diawali dengan kegiatan Acara Arahan Pimpinan yang selanjutnya disingkat AAP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengendali taktis dan/atau pengendali teknis berupa pemberian arahan kepada seluruh Petugas Patroli sebelum melaksanakan tugas Patroli.

Petugas patroli dalam melaksanakan kegiatan patroli dapat melakukan pemrosesan tindak pidana ringan, tindak pidana ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.

c. Petugas Patroli dalam pencegahan kejahatan dan mediasi

Petugas Patroli dalam melaksanakan tugas patroli dengan tujuan:

- 1). meniadakan kemungkinan adanya niat dan kesempatan dalam rangka mencegah timbulnya gangguan Kamtibmas.
- 2). menghadirkan polisi di tengah-tengah masyarakat.

- 3). memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas serta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas), serta memberikan kemudahan akses pelaporan masyarakat.
  - 4). terwujudnya pemeliharaan Kamtibmas.
  - 5). meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas.
  - 6). memberikan pelayanan masyarakat berupa tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Petugas Patroli dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
  - 7). terwujudnya rasa aman masyarakat.
  - 8). mendorong revitalisasi fungsi Patroli terutama pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) dalam rangka pengisian personel yang lebih menitik-beratkan pada pemenuhan jumlah Petugas Patroli.
3. Mekanisme penanganan tindak pidana ringan dengan keadilan restoratif oleh fungsi preemtif dan fungsi preventif.
- a. Penyelesaian tindak pidana ringan.

Dalam upaya penyelesaian tindak pidana ringan anggota Polri (fungsi pembinaan masyarakat dan samapta) dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk

menyelesaikan tindak pidana ringan (tipiring) baik yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat maupun yang diduga atau ditemukan secara langsung oleh personel Polri (Pasal 11 dan 12 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.) Penerapan keadilan restoratif dimulai dari kesepakatan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan terkait untuk mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Surat permohonan itu dilengkapidengan dokumen lainnya, yaitu 1). Surat pernyataan perdamaian dan 2). Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Namun, dua dokumen tambahan tersebut tidak diperlukan apabila tidak ada korban dalam tindak pidana (Pasal 13).

Setelah menerima surat permohonan tersebut, petugas fungsi permbinaan masyarakat dan Samapta Polri melakukan beberapa langkah, yaitu (Pasal 4):

- 1). Mengundang pihak-pihak berkonflik.
- 2). Memfasilitasi atau memediasi antarpihak.
- 3). Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi, dan
- 4). Mencatat dalam buku register keadilan restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tindak pidana ringan.

b. Penghentian penyeledikan dan penyidikan

Untuk menerapkan keadilan restoratif melalui penghentian penyelidikan dan penyidikan juga dimulai dengan kesepakatan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada (Pasal 15):

- 1). Kepala Badan Reserse Kriminal Polri untuk tingkat Markas Besar Polri.
- 2). Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat Kepolisian Daerah.
- 3). Kepala Kepolisian Resor untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan tersebut perlu dilengkapi dengan dokumen 1). Surat pernyataan perdamaian, dan 2). Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Namun, kedua dokumen tersebut dikecualikan bagi tindak pidana narkoba.

Setelah menerima surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan, penyidik pada kegiatan penyelidikan akan melakukan (Pasal 16):

- 1). Penelitian kelengkapan dokumen.
- 2). Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara.
- 3). Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian kelengkapan dokumen dan hasil klarifikasi terpenuhi. Permohonan persetujuan pelaksanaan gelar perkara khusus diajukan kepada:
  - a). Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri.

- b). Direktur Reserse Kriminal Umum/Direktur Reserse Kriminal Khusus/Direktur Reserse Narkoba, pada tingkat Kepolisian Daerah.
- c). Kepala Kepolisian Resor, pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.

Pelaksanaan gelar perkara khusus dihadiri oleh:

- a). Penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum.
  - b). Pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.
- 4). Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus.
  - 5). Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum.
  - 6). Pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.
  - 7). Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

Setelah menyelesaikan beberapa langkah di atas, penyidik akan melakukan langkah-langkah tambahan, antara lain:

- 1). Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara.
- 2). Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara.
- 3). Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan dan hasil klarifikasi terpenuhi.
- 4). Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus.

- 5). Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum.
- 6). Pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.
- 7). Pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai penyidikan pada jaksa penuntut umum.
- 8). Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

c. Pengawasan

Dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan keadilan restoratif, fungsi pembinaan masyarakat dan samapta Polri diawasi oleh (Pasal 19):

- 1). Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Polri.
- 2). Kepala Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Polri.
- 3). Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah.
- 4). Direktur Samapta Bhayangkara Kepolisian Daerah.
- 5). Kapolres pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.

Pengawasan ini dilaksanakan dengan melibatkan:

- 1). Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, pada tingkat Markas Besar Polri.
- 2). Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah.
- 3). Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor, pada tingkat Resor dan Sektor.

Sekain itu, pengawasan terhadap penghentian penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan melalui gelar perkara khusus. Pengawas ini dilakukan oleh (Pasal 20):

- 1). Biro Pengawas Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri.
- 2). Bagian Pengawas Penyidikan, pada tingkat Kepolisian Daerah.
- 3). Kasat Reskrim pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Dengan demikian fungsi kepolisian berupa fungsi preemtif oleh Bhabinkamtibmas dna fungsi preventif oleh Samapta sangat mendukung dalam penanganan tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif. Dan ini perlu direkonstruksi kembali tentang peran Bhabinkamtibmas dan unit Samapta dalam penanganan tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif (non-penal) pada perundang-undangan yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### 3.3. Aspek Yuridis

Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya terdapat dua golongan norma dalam hukum, yakni norma yang bersifat inferior dan norma yang bersifat superior. Terkait kedua norma tersebut, validitas dari norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarkis berada di atasnya.

Berangkat dari teori Hans Kelsen tersebut, Hans Nawiasky kemudian merincikan bahwa susunan norma hukum tersusun dalam bangunan hukum berbentuk stupa (*stufenformig*) yang terdiri dari bagian-bagian tertentu (*zwischenstufe*). Adapun hierarki bagian tersebut adalah *staatsfundamenta* *lnorm* (norma dasar), *staatsgrundgesetz* (norma yang sifatnya dasar dan luas, dapat tersebar dalam beberapa peraturan), *formellgesetz* (sifatnya konkret dan terperinci), *verordnung* *satzung* (peraturan pelaksana), dan *autonome satzung* (peraturan otonom).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dengan urutan berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.



4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang berbunyi kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya; dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas sebagaimana pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Mahkamah Agung;
5. Mahkamah Konstitusi;
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Komisi Yudisial;
8. Bank Indonesia;

9. Menteri;
10. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
12. Gubernur, bupati/walikota;
13. Kepala desa atau yang setingkat

Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota.

Ada empat prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut.

1. *Lex superiori derogat legi inferiori*: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan.

2. *Lex specialis derogat legi generali*: peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.
3. *Lex posteriori derogat legi priori*: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum.
4. Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.

Pengaturan perundangan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum yang digunakan sesuai hirarki perundang-undangan meliputi: 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2). Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 3). Peraturan Pemerintah, 4). Peraturan Presiden, 5). Peraturan Kepolisian., 6). Peraturan Kapolri.

Secara yuridis, semangat keadilan restoratif tersirat dalam beberapa peraturan perundang – undangan yang ada selama ini antara lain:

Tabel 3.1, Dasar Yuridis tentang Keadilan Restoratif

No	Peraturan Perundang – undangan	Tentang	Pasal (Keterangan)
1.	Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 28B Ayat (2), berbunyi Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

No	Peraturan Perundang – undangan	Tentang	Pasal (Keterangan)
			<p>dan diskriminasi. Pasal 28D Ayat (1), berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.</p>
2.	Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946	Peraturan Hukum Pidana	<p>Pasal 81 KUHP berbunyi: Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluarsa. Pasal 82 Ayat (1) KUHP berbunyi Kewenangan menuntut pelanggaran diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.</p>
3.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981	Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	<p>Pasal 7 Ayat (1) huruf J KUHAP berbunyi: Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab. Pasal 98 Ayat (1) KUHAP berbunyi: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang</p>

No	Peraturan Perundang – undangan	Tentang	Pasal (Keterangan)
			<p>atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.</p> <p>Pasal 109 Ayat (2) KUHAP berbunyi: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan berhenti demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga</p>
4.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	Kepolisian Negara Republik Indonesia	<p>Pasal 13 berbunyi: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum; dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.;</p> <p>Pasal 15 Ayat (1) huruf b berbunyi: “membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.”</p> <p>Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 berbunyi: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”</p> <p>Pasal 18 Ayat (1) berbunyi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara</p>

No	Peraturan Perundang – undangan	Tentang	Pasal (Keterangan)
			Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”
5.	Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012	Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 1 Butir 6, “ <i>Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan</i> ”.
6.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 132 Ayat 1 huruf g yang berbunyi “Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang” yang akan diberlakukan 1 Januari 2026.
7.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009	Kekuasaan Kehakiman	Pasal 5 ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
8.	Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021	Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif	Pasal 1 Butir 3, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku ,keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama,tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

No	Peraturan Perundang – undangan	Tentang	Pasal (Keterangan)
			melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula
9.	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (Perkap)	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pasal 2-3, Peran dan fungsi Bhabinkamtibmas.
10.	Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017	Patroli	Kebijakan <i>Non-Penal</i> / Penanggulangan Kejahatan melalui Pasal 1 butir 3, Patroli sebagai upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.
11.	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020	Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif	Pasal 1 Butir 1, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga / korban dan pihak lain terkait untuk secara bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.
12.	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024	Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	Pasal 1 Butir 1, Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan

Sumber: Data Sekunder, 2024.

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, maka *novelty* (kebaruan) penelitian ini jelas diarahkan untuk rekonstruksi peraturan perundang-undangan yang memuat berbagai norma pengaturan terkait Keadilan Restoratif di Indonesia khususnya yang ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selama ini belum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 belum terdapat pengaturan secara spesifik tentang Keadilan Restoratif, padahal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dengan penguatan penegakan hukum non-penal yang diemban oleh fungsi Preemptif oleh Bhabinkamtibmas dan fungsi preventif oleh fungsi Unit Patroli serta penegakan hukum penal yang diemban oleh penyidik.

Begitupun dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LN Nomor 3209) tidak terdapat ruang untuk penyelesaian perkara-perkara pidana (terutama delik murni) yang menggunakan meja perundingan, mediasi antara korban dan pelaku (penyelesaian damai). Kedua poin ini penting dalam menetapkan dasar dan alasan argumentatif secara yuridis mengapa penelitian disertasi menjadi signifikan untuk dilaksanakan.



### **3.3.1. Analisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Konstitusi Indonesia atau yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945, pada bagian pembukaan Alinea - IV, UUD yakni “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Bagi bangsa dan negara Indonesia, pembaharuan hukum yang dilakukan dalam bidang hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari diakuinya Pancasila, yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV, sebagai dasar negara.<sup>212</sup> Menurut Dardji Darmodihardjo, Pancasila sebagai dasar negara

---

<sup>212</sup> Dardji Darmodiharjo, 1977, *Orientasi Singkat Pancasila*, Penerbit Universitas Brawijaya, Malang hlm. 26.

mempunyai fungsi pokok sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966.<sup>213</sup> Mengenai kedudukan Pancasila tersebut Roeslan Saleh, dengan meminjam istilah yang ditemukan oleh Hans Kelsen, mengatakan bahwa kedudukan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai *Grundnurm*.<sup>214</sup> Meskipun demikian, kedudukan Pancasila sebagai *Grundnurm seperti* yang dimaksud oleh Roeslan Saleh mengandung cakupan lebih luas dibandingkan dengan pendapatnya Hans Kelsen, karena Pancasila tidak saja menjadi *Grundnurm* bagi norma-norma hukum tetapi juga menjadi *Grundnurm* bagi seluruh norma kehidupan bangsa Indonesia, termasuk didalamnya adalah norma etik, moral, dan norma-norma yang lain.<sup>215</sup>

Pancasila harus menjadi dasar bagi pengaturan kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia dan dengan maksud itu harus dituangkan dalam perundang-undangan, termasuk UUD sebagai peraturan perundangan tertinggi.

Pengaturan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilihat pada pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 30 Ayat (4) sebagai tabel dibawah ini:

---

<sup>213</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>214</sup> Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikih, Jakarta, hlm. 31.

<sup>215</sup> *Ibid*, hlm. 31.

Tabel 3.2, Analisa Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat keadilan restoratif.

No	Materi/Pasal (Eksisting)	Pengaturan Keadilan Restoratif
1.	<p>Pasal 28A</p> <p>“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”</p>	<p>Pasal ini tersirat keadilan restoratif bagi setiap warga berupa pemberian hak untuk mempertahankan hidup yang sama satu dengan yang lainnya.</p>
2.	<p>Pasal 28C</p> <p>(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”</p> <p>(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya</p>	<p>Pasal ini tersirat keadilan restoratif berkaitan dengan bagaimana seorang individu sebagai warga negara, warga bangsa memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai hak yang paling mendasar, termasuk juga mendapatkan keadilan dalam hukum (hak dan kewajibannya).</p>
3.	<p>Pasal 28D</p> <p>(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum</p> <p>(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja</p> <p>(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam</p>	<p>Pasal ini tersirat keadilan restoratif bagi setiap orang berupa pengakuan , jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.</p>

<b>No</b>	<b>Materi/Pasal (Eksisting)</b>	<b>Pengaturan Keadilan Restoratif</b>
	<p>pemerintahan (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan</p>	
4.	<p>Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain</p>	<p>Pasal ini tersirat keadilan restoratif bagi setiap orang atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat serta bebas dari penyiksaan maupun memperoleh suaka politik dari negara lain.</p>
5.	<p>Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan</p>	<p>Pasal ini tersirat keadilan restoratif bagi setiap orang untuk kemerdekaan berfikir, persamaan dimuka hukum, perlindungan dari diskriminasi, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia.</p>

No	Materi/Pasal (Eksisting)	Pengaturan Keadilan Restoratif
	<p>terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.</p> <p>(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.</p> <p>(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah</p> <p>(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.</p>	
6.	<p>Pasal 28J</p> <p>(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam</p>	<p>Pasal ini tersirat keadilan restoratif bagi setiap orang untuk selalu menghormati hak asasi manusia orang lain dan penghormatan terhadap moral nilai agama yang ada dimasyarakat.</p>

No	Materi/Pasal (Eksisting)	Pengaturan Keadilan Restoratif
	suatu masyarakat demokratis.	
7.	Pasal 30 (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum	Pasal ini tersirat bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bagian dari sistem peradilan pidana (SPP) bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum, dalam pelaksanaannya dengan menggunakan kebijakan penal dan non-penal melalui pendekatan keadilan restoratif.

Sumber: Data Sekunder. 2024.

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, maka dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 30 Ayat (4) secara tersirat telah mengatur tentang hak-hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara dalam tugasnya berupa perlindungan, pelayanan, menjaga ketertiban dan menegakkan hukum terhadap masyarakat, dalam pelaksanaannya melalui kebijakan politik berupa kebijakan penal dan non-penal. Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut sebagai amanat dan pedoman bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penanggulangan kejahatan guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum melalui keadilan restoratif.

### 3.3.2. Analisis Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum telah diatur dalam Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas yang nantinya akan dilakukan pembaharuan Undang-Undang (rekonstruksi). Adapun fokus penelitian terhadap Undang-Undang tersebut yang akan dilakukan pembaharuan sebanyak 2 (dua) Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Ketentuan Hukum Pidana yang berbunyi, Pasal 81 KUHP berbunyi: *“Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan pra yudisial, menunda daluarsa. Pasal 82 Ayat (1) KUHP berbunyi Kewenangan menuntut pelanggaran diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya”*

Dari bunyi Pasal tersebut untuk keadilan restoratif secara tersirat belum muncul secara tegas, namun semangat keadilan restoratif dapat dilihat dalam Pasal 81 KUHP yang intinya bentuk keadilan restoratif melalui penundaan penuntutan namun hal tersebut belum memberikan rasa kepastian hukum. Pasal 82 Ayat (1) KUHP juga belum

menunjukkan keadilan restoratif karena hak-hak korban belum dikembalikan secara maksimal (tidak diganti rugi) manakala pihak pelaku menjalankan hukuman pidananya.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat ini yang berkaitan dengan keadilan restoratif secara tersirat diatur pada Pasal 7 Ayat (1) huruf J, Pasal 98 Ayat (1), Pasal 109 Ayat (2).

Penjelasan materi/pasal dan pengaturan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai tabel dibawah ini:

Tabel 3.3, Materi dan Pasal serta Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

No	Materi/Pasal (Eksisting)	Pengaturan Keadilan Restoratif
1.	<p><b>Mengadakan tindakan lain.</b> Pasal 7 Ayat (1) huruf J KUHAP berbunyi: <i>Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</i></p>	<p>Pasal 7 ini masuk dalam kewenangan kepolisian dan secara tersirat telah memberikan semangat keadilan restoratif namun tidak secara tegas, pengertian tindakan lain berupa diskresi kepolisian yang maknanya berbeda dengan konsep keadilan restoratif.</p>
2.	<p><b>Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.</b> Pasal 98 Ayat (1) KUHAP berbunyi: <i>“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim</i></p>	<p>Pasal 98 ini secara tersirat telah memberikan semangat keadilan restoratif dimana dalam sidang pidana hakim dapat menggabungkan perkara pidana dengan perkara perdata berupa ganti rugi sepanjang ada permintaan dari pihak korban.</p>



No	Materi/Pasal (Eksisting)	Pengaturan Keadilan Restoratif
	<i>ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”</i>	
3.	<b>Penghentian penyidikan.</b> Pasal 109 Ayat (2) KUHAP berbunyi: <i>“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan berhenti demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.”</i>	Pasal 109 ini masuk dalam kewenangan kepolisian pada tahap proses penyidikan dimana penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan alasan: tidak terdapat cukup alat bukti, bukan tindak pidana, dan berhenti demi hukum. Dalam pasal tersebut keadilan restoratif masih bersifat tersirat dan belum tegas, artinya perlunya penghentian penyidikan dengan alasan untuk keadilan restoratif.

Sumber: Data Sekunder. 2024.

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, maka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 7 Ayat (1), Pasal 98 Ayat (1) dan Pasal 109 Ayat (2) secara tersirat telah mengatur tentang semangat keadilan restoratif mengadakan tindakan lain, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dan penghentian penyidikan.

Namun secara tegas dalam KUHAP belum mengatur terkait keadilan restoratif baik ditahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan dan tahap penjatuhan pidana oleh pengadilan, untuk itu perlunya sebuah pembaharuan dalam KUHAP berupa penambahan materi tentang keadilan restoratif.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini yang berkaitan dengan keadilan restoratif secara tersirat diatur pada Pasal 15 Ayat (1) huruf b, Pasal 16 Ayat (1) huruf l, Pasal 18 Ayat (1). Penjelasan materi/pasal dan pengaturan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Tabel 3.4, Materi dan Pasal serta Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

No	Materi/Pasal (Eksisting)	Pengaturan Keadilan Restoratif
1.	<p><b>Penyelesaian perselisihan warga.</b>            Pasal 15 Ayat (1) huruf b berbunyi: <i>“membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.”</i></p>	<p>Pasal 15 ini secara tersirat telah memberikan semangat keadilan restoratif namun secara tegas belum muncul untuk tindakan kepolisian dalam penyelesaian perselisihan warga melalui keadilan restoratif. Tindakan penyelesaian perselisihan merupakan fungsi kepolisian bidang preemtif dan preventif yang akan diemban oleh fungsi Binmas (Bhabinkamtibmas) dan fungsi Samapta. Untuk fungsi Reskrim adalah penegakan hukum yang diemban oleh penyidik. Kedepan perlunya pembaharuan Undang-Undang dengan melibatkan fungsi preemtif dan preventif Bersama-sama dengan masyarakat dalam penyelesaian masalah melalui keadilan restoratif dan penyidik sebagai penjurur kegiatan keadilan restoratif.</p>
2.	<p><b>Mengadakan tindakan lain.</b>            Pasal 16 Ayat (1) huruf l berbunyi: <i>“Dalam rangka</i></p>	<p>Pasal 16 ini secara tersirat telah memberikan semangat keadilan restoratif dimana namun secara tegas</p>

No	Materi/Pasal (Eksisting)	Pengaturan Keadilan Restoratif
	<p><i>menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”</i></p> <p><i>Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;</i></li> <li><i>b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;</i></li> <li><i>c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;</i></li> <li><i>d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan</i></li> <li><i>e. menghormati hak asasi manusia.</i></li> </ol>	<p>pengertian mengadakan tindakan lain berbeda dengan pengertian konsep keadilan restoratif. Mengadakan tindakan lain di sini arahnya adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan jika memenuhi syarat sebagaimana pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya terkait dengan diskresi kepolisian yang dilakukan oleh penyidik dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan. Untuk itu perlunya pembaharuan Undang-Undang Kepolisian dengan memperjelas tentang pasal keadilan restoratif.</p>
3.	<p><b>Wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Diskresi Kepolisian).</b></p> <p>Pasal 18 Ayat (1) berbunyi: <i>“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”</i></p>	<p>Pasal 18 ayat (1) ini secara tersirat telah memberikan semangat keadilan restoratif namun secara tegas pengertian melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri ini bermakna sebagai bentuk diskresi kepolisian, dan ini berbeda konsep dengan keadilan restoratif. Untuk itu perlunya pembaharuan Undang-Undang Kepolisian dengan memperjelas tentang pasal keadilan restoratif.</p>

Sumber: Data Sekunder. 2024.

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, maka dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini yang berkaitan dengan keadilan restoratif secara tersirat diatur pada Pasal 15 Ayat (1) huruf b, Pasal 16 Ayat (1) huruf l, dan Pasal 18 Ayat (1) telah mengatur tentang semangat keadilan restoratif tentang materi Penyelesaian perselisihan warga, Mengadakan tindakan lain dan Wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Diskresi Kepolisian) yang dapat dilakukan oleh setiap personel anggota kepolisian.

Ada perbedaan makna antara diskresi kepolisian yang ada dalam Undang-Undang Kepolisian dengan konsep keadilan restoratif, secara garis besar diskresi menyangkut pengambilan keputusan dilapangan yang dapat dipertanggungjawabkan sedangkan konsep keadilan restoratif maknanya pemulihan hak bagi korban dan pihak kepolisian tidak terlibat langsung dalam proses keadilan restoratif.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia belum mengatur secara tegas terkait keadilan restoratif dalam kebijakan penanggulangan kejahatan secara penal (penegakan hukum) dan non-penal, untuk itu perlunya sebuah pembaharuan dalam Undang-Undang Kepolisian berupa penambahan materi tentang keadilan restoratif.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas memuat tentang keadilan restoratif yang

tertuang pada Pasal 1 Butir 6, berbunyi “*Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan*”.

Dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara merata. Hal ini disebabkan karena masih dibutuhkannya waktu penyesuaian dengan aturan yang baru berlaku, guna memenuhi kelengkapan fasilitas serta tambahan sumber daya penegak hukum dan tenaga profesional yang terlatih khusus untuk menangani perkara anak.

Konvensi Internasional tentang hak-hak anak telah merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditunjukkan untuk melindungi hak anak, di antaranya penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>216</sup>

Pernyataan tersebut terdapat dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang disahkan secara aklamasi tanggal 20 November Tahun 1989 dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 44. 25, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tanggal 26 Januari Tahun 1990.

---

<sup>216</sup> Gilang Ramadhan Suharto, 2015, “*Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 35.

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam, dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai macam kekerasan terhadap banyak terjadi karena faktor ekonomi, kondisi sosial budaya, dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Kekerasan yang diterima oleh anak, baik dalam keluarga, lingkungan masyarakat, atau sekolah sangat terkait dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memicu terhadap kekerasan terhadap anak dan juga pelanggaran terhadap hak-hak anak.<sup>217</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Angka 7 berbunyi “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana” dan Pasal 5 Ayat (1) berbunyi “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif“ dengan ketentuan penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Tujuan ide diversifikasi adalah untuk menghindari penanganan, untuk menghindari cap jahat/lebel sebagai penjahat untuk meningkatkan keterampilan hidup

---

<sup>217</sup> Usyadat Taufan, Arief Syahrul Alam dan Muhamad Chaidar, 2023, “*Pengaturan restorative Justice Terhadap Pelaku Dankorban Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*”, Jurnal, Vol 1 No 2 Universitas Wiyata Putra, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.143>, hlm. 246.

bagi pelaku, agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya, untuk mencegah pengulangan tindak pidana, untuk mengajukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, program diversifikasi akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan pidana dan Langkah lanjut akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif proses peradilan tersebut.<sup>218</sup>

Konsep diversifikasi tidak sejalan dengan prinsip keadilan restoratif karena mengesampingkan proses formal dan menarik perkara keluar sistem pidana, sedangkan prinsip keadilan restoratif tetap berada dalam sistem peradilan pidana dan prosedur formal tetap digunakan untuk membuktikan secara ilmiah posisi masing-masing pihak.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan diberlakukan mulai dari 1 Januari 2026 di dalamnya terdapat pasal-pasal yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Pasal 54 huruf j terkait pemidanaan yang berbunyi "*pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban*". Pengaturan dan penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*) termuat pada Pasal 132 Ayat (1) huruf g yang berbunyi, "*telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang*".

---

<sup>218</sup> Sukardi, *Op.Cit.* hlm. 178.

Pasal 54 huruf j dan Pasal 132 Ayat (1) huruf g tersebut untuk keadilan restoratif secara tersurat sudah nampak untuk pelaksanaan keadilan restoratif di KUHP baru tersebut, namun tidak menunjukkan kalimat tegas tentang kata keadilan restoratif.

Perbandingan KUHP lama dan KUHP baru dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.5, Perbandingan penerapan keadilan restoratif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

NO	MATERI	UU 1/1946 KETENTUAN HUKUM PIDANA	UU NO 1/2023 KUHP
1	Penundaan penuntutan pidana	Pasal 81 KUHP berbunyi: <i>“Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan pra yudisial, menunda daluarsa.”</i>	-
2	Pemidanaan wajib mempertimbangkan Pemaafan	-	Pasal 54 menjelaskan: terkait pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban sebagaimana diatur dalam Undang – Undang”
3	Hapusnya kewenangan menuntut pelanggaran pidana setelah dibayar maksimum denda.	Pasal 82 Ayat (1) KUHP: <i>berbunyi Kewenangan menuntut pelanggaran diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah</i>	-



NO	MATERI	UU 1/1946 KETENTUAN HUKUM PIDANA	UU NO 1/2023 KUHP
		<i>dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya”</i>	
4	Penyelesaian diluar proses peradilan	-	Pasal 132 Ayat (1) huruf g yang berbunyi: <i>“telah ada penyelesaian di luar proses peradilan”.</i>

Sumber: Data sekunder.

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini telah disahkan dan belum diberlakukan terkait muatan Pasal berkaitan dengan keadilan restoratif lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Ketentuan Hukum Pidana.

### 3.3.3. Analisis Peraturan Pemerintah (PP)

Undang-Undang yang telah digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif sebanyak 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaanya dan operasional Undang-Undang tersebut di atas, telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tabel 3.6, Materi dan Pasal serta Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

No	Materi/Pasal dalam KUHAP	Materi/Pasal dalam PP	Perbandingan Materi KUHAP dan PP
1.	<p><b>Mengadakan tindakan lain.</b> Pasal 7 Ayat (1) huruf J KUHAP berbunyi: <i>Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</i></p>	<p>Pasal 9 Ayat (2) berbunyi: <i>“Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”</i>.</p>	<p>Dalam PP mengatur tentang dampak dari tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yang dilakukan oleh aparat dimana apabila terjadi sakit, cacat akan diberikan ganti kerugian setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- hal ini belum memulihkan terhadap kondisi semula, keadilan restoratif belum terwujud dalam PP.</p>
2.	<p><b>Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.</b> Pasal 98 Ayat (1) KUHAP berbunyi: <i>“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan</i></p>	<p>Pasal 7 <i>(1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap</i> <i>(2) Dalam hal tuntutan</i></p>	<p>Dalam KUHAP Pasal 98 Ayat (1) membahas tentang ganti kerugian terkait penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana. Namun dalam PP tidak mencantumkan ganti kerugian terkait penggabungan perkara</p>

	<p><i>perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”</i></p>	<p><i>ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan padatingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan</i></p>	<p>gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana. Dengan demikian dalam PP belum menunjukkan tentang keadilan restoratif.</p>
3.	<p><b>Penghentian penyidikan.</b> Pasal 109 Ayat (2) KUHAP berbunyi: “<i>Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan berhenti demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.”</i></p>	<p>Penghentian Penyidikan tidak diatur dalam PP.</p>	<p>Dalam PP tidak memuat pengaturan tentang penghentian penyidikan sehingga PP tersebut belum menunjukkan tentang keadilan restoratif.</p>

Sumber: Data Sekunder. 2024.

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tersirat belum mengatur tentang tindak lanjut pasal-pasal yang ada di KUHPA terkait semangat keadilan restoratif.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tabel 3.7, Materi dan Pasal serta Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

No	Materi/Pasal dalam UU Kepolisian	Materi/Pasal dalam PP	Perbandingan Materi UU Kepolisian dan PP
1.	<p><b>Penyelesaian perselisihan warga.</b> Pasal 15 Ayat (1) huruf b berbunyi: <i>“membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.”</i></p>	<p>Penyelesaian perselisihan tidak diatur dalam PP.</p>	<p>Dalam PP tidak memuat pengaturan tentang Penyelesaian perselisihan sehingga PP tersebut belum menunjukkan tentang keadilan restoratif.</p>
2.	<p><b>Mengadakan tindakan lain.</b> Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 berbunyi: <i>“Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”</i></p> <p>Ayat (2) <i>Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat</i></p>	<p>Mengadakan tindakan lain tidak diatur dalam PP.</p>	<p>Dalam PP tidak memuat pengaturan tentang Wewenang dapat bertindak menurut penilaian sendiri (diskresi Kepolisian) sehingga PP tersebut belum menunjukkan tentang keadilan restoratif.</p>

	<p>(1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :</p> <p>a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;</p> <p>b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;</p> <p>c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;</p> <p>d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan</p> <p>e. menghormati hak asasi manusia.</p>		
3.	<p><b>Wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Diskresi Kepolisian).</b></p> <p>Pasal 18 Ayat (1) berbunyi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya</p>	<p>Wewenang dapat bertindak menurut penilaian sendiri (diskresi Kepolisian) tidak diatur dalam PP.</p>	<p>Dalam PP tidak memuat pengaturan tentang Wewenang dapat bertindak menurut penilaian sendiri (diskresi Kepolisian) sehingga PP tersebut belum menunjukkan tentang keadilan restoratif.</p>

	<i>dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”</i>		
--	---	--	--

Sumber: Data Sekunder. 2024.

Berdasarkan tabel 3.7 di atas, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia tersirat belum mengatur tentang tindak lanjut pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Kepolisian terkait semangat keadilan restoratif.

#### **3.3.4. Analisis Peraturan Presiden (Perpres)**

Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020 s.d. 2024. terkait penegakan hukum nasional subperbaikan sistem hukum pidana dan perdata pada poin ke-2 tentang penerapan keadilan restoratif.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 (Perpres) tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020 s.d. 2024, sebagaimana tertulis dalam Lampiran 1, bahwa

*“Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi,*

*kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia”.*

Pada dasarnya, penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif yang tertuang dalam Prepres Nomor 18 Tahun 2020 telah dijadikan pedoman bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya.

### 3.3.5. Analisis Peraturan Kepolisian (Perpol)

Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum telah diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tabel 3.8, Materi dan Pasal serta Pengaturan Keadilan Restoratif dalam (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

No	Materi/Pasal (Eksisting)	Pengaturan Keadilan Restoratif
1.	<p><b>Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif</b></p> <p>Pasal 2 Ayat (1):            Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal.</li> <li>b. Penyelidikan.</li> <li>c. Penyidikan.</li> </ul>	<p>Pasal 2 Ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sudah mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reskrim, penyelidikan dan penyidikan, namun pelaksanaan di lapangan penanganan melalui keadilan restoratif juga dilakukan oleh fungsi lantas. Bahkan fungsi Binmas melalui Bhabinkamtibmas juga melaksanakan keadilan restoratif namun sebatas mediasi dilengkapi dengan surat kesepakatan bersama sehingga perlu rekonstruksi</p>

No	Materi/Pasal (Eksisting)	Pengaturan Keadilan Restoratif
		pembaharuan Perpol yang dapat mengakomodir fungsi kepolisian lainnya diluar reskrim.
2.	<p><b>Persyaratan Khusus Tindak Pidana Narkoba.</b>  Pasal 9 Ayat (1):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi</li> <li>b. Pada saat tertangkap tangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>2). Tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;</li> </ol> </li> <li>c. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;</li> <li>d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan</li> </ol> <p>Pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan</p>	Pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sudah mengatur tentang keadilan restoratif bidang narkotika, namun penyalahgunaan narkoba tetap masih ada sehingga perlu rekonstruksi hukum yang lebih keras dan mengikat.
3.	<p><b>Persyaratan Khusus Tindak Pidana Lalulintas</b>  Pasal 10:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian</li> </ol>	Pasal 10 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sudah mengatur tentang keadilan restoratif bidang tindak pidana lalu lintas, namun laka lintas masih tinggi sehingga perlu rekonstruksi hukum yang lebih keras dan mengikat untuk menekan laka lintas.



No	Materi/Pasal (Eksisting)	Pengaturan Keadilan Restoratif
	materi dan/atau korban luka ringan; atau b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.	
4.	<b>Penyelesaian tindak pidana ringan</b> Pasal 12: Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud masyarakat dilaksanakan oleh: a. Anggota Polri yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat. b. Anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri.	Pasal 12 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sudah mengatur tentang keadilan restoratif bidang tindak pidana ringan, namun pelaksanaan dilapangan tipiring masih rendah sehingga perlu rekonstruksi hukum yang lebih keras dan mengikat untuk menekan tipiring.

Sumber: Data Sekunder. 2024.

Berdasarkan tabel 3.8 di atas, maka dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif saat ini sudah mengakomodir semangat keadilan restoratif namun perlu penambahan dan pembaharuan guna kesempurnaan pelaksanaan keadilan restoratif di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 3.3.6. Analisis Peraturan Kapolri (Perkap)

Peraturan Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia (Perkap) yang mendukung dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana melalui keadilan

restoratif sebanyak 2 (dua) yaitu Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satu tugasnya adalah melaksanakan tugas penegakan hukum dengan penjuror penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan mandat untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana. dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut telah diberikan kewenangan melalui Undang-Undang yang diberikan kepada Polri, dan dalam melaksanakan tugasnya telah diberikan rambu-rambu agar tidak melakukan penyimpangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.

Untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan maka telah dibuat peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana

diharapkan dapat melaksanakan tugas dalam bidang penyidikan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana juga memuat keadilan restoratif dan penyidik diberikan ruang untuk melaksanakan keadilan restoratif yang termuat pada Pasal 12 sepanjang telah memenuhi persyaratan formil dan materiil penyidikan sebagaimana mana dalam Perkap tersebut.

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Peran dan fungsi Bhabinkamtibmas diatur pada Pasal 2 yakni, Bhabinkamtibmas bertujuan untuk: a. meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan b. menjamin terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.

Tugas Bhabinkamtibmas tertuang dalam Pasal 3 yaitu: a. melakukan pembinaan masyarakat; b. menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat; c. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; d. membina dan melatih

petugas satuan keamanan lingkungan; e. menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas; f. melakukan tugas perbantuan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya; g. membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara; dan h. melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.

Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam kegiatan sehari-hari berada di bawah pembinaan Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor.

Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat secara tersirat memuat keadilan restoratif berupa kegiatan yang bersifat preemtif dalam *problem solving* diwilayahnya dan produk administrasi berupa pembuatan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) manakala telah terjadi mediasi yang ada di wilayah tugasnya. Peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung pelaksanaan keadilan restoratif melalui fungsi preemtif belum termuat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif.

### **3.3.7. Analisis Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan**

#### **(Perkabaharkam)**

Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli Pada dasarnya, penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif dengan menggunakan pola preventif melalui fungsi patroli yang tertuang dalam Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 telah dijadikan pedoman bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya terkait dengan pencegahan tindak pidana.

Pengertian Patroli dalam Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 1 angka 3 berbunyi “salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ancaman gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian”.

Petugas patroli dapat melaksanakan penegakan hukum terbatas berupa penanganan tindak pidana ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.

Tujuan patroli dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 adalah: a. meniadakan kemungkinan adanya niat dan kesempatan dalam rangka mencegah timbulnya gangguan kamtibmas, b.menghadirkan polisi di tengah-tengah masyarakat, c.memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas serta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas (kamseltibcar lantas), serta memberikan kemudahan akses pelaporan masyarakat, d.terwujudnya pemeliharaan kamtibmas. e.meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas. f.memberikan pelayanan masyarakat berupa tindakan kepolisian yang dilakukan oleh petugas patroli dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, g.terwujudnya rasa aman masyarakat, h.mendorong revitalisasi fungsi Patroli terutama pada tingkat kepolisian sektor (Polsek) dalam rangka pengisian personel yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan jumlah Petugas Patroli.

Kegiatan Patroli sebagaimana Pasal 4 dilaksanakan melalui strategi: a.dialogis dengan masyarakat, b.kemitraan dan kerja sama dengan masyarakat, c.keterpaduan dengan satuan fungsi kepolisian lainnya, potensi masyarakat, dan/atau instansi terkait lainnya, d. pemecahan masalah, e.pendekatan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, f.intensifikasi hubungan polri dengan masyarakat, g. dengan proaktif mencari kesempatan untuk mencegah dan mengurangi

tindak kejahatan, h.memanfaatkan data analisis dan evaluasi gangguan kamtibmas.

Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli secara tersirat memuat keadilan restoratif berupa kegiatan yang bersifat preventif dalam melaksanakan patrol pencegahan kejahatan, penegakan hukum terbatas melalui penanganan tindak pidana ringan, membangun kemitraan dengan masyarakat. Peran patroli dalam mendukung pelaksanaan keadilan restoratif melalui fungsi preventif belum termuat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif.

**BAB IV**

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA MELALUI KEADILAN RESTORATIF BELUM  
BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM**

**4.1. Kebijakan Praktis Penanggulangan Kejahatan di Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Melalui Keadilan Restoratif**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada era Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo telah membangun kepemimpinan 2021-2024 dengan gagasan transformasi Polri Presisi yang merupakan abreviasi dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Prediktif adalah Pemolisian prediktif atau *predictive policing* mengedepankan kemampuan untuk memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan kamtibmas, seperti diketahui bersama bahwa model pemolisian sebelumnya yaitu *standard model of policing, community of policing, disorder policing, problem oriented policing, hotspot policing* dan sekarang akan menerapkan model *predictive policing*, pendekatan pemolisian prediktif tidak dimaksudkan untuk membuat kepastian, tetapi membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan keteraturan sosial melalui upaya pemolisian.

Responsibilitas adalah rasa tanggungjawab yang diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku dan responsive dalam pelaksanaan tugas yang secara perilaku, dan responsif dalam pelaksanaan tugas, yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat



dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Transparansi Berkeadilan adalah realisasi dari prinsip, cara berpikir, dan sistem yang terbuka, akuntabel, humanis, dan mudah untuk diawasi.

Dalam kepemimpinan Polri Presisi, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita transformasi Polri Presisi, dikembangkan sebuah peta jalan (roadmap) yang berisi : 4 kebijakan utama, 16 program, 51 kegiatan dan 177 rencana aksi. Adapun 16 program Presisi selama 4 Tahun 2021-2024 sebagai berikut: 1) Penataan Kelembagaan, 2) Perubahan Sistem dan Metoda Organisasi, 3) Menjadikan SDM Polri yang Unggul di Era Police 4.0, 4) Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0, 5) Pementapan Kinerja Pemeliharaan Kamtibmas, 6) Pemantapan Kinerja Penegakkan Hukum, 7) Pemantapan Dukungan Polri dalam Penanganan Covid-19, 8) Pemulihan Ekonomi Nasional, 9) Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional, 10) Penguatan Penanganan Konflik Sosial, 11) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri, 12) Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Terintegrasi, 13) Pemantapan Komunikasi Publik, 14) Pengawasan Pimpinan dalam Setiap Kegiatan, 15) Penguatan Fungsi Pengawasan, 16) Pengawasan oleh Masyarakat Pencari Keadilan (*Public Complaint*).

Program Presisi Polri telah dilaksanakan oleh satuan kerja tingkat Markas Besar (Mabes Polri) dan Satuan wilayah (Satwil) di Polda sampai jajaran Polres, yang pelaksanaannya dilakukan penilaian dan evaluasi serta monitoring terhadap capaian program tersebut melalui Posko Presisi yang berkantor di lantai 3 gedung Bareskrim Polri, adapun tahapan evaluasi meliputi: 1) *Planning*, Perancangan program, Perencanaan biaya dan Baseline study untuk target Program Quick Wins Presisi 2) *Implementation*, Pelaksanaan Kegiatan, Pendokumentasian Kegiatan, Evaluasi *Mid-Term* 3) *Evaluation*. Pengukuran capaian hasil (*endline*), Perhitungan Indikator Performa Kegiatan dan Evaluasi Akhir Program Quick Wins Presisi. Program Quick Wins Presisi terus di-Anev setiap triwulan untuk menjaga relevansi dan efektivitas.

Posko Presisi dalam menilai kinerja Satker Mabes Polri dan Satwil jajaran Polda menggunakan metode penilaian model skoring kegiatan yaitu Metode penghitungan mengadaptasi model distribusi normal (*bell curve*) atau distribusi Gauss. Komponen data yang digunakan dalam penghitungan adalah capaian kegiatan, data laporan internal dan analisa berita dan percakapan media sosial dengan sistem pembobotan. Pada kegiatan tertentu dilakukan pembobotan arbitratif dengan mempertimbangkan distribusi dan relevansi data terhadap hasil penghitungan. Setiap capaian kegiatan akan diperingkat dalam konversi huruf A, B, C, D dan E, dimana A tertinggi bernilai 4 dan E terendah bernilai 0, Peringkat Polda pada setiap kegiatan ditentukan dari nilai rata-rata capaian dari setiap komponen data.

Hasil evaluasi kinerja Satker Mabes Polri dan Polda jajaran dalam 16 program Presisi Tahun 2021 – 2024 di era Kapolri Jendral Listiyo Sigit Prabowo selalu dilakukan evaluasi, monitoring dan penilaian dari pencapaian kerja tersebut oleh Posko Presisi yang bertugas dan mengawasi program tersebut, termasuk di dalamnya dalam program 6 Pemantapan Kinerja Penegakkan Hukum termasuk di dalamnya kegiatan implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara, yang selalu dievaluasi setiap 3 bulan sekali (evaluasi triwulan).

Program Presisi sebanyak 16 Program salah satunya pada program 6 Pemantapan Kinerja Penegakkan Hukum dengan kegiatan penegakan hukum melalui keadilan restoratif menjadi kebijakan dalam penanggulangan kejahatan untuk mengurangi tingkat kejahatan menjadi rendah dari tingkat Mabes Polri sampai satuan wilayah terdepan Polsek.

Penanggulangan Kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Melalui Keadilan Restoratif akan di kaji dari tingkat Mabes Polri pada fungsi penyidikan yang diampu oleh Bareskrim Polri dan Baharkam Polri (Dirpolair dan Dirsamapta), Korlantas Polri dan fungsi preemtif serta preventif di Baharkam Polri (Korsabhara dan Korbinmas) dan diteruskan sampai tingkat Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), Kepolisian Sektor (Polsek) dan ditingkat kelurahan/desa.

Kegiatan yang dilakukan berupa penegakan hukum secara penal oleh fungsi penyidik dan non-penal oleh fungsi preemtif fungsi Binmas serta

preventif oleh fungsi Unit Patroli Samapta yang mendukung program keadilan restoratif.

Dijelaskan bahwa pekerjaan utama yang dilakukan Kepolisian melalui Keadilan Restoratif, belum menunjukkan pengaturan-peraturan yang bersifat keadilan dan berkepastian hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radburch<sup>219</sup>. Padahal, **pertama**, Kepastian Hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus pasti, tidak berubah – ubah sesuai dengan perubahan masyarakat yang dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat manapun, sehingga penegakkan hukum sebagaimana data di atas semakin mendekati dispartitas yang semakin kecil antara Mabes Polri dan masing-masing Polda kewilayahan yang ada di seluruh Indonesia. Hukum yang berisi keadilan dan norma-norma kebaikan manusia sejatinya ditaati dan mendatangkan manfaat Kembali kepada manusia dan masyarakat sebagai satu komunal komunitas yang sama<sup>220</sup>. **Kedua**, Keadilan sebagai tujuan hukum yang paling penting dan utama namun bersifat relatif yang tergantung pada pemahaman dan pandangan yang hidup di dalam masyarakat yang secara kolektif memandang sama tentang keadilan. **Ketiga**, adalah daya guna (*doelmatigheid*) yang dalam proses bekerjanya hukum, dapat memaksa masyarakat dengan berkaca pada hukum dan keteraturan yang mengaturnya dengan menuju pada tujuan yang penuh harga (*waardevol*) yang terdapat tiga (3) nilai penting dalam hukum yaitu<sup>221</sup>: a)

---

<sup>219</sup> Dey Ravena, dan Kristian, *Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>220</sup> *Ibid.* hlm. 44.

<sup>221</sup> *Ibid.* hlm. 45.

*individualwerte* sebagai nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia; b) *gemeinschaftswerte* sebagai nilai-nilai masyarakat; c) *werkwerte* sebagai nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian dan kebudayaan).

#### 4.1.1 Tingkat Markas Besar (Mabes Polri)

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Mabes melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan objek penelitian di 5 (lima) satuan kerja Mabes meliputi: 1. Bareskrim Polri, 2. Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, 3. Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri, 4. Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri, 5. Korlantas Polri.

##### 1. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) oleh Bareskrim Polri

Tabel 4.1, Data Laporan Polisi (LP) Bareskrim Polri melalui Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. Juni 2024

TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	JUMLAH RJ (PENYELI DIKAN)	JUMLAH RJ (PENYI DIKAN)	JUMLAH RJ	% RJ
2021	275.291	8.905	6.824	15.729	6%
2022	325.967	13.110	9.309	22.419	7%
2023	430.965	14.593	10.030	24.623	6%
2024	291.752	6.342	3.515	9.857	3%
Jumlah	1.323.975	42.950	29.678	72.628	5%

Sumber: Bareskrim Polri, 2024

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa Data Laporan Polisi (LP) Bareskrim Polri dan Ditreskrim Polda jajaran melalui

Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. Juni 2024 mengalami peningkatan pertahunnya dengan jumlah laporan polisi sebanyak 1.323.975 LP dan pelaksanaan keadilan restoratif sebanyak 72.628 perkara. Perbandingan antara jumlah kejadian dengan pelaksanaan keadilan restoratif masih jauh sekitar 5% sehingga keadilan restoratif belum dilaksanakan dengan maksimal di Bareskrim Polri dan Polda jajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabareskrim Polri Wahyu Widada, dijelaskan bahwa pengaturan perundangan, kendala-kendala, standar pengukuran, masalah utama, implementasi dan penataan regulasi terkait keadilan restoratif dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif secara umum telah diterapkan oleh Polri, di mana berdasarkan data Bareskrim Polri Tahun 2021 jumlah perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif sebanyak 15.729 perkara.
2. Kendala dan hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif salah satunya adalah pemahaman sebagian masyarakat yang belum memahami dengan baik maksud dan tujuan keadilan restoratif, sehingga masih ada masyarakat yang tetap ingin melanjutkan perkara yang dialaminya hingga ke pengadilan.
3. Pada umumnya masyarakat menyambut baik penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa musyawarah mufakat, di mana berdasarkan hasil survei Litbang Kompas tahun 2022, sebanyak 83% Masyarakat mendukung keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.
4. Standar pengukuran pelaksanaan keadilan restoratif secara umum dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dalam penanganan perkara yang dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara, serta tingkat kepuasan dari pelayanan yang

diberikan oleh Polri dalam penyelesaian perkara pidana yang dialami oleh masyarakat.

5. Masalah utama keadilan restoratif saat ini belum ada dasar hukum setingkat Undang-Undang yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam penerapan keadilan restoratif, di mana saat ini masih diatur dalam peraturan pada masing-masing lembaga.
6. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara dengan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat, artinya kesepakatan untuk memulihkan keadaan korban juga harus diikuti dengan kewajiban pelaku untuk meminta maaf kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya yang telah mengganggu kedamaian dan ketertiban masyarakat.
7. Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif mengutamakan pemulihan yang dialami oleh korban sehingga dapat memberikan keadilan bagi korban, namun demikian, pelaku harus dapat bertanggungjawab kepada masyarakat atas tindak pidana yang dilakukannya, yang dapat dilakukan melalui permintaan maaf atau tindakan lain yang bertujuan agar pelakunya tidak melakukan tindak pidana yang serupa di kemudian hari.
8. Regulasi yang mengatur tentang keadilan restoratif saat ini belum ada keseragaman antara Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan, yang dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dalam penerapan keadilan restoratif, sehingga perlu adanya undang-undang yang mengatur keadilan restoratif sebagai pendoman bagi aparat penegak hukum.<sup>222</sup>

---

<sup>222</sup> Wawancara dengan Wahyu Widada, selaku Kabareskrim Polri, Selasa, 23 April 2024, Pukul 13.30 WIB.

Tabel 4.2, Data Laporan Polisi (LP) Bareskrim Polri dan Polda jajaran melalui Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. Juni 2024

No	SATKER / POLDA	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	% RJ
1	Polda Sumut	39.822	1.930	36.027	2511	33.274	4.334	38.105	1.050	147.228	9.825	6,67%
2	Polda Jatim	29.826	1.403	44.747	2169	55.687	2.602	22.934	913	153.194	7.087	4,63%
3	Polda Jabar	23.112	1.400	27.224	1639	35.132	2.157	20.216	625	105.684	5.821	5,51%
4	Polda Aceh	8.005	1.148	8.687	1432	36.585	1.683	6.116	429	59.393	4.692	7,90%
5	Polda Sulsel	16.933	1.087	26.095	1240	8.934	1.204	22.160	2.125	74.122	5.656	7,63%
6	Polda D.I.Y	5.277	885	6.026	861	10.992	1.057	3.373	193	25.668	2.996	11,67%
7	Polda Sumsel	12130	700	10.118	858	11.396	944	15.714	64	49.358	2.566	5,20%
8	Polda Banten	4.411	487	4.889	625	73.443	770	3.535	33	86.278	1.915	2,22%
9	Polda Riau	12.796	479	11.804	605	14.822	765	11.258	180	50.680	2.029	4,00%
10	Polda NTB	5.174	441	30.826	567	4.526	709	3.816	119	44.342	1.836	4,14%
11	Polda Sumbar	6.354	403	4.143	537	19.014	442	7.028	196	36.539	1.578	4,32%
12	Polda Bali	2.984	351	12.973	511	13.652	419	4.027	382	33.636	1.663	4,94%
13	Polda Lampung	9.384	321	9.766	508	5.881	394	10.350	224	35.381	1.447	4,09%
14	Polda Metro Jaya	25660	319	11.241	490	11.142	394	45.314	422	93.357	1.625	1,74%
15	Polda Sulut	8.629	317	6.512	411	5.339	369	7.349	306	27.829	1.403	5,04%
16	Polda Sultra	3.384	311	4.989	317	9.002	354	3.162	92	20.537	1.074	5,23%
17	Polda Jateng	9.395	262	4.701	311	5.638	352	7.379	454	27.113	1.379	5,09%
18	Polda Jambi	4.361	227	3.039	294	3.068	263	4.301	79	14.769	863	5,84%
19	Polda Gorontalo	2.528	197	3.420	231	7.813	252	2.062	68	15.823	748	4,73%
20	Polda Sulteng	4.639	197	2.530	181	5.576	232	5.875	242	18.620	852	4,58%
21	Polda Sulbar	1.628	191	5.158	163	5.721	230	1.098	83	13.605	667	4,90%
22	Polda Kepri	2.662	171	2.483	155	1.572	207	2.756	45	9.473	578	6,10%



No	SATKER / POLDA	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	% RJ
23	Polda NTT	5.695	133	5.832	150	5.774	198	7.894	959	25.195	1.440	5,72%
24	Polda Maluku	2.287	117	1.667	139	11.070	193	2.853	47	17.877	496	2,77%
25	Polda Maluku	1.126	99	3.957	138	4.331	183	1.326	60	10.740	480	4,47%
26	Polda Kep Babel	1.579	94	1.258	132	3.265	179	1.671	23	7.773	428	5,51%
27	Polda Kalsel	4.538	91	1.218	124	5.388	171	3.806	79	14.950	465	3,11%
28	Polda Kalteng	2.626	78	5.418	117	3.799	163	2.776	34	14.619	392	2,68%
29	Polda Kaltara	1.022	75	2.904	100	4.677	107	956	4	9.559	286	2,99%
30	Polda Papua Barat	2.456	69	3.376	94	2.068	79	3.654	157	11.554	399	3,45%
31	Polda Papua	3.883	53	6.293	79	1.417	71	7.538	15	19.131	218	1,14%
32	Polda Kalbar	3.611	43	4.131	61	1.721	64	3.447	65	12.910	233	1,80%
33	Polda Bengkulu	2.943	36	3.564	49	4.601	55	3.075	39	14.183	179	1,26%
34	Polda Kaltim	3.525	19	1.890	43	4.903	48	4.194	50	14.512	160	1,10%
35	Bareskrim Polri	758	3	700	2	778	0	499	1	2.735	6	0,22%
	Jumlah Total	275.143	14.137	319.606	17.844	432.001	21.644	291.617	9.857	1.318.367	63.482	4,82%

Sumber: Bareskrim Polri, 2024

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa data CT (*Crime Total*) yaitu peristiwa yang dilaporkan kepada kepolisian dari laporan masyarakat atau peristiwa yang pelakunya ditangkap langsung oleh polisi yang tertuang dalam laporan polisi (LP) dihimpun oleh Bareskrim Polri dan data seluruh Polda jajaran dari Tahun 2021 s.d. Juni 2024 sebanyak 1.318.367 kejadian, sedangkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dari Tahun 2021 s.d. Juni 2024 sebanyak 63.482 kejadian atau 4,82%.

*Crime Total* yang tertinggi terjadi di Polda Jawa Timur sebanyak 153.194 dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 7.087 atau 4,63% sedangkan kejadian *crime total* terendah di Bareskrim Polri sebanyak 2.735 laporan dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 6 atau 0,22% Bareskrim Polri sebagai bentang terakhir penegakan hukum di kepolisian sehingga hanya permasalahan besar yang ditangani dan dilaksanakan proses penegakan hukum sampai pengadilan.

Pelaksanaan keadilan restoratif oleh Bareskrim Polri dan Polda jajaran terdapat adanya kenaikan angka penyelesaian pertahun melalui keadilan restoratif, namun dibandingkan dengan banyaknya kejadian (*crime total*) yang tertuang dalam laporan polisi yang masuk cenderung masih jauh (belum berhasil).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Karowasidik Bareskrim Polri Iwan Kurniawan, dijelaskan bahwa faktor-faktor yang

melatarbelakangi pelaksanaan keadilan restoratif di kepolisian belum optimal dikarenakan faktor hukumnya dan faktor masyarakat:

Belum optimalnya pelaksanaan implementasi keadilan restoratif di kepolisian dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang belum jelas dan pasti dan minimnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana secara mediasi.<sup>223</sup>

Konsep keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, dan telah dipraktikkan di beberapa negara yang menganut *common law system*. Dalam penerapannya banyak menemui kendala karena faktor masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum. Ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat, yang terdiri dari:

- a. Pengetahuan Hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konseptual tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum
- b. Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang
- c. Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
- d. Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>224</sup>

---

<sup>223</sup> Wawancara dengan Iwan Kurniawan, selaku Karowasidik Bareskrim Polri, Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 13.00 WIB.

<sup>224</sup> Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi menegakan Hukum, Rajawali Pers, Depok, hlm. 45

Tabel 4.3, Tindak Pidana Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Keadilan Restoratif Periode 2021-2024

NO	TINDAK PIDANA	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	%RJ
1.	Penganiayaan	29.002	3.813	35.833	5.319	51.132	6.466	34.153	2.702	150.120	18.300	12,19%
2.	Pencurian	64.897	2.627	81.032	4.368	120.159	4.932	75.974	1.992	342.062	13.919	4,07%
3.	Pengeroyokan	6.155	932	9.053	1.215	16.500	1.935	12.010	843	43.718	4.925	11,27%
4.	Penipuan/Perbuatan Curang	29.157	1.374	37.926	1.765	48.795	1.631	29.963	460	145.841	5.230	3,59%
5.	Narkotika/Psikotropika	35.390	148	38.212	1.407	39.414	1.492	32.216	771	145.232	3.818	2,63%
6.	Penggelapan	18.890	1.274	20.116	1.500	27.081	1.501	19.878	567	85.965	4.842	5,63%
7.	KDRT	956	145	2.148	341	1.410	68	1.238	19	5.752	573	9,96%
8.	ITE	1.138	38	7.374	236	11.299	251	9.433	107	29.244	632	2,16%
9.	Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang/Barang	6.919	487	6.352	545	3.379	227	244	13	16.894	1.272	7,53%
10.	RJ Tindak Pidana Lainnya	83.502	4.906	90.085	5.762	111.799	6.120	76.135	2.383	361.521	19.171	5,30%
Jumlah		276.006	15.744	328.131	22.458	430.968	24.623	291.244	9.857	1.326.349	72.682	5,48%

Sumber: Bareskrim Polri, 2024

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa 10 Tindak Pidana Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Keadilan restoratif Tahun 2021 S.D 2024 berupa: a. data CT (*Crime Total*) tertinggi adalah tindak pidana RJ Tindak Pidana Lainnya dengan CT sebanyak 361.521 kejadian dan penyelesaian keadilan restoratif sebanyak 19.171 atau 5,30%, b. data penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tertinggi adalah tindak pidana Penganiayaan dengan CT sebanyak 150.120 kejadian dan penyelesaian keadilan restoratif sebanyak 18.300 atau 12,19% c. sedangkan data penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif terendah adalah tindak pidana ITE dengan CT sebanyak 29.244 kejadian dan penyelesaian keadilan restoratif sebanyak 632 atau 2,16%.

Data tindak pidana yang tergabung dalam tindak pidana lainnya dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dengan kejadian *crime total* (CT) sebanyak 361.521 kejadian dan penyelesaian keadilan restoratif sebanyak 19.171 atau 5,30%, Tindak pidana lainnya di dalamnya memuat tindak pidana tertentu (Tipiter) yang meliputi bidang limbah, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan tambang menjadi sorotan masyarakat dan banyak menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Polri Nunung Syaifuddin, dijelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi masih rendahnya penggunaan

keadilan restoratif untuk tindak pidana tertentu (Tipiter) adalah faktor aparat penegak hukumnya sendiri, hal ini dikarenakan tindak pidana Tipiter merupakan hasil tangkapan / laporan dari petugas Polri bukan dari laporan masyarakat, dan tindak pidana tipiter ini kebanyakan tindak pidana yang menjadi atensi publik, selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

Faktor yang melatarbelakangi rendahnya penggunaan keadilan restoratif di Direktorat Tipiter Bareskrim Polri adalah: a. karena sebagian besar Dittipiter Bareskrim Polri menangani laporan polisi model A dimana laporan polisi selalu diperoleh dari anggota yang mencari dan melakukan penindakan jadi jarang laporan dari masyarakat sehingga berkasnya harus di kirim ke Kejaksaan ; b. tidak semua terlapor dapat memenuhi persyaratan yang diajukan pelapor untuk menyelesaikan masalah; c. bahwa keadilan restoratif/RJ adalah upaya menyelesaikan masalah antara pelapor dan terlapor diluar sidang, sementara penyidik hanya memberikan kesempatan / waktu kedua belah pihak untuk bermufakat.<sup>225</sup>

## 2. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) oleh Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.4, Data Keadilan Restoratif Subditgakkum Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Tahun 2021 s.d. Juni 2024

---

<sup>225</sup> Wawancara dengan Nunung Syaifuddin, selaku Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Polri, pada hari Selasa 9 April 2024 Pukul 10.00 WIB.

TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	JUMLAH RJ (PENYE LIDIKAN)	JUMLAH RJ (PENYI DIKAN)	JUMLAH RJ	% RJ
2021	775	0	1	1	0,13%
2022	841	0	1	1	0,12%
2023	765	0	16	16	2,09%
2024	623	0	15	15	2,41%
Jumlah	3.004	0	33	33	1,10%

Sumber: Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, 2024

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa data Laporan Polisi (LP) Satker Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri pada Tahun 2021 s.d. Juni 2024 mengalami naik turun pertahunnya, dengan jumlah LP sebanyak 3.004 Laporan Polisi, jumlah keadilan restoratif pada tahap penyelidikan nihil dan pada tahap penyelidikan 33 perkara, dengan prosentase sebesar 1,10% yang menggambarkan masih belum optimalnya pelaksanaan keadilan restoratif di Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirpolair Korpolaairud Baharkam Polri Heru Henrianto, dijelaskan bahwa melihat data pelaksanaan keadilan restoratif Tahun 2021 s.d. 2024 pada tingkat penyelidikan sebanyak 33 kasus atau 1,1%, faktor keberhasilan keadilan restoratif adalah faktor masyarakat yaitu berupa pihak tersangka menginginkan untuk dilakukan keadilan restoratif kepada pihak pelapor dan sanggup mengganti kerugian, selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

Faktor yang melatarbelakangi rendahnya penggunaan keadilan restoratif di Ditpolair Baharkam Polri adalah faktor hukumnya dimana: Sepengalaman kami pada Tahun 2023 dan 2024 dari pihak korban yang mengajukan agar perkaranya di hentikan di karenakan pihak korban sudah memafkan dan mencabut berkas perkaranya sendiri, pencabutan tersebut melalui tahap mediasi dan gelar perkara dimana pihak terlapor datang dan menyampaikan alasannya untuk mencabut perkara tersebut.

Latar belakang 1 kasus tersebut diselesaikan melalui keadilan restoratif adalah:

- 1). Keinginan dari masing-masing pihak baik korban maupun pelaku untuk menyelesaikan tanpa melalui prosedur hukum positif yang lebih fokus terhadap penghukuman bagi pelaku tanpa mempertimbangkan pemulihan kerugian korban.
- 2). Kepercayaan kepada Polisi sebagai pihak ketiga yang mampu menyelesaikan kasus dengan lebih adil, cepat dan transparan. Sebetulnya kasus-kasus di Ditpolair Korpolairud tidak banyak yang berada di tahap lidik, jika terdapat cukup bukti dan ditemukan tersangkanya, maka pasti kasus tersebut akan naik penyidikan. Kasus yg disidik oleh Polair hampir semuanya berasal dari tangkapan Kapal-kapal Polisi yg mana selanjutnya dalam waktu 1x24 Jam sudah harus ditentukan status kasusnya apakah naik sidik atau tidak ditemukan cukup bukti.

Mediasi keadilan restoratif di Kepolisian sudah diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara pidana di tingkat lidik dan sidik.<sup>226</sup>

---

<sup>226</sup> Wawancara dengan Heru Henrianto, selaku Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri, Kamis, 18 April 2024, Pukul 11.00 WIB.



Tabel 4.5, Data Gakkum Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dan Ditpolairudda Polda Jajaran Tahun 2021 s.d 2024

No	TINDAK PIDANA	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	% RJ
1	Ditpolair Korpolaairud	136	0	91	1	100	1	96	1	423	3	0,71%
2	Ditpolairudda Aceh	10	0	13	0	15	0	6	0	44	0	0%
3	Ditpolairudda Sumut	14	0	30	0	18	1	19	0	81	1	1,23%
4	Ditpolairudda Sumbar	4	0	6	0	5	0	4	0	19	0	0%
5	Ditpolairudda Riau	26	0	9	0	18	0	5	0	58	0	0%
6	Ditpolairudda Kepri	22	0	39	0	34	1	18	0	113	1	0,88%
7	Ditpolairudda Jambi	8	0	13	0	4	0	9	0	34	0	0%
8	Ditpolairudda Sumsel	49	0	19	0	21	2	28	5	117	7	5,98%
9	Ditpolairudda Bengkulu	0	0	2	0	1	0	4	1	7	1	14,29%
10	Ditpolairudda Kep. Babel	21	0	39	0	35	0	38	0	133	0	0%
11	Ditpolairudda Lampung	13	0	24	0	29	2	22	2	88	4	4,55%
12	Ditpolairudda Banten	4	0	11	0	12	0	12	0	39	0	0%
13	Ditpolairudda Metro Jaya	52	0	55	0	47	0	54	0	208	0	0%
14	Ditpolairudda Jabar	5	0	17	0	9	0	6	0	37	0	0%
15	Ditpolairudda Jateng	15	1	22	0	19	0	12	0	68	1	1,47%
16	Ditpolairudda Jatim	144	0	97	0	61	0	54	0	356	0	0%
17	Ditpolairudda DIY	7	0	12	0	8	0	4	0	31	0	0%
18	Ditpolairudda Bali	18	0	25	0	17	0	14	1	74	1	1,35%
19	Ditpolairudda NTB	10	0	13	0	15	0	15	0	53	0	0%

No	TINDAK PIDANA	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	% RJ
20	Ditpolairudda NTT	18	0	21	0	22	0	22	0	83	0	0%
21	Ditpolairudda Kalbar	42	0	68	0	72	0	42	0	224	0	0%
22	Ditpolairudda Kaltara	12	0	10	0	10	0	5	0	37	0	0%
23	Ditpolairudda Kalteng	7	0	7	0	9	4	18	4	41	8	19,51%
24	Ditpolairudda Kalsel	22	0	37	0	33	0	16	0	108	0	0%
25	Ditpolairudda Kaltim	33	0	51	0	35	0	15	0	134	0	0%
26	Ditpolairudda Susel	21	0	25	0	31	1	20	0	97	1	1,03%
27	Ditpolairudda Sulbar	3	0	2	0	2	0	4	0	11	0	0%
28	Ditpolairudda Sulut	4	0	7	0	8	0	3	0	22	0	0%
29	Ditpolairudda Sulteng	23	0	24	0	16	1	14	0	77	1	1,30%
30	Ditpolairudda Sultra	5	0	16	0	11	0	8	0	40	0	0%
31	Ditpolairudda Gorontalo	5	0	2	0	4	0	6	0	17	0	0%
32	Ditpolairudda Maluku	7	0	6	0	3	0	4	0	20	0	0%
33	Ditpolairudda Maluku	3	0	11	0	18	2	9	1	41	3	7,32%
34	Ditpolairudda Papua	9	0	11	0	14	0	13	0	47	0	0%
35	Ditpolairudda Papua Barat	3	0	6	0	9	1	4	0	22	1	4,55%
	Jumlah Total	775	1	841	1	765	16	623	15	3.004	33	1,10%

Sumber: Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, 2024

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa data *Crime Total* (CT) yaitu peristiwa yang dilaporkan kepada kepolisian dari laporan masyarakat atau peristiwa yang pelakunya ditangkap langsung oleh Polisi yang tertuang dalam laporan polisi (LP) dihimpun oleh Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dan Ditpolairudda Polda Jajaran Tahun 2021 s.d 2024 yang telah dihimpun sebanyak 3.004 perkara dan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebanyak 33 kejadian atau 1,1%.

*Crime Total* tertinggi terdapat di Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri sebanyak 423 dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 3 atau 0,71% sedangkan kejadian *crime total* terendah di Ditpolairudda Bengkulu sebanyak 7 laporan dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 1 atau 14,29%.

Ditpolairudda jajaran dalam melaksanakan penegakan hukum melalui keadilan restoratif masih belum maksimal. Pelaksanaan keadilan restoratif oleh Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dan Ditpolairudda jajaran cenderung masih sedikit (belum berhasil).

Tabel 4.6, Data *Crime Total* Dan Keadilan Restoratif Berdasarkan Kategori Tindak Pidana  
 Pada Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri Tahun 2021 s.d 2024

No	TINDAK PIDANA	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	% RJ
1	Kepabeanan	7	0	0	0	1	0	7	0	15	0	0%
2	Narkotika	25	0	22	0	12	0	21	0	80	0	0%
3	Pelayaran	5	0	4	0	7	0	10	0	26	0	0%
4	Minerba	9	0	3	0	6	0	10	0	28	0	0%
5	Handak	9	0	7	0	6	0	5	0	27	0	0%
6	Perikanan	25	0	13	0	23	0	11	0	72	0	0%
7	Migas	8	0	10	0	3	0	4	0	25	0	0%
8	Keimigrasian	1	0	1	0	9	0	4	0	15	0	0%
9	Kia	10	0	1	0	7	0	5	0	23	0	0%
10	Penadahan	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	50%
11	Cukai	0	0	3	0	6	0	5	0	14	0	0%
12	Ksda	1	0	2	0	2	0	3	0	8	0	0%
13	Pemalsuan Dokumen	1	0	0	0	1	0	3	0	5	0	0%

No	TINDAK PIDANA	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	% RJ
14	Pangan	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0%
15	Penipuan	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0%
16	Penggelapan	3	0	0	0	2	1	1	0	6	1	16,67%
17	Kebakaran (Kelalaian)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0%
18	Kesehatan	0	0	4	0	0	0	1	0	5	0	0%
19	Ilegal Logging	10	0	16	0	5	0	2	0	33	0	0%
20	Perdagangan	5	0	0	0	3	0	1	0	9	0	0%
21	Penganiayaan	1	0	2	1	0	0	0	0	3	1	33,33%
22	Pencurian	5	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0%
23	Telekomunikasi	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%
24	Karantina	6	0	1	0	1	0	0	0	8	0	0%
25	Perlindungan PMI	2	0	1	0	2	0	0	0	5	0	0%
26	Perlindungan & Pengelolaan lingkungan hidup	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0%
	Jumlah Total	136	0	91	1	100	1	96	1	423	3	0,71%

Sumber: Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, 2024

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, diketahui bahwa berdasarkan kategori tindak pidana *Crime Total* Tahun 2021 s.d. 2024 terbanyak terdapat pada kasus tindak pidana perikanan dengan jumlah 73 kasus dan ditangani melalui keadilan restoratif sebanyak 0 kasus, *Crime Total* terendah terdapat pada tindak pidana kebakaran, penganiayaan dan Perlindungan & Pengelolaan lingkungan hidup dengan 1 kasus dan ditangani melalui keadilan restoratif sebanyak 0 kasus.

Penanganan perkara melalui keadilan restoratif telah dilaksanakan dengan menggunakan restitusi / ganti rugi bagi pelaku terhadap korban. Pemberian restitusi oleh pihak pelaku diawali dari permohonan maaf yang ditindaklanjuti dengan pemberian ganti rugi sebagaimana yang dijelaskan oleh Kakorpolairud Baharkam Polri Yasin Kosasih, sebagai berikut:

Dalam perkara penggelapan kapal berupa pelapor atau dalam hal ini pihak yang di rugikan yang mencabut perkara tersebut dengan pertimbangan ongkos operasional menjadi tinggi karena kapal dalam hal ini sbg objek perkara tidak dapat di operasikan oleh pemilik kapal (kapal di sita selama proses penyidikan) oleh karena itu penerapan keadilan restoratif di berlakukan dengan memenuhi prosedur / perkap sebagai dasar acuannya.

Selain pemaafan baik dari pihak terlapor maupun pelapor melakukan mediasi untuk mencari solusi terbaik antara lain, membuat surat perjanjian antara kedua belah pihak yang di tandatangani di atas materai, serta memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan bersama, proses tersebut harus melalui gelar bersama dalam hal ini dengan mengundang dari Biro Wasidik Bareskrim Polri, Paminal Propam Polri, Divkum Polri serta para penyidik gakkum Ditpolair Baharkam Polri.<sup>227</sup>

---

<sup>227</sup> Wawancara dengan Yasin Kosasih, selaku Kakorpolairud Baharkam, Selasa, 23 April 2024, Pukul 11.30 WIB

3. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) melalui Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.7, Data Patroli dan Ops Tipiring Tahun 2021 s.d. Juni 2024 Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri

NO	SATUAN	GIAT PATROLI					GIAT TIPIRING				
		2021	2022	2023	2024	JML	2021	2022	2023	2024	JML
1	Polda Aceh	16.093	18.332	18.332	8.793	61.550	0	0	0	5	5
2	Polda Sumut	196.798	37.884	38.917	45.600	319.199	0	0	0	537	537
3	Polda Sumbar	58.213	45.665	47.015	25.149	176.042	0	0	0	14	14
4	Polda Riau	54.661	32.934	32.731	20.054	140.380	17	7	0	56	80
5	Polda Jambi	43.541	6.564	7.033	9.523	66.661	0	0	0	22	22
6	Polda Sumsel	18.558	12.484	12.487	7.255	50.784	0	0	0	22	22
7	Polda Bengkulu	9.975	17.667	17.651	7.549	52.842	0	0	0	-	0
8	Polda Lampung	90.343	128.113	130.175	58.105	406.736	0	0	0	18	18
9	Polda Metro Jaya	302.693	50.848	78.892	72.072	504.505	46	0	0	5	51
10	Polda Jabar	201.364	173.814	163.489	89.778	628.445	61	8	0	55	124
11	Polda Jateng	117.833	103.132	133.279	229.664	583.908	809	72	342	1.827	3.050
12	Polda DIY	104.156	121.668	121.661	57.914	405.399	52	822	97	6	977
13	Polda Jatim	191.568	221.628	198.251	101.908	713.355	491	45	30	6.236	6.802
14	Polda Bali	32.536	37.794	37.859	18.032	126.221	0	16	3	79	98



NO	SATUAN	GIAT PATROLI					GIAT TIPIRING				
		2021	2022	2023	2024	JML	2021	2022	2023	2024	JML
15	Polda Kalbar	93.895	70.549	73.684	39.688	277.816	9.405	1.273	0	27	10.705
16	Polda Kaltim	66.676	56.494	56.814	29.997	209.981	0	0	0	75	75
17	Polda Kalsel	72.606	18.511	18.293	18.235	127.645	31	271	94	107	503
18	Polda Kalteng	22.264	6.944	6.824	6.005	42.037	32	132	0	12	176
19	Polda Sulsel	111.729	56.807	56.719	37.543	262.798	11	1	0	96	108
20	Polda Sultra	3.809	34.476	34.017	12.050	84.352	73	22	6	35	136
21	Polda Sulteng	48.227	49.752	49.533	24.585	172.097	0	0	0	11	11
22	Polda Sulut	4.794	20.806	20.246	7.641	53.487	0	0	0	18	18
23	Polda NTB	17.137	23.986	24.191	10.886	76.200	29	0	0	138	167
24	Polda NTT	52.903	58.681	5.882	19.578	137.044	193	57	0	8	258
25	Polda Maluku	19.953	97.697	61.521	29.862	209.033	0	0	0	1	1
26	Polda Papua	54.034	34.873	36.405	20.885	146.197	147	233	62	71	513
27	Polda Banten	7.722	10.975	11.026	4.954	34.677	6	0	0	2	8
28	Polda Kep. Babel	9.484	7.693	793	2.995	20.965	0	0	0	7	7
29	Polda Gorontalo	17.163	9.553	9.231	5.991	41.938	0	0	0	0	0

NO	SATUAN	GIAT PATROLI					GIAT TIPIRING				
		2021	2022	2023	2024	JML	2021	2022	2023	2024	JML
30	Polda Malut	8.964	12.018	11.981	5.494	38.457	0	0	0	10	10
31	Polda Kepri	42.506	47.339	46.042	22.648	158.535	0	0	0	2	2
32	Polda Papua Barat	10.652	10.894	10.807	5.392	37.745	0	24	0	9	33
33	Polda Sulbar	7.544	9.343	9.344	4.372	30.603	0	0	0	0	0
34	Polda Kaltara	7.389	9.796	9.802	4.498	31.485	0	0	0	0	0
	Jumlah	2.117.783	1.655.714	1.590.927	1.064.694	6.429.118	11.403	2.983	634	9.511	24.531

Sumber: Korsabhara Baharkam Polri, 2024

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa Data Patroli Tahun 2021 s.d. 2024 yang dilaksanakan oleh Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri dan Polda jajaran yang terbanyak dilaksanakan pada Tahun 2021 sebanyak 2.117.783 kegiatan, untuk Polda yang terbanyak melakukan kegiatan patroli adalah Polda Jawa Timur sebanyak 713.355 kegiatan dan terendah oleh Polda Bangka Belitung sebanyak 20.965 kegiatan dimana kondisi alamnya berupa kepulauan, data Tahun 2024 belum dapat dibandingkan karena data berjalan baru sampai bulan Juni.

Data tipiring Tahun 2021 s.d. 2024 yang terbanyak pada Tahun 2021 sebanyak 11.403 kegiatan, untuk Polda yang terbanyak melaksanakan kegiatan tipiring adalah Polda Kalimantan Barat sebanyak 10.705 kegiatan dan terendah adalah sebanyak 3 Polda dikarenakan tidak mengirimkan mengirimkan data tipiring. Polda yang melaksanakan tipiring tidak melakukan penanganan tipiring melalui keadilan restoratif (RJ) dan cenderung memproses secara hukum sampai sidang di pengadilan.

Rendahnya kegiatan tipiring di masing-masing Polda jajaran dikarenakan di Satsamapta tidak ada anggaran untuk kegiatan tipiring, anggaran tipiring melekat pada fungsi reskrim, serta Satsamapta lebih banyak melaksanakan fungsi preventif berupa pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dibandingkan fungsi penegakan hukum terbatas melalui kegiatan tipiring. Kegiatan tipiring yang dilaksanakan

oleh Satsamapta lebih banyak terkait dengan operasi minuman keras dengan menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah (Perda) dan kebanyakan Perda mendukung untuk Polri selalu melaksanakan operasi minuman keras karena sebagai induknya dari sebuah kejahatan atau pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt. Dirsabhara Korsamapta Baharkam Polri Mujiyono dijelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi rendahnya kegiatan tipiring dikarenakan tidak didukungnya anggaran tipiring pada fungsi samapta dan tipiring lebih banyak berkaitan dengan pemberantasan minuman keras sebagai induk dari terjadinya kejahatan dan pelanggaran. Secara detail dijelaskan sebagai berikut:

Unit Patroli memiliki peran penting dalam mendukung upaya penegakan hukum non-penal sebagai mediator dalam beberapa cara:

- a. Pendekatan Komunitas: Unit Patroli memiliki keterlibatan langsung dengan masyarakat setempat. Mereka sering kali menjadi orang pertama yang menanggapi atau mengetahui tentang konflik atau masalah di lingkungan mereka. Dengan membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan masyarakat, mereka dapat menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik secara damai dan mengurangi kebutuhan akan tindakan hukum.
- b. Penyuluhan dan Mediasi: Unit Patroli dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang berbagai cara penyelesaian konflik secara damai, termasuk mediasi dan negosiasi. Mereka juga dapat bertindak sebagai mediator langsung dalam menengahi konflik antara individu atau kelompok, membantu mereka untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa melibatkan proses hukum yang panjang.

- c. Pemulihan dan Rehabilitasi: Ketika terjadi konflik atau kejahatan di masyarakat, Unit Patroli dapat memainkan peran dalam membantu korban dan pelaku untuk pulih dan berubah. Mereka dapat menyediakan dukungan psikososial bagi korban, serta memberikan arahan dan bimbingan kepada pelaku untuk menghindari perilaku kriminal di masa depan.
- d. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Unit Patroli juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya dengan berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, pejabat pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui kerja sama lintas sektor ini, mereka dapat menyediakan layanan yang lebih holistik dan terpadu bagi masyarakat dalam menanggapi konflik dan masalah sosial. Dengan mengambil peran sebagai mediator dan penghubung antara masyarakat dan lembaga penegak hukum, Unit Patroli dapat membantu membangun masyarakat yang lebih aman, damai, dan sejahtera melalui penegakan hukum non-penal yang berfokus pada rekonsiliasi, pemulihan, dan pencegahan kejahatan.<sup>228</sup>

Dengan melihat data di atas maka peran Unit Patroli samapta sebagai fungsi preventif sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan pendekatan penegakan hukum non-penal.

4. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) oleh Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri.

---

<sup>228</sup> Wawancara dengan Mujiyono, selaku Plt. Dirsabhara Korsamapta Baharkam Polri, Kamis, 25 April 2024, Pukul 14.00 WIB

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.8, Klasifikasi *Problem* Korbinmas Baharkam Polri Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	JENIS	2021	2022	2023	2024	JML
1	PS 1: ( <i>Problem Solving</i> tentang Perselisihan, Sengketa & Tindak Pidana Ringan)	17.535	20.394	23.291	5.296	66.516
2	PS 2: ( <i>Problem Solving</i> tentang Non Perselisihan, Non Sengketa & Non Tindak Pidana Ringan)	140.772	50.782	93.188	29.712	314.454
Jumlah		158.307	71.176	116.479	35.008	380.970

Sumber: Korbinmas Baharkam Polri, 2024

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas tentang Klasifikasi *Problem* Korbinmas Baharkam Polri dan jajaran Ditbinmas Polda Tahun 2021 s.d. Juni 2024 diketahui bahwa Korbinmas Polri beserta jajaran Ditbinmas Polda sampai Unit Binmas Polsek dalam melaksanakan kegiatan *problem solving* telah membagi menjadi 2 (dua) yaitu *Problem Solving* (PS) 1 meliputi penyelesaian terhadap permasalahan berupa: perselisihan, sengketa dan tindak pidana ringan dan *Problem Solving* (PS) 2 meliputi penyelesaian terhadap permasalahan berupa: non perselisihan, non sengketa dan non tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat.

Data *problem solving* (PS) 1 dan 2 dari Tahun 2021 s.d. Juni 2024 yang tertinggi pada Tahun 2021 sebanyak 158.307, jumlah total mulai Tahun 2021 s.d. 2024 untuk *problem solving* (PS) 1 sebanyak 66.516 dan *problem solving* (PS) 2 sebanyak 314.454. *Problem solving* (PS) 1 dan 2 penting dilakukan oleh Polri dengan penjuror Bhabinkamtibmas yang diharapkan selalu dekat dengan masyarakat sebagai ujung terdepan dari Polri. Bhabinkamtibmas dalam mengelola wilayahnya melalui *problem solving* sebagai tindakan hukum dalam mengemah kehidupan masyarakat.

Tabel 4.9, Data *Problem Solving* 1 dan 2 Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	POLDA	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Polda Aceh	221	6.705	10.657	1.761	19.344
2	Polda Sumut	3.158	1.772	159	285	5.374
3	Polda Sumbar	3.373	247	224	54	3.898
4	Polda Riau	1.528	977	1.147	242	3.894
5	Polda Kepri	220	254	184	56	714
6	Polda Sumsel	1.452	581	1.713	335	4.081
7	Polda Bengkulu	1.223	282	160	25	1.690
8	Polda Jambi	585	826	1.153	300	2.864
9	Polda Lampung	2.179	1.877	24.311	8.495	36.862
10	Polda Metro Jaya	17.949	7.791	931	2.781	29.452
11	Polda Jabar	12.056	3.778	4.235	2.174	22.243
12	Polda Banten	9.587	802	275	124	10.788
13	Polda Jateng	21.145	4.677	4.048	1.634	31.504
14	Polda DIY	1.545	1.444	1.139	472	4.600

NO	POLDA	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
15	Polda Jatim	60.00	25.627	50.066	11.990	93.683
16	Polda Kalbar	14.509	1.218	2.084	891	1.8702
17	Polda Kalsel	1.417	2.769	1.837	310	6.333
18	Polda Kalteng	6.601	465	1.212	426	8.704
19	Polda Kaltim	1.175	270	854	260	2.559
20	Polda Bali	322	486	615	208	1.631
21	Polda NTB	16.153	1.716	2.418	367	20.654
22	Polda NTT	1.324	379	182	69	1.954
23	Polda Sulsel	5.322	1.942	1.655	371	9.290
24	Polda Sulteng	743	582	600	82	2.007
25	Polda Sulut	4.461	609	408	70	5.548
26	Polda Maluku	565	850	1.426	501	3.342
27	Polda Papua	15.845	398	289	133	16.665
28	Polda Malut	167	256	204	112	739
29	Polda Sulbar	457	499	359	102	1.417
30	Polda Gorontalo	258	128	72	0	458
31	Polda Kaltara	1.181	277	147	20	1.625
32	Polda Papua Barat	2.188	78	73	13	2.352
33	Polda Kep. Babel	786	43	114	36	979
34	Polda Sultra	2.612	571	1.528	309	5.020
Jumlah Total		158.307	71.176	116.479	35.008	380.970

Sumber: Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri, 2024

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, diketahui bahwa Data *Problem Solving* 1 dan 2 Tahun 2021 s.d. Juni 2024 yang dilaksanakan oleh Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri dan Ditbinmas Polda jajaran



yang terbanyak dilaksanakan pada Tahun 2021 sebanyak 158.307 kegiatan, untuk Polda yang terbanyak melakukan kegiatan *Problem Solving* 1 dan 2 adalah Polda Jawa Timur sebanyak 93.683 kegiatan dan terendah oleh Polda Gorontalo sebanyak 458 kegiatan dimana kondisi Kamtibmas relatif aman.

Kegiatan *Problem Solving* 1 dan 2 merupakan program fungsi binmas untuk lebih dekat dalam masyarakat dalam mengurai permasalahan dan menyelesaikan perkara yang muncul yang ditangani oleh Bhabinkamtibmas Bersama komponen masyarakat yang tergabung dalam FKPM, diharapkan melalui *Problem Solving* 1 dan 2 sudah mengemban keadilan restoratif secara terbatas. Pelaksanaan *Problem Solving* 1 dan 2 yang diemban oleh Bhabinkamtibmas sangat mendukung dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang diemban oleh fungsi reskrim terutama pada tahap penyelidikan. Bukti telah dilaksanakannya *Problem Solving* 1 dan 2 berupa diterbitkannya Surat Kesepakatan Besama (SKB) antara pihak yang berselisih. Kegiatan *Problem Solving* 1 dan 2 bukan merupakan tindakan keadilan restoratif yang dilaksanakan oleh fungsi reskrim dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan karena tidak dibuatkan laporan polisi (LP).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri M. Rudi Safrudin dijelaskan bahwa peran Bhabinkamtibmas mendukung dalam penerapan keadilan restoratif

yang dilaksanakan oleh Polri dengan kebijakan non-penal melalui fungsi preemtif yang dijelaskan sebagai berikut:

Kontribusi Bhabinkamtibmas sebagai fungsi preemtif dalam mendukung program keadilan restoratif melalui kebijakan non-penal berupa:

- a. Bhabinkamtibmas adalah personel kepolisian yang ditempatkan di desa atau kelurahan untuk mendekati diri dengan masyarakat dan membangun hubungan yang baik.
- b. Mereka dapat menjadi perantara antara kepolisian dan masyarakat dalam mengatasi konflik atau masalah keamanan, serta membantu memfasilitasi proses-proses restoratif.
- c. Dengan menjalankan peran sebagai agen perubahan di tingkat masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat membantu mewujudkan pendekatan keadilan restoratif dengan mempromosikan dialog, rekonsiliasi, dan tanggung jawab bersama

Fungsi preemtif yang diemban oleh Bhabinkamtibmas menggunakan pendekatan yang proaktif, kolaboratif, dan berorientasi pada masyarakat, kepolisian dapat membantu membangun lingkungan yang lebih aman, damai, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung upaya penegakan hukum non-penal sebagai mediator dalam restorative justice adalah sebagai problem solving atau fasilitator, Bhabinkamtibmas bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian masalah guna meredam konflik yang lebih besar. Sebelum melaksanakan pertemuan, terlebih dahulu Bhabinkamtibmas menampung aspirasi dari pelaku dan korban yang tidak menginginkan perkaranya diproses secara hukum. Bhabinkamtibmas selanjutnya bersama-sama dengan tokoh masyarakat mempelajari kebiasaan pelaku dan melihat apakah peristiwa ini masih bisa diperbaiki. Apabila masih bisa diperbaiki maka para pihak dipertemukan dan dilanjutkan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kejadian anggota Bhabinkamtibmas melakukan mediasi dan sudah damai namun unit reskrim /penyidik masih tetap melanjutkan proses penegakan hukum, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum, hal ini disebabkan sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian perkara oleh Bhabinkamtibmas, tiga pilar dan tokoh Masyarakat belum selesai sepenuhnya. Kondisi korban masih masih berkembang, mungkin sakitnya makin parah atau kerugian semakin banyak. Hal

ini akan berpengaruh terhadap kesepakatan antara para pihak yang telah dibuat. Sehingga kesepakatan tidak terlaksana sesuai dengan harapan, sehingga perkara berkembang ke proses penegakan hukum.

- b. Pekara yang diselesaikan Bhabinkamtibmas merupakan pidana murni dan bukan merupakan tergolong tindak pidana ringan, sehingga proses hukum tetap berjalan

<sup>229</sup>

Dengan melihat data di atas maka peran Bhabinkamtibmas sebagai fungsi preemtif sangat diperlukan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan pendekatan penegakan hukum non-penal.

#### 5. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) oleh Korlantas Polri

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Korlantas Polri dan Ditlantas Polda jajaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.10, Data Keadilan Restoratif Korlantas Polri Tahun 2021 s.d.

Agustus 2024

TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH SP2LID (RJ PENYELIDIKAN)	JUMLAH SP3 (RJ PENYIDIKAN)	JUMLAH HRJ	%
2021	103.645	0	16.774	16.774	16,18%
2022	137.534	12.288	13.584	25.872	18,81%
2023	153.381	18.806	4.671	23.477	15,31%
2024	97.278	19.443	3.409	22.852	23,49%
Jumlah	491.838	50.537	35.032	88.975	18,09%

Sumber: Korlantas Polri, 2024.

<sup>229</sup> Wawancara dengan M. Rudi Safrudin, selaku Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri, Selasa, 30 April 2024, Pukul 09.00 WIB

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, diketahui bahwa jumlah kejadian laka lantas di Korlantas Polri dan Ditlantas Polda Jajaran mulai Tahun 2021 s.d. Juni 2024 sebanyak 491.838 kejadian, jumlah keadilan restoratif pada tahap penyelidikan yang dituangkan dalam surat perintah penghentian penyelidikan (SP2LID) sebanyak 50.537 kejadian, jumlah surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam tahap penyidikan sebanyak 35.032 kejadian dan total keadilan restoratif tahap penyelidikan dan penyidikan sebanyak 88.975 kejadian atau 18,09%.

Kejadian laka lantas yang tertinggi pada Tahun 2023 sebanyak 153.381 kejadian, untuk keadilan restoratif tahap penyelidikan yang tertinggi pada Tahun 2023 sebanyak 18.806 kejadian, serta keadilan restoratif tahap penyidikan yang tertinggi pada Tahun 2021 sebanyak 16.774 kejadian dan jumlah total yang tertinggi pada Tahun 2022 sebanyak 25.872 kejadian.

Kejadian laka lantas yang terendah pada Tahun 2021 sebanyak 103.645 kejadian, untuk keadilan restoratif tahap penyelidikan yang terendah pada Tahun 2021 sebanyak 0 kejadian, serta keadilan restoratif tahap penyidikan yang terendah pada Tahun 2023 sebanyak 4.671 kejadian dan jumlah total yang terendah pada Tahun 2021 sebanyak 16.774 kejadian, data Tahun 2024 belum dapat dibandingkan karena data berjalan baru sampai bulan Juni.

Data kejadian laka lintas di Korlantas dan Ditlantas Polda jajaran mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun dibandingkan dengan penanganan melalui keadilan restoratif belum dilaksanakan dengan maksimal. Prosentase rata-rata pelaksanaan penanganan tindak pidana lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif sebesar 8,09% cenderung masih rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirgakkum Korlantas Polri R. Slamet Santoso dijelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi rendahnya penanganan keadilan restoratif pada laka lintas dikarenakan faktor masyarakat, secara detail dijelaskan sebagai berikut:

Pelaksanaan keadilan restoratif di Korlantas Polri mempedomani pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, metode keadilan restoratif dapat diimplementasikan pada tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilakukan pada kegiatan: a. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, b. Penyelidikan, c. Penyidikan.”.

Keadilan restoratif (RJ) dilakukan atas dasar permohonan dari pihak-pihak yang terlibat laka lintas yang diatur dalam Pasal 6 yang intinya dalam pelaksanaan RJ diperhatikan terkait persyaratan formal berupa adanya perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana narkoba, pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak, pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang timbul akibat tindak pidana.

Faktor dari masyarakat terkait *mindset* yang akan mempengaruhi dalam implementasi RJ dalam penanganan kasus laka lintas yaitu: a. sejak awal tidak ada keinginan ke masing-masing pihak untuk berdamai; b. tidak ada titik temu dalam

suatu kesepakatan; c. tidak dipenuhi atau terealisasi pemenuhan kerugian dari pihak korban; d. dalam proses RJ sejak awal masing-masing pihak perlu mengambil sikap bahwa laka lantas adalah suatu peristiwa yang tidak diduga-duga yang dikarenakan kelalaian dari pengendara atau faktor lainnya.<sup>230</sup>

---

<sup>230</sup> Wawancara dengan R. Slamet Santoso, selaku Dirgakkum Korlantas Polri, Senin, 1 April 2024, Pukul 13.30 WIB

Tabel 4.11, Data Penanganan Laka Lantas Korlantas Polri dan Jajaran Ditlantas Polda Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	POLDA	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		LP	SELRA (SP3 & SP2LID)	LP	SELRA (SP3 & SP2LID)	LP	SELRA (SP3 & SP2LID)	LP	SELRA (SP3 & SP2LID)	LP	SELRA (SP3 & SP2LID)	%
1	Polda Aceh	2.990	2.385	3.460	2.338	3.532	191	2.351	466	12.333	5.380	43.62%
2	Polda Kep Babel	295	172	360	184	447	33	235	49	1.337	438	32.76%
3	Polda Bali	1.951	249	3.706	1.163	7.500	4.133	5.692	316	18.849	5.861	31.09%
4	Polda Banten	1.289	433	1.502	434	1.662	23	1.230	99	5.683	989	17.40%
5	Polda Bengkulu	755	287	965	261	1.013	517	657	296	3.390	1.361	40.15%
6	Polda DIY	5.262	493	7.872	1.756	6.855	1.057	4.750	410	24.739	3.716	15.02%
7	Polda Gorontalo	382	59	459	125	516	63	260	65	1617	312	19.29%
8	Polda Jabar	6.980	390	9.554	2.222	9.347	1.522	5.718	309	31.599	4.443	14.06%
9	Polda Jambi	1.161	162	1.447	219	2559	219	1.049	286	6216	886	14.25%
10	Polda Jateng	22.522	1.795	30.721	1.898	29.235	7.122	20.683	15.422	103.161	26.237	25.43%
11	Polda Jatim	20.985	1.651	29.692	2.816	32.002	2.780	18.772	589	101.451	7.836	7.72%
12	Polda Kalbar	888	269	1.161	163	2.160	4	734	0	4.943	436	8.82%
13	Polda Kalsel	675	282	913	111	936	49	610	46	3.134	488	15.57%
14	Polda Kaltara	258	102	247	36	289	2	172	0	966	140	14.49%
15	Polda Kalteng	711	162	902	406	1.147	341	725	249	3.485	1.158	33.23%
16	Polda Kaltim	1.134	222	647	136	991	80	612	52	3.384	490	14.48%
17	Polda Kapri	705	26	929	176	1.248	178	946	487	3.828	867	22.65%
18	Polda Lampung	1.700	235	1.926	1.052	1.902	50	1.187	213	6.715	1.550	23.08%
19	Polda Maluku	299	50	401	57	442	15	220	9	1.362	131	9.62%
20	Polda Maluku	216	71	226	69	185	121	96	71	723	332	45.92%

NO	POLDA	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		LP	SELRA (SP3 & SP2LID)	LP	SELRA (SP3 & SP2LID)	LP	SELRA (SP3 & SP2LID)	LP	SELRA (SP3 & SP2LID)	LP	SELRA (SP3 & SP2LID)	%
21	Polda Metro Jaya	7.680	830	8.494	668	12.864	334	8.086	41	37.124	1.873	5.05%
22	Polda NTB	1.342	174	1.772	472	1.959	106	1.388	108	6.461	860	13.31%
23	Polda NTT	1.151	169	1.351	74	1.479	210	966	116	4.947	569	11.50%
24	Polda Papua	1.022	89	2.462	70	2.777	6	1.369	12	7.630	177	2.32%
25	Polda Papua Barat	369	48	685	9	838	5	571	2	2.463	64	2.60%
26	Polda Riau	1.307	454	1.662	235	1.818	92	1.091	60	5.878	841	14.31%
27	Polda Sulbar	613	13	834	124	1.464	20	796	0	3.707	157	4.24%
28	Polda Sulsel	5734	795	7.064	2.305	7.896	1.801	5.167	278	25.861	5.179	20.03%
29	Polda Sulteng	964	125	1.146	127	1.194	17	683	9	3.987	278	6.97%
30	Polda Sultra	1.017	86	1.345	1.072	1.591	53	1.026	657	4.979	1.868	37.52%
31	Polda Sulut	1.910	368	2.250	1.585	2.883	689	1.727	856	8.770	3.498	39.89%
32	Polda Sumbar	2.887	167	3.048	309	3.547	60	2.018	259	11.500	795	6.91%
33	Polda Sumsel	1.005	607	1.947	1.542	2.334	940	1.588	971	6.874	4.060	59.06%
34	Polda Sumut	5.486	3.354	6.384	1.658	6.769	644	4.103	43	22.742	5.699	25.06%
	Jumlah Total	103.645	16.774	137.534	25.872	153.381	23.477	97.278	22.846	491.838	88.969	18.09%

Sumber: Korlantas Polri, 2024



Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, diketahui bahwa Data kejadian laka lintas (laporan polisi/LP) Tahun 2021 s.d. Juni 2024 yang dilaksanakan oleh Ditgakkum Korlantas Polri dan Ditlantas Polda jajaran yang terbanyak dilaksanakan pada Tahun 2023 sebanyak 153.381 kejadian/LP dengan penyelesaian perkara/Selra (SP3 & SP2LID) sebanyak 23.477 Selra, untuk Polda yang memiliki laporan polisi terbanyak adalah Polda Jawa Barat sebanyak 101.451 dengan penyelesaian perkara/Selra (SP3 & SP2LID) sebanyak 7.836, Polda yang memiliki laporan polisi terendah adalah Maluku Utara sebanyak 723 dengan penyelesaian perkara/Selra (SP3 & SP2LID) sebanyak 332.

Tabel 4.12, Jenis Laka Lintas Dengan Metode Penyelesaian Keadilan Restoratif Tahun 2024

NO	JENIS LAKA	JUMLAH LP	SELRA			%
			SP2 LID	SP3	JUMLAH	
1	Laka Ringan (Pasal 310 Ayat 1 dan 310 Ayat 2)	72.260	17.002	1.781	18.783	25.99%
2	Laka Sedang (Pasal 310 Ayat 3)	8.398	1.039	642	1.681	20.01%
3	Laka Berat (Pasal 310 Ayat 4)	16.620	1.351	956	2.307	13.88%
	Jumlah Total	97.278	19.392	3.379	22.771	23.4%

Sumber: Korlantas Polri, 2024

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, diketahui bahwa penanganan laka lintas yang mempunyai laporan kejadian/ LP terbanyak pada Tahun 2024 adalah jenis laka ringan dengan jumlah LP 72.260 dengan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebanyak 18.783 selra atau 25.99% yang meliputi SP2LID sebanyak 17.002 selra dan SP3 sebanyak 1.781 selra.

Penanganan laka lintas yang mempunyai laporan kejadian / LP terendah pada Tahun 2024 adalah jenis laka sedang dengan jumlah LP 8.398 dengan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebanyak 1.681 selra atau 20,01% yang meliputi SP2LID sebanyak 1.039 selra dan SP3 sebanyak 642 selra.

Dengan melihat data di atas maka penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (RJ) yang dianggap berhasil Tahun 2024 dengan angka penyelesaian tertinggi adalah pada tahap penyelidikan (SP2LID) khususnya pada jenis laka ringan sebanyak 17.002 selra. Penyelesaian laka lintas melalui keadilan restoratif pada kejadian luka ringan lebih banyak diterima dari pihak korban dan tersangka dimana kemungkinan untuk dilakukan restitutif lebih mudah terjangkau oleh pihak tersangka.

#### **4.1.2 Tingkat Kepolisian Daerah (Polda)**

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kepolisian Daerah (Polda) melalui keadilan

restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum mengambil sampel di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dengan objek penelitian di 7 (tujuh) satuan kerja Polda Jawa Tengah meliputi: 1. Ditkrimum Polda Jateng, 2. Ditkrimsus Polda Jateng, 3. Ditnarkoba Polda Jateng, 4. Ditpolair Polda Jateng, 5. Ditlantas Polda Jateng, 6. Ditsamapta Polda Jateng, 7. Ditbinmas Polda Jateng.

#### 1. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) oleh Ditkrimum Polda

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kepolisian Daerah (Polda) wilayah hukum Polda Jawa Tengah melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan objek penelitian di satuan kerja Ditkrimum Polda Jateng dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.13, Data Keadilan Restoratif Ditreskrimum Polda Jawa Tengah Dan Satreskrim Jajaran Tahun 2021 s.d. Juni 2024

TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	JUMLAH RJ PENYE LIDIKAN	JUMLAH RJ PENYI DIKAN	JUMLAH RJ	%RJ
2021	7.200	81	150	231	3,21%
2022	2.345	62	116	178	7,59%
2023	3.216	90	167	257	7,99%
2024	5.619	138	256	394	7,01%
Jumlah	18.380	371	689	1.060	8,40%

Sumber: Ditreskrimum Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, diketahui bahwa Data Laporan Polisi (LP) Ditreskrimum Polda Jateng dan Satreskrim Polres jajaran melalui Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. Juni 2024 mengalami

peningkatan pertahunnya dengan jumlah laporan polisi sebanyak 18.380 laporan polisi dan pelaksanaan keadilan restoratif sebanyak 1.060 perkara. Perbandingan antara jumlah kejadian dengan pelaksanaan keadilan restoratif masih jauh sekitar 8,40% sehingga keadilan restoratif belum dilaksanakan dengan maksimal di Ditreskrimum Polda Jateng dan Satreskrim Polres jajaran.

Tabel 4.14, Data Keadilan Restoratif Ditreskrimum Polda Jawa Tengah Dan Satreskrim Jajaran Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	SATKER	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	RJ%
1	Ditreskrimum	108	20	55	8	99	2	103	37	365	67	18,36%
2	Polres Banjarnegara	170	1	62	5	62	5	83	28	377	39	10,34%
3	Polres Batang	169	2	46	8	45	6	178	19	438	35	7,99%
4	Polres Blora	147	2	84	0	84	0	100	24	415	26	6,27%
5	Polres Boyolali	171	5	40	4	67	18	106	34	384	61	15,89%
6	Polres Brebes	155	1	52	3	77	3	145	33	429	40	9,32%
7	Polres Demak	158	13	48	3	79	11	125	37	410	64	15,61%
8	Polres Grobogan	138	7	37	5	82	8	120	71	377	91	24,14%
9	Polres Jepara	150	2	53	7	48	6	113	33	364	48	13,19%
10	Polres Karang Anyar	161	5	54	5	34	3	100	26	349	39	11,17%
11	Polres Kebumen	138	2	53	0	80	0	82	20	353	22	6,23%
12	Polres Kendal	123	4	45	4	80	2	132	15	380	25	6,58%
13	Polres Klaten	115	14	34	5	36	9	182	29	367	57	15,53%
14	Polres Kudus	169	2	85	1	91	1	104	23	449	27	6,01%
15	Polres Magelang Kota	138	1	44	3	108	11	153	15	443	30	6,77%
16	Polres Pekalongan	161	6	54	5	40	10	116	26	371	47	12,67%
17	Polres Pekalongan Kota	174	0	61	3	50	0	197	31	482	34	7,05%
18	Polres Pemasang	179	0	48	2	62	7	251	27	540	36	6,67%

NO	SATKER	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	RJ%
19	Polres Purbalingga	174	2	46	3	40	4	132	18	392	27	6,89%
20	Polres Purworejo	184	15	87	6	100	9	109	31	480	61	12,71%
21	Polres Rembang	89	1	42	3	35	2	64	15	230	21	9,13%
22	Polres Salatiga	93	0	61	1	61	1	98	25	313	27	8,63%
23	Polres Semarang	152	1	46	1	62	1	127	23	387	26	6,72%
24	Polres Sragen	175	2	39	5	29	13	147	27	390	47	12,05%
25	Polres Sukoharjo	205	2	47	3	53	6	143	26	448	37	8,26%
26	Polres Tegal	132	2	83	0	70	2	123	30	408	34	8,33%
27	Polres Tegal Kota	159	1	61	1	35	2	171	75	426	79	18,54%
28	Polres Temanggung	102	2	54	5	33	2	68	18	257	27	10,51%
29	Polres Wonogiri	146	1	35	0	95	0	95	15	371	16	4,31%
30	Polres Wonosobo	155	7	53	3	153	7	68	16	429	33	7,69%
31	Polresta Banyumas	336	10	313	24	380	16	184	30	1.213	80	6,60%
32	Polresta Cilacap	166	5	42	5	58	11	211	10	477	31	6,50%
33	Polresta Magelang	459	5	35	4	78	10	205	3	777	22	2,83%
34	Polresta Pati	297	9	26	3	95	15	175	15	593	42	7,08%
35	Polresta Surakarta	495	10	57	5	57	6	235	8	844	29	3,44%
36	Polrestabes Semarang	957	69	263	35	558	49	874	71	2.652	224	8,45%
	Jumlah Total	7.200	231	2.345	178	3.216	258	5.619	984	18.380	1.651	8,98%

Sumber: Ditreskrimum Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas, diketahui bahwa data CT (*Crime Total*) yaitu peristiwa yang dilaporkan kepada kepolisian dari laporan masyarakat atau peristiwa yang pelakunya ditangkap langsung oleh Polisi yang tertuang dalam laporan polisi (LP) dihimpun oleh Ditreskrimum Polda Jateng dan data seluruh Satreskrim Polres jajaran dari Tahun 2021 s.d. Juni 2024 sebanyak 18.380 kejadian, sedangkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebanyak 1.651 kejadian atau 8,98%.

*Crime Total* yang tertinggi terjadi di Polrestabes Semarang sebanyak 2.652 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 224 perkara atau 8,45% sedangkan kejadian *Crime Total* terendah di Polres Temanggung sebanyak 257 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 27 atau 10,51%.

Polres jajaran dalam melaksanakan penegakan hukum melalui keadilan restoratif berbeda pencapaiannya dan relatif masih belum maksimal. Pelaksanaan keadilan restoratif oleh Ditreskrimum Polda Jateng dan Satreskrim Polres jajaran terdapat adanya kenaikan angka penyelesaian pertahun melalui keadilan restoratif, namun dibandingkan dengan banyaknya kejadian (*crime total*) yang tertuang dalam laporan polisi yang masuk cenderung masih jauh sehingga keadilan restoratif belum optimal.

Tabel 4.15. Jenis Tindak Pidana Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Keadilan restoratif Tahun 2024 Ditreskrimum Polda Jateng

NO	JENIS TINDAK PIDANA	CT	RJ	%RJ
1	Pencurian dengan pemberatan (Curat)	901	134	6.8%
2	Penipuan/perbuatan curang	252	124	11.6%
3	Pencurian biasa	809	135	18.9%
4	Penggelapan	569	114	16.8%
5	Penganiayaan	330	132	30.3%
6	Pengeroyokan	123	65	23.4%
7	Kejahatan Perlindungan Anak	201	72	5.0%
8	Judi	180	67	0%
9	Curanmor	108	38	3.7%
10	Tindak Pidana Lainnya	2.146	103	11.6%
Jumlah		5.619	984	13.3%

Sumber: Ditreskrimum Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas, diketahui bahwa 10 jenis tindak pidana dengan *crime total* tertinggi yang diselesaikan melalui keadilan restoratif Tahun 2024 adalah tindak pidana lainnya sebanyak 2.146 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 103 perkara atau 11.6% dan *crime total* terendah adalah tindak pidana curanmor sebanyak 108 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 4 perkara atau 3,7%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wadir Reskrimum Polda Jateng Budi Priyanto dijelaskan bahwa faktor-faktor yang



melatarbelakangi pelaksanaan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di kepolisian belum optimal dikarenakan faktor masyarakat yang dijelaskan sebagai berikut:

Keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum belum terlaksana disebabkan karena kurangnya pemahaman hukum masing-masing pihak yang berperkara serta adanya campur tangan dari pihak luar yang berperkara.

Kendal-kendala dan hambatan bagi Kepolisian dalam mewujudkan keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum antara lain kurangnya pemahaman hukum bagi para pihak dan pihak berperkara sangat terbebani dengan adanya pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, dimana dalam hal ini para pihak berperkara setelah melakukan perdamaian di hadapan penyidik, harus datang kembali menghadap penyidik untuk melakukan klarifikasi yang dituangkan dalam berita acara. Selain itu, dilibatkannya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gelar perkara khusus menjadi kesulitan tersendiri bagi penyidik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa ada beberapa alasan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan. alasan penghentian penyidikan tersebut adalah karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (kedaluarsa atau tersangka meninggal dunia). Tidak dicantumkannya alasan penghentian penyidikan karena keadilan restoratif di dalam KUHAP menimbulkan karaguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.<sup>231</sup>

## 2. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) oleh Ditreskrimsus Polda

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kepolisian Daerah (Polda) wilayah hukum Polda Jawa Tengah melalui keadilan restoratif yang

---

<sup>231</sup> Wawancara dengan Budi Priyanto, selaku Wadir Reskrimus Polda Jateng, Kamis, 7 Maret 2024, Pukul 09.00 WIB

berkeadilan dan berkepastian hukum dengan objek penelitian di satuan kerja Ditkrimsus Polda Jateng dijelaskan sebagai berikut:

Tabel.4.16, Data Keadilan Restoratif Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Tahun 2021 s.d. Juni 2024

TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	JUMLAH RJ	%RJ
2021	330	5	2%
2022	415	65	16%
2023	406	22	5%
2024	214	23	10,7 %
Jumlah	1.365	115	8,4 %

Sumber: Ditreskrimsus Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas, diketahui bahwa Data Laporan Polisi (LP) Ditreskrimsus Polda Jateng dan Satreskrim Polres jajaran melalui Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. Juni 2024 mengalami naik turun pertahunnya dengan jumlah laporan polisi selama tiga tahun sebanyak 1.365 kejadian dan pelaksanaan keadilan restoratif sebanyak 115 perkara. Perbandingan antara jumlah kejadian dengan pelaksanaan keadilan restoratif masih jauh sekitar 8,4% sehingga keadilan restoratif belum dilaksanakan dengan maksimal di Ditreskrimsus Polda Jateng dan Satreskrim Polres jajaran.

Tabel 4.17, Data Keadilan Restoratif Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Dan Satreskrim Jajaran Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	SATUAN	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	%
1	Ditreskrimsus	91	2	98	22	98	8	69	7	356	39	10,96%
2	Polresta Banyumas	20	0	16	0	15	0	9	4	60	4	6,67%
3	Polresta Cilacap	12	0	8	0	6	0	7	0	33	0	0%
4	Polres Purbalingga	3	0	2	0	2	0	1	0	8	0	0%
5	Polres Banjarnegara	1	0	2	0	2	0	1	0	6	0	0%
6	Polres Pekalongan Kota	0	0	3	0	3	0	0	0	6	0	0%
7	Polres Pekalongan	7	0	3	1	2	1	2	1	14	3	21,43%
8	Polres Tegal Kota	4	1	3	0	2	0	2	0	11	1	9,09%
9	Polres Batang	2	0	5	0	6	0	8	0	21	0	0%
10	Polres Pemalang	11	0	8	0	7	0	5	1	31	1	3,23%
11	Polres Tegal	2	0	9	0	6	0	2	0	19	0	0%
12	Polres Brebes	6	0	13	1	11	0	7	1	37	2	5,41%
13	Polresta Pati	16	0	9	0	9	0	0	0	34	0	0%

NO	SATUAN	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	%
14	Polres Kudus	2	0	8	0	9	0	4	0	23	0	0%
15	Polres Japara	5	0	15	0	15	0	2	0	37	0	0%
16	Polres Blora	23	0	45	0	46	0	3	0	117	0	0%
17	Polres Rembang	12	0	9	0	9	0	4	0	34	0	0%
18	Polres Grobogan	13	0	18	0	18	0	8	1	57	1	1,75%
19	Polresta Surakarta	5	0	6	0	6	0	0	0	17	0	0%
20	Polres Sukoharjo	7	0	6	0	7	0	2	0	22	0	0%
21	Polres Klaten	12	0	7	1	9	0	3	0	31	1	3,23%
22	Polres Boyolali	2	0	4	1	3	0	4	3	13	4	30,77%
23	Polres Sragen	5	0	12	0	9	0	2	0	28	0	0%
24	Polres Karanganyar	5	0	4	0	3	0	4	1	16	1	6,25%
25	Polres Wonogiri	2	0	9	0	10	0	2	0	23	0	0%
26	Polres Magelang Kota	2	0	3	0	2	0	1	0	8	0	0%
27	Polresta Magelang	8	0	13	0	12	0	0	0	33	0	0%
28	Polres Wonosobo	3	0	5	0	5	0	2	1	15	1	6,67%

NO	SATUAN	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	%
29	Polres Kebumen	3	0	10	0	11	0	1	1	25	1	4%
30	Polres Temanggung	5	0	4	1	5	0	0	0	14	1	7,14%
31	Polres Purworejo	4	0	5	2	5	0	6	0	20	2	10%
32	Polrestabes Semarang	29	1	45	36	45	11	29	2	148	50	33,78%
33	Polres Salatiga	2	1	2	0	2	1	3	0	9	2	22,22%
34	Polres Demak	1	0	0	0	0	0	7	0	8	0	0%
35	Polres Kendal	3	0	6	0	6	0	10	0	25	0	0%
36	Polres Semarang	2	0	0	0	0	1	2	0	4	1	25%
	Jumlah Total	330	5	415	65	406	22	214	23	1.365	115	8,42%

Sumber: Ditreskrimsus Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.17 di atas, diketahui bahwa data CT (*Crime Total*) yaitu peristiwa yang dilaporkan kepada kepolisian dari laporan masyarakat atau peristiwa yang pelakunya ditangkap langsung oleh polisi yang tertuang dalam laporan polisi (LP) dihimpun oleh Ditreskrimsus Polda Jateng dan data seluruh Satreskrim Polres jajaran dari Tahun 2021 s.d. Juni 2024 sebanyak 1.365 kejadian, sedangkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebanyak 115 perkara atau 8,42%.

*Crime total* yang tertinggi terjadi di Satker Ditreskrimsus sebanyak 356 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 39 perkara atau 10.96%, sedangkan kejadian *Crime Total* terendah di Polres Semarang sebanyak 4 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 1 perkara atau 25%. Dengan melihat perbandingan antara *crime total* dengan penyelesaian keadilan restoratif yang cenderung masih jauh maka ditarik kesimpulan implementasi keadilan restoratif pada Ditreskrimsus dan Satreskrim Polres jajaran belum optimal.

Tabel 4.18, Tindak Pidana Khusus Dengan Metode Penyelesaian Keadilan restoratif Periode 2024 Ditreskrimsus Polda Jateng

NO	TINDAK PIDANA	CT	RJ	%RJ
1	Transfer Dana / TPPU	3	0	0 %
2	HAKI	7	0	0 %
3	Merek & Indikasi Geografis	14	3	21,4 %

NO	TINDAK PIDANA	CT	RJ	%RJ
4	Korupsi	17	0	0 %
5	Pertambangan	7	0	0 %
6	KSDAE	6	0	0 %
7	Peternakan & Kesehatan Hewan	1	0	0 %
8	Migas	26	0	0 %
9	Informasi & Transaksi Elektronik	72	13	18,1 %
10	Memberikan Keterangan Palsu	1	0	0 %
11	Ketenagakerjaan / PHK	2	0	0 %
12	Jaminan Fidusia	16	4	25,0 %
13	Lingkungan Hidup	3	0	0 %
14	Pemalsuan Surat	1	0	0 %
15	Perbankan	4	1	25,0 %
16	Perumahan & Permukiman	2	0	0 %
17	Penipuan Ponggelapan	1	0	0 %
18	Pemilu	3	0	0 %
19	Kehutanan	12	1	8,3 %
20	Kesehatan	1	0	0 %
21	Perkebunan	1	0	0 %
22	Perlindungan Konsumen	11	1	9,1 %
23	Mata Uang	3	0	0 %
	Jumlah	214	23	10,7 %

Sumber: Ditreskrimsus Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas, diketahui bahwa 23 jenis tindak pidana dengan *crime total* tertinggi yang diselesaikan melalui keadilan

restoratif Tahun 2024 adalah tindak pidana merek dan indikasi geografis sebanyak 214 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 23 perkara atau 10,7% dan *crime total* terendah adalah tindak pidana Peternakan dan kesehatan hewan, memberikan keternagan palsu, pemalsuan surat, penipuan penggelapan, kesehatan dan perkebunan dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 0 perkara atau 0%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirreskrimsus Polda Jateng Dwi Subagyo dijelaskan bahwa kendala dan hambatan yang menyebabkan keadilan restoratif tidak optimal di kepolisian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kendala dan hambatan kepolisian dalam mewujudkan keadilan restoratif meliputi:

- a. keterbatasan sumber daya: kepolisian mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel, anggaran, maupun sarana dan prasarana, yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam penerapan keadilan restoratif.
- b. tingkat kesadaran masyarakat: masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami dan mendukung konsep keadilan restoratif, sehingga pelaksanaannya dapat dihadapi dengan resistensi atau ketidakpercayaan dari pihak-pihak terkait.
- c. kekurangan pelatihan: kepolisian mungkin memerlukan pelatihan khusus dalam mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada perbaikan dan rekonsiliasi, sehingga kurangnya pelatihan dapat menjadi kendala dalam menjalankan kewenangannya.
- d. kultur organisasi: kepolisian mungkin masih terkait pada pola pikir atau praktik tradisional yang biasanya berfokus pada penegakan hukum konvensional, sehingga perlu adanya perubahan kultur organisasi agar lebih terbuka terhadap pendekatan restoratif.
- e. kerja sama lintas sektor: kepolisian perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, lembaga kehakiman, LSM, dan masyarakat dalam mewujudkan keadilan restoratif,



ketidak kompakkan atau kurang koordinasi antarpihak dapat menghambat proses tersebut.

- f. teknologi dan sistem informasi: keterbatasan teknologi dan sistem informasi yang diperlukan untuk mendukung penanganan kasus dengan pendekatan restoratif juga dapat menjadi kendala bagi kepolisian.<sup>232</sup>

### 3. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) oleh Ditresnarkoba Polda

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kepolisian Daerah (Polda) wilayah hukum Polda Jawa Tengah melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan objek penelitian di satuan kerja Ditresnarkoba Polda Jateng dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.19, Data Keadilan Restoratif Ditresnarkoba Polda Jateng Tahun 2021 s.d. Juni 2024

TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	JUMLAH RJ	%RJ
2021	1.865	26	1,39%
2022	1.941	68	3,50%
2023	2.016	73	3,76%
2024	1.546	37	2,39%
Jumlah	7.368	204	2,77%

Sumber: Ditresnarkoba Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas, diketahui bahwa Data Laporan Polisi (LP) Ditresnarkoba Polda Jateng dan Satresnarkoba Polres jajaran melalui Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. Juni 2024

---

<sup>232</sup> Wawancara dengan Dwi Subagyo, selaku Dirreskrimsus Polda Jateng, Kamis, 7 Maret 2024, Pukul 12.00 WIB

mengalami peningkatan pertahunnya dengan jumlah laporan polisi selama tiga tahun sebanyak 7.368 kejadian dan pelaksanaan keadilan restoratif sebanyak 204 perkara. Perbandingan antara jumlah kejadian dengan pelaksanaan keadilan restoratif masih jauh sekitar 2,77% sehingga keadilan restoratif belum dilaksanakan dengan maksimal di Ditresnarkoba Polda Jateng dan Satresnarkoba Polres jajaran.

Tabel 4.20, Data Keadilan Restoratif Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah Dan Satresnarkoba Jajaran Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	SATUAN	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	%
1	Ditresnarkoba	282	14	370	4	361	4	233	3	1246	25	2.01%
2	Polres Banjarnegara	30	0	22	0	25	2	15	0	92	2	2.17%
3	Polres Batang	42	0	41	3	30	1	42	2	155	6	3.87%
4	Polres Blora	16	0	15	0	16	0	17	0	64	0	0%
5	Polres Boyolali	48	0	48	1	36	0	36	0	168	1	0.60%
6	Polres Brebes	42	0	40	0	45	0	33	2	160	2	1.25%
7	Polres Demak	43	0	42	1	46	1	40	0	171	2	1.17%
8	Polres Grobogan	28	0	28	0	24	0	20	0	100	0	0%
9	Polres Jepara	46	0	39	0	42	0	18	0	145	0	0%
10	Polres Karanganyar	43	0	41	0	38	0	27	0	149	0	0%
11	Polres Kebumen	36	2	37	0	32	0	20	0	125	2	1.60%
12	Polres Kendal	37	0	42	1	33	1	18	0	130	2	1.54%
13	Polres Klaten	64	0	60	1	75	0	56	0	255	1	0.39%
14	Polres Kudus	25	0	27	0	26	0	19	0	97	0	0%
15	Polres Magelang Kota	27	0	26	0	26	0	15	0	94	0	0%
16	Polres Pekalongan	20	0	24	1	26	0	20	0	90	1	1.11%
17	Polres Pekalongan Kota	47	0	53	1	51	3	39	0	190	4	2.11%
18	Polres Pemalang	29	0	35	1	23	0	30	0	117	1	0.85%

NO	SATUAN	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	%
19	Polres Purbalingga	37	0	23	1	25	0	16	0	101	1	0.99%
20	Polres Purworejo	15	1	17	1	20	1	13	1	65	4	6.15%
21	Polres Rembang	14	0	17	0	16	1	14	0	61	1	1.64%
22	Polres Salatiga	25	0	55	0	48	0	40	0	168	0	0%
23	Polres Semarang	55	0	52	1	54	0	31	0	192	1	0.52%
24	Polres Sragen	45	0	41	0	67	0	38	0	191	0	0%
25	Polres Sukoharjo	33	0	25	0	29	0	24	0	111	0	0%
26	Polres Tegal	30	0	38	0	37	0	32	0	137	0	0%
27	Polres Tegal Kota	149	9	104	1	119	1	234	26	606	37	6.11%
28	Polres Temanggung	26	0	33	1	33	0	31	0	123	1	0.81%
29	Polres Wonogiri	24	0	34	0	36	0	17	0	111	0	0%
30	Polres Wonosobo	26	0	29	0	26	0	22	0	103	0	0%
31	Polresta Banyumas	72	0	97	1	86	1	83	0	338	2	0.59%
32	Polresta Cilacap	50	0	84	0	64	0	49	0	247	0	0%
33	Polresta Magelang	44	0	41	0	41	0	47	0	173	0	0%
34	Polresta Pati	45	0	62	1	53	7	49	3	209	11	5.26%
35	Polresta Surakarta	140	0	131	1	117	0	108	0	496	1	0.20%
36	Polrestabes Semarang	130	0	68	46	190	50	0	0	388	96	24.74%
	Jumlah Total	1.865	26	1941	68	2.016	73	1.546	37	7.368	204	2.77%

Sumber: Ditresnarkoba Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.20 di atas, diketahui bahwa data CT (*Crime Total*) yaitu peristiwa yang dilaporkan kepada kepolisian dari laporan masyarakat atau peristiwa yang pelakunya ditangkap langsung oleh polisi yang tertuang dalam laporan polisi (LP) dihimpun oleh Ditresnarkoba Polda Jateng dan data seluruh Satresnarkoba Polres jajaran dari Tahun 2021 s.d. Juni 2024 sebanyak 7.368 kejadian, sedangkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebanyak 204 perkara atau 2,77%.

*Crime total* yang tertinggi terjadi di Satker Ditresnarkoba sebanyak 1.246 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 25 perkara atau 2,01%, sedangkan kejadian *Crime Total* terendah di Polres Rembang sebanyak 61 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 1 perkara atau 1,64%. Dengan melihat data di atas berupa *crime total* yang tinggi dan pelaksanaan keadilan restoratif masih rendah di satker Ditresnarkoba Polda Jateng dan Satresnarkoba Polres jajaran maka disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif belum maksimal.

Tabel 4.21, Tindak Pidana Narkoba Dengan Metode Penyelesaian Keadilan Restoratif 2024 Ditresnarkoba Polda Jateng

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH CT	JUMLAH RJ	%RJ
1	Sabu	1.054	27	2,56%
2	Ganja	72	5	6,94%
3	Tembakau Gorila	48	4	8,33%

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH CT	JUMLAH RJ	%RJ
4	Psikotropika	156	1	0,64%
	Jumlah	1.330	37	2,78%

Sumber: Ditresnarkoba Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.21 di atas, diketahui bahwa 4 jenis tindak pidana dengan *crime total* tertinggi yang diselesaikan melalui keadilan restoratif Tahun 2024 adalah tindak pidana Sabu sebanyak 1.054 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 27 perkara atau 2,56% dan *crime total* terendah adalah tindak pidana ganja sebanyak 72 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 5 perkara atau 6,94%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirresnarkoba Polda Jateng Anwar Nasir terkait point-point penting dan penyebab keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba belum maksimal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam penerapan hukum pada tindak pidana narkoba yang perlu diperhatikan adalah:

- a. tidak boleh ada aturan yang bertentangan,
- b. tindakan yang melampaui apa yang layak seharusnya tidak diperlukan.
- c. peraturan dan penegakan sehari-hari harus konsisten.
- d. penyidik masih melakukan proses hukum dan mengirimkan berkas perkara tersangka tindak pidana narkoba yang barang buktinya dibawah SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyalahgunaan Narkoba.

Sedangkan kendala dalam penerapan keadilan restoratif meliputi:

- a. kurangnya pemahaman tentang keadilan restoratif
- b. ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana

c. keterbatasan peraturan<sup>233</sup>

Dengan melihat data terkait pelaksanaan keadilan restoratif oleh satker Ditresnarkoba Polda Jateng dan Satresnarkoba Polres jajaran yang relatif tinggi *crime totalnya* dan rendah penerapan keadilan restoratifnya maka disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Jawa Tengah bidang tindak pidana narkoba belum maksimal.

4. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) oleh Ditpolair Polda

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kepolisian Daerah (Polda) wilayah hukum Polda Jawa Tengah melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan objek penelitian di satuan kerja Ditpolair Polda Jateng dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.22, Data Keadilan restoratif Ditpolairud Polda Jawa Tengah Tahun 2021 s.d. Juni 2024

TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	JUMLAH RJ	%RJ
2021	16	1	6,25 %
2022	24	0	0%
2023	22	0	0%
2024	13	0	0%
Jumlah	75	1	1,33%

Sumber: Ditpolair Polda Jateng, 2024

---

<sup>233</sup> Wawancara dengan Anwar Nasir, selaku Dirresnarkoba Polda Jateng, Kamis, 7 Maret 2024, Pukul 14.00 WIB

Berdasarkan Tabel 4.22 di atas, diketahui bahwa Data Laporan Polisi (LP) Ditpolair Polda Jateng dan Satpolair Polres jajaran melalui Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. Juni 2024 mengalami penurunan pertahunnya dengan jumlah laporan polisi selama tiga tahun sebanyak 75 kejadian dan pelaksanaan keadilan restoratif sebanyak 1 perkara. Perbandingan antara jumlah kejadian dengan pelaksanaan keadilan restoratif masih jauh sekitar 1,33% sehingga keadilan restoratif belum dilaksanakan dengan maksimal di Ditpolair Polda Jateng dan Satpolair Polres jajaran.





NO	SATUAN	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	%
	Jumlah Total	17	1	25	0	25	0	13	0	80	1	1,46%

Sumber: Ditpolair Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.23 di atas, diketahui bahwa data CT (*crime total*) yaitu peristiwa yang dilaporkan kepada kepolisian dari laporan masyarakat atau peristiwa yang pelakunya ditangkap langsung oleh polisi yang tertuang dalam laporan polisi (LP) dihimpun oleh Ditpolair Polda Jateng dan data seluruh Satpolair Polres jajaran dari Tahun 2021 s.d. Juni 2024 sebanyak 80 kejadian, sedangkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dari Tahun 2021 s.d. 2023 sebanyak 1 perkara atau 1,46%.

*Crime total* yang tertinggi terjadi di Satker Ditpolair sebanyak 75 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 1 perkara atau 1,56%, sedangkan kejadian *Crime Total* terendah di 12 Polres sebanyak 0 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 0 perkara atau 0%. Dengan melihat data di atas berupa *crime total* yang tinggi dan pelaksanaan keadilan restoratif masih rendah di satker Ditpolair Polda Jateng dan Satpolair Polres jajaran maka disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif belum maksimal.

Tabel 4.24, Tindak Pidana Dengan Metode Penyelesaian Keadilan Restoratif Periode 2024 Ditpolairud Polda Jateng

NO	TINDAK PIDANA	CT	RJ	%RJ
1	<i>Illegal Logging</i>	0	0	0%
2	<i>Illegal Mining</i>	0	0	0%
3	<i>Illegal Fishing</i>	11	0	0%
4	Lingkungan hidup	0	0	0%
5	Pelayaran	0	0	0%
6	Penipuan dan atau Penggelapan	0	0	0%
7	Minyak dan Gas Bumi	1	0	0%
8	KSDA	0	0	0%
9	Kesehatan	1	0	0%
10	Perjudian	0	0	0%
11	Pencurian	0	0	0%
12	Penganiayaan	0	0	0%
	Jumlah	13	0	0%

Sumber: Ditpolair Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.24 di atas, diketahui bahwa 12 jenis tindak pidana dengan *crime total* tertinggi yang diselesaikan melalui keadilan restoratif Tahun 2024 adalah tindak pidana illegal fishing sebanyak 11 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 0 perkara atau 0% dan *crime total* terendah adalah tindak pidana *Illegal Logging*, *Illegal Mining*, Lingkungan hidup, Pelayaran, penipuan penggelapan, KSDA, Kesehatan, Perjudian, Pencurian, Penganiayaan masing-masing sebanyak 0 kejadian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirpolair Polda Jateng Hariadi terkait kendala dan hambatan bagi kepolisian dalam mewujudkan keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kendala dan hambatan kepolisian dalam mewujudkan keadilan restoratif dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi: meskipun ada regulasi mengenai keadilan restoratif, sosialisasi terkait peraturan ini perlu ditingkatkan. Pengetahuan tentang konsep keadilan restoratif harus disebarluaskan secara luas kepada aparat penegak hukum dan masyarakat agar pemahaman dan penerapannya lebih efektif.
- b. Koordinasi antar fungsi: koordinasi antar berbagai fungsi penegak hukum (seperti Polisi, Jaksa dan Hakim) belum selalu optimal. Transfer pengetahuan lintas fungsi perlu ditingkatkan agar proses keadilan restoratif berjalan lebih baik.
- c. Kekhawatiran aparat penegak hukum: beberapa penyidik mungkin khawatir akan dipersalahkan oleh atasan atau institusi pengawas jika terlibat dalam proses perdamaian antara pelaku dan korban. Kekhawatiran ini dapat mempengaruhi penerapan keadilan restoratif.
- d. Kurangnya Undang-Undang yang tegas: meskipun sudah ada beberapa regulasi, belum ada Undang-Undang yang secara tegas mengatur keadilan restoratif, hal ini membuat penerapannya terbatas pada pelaku yang mengakui perbuatannya.
- e. Pola pikir retributif: beberapa aparat penegak hukum masih berfokus pada pemahaman retributif (penghukuman) dari pada pendekatan restoratif. Perubahan pola pikir diperlukan agar keadilan restoratif dapat lebih luas diterapkan.
- f. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, diharapkan keadilan keadilan restoratif dapat lebih efektif dan berkepastian hukum.<sup>234</sup>

---

<sup>234</sup> Wawancara dengan Hariadi, selaku Dirpolair Polda Jateng, Jumat, 8 Maret 2024, Pukul 9.00 WIB

Dengan melihat data terkait pelaksanaan keadilan restoratif oleh satker Ditpolair Polda Jateng dan Satpolair Polres jajaran yang relatif tinggi *crime totalnya* dan rendah penerapan keadilan restoratifnya maka disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif belum maksimal.

#### 5. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) oleh Ditlantas Polda

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kepolisian Daerah (Polda) wilayah hukum Polda Jawa Tengah melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan objek penelitian di satuan kerja Ditlantas Polda Jateng dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.25, Data Keadilan Restoratif Ditlantas Polda Jateng Tahun 2021 s.d. Juni 2024

TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	JUMLAH SP2LID	JUMLAH SP3	JUMLAH RJ	%
2021	22.522	113	1.682	1.795	7.97%
2022	30.721	117	1.781	1.898	6.18%
2023	29.235	105	7.017	7.122	24.36%
2024	20.683	14.670	752	15.422	74.56%
Jumlah	103.161	15.005	11.232	26.237	25.43%

Sumber: Ditlantas Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.25 di atas, diketahui bahwa jumlah kejadian laka lantasi di Ditlantas Polda Jateng dan Satlantas Polres jajaran mulai Tahun 2021 s.d. Juni 2024 sebanyak 103.161 kejadian, jumlah keadilan restoratif pada tahap penyelidikan yang dituangkan dalam surat

penghentian penyelidikan (SP2LID) sebanyak 15.005 perkara, jumlah surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam tahap penyidikan sebanyak 11.232 perkara dan total jumlah keadilan restoratif tahap penyelidikan dan penyidikan sebanyak 26.237 perkara atau 25,43%.

Tabel 4.26, Data penyelesaian keadilan restoratif Laka Lantas Ditlantas Polda Jateng Tahun 2022 s.d. Juni 2024

NO	JENIS LAKA	2022		2023		2024		JUMLAH		
		JML LP	RJ	JML LP	RJ	JML LP	RJ	JML LP	RJ	%
1	Laka Ringan (Pasal 310 ayat 1 dan 310 ayat 2)	26.381	19.112	27.569	1.988	17.210	14.670	71.160	35.770	50,27%
2	Laka Sedang (Pasal 310 ayat 3)	124	48	86	51	30	23	240	122	50,83%
3	Laka Berat (Pasal 310 ayat 4)	2.921	1.072	2.717	1.023	2.269	752	7.907	2.847	36,01%
4	Tabrak Lari (Pasal 312)	580	233	604	224	1.175	57	2.359	514	21,79%
	Jumlah Total	30.006	20.465	30.976	21.178	20.684	15.502	81.666	57.145	69,97%

Sumber: Ditlantas Polda Jateng. 2024



Berdasarkan Tabel 4.26 di atas, diketahui bahwa penanganan laka lintas yang mempunyai laporan kejadian/ LP terbanyak pada Tahun 2022 s.d. 2024 adalah jenis laka ringan dengan jumlah 71.160 kejadian dengan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebanyak 35.770 perkara atau 50,27%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirlantas Polda Jateng Sonny Irawan terkait faktor dan kendala bagi kepolisian dalam mewujudkan keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penerapan keadilan restoratif yakni:

- a. Kemampuan dan pengetahuan penegak hukum yang masih kurang terkait penerapan keadilan restoratif. Belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait keadilan restoratif tersebut. Sehingga penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan restoratif hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Padahal dalam penerapannya ada syarat-syarat materiil maupun formil yang harus dipenuhi.
- b. Kurangnya dukungan dan kerjasama antar lembaga merupakan hambatan yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu keadilan. Banyak kalangan yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak-pihak yang terlibat.
- c. Faktor masyarakat. Hambatan yang sering ditemukan oleh aparat penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif adalah faktor masyarakat itu sendiri seperti sudut pandang masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan. Keinginan besar untuk selalu menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara akan menghambat penerapan keadilan restoratif khususnya bagi perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Kendala dan hambatan bagi kepolisian dalam mewujudkan keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum yakni:

- a. Tidak adanya payung hukum atau dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang setara dengan Undang-Undang seperti KUHP maupun KUHAP yang menyebabkan setiap keputusan yang dihasilkan dari penerapan keadilan restoratif ini terkadang legitimasinya tidak diakui masyarakat dan kurangnya sosialisasi mengenai hal ini.
- b. Tidak dicantumkan alasan penghentian penyidikan karena keadilan restoratif di dalam KUHAP menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.<sup>235</sup>

Dengan melihat data terkait pelaksanaan keadilan restoratif oleh satker Ditlantas Polda Jateng dan Satlantas Polres jajaran yang relatif tinggi *crime totalnya* dan rendah penerapan keadilan restoratifnya maka disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif belum maksimal.

#### 6. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) oleh Ditsamapta Polda Jawa Tengah

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kepolisian Daerah (Polda) wilayah hukum Polda Jawa Tengah melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan objek penelitian di satuan kerja Ditsamapta Polda Jateng dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>235</sup> Wawancara dengan Sonny Irawan, selaku Dirlantas Polda Jateng, Jumat, 8 Maret 2024, Pukul 13.00 WIB

Tabel 4.27, Data Patroli dan Ops Tipiring Ditsamapta Polda Jawa Tengah Dan Satsamapta Polres Jajaran Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	SATUAN	GIAT PATROLI					GIAT TIPIRING				
		2021	2022	2023	2024	JML	2021	2022	2023	2024	JML
1	Ditsamapta	2.416	2.507	2.508	3.170	10.601	10	0	0	0	10
2	Polrestabes Semarang	13.150	13.158	13.152	8.944	48.404	27	29	26	64	146
3	Polresta Surakarta	7.602	322	3.221	19.758	30.903	18	3	1	24	46
4	Polresta Banyumas	34.911	50.618	68.323	41.991	195.843	346	33	313	297	989
5	Polresta Cilacap	3.532	2.025	2.026	1.112	8.695	18	2	1	26	47
6	Polresta Pati	49	205	205	5.739	6.198	18	0	0	26	44
7	Polresta Magelang	27	195	1.951	766	2.939	18	4	1	453	476
8	Polres Semarang	2.612	1.935	1.931	19.260	25.738	10	0	0	106	116
9	Polres Kendal	2.596	1.755	1.755	1.637	7.743	10	0	0	36	46
10	Polres Demak	2.852	155	155	2.478	5.640	10	0	0	31	41
11	Polres Salatiga	3.124	155	155	3.352	6.786	10	0	0	5	15
12	Polres Sukoharjo	2.916	1.575	1.575	1.218	7.284	18	0	0	42	60
13	Polres Klaten	3.724	225	2.251	1.737	7.937	10	1	0	41	52
14	Polres Boyolali	2.228	155	1.551	1.713	5.647	10	0	0	14	24
15	Polres Karanganyar	2.372	1.725	1.725	2.779	8.601	18	0	0	28	46
16	Polres Sragen	2.212	1.625	1.625	4.327	9.789	18	0	0	24	42
17	Polres Wonogiri	289	1.711	1.711	1.707	5.418	10	0	0	70	80
18	Polres Banjarnegara	2.976	162	162	9.988	13.288	10	0	0	31	41

NO	SATUAN	GIAT PATROLI					GIAT TIPIRING				
		2021	2022	2023	2024	JML	2021	2022	2023	2024	JML
19	Polres Purbalingga	2.844	1.625	1.626	39.963	46.058	10	0	0	35	45
20	Polres Pekalongan Kota	2.948	1.625	1.626	732	6.931	18	0	0	7	25
21	Polres Pekalongan	25	1.362	1.362	3.460	6.209	10	0	0	77	87
22	Polres Tegal Kota	299	165	1.652	2.606	4.722	18	0	0	18	36
23	Polres Tegal	298	1.525	1.526	3.097	6.446	10	0	0	0	10
24	Polres Brebes	314	1.825	1.825	2.200	6.164	18	1	0	41	60
25	Polres Pemalang	2.884	135	135	2.404	5.558	10	0	0	73	83
26	Polres Batang	2.808	1.545	1.545	1.188	7.086	10	0	0	36	46
27	Polres Kudus	3.416	161	1.611	2.916	8.104	10	0	0	31	41
28	Polres Jepara	299	1.712	1.713	1.870	5.594	10	0	0	70	80
29	Polres Rembang	288	1.605	1.601	3.704	7.198	10	0	0	9	19
30	Polres Grobogan	2.952	1.671	1.672	1.167	7.462	11	0	0	24	35
31	Polres Blora	286	1.555	1.555	1.817	5.213	11	0	0	5	16
32	Polres Magelang Kota	2.872	1.521	1.521	2.195	8.109	12	0	0	41	53
33	Polres Purworejo	298	1.611	1.612	2.798	6.319	11	0	0	30	41
34	Polres Kebumen	2.958	1.505	1.506	1.130	7.099	11	0	0	2	13
35	Polres Temanggung	2.224	1.617	1.617	720	6.178	15	0	0	0	15
36	Polres Wonosobo	232	159	1.592	24.021	26.004	15	0	0	10	25
	Jumlah Total	117.833	103.132	133.279	229.664	583.908	809	73	342	1.827	3.051

Sumber: Ditsamapta Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.27 di atas, diketahui bahwa Data Patroli Tahun 2021 s.d. Juni 2024 yang dilaksanakan oleh Ditsamapta Polda Jateng dan Satsamapta Polres jajaran yang terbanyak dilaksanakan pada Tahun 2021 sebanyak 117.833 kegiatan, untuk Polres yang terbanyak melakukan kegiatan patroli adalah Polres Banyumas sebanyak 195.843 kegiatan dan terendah oleh Polresta Magelang sebanyak 2.939 kegiatan.

Data tipiring Tahun 2021 s.d. Juni 2024 yang terbanyak pada Tahun 2021 sebanyak 809 kegiatan, untuk Polres yang terbanyak melaksanakan kegiatan tipiring adalah Polresta Banyumas sebanyak 989 kegiatan dan terendah adalah Ditsamapta dan Polres Tegal masing-masing 10 kegiatan. Polres yang melaksanakan tipiring melalui keadilan restoratif (RJ) dan cenderung memproses secara hukum sampai sidang di pengadilan.

Rendahnya kegiatan tipiring di masing-masing Polres jajaran dikarenakan di Satsamapta Polres tidak ada anggaran untuk kegiatan tipiring, anggaran tipiring melekat pada fungsi reskrim, serta Satsamapta lebih banyak melaksanakan fungsi preventif berupa pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dibandingkan fungsi penegakan hukum terbatas melalui kegiatan tipiring. Kegiatan tipiring yang dilaksanakan oleh Satsamapta lebih banyak terkait dengan operasi minuman keras dengan menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah (Perda) dan kebanyakan Perda mendukung untuk

Polri selalu melaksanakan operasi minuman keras karena sebagai induknya dari sebuah kejahatan atau pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirsabhara Polda Jateng Risto Samodra, dijelaskan tentang penyebab tidak terlaksananya keadilan restoratif, konsep situasional *crime prevention* dan konsep *Community based crime prevention* sebagai bagian dari tugas patroli dalam mendukung keadilan restoratif yang dijelaskan sebagai berikut:

Penyebab keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum belum terlaksana dikarenakan

- a. masih adanya pandangan masyarakat terhadap kerugian yang dialami korban tidak bisa begitu saja diganti dengan suatu materi, dan
- b. budaya dengan sanksi moral serta sosial terhadap pelanggaran khususnya tindakan asusila yang dapat terus menerus dialami korban dan keluarganya sehingga menimbulkan dampak psikis.

Situasional *crime prevention* dalam *restorative justice* yang berkeadilan dan berkepastian hukum sebagai strategi pencegahan kejahatan yang di tujukan untuk suatu jenis kejahatan yang spesifik dan bertujuan untuk mengubah situasi dan kondisi yang ada pada awalnya menguntungkan pelaku kejahatan. Dilakukannya keadilan restoratif akan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa (TP). Yang semula menguntungkan bagi pelaku walaupun sudah mendapatkan hukuman namun dirasakan merugikan korban akan menjadi suatu keadaan dimana korban merasakan suatu keadilan dari hasil dialog dan mufakat dengan pelaku.

*Community based crime prevention* dalam *restorative justice* yang berkeadilan dan berkepastian hukum adalah pencegahan kejahatan berbasis masyarakat (*community based crime prevention*) bisa diselenggarakan apabila kejahatan yang ada menjadi masalah bagi masyarakat tersebut. Kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat untuk pencegahan kejahatan tidak spontan muncul tetapi harus dipicu (*trigger*) oleh pihak aparat

penegak hukum yakni polisi melalui strategi dan program yang dimiliki yaitu pemimpin masyarakat (*leader*).<sup>236</sup>

#### 7. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) oleh Ditbinmas Polda

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kepolisian Daerah (Polda) wilayah hukum Polda Jawa Tengah melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan objek penelitian di satuan kerja Ditbinmas Polda Jateng dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.28, Data Klasifikasi *Problem Solving* Ditbinmas Polda Jateng Tahun 2023 s.d. Juni 2024

NO	JENIS	2021	2022	2023	2024	JML
1	PS 1: (Problem Solving tentang Perselisihan, Sengketa & Tindak Pidana Ringan)	776	523	664	121	2.084
2	PS 2: (Problem Solving tentang Non Perselisihan, Non Sengketa & Non Tindak Pidana Ringan)	20.369	4.154	3.384	1.513	29.420
Jumlah Total		21.145	4.677	4.048	1.634	31.504

Sumber: Ditbinmas Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.28 di atas tentang Klasifikasi *Problem* Ditbinmas Polda Jateng dan Sat Binmas Polres jajaran Tahun 2021 s.d. Juni 2024

---

<sup>236</sup> Wawancara dengan Risto Samodra, selaku Dirsabhara Polda Jateng, Selasa, 12 Meret 2024, Pukul 10.00 WIB

diketahui bahwa Ditbinmas Polda Jateng beserta Satbinmas Polres jajaran sampai Unit Binmas Polsek dalam melaksanakan kegiatan *problem solving* telah membagi menjadi 2 (dua) yaitu *Problem Solving* (PS) 1 meliputi penyelesaian terhadap permasalahan berupa: perselisihan, sengketa dan tindak pidana ringan dan *Problem Solving* (PS) 2 meliputi penyelesaian terhadap permasalahan berupa: non perselisihan, non sengketa dan non tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat.

Data *problem solving* (PS) 1 dan 2 dari Tahun 2021 s.d. Juni 2024 yang tertinggi pada Tahun 2021 sebanyak 21.145, jumlah total mulai Tahun 2021 s.d. Juni 2024 untuk *problem solving* (PS) 1 sebanyak 2.084 dan *problem solving* (PS) 2 sebanyak 29.420. *Problem solving* (PS) 1 dan 2 penting dilakukan oleh Polri dengan penjuror Bhabinkamtibmas yang diharapkan selalu dekat dengan masyarakat sebagai ujung terdepan dari Polri. Bhabinkamtibmas dalam mengelola wilayahnya melalui *problem solving* sebagai tindakan hukum dalam mengemban keadilan restoratif (RJ) secara terbatas dimana kasus-kasus yang dilakukan melalui *problem solving* bukan kejahatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif. Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan *problem solving* bekerjasama dengan unsur tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya yang tergabung dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)



yang merupakan wahana komunikasi atau kerjasama yang dibangun antara masyarakat dengan polisi yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

8

, Data Penyelesaian *Problem Solving* Ditbinmas Polda Jateng

NO	POLRES/TA	2021	2022	2023	2024	JML
1	Polresta Banyumas	261	240	215	90	806
2	Polresta Cilacap	947	235	188	230	1.600
3	Polres Purbalingga	550	85	13	28	676
4	Polres Banjarnegara	548	85	14	22	669
5	Polres Pekalongan Kota	557	115	135	35	842
6	Polres Pekalongan	547	135	162	24	868
7	Polres Batang	538	85	47	33	703
8	Polres Pemalang	547	85	10	22	664
9	Polres Tegal Kota	544	135	211	77	967
10	Polres Tegal	548	85	15	45	693
11	Polres Brebes	537	285	265	22	1109
12	Polrestabes Semarang	119	122	123	82	446
13	Polres Salatiga	595	104	73	17	789
14	Polres Semarang	557	204	296	76	1.133
15	Polres Kendal	587	104	71	76	838
16	Polres Demak	598	104	123	26	851
17	Polresta Pati	594	104	82	24	804
18	Polres Kudus	597	104	58	20	779
19	Polres Jepara	588	105	137	37	867

NO	POLRES/TA	2021	2022	2023	2024	JML
20	Polres Rembang	597	144	269	15	1.025
21	Polres Blora	607	104	129	29	869
22	Polres Grobogan	598	104	97	29	828
23	Polresta Surakarta	1.375	154	98	23	1.650
24	Polres Sukoharjo	597	126	146	233	1.102
25	Polres Klaten	608	155	100	45	908
26	Polres Boyolali	597	155	62	17	831
27	Polres Sragen	600	155	119	20	894
28	Polres Karanganyar	598	155	66	43	862
29	Polres Wonogiri	606	155	70	15	846
30	Polresta Magelang	997	155	120	53	1.325
31	Polres Magelang Kota	601	118	66	15	800
32	Polres Temanggung	577	104	150	17	848
33	Polres Purworejo	605	144	122	45	916
34	Polres Wonosobo	598	104	89	12	803
35	Polres Kebumen	625	124	107	37	893
	Jumlah Total	21.145	4.677	4.048	1.634	31.504

Sumber: Ditbinmas Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.29 di atas, diketahui bahwa Data *Problem Solving* 1 dan 2 Tahun 2021 s.d. Juni 2024 yang dilaksanakan oleh Ditbinmas Polda Jateng dan Satbinmas Polres jajaran yang terbanyak dilaksanakan pada Tahun 2021 sebanyak 21.145 kegiatan, untuk Polres yang terbanyak melakukan kegiatan *Problem Solving* 1 dan 2 adalah Polresta Surakarta sebanyak 1.650 kegiatan dan terendah oleh

Polrestabes Semarang sebanyak 446 kegiatan dimana kondisi Kamtibmas relatif aman.

Kegiatan *Problem Solving* 1 dan 2 merupakan program fungsi binmas untuk lebih dekat dalam masyarakat dalam mengurai permasalahan dan menyelesaikan perkara yang muncul yang ditangani oleh Bhabinkamtibmas bersama komponen masyarakat yang tergabung dalam FKPM, diharapkan melalui *Problem Solving* 1 dan 2 sudah mengemban keadilan restoratif secara terbatas. Pelaksanaan *Problem Solving* 1 dan 2 yang diemban oleh Bhabinkamtibmas sangat mendukung dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang diemban oleh fungsi reskrim terutama pada tahap penyelidikan. Bukti telah dilaksanakannya *Problem Solving* 1 dan 2 berupa diterbitkannya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara pihak yang berselisih. Kegiatan *Problem Solving* 1 dan 2 bukan merupakan tindakan keadilan restoratif yang dilaksanakan oleh fungsi reskrim dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan karena tidak dibuatkan laporan polisi (LP).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirbinmas Polda Jateng Lafri Prasetyono dijelaskan tentang peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung penerapan keadilan restoratif yang dijelaskan sebagai berikut:

Peran bhabinkamtibmas dalam mendukung upaya penegakan hukum Non Penal melalui keadilan restoratif sebagai mediator untuk meredam permasalahan yang ada diwilayahnya dengan melibatkan FKPM yang ada. Satuan Binmas melaksanakan

fungsi preemtif dengan penjurur Bhabinkamtibmas dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Samapta berwenang menyelesaikan tindak pidana ringan. Bhabinkamtibmas berwenang menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas dengan membuat surat kesepakatan bersama.<sup>237</sup>

#### **4.1.3 Tingkat Kepolisian Resor (Polres)**

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kepolisian Resor (Polres) melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum mengambil sampel di wilayah hukum Resor jajaran Polda Jawa Tengah secara sempel dengan objek penelitian di 2 (dua) Polres yaitu: 1. Polrestabes Semarang, 2. Polresta Banyumas.

##### **1. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) oleh Polrestabes Semarang**

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kepolisian Resor (Polres) wilayah hukum Polda Jawa Tengah melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan objek penelitian di satuan kerja Polrestabes Semarang Polda Jateng dijelaskan sebagai berikut.

---

<sup>237</sup> Wawancara dengan Lafri Prasetyono, selaku Dirbinmas Polda Jateng, Rabu, 13 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB

Tabel 4.30, Data Keadilan restoratif Polrestabes Semarang Polda Jateng  
Tahun 2021 s.d. Juni 2024

TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	JUMLAH RJ (PENYE LIDIKAN)	JUMLAH RJ (PENYI DIKAN)	JUMLAH RJ	%RJ
2021	957	37	32	69	7,21%
2022	1.663	568	167	735	44,20%
2023	1.558	515	154	699	44,87%
2024	874	245	26	271	31,01%
Jumlah	5.052	1.365	379	1.774	35,11%

Sumber: Polrestabes Semarang Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.30 di atas, diketahui bahwa Data Laporan Polisi (LP) Satreskrim Polrestabes Semarang dan Unitreskrim Polsek jajaran melalui Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. Juni 2024 mengalami naik turun pertahunnya dengan jumlah laporan polisi sebanyak 5.052 kejadian dan pelaksanaan keadilan restoratif sebanyak 1.774 perkara. Perbandingan antara jumlah kejadian dengan pelaksanaan keadilan restoratif masih jauh sekitar 35,11% sehingga keadilan restoratif belum dilaksanakan dengan maksimal di Satreskrim Polrestabes Semarang dan Unitreskrim Polsek jajaran.

Tabel 4.31, Data Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ) Polrestabes Semarang Polda Jateng Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	SATKER	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	% RJ
1	Sat Reskrim Restabes Semarang	357	52	732	266	667	180	410	53	2.166	551	25.44%
2	Sat Narkoba Restabes Semarang	36	0	68	46	190	50	0	0	294	96	32.65%
3	Polsek Tugu	20	0	32	32	38	24	32	12	122	68	55.74%
4	Polsek Tembalang	43	0	63	55	56	25	41	16	203	96	47.29%
5	Polsek Semarang Utara	33	0	22	17	34	25	18	16	107	58	54.21%
6	Polsek Semarang Timur	12	0	4	4	31	30	13	7	60	41	68.33%
7	Polsek Semarang Tengah	28	0	39	17	34	32	22	12	123	61	49.59%
8	Polsek Semarang Selatan	35	1	48	18	50	50	29	17	162	98	60.49%
9	Polsek Semarang Barat	63	10	83	37	68	35	46	30	179	88	49.16%
10	Polsek Pedurungan	124	1	1	18	45	18	37	1	288	49	17.01%
11	Polsek Ngaliyan	67	3	165	22	50	44	29	18	311	87	27.97%
12	Polsek Mijen	12	0	25	22	47	10	33	20	117	52	44.44%
13	Polsek Kawasan	4	0	78	3	8	8	1	1	91	12	13.19%

NO	SATKER	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	% RJ
	Pelabuhan Tanjung Emas											
14	Polsek Gunungpati	10	0	29	21	35	19	19	0	93	40	43.01%
15	Polsek Genuk	59	1	77	59	78	42	42	13	256	116	45.31%
16	Polsek Gayamsari	7	0	32	5	31	31	19	15	89	51	57.30%
17	Polsek Gajahmungkur	10	0	34	10	17	17	16	12	77	39	50.65%
18	Polsek Candisari	28	0	74	40	22	19	21	15	145	74	51.03%
19	Polsek Banyumanik	9	1	57	13	57	40	46	13	169	67	39.64%
	<b>jumlah</b>	957	69	1.663	705	1558	699	874	271	5.052	1.744	34.52%

Sumber: Polrestabes Semarang Polda Jateng. 2024

Berdasarkan Tabel 4.31 di atas, diketahui bahwa data CT (*Crime Total*) yaitu peristiwa yang dilaporkan kepada kepolisian dari laporan masyarakat atau peristiwa yang pelakunya ditangkap langsung oleh polisi yang tertuang dalam laporan polisi (LP) dihimpun oleh Satreskrim Polrestabes Semarang dan data seluruh Unitreskrim Polsek jajaran dari Tahun 2021 s.d. Juni 2024 sebanyak 5.052 kejadian, sedangkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dari Tahun 2021 s.d. Juni 2024 sebanyak 1.744 kejadian atau 34.52%.

*Crime total* yang tertinggi terjadi di Satreskrim Polrestabes Semarang sebanyak 2.166 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 551 perkara atau 25,44% sedangkan kejadian *Crime Total* terendah di Polsek Semarang Timur sebanyak 60 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 41 atau 68.33%.

Polres jajaran dalam melaksanakan penegakan hukum melalui keadilan restoratif berbeda pencapaiannya dan relatif masih belum maksimal. Pelaksanaan keadilan restoratif oleh Satreskrim Polrestabes Semarang dan Unitreskrim Polsek jajaran terdapat adanya kenaikan angka penyelesaian pertahun melalui keadilan restoratif, namun dibandingkan dengan banyaknya kejadian (*crime total*) yang tertuang dalam laporan polisi yang masuk cenderung masih jauh sehingga keadilan restoratif belum optimal.



Tabel 4.32, Tindak Pidana Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian  
Keadilan restoratif Tahun 2024

NO	TINDAK PIDANA	CT	RJ	%
1	Penganiayaan	100	47	47%
2	Pencurian	295	118	40%
3	Pengeroyokan	45	15	33,33%
4	Penipuan/Perbuatan Curang	90	12	13,33%
5	Narkotika/Psikotropika	8	0	0%
6	Penggelapan	84	41	48,81%
7	KDRT	18	13	72,22%
8	ITE	7	2	28,57%
9	Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang/Barang	0	0	0%
10	RJ Tindak Pidana Lainnya	227	23	10,13%
	Jumlah	874	271	31,01%

Sumber: Polrestabes Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.32 di atas, diketahui bahwa 10 jenis tindak pidana dengan *crime total* tertinggi yang diselesaikan melalui keadilan restoratif Tahun 2024 adalah tindak pidana pencurian sebanyak 295 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 118 perkara atau 40% dan *crime total* terendah adalah tindak pidana Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang/Barang sebanyak 0 kejadian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polrestabes Semarang Andika Darma Sena menjelaskan tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di kepolisian belum optimal sebagai berikut:

Poin-poin dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sudah mengakomodir prinsip keadilan restoratif, hanya perlu ditambah secara spesifik antara RJ terhadap jenis perkara LP model A pidana konvensional yang tidak menyimpang dari syarat materiil RJ yang telah ditentukan.

Kebijakan keadilan restoratif dalam penanggulangan kejahatan berdampak pada peningkatan penyelesaian perkara (CC) yang lebih membawa kemanfaatan bagi masyarakat sebagai pelaku maupun korban.

Masalah utama dari pelaksanaan keadilan restoratif adalah pemenuhan hak-hak korban terhadap pelaku.

Masyarakat setempat bisa menjadi penengah / mediator agar kesepakatan bersama sebagai syarat RJ dapat tercapai antara pelaku dengan korban kemudian ikut mengawasi pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku.<sup>238</sup>

---

<sup>238</sup> Wawancara dengan Andika Darma Sena, selaku Kasatreskrim Polrestabes Semarang, Kamis, 7 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB

Tabel 4.33, Data Rekapitulasi Giat Patroli dan Ops Tipiring Fungsi Samapta Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	SATUAN	GIAT PATROLI					GIAT TIPIRING				
		2021	2022	2023	2024	JML	2021	2022	2023	2024	JML
1	Sat Samapta	730	730	730	732	2.922	27	29	26	30	112
2	Polsek Banyumanik	730	734	728	268	2.460	0	0	0	2	2
3	Polsek Candisari	730	730	732	518	2.710	0	0	0	1	1
4	Polsek Gajahmungkur	730	732	730	360	2.552	0	0	0	3	3
5	Polsek Gayamsari	730	732	730	720	2.912	0	0	0	4	4
6	Polsek Genuk	732	732	732	502	2.698	0	0	0	4	4
7	Polsek Gunungpati	732	730	732	502	2.696	0	0	0	1	1
8	Polsek KPTE	730	730	730	502	2.692	0	0	0	0	0
9	Polsek Ngaliyan	730	730	730	494	2.684	0	0	0	2	2
10	Polsek Mijen	730	730	730	502	2.692	0	0	0	2	2
11	Polsek Pedurungan	734	734	734	502	2.704	0	0	0	4	4
12	Polsek Semarang Barat	730	732	730	365	2.557	0	0	0	3	3

NO	SATUAN	GIAT PATROLI					GIAT TIPIRING				
		2021	2022	2023	2024	JML	2021	2022	2023	2024	JML
13	Polsek Semarang Selatan	732	732	732	720	2.916	0	0	0	2	2
14	Polsek Semarang Tengah	730	730	732	504	2.696	0	0	0	2	2
15	Polsek Semarang Timur	730	732	730	502	2.694	0	0	0	0	0
16	Polsek Semarang Utara	730	732	730	502	2.694	0	0	0	0	0
17	Polsek Tembalang	730	728	730	502	2.690	0	0	0	2	2
18	Polsek Tugu	730	728	730	247	2.435	0	0	0	2	2
	Jumlah	13.150	13.158	13.152	8.944	48.404	27	29	26	64	146

Sumber: Polrestabes Semarang. 2024

Berdasarkan Tabel 4.33 di atas, diketahui bahwa Data Patroli Tahun 2021 s.d. Juni 2024 yang dilaksanakan oleh Satsamapta Polrestabes Semarang dan Polsek jajaran yang terbanyak dilaksanakan pada Tahun 2021 sebanyak 13.150 kegiatan, untuk Polsek yang terbanyak melakukan kegiatan patroli adalah Polsek Semarang Selatan sebanyak 2.916 kegiatan dan terendah oleh Polsek Tugu sebanyak 2.435 kegiatan.

Data tipiring Tahun 2021 s.d. 2023 yang terbanyak pada Tahun 2024 sebanyak 64 kegiatan, untuk satfung/polsek yang terbanyak melaksanakan kegiatan tipiring adalah Satsamapta sebanyak 112 kegiatan dan terendah adalah 3 Polsek masing-masing 0 kegiatan. Polsek yang melaksanakan tipiring tidak melakukan penanganan tipiring melalui keadilan restoratif (RJ) dan cenderung memproses secara hukum sampai sidang di pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Samapta Polrestabes Semarang Tri Wisnu Nugroho menjelaskan tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di kepolisian dari fungsi samapta belum optimal sebagai berikut:

Peran Unit Patroli dalam mendukung upaya penegakan hukum non-penal bertindak sebagai mediator pelaksanaan RJ demi tercapai kesepakatan.

Situasional *crime prevention* pada dasarnya lebih menekankan bagaimana cara mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan terutama pada situasi tempat dan waktu tertentu, hal ini sebagai tindakan pencegahan yang akan

dilaksanakan oleh fungsi preventif yang diemban oleh Unit Patroli (Samapta).<sup>239</sup>

Tabel 4.34, Data Penanganan Masalah Melalui SKB Polrestabes Semarang Tahun 2021 s.d. Juni 2024

TAHUN	JUMLAH PENYELESAIAN MASALAH	JUMLAH RJ (PENYIDIKAN)	JUMLAH PEMBUATAN SKB	%RJ
2021	130	123	119	92%
2022	142	139	122	86%
2023	161	142	123	76%
2024	90	8	82	84%
Jumlah	505	471	425	84%

Sumber: Polrestabes Semarang Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.34 di atas tentang Data Penanganan Masalah Melalui SKB Polrestabes Semarang Tahun 2021 s.d. Juni 2024 jumlah penyelesaian masalah adalah 505 kejadian, jumlah penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyidikan sebanyak 471 dan pembuatan surat kesepakatan bersama sebanyak 425 atau 84%, diketahui bahwa Satbinmas Polrestabes Semarang dan jajaran dalam melaksanakan kegiatan penanganan masalah melalui pembuatan surat kesepakatan Bersama (SKB) terhadap masyarakat mengalami penurunan hal ini perlunya ditingkatkan kembali peran Bhabinkamtibmas untuk selalu melayani dan dekat dengan masyarakat.

---

<sup>239</sup> Wawancara dengan Tri Wisnu Nugroho, selaku Kasat Samapta Polrestabes Semarang, Kamis, 7 Maret 2024, Pukul 14.00 WIB

Keadilan restoratif berhasil dikarenakan restitusi dari pihak pelaku kepada korban.

Tabel 4.35, Data Penanganan Permasalahan Di Masyarakat Secara Kekeluargaan (SKB) oleh Bhabinkamtibmas Polrestabes Semarang Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	SATKER	2021		2024		2023		2024		JUMLAH		
		KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	%
1	Polsek Semarang Selatan	8	8	12	12	12	9	9	8	41	37	90.24%
2	Polsek Ngaliyan	8	7	4	4	8	6	8	6	28	23	82.14%
3	Polsek Pedurungan	9	8	5	5	8	6	6	6	28	25	89.29%
4	Polsek Genuk	8	8	7	7	7	7	5	5	27	27	100%
5	Polsek Banyumanik	5	3	3	3	18	9	6	6	32	21	65.63%
6	Polsek Semarang Barat	4	4	13	13	4	4	6	6	27	27	100%
7	Polsek Semarang Timur	5	5	8	8	12	10	4	2	29	25	86.21%
8	Polsek Semarang Tengah	10	8	8	9	12	9	8	8	38	34	89.47%
9	Polsek Semarang Utara	12	10	18	13	13	11	6	6	49	40	81.63%
10	Polsek Mijen	8	8	8	8	8	6	8	8	32	30	93.75%
11	Polsek Gajahmungkur	7	6	9	7	8	7	5	5	29	25	86.21%
12	Polsek Gayamsari	9	9	10	4	7	4	2	2	28	19	67.86%
13	Polsek Candisari	6	5	5	5	8	8	6	6	25	24	96%



NO	SATKER	2021		2024		2023		2024		JUMLAH		
		KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	%
14	Polsek Tembalang	8	6	10	10	12	10	8	8	38	34	89.47%
15	Polsek Gunungpati	13	13	12	6	16	10	3	0	44	29	65.91%
16	Polsek Tugu	7	6	8	6	7	6	0	0	22	18	81.82%
17	Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas	3	2	2	2	1	0	0	0	6	4	66.67%
	Jumlah	130	116	142	122	161	122	90	82	523	442	84,51%

Sumber: Polrestabes Semarang Polda Jateng. 2024

Berdasarkan Tabel 4.35 di atas, diketahui bahwa data Penanganan Permasalahan di masyarakat secara kekeluargaan oleh Bhabinkamtibmas di jajaran Polrestabes Semarang dengan produk pembuatan surat kesepakatan bersama (SKB) antara korban dan terlapor dengan melibatkan kemitraan masyarakat melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang dihimpun oleh Satbinmas Polrestabes Semarang dari Tahun 2021 s.d. Juni 2024 sebanyak 523 kejadian, sedangkan penyelesaian melalui surat kesepakatan bersama (SKB) sebanyak 442 SKB atau 84,51%

Kasus yang tertinggi terjadi di Polsek Semarang Utara sebanyak 49 kejadian dengan penyelesaian melalui SKB sebanyak 40 SKB atau 81,63% sedangkan kejadian kasus terendah di Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas sebanyak 6 kejadian dengan penyelesaian melalui SKB sebanyak 4 SKB atau 66,67%

Tabel 4.36, Permasalahan Di Masyarakat Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Secara Kekeluargaan (SKB) Periode Tahun 2024

NO	TINDAK PIDANA	KASUS	SKB	%
1	Penganiayaan	3	3	100%
2	Salah Paham	0	0	0%
3	Pencurian	10	7	70%
4	Perkelahian	5	5	100%
5	Penipuan	28	24	85,71%
6	KDRT	4	4	100%
7	Batas Tanah	0	0	0%

NO	TINDAK PIDANA	KASUS	SKB	%
8	Warisan	1	1	100%
9	Lain Lain	39	39	100%
	Jumlah	90	83	92,22%

Sumber: Polrestabes Semarang Polda Jateng. 2024

Berdasarkan Tabel 4.36 di atas, diketahui bahwa 9 jenis tindak pidana dengan kasus tertinggi yang diselesaikan melalui SKB Tahun 2024 adalah tindak pidana lain-lain sebanyak 39 kejadian dengan penyelesaian melalui SKB sebanyak 39 SKB atau 100% dan kasus terendah adalah tindak pidana salah paham dan warisan masing-masing sebanyak 0 kejadian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polrestabes Semarang Juliana Bangun menjelaskan tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di kepolisian dari fungsi Binmas belum optimal sebagai berikut:

Peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung penegakan hukum non-penal pada fungsi kepolisian bersifat preemtif berperan sebagai moderator pada pelaksanaan RJ untuk tercapainya kesepakatan dengan melibatkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

Bhabinkamtibmas sebagai pemegang peranan penting dalam mewujudkan RJ dengan kemampuan sebagai mediator yang netral dan baik. Untuk itu perlunya peningkatan kemampuan sebagai mediator bagi para Bhabinkamtibmas.<sup>240</sup>

---

<sup>240</sup> Wawancara dengan Juliana Bangun, selaku Kasat Binmas Polrestabes Semarang, Rabu, 6 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB

Dengan melihat data terkait pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah Polrestabes Semarang yang didukung oleh fungsi penegakan hukum oleh reskrim fungsi preventif oleh Satsamapta dengan penjur Unit Patroli dan fungsi preventif oleh Satbinmas dengan penjur Bhabinkamtibmas maka disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif belum maksimal.

## 2. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) oleh Polresta Banyumas

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kepolisian Resor (Polres) wilayah hukum Polda Jawa Tengah melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan objek penelitian di satuan kerja Polresta Banyumas Polda Jateng dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.37, Data Keadilan restoratif Polresta Banyumas Tahun 2021 s.d. Juni 2024

TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	JUMLAH RJ (PENYE LIDIKAN)	JUMLAH RJ (PENYI DIKAN)	JUMLAH RJ	%RJ
2021	336	4	6	10	3%
2022	313	1	23	24	7%
2023	380	1	15	16	4%
2024	184	5	25	30	17 %
Jumlah	1.213	11	69	80	6.59 %

Sumber: Polresta Banyumas Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.37 di atas, diketahui bahwa Data Laporan Polisi (LP) Satreskrim Polresta Banyumas dan Unitreskrim Polsek jajaran melalui Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. Juni 2024 mengalami

peningkatan pertahunnya dengan jumlah laporan polisi sebanyak 1.213 kejadian dan pelaksanaan RJ sebanyak 80 perkara. Perbandingan antara jumlah kejadian dengan pelaksanaan keadilan restoratif masih jauh sekitar 6.59 % sehingga keadilan restoratif belum dilaksanakan dengan maksimal di Satreskrim Polresta Banyumas dan Unitreskrim Polsek jajaran.

Tabel 4.38, Data Keadilan Restoratif (RJ) Polresta Banyumas Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	SATUAN/ POLSEK	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	%
1	Sat Reskrim	148	7	149	14	164	7	117	23	578	51	8.82%
2	Polsek Kalibagor	6	1	3	1	1	0	1	0	11	2	18.18%
3	Polsek Jatilawang	13	2	4	1	8	0	2	1	27	4	14.81%
4	Polsek Purwokerto Timur	19	0	4	1	11	0	3	0	37	1	2.70%
5	Polsek Purwokerto Utara	9	0	10	2	15	3	4	0	38	5	13.16%
6	Polsek Purwokerto Barat	8	0	5	1	15	3	1	0	29	4	13.79%
7	Polsek Purwokerto Selatan	16	0	8	1	15	0	6	1	45	2	4.44%
8	Polsek Baturaden	8	0	11	1	11	1	3	0	33	2	6.06%
9	Polsek Sumbang	8	0	12	1	10	0	3	0	33	1	3.03%
10	Polsek Kembaran	3	0	14	1	17	0	5	0	39	1	2.56%
11	Polsek Sokaraja	9	0	5	0	13	0	6	0	33	0	0%
12	Polsek Banyumas	5	0	11	0	3	0	0	0	19	0	0%
13	Polsek Somagede	2	0	9	0	3	0	0	0	14	0	0%
14	Polsek Kemranjen	5	0	4	0	1	0	2	0	12	0	0%
15	Polsek Sumpiuh	4	0	4	0	3	0	2	0	13	0	0%

NO	SATUAN/ POLSEK	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	CT	RJ	%
16	Polsek Kebasen	1	0	9	0	5	0	1	0	16	0	0%
17	Polsek Patikraja	7	0	7	0	11	0	2	1	27	1	3.70%
18	Polsek Rawalo	8	0	2	0	7	0	1	0	18	0	0%
19	Polsek Purwojati	1	0	2	0	6	0	2	0	11	0	0%
20	Polsek Tambak	9	0	4	0	8	0	3	0	24	0	0%
21	Polsek Wangon	4	0	5	0	10	0	4	1	23	1	4.35%
22	Polsek Lumbir	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0%
23	Polsek Gumelar	4	0	3	0	2	0	0	0	9	0	0%
24	Polsek Pekuncen	5	0	5	0	5	0	2	0	17	0	0%
25	Polsek Ajibarang	18	0	12	0	13	3	12	3	55	6	10.91%
26	Polsek Cilongok	5	0	3	0	12	0	0	0	20	0	0%
27	Polsek Karanglewas	5	0	3	0	1	0	1	0	10	0	0%
28	Polsek Kedungbanteng	4	0	4	0	4	0	1	0	13	0	0%
	Jumlah	336	10	313	24	374	17	184	30	1.207	81	6.71%

Sumber: Polresta Banyumas Polda Jateng, 2024

Berdasarkan Tabel 4.38 di atas, diketahui bahwa data CT (*Crime Total*) yaitu peristiwa yang dilaporkan kepada kepolisian dari laporan masyarakat atau peristiwa yang pelakunya ditangkap langsung oleh polisi yang tertuang dalam laporan polisi (LP) dihimpun oleh Satreskrim Polresta Banyumas dan data seluruh Unitreskrim Polsek jajaran dari Tahun 2021 s.d. Juni 2024 sebanyak 1.207 kejadian, sedangkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dari Tahun 2021 s.d. Juni 2024 sebanyak 81 kejadian atau 6,71%.

*Crime total* yang tertinggi terjadi di Satreskrim Polresta Banyumas sebanyak 578 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 51 perkara atau 8,82% sedangkan kejadian *Crime Total* terendah di Polsek Lumbir sebanyak 3 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 0 atau 0%.

Polres jajaran dalam melaksanakan penegakan hukum melalui keadilan restoratif berbeda pencapaiannya dan relatif masih belum maksimal. Pelaksanaan keadilan restoratif oleh Polresta Banyumas dan Unitreskrim Polsek jajaran terdapat adanya kenaikan angka penyelesaian pertahun melalui keadilan restoratif, namun dibandingkan dengan banyaknya kejadian (*crime total*) yang tertuang dalam laporan polisi yang masuk cenderung masih jauh sehingga keadilan restoratif belum optimal.



Tabel 4.39, Tindak Pidana Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian  
Keadilan restoratif Tahun Juni 2024

NO	TINDAK PIDANA	CT	RJ	% RJ
1	Penganiayaan	10	2	20%
2	Pencurian	39	11	28.20%
3	Penipuan/Perbuatan Curang	24	2	8.33 %
4	Penggelapan	14	0	0%
5	Berita Hoax	0	0	0%
6	Pemalsuan Surat	2	0	0%
7	Perlindungan Anak	10	3	30%
8	RJ Tindak Pidana Lainnya	85	12	14.11%
	Jumlah	184	30	16.30 %

Sumber: Polresta Banyumas Polda Jateng. 2024

Berdasarkan Tabel 4.39 di atas, diketahui bahwa 8 jenis tindak pidana dengan *crime total* tertinggi yang diselesaikan melalui keadilan restoratif Tahun 2024 adalah tindak pidana lainnya sebanyak 85 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 12 perkara atau 14,11% dan *crime total* terendah adalah tindak pidana Berita Hoax sebanyak 0 kejadian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polresta Banyumas Andriyansah menjelaskan tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di kepolisian sebagai berikut:

Poin penting yang belum berkeadilan dan berkepastian hukum meliputi terkait penyelesaian tindak pidana yang ancamannya diatas 5 Tahun dan pelaku residivis harusnya mempunyai persamaan hukum yang sama dimuka hukum (karena pelaku residivis tidak bisa dilakukan keadilan restoratif.

Yang menyebabkan keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum belum terlaksana karena pemulihan kerugian keadaan seperti semula baik terhadap korban, pelaku dan masyarakat belum mendapatkan kesepakatan yang diharapkan para pihak sehingga belum ada kepastian hukum.<sup>241</sup>

---

<sup>241</sup> Wawancara dengan Andriyansah, selaku Kasatreskrim Polresta Banyumas, Selasa, 5 Maret 2024, Pukul 08.00 WIB

Tabel 4.40, Data Rekapitulasi Giat Ops Tipiring Fungsi Samapta Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	SATUAN	GIAT PATROLI					GIAT TIPIRING				
		2021	2022	2023	2024	JML	2021	2022	2023	2024	JML
1	Sat Samapta	1.493	2.422	2.854	1.463	8.232	207	30	177	38	452
2	Polsek Purwokerto Timur	1.323	239	2.932	1.520	6.014	39	1	38	54	132
3	Polsek Purwokerto Utara	1.309	2.141	278	1.548	5.276	5	0	5	43	53
4	Polsek Purwokerto Selatan	1.287	2.629	2.954	1.504	8.374	20	2	18	31	71
5	Polsek Purwokerto Barat	1.296	1.874	3.207	1.573	7.950	10	0	10	4	24
6	Polsek Baturraden	1.319	1.693	2.618	1.469	7.099	0	0	0	1	1
7	Polsek Sumbang	1.277	1.709	2.425	1.446	6.857	7	0	7	1	15
8	Polsek Kembaran	1.241	2.077	288	1.513	5.119	0	0	0	7	7
9	Polsek Sokaraja	1.242	2.053	3.149	1.534	7.978	29	0	28	6	63
10	Polsek Kalibagor	1.265	187	2.485	1.519	5.456	4	0	4	1	9
11	Polsek Banyumas	1.235	1.654	2.386	1.468	6.743	7	0	7	0	14
12	Polsek Somagede	1.218	1.772	2.601	1.518	7.109	7	0	7	1	15
13	Polsek Tambak	1.306	1.771	2.652	1.549	7.278	4	0	4	1	9
14	Polsek Sumpiuh	1.274	1.904	2.644	1.561	7.383	3	0	3	45	51
15	Polsek Kemranjen	128	1.979	2.569	1.402	6.078	0	0	0	1	1
16	Polsek Kebasen	1.291	1.841	2.636	1.519	7.287	0	0	0	30	30

NO	SATUAN	GIAT PATROLI					GIAT TIPIRING				
		2021	2022	2023	2024	JML	2021	2022	2023	2024	JML
17	Polsek Patikraja	1.264	2.029	2.663	1.484	7.440	0	0	0	1	1
18	Polsek Rawalo	1.279	1.787	2.409	1.455	6.930	2	0	2	4	8
19	Polsek Jatilawang	1.333	1.956	2.377	1.465	7.131	0	0	0	0	0
20	Polsek Purwojati	1.349	1.785	2.432	1.518	7.084	0	0	0	1	1
21	Polsek Wangon	1.404	2.002	2.628	1.464	7.498	1	0	1	7	9
22	Polsek Lumbir	1.115	1.853	2.420	1.189	6.577	0	0	0	0	0
23	Polsek Gumelar	1.272	1.850	2.562	1.177	6.861	0	0	0	0	0
24	Polsek Pekuncen	1.198	1.679	2.238	1.066	6.181	0	0	0	2	2
25	Polsek Ajibarang	1.460	1.825	2.190	2.440	7.915	0	0	1	0	1
26	Polsek Cilongok	1.258	2.049	2.546	1.507	7.360	0	0	0	1	1
27	Polsek Karanglewas	1.196	1.664	2.517	1.641	7.018	0	0	0	5	5
28	Polsek Kedungbanteng	1.279	2.194	2.663	1.479	7.615	1	0	1	12	14
	Jumlah	34.911	50.618	68.323	41.991	195.843	346	33	313	297	989

Sumber: Polresta Banyumas Polda Jateng. 2024

Berdasarkan Tabel 4.40 di atas, diketahui bahwa Data Patroli Tahun 2021 s.d. Juni 2024 yang dilaksanakan oleh Satsamapta Polresta Banyumas dan Polsek jajaran yang terbanyak dilaksanakan kegiatan pada Tahun 2023 sebanyak 68.323 kegiatan, untuk Polsek yang terbanyak melakukan kegiatan patroli adalah Polsek Purwokerto Selatan sebanyak 8.374 kegiatan dan terendah Polsek Kembaran sebanyak 5.119 kegiatan.

Data tipiring Tahun 2021 s.d. Juni 2024 yang terbanyak pada Tahun 2021 sebanyak 346 kegiatan, untuk satsamapta/polsek yang terbanyak melaksanakan kegiatan tipiring adalah Satsamapta sebanyak 452 kegiatan dan terendah adalah Polsek Jatilawang, Polsek Lumbir dan Polsek Gumelar masing-masing 0 kegiatan. Polsek yang melaksanakan tipiring tidak melakukan keadilan restoratif (RJ) dan cenderung memproses secara hukum sampai sidang di pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Samapta Polresta Banyumas Subeno menjelaskan tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di kepolisian dari fungsi samapta belum optimal sebagai berikut:

Penyebab keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan: kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang konsep dan prinsip keadilan restoratif di kalangan penegak hukum, termasuk di dalamnya anggota kepolisian, dapat menjadi hambatan utama dalam implementasinya. Tanpa pemahaman yang memadai, implementasi keadilan restoratif bisa terhambat.

Patroli: mencegah terjadinya tindak kriminalitas dengan kehadiran polisi yang terlihat di wilayah patroli. Membangun

hubungan yang baik dengan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan kejahatan. Mendukung program-program komunitas yang bertujuan untuk memperkuat keamanan dan kesejahteraan masyarakat. mengidentifikasi potensi konflik atau masalah di masyarakat dan bertindak proaktif untuk mencegah eskalasi atau kejahatan yang terjadi.<sup>242</sup>

Tabel 4.41, Laporan Data Kasus Problem Solving Tahun 2021 s.d.  
Juni 2024

NO	POLSEK	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	Polsek Purwokerto Timur	11	10	12	4	37
2	Polsek Purwokerto Selatan	13	9	10	3	35
3	Polsek Purwokerto Utara	11	9	6	4	30
4	Polsek Purwokerto Barat	9	8	6	4	27
5	Polsek Baturaden	9	7	7	4	27
6	Polsek Sumbang	15	11	8	5	39
7	Polsek Kembaran	9	8	10	3	30
8	Polsek Sokaraja	11	10	9	3	33
9	Polsek Kalibagor	13	9	8	3	33
10	Polsek Banyumas	10	11	8	3	32
11	Polsek Somagede	8	7	6	4	25
12	Polsek Tambak	7	10	7	4	28
13	Polsek Sumpiuh	12	11	9	5	37
14	Polsek Kemranjen	10	9	11	3	33
15	Polsek Kebasen	9	7	10	4	30

<sup>242</sup> Wawancara dengan **Subeno**, selaku Kasat Samapta Polresta Banyumas, Selasa, 5 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB

NO	POLSEK	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
16	Polsek Patikraja	8	11	9	2	30
17	Polsek Rawalo	7	6	6	2	21
18	Polsek Purwojati	7	6	6	2	21
19	Polsek Jatilawang	10	9	7	3	29
20	Polsek Wangon	9	12	11	2	34
21	Polsek Lumbir	6	9	6	3	24
22	Polsek Gumelar	7	11	6	2	26
23	Polsek Pekuncen	11	8	8	3	30
24	Polsek Ajibarang	9	10	8	10	37
25	Polsek Cilongok	16	7	8	1	32
26	Polsek Karanglewas	7	7	6	1	21
27	Polsek Kedungbanteng	7	8	7	3	25
	Jumlah	261	240	215	90	806

Sumber: Polresta Banyumas Polda Jateng. 2024

Berdasarkan Tabel 4.41 di atas tentang Data Kasus Problem Solving Tahun 2021 s.d. Juni 2024 jumlah penyelesaian masalah adalah 806 kejadian, jumlah penanganan Problem Solving terbanyak pada Tahun 2021 sebanyak 261 perkara, untuk satfung/Polsek yang terbanyak melakukan kegiatan problem solving adalah Polsek Sumbang sebanyak 39 perkara, sedangkan yang terendah melakukan kegiatan problem solving adalah Polsek Rawalo dan Polsek Purwojati dengan masing-masing sebanyak 19 perkara.

Tabel 4.42, Permasalahan Di Masyarakat Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Secara Kekeluargaan (SKB) Tahun 2024.

NO	TINDAK PIDANA	JUMLAH PERMASALAHAN	SKB	SKB%
1	Penganiayaan	11	11	100%
2	Salah Paham	25	25	100%
3	Pencurian	8	8	100%
4	Perkelahian	9	9	100%
5	Penipuan	8	8	100%
6	KDRT	15	15	100%
7	Batas Tanah	9	9	100%
8	Warisan	2	2	100%
9	Lain Lain	3	3	100%
	Jumlah	90	90	100%

Sumber: Polresta Banyumas Polda Jateng. 2024

Berdasarkan Tabel 4.42 di atas, diketahui bahwa 9 jenis tindak pidana dengan kasus tertinggi yang diselesaikan melalui SKB Tahun 2024 adalah tindak pidana salah paham sebanyak 25 kejadian dengan penyelesaian melalui SKB sebanyak 25 SKB atau 100% dan kasus terendah adalah tindak pidana warisan sebanyak 2 kejadian dengan penyelesaian melalui SKB sebanyak 2 SKB atau 100%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Binmas Polresta Banyumas Agus Subiyanto menjelaskan tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di kepolisian dari fungsi samapta belum optimal sebagai berikut:



Praktik pelaksanaan dan pencegahan dalam penyelesaian suatu perkara dengan mengedepankan mediasi atau pendekatan keadilan restoratif, langkah pencegahan yang dilakukan dengan mengupayakan penyuluhan, himbauan, pendidikan masyarakat, pesan kamtibmas dengan melibatkan Toda, Tomas Dan Toga sehingga situasi keamanan dan ketertiban tetap terpelihara, hal ini dapat dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sebagai pengembalian fungsi preventif.

Peran Bhabinkamtibmas dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum, perselisihan yang terjadi dimasyarakat dengan mekanisme konsep RJ dalam kasus tindak pidana ringan.<sup>243</sup>

Dengan melihat data terkait pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah Polresta Banyumas yang didukung oleh fungsi penegakan hukum oleh reskrim fungsi preventif oleh Satsamapta dengan penjurur Unit Patroli dan fungsi preventif oleh Satbinmas dengan penjurur Bhabinkamtibmas maka disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif belum maksimal.

#### **4.1.4 Tingkat Kepolisian Sektor (Polsek)**

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum mengambil sampel di wilayah hukum Polrestabes Semarang dan Polresta Banyumas dengan objek penelitian di 2 (dua) Polsek yaitu: Polsek Semarang Barat dan Polsek Ajibarang.

---

<sup>243</sup> Wawancara dengan Agus Subiyanto, selaku Kasat Binmas Polresta Banyumas, Selasa, 5 Maret 2024, Pukul 12.00 WIB

1. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) oleh Polsek Semarang Barat Polrestabes Semarang

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) wilayah hukum Polsek Semarang Barat melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.43, Data Keadilan restoratif Polsek Semarang Barat Tahun 2021 s.d. Juni 2024

TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	JUMLAH RJ (PENYE LIDIKAN)	JUMLAH RJ (PENYI DIKAN)	JUMLAH RJ	%RJ
2021	63	7	3	10	15%
2022	84	37	0	37	44%
2023	68	35	0	35	51%
2024	46	29	1	30	65%
Jumlah	261	97	4	112	43%

Sumber: Polsek Semarang Barat, 2024

Berdasarkan Tabel 4.43 di atas, diketahui bahwa Data Laporan Polisi (LP) Unitreskrim Polsek Semarang Barat melalui Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. Juni 2024 mengalami naik turun pertahunnya dengan jumlah laporan polisi sebanyak 261 kejadian dan pelaksanaan RJ sebanyak 112 perkara. Perbandingan antara jumlah kejadian dengan pelaksanaan keadilan restoratif masih jauh sekitar 43% sehingga keadilan restoratif belum dilaksanakan dengan maksimal di Unitreskrim Polsek Semarang Barat.

Tabel 4.44, Tindak Pidana Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian  
Keadilan Restoratif Tahun 2024

NO	TINDAK PIDANA	CT	RJ	%
1	Penganiayaan	5	3	60%
2	Pencurian	16	7	44%
3	Pengeroyokan	4	3	75%
4	Penipuan/Perbuatan Curang	3	3	100%
5	Narkotika/Psikotropika	0	0	0%
6	Penggelapan	13	12	92%
7	KDRT	0	0	0%
8	ITE	1	1	100%
9	Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang/Barang	0	0	0%
10	RJ Tindak Pidana Lainnya	4	1	25%
	Jumlah	46	30	65%

Sumber: Polsek Semarang Barat 2024

Berdasarkan Tabel 4.44 di atas, diketahui bahwa 10 jenis tindak pidana dengan *crime total* tertinggi yang diselesaikan melalui keadilan restoratif Tahun 2024 adalah tindak pidana pencurian sebanyak 16 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 7 perkara atau 44% dan *crime total* terendah adalah tindak pidana Narkotika/Psikotropika, KDRT dan Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang/Barang masing-masing sebanyak 0.

Tabel 4.45, Data Rekapitulasi Giat Patroli dan Ops Tipiring Fungsi  
Samapta Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	SATUAN	GIAT PATROLI					GIAT TIPIRING				
		2021	2022	2023	2024	JML	2021	2022	2023	2024	JML
1	Unit Samapta	730	732	730	504	1.996	0	0	0	3	3

Sumber: Polsek Semarang Barat 2024

Berdasarkan Tabel 4.45 di atas, diketahui bahwa Data Patroli Tahun 2021 s.d. Juni 2024 yang dilaksanakan oleh Unit Samapta Polsek Semarang Barat yang terbanyak dilaksanakan pada Tahun 2022 sebanyak 732 kegiatan dan jumlah selama tiga tahun sebanyak 1.996 kegiatan.

Data tipiring Tahun 2021 s.d. Juni 2024 Polsek Semarang Barat sebanyak 3 kejadian. Polsek Semarang Barat melaksanakan tipiring melalui keadilan restoratif (RJ) cenderung masih rendah dan memproses secara hukum sampai sidang di pengadilan.

Tabel 4.46, Data Penanganan Masalah Melalui SKB Polsek Semarang Barat Tahun 2021 s.d. Juni 2024

TAHUN	JUMLAH PENYELESAIAN MASALAH	JUMLAH RJ (PENYIDIKAN)	JUMLAH PEMBUATAN SKB	%RJ
2021	4	0	4	100%
2022	11	0	11	100%
2023	4	0	4	100%
2024	6	0	6	100%
Jumlah	25	0	25	100%

Sumber: Polsek Semarang Barat 2024

Berdasarkan Tabel 4.46 di atas tentang data penanganan masalah melalui SKB Polsek Semarang Barat Tahun 2021 s.d. Juni 2024 jumlah penyelesaian adalah 25 kejadian, jumlah penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyidikan sebanyak 0 dan pembuatan surat kesepakatan bersama sebanyak 25 atau 100%, diketahui bahwa Satbinmas Polrestabes Semarang dan jajaran dalam melaksanakan kegiatan penanganan masalah melalui pembuatan surat kesepakatan Bersama (SKB) terhadap masyarakat mengalami naik turun namun hal ini perlunya ditingkatkan kembali peran Bhabinkamtibmas untuk selalu melayani dan dekat dengan masyarakat. Keadilan restoratif berhasil dikarenakan restitusi dari pihak pelaku kepada korban.

Tabel 4.47, Kekeluargaan (SKB) oleh Bhabinkamtibmas Polsek Semarang Barat Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	KELURAHAN	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	%
1	Kel. Bojongsalaman	-	-	2	2	-	-	2	2	4	4	100%
2	Kel. Bongsari	-	-	3	3	-	-	-	-	3	3	100%
3	Kel. Cabean	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0%
4	Kel. Gisikdrono	2	2	1	1	-	-	1	1	4	4	100%
5	Kel. Kalibanteng Kidul	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0%
6	Kel. Kalibanteng Kulon	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0%
7	Kel. Karangayu	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0%
8	Kel. Kembangarum	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0%
9	Kel. Krpyak	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	100%
10	Kel. Krobokan	-	-	3	3	1	1	1	1	5	5	100%
11	Kel. Manyaran	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0%
12	Kel. Ngeplaksimongan	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0%
13	Kel. Salamanmloyo	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0%
14	Kel. Tambakharjo	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0%
15	Kel. Tawang Mas	-	-	2	2	-	-	1	1	3	3	100%
16	Kel. Tawang Sari	-	-	-	-	3	3	1	1	4	4	100%
	Jumlah Total	4	4	11	11	4	4	6	6	25	25	100%

Sumber: Polsek Semarang Barat 2024

Berdasarkan Tabel 4.47 di atas, diketahui bahwa data Penanganan Permasalahan Di Masyarakat Secara Kekeluargaan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Semarang Barat dengan produk pembuatan surat kesepakatan bersama (SKB) antara korban dan terlapor dengan melibatkan kemitraan masyarakat melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang dihimpun oleh Unitbinmas Polsek Semarang Barat dari Tahun 2021 s.d. Juni 2024 sebanyak 27 kejadian, sedangkan penyelesaian melalui surat kesepakatan bersama (SKB) sebanyak 27 SKB atau 100%.

Kasus yang tertinggi terjadi di Kel. Krobokan sebanyak 5 kejadian dengan penyelesaian melalui SKB sebanyak 5 SKB atau 100% sedangkan kejadian kasus terendah di 9 kelurahan masing-masing sebanyak 0 kejadian.

Tabel 4.48, Permasalahan Di Masyarakat Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Secara Kekeluargaan (SKB) Periode Tahun 2024

NO	TINDAK PIDANA	KASUS	SKB	%
1	Pencurian	1	1	100%
2	Salah Paham	3	3	100%
3	Batas Tanah	0	0	0%
4	KDRT	1	1	100%
5	Pengancaman	0	0	0%
6	Pelecehan	0	0	0%
7	Sewa Menyewa	0	0	0%
8	Lain-lain	1	1	100%

NO	TINDAK PIDANA	KASUS	SKB	%
	Jumlah	6	6	100%

Sumber: Polsek Semarang Barat. 2024

Berdasarkan Tabel 4.48 di atas, diketahui bahwa 8 jenis tindak pidana dengan kasus tertinggi yang diselesaikan melalui SKB Tahun 2024 adalah tindak pidana salah paham sebanyak 3 kejadian dengan penyelesaian melalui SKB sebanyak 3 SKB atau 100% dan kasus terendah adalah tindak pidana batas tanah, pengancaman, pelecehan dan sewa menyewa masing-masing sebanyak 0 kejadian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Semarang Barat Andre menjelaskan tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di kepolisian dari fungsi samapta belum optimal sebagai berikut:

Poin-poin penting Polri dalam mendukung pelaksanaan keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum meliputi:

- a. Dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif perlu ditambah secara spesifik aturan RJ terhadap jenis-jenis perkara LP Model A pidana konvensional yang tidak menyimpang dari syarat materiil RJ yang telah ditentukan
- b. Belum berkeadilan bila belum ada kesepakatan bersama, belum berkepastian hukum jika belum adanya surat pernyataan bersama yang diketahui pihak-pihak berwenang dalam penyelesaian suatu permasalahan dan tidak semua masalah selesai dengan keadilan restoratif.
- c. Fungsi reskrim dalam mewujudkan keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum melalui adalah mengakomodir keinginan pelaku dan korban apabila mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui RJ kemudian membuat administrasi pendukungnya sebagai bentuk kepastian hukum/produk yang dijadikan pertanggungjawaban atas penanganan perkara tersebut.



- d. Peran Unit Patroli dan bhabinkamtibmas adalah ujung tombak setiap permasalahan awal yang muncul dimasyarakat sehingga dapat berperan sebagai mediator pelaksanaan RJ demi tercapai kesepakatan.<sup>244</sup>

Dengan melihat data terkait pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah Polsek Semarang Barat yang didukung oleh fungsi penegakan hukum oleh reskrim fungsi preventif oleh unit samapta dengan penjurur Unit Patroli dan fungsi preventif oleh unit binmas dengan penjurur Bhabinkamtibmas maka disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif belum maksimal.

2. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) oleh Polsek Aji Barang Polresta Banyumas

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) wilayah hukum Polsek Ajibarang melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum sebagai berikut.

Tabel 4.49, Data Keadilan restoratif Polsek Ajibarang Tahun 2021 s.d. Juni 2024

TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	JUMLAH RJ (PENYE LIDIKAN)	JUMLAH RJ (PENYI DIKAN)	JUMLAH RJ	%RJ
2021	18	0	0	0	0%
2022	12	0	0	0	0%
2023	13	0	3	3	23%
2024	12	0	3	3	8,33%

---

<sup>244</sup> Wawancara dengan Andre, selaku Kapolsek Semarang Barat, Selasa, 19 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB

TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	JUMLAH RJ (PENYE LIDIKAN)	JUMLAH RJ (PENYI DIKAN)	JUMLAH RJ	%RJ
Jumlah	55	0	6	6	10,9%

Sumber: Polsek Ajibarang, 2024

Berdasarkan Tabel 4.49 di atas, diketahui bahwa Data Laporan Polisi (LP) Unitreskrim Polsek Ajibarang melalui Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. Juni 2024 mengalami naik turun pertahunnya dengan jumlah laporan polisi selama tiga tahun sebanyak 55 kejadian dan pelaksanaan RJ sebanyak 6 perkara. Perbandingan antara jumlah kejadian dengan pelaksanaan keadilan restoratif masih jauh sekitar 10,9% sehingga keadilan restoratif belum dilaksanakan dengan maksimal di Unitreskrim Polsek Ajibarang

Tabel 4.50. Tindak Pidana Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Keadilan Restoratif Periode 2024

NO	TINDAK PIDANA	CT	RJ	%
1	Penganiayaan	4	2	50%
2	Pencurian	5	1	20%
3	Pengeroyokan	0	0	0%
4	Penipuan/Perbuatan Curang	3	0	0%
5	Narkotika/Psikotropika	0	0	0%
6	Penggelapan	0	0	0%
7	KDRT	0	0	0%
8	ITE	0	0	0%

NO	TINDAK PIDANA	CT	RJ	%
9	Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang/Barang	0	0	0%
10	RJ Tindak Pidana Lainnya	0	0	0%
	Jumlah	12	3	25%

Sumber: Polsek Ajibarang, 2024

Berdasarkan Tabel 4.50 di atas, diketahui bahwa 10 jenis tindak pidana dengan *crime total* tertinggi yang diselesaikan melalui keadilan restoratif Tahun 2024 adalah tindak pidana pencurian sebanyak 5 kejadian dengan penyelesaian melalui keadilan restoratif sebanyak 1 perkara atau 20% dan *crime total* terendah adalah tindak 7 pidana yaitu pengeroyokan, narkoba/psikotropika, penggelapan, KDRT, ITE, membahayakan keamanan umum bagi orang/barang, dan tindak pidana lainnya masing-masing sebanyak 0 kejadian.

Tabel 4.51. Data Rekapitulasi Giat Patroli dan Ops Tipiring Fungsi Samapta Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	SATUAN	GIAT PATROLI					GIAT TIPIRING				
		2021	2022	2023	2024	JML	2021	2022	2023	2024	JML
1	Unit Samapta	1.460	1.825	2.190	2.440	7.915	0	0	1	0	1

Sumber: Polsek Ajibarang, 2024

Berdasarkan Tabel 4.51 di atas, diketahui bahwa Data Patroli Tahun 2021 s.d. Juni 2024 yang dilaksanakan oleh Unitsamapta Polsek Ajibarang yang terbanyak dilaksanakan pada Tahun 2024 sebanyak 2.440 kegiatan dan jumlah selama tiga tahun sebanyak 7.915 kegiatan.

Data tipiring Tahun 2021 s.d. Juni 2024 Polsek Semarang Barat sebanyak 1 kejadian. Polsek Ajibarang yang melaksanakan tipiring tidak melakukan penanganan tipiring melalui keadilan restoratif (RJ) dan cenderung memproses secara hukum sampai sidang di pengadilan.

Tabel 4.52. Data Penanganan Masalah Melalui SKB Polsek Ajibarang Tahun 2021 s.d. Juni 2024

TAHUN	JUMLAH PENYELESAIAN MASALAH	JUMLAH RJ (PENYIDIKAN)	JUMLAH PEMBUATAN SKB	%RJ
2021	9	0	9	100%
2022	10	0	10	100%
2023	8	3	8	100%
2024	5	3	5	100%
Jumlah	32	6	32	100%

Sumber: Polsek Ajibarang, 2024

Berdasarkan Tabel 4.52 di atas tentang Data Penanganan Masalah Melalui SKB Polsek Ajibarang Tahun 2021 s.d. Juni 2024 jumlah penyelesaian masalah adalah 32 kejadian, jumlah penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penyidikan sebanyak 6 dan pembuatan surat kesepakatan bersama sebanyak 32 atau 100%, diketahui bahwa Polsek Ajibarang dalam melaksanakan kegiatan penanganan masalah melalui pembuatan surat kesepakatan Bersama (SKB) terhadap masyarakat mengalami naik turun namun hal ini perlunya ditingkatkan kembali peran Bhabinkamtibmas untuk selalu melayani dan dekat dengan masyarakat. Keadilan restoratif berhasil dikarenakan restitusi dari pihak pelaku kepada korban.

Tabel 4.53, Kekeluargaan (SKB) oleh Bhabinkamtibmas Polsek Ajibarang Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	KELURAHAN	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	%
1	Desa Ajibarang Kulon	2	2	1	1	2	2	2	2	7	7	100%
2	Desa Ajibarang Wetan	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	100%
3	Desa Pancasan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
4	Desa Karangbawang	1	1	3	3	0	0	0	0	4	4	100%
5	Desa Tiparkidul	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
6	Desa Darmakradenan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0%
7	Desa Kracak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	Desa Ciberung	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	100%
9	Desa Pandansari	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	100%
10	Desa Lesmana	1	1	3	3	0	0	0	0	4	4	100%
11	Desa Banjarsari	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	100%
12	Desa Kalibenda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13	Desa Sawangan	0	0	2	2	0	0	1	1	3	3	100%

NO	KELURAHAN	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	%
14	Desa Jingsang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
15	Desa Pancurendang	1	1	1	1	1	1	0	0	3	3	100%
	Jumlah Total	9	9	10	10	8	8	5	5	32	32	100%

Sumber: Polsek Ajibarang. 2024

Berdasarkan Tabel 4.53 di atas, diketahui bahwa data Penanganan Permasalahan Di Masyarakat Secara Kekeluargaan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Ajibarang dengan produk pembuatan surat kesepakatan bersama (SKB) antara korban dan terlapor dengan melibatkan kemitraan masyarakat melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang dihimpun oleh Unitbinmas Polsek Ajibarang dari Tahun 2021 s.d. 2024 sebanyak 32 kejadian, sedangkan penyelesaian melalui surat kesepakatan bersama (SKB) sebanyak 32 SKB atau 100%.

Kasus yang tertinggi terjadi di Desa Ajibarang Kulon sebanyak 7 kejadian dengan penyelesaian melalui SKB sebanyak 7 SKB atau 100% sedangkan kejadian kasus terendah di 3 desa masing-masing sebanyak 0 kejadian.

Tabel 4.54, Permasalahan Di Masyarakat Tertinggi Dengan Metode Penyelesaian Secara Kekeluargaan (SKB) Periode Tahun 2024

NO	TINDAK PIDANA	KASUS	SKB	%
1	Pencurian	1	1	100%
2	Salah Paham	1	1	100%
3	Batas Tanah	0	0	0
4	KDRT	1	1	100%
5	Pengancaman	0	0	0
6	Pelecehan	0	0	0
7	Sewa menyewa	0	0	0
8	Lain-lain	2	2	100%

NO	TINDAK PIDANA	KASUS	SKB	%
	Jumlah	5	5	100%

Sumber: Polsek Ajibarang. 2024

Berdasarkan Tabel 4.54 di atas, diketahui bahwa 8 jenis tindak pidana dengan kasus tertinggi yang diselesaikan melalui SKB Tahun 2024 adalah tindak pidana lainnya sebanyak 2 kejadian dengan penyelesaian melalui SKB sebanyak 2 SKB atau 100% dan kasus terendah adalah tindak pidana batas tanah, pengancaman, pelecehan dan sewa menyewa masing-masing sebanyak 0.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Ajibarang Heri Sudaryanto menjelaskan tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di kepolisian sebagai berikut:

Kendala dan hambatan bagi kepolisian dalam mewujudkan keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum berupa Masyarakat masih belum memahami betul mekanisme keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum yang wajib menghadirkan Tokoh Agama, Tokoh pemuda, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa / Perangkat Desa.

Unit Patroli dan babhinkamtibmas adalah fungsi Kepolisian yang dalam sehari harinya langsung bersentuhan / berinteraksi dengan masyarakat sehingga perannya sangat penting dalam upaya penegakan hukum non penal dan yang mengerti kondisi langsung dilapangan dan dapat berperan sebagai mediator bersama dengan masyarakat yang tergabung dalam FKPM.<sup>245</sup>

Dengan melihat data terkait pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah Polsek Ajibarang yang didukung oleh fungsi penegakan hukum oleh reskrim fungsi preventif oleh unit samapta dengan

---

<sup>245</sup> Wawancara dengan Heri Sudaryanto, selaku Kapolsek Ajibarang, Senin, 4 Maret 2024, Pukul 12.00 WIB



penjuru Unit Patroli dan fungsi preemtif oleh unit binmas dengan penjuru Bhabinkamtibmas maka disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif belum maksimal.

#### **4.1.5 Tingkat Polisi Kelurahan/Desa/RW**

Kebijakan Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat Kelurahan/Desa/RW melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum mengambil sampel di wilayah hukum sektor Semarang Barat secara sempel dengan objek penelitian di 2 (dua) Kelurahan yaitu: 1. Kelurahan Gesikdrono Polsek Semarang Barat, dan 2. Desa Ajibarang Kulon Polsek Ajibarang.

1. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) di kelurahan Gesikdrono Polsek Semarang Barat.

Tabel 4.55, Penyelesaian masalah Secara Kekeluargaan (SKB) oleh Bhabinkamtibmas Kel. Gesikdrono Polsek Semarang Barat  
Tahun 2021 s.d. Juni 2024

NO	RW	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	%
1	RW 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RW 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RW 03	1	1	-	-	-	-	1	1	2	2	100%
4	RW 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RW 05	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100%
6	RW 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RW 07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RW 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	RW 09	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	100%
10	RW 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RW 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	RW 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	RW 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	2	1	1	-	-	1	1	4	4	100%

Sumber: Polsek Semarang Barat. 2024

Berdasarkan Tabel 4.55 di atas, diketahui bahwa data Penanganan Permasalahan Di Masyarakat Secara Kekeluargaan oleh Bhabinkamtibmas dengan produk pembuatan surat kesepakatan bersama (SKB) antara korban dan terlapor dengan melibatkan kemitraan masyarakat melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang dihimpun oleh Bhabinkamtibmas kelurahan Gesikdrono Polsek Semarang Barat dari Tahun 2021 s.d. 2024 sebanyak 4 kejadian, sedangkan penyelesaian melalui surat kesepakatan bersama (SKB) sebanyak 4 SKB atau 100%.

Kasus yang tertinggi selama tiga tahun terakhir terjadi di RW 03 sebanyak masing-masing 2 kejadian dengan penyelesaian melalui SKB sebanyak masing-masing 2 SKB atau 100% sedangkan kejadian kasus terendah di 10 RW lainnya dengan kejadian dan pembuatan SKB nihil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budi Nurohman Bhabinkamtibmas Kelurahan Gesikdrono Polsek Semarang Barat Polrestabes Semarang menjelaskan tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di kepolisian sebagai berikut:

Peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung upaya penegakan hukum non penal sebagai mediator berupa sering melakukan kunjungan ke wilayah dan melakukan sosialisasi pada masyarakat agar terciptanya lingkungan yang rukun, aman dan tentram serta Memberikan edukasi kepada para masyarakat

agar lebih paham tentang *Restorative Justice* dan meminimalisir kejadian yang akan datang.<sup>246</sup>

Dengan melihat data terkait pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah Kelurahan Gesikdrono Semarang Barat yang didukung fungsi preemtif oleh unit binmas dengan penjurur Bhabinkamtibmas maka disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif belum maksimal.

## 2. Penanganan Keadilan Restoratif (RJ) di Desa Ajibarang Kulon

---

<sup>246</sup> Wawancara dengan Budi Nurohman, selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Gesikdrono Polsek Semarang Barat, Selasa, 26 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB

Tabel 4.56, Penyelesaian Masalah secara Kekeluargaan (SKB) oleh Bhabinkamtibmas Desa Ajibarang Kulon Tahun 2021 s.d.  
Juni 2024

NO	RW	2021		2022		2023		2024		JUMLAH		
		KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	KASUS	SKB	%
1	RW 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RW 02	1	1	-	-	-	-	1	1	2	2	100%
3	RW 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RW 04	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	100%
5	RW 05	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	100%
6	RW 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RW 07	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	100%
8	RW 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	RW 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	RW 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RW 11	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100%
12	RW 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	2	1	1	2	2	2	2	7	7	100%

Sumber: Polsek Ajibarang. 2024

Berdasarkan Tabel 4.56 di atas, diketahui bahwa data Penanganan Permasalahan Di Masyarakat Secara Kekeluargaan oleh Bhabinkamtibmas dengan produk pembuatan surat kesepakatan bersama (SKB) antara korban dan terlapor dengan melibatkan kemitraan masyarakat melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang dihimpun oleh Bhabinkamtibmas Desa Ajibarang kulon Polsek Ajibarang dari Tahun 2021 s.d. 2024 sebanyak 7 kejadian, sedangkan penyelesaian melalui surat kesepakatan bersama (SKB) sebanyak 7 SKB atau 100%.

Kasus yang tertinggi selama tiga tahun terakhir terjadi di RW 05 dan RW 8 sebanyak masing-masing 2 kejadian dengan penyelesaian melalui SKB sebanyak masing-masing 2 SKB atau 100% sedangkan kejadian kasus terendah di 7 RW lainnya dengan kejadian dan pembuatan SKB nihil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hudi sasongko Bhabinkamtibmas Desa Ajibarang Kulon Polsek Ajibarang Polresta Banyumas menjelaskan tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di kepolisian sebagai berikut:

Peran bhabinkamtibmas dalam mendukung upaya penegakan hukum non penal adalah dengan cara memberikan himbauan-himbauan kamtibmas terkait dengan aturan hukum yang berlaku serta bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi kedua belah pihak.<sup>247</sup>

---

<sup>247</sup> Wawancara dengan Hudi sasongko, selaku Bhabinkamtibmas Desa Ajibarang Kulon Polsek Ajibarang, Senin, 4 Maret 2024, Pukul 11.00 WIB.

Dengan melihat data terkait pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah Desa Ajibarang Kulon Polsek Ajibarang yang didukung fungsi preemtif oleh unit binmas dengan penjuror Bhabinkamtibmas maka disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif belum maksimal.

#### **4.2. Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan melalui Keadilan Restoratif di Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Studi Kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “*A Case Study*” atau “*Case Studies*”. Kata “Kasus” diambil dari kata “*Case*” yang menurut Kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English,<sup>248</sup> diartikan sebagai 1). “*instance or example of the occurrence of sth.*”, 2).“*actual state of affairs; situation*”, dan 3).“*circumstances or special conditions relating to a person or thing*”. Secara berurutan artinya ialah 1). contoh kejadian sesuatu, 2). kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan 3). lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.

Studi kasus pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Keadilan Restoratif di Kepolisian Negara Republik Indonesia akan di kaji dari tiga penggolongan penanganan kasus yang meliputi:

1. Studi kasus keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif yang berarti dalam penanganan perkara oleh kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif dan efektif sebagai solusi penyelesaian perkara.

---

<sup>248</sup> Horby, A S. 1989. Oxford Advanced Learner’s Dictionary., Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press. page.173.

Adapun studi kasus yang diangkat dengan mengambil contoh kasus tindak pidana penipuan dan penganiayaan di Polrestabes Semarang.

2. Studi kasus kegagalan pelaksanaan keadilan restoratif yang berarti dalam penanganan perkara oleh kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif mengalami kegagalan dikarenakan faktor masyarakat. Adapun studi kasus yang diangkat dengan mengambil contoh kasus penipuan, penggelapan dan penganiayaan yang terjadi di Polres Sukoharjo dan Polrestabes Semarang.
3. Studi kasus kehampaan pelaksanaan keadilan restoratif yang berarti perkara pidana yang terjadi di masyarakat relatif kecil dan dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif namun karena adanya tekanan dari eksternal penyidik yang berakibat perkara tersebut harus diproses melalui jalur hukum sehingga menimbulkan kontroversi. Adapun studi kasus yang diangkat dengan mengambil contoh kasus pencurian buah pisang di Polres Cilacap dan pencurian kakao di Polres Banyumas.

Berikut beberapa contoh kasus yang melalui keadilan restoratif dengan hasil berupa keberhasilan, kegagalan dan kehampaan.

Tabel 4.57, Daftar kasus yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif

No	Kasus	Permasalahan	Tindak lanjut	Ket
1.	Kasus Ariel, thamrin amal tamagola (Sidang Majelis Adat Dayak Kalteng)	Terlapor Profesor Thamrin Amal Tomagola, pelapor masyarakat dalam wadah dewan adat	Oleh majelis adat Dayak Kalimantan dikenakan hukuman berupa permintaan maaf, denda menyerahkan 5 pikul (setara 500 kg) gerantong	Berhasil tingkat Polri



No	Kasus	Permasalahan	Tindak lanjut	Ket
		Dayak Kalimantan barat, permasalahan akibat cakap mulut dan pelecehan terhadap masyarakat Dayak sehingga diunjuk rasa.	(gong), menanggung biaya adat Rp.77.777.700, mencabut kesaksian, memusnahkan hasil penelitian soal masyarakat adat Dayak.	
2.	Kasus penggelapan dan penipuan dengan korban a.n. Ny. Emiwati (mertua), dan tersangka an. Ismayawati (menantu). Dengan kejadian di Yogyakarta.	Penyebabnya, menantu meminta bantuan dana untuk pengembangan usaha kepada mertua dengan perjanjian akan mengembalikan modal dan keuntungan. Menantu menyerahkan bilyet giro dan cek ternyata dananya kosong.	Putusan MA RI No.1600k/Pid.B/2009 Terdakwa Ismayawati dilaksanakan RJ oleh MA berupa membatalkan Putusan PT Jogja dan mendukung putusan PN Jogja.	Gagal tingkat Polri
3.	Kasus pemerasan dengan tersangka Bibit-Chandra (KPK) dan korban anggoro Widjojo.	Tersangka melakukan pemerasan terhadap korban pada kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan. Kalangan pegiat antikorupsi menilai	PN Jaksel memenangkan gugatan praperadilan oleh Anggoro, yang kini mendekam di penjara. Hakim tunggal Nugroho Setiadji memerintahkan Kejaksaan Agung kembali membuka kasus Bibit-Chandra dan melimpahkannya ke	Gagal tingkat Penuntutan

No	Kasus	Permasalahan	Tindak lanjut	Ket
		penetapan Bibit-Chandra sebagai tersangka merupakan upaya kriminalisasi untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.	pengadilan. Kejagung melakukan <i>deponeering</i> atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.	
4.	Kasus pencurian 3 buah kakao tersangka a.n. mbok Minah di Banyumas Jateng.	kasus peristiwa pencurian kakao oleh Nenek Minah di Banyumas Jawa Tengah. Nenek Minah (55) telah memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) selanjutnya diproses hukum.	Pengadilan menjatuhkan hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan	Kehampaan tingkat Polri
5.	Pencurian sandal jepit tersangka AAL Pelajar SMKN 3 Palu dan korban a.n. Briptu Ahmad Rusdi Harahap di Palu.	Tersangka mencuri sandal jepit seharga Rp 30 ribu di kos-kosan milik pelapor pada November 2010, selanjutnya diproses hukum masuk ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah.	Divonis Bersalah oleh Hakim, dan Hakim tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Hakim menjatuhkan tindakan dengan mengembalikan AAL kepada orang tuanya untuk mendapatkan pembinaan.	Kehampaan tingkat Polri
6.	Kasus	Kedua tersangka	Divonis bersalah	Kehampa

No	Kasus	Permasalahan	Tindak lanjut	Ket
	Pencurian 15 tandan pisang tersangka Dua pemuda difabel yang tidak dapat lulus SD a.n. Kwatno (22 Tahun) dan Topan (25 Tahun) di Cilacap.	tertangkap basah mencuri 9 tandan pisang pada tanggal 11 November 2011, dan diproses hukum di Polsek Kesugihan Polres Cilacap.	dan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cilacap.	an tingkat Polri
7.	Kasus distribusi/trans misi konten susila UU ITE dengan tersangka a.n. Baiq Nuril dan korban a.n. inisial M di NTB.	Tersangka melakukan penyebaran rekaman percakapan dengan kepala sekolahnya berinisial M terkait perbuatan asusila.	Tersangka divonis bersalah sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE	Kehampa an tingkat Polri
8.	Kasus konflik masalah agraria (lahan) antara warga dengan perusahaan di Mesuji Lampung.	Konflik di Mesuji dipicu masalah agraria (lahan) berawal sejak reformasi, negara dinilai sering menyerobot tanah masyarakat local, kemudian memberikan konsesi pengelolaan lahan hutan kepada pengusaha.	Kasus berlarut-larut.	Gagal tingkat Polri
9.	Kasus aksi protes warga kepada Bupati Bima NTB	protes warga terhadap izin pertambangan emas yang	Berakibat terjadi bentrokan antara warga dengan Polisi berakibat dua warga	Gagal tingkat Polri

No	Kasus	Permasalahan	Tindak lanjut	Ket
	terkait perizinan tambang emas.	dikeluarkan oleh Bupati Bima. Aksi protes diantaranya dilakukan dengan menduduki Pelabuhan Sape di Bima Nusa Tenggara Bara.	tewas, puluhan lainnya luka.	
10	Kasus tuntutan kesesuaian upah antara PT Freeport dengan karyawan perusahaan.	Kasus terjadi adanya tuntutan sebelumnya oleh pekerja yang menuntut kesesuaian upah dan keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan pekerja, dan keluarganya.	Berdampak terhadap situasi kerja tidak harmonis dan rawan terjadinya kerusakan.	Gagal tingkat Polri
11	Kasus berlatarbelakang aspek sosial budaya keagamaan antara jamaah Ahmadiyah dan warga Cikesik Banten.	Pada tanggal 6 Februari 2011 terjadi aksi kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Padegelang, Banten yang menyebabkan 6 (enam) orang meninggal dan terdapat korban luka-luka.	Berdampak terhadap munculnya tindak pidana pengrusakan dan korban jiwa dan diproses hukum.	Gagal tingkat Polri
12	Kasus konflik benturan kebudayaan	Telah terjadi konflik benturan budaya antara	Dampak dari kejadian tersebut terjadi kerugian	Gagal tingkat Polri

No	Kasus	Permasalahan	Tindak lanjut	Ket
	antara suku dayak dengan bugis dan madura di Kalimantan.	suku Dayak dengan suku madura di Sampit Kotawaringin Timur Kalteng pada Februari 2001. Dengan korban sebanyak 600 orang dilaporkan tewas dan ribuan orang mengungsi. Pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap sejumlah provokator, dibangun tugu perdamaian.	materiil dan jiwa yang akan mempengaruhi keamanan dan disintegrasi bangsa manakala tidak ditangani dengan baik.	
13	Kasus sosial berupa perang Antar Suku di Papua.	Daerah papua terdiri dari banyak suku dan ini sering terjadi perang antar suku dengan akar permasalahan perebutan lahan dan masalah sosial lainnya. Akibatnya terjadi korban jiwa dan harta benda.	Dampak dari kejadian tersebut terjadi kerugian materiil dan jiwa yang akan mempengaruhi keamanan di wilayah Papua.	Gagal tingkat Polri

Sumber: Data Sekunder, 2024.

Berdasarkan tabel 4.57 di atas, diketahui bahwa penanganan melalui keadilan restoratif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alternatif dalam menyelesaikan permasalahan dengan hasil berupa keberhasilan, kegagalan dan kehampaan.

Penegakan hukum yang terjadi di masyarakat memang tidak bisa serta merta dilakukan dengan pendekatan hukum positif yang tidak sesuai dengan tujuan hukum, harapan masyarakat, cita-cita ideal yang sebagaimana dikenal dengan istilah *ius constitutum* dan *ius constituendum* sebagaimana ditulis oleh Soerjono Soekanto, *ius constitutum* sebagai hukum positif suatu negara secara tertulis dan keberlakuannya harus memperhatikan juga *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup yang ada di dalam masyarakat<sup>249</sup>.

Peneliti telah melaksanakan kegiatan penelitian untuk penyusunan Disertasi ini selama 6 (enam) bulan (Januari s.d. Juni 2024) terkait permasalahan tindak pidana yang diselesaikan melalui keadilan restoratif oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) melalui metode wawancara, FGD, Observasi, untuk lokasi penelitian di wilayah Jawa Tengah dengan hasil ditemukan dalam penanganan melalui keadilan restoratif mengalami keberhasilan, kegagalan, dan kehampaan yang dijelaskan pada poin di bawah ini:

---

<sup>249</sup> Soebekti, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum Dr. Soejono Dirjo Sisworo cetakan ke-21*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 164.

## **4.2.1 Keberhasilan Keadilan Restoratif**

### **4.2.1.1 Kasus Penipuan di Semarang**

Laporan Polisi Nomor: LP / B / 238 / VI / SPKT / Polrestabes Semarang / Polda Jawa Tengah, Tanggal 5 Juni 2023. Bahwa berdasarkan berkas perkara Nomor: 123 / VI / 2023 / Satreskrim, telah terjadi tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 bulan Juni 2023 sekitar pk1 21.00 WIB di Jl. Citarum Selatan VI, RT10, RW 03, Kel. Bugangan, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 372 KUHP. Choirul Fajar Kurniawan bin Yazin Mujib lahir di Semarang, 18 Juli 2002, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, belum bekerja, alamat di Kinibalu Timur RT 06, RW 03, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang. Dengan uraian kejadian: telah terjadi tindak pidana penggelapan pada Jumat, 2 Juni 2023 di Jl Citarum Selatan VI, RT10, RW 03, Kel. Bugangan, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, tersangka melakukan perbuatannya dengan cara berpura-pura akan membeli HP berjenis Samsung A54 seharga Rp. 6.399.000, kemudian setelah HP diserahkan tersangka, tersangka beralasan bahwa yang akan membeli adalah temannya. Pada saat itu tersangka ingin memperlihatkan HP pada temannya, setelah HP dikuasai tersangka, tersangka ijin kepada pelapor untuk membawa HP tersebut pergi, setelah ditunggu-tunggu tersangka tidak kunjung datang untuk mengembalikan HP kemudian HP milik korban tanpa seijin korban digadaikan kepada orang lain. Terlapor dalam hal ini mengaku belum

pernah dihukum. Pelapor adalah pemilik toko yang bernama HP Fokus Seluler. Pelaku juga telah dilakukan penahanan sejak Selasa, 6 Juni 2023 berdasarkan Berita Acara Penahanan, dan Berita Acara Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Ga/177/VI/2023/Reskrim, tanggal 5 Juni 2023, dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/174/VI/2023/Reskrim, tanggal 5 Juni 2023, surat perintah Penahanan Nomor: SPP/161/VI/2023/Reskrim, tanggal 5 Juni 2023. Penahanan dilakukan sejak 5 Juni 2023 sampai dengan perpanjangan pada 25 Juni 2023 sampai 03 Agustus 2023. Surat Perpanjangan Penahanan juga sudah diterima Kejaksaan melalui Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Semarang Nomor: TAR-303/M.3.10/Eob.1/06/2023 tanggal 20 Juni 2023. Penyitaan juga telah dilakukan berdasarkan Penetapan Nomor 620/PenPid.B-SITA/2023/PN Smg, tanggal 21 Juni 2023. Penyitaan dilakukan atas 1(satu) unit SPM honda Vario Warna putih, Tahun 2022, nopol H-4850-OG, Noka: MH1JM5125NK135972, Nosin: JM51E2134869, an Choirul Fajar Kurniawan (Terlapor) alamat STNK: Kinibalu Timur RT 06, RW 03, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, disita dari Tersangka (Choirul Fajar Kurniawan) dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari Sungkowo Sri Sihhono (pelapor). Berdasarkan Gelar Perkara yang dilakukan pada Juli 2023, para pihak berperkara telah setuju dan sepakat agar perkara dihentikan secara Keadilan Restoratif yakni melalui



penggantian kerugian, pencabutan laporan polisi dan adanya kesepakatan perdamaian berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Berdasarkan Surat Permohonan Keadilan Restoratif tertanggal 26 Juni 2023, dari Sungkowo Sri Sihhono (Pelapor) kepada Bapak Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, berdasarkan pada alasan bahwa pelaku telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bahwa pelaku sebagai korban telah memaafkan perbuatan terlapor dan antara pelapor dan terlapor telah terjadi kesepakatan perdamaian, bahwa pihak terlapor telah bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak pelapor yang nilainya telah disepakati antara saya dan pelapor, bahwa pelapor dan terlapor telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan / keadilan restoratif dan tidak akan melakukan penuntutan hukum di kemudian hari, dan kesediaan pelapor untuk mencabut laporannya maka keadilan restoratif dimohonkan untuk dikabulkan. Hal ini didasarkan pada surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Pelapor dan terlapor pada tanggal 26 Juni 2023. Bahwa berdasarkan surat ini, terlapor akan mengganti kerugian pelapor sebesar Rp 6.000.000., yang ditandatangani dengan melibatkan saksi-saksi dari Kecamatan Tembalang dan Kelurahan Tandang. Surat kesepakatan ini juga disertai dengan adanya surat pernyataan dari Terlapor bahwa terlapor menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari. Jika mengulangi maka yang bersangkutan bersedia untuk diproses secara

hukum. Perkara ini kemudian dilanjutkan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP / 177a / VII / RES.1.11 / 2023 / Satreskrim, agar melakukan penghentian penyidikan perkara dugaan tindak pidana penggelapan pada Juli 2023. Hal ini juga didasarkan pada Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/143.b/VII/2023/Satreskrim pada Juli 2023 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara Penggelapan an TSK Choirul Fajar Kurniawan, Nomor: B/4253/VII/RES.1.11/2023/Restabes tanggal 31 Juli 2023.

Penanganan kasus tindak pidana penipuan melanggar Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh Choirul Fajar Kurniawan dan ditangani Polrestabes Semarang ditingkat penyidikan dan telah dilakukan keadilan restoratif di tingkat penyidikan berupa membuat surat perintah penghentian penyidikan Nomor: : SPPP / 177a / VII / RES.1.11 / 2023 / Satreskrim tertanggal Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum., hal ini merupakan bukti keberhasilan keadilan restoratif ditingkat penyidikan oleh Kepolisian.

#### **4.2.1.2 Kasus Penganiayaan di Semarang**

Pada kasus yang kedua yakni, Laporan Polisi Nomor: LP/B/387/IX/2023/SPKT/Polrestabes Semarang/Polda Jawa Tengah 15 September 2023 mengenai Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana Pasal 351 KUHP, dengan terlapor Dardi bin (alm) Amat Toja Umur: 54 tahun, lahir di Semarang, 11 April 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Islam, Alamat: Jangli Tlawah RT 03 RW 09, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/B/387/IX/2023/SPKT/Polrestabes Semarang/Polda Jawa Tengah 15 September 2023, dengan Pelapor yang bernama: Radhisa Rendy Kusuma, NIK: 3374010401040002, warga negara: Indonesia, Pekerjaan: pelajar / mahasiswa, agama: Islam, alamat: Jl Sidomulyo II No 42, RT/RW 009/020, Pedurungan, Kota Semarang. Uraian Singkat yang dilaporkan: bahwa pada hari Jumat, 15 September 2023 di halaman Nudel Bar yang beralamat di Jl Setiabudi No:25, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, telah terjadi cekcok antara korban dan pelaku karena masalah pekerjaan. Setelah terjadi percekocokan sekitar pukul 10:00 WIB saat korban berada di halaman CK Nudel tersebut tiba-tiba kerah baju korban ditarik oleh pelaku dengan menggunakan tangan kiri lalu didorong hingga punggung korban terbentur dengan bak KBM Pickup, korban juga berusaha untuk memegang kerah baju pelaku untuk kemudian pelaku memukul korban dengan tangan kanan akan tetapi dapat ditangkis oleh korban dan pelaku membenturkan korban lagi ke bak KBM Pickup. Dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami luka memar pada leher, lengan tangan kiri dan punggung. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/1509/IX/2023/Reskrim, Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1509/IX/2023/Reskrim, September 2023 penyelidikan telah dimulai. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum*,

nomor: SR-KS.01.06.02\_6000/X/2023, terdapat hasil pemeriksaan sebagai berikut: bahwa terdapat luka memar yang melingkari leher korban (Radhisa Rendy Kusuma), warna merah, bentuk tidak teratur, ukuran terbesar panjang 3 cm dan lebar 0,5 cm. Di punggung terdapat luka memar pada punggung sisi kiri, warna merah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 1,5 cm, dan lebar 1 cm. Terdapat luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar, ukuran panjang 3 cm, dan lebar 1 cm. Terdapat kesimpulan: berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut disimpulkan telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih sembilan belas, luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada leher, punggung, luka lecet pada lengan atas kiri. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau aktivitas sehari-hari. Pada kasus ini telah dilakukan gelar perkara pada bulan Desember 2023 dan mencapai beberapa kesepakatan antar pihak berperkara antara lain: para pihak berperkara setuju dan sepakat agar perkara dihentikan melalui keadilan restoratif melalui penggantian kerugian, pencabutan laporan polisi dan adanya kesepakatan perdamaian berdasarkan pedoman Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Kemudian berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian pada Senin, 20 November 2023 antara Radisha Rendy Kusuma bin Adi Susanto, Jl Sidomulyo II nomor 42, RT 09/RW20, Kel. Muktiharjo Kidul, Kota Semarang, dan Dardi bin (Alm) Amat Toja, Jl. Jangli Tlawah RT03/RW09, Kelurahan Jatingaleh,

Kecamatan Candisari, Kota Semarang, bahwa pihak terlapor mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada pelapor dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Pihak pelapor memberikan maaf pada pihak terlapor serta tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun lagi di kemudian hari. Pihak terlapor bersedia memberikan ganti rugi kepada pelapor dan biaya pengobatan sebesar Rp 1.000.000., Pihak pelapor bersedia untuk mencabut laporannya. Surat Kesepakatan Perdamaian ini disaksikan oleh saksi dari Kecamatan Candisari, Kelurahan Jatingaleh. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2.Lid/1509.a/XII/2023/Reskrim tertanggal Desember 2023.

Penanganan kasus tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 KUHP yang dilakukan oleh Dardi bin (Alm) Amat Toja dan ditangani Polrestabes Semarang ditingkat penyelidikan dan telah dilakukan keadilan restoratif di tingkat penyelidikan berupa membuat surat perintah penghentian penyelidikan Nomor: SP2.Lid/1509.a/XII/2023/Reskrim tertanggal Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kasatreskrim Polrestabes Semarang selaku penyidik AKBP Donny Lumbantoruan, S.H., S.I.K., M.I.K. hal ini merupakan bukti keberhasilan keadilan restoratif ditingkat penyelidikan oleh Kepolisian.

#### **4.2.1.3 Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Semarang**

Kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 pukul 00.21WIB di pinggir jalan depan Mall GIANT Jl. Brigjend Sudiarto Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang telah dilakukan penangkapan terhadap Galuh Catur Pambudi diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana laporan polisi Nomor: LP / A / 01 / III / 2023 / SPKT tanggal 9 Maret 2023, surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap / 04 / III / 2023 / Reskrim tanggal 9 Maret 2023 dan surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 03 / III / 2023 / Reskrim tanggal 9 Maret 2023 dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Vario Nomor: H-5985-IA dan 1 (satu) tube berisi urine milik Galuh Catur Pambudi, berkas perkara tindak pidana diproses oleh Polsek Pedurungan dengan mengajukan permohonan assessment kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua TAT dan mendapat rekomendasi hasil Tim assesment terpadu yaitu peran tersangka memenuhi Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 dan SEMA, bisa dilakukan keadilan restoratif dan dari tim medis yaitu pengguna narkotika jenis sabu dalam tahap coba pakai, dibutuhkan rehabilitasi rawat jalan di klinik Enggal Waras BNN Provinsi Jawa Tengah.

Penanganan kasus tindak pidana narkoba sebagai pengguna melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh Galuh Catur Pambudi dan ditangani Polsek Pedurungan Polrestabes Semarang dan telah dilakukan keadilan restoratif di tingkat penyidikan berupa membuat surat kesepakatan keadilan restoratif dan ditindaklanjuti dengan surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh Kapolsek Pedurungan Polrestabes Semarang Kopol Dina Novitasari, S.I.K., M.H., hal ini merupakan bukti keberhasilan keadilan restoratif ditingkat penyidikan oleh Kepolisian.

#### **4.2.1.4 Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Banyumas**

Kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB di sebuah rumah alamat Desa Karangnanas RT 004 RW 004, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah telah diamankan 1 (satu) orang laki-laki sesuai identitas bernama: Sutrisno Als Utik bin Paino, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam signature yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan total 3,35 gram dan 1 (satu) buah plastik klip transparan diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,37 gram sebagaimana dalam laporan polisi Nomor:LP / A / 88 / X / 2023 / SPKT . Satresnarkoba /

Polresta Banyumas / Polda Jawa Tengah, serta di temukan seperangkat alat hisap sabu (bong) di dalam kamar Sutrisno. Selanjutnya Sutrisno dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berkas perkara tindak pidana diproses oleh Satresnarkoba Polresta Banyumas dengan mengajukan permohonan assessment kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas selaku tim assessmen TAT. Rekomendasi dari Tim assesment terpadu yaitu direkomendasikan assessmen lanjutan/ mendalam dan rehabilitasi rewet inap dengan jangka waktu 3 sampai 6 bulan kemudian dilakukan konseling terkait napza dan konseling keluarga.

Penanganan kasus tindak pidana narkoba sebagai pengguna melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh Sutrisno Als Utik bin Paino dan ditangani Satresnarkoba Polresta Banyumas dan telah dilakukan keadilan restoratif di tingkat penyidikan berupa membuat surat kesepakatan keadilan restoratif dan ditindaklanjuti dengan surat perintah penghentian penyidikan Nomor:SPP.Sidik/ 03 / X / 2023 / Satresnarkoba tanggal 19 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu, S.I.K., M.H, hal ini merupakan bukti keberhasilan keadilan restoratif ditingkat penyidikan oleh Kepolisian.



## **4.2.2 Kegagalan Keadilan Restoratif**

### **4.2.2.1 Kasus Penipuan dan Penggelapan di Sukoharjo**

Kasus ini berdasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/08/I/2022/SPKT/Polres Sukoharjo/Polda Jawa Tengah, tanggal 09 Januari 2022, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/03/I/HUM.5.1/2022, tanggal 11 Januari 2022, Berkas Perkara Nomor: BP/24/III/2022/Reskrim, tanggal 15 Maret 2022 atas nama tersangka: Suratman, S.T., bin Pardi Partowirejo, laki-laki, lahir di Karanganyar, 02 Juli 1977, Islam, Wiraswasta, alamat di Banyubiru RT01RW08, Kel. Jatikuwung, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar.

Berdasarkan pada Surat Kejaksaan Negeri Sukoharjo (P19) Nomor: B-546/M.3.34/Eoh.1/03/2022, tanggal 5 April 2022 menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Novianti Hastuti (korban) dan tersangka bahwa kejadian tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut dikarenakan ada proyek bandara di Kediri. Berdasarkan keterangan tersebut ada sejumlah uang yang diberikan total sebesar Rp 350.000.000,- oleh pelapor kepada terlapor / tersangka. Pengakuan tersangka 150.000.000 digunakan untuk membayar hutang tersangka pada pihak lain (sdr Octavia) dan 100.000.000 digunakan oleh tersangka untuk operasional.

Proyek tersebut ternyata tidak kunjung tiba, dan terlapor berdasarkan salinan akta notaris Eret Hartanto nomor: 32 tanggal 21 April 2022, berjanji akan memberikan sertifikat rumah tersangka sebagai

jaminan. Tersangka ditahan sejak 15 Maret 2022 sampai dengan 03 April 2022. Berdasarkan pada Surat Kesepakatan Bersama (SKB) hari Sabtu tanggal 23 April 2022, bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) ini guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Polres Sukoharjo dengan nomor Laporan Polisi: LP/B/08/I/2022/SPKT/Polres Sukoharjo/Polda Jateng tanggal 9 Januari 2022.

Pihak pelapor telah menerima SHM Nomor 3369 seluas 426 M2 yang terletak di Desa Jatikuwung, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar sebagai jaminan. Suratman sebagai tersangka kemudian membawa lagi pihak lain yang bernama Octavia untuk membantu melunasi kerugian yang diderita. Perlu diketahui bahwa Ny Octavia adalah salah satu pihak yang menerima aliran dana / uang dari Suratman, di mana uang tersebut merupakan hasil dari penipuan dan penggelapan Suratman dari pihak Korban. Dalam proses menuju perdamaian korban diiming-imingi mengenai tiga buah cek sebesar 100.000.000 dari Bank BNI dengan nomor CG999157, Rp 100.000.000 dari Bank BNI dengan nomor CG999158, dan Rp 100.000.000,- dari Bank BNI dengan Nomor CG999159 namun kesemuanya terbukti tidak terdapat uang / cek kosong (pada tanggal 22 Mei 2022). Tidak hanya itu, sertifikat Hak Milik yang diberikan oleh tersangka Suratman dan Ny Octavia untuk melunasi juga tidak sepadan nilainya (tidak sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya).

Kondisi rumah tersebut bangunannya sudah tua, dinding retak-retak, berjamur, logam berkarat. Kondisi ini semakin parah karena korban a.n. Novianti Hastuti sudah menyetujui surat perdamaian dan kesepakatan dan bahkan Surat Penghentian Penyidikan sudah diterima oleh korban yakni Surat SP3 dengan Nomor: SP3/10.a/IV/Hum.5.1/2022/Reskrim tanggal 28 April 2022 dari Polres Sukoharjo bahwa perkara dengan tersangka Suratman telah dihentikan dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif, sehingga perkara tersebut dihentikan.

Penanganan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan melanggar Pasal 372 dan 378 KUHP yang dilakukan oleh Suratman, S.T. Bin Pardi Partowirejo dan ditangani Polres Sukoharjo ditingkat penyidikan dan telah dilakukan keadilan restoratif di tingkat penyidikan namun dalam pelaksanaannya pihak korban merasa dirugikan berupa cek jaminan kosong dan jaminan rumah tidak sesuai dengan harga yang diperkirakan.

Pelaksanaan keadilan restoratif berjalan dengan baik namun salah satu pihak dari korban belum dikembalikan hak-haknya seperti semula, disisi lain untuk administrasi penyidikan (dibuat Surat Kesepakatan Bersama) dan kepastian hukum (diterbitkan SP3) sudah terwujud namun untuk keadilan belum maksimal. Hal ini merupakan keadilan restoratif ditingkat penyidikan oleh Kepolisian telah terlaksana namun masih ada kegagalan berupa korban dirugikan/pengembalian ganti kerugian tidak

sesuai dengan kesepakatan yang sewaktu-waktu bisa terjadi rasa tidak puas dari pihak korban berupa meneruskan kembali kasus tersebut ke ranah hukum.

Kasus penipuan dan penggelapan di Sukoharjo di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan kasus tersebut sudah selesai melalui pembutaan surat perdamaian antara pelapor dengan tersangka namun dalam pelaksanaannya terjadi ketidakadilan berupa jaminan cek yang diberikan tersangka kepada korban setelah di cek tidak ada isinya. Sehingga pihak korban merasa dirugikan. Hingga saat ini pihak korban masih merasa tidak nyaman dengan penanganan melalui keadilan restoratif yang tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

#### **4.2.2.2 Kasus Penganiayaan di Semarang**

Kasus perkara ini berdasarkan pada laporan kepolisian Nomor: LP/B/23/I/2023/SPKT/Polrestabes Semarang/ Polda Jawa Tengah, tanggal 18 Januari 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/13/I/2023/Reskrim, tanggal 19 Januari 2023, Berkas Perkara Nomor: BP/38/II/K/BAP/2023/Reskrim tanggal 22 Februari 2023 dengan tersangka 4 (empat) orang a.n. Roni Krisyanto als Roni bin (alm) Santoso, Tri Manto als Nonong bin Martin, Indro Prastyo als Ompong bin (alm) Harun Santoso, Adam Martiadi als Adam bin Sumarno yang diduga telah melakukan tindak pidana bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap korban a.n. Marhen Aditya bin (alm) Bejo

Utomo yang mengakibatkan matinya orang atau penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 170 KUHP di Lokasi Proyek Pembangunan RS Panti Wilasa Jl. Citarum Raya, Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.

Kronologis perkara ini yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Unit Reskrim mendapat informasi dari Bhabinkamtibmas kekelurahan Mlatiharjo yakni bapak Edi Siswanto tentang adanya korban pengeroyokan yang dirawat di RS Panti Wilosa Dr Cipto Semarang. Perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 18:45 di Proyek Pantiwilasa Citarum Semarang.

Kejadian bermula pada saat korban bersama kedua temannya datang ke lokasi, proyek RS Pantiwilasa Citarum dalam keadaan mabuk dan memaksa masuk ke lokasi proyek dengan maksud untuk meminta kertas semen di lokasi proyek tersebut. Namun oleh pihak keamanan RS Pantiwilasa Citarum Sdr. Roni (Tersangka/Terlapor) tidak diperbolehkan. Kemudian datang teman dari sdr. Roni, sdr Tri Manto alias Nono, mengatakan "*kowe meh ngidak ngidak jagananku*" lalu sdr Tri Manto bersama temannya yang tidak dikenal dan Sdr. Roni memukuli korban berulang-ulang dan terus menerus, lalu korban bersama temannya ditarik di bawa keluar proyek dan dipukuli oleh pelaku / terlapor secara bersama-sama.

Setelah itu dari pihak keamanan proyek menghubungi Bhabinkamtibmas Aiptu Edi Siswanto. Sesampainya di TKP antara pelaku dan korban sudah membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang intinya korban tidak menuntut kepada pelaku (terlapor). Setelah membuat Surat Kesepakatan, korban dibawa pulang oleh sdr Ahmad Fandi. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, pukul 03.00 WIB korban dibawa oleh keluarganya ke RS Pantiwilasa dr. Cipto Semarang setelah mendapatkan perawatan ternyata korban dalam kondisi kritis.

Kejadian tersebut Kapolsek bersama Kanit Reskrim dan Piket Fungsi melakukan pengecekan korban di RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang dan benar bahwa korban sedang dirawat dan dalam keadaan kritis. Selanjutnya atas kejadian tersebut Kapolsek langsung melaporkan kejadian kepada Pimpinan / Kapolrestabes Semarang. Dan pada tanggal 18 Januari 2023, korban dinyatakan meninggal dunia.

Penanganan kasus tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 dan 170 KUHP yang dilakukan oleh Roni Krisyanto als Roni bin (alm) Santoso yang semula ditangani oleh Polsek Semarang Timur dan dimediasi untuk mencapai perdamaian oleh Bhabinkamtibmas dan Kapolsek tidak jadi dikarenakan korban meninggal dunia, selanjutnya dilakukan proses penyidikan sampai P21 dengan nomor register B-532/M.3.10/Eku1/02/2023 Tanggal 8 Februari 2023 dan tahap 2 untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Semarang guna proses sidang

penuntutan. Perkara tersebut merupakan contoh kegagalan dalam implementasi keadilan restoratif ditingkat penyidikan oleh Kepolisian.

Kasus penganiayaan oleh tersangka yang diawali dari tindak pidana pencurian dan telah dilakukan keadilan restoratif berupa pembuatan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara pelaku yang melakukan penganiayaan dengan pihak korban yang mengalami luka parah yang dihadiri dan disaksikan oleh Bhabinkamtibmas dan warga tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya pihak korban mengalami penurunan kesehatan yang berdampak korban meninggal dunia di rumah sakit sehingga perkara penganiayaan yang telah dibuat kesepakatan melalui SKB menjadi batal dan dilanjutkan ke proses hukum penyidikan terhadap perkara tersebut, yang perkaranya dilimpahkan dari Polsek Semarang Timur kepada Satreskrim Polrestabes Semarang.

Keberadaan Bhabinkamtibmas dalam membuat kesepakatan bersama (SKB) mengalami kegagalan dikarenakan tersangka meninggal dunia dan proses dilanjutkan tahap penyidikan. dengan demikian pelaksanaan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam hal koordinasi dengan fungsi reskrim mengalami kegagalan sehingga rasa keadilan dan kepastian hukum melalui kesepakatan bersama yang tertuang dalam SKB tidak terwujud (gagal).

#### 4.2.2.3 Kasus Laka Lantas di Semarang

Kronologis kejadian diawali pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 23.06 WIB, Mohammad Shokhifil Muman Bin Hartono yang mengendarai sepeda motor Yamaha R15, warna biru, Tahun 2022, No.Pol: K-2400-EAA dari arah Kalibanteng ke Karangayu putar balik tanpa melihat adanya rambu larangan putar balik yang ada diseberang jalan, dari arah sebaliknya Aulia Ardhi Maulana yang mengendarai sepeda motor Honda CBR 125 warna hitam Tahun 2019 No.Pol G-6531-AG melihat tersangka melakukan hal tersebut berusaha menghindar ke kiri namun tersangka tetap berjalan tanpa melihat adanya kendaraan korban di jalur tersebut hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka berupa beberapa lecet di anggota gerak atas dan bawah sesuai hasil visum et repertum Nomor: 00006 / KET-VISUM / MR-MS / RSKBCAS / EXT / VII / 2023 tanggal 15 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stella Widjaja dokter RS Columbia Asia Semarang, selain itu akibat kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sepeda motor milik korban rusak parah. Penanganan kasus lengkap diproses di Satlantas Polrestabes Semarang dan berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Pada tanggal 25 Maret 2024 Pengadilan Negeri Kota Semarang telah menetapkan penyelesaian perkara berdasar keadilan restoratif pada kasus ini sebagaimana surat penetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif Nomor: B-1479/M.3.10/Eku.2/03/2024.



Kasus laka lantas yang ditangani oleh Satlantas Polrestabes Semarang telah diproses secara hukum oleh kepolisian, dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Semarang. Pihak Kejaksaan Negeri Semarang telah membuka ruang untuk keadilan restoratif yang hasilnya ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Semarang untuk memproses keadilan restoratif pada tingkat penuntutan. Produk dari proses keadilan restoratif berupa diterbitkannya Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor: B-1479/M.3.10/Eku.2/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan pejabat yang mengeluarkan surat ketetapan adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang selaku penuntut umum Bapak Agung Mardi Wibowo, S.H.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Semarang selanjutnya dilakukan pengiriman berkas perkara yang telah lengkap P21 tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Semarang yang selanjutnya dilakukan *restorative justice* oleh institusi Kejaksaan berangkat dari asas *dominus litis* dan amanat dari Pasal 139 KUHAP tentang diskresi penuntutan. Berkaitan korelasi penuntutan dan pelaksanaan *restorative justice*, Pasal 132 ayat 1 huruf g UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tegas mengatur kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika: “*telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang*”. Memedomani Pasal 12 ayat (9) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang untuk

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berbagai hasilnya dituangkan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Penanganan kasus laka lantas oleh Satlantas Polrestabes Semarang yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Semarang, kemudian dilakukan keadilan restoratif ditingkat penuntutan merupakan bukti kegagalan keadilan restoratif ditingkat penyidikan oleh Kepolisian karena tidak maksimal dalam proses mediasi di tingkat penyidikan yang nantinya juga terkesan adanya kompetisi pelaksanaan keadilan restoratif antara Kepolisian dengan Kejaksaan.

### **4.2.3 Kehampaan Keadilan Restoratif**

#### **4.2.3.1 Kasus Pencurian Buah Pisang Di Cilacap**

Kasus pencurian sesuai dengan Surat Kejaksaan Negeri Nomor: B-07/0.3.17/Epp.1/12/2011, tanggal 23 Desember 2011 di Cilacap, Berkas Perkara Nomor: BP/425/XI/2011/Reskrim, tanggal 30 November 2011 an. Tersangka Kuatno bin Sukirwan Dkk. Uraian singkat kejadian: pada hari Jumat, 11 November 2011 jam 10:00 telah terjadi pencurian dengan pemberatan atau pencurian biasa di kebun milik saksi Wardoyo, dan di kebun saksi Mungalim di Desa Kalisabuk, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap, adapun barang yang diambil berupa: 15 (lima belas) tandan pisang kepok dengan kerugian seharga 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Tersangka yakni Kuatno bin Sukirwan dan Topan bin (alm) Wirdasan, diduga keras telah melanggar pidana Pasal 363 KUHP. Para

pelaku mengambil pisang tersebut dengan cara pohonnya ditebangi dan pisangnya ditumpuk menjadi satu ketika akan dibawa pergi keburu diketahui warga dan akhirnya ditangkap. Perkara pidana ini didasarkan pada Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/28/XI/2011/Reskrim tanggal 14 November 2011, Laporan Polisi Nomor: LP/K/33/XI/2011/Jateng/Res.Cilacap/Sek.KSH tanggal 11 November 2011, Surat Perhentian Penyidikan Nomor: SP.Dik/26/XI/2011/Reskrim, tanggal 11 November 2011,

Kasus tersebut dimulai dengan kronologi, pada hari Jumat, 11 November 2011 pada pukul 16:30 WIB, petugas Polsek Kesugihan dihubungi oleh pihak masyarakat desa Kalisabuk bahwa telah mengamankan dua (2) orang yang kedapatan mencuri 15 (lima belas) tandan pisang dan golok, sepeda motor beserta keranjang sebagai alat bukti kemudian diserahkan kepada unit reskrim Polsek Kesugihan. Pada saat itu pihak korban mendapati pelaku salah satunya mengalami bibir sumbing akan tetapi komunikasi masih lancar dan minta agar pelaku tetap diproses hukum untuk dilanjut termasuk dilakukan proses penahanan tersangka. Disadari oleh para pihak berperkara termasuk warga bahwa pelaku / tersangka tersebut memang mengalami keterbelakangan mental di mana kemudian pihak kejaksaan tidak mau menerima hasil pemeriksaan psikologi dari RSUD Cilacap karena disimpulkan bahwa pelaku mengalami keterbelakangan mental. Penyidik kemudian mencari penilaian perbandingan ke Lembaga Psikologi UI

(Prof. Sarlito) dan hasil dari lembaga Psikologi UI menjelaskan bahwa pelaku bukan mengalami keterbelakangan mental, tetapi kurangnya pendidikan sehingga tetap bisa diberi tanggung jawab sesuai hukum dan akhirnya kejaksaan mau menerima berkas. Namun lebih lanjut kejaksaan lebih memilih perkara di *deponering*.

Kendala pada saat itu warga ingin agar proses hukum tetap dilanjutkan. Namun pihak Bhabinkamtibmas pada saat itu sudah menemui pihak korban akan tetapi tetap diminta pihak lanjut agar memberi efek jera. Keinginan dari pihak korban untuk tetap dilanjut proses hukumnya agar kepastian hukum dapat berjalan. Ada saran yang muncul dari kasus ini agar aturan terkait keadilan restoratif dimuat dalam aturan Undang-Undang, tidak hanya Perpol Nomor 8 Tahun 2021 agar pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dapat sepaham.

Kasus pencurian buah pisang yang dilakukan oleh 2 (dua) pemuda difabel yang ditangani oleh Polsek Kesugihan Polres Cilacap telah diproses secara hukum dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Cilacap dengan nomor berkas Perkara Nomor: BP/425/XI/2011/Reskrim, tanggal 30 November 2011. Pihak Kejaksaan Negeri Cilacap telah membuka ruang untuk keadilan restoratif yang hasilnya ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Cikacap untuk memproses penghentian penuntutan. Produk dari proses keadilan restoratif ditingkat Kejaksaan berupa penghentian kasus dan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) No: B-01/O.3.17/Epp.2/01/2012 tanggal

19 Januari 2012 dengan pejabat yang mengeluarkan surat ketapan adalah Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap Bapak Sulijati, SH, MH, alasan dari penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap karena para terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atau kurang sempurna akalnya.

Penanganan kasus pencurian melanggar pasal 363 KUHP yang dilakukan oleh 2 (dua) pemuda difabel dan ditangani Polsek Kesugihan Polres Cilacap yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Cilacap, kemudian dilakukan keadilan restoratif ditingkat penuntutan merupakan bukti kehampaan keadilan restoratif ditingkat penyidikan oleh Kepolisian.

#### **4.2.3.2 Kasus Pencurian Kakao di Banyumas**

Berdasarkan berkas perkara nomor: BP/07-/99/VIII/2009/Reskrim, laporan Polisi Nomor: LP/K/22/VIII/2009/Sek.Ajb, tanggal 03 Agustus 2009, tindak pidana Pencurian, dengan tersangka Minah al. Ny. Sanrudi binti Sanatma (alm) Desa Darmakradenan RT 04 RW 09, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Kronologi kejadian yakni: telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka Minah al Ny. Sanrudi binti Sanstma (alm), yang terjadi pada hari Minggu 02 Agustus 2009 di Perkebunan PT RSA IV Darmakradenan Blok 9, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Pelaku melakukan aksinya dengan jalan yaitu memetik buah coklat atau Kakao

yang bergelantungan di pohon dan sebelum berhasil membawa pergi buah tersebut pelaku keburu kepergok petugas Mandor Perkebunan dan buah tersebut. Pelaku kemudian dibawa oleh Mandor dan dengan adanya kejadian tersebut PT RSA IV sebagai pelapor mengalami kerugian sebesar Rp 30.000,- dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ajibarang. Perkara ini juga diperkuat dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/22-b/VIII/2009/Reskrim, tanggal 03 Agustus 2009. Kronologis penanganan perkara yang dijelaskan oleh AKP Karsemo Tri Waluyo sebagai Penyidik Pembantu Polsek Ajibarang pada Tahun 2009 menyampaikan, pada Agustus 2009, terjadi pencurian di PT Rumpun Sari, dengan luas areal perkebunan sebesar 210 Ha. Pada Agustus 2009 didapati Mbok Minah sedang mencuri tiga (3) buah kakao oleh petugas jaga perkebunan sdr Tarmo dan Sdr Sartun, Selanjutnya dilaksanakan musyawarah dengan Muspika Kecamatan Ajibarang, Koramil / Wakil Kodam, Polsek Ajibarang yang memuat kesimpulan sebagai berikut, bahwa kasus akan tetap dilanjutkan proses hukumnya. Mediasi kedua di PT RSA tetap agar proses hukum dilanjutkan agar menjadi efek jera untuk si pelaku (Minah). Hingga akhirnya divonis 1 bulan 15 hari penjara dengan percobaan 3 bulan. Kendalanya adalah sengketa lahan kepemilikan antara Kodam 4 Diponegoro dengan warga dan PT RSA. Latar belakang pencurian sebenarnya dilakukan karena konflik kepemilikan lahan antara Warga, Kodim dan PT RSA. mengapa kemudian dalam kasus ini bisa viral karena konteks yang ada pada saat

itu adalah kasus korupsi bank century dan juga tahun politik, di mana masyarakat menganggap bahwa penegakan hukum tidak adil (korupsi sebesar Bank Century) yang triliunan dengan Kasus Mbok Minah yang seharga 30.000 rupiah. Penegakan hukum dianggap oleh masyarakat pada saat itu tidak adil.

Kasus pencurian kakao dengan pelaku nenek minah dan korban PT. RSA dengan barang bukti sebesar 3 Kg kakao kejadian di wilayah hukum Banyumas yang ditangani oleh Polsek Ajibarang Polresta Banyumas dan telah diproses penyidikan dan penuntutan serta dimajukan berkasnya kesidang pengadilan dengan perkara Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt di Pengadilan Negeri Purwokerto. Hasil putusan pengadilan berupa terdakwa nenek minah dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari, sempat menjadi polemik di masyarakat.

Penanganan kasus pencurian 362 KUHP yang dilakukan oleh nenek minah yang ditangani oleh Polsek Ajibarang Polres Banyumas pada tahap penyidikan saat itu bersamaan dengan mencuatnya kasus korupsi Bank Century yang menjadi viral di masyarakat. Penanganan penyidikan oleh Polsek Ajibarang Polres Banyumas semestinya dapat dilakukan melalui proses keadilan restoratif (*restorative justice*) supaya tidak muncul kenjadi terkesan penegakan hukum cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas, hal ini menjadikan kasus pencurian kakao dengan pelaku nenek minah menjadi kehampaan dalam penerapan keadilan restoratif.

#### **4.2.3.3 Kasus Tipiring Penjualan Minuman Keras Ilegal di Semarang**

Kronologis pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 terjadi tindak pidana ringan di warung Jalan Kartini Timur 23/24 RT. 001/003, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang tersangka Is Andarto terbukti menjual minuman keras jenis coyang sebanyak 5 botol berkadar alkohol 19,66%, tersangka tidak dapat menunjukkan surat izin penjual kemudian diproses di Polsek Semarang Timur karena melanggar Pasal 37 ayat 1 Jo Pasal 45 Perda No. 5 Tahun 2023 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, kemudian setelah berkas lengkap Polsek Semarang Timur melimpahkan ke Pengadilan Negeri Semarang dan mendapatkan putusan hukuman denda sebesar Rp. 500.000 subsider selama 7 hari kurungan sebagaimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1/Pid.C/2024/PN.Smg.

Penanganan tipiring berupa penjualan minuman keras tanpa izin merupakan pelanggaran Perda kota Semarang dan ditangani Polsek Semarang Timur Polrestabes Semarang melalui pengadilan cepat berupa berkas perkara yang buat oleh Polsek Semarang Timur dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk dilakukan sidang tipiring. Penanganan tipiring berupa pelanggaran Perda penjualan minuman keras tanpa izin dapat dilakukan melalui keadilan restoratif dengan cara pembinaan terhadap pedagang dan distributor pabriknya. Penanganan tipiring penjualan minuman keras tanpa izin dapat digolongkan sebagai kehampaan keadilan



restoratif dikarenakan yang semestinya cukup dilakukan pembinaan dan tidak diproses hukum.

#### **4.2.3.4 Kasus Laka Lantas di Banyumas**

Perkara pidana yang terjadi semula kendaraan bermotor Toyota Avanza nomor polisi B-2103-BKP melaju di Jalan Kabupaten (Jalan Umum Purwojati Jatilawang) dari arah utara ke selatan (dari arah Purwojati menuju ke Margasana) kondisi jalan lurus, beralaskan aspal baik/halus, kontur jalan datar, tidak bermarka, lebar jalan sekitar empat meter, bahu jalan sebelah kanan dan kiri (timur dan barat) lebarnya sekitar setengah meter tidak beraspal, cuaca cerah, siang hari, arus lalu lintas sepi lancar, sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP) di pertigaan jalan tanpa lampu lalu lintas kendaraan bermotor Toyota Avanza nomor polisi B-2103-BKP melaju masuk ke jalan utama (Jalan Nasional Wangon-Jatilawang) membelok ke kiri/timur (langsung melaju tanpa berhenti terlebih dahulu), saat bersamaan di jalan utama dari arah barat ke timur (arah Wangon ke Jatilawang) sedang melaju sepeda motor Yamaha Mio M3 nomor polisi R-3369-CN sehingga tidak dapat menghindar dan membentur kendaraan bermotor Toyota Avanza nomor polisi B-2103-BKP, setelah itu sepeda motor Yamaha Mio M3 langsung terpental ke kanan/selatan dan terbentur kendaraan bermotor bus PO Sumber Alam nomor polisi AA-7650-OC yang sedang melaju normal di lajunya sendiri dari arah timur ke barat (arah Jatilawang ke Wangon), terjadilah kecelakaan lalu lintas.

Akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kendaraan bermotor Toyota Avanza nomor polisi B-2103-BKP mengalami kerusakan pada bagian bumper depan lepas, lampu depan kanan lepas, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio M3 R-3369-CN mengalami kerusakan pada bagian bodi depan hancur tidak beraturan, rangka bengkung, dan kendaraan bermotor bus PO Sumber Alam nomor polisi AA-7650-OC mengalami kerusakan pada bagian bumper depan kanan bawah pesok serta pecah. Kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan korban jiwa sebanyak 3 (tiga) orang, serta korban luka berat sebanyak 1 (satu) orang, keempatnya adalah pengendara dan pembonceng sepeda motor Yamaha Mio M3 R-3369-CN yang statusnya masih satu keluarga (Bapak, Ibu, dan tiga orang anak). Pengendara sepeda motor Yamaha Mio M3 terluka dibagian tangan kanan dan kini fraktur, kepala belakang pecah, kaki kanan fraktur terbuka, cedera Kepala berat, tidak sadar, meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP), dibawa ke Puskesmas Jatilawang. Sedangkan Pembonceng 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio M3 terluka dibagian tulang leher fraktur, cedera kepala berat, tidak sadar, meninggal dunia di TKP, dibawa ke Puskesmas Jatilawang. Pembonceng 2 (dua) sepeda motor Yamaha Mio M3 terluka dibagian Kepala pecah, kaki kanan fraktur terbuka, cedera Kepala berat, tidak sadar, Meninggal dunia di TKP, dibawa ke Puskesmas Jatilawang. Pembonceng 3 (tiga) sepeda motor Yamaha Mio M3 terluka dibagian Pergelangan kaki kanan putus, sadar, Luka Berat, dibawa ke Puskesmas Jatilawang lalu di rujuk ke RSUD Siaga Medika Banyumas.

Perkara diproses oleh Satlantas Polresta Banyumas dengan laporan polisi Nomor: LP/A/126 / I / 2024 / SPKT. SATLANTAS / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JATENG yang diduga pengemudi kendaraan bermotor Toyota Avanza nomor polisi B-2103-BKP Dimas Alfin Maulana saat hendak memasuki jalan utama tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas. Berkas perkara yang telah selesai diproses oleh penyidik kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banyumas, selanjutnya di sidangkan di Pengadilan Negeri Banyumas dengan mendapat putusan Nomor:41 / Pid.Sus / 2024 / PN Pwt bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp.1.000.000,- atau apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan).

Penanganan kasus laka lantas oleh Satlantas Polresta Banyumas yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Semarang, merupakan bukti kehampaan keadilan restoratif ditingkat penyidikan oleh Kepolisian karena vonis yang diberikan hakim kepada tersangka berupa pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp. 1.000.000. letak kehampaan berupa dendanya relatif sedikit yang semestinya dapat ditingkatkan dengan jumlah yang lebih banyak sebagai santunan.

#### **4.2.3.5 Kasus Tipiring Penjualan Minuman Keras Ilegal di Banyumas**

Kronologis pada hari Kamis tanggal 7 Maret terjadi pidana ringan menjual minuman alkohol ilegal di jalan serayu RT 03/02 Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, tersangka Riyanto tidak dapat menunjukkan surat ijin dengan barang bukti 33 botol minuman keras kemudian diproses oleh Satsamapta Polresta Banyumas sesuai laporan Polisi Nomor: LP/GAR/A/1/III/2024/SPKT.Saamapta / Polresta Banyumas / Polda Jawa Tengah karena melanggar pasal 32 ayat (1), (2) Perda Nomor 3 Tahun 2022 perubahan atas peraturan daerah nomor 15 Tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol, kemudian setelah berkas lengkap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri banyumas dan mendapat putusan pidana denda Rp. 400.000 atau diganti kurungan 7 (tujuh) hari.

Penanganan tipiring berupa penjualan minuman keras tanpa ijin merupakan pelanggaran Perda Kota Banyumas dan ditangani Satsamapta Polresta Banyumas melalui pengadilan cepat berupa berkas perkara yang buat oleh Satsamapta Polresta banyumas dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk dilakukan sidang tipiring. Penanganan tipiring penjualan minuman keras tanpa ijin dapat digolongkan sebagai kehampaan keadilan restoratif dikarenakan yang semestinya cukup dilakukan pembinaan dan tidak diproses hukum.

### 4.3. Kriteria Tindak Pidana Yang Dapat Dilakukan Keadilan Restoratif

#### Dalam Tahap Penyidikan

Menurut Barton kata kunci dari keadilan restoratif adalah “*Empowerment*”, bahkan *Empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*The heart of the restorative ideologi*) oleh karena itu keberhasilan restoratif sangat tergantung pada pemberdayaan.<sup>250</sup> Clifford Dorn menguraikan keadilan restoratif sebagai filosofi keadilan menitikberatkan pentingnya peran serta pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.<sup>251</sup> W. Van Ness and Strong mengemukakan 3 (tiga) prinsip keadilan restoratif, yakni:

1. Keadilan menuntut masyarakat bekerja untuk memulihkan korban, pelaku dan komunitas yang telah dilukai oleh kejahatan.
2. Korban, pelaku dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk keterlibatan aktif dalam proses keadilan restoratif sedini dan pada semaksimal mungkin.
3. Dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban dan komunitas untuk membangun perdamaian.<sup>252</sup>

---

<sup>250</sup> C. Barton, 2011, *Empowerment and Retribution in Criminal Justice*, In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), “*Restorati-ve Justice: Philosophy to Practice*”, Journal TEMIDA, (Mart 2011), Aldershot, Ashgate/Dartmouth, page.76.

<sup>251</sup> Susan C. Hall, 2012, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global. System*, Duquesne University School of Law Research Paper, (November 2012), page. 4.

<sup>252</sup> Daniel W. Van Ness (Elmar G. M. Weitekamp & Hans-Jürgen Kerner), 2003, *Restorative Justice Theoretical Foundations*, Willan Publishing, USA, page. 2.

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.<sup>253</sup>

Menurut hukum Islam, pelaku atau pelaku dan korban, berhak untuk memilih bentuk penyelesaian kasus pidana. Pilihan pelaku atau pelaku dan korban untuk memilih prosedur hukum formal dalam menyelesaikan kasus pidana, tidak harus menggunakan ukuran pendapat masyarakat. Setiap kasus memiliki nilai yang berbeda pada setiap orang. Boleh jadi, kasus tertentu oleh masyarakat dianggap tidak bernilai, tetapi oleh korban dianggap sangat bernilai. Subjektivitas penilaian terhadap kasus, akan berpengaruh pada pilihan model dalam penyelesaian. Kriteria kasus pidana yang dapat diselesaikan dengan islah atau perdamaian antara lain:

1. Tindak pidana yang terjadi adalah masih dalam lingkup keluarga, suami, istri dan anak
2. Pelaku adalah orang yang bekerja membantu dalam pekerjaan tersebut dan menetap dalam rumah tersebut.
3. Ancaman pidana tindak pidana tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.
4. Telah ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban.

---

<sup>253</sup> Henny Saida Flora, 2017, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.*” Jurnal Law Pro Justitia 2, page. 51.

5. Kriteria lain yang oleh kebijakan Kapolri dimungkinkan dapat diselesaikan dengan cara Alternative Dispute Resolution (ADR).
6. Kedua belah komunikatif dan sepakat secara kekeluargaan.
7. Jika kedua belah ada yang meminta ganti rugi, maka dalam surat kesepakatan tersebut, kedua belah pihak menyetujuinya.
8. Surat kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis di atas materai.<sup>254</sup>  
Secara garis besar, isi surat kesepakatan damai antara pelaku dan

korban sebagai berikut:

1. Identitas pelaku dan korban;
2. Hari, tanggal dan tahun dibuatnya kesepakatan perdamaian;
3. Uraian yang menerangkan Pelaku dan korban sepakat saling memaafkan dan sepakat menyelesaikan kasus pidana sebagaimana yang terjadi dan telah dilaporkan atau diadukan ke Polisi dengan perdamaian atau islah;
4. Adanya pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban yang menyatakan perkara dianggap selesai serta tidak akan ada lagi saling tuntutan;
5. Uraian yang menerangkan bahwa pernyataan perdamaian tersebut dibuat dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga;
6. Nama jelas dan tanda tangan pelaku dan korban; dan
7. Nama jelas dan tanda tangan para saksi;
8. Uraian yang menyatakan, apabila pelaku tidak mengindahkan isi. kesepakatan, maka akan diproses sesuai prosedur hukum formal; dan
9. Apabila para saksi adalah berkedudukan sebagai kepala lembaga, maka dilengkapi stempel lembaga yang dimaksud. Setelah terjadi kesepakatan perdamaian, pelapor atau pengadu harus mengajukan permohonan pencabutan laporan atau pengaduan.<sup>255</sup>

Melihat wajah peradilan Indonesia saat ini, bahwa sistem peradilan pidana cenderung mengesampingkan prinsip-prinsip dasar guna pemenuhan

---

<sup>254</sup> Waluyadi, 2014, *Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan*, diperoleh dari <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11090/9922> hlm. 33.

<sup>255</sup> *Ibid.*

keadilan dan kemanfaatan bukan hanya atas pemenuhan kepastian hukum.

Kelemahan sistem peradilan pidana Indonesia sebagai berikut:

1. Meningkatnya beban Negara dengan tidak efisiennya mekanisme peradilan cepat, murah dan biaya ringan.
2. Perkara kecil seperti pencurian labu, pencurian tembakau dll rupanya dipaksa masuk ke dalam sistem peradilan pidana yang justru akan memakan biaya lebih banyak, membuat Lapas semakin full oleh perkara-perkara kecil yang sebenarnya dapat dilakukan melalui out of court settlement dan tidak adanya jaminan terdakwa berhenti menjadi residivis.
3. Paham yang terlalu positivis menempatkan undang-undang sebagai kaidah yang mutlak dipedomani demi mencapai kepastian hukum dan mengabaikan kemanfaatan serta keadilan hukum bagi pelaku dan korban.
4. Sistem hukum peradilan pidana yang cenderung mengesampingkan hak-hak terdakwa atau tersangka dan korban. Sehingga lebih kepada presumption of guilty dalam teori crime control mode, sementara menurut penulis Indonesia seharusnya sudah mengarah ke due process mode karena undang-undang memungkinkan itu.
5. Aparat hukum cenderung memakai ego sektoral mereka dalam menangani suatu tindak pidana.<sup>256</sup>

Dijelaskan oleh Aris Munandar Tindak pidana yang dapat dilakukan

*restorative justice* yaitu:

1. Tindak pidana ringan;
2. Tindak pidana narkoba (pecandu, korban penyalahguna Narkoba yang mengajukan rehabilitasi);
3. Tindak pidana lalu lintas;
4. Bukan tindak pidana teroris, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.<sup>257</sup>

---

<sup>256</sup> Irvan Maulana dan Mario Agusta, “Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia”, *DATIN LAW JOURNAL*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2021, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 52.

<sup>257</sup> Wawancara dengan Kompol Aris Munandar, S.H.M.H. Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang pada hari Kamis 7 Maret 2024, Pukul 14.30 WIB.



Terkait dengan tindak pidana apa saja yang bisa dilakukan Keadilan restoratif, Budi Priyanto mengemukakan, tindak pidana delik aduan, semua jenis tindak pidana kecuali dalam hal:

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden/Wakil Presiden.
2. Tindak pidana yang diancam pidana minimal.
3. Tindak pidana Narkotika.
4. Tindak pidana lingkungan hidup.
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi.<sup>258</sup>

Mendasarkan perspektif masyarakat tentang kejahatan atau viktimisasi, pihak yang dirugikan adalah individu dan masyarakat di lingkungan viktimisasi terjadi bukan merupakan suatu pelanggaran hukum terhadap negara. Ketika terjadi kejahatan atau viktimisasi yang paling merasakan dampaknya adalah tiga pihak meliputi korban, pelaku dan anggota masyarakat, dan mereka ini didorong untuk memainkan peran aktif dalam proses peradilan. Hal ini telah dianggap jauh lebih penting dan bermanfaat karena tercipta pemulihan kerugian emosional dan material akibat kejahatan daripada hanya sekedar memberikan hukuman bagi pelaku.<sup>259</sup>

Kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana melalui Keadilan restoratif, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>258</sup> Wawancara dengan AKBP Budi Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Jateng pada hari Kamis 7 Maret 2024, Pukul 10.10 WIB.

<sup>259</sup> Saryono Hanadi, Angkasa, dan Muhammad Budi Setyadi, “*Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)*”, JURNAL DINAMIKA HUKUM, Vol. 9 No3 September 2009, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. hlm.221.

1. Dilihat dari sisi pelakunya, seperti latar belakang pelaku melakukan tindak pidana (tujuan pelaku melakukan tindak pidana, kondisi sosial-ekonomi pelaku, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana), pelaku mengakui tindak pidana yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya, pelaku masih dapat dibina, pelaku bersedia mengganti kerugian pada korban sebagai pemulihan rasa keadilan yang dicerca pelaku atau keluarga pelaku bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban.
2. Dilihat dari sisi korbannya, seperti kesediaan para pihak khususnya korban untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah dan bebas dari tekanan, dan kesanggupan korban untuk dapat memaafkan dan menerima perbuatan pelaku.
3. Dilihat dari sisi kasusnya, kasus-kasus yang diselesaikan bukan merupakan kasus yang menonjol atau menjadi perhatian masyarakat sehingga tidak akan timbul gejolak dalam masyarakat, misalnya kasus perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lainnya.<sup>260</sup>

Menurut Bonarsius Saragih, ada 4 (empat) nilai utama yang harus diperhatikan seorang penyidik yang berperan sebagai mediator untuk menerapkan metode pendekatan Keadilan restoratif dalam usaha penyelesaian perkara pidana yaitu:

1. *Encounter* (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan pada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
2. *Amends* (perbaikan), di mana sangat diharapkan pelaku mengambil Langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
3. *Reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat; dan
4. *Inclusion* (terbuka), yaitu memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganan masalahnya.<sup>261</sup>

---

<sup>260</sup> Edwin Apriyanto, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang", Jurnal Spektrum Hukum, Volume 13, Nomor 1 - April 2016. Hlm 3.

<sup>261</sup> *Ibid*, hlm. 66-67.

Keadilan restoratif membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi di mana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. Keadilan restoratif mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Keadilan restoratif juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, dari pada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.

#### **4.4. Aspek yang Mempengaruhi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan melalui Keadilan Restoratif**

Ada beberapa kajian yang dapat dilakukan sebagai dasar dalam mencari penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dengan menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence Freadman yaitu adanya 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum, yaitu aspek substansi hukum (hukumnya sendiri), aspek struktur hukum (penegak hukum dan sarana-prasarana) dan aspek budaya hukum (masyarakat dan kebudayaan).

#### **4.4.1. Aspek Substansi Hukum (hukumnya sendiri)**

##### **4.4.1.1 Peraturan Perundang–Undangan dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**

Secara garis besar, belum terdapat pengaturan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan jelas terkait dengan keadilan restoratif yakni terdapat pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945, Pasal 30 Ayat (4) tentang pertahanan dan keamanan negara yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Disini Kepolisian Negara Republik Indonesia juga bagian dari sistem peradilan pidana (SPP) yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan berwenang untuk melakukan penanggulangan kejahatan yang ada di masyarakat dengan menggunakan kebijakan penal dan non-penal melalui pendekatan keadilan restoratif. Selain itu pada Pasal 28C Ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945, jelas disebutkan bahwa *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 81, Pasal 81 KUHP berbunyi: Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluarsa. Pasal 82 Ayat (1) KUHP berbunyi Kewenangan menuntut pelanggaran diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. Pada pasal ini sebenarnya sudah terdapat pengaturan mengenai keadilan restoratif yang menuntut pelanggaran pidana dihapuskan ketika secara sukarela dari nilai dan penerapan keadilan restoratif yang berkeadilan dengan memperhatikan hak-hak korban dari pelaku yang bersangkutan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 7 Ayat (1) huruf J KUHAP berbunyi: Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab. Pasal 98 Ayat (1) KUHAP berbunyi: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Pasal 109 Ayat (2) KUHAP berbunyi: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan

karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan berhenti demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga

4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 yang berbunyi: a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) Menegakkan hukum; dan c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 15 Ayat (1) huruf b berbunyi: “membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.” Pasal 16 Ayat (1) huruf l berbunyi: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” ini dapat dikatakan termasuk peran kepolisian dalam melakukan mediasi untuk penyelesaian konflik. Begitu juga dengan Pasal 18 Ayat (1) berbunyi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dapat dijadikan dasar sebagai mewujudkan keadilan restoratif (walau belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kepolisian mengenai keadilan restoratif)

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1), Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mendorong pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak. Pasal 1 Butir 6, *“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”*.
7. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang juga mengatur tentang sistem peradilan pidana anak.
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yakni Pasal 54, menjelaskan terkait pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban dan keberadaan Pasal 132 Ayat 1 huruf g yang berbunyi “Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang” yang akan diberlakukan 1 Januari 2026.

Adapun peraturan pemerintah (PP) sebagai operasional dari Undang-Undang tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020 s.d. 2024. terkait penegakan hukum nasional sub perbaikan sistem hukum pidana dan perdata pada poin ke-2 tentang penerapan keadilan restoratif.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 (Perpres) tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020 s.d. 2024, sebagaimana tertulis dalam Lampiran 1, bahwa *“Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia”*.

Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam



Konsideran, mengingat, Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 16 dan Pasal 18, bahwa untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, Polri perlu merumuskan konsep baru penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sekaligus sebagai solusi memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan dalam penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban yang tidak berorientasi pada pemidanaan.

Berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (Perkap), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Pasal 2-3, Peran dan fungsi Bhabinkamtibmas. Pasal 2 yakni, *Bhabinkamtibmas bertujuan untuk: a. meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan b. menjamin terpeliharanya Kamtibmas di lingkungan desa/kelurahan dan nama lain yang setingkat.* Sedangkan pada Pasal 3, tugasnya yaitu: a. melakukan pembinaan masyarakat; b. menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat; c. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara

sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; d. membina dan melatih petugas satuan keamanan lingkungan; e. menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas; f. melakukan tugas pembantuan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya; g. membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara; dan h. melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas. (2) Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam kegiatan sehari-hari berada di bawah pembinaan Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor. Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017, Kebijakan *Non-Penal* / Penanggulangan Kejahatan melalui Pasal 1 butir 3, Patroli sebagai upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.

Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli Pada dasarnya, penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif dengan menggunakan pola preventif melalui fungsi patroli yang tertuang dalam Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 telah dijadikan pedoman bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya terkait dengan pencegahan tindak pidana.

#### **4.4.1.2 Penghentian Penyidikan dalam KUHAP tidak sesuai dengan Keadilan Restoratif**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 7 ayat (1) J KUHAP tentang Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab, pada Pasal 98 KUHAP tentang Penggabungan Perkara Pidana dan Perdata, serta pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang Penghentian Penyidikan. Dalam hal penghentian penyidikan dan penyelidikan yang diatur oleh KUHAP jelas belum mencantumkan kebijakan penanggulangan kejahatan (penal) yang berdasarkan pada keadilan restoratif.

Pengaturan penghentian penyidikan masih didasarkan pada: a) kurangnya bukti yang cukup, sehingga selama proses penyidikan atau penyelidikan tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung suatu dugaan pelanggaran hukum atau tindak pidana, maka penyidikan atau penyelidikan dapat dihentikan. Berbeda dengan keadilan restoratif bahwa penghentian penyidikan atau penyelidikan didasarkan pada pemulihan yang telah dilakukan melalui kesepakatan antara korban dan pelaku kejahatan. Hal ini kalau menurut KUHAP biasanya terjadi akibat tidak adanya bukti fisik atau barang bukti yang dapat digunakan untuk menguatkan dugaan pelanggaran hukum, misal tidak ada barang bukti berupa senjata, dokumen atau barang lainnya yang dapat menguatkan kasus pidana / tindak pidananya. Kemudian tidak adanya keterangan

saksi yang konsisten untuk mendukung ada/tidak adanya tindak pidana atau keterangan saksi yang diperoleh selama penyidikan atau penyelidikan tidak konsisten atau saling bertentangan. Ini juga menyebabkan kurangnya bukti yang cukup. Kemudian juga tidak adanya alat bukti elektronik yang membuktikan pelanggaran pidana atau tindak pidana seperti tidak adanya rekaman telepon, pesan teks, atau data digital lainnya sehingga menyebabkan kurangnya bukti yang cukup. Kemudian ketidakmampuan mengidentifikasi pelaku, dan yang cukup substansial adalah ketidakmampuan menghubungkan bukti dengan pelaku.

Kalau berdasarkan dengan mekanisme keadilan restoratif, adanya pengampunan dari pihak korban / keluarga korban dapat menjadi alasan menghentikan proses hukum pidananya. Begitupun dengan penyelesaian di luar pengadilan, jika pihak-pihak yang terlibat / berperkara dalam konteks ini saling bersepakat untuk menyelesaikan masalah di luar jalur hukum misal melalui mediasi atau negosiasi maka proses hukum pidana dapat dihentikan. Mediasi sebagaimana dimaksud adalah berdasarkan pada proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih berusaha untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama dengan bantuan seorang mediator. Dasar hukum mediasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pertimbangannya untuk menyelesaikan sengketa perdata dapat diajukan ke peradilan umum melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase sebagai

cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Perjanjian arbitrase sebagai suatu kesepakatan dari klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian secara tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Seperti juga keadilan restoratif, negosiasi juga dibutuhkan dalam arbitrase atau penyelesaian sengketa. Sedangkan konsiliasi sebagai proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak berselisih, berdiskusi dalam pertemuan informal dengan mediator atau konsiliator yang bertindak sebagai fasilitator. Dasar hukum konsiliasi dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.

Penghentian penyidikan demi kepentingan umum juga dapat dijadikan dasar sebagai alasan untuk menghentikan penyidikan atau demi kepentingan negara, penyidikan dapat dihentikan hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 7 ayat (1) J KUHP tentang Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab, pada Pasal 98 KUHP tentang Penggabungan

Perkara Pidana dan Perdata, serta pada Pasal 109 ayat (2) KUHP tentang Penghentian Penyidikan. Walaupun hal ini jelas berbeda dengan penghentian penyidikan / penyelidikan yang berdasarkan pada keadilan restoratif.

#### 4.4.1.3 Dominasi Paradigmatik

Dalam interaksi atau hubungan antar manusia yang lain, dapat timbul suatu perselisihan atau konflik yang disebabkan oleh ego dan atau keinginan manusia serta kebutuhan, dan kepentingan yang harus dipenuhi, maka untuk mengatur kehidupan masyarakat dan untuk menghindari atau menyelesaikan konflik dibutuhkan adanya pedoman perilaku yang sering disebut dengan norma / kaidah<sup>262</sup>. Norma dengan segala bentuknya berusaha untuk memberikan arahan mengenai bagaimana anggota masyarakat berperilaku dalam berhubungan dengan anggota masyarakat lainnya. Hans Kelsen mengartikan norma sebagai *the meaning of an act of will that is expressed in language by means of an imperative or an ought sentence* / makna dari sebuah wujud keinginan yang diungkapkan oleh sebuah bahasa dengan menggunakan kalimat perintah atau keharusan). Dengan adanya pedoman perilaku, diharapkan masyarakat dapat mencapai tujuan bersama dan menghindari hal yang dapat mendatangkan kerugian bersama<sup>263</sup>. Salah satu bentuk norma yang

---

<sup>262</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

<sup>263</sup> L.J. van Apeldoorn, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 34.

berkembang dalam kehidupan masyarakat adalah norma hukum<sup>264</sup>. Norma hukum pidana yang lahir dari tindakan atau perbuatan yang dipandang mendatangkan kerugian bagi kepentingan bersama atau publik mengharuskan suatu otoritas publik untuk menetapkan apakah suatu norma itu pantas atau layak jadi norma hukum pidana yang melindungi kepentingan bersama berupa pemberian sanksi terhadap pelanggarnya untuk mendukung suatu kepatuhan suatu norma. Sanksi pelanggaran terhadap norma hukum pidana disebut dengan pidana (*straf*) atau *punishment* yang mempunyai ciri lebih keras atau mendatangkan penderitaan atau nestapa<sup>265</sup>.

Barda Nawawi Arief menghitung ancaman pidana penjara dalam KUHP mencapai 74,10% jika dibandingkan dengan denda sebesar 18,81%, kurungan 5,41% dan hukuman mati sebesar 1,68%<sup>266</sup>. Pidana penjara mendapat porsi terbesar karena KUHP dilahirkan ketika tujuan utama hukuman adalah untuk membalas (*lex talionis*) tindak kejahatan yang dilakukan pelaku dan sebagai pernyataan tegas negara atas keamanan dan kedaulatan teritorialnya<sup>267</sup>. Model keadilan ini dikenal dengan nama keadilan pembalasan atau retributif.

---

<sup>264</sup> Antonius Cahyadi, dan E. Fernando M. Manulang, 2008, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Frenada Media Group, Jakarta, hlm 31.

<sup>265</sup> F.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 17-18.

<sup>266</sup> Barda Nawawi Arief, ed(4), 2010 *Alternatif Pidana Penjara*, Semarang. Hlm. 14.

<sup>267</sup> Michel Foucault, 1971, *The Archaeology of Knowledge*, <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA26532621>. page. 110.

Kelebihan dari keadilan retributif ini adalah pemberian hukuman dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan antara derita hukuman dengan pelanggaran. Di sisi lain, konsep pembalasan ini juga memiliki kelemahan utama yang disebut dengan istilah backward looking model. Artinya pidana diberikan semata-mata hanya dengan mempertimbangkan kejahatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Penghukuman tidak melihat perubahan dan manfaat hukuman di masa depan sebagai tujuan utama ppidanaaan<sup>268</sup>. Model ppidanaaan retributif atau pembalasan adalah yang selama ini sangat dominan di Indonesia.

Sifat lain dari penghukuman di Indonesia adalah penekanan pada tujuan penjeraan kejahatan atau *deterrence of crimes*<sup>269</sup>. Dalam konsep keadilan ini, hukuman memiliki tujuan ke depan atau forward looking model yakni untuk menjerakan dan mencegah orang melakukan (kembali) kejahatan. Pencegahan ini ada yang bersifat spesifik (*specific deterrence*) untuk pelaku kejahatan mengulangi tindakannya, maupun yang bersifat umum (*general deterrence*) untuk mencegah publik ikut melakukan tindakan kejahatan. Tujuan penjeraan dalam keadilan ini merupakan interpretasi langsung dari teori utilitarianisme dalam sistem pidana. Menurut teori utilitarian, penghukuman sejumlah kecil orang dengan keras dapat dilakukan untuk tujuan melindungi kepentingan publik yang lebih besar. Menurut Bentham “*punishment is evil*”, tapi

---

<sup>268</sup> Jan Remmelink, 2010, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 34.

<sup>269</sup> Jeremy Bentham, 1962, *The Works of Jeremy Bentham*, pages.246-261.



dapat dibenarkan kegunaannya (utilitas) untuk menciptakan kebaikan yang lebih besar di masyarakat<sup>270</sup>.

Model keadilan ini mendapatkan kritik karena meskipun *forward looking*, namun kerap kali dalam upaya menciptakan kejeraan, malah menjatuhkan hukuman yang tidak proporsional dengan kesalahan individual yang dilakukan oleh pelaku. Karena mengutamakan faktor kepentingan bersama, berat ringannya hukuman sering dipengaruhi oleh sentimen publik atau masyarakat mayoritas. Salah satu contoh hukuman yang bersifat utilitarian adalah pidana penjara bagi penyalahguna narkoba. Hukuman lebih ditujukan sebagai penjeraan kepada masyarakat, ketimbang kepentingan perbaikan pelaku.

Konsep keadilan lain yang banyak mempengaruhi sistem peradilan pidana modern adalah keadilan proporsionalitas. Teori proporsionalitas adalah bentuk hukuman yang didapatkan pelaku kejahatan setimpal dengan tindakan yang dilakukan sehingga hukumannya tidak menjadi sewenang-wenang dan tidak semata-mata hanya untuk pembalasan ataupun kedamaian masyarakat seperti yang dianut teori retributif ataupun utilitarian<sup>271</sup>. Jaksa dan pengadilan mengembangkan panduan penuntutan atau penghukuman dengan memperhitungkan proporsionalitas berat ringannya setiap aspek tindakan untuk menentukan besarnya sanksi yang akan dijatuhkan. Model ini sudah pula diadopsi di

---

<sup>270</sup> *Ibid.*

<sup>271</sup> Barbara A. Hudson, 2003, *Understanding Justice*, Open University Press, Buckingham Philadelphia. page. 56.

Indonesia dengan dikeluarkannya Pedoman Penuntutan Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, atau Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Konsep ini menekankan pada cara atau upaya mengamankan masyarakat melalui perubahan kepribadian pelaku (*personality reform*). Hukuman dapat mencegah kejahatan di masa yang akan datang dengan mereformasi perilaku pelaku individu. Perilaku kriminal bukanlah pilihan rasional, tetapi ditentukan oleh tekanan sosial, kesulitan psikologis, atau masalah situasional dari berbagai jenis. Rehabilitasi dicapai melalui program yang bersifat individual dengan mempertimbangkan risiko pengulangan pelanggaran (*re-offending*) dan kebutuhan lain dari pelaku: kesendirian, kurungan isolasi, waktu untuk berpikir, konseling dan terapi, pengobatan, pelatihan kerja, belajar membaca dan pendidikan lain, layanan keagamaan, dan metode lain yang dirancang untuk membangun karakter atau desistensi (kemampuan diri untuk menolak dan berhenti melakukan kejahatan).

Pemikiran keadilan restoratif di Indonesia sebetulnya sudah lama diterapkan. Menurut Supomo hukum adat yang berlaku selama berabad-abad di Indonesia memandang kejahatan sebagai gangguan atas keseimbangan kosmis<sup>272</sup>. Karenanya pelaku kejahatan berkewajiban mengembalikan keseimbangan tersebut dengan cara memulihkan

---

<sup>272</sup> Supomo, 1963, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. hlm. 65.

kerugian yang diderita korban dan masyarakat<sup>273</sup>. Sejalan dengan pemikiran Supomo, Eva Zulfa menyatakan bahwa nilai-nilai dalam masyarakat tradisional, merupakan akar keadilan restoratif. Nilai-nilai tersebut antara lain: nilai keseimbangan, harmonisasi, serta kedamaian dalam masyarakat<sup>274</sup>. Lebih lanjut sebagaimana dikatakan oleh Supomo yang dikutip oleh Eva Zulfa bahwa akar keadilan restoratif yang ditemukan dalam hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Corak religius: hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam satu kesatuan (komunal).
2. Sifat komunal hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat. Seorang individu bukan sosok yang bebas dalam segala hal karena dibatasi oleh norma yang telah berlaku baginya.
3. Tujuan persekutuan masyarakat adalah memelihara keseimbangan lahir dan batin antara individu, golongan dan lingkungan hidupnya. Tujuan ini pada dasarnya dipikul oleh masing-masing individu anggotanya demi pencapaian tujuan bersama.
4. Tujuan memelihara keseimbangan lahir dan batin berpangkal pada pandangan ketertiban alam semesta (kosmos). Kepentingan masyarakat merupakan hubungan harmonis antara segala sesuatu sesuai dengan garis dan keseimbangan kosmos.
5. Pelanggaran terhadap hukum adat, merupakan pelanggaran terhadap kepentingan kosmos, dan
6. Jika garis kosmos tidak dijalani oleh seorang individu, maka orang tersebut dan masyarakat akan menderita karena berada di luar garis kosmos yang ada.<sup>275</sup>

Selanjutnya pembedaan tidak hanya soal melakukan balas dendam dengan pelaku, namun memiliki aspek yang lebih luas sebagai berikut:

---

<sup>273</sup> *Ibid.*

<sup>274</sup> Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia," *Indonesian Journal of Criminology* 6, no. 2 (August 1, 2010): Page.4199, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1114/1022>. hlm. 10.

<sup>275</sup> *Ibid.*

1. Melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.
2. Menjatuhkan penitensi/hukuman yang proporsional untuk menghindarkan pembalasan sewenang-wenang, dan
3. Memulihkan masyarakat dari dampak tindak kejahatan (memulihkan korban/keluarga dan ikatan masyarakat serta menyiapkan pelanggar hukum untuk dapat kembali ke masyarakat).<sup>276</sup>

Pendapat dari Soepomo yang mendalilkan bahwa nilai-nilai keadilan restoratif telah berabad-abad diterapkan di Indonesia melalui praktik-praktik hukum adat, merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap konsep keadilan restoratif yang hidup di masyarakat<sup>277</sup>. Namun patut disayangkan, penerapan hukum pidana kolonial yang lebih mengutamakan pada pembalasan, telah secara perlahan membangun persepsi di masyarakat bahwa keadilan bersifat retributif. Proses internalisasi selama berabad-abad ini yang oleh Norbert Elias disebut sebagai *normalising values*.<sup>278</sup>

Prinsip-prinsip keadilan restoratif meliputi aspek pemulihan korban dan masyarakat dari dampak kejahatan, serta proses reintegrasi pelanggar hukum agar bisa diterima kembali di masyarakat<sup>279</sup>. Prinsip restoratif tidak hanya dilakukan dalam konteks *state justice* (keadilan dalam pengertian dan sistem yang diakui resmi oleh negara) namun juga *non-*

---

<sup>276</sup> Barda Nawawi Arief, ed(4), *Op.Cit.* hlm. 112.

<sup>277</sup> Supomo, *Op.Cit.* hlm.65.

<sup>278</sup> George L. Mosse, Norbert Elias, and Edmund Jephcott, 1978, "The Civilizing Process: The History of Manners," *New German Critique*, no. 15, page.178, <https://doi.org/10.2307/487912>.

<sup>279</sup> Barda Nawawi Arief, ed., 2010, *Alternatif Pidana Penjara*, Semarang. Hlm. 10.

*state justice* atau sistem keadilan yang hidup di masyarakat<sup>280</sup>. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif sesungguhnya memiliki akar dalam masyarakat Indonesia, namun pelaksanaannya menjadi tidak konsisten, seiring dengan pelaksanaan hukum kolonial yang lebih mengedepankan pembalasan.

Bila dicermati, manifestasi keadilan restoratif telah ada dalam sejumlah peraturan. Sebagai contoh pada ketentuan KUHP Pasal 14a sudah mengatur mengenai pidana bersyarat yang merupakan cerminan keadilan restoratif secara parsial, demikian pula pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memungkinkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, khususnya diversifikasi.

Pemerintah Indonesia melakukan penelitian yang dilaksanakan oleh Bappenas dan Pulse tentang pemetaan sentimen penghukuman di Twitter, yang sekarang bernama “X” pada 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 79% tweets mendukung penghukuman retributif (pemenjaraan sebagai keadilan). Sedangkan 13% tweets mendukung keadilan restoratif. Hal ini dapat diartikan bahwa hanya sebagian kecil (13%) masyarakat yang mengenal atau pernah mendengar konsep keadilan restoratif. Rendahnya pengetahuan tentang keadilan restoratif secara konsisten

---

<sup>280</sup> John Braithwaite, “Traditional Justice” in *Oxford University Press eBooks*, 2014, *Pages*.214–39, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199364862.003.0009>.

terlihat dari topik wheels (*word cloud*) di media sosial di mana perbincangan tentang keadilan restoratif masih sangat kecil. Hal yang sama juga tercermin pada penelusuran top hashtag dan top retweets, yang memperlihatkan bahwa konsep keadilan restoratif sangat jarang dibicarakan di tengah konteks kasus/perkara yang sedang berkembang dan hangat dibicarakan pada saat itu. Berdasarkan penelitian tersebut, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang menjelaskan alasan mengapa sebagian besar responden (79%) memilih penghukuman retributif<sup>281</sup>.

Studi tentang opini publik terhadap hukuman mati di Indonesia yang dilakukan oleh Hoyle & Batchelor menunjukkan adanya potensi dukungan publik untuk menghapuskan hukuman mati di Indonesia<sup>282</sup>. Studi Penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara faktor demografi dan penghukuman. Terdapat pola perbedaan sikap terhadap hukuman mati berdasarkan ciri-ciri demografi. Studi tersebut mengidentifikasi bahwa perempuan lebih mendukung penghapusan hukuman mati dan bersifat lebih mengampuni dibanding laki-laki<sup>283</sup>. Studi ini juga menemukan bahwa perbedaan wilayah tempat tinggal masyarakat yang berada pada wilayah perkotaan dan pedesaan tidak memperlihatkan perbedaan sikap yang signifikan terhadap hukuman mati<sup>284</sup>. Studi ini

---

<sup>281</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional and Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas dan Pulse Lab, 2018, "*Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Keadilan Restoratif melalui Media Sosial*," Bappenas, Jakarta. hlm. 5.

<sup>282</sup> Carolyn Hoyle, 2021, *Pandangan Para Pembentuk Opini Tentang Hukuman Mati Di Indonesia: pembentuk opini: keinginan akan perubahan. Bagian I*. hlm. 8.

<sup>283</sup> *Ibid.*

<sup>284</sup> *Ibid.*

mampu memberi gambaran mengenai penerimaan dan sikap publik terhadap keadilan restoratif. Pada studi ini, mereka yang pro-hukuman mati memiliki sikap yang cenderung punitif. Studi ini menemukan bahwa tujuan penghukuman yang paling sering disebutkan oleh responden adalah penghukuman untuk membuat pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang mereka timbulkan (65%), serta penghukuman untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan pelaku (52%). Data ini menunjukkan bahwa praktik penghukuman mati sebatas berorientasi pada menghukum pelaku sementara situasi korban belum menjadi aspek yang diperhatikan<sup>285</sup>.

Tindak pidana adalah fenomena yang disebabkan oleh faktor yang tidak bersifat jamak dan tidak tunggal<sup>286</sup>. Penyebab tindak pidana dapat berada pada diri individual<sup>287</sup>, namun pengaruh lingkungan individu turut berperan penting. Studi memperlihatkan bagaimana lingkungan keluarga (pola pengasuhan, disiplin), sekolah, masyarakat, tingkat pengangguran,

---

<sup>285</sup> *Ibid.*

<sup>286</sup> Arthur E. Fink, *Causes of Crime: Biological Theories in the United States*, Pages.18-1915 (University of Pennsylvania Press, 2016).; Marie Rosenkrantz Lindegaard and Scott Jacques, "Agency as a Cause of Crime," *Deviant Behavior* 35, no. 2 (October 22, 2014): Pages.85–100, <https://doi.org/10.1080/01639625.2013.822205>.; Robert Agnew, "Storylines as a Neglected Cause of Crime," *Journal of Research in Crime and Delinquency* 43, no. 2 (May 1, 2006): Pages.119–47, <https://doi.org/10.1177/0022427805280052>.; Thierry Verdier and Yves Zénou, "Racial Beliefs, Location, And The Causes Of Crime\*," *International Economic Review* 45, no. 3 (July 28, 2004): Pages.731–60, <https://doi.org/10.1111/j.0020-6598.2004.00285.x>.; Pablo Fajnzylber, Daniel Lederman, and Norman Loayza, "What Causes Violent Crime?," *European Economic Review* 46, no. 7 (July 1, 2002): Pages.1323–57, [https://doi.org/10.1016/s0014-2921\(01\)00096-4](https://doi.org/10.1016/s0014-2921(01)00096-4).;

<sup>287</sup> Robert J. Sampson and Alix S. Winter, "Poisoned Development: Assessing Childhood Lead Exposure As A Cause Of Crime In A Birth Cohort Followed Through Adolescence," *Criminology* 56, no. 2 (February 20, 2018): Pages.269–301, <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12171>;

merupakan faktor criminogenic bagi munculnya kejahatan<sup>288</sup>. Sebaliknya tindak pidana juga memberikan kontribusi kerugian bagi lingkungan seperti penurunan harga properti<sup>289</sup>, munculnya lingkungan kumuh<sup>290</sup>, stigma dan label pada kelompok tertentu<sup>291</sup>, hingga munculnya perilaku prejudice dan diskriminatif<sup>292</sup>. Dengan demikian persoalan tindak pidana yang bersifat multifaktor dan multi level, maka penyelesaian masalah harus dilakukan dengan melibatkan pihak yang terlibat langsung dengan peristiwa tindak pidana. Selain itu, penyelesaian masalah yang bersifat multi level, pada tingkat individu, komunitas serta kebijakan. Dalam prinsip keadilan restoratif adalah pelibatan pelaku, korban, komunitas<sup>293</sup>, di mana keterlibatan penegak hukum dilakukan seminimal mungkin dalam peran sebagai fasilitator<sup>294</sup>.

---

<sup>288</sup> Lijian Sun et al., 2022, "Explore the Correlation Between Environmental Factors and the Spatial Distribution of Property Crime," *ISPRS International Journal of Geo-Information* 11, no. 8: Page.428, <https://doi.org/10.3390/ijgi11080428>.

<sup>289</sup> Asifa Iqbal and Vânia Ceccato, 2015, "Does Crime in Parks Affect Apartment Prices?," *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention* 16, no. 1, Pages.97–121, <https://doi.org/10.1080/14043858.2015.1009674>.

<sup>290</sup> Friedo J.W. Herbig, 2019, "Talking Dirty - Effluent and Sewage Irreverence in South Africa: A Conservation Crime Perspective," *Cogent Social Sciences* 5, No. 1, <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1701359>, page. 8.

<sup>291</sup> Zoe R. Feingold, "The Stigma of Incarceration Experience: A Systematic Review.," *Psychology, Public Policy and Law* 27, no. 4 (November 1, 2021): pages.550–69, <https://doi.org/10.1037/law0000319>.

<sup>292</sup> Sarah Clément et al., "Disability Hate Crime and Targeted Violence and Hostility: A Mental Health and Discrimination Perspective," *Journal of Mental Health* 20, No. 3 (May 16, 2011): Pages.219–25, <https://doi.org/10.3109/09638237.2011.579645>.

<sup>293</sup> Lode Walgrave et al., "Why Restorative Justice Matters for Criminology," *Restorative Justice* 1, no. 2 (August 1, 2013): Pages.159–67, <https://doi.org/10.5235/20504721.1.2.159>.

<sup>294</sup> Leanne Fiftal Alarid and Carlos D. Montemayor, "Implementing Restorative Justice in Police Departments," *Police Practice and Research* 13, no. 5 (October 1, 2012): Pages.450–63, <https://doi.org/10.1080/15614263.2011.607654>.



Pelanggaran dan tindak pidana menimbulkan gangguan bagi kehidupan masyarakat yang harmonis<sup>295</sup>. Pemulihan kondisi disharmoni pada masyarakat ini harus melibatkan pelaku, korban dan komunitas. Bagi korban, keadilan yang memulihkan diwujudkan dalam bentuk menghapuskan penderitaan dan kerugian dari tindak pidana yang dialaminya<sup>296</sup>. Bagi pelaku, keadilan yang memulihkan apabila dirinya diberi kesempatan memperbaiki kesalahannya, serta tidak mengulangi pelanggaran di masa depan<sup>297</sup>. Keadilan restoratif bagi masyarakat adalah terciptanya kondisi kehidupan komunitas yang saling percaya, mendukung dan mengembangkan potensi yang dimiliki<sup>298</sup>. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana pemulihan dapat mencapai titik keseimbangan antara korban, pelaku dan komunitas dengan menyediakan program dan alternatif sanksi yang bermanfaat bagi korban, pelaku dan komunitas.

Penelitian tentang penghukuman, memperlihatkan adanya sejumlah variabel yang mempengaruhi penghukuman pada pelaku kejahatan yaitu persepsi masyarakat<sup>299</sup>, korban<sup>300</sup>, pelaku<sup>301</sup>, dan jenis kejahatan<sup>302</sup>.

---

<sup>295</sup> Rivera-Calderon, 2019, *Arrested at the Schoolhouse Gate: Criminal School Disturbance Laws and Children's Rights in Schools*. page. 5.

<sup>296</sup> Gerry Johnstone, "Restorative Justice for Victims: Inherent Limits?," *Restorative Justice* 5, no. 3 (September 2, 2017): Pages.382–95, <https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1390999>.

<sup>297</sup> Masahiro Suzuki and Tamera Jenkins, "Apology-forgiveness Cycle in Restorative Justice, but How?," *International Review of Victimology* 29, no. 2 (March 15, 2022): Pages.259–76, <https://doi.org/10.1177/02697580221079994>.

<sup>298</sup> Lode Walgrave et al., "Why Restorative Justice Matters for Criminology," *Restorative Justice* 1, no. 2 (August 1, 2013): Pages.159–67, <https://doi.org/10.5235/20504721.1.2.159>.

<sup>299</sup> Robert Apel, "Sanctions, Perceptions, and Crime: Implications for Criminal Deterrence," *Journal of Quantitative Criminology* 29, no. 1 (February 18, 2013): Pages.67–101, <https://doi.org/10.1007/s10940-012-9170-1>.

Korban menjadi komponen penting dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif. Dalam pendekatan keadilan restoratif, keadilan dapat dicapai apabila pelaku tindak pidana memperbaiki kesalahannya dengan bersama-sama korban dan masyarakat mencari solusi untuk perbaikan, rekonsiliasi, dan menentramkan hati. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber ahli hukum pidana dan kebijakan pemidanaan dalam Focus Group Discussion yang dilaksanakan pada 4 November 2021 lalu, bahwa keadilan restoratif merupakan upaya untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Kata kunci “memulihkan hubungan korban, pelaku, dan masyarakat,” menjadi hal yang paling penting. Meskipun pendekatan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum pidana sangat mungkin dilakukan pada tindak pidana yang sifatnya umum, akan tetapi pendekatan ini tidak dapat diberlakukan pada perbuatan yang pelaku dan korbannya tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, bersifat politis dan mengancam keselamatan masyarakat secara luas<sup>303</sup>. Dengan demikian, menjelaskan area dan

---

<sup>300</sup> Erin A. O’Hara and Maria Mayo Robbins, “Using Criminal Punishment to Serve Both Victim and Social Needs,” *Law And Contemporary Problems* 72, no. 2 (March 22, 2009): Pages.199–218, <https://www.jstor.org/stable/pdfplus/40647748.pdf>.

<sup>301</sup> R. A. Duff, “Punishment and the Duties of Offenders,” *Law And Philosophy* 32, no. 1 (September 18, 2012): Pages.109–27, <https://doi.org/10.1007/s10982-012-9150-5>.

<sup>302</sup> Tapio Lappi-Seppälä, “Sentencing and Punishment in Finland: The Decline of the Repressive Ideal,” Press release, January 1, 2009, <https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/sentencing-and-punishment-in-finland-the-decline-of-the-repressiv>. page. 11.

<sup>303</sup> Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Criminology* 6, no. 2 (August 1, 2010): page.4199, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1114/1022>.

situasi keberlakuan pendekatan restoratif dari sejumlah variabel merupakan hal yang penting.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, mayoritas masyarakat (94.4%) menyetujui penghukuman pemenjaraan. Persepsi masyarakat menyetujui hukuman pemenjaraan bagi pelaku kejahatan sangat ditentukan dengan informasi dan pengetahuan yang dimiliki responden. Pada kondisi responden hanya diberi pertanyaan yang bersifat umum tentang apakah pelaku kejahatan harus dihukum penjara, tanpa ada informasi jenis kejahatan, atau informasi tentang korban dan pelaku, maka mayoritas masyarakat (94.4%) menyetujui penghukuman pemenjaraan. Pada situasi tanpa informasi, pemenjaraan dinilai pilihan yang tepat karena diyakini dapat membuat pelaku menyesal (77.7%), memberi efek jera (77.9%) dan membuat pelaku menjadi lebih baik (67.4%). Pemenjaraan masih diyakini sebagai bentuk hukuman yang setimpal (79.7%) dan akan memenuhi rasa keadilan bagi korban (67.3%). Dari sini menunjukkan bahwa paradigma yang masih dominan tentang pidana adalah pidana retributif atau pembalasan. Sehingga keadilan restoratif di Indonesia masih berada pada tahap transisi.

Berdasarkan pada doktrin<sup>304</sup> *ultimum remedium* dalam hukum pidana, maka keberadaan sanksi pidana yang keras dan mendatangkan

---

<sup>304</sup> Doktrin diartikan sebagai ajaran atau pendapat (ahli) tentang hukum yang kemudian menjadi salah satu sumber hukum. Van Apledoorn menerjemahkan doktrin sebagai ajaran hukum

penderitaan / nestapa sebaiknya ditempatkan pada sisi dan fungsi yang berhadapan-hadapan. Di satu sisi Ia bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang juga individu, sedangkan di pihak lain sanksi pidana juga dapat merugikan kepentingan individu. Dengan pemikiran ini maka *ultimum remedium* dipandang sebagai penegakan hukum pidana bilamana mekanisme hukum lain yang tersedia tidak berfungsi secara optimal<sup>305</sup>. Sedangkan Nils Jarebog menggunakan istilah *Ultimo Ratio* yang memberikan argumentasi yakni dengan melihat kekuasaan atau kewenangan negara yang menurutnya tidak boleh terlalu mencampuri hak-hak warga negaranya<sup>306</sup>. Maka negara memang harus mencampuri warganya namun harus menghindari (sebisa mungkin) tindakan yang bersifat memaksa (*coercive measures*). Oleg Fedosiuk menggunakan konsep *the last resort* yang senada dengan doktrin *ultimum remedium* bahwa prinsip-prinsip hukum tata negara, *rule of law*, keadilan, proporsionalitas dan rasionalitas dari perundang-undangan dan preseden.<sup>307</sup>

Hal ini membuat kesadaran dan pendidikan di masyarakat beserta dengan Aparat Penegak Hukum termasuk pelaku kejahatan menyebabkan dominasi pemidanaan retributif masih sangat dominan di Indonesia.

---

yang berasal dari pendapat umum para ahli hukum. Van Apeldoorn, 1958. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Noordhoff-Kolff. hlm. 24.

<sup>305</sup> Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 30.

<sup>306</sup> Nils Jarebog, 2005, *Criminal Liability as a last resort*, *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol 2:251, page. 253.

<sup>307</sup> Oleg Fedosiuk, 2005, *Criminal liability as a last resort (ultima ratio): theory and reality*, tersedia di <https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/57>. page. 17.

Alasan lainnya yakni adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia dari masyarakat itu termasuk juga Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) yang menjadi alasan masih dominannya pandangan pemidanaan retributif dibanding dengan keadilan restoratif.

Ada beberapa teori yang melandasi pandangan ini, yaitu pertama, teori absolut (retributif) yang memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.<sup>7</sup> Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum. Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.

Dengan pandangan ini yang masih terlampau dominan, maka resistensi terhadap perubahan sistem / paradigma konvensional yang disebut dengan pembedaan retributif masih terkendala beberapa kendala.

Dasar yang kedua yakni kuatnya pandangan paradigma yang positivistik yang juga mempengaruhi dunia ilmu sosial, ilmu hukum dan perkembangan kemasyarakatan. pandangan-pandangan tersebut digagas oleh mazhab positivisme yang berkembang pesat di eropa kontinental pada abad ke-19<sup>308</sup>. Secara singkat positivisme dapat dijelaskan sebagai aliran pemikiran yang mendasar pada pengalaman empirik bukan pada keyakinan, dan segala gejala dapat dikatakan benar apabila telah dilakukan verifikasi secara berulang dan hasilnya sama<sup>309</sup>. Adji Samekto menyimpulkan bahwa inti dari ajaran filsafat positivisme adalah yang menyatakan bahwa positivisme bertolak dari pandangan bahwa filsafat positivisme hanya mendasarkan pada kenyataan (realita, fakta) dan bukti<sup>310</sup>. Kedua, positivisme tidak bersifat metafisik dan tidak menjelaskan tentang esensi. Tiga, positivisme tidak lagi menjelaskan gejala-gejala alam sebagai ide abstrak, melainkan diterangkan berbasis hubungan sebab-akibat yang kemudian mendapatkan dalil-dalil atau hukum-hukum yang tidak tergantung dari ruang dan waktu. Keempat, positivisme menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang

---

<sup>308</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 1980, *Hukum dan Metode Kajiannya*, Bahan Penetaran Penelitian Hukum, BPHN Jakarta, hlm. 5.

<sup>309</sup> Adji Samekto, 2006, "Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan," *Jurnal Hukum Progresif* 2, no. 2.

<sup>310</sup> *Ibid.*

dapat digeneralisasi sehingga ke depan dapat diramalkan. Positivisme meyakini bahwa gejala dapat direduksi menjadi unsur-unsur yang saling terkait membentuk sistem yang dapat diamati. Dalam pemikiran ilmu hukum filsafat positivisme biasa disebut dengan *legal positivism* yang mengkonsepsikan hukum sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku mengikat masyarakat karena dikeluarkan oleh kekuasaan yang paling tinggi, mengandung perintah dan sanksi<sup>311</sup>. Aliran positivisme hukum di Indonesia tumbuh dengan subur sebagai implikasi dari negara Indonesia merupakan jajahan dari negara Belanda yang menganut tradisi civil law system. Dalam tradisi civil law memiliki ciri khas yang begitu menonjol, yaitu dalam hal kepastian hukum (*legal certainty*). Untuk menjamin adanya kepastian hukum maka dalam civil law system sangat mengandalkan dilakukannya kodifikasi atau himpunan peraturan hukum yang dilakukan secara tertulis (*lex scripta*). Adanya peraturan hukum yang telah dituangkan secara tertulis tersebut, dipergunakan untuk memastikan dan menjamin prediktabilitas, supaya orang tidak melakukan perbuatan di luar apa yang telah ditentukan oleh pembentuk peraturan.

Tradisi *civil law* yang kental akan nuansa positivisme menyebabkan para penegak hukum, para pembentuk undang-undang dan para sarjana hukum terutama di Indonesia dewasa ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkesan sangat kaku karena hanya mengandalkan *rule and logic* dan memarginalkan aspek *behaviour, value*

---

<sup>311</sup> *Ibid.*

*and the truth*. Mereka sangat mengedepankan kepastian hukum namun disisi lain seringkali mereka lupa, bahwa dalam tataran implementasi yang diterapkan tidak hanya kepastian hukum saja, namun juga “kepastian hukum yang adil”. Tidak hanya sebagai corong undang-undang saja, namun para penegak hukum dan sarjana hukum juga dituntut untuk dapat melihat bagaimana realitas di lapangan jadi keadilan yang diterapkan tidak hanya keadilan formal saja namun juga keadilan secara substantif. Disamping adanya pewarisan tradisi civil law yang ditinggalkan bangsa Belanda, Indonesia juga mewarisi nilai-nilai hukum lain yang berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena pada dasarnya negara Indonesia termasuk ke dalam golongan *traditional and religious law system*. Padahal negara Indonesia dikenal sebagai negara yang bercorak multikultural, agama, ras, dan terdiri dari banyak golongan dan di mana tiap-tiap daerah memiliki masyarakat dan budaya hukum yang berbeda-beda. Sesuai dengan dasar negara kita Pancasila dengan semboyannya, yaitu *bhinneka tunggal ika* yang berarti Indonesia adalah negara dengan segala kemajemukannya namun tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia terdapat juga peraturan hukum yang tidak tertulis sesuai dengan corak, kultur masyarakat. Hal ini biasa disebut dengan hukum adat atau hukum yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*adatrecht, the living law, the unwritten law, customary law*). Termasuk di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*self-regulation/ inner order mechanism*) yang



berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*) dalam masyarakat<sup>312</sup>

Dampak dari perkembangan paham tersebut terhadap Indonesia, dengan pengaruh ajaran positivisme hukum tersebut, muncul kekakuan-kekakuan hukum yang dianggap bahwa hukum di Indonesia itu tidak mampu menciptakan keadilan, sumber dari dominasi paradigma positivisme dan saintifikasi hukum modern.<sup>3</sup> Kita mengenal doktrin-doktrin hukum yang diilhami oleh ajaran positivisme seperti: "*equality before the law* atau *justice for all*" (semua sama di depan hukum), menjadikan doktrin tersebut yang secara teori bagus, akan tetapi tidak di dalam faktanya, hukum hanya tajam ke bawah dan hukum tumpul ke atas, karena hukum tidaklah netral. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain. Karakter utama hukum modern adalah sifatnya rasional. Rasionalitas ditandai dengan sifat peraturan yang prosedural. Prosedural dengan demikian menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakkan keadilan, menjaga hak asasi manusia, bahkan akhirnya prosedur menjadi lebih penting daripada bicara keadilan yang menjadi substansi hukum itu sendiri.

Dalam praktiknya, penggunaan paradigma positivisme hukum dalam hukum modern ternyata menghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang benar sesuai dengan hati nurani. Pencarian itu terhalang

---

<sup>312</sup>I Nyoman Nurjaya, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, UM PRESS, Universitas Negeri Malang, hlm. 34.

oleh tembok-tembok prosedural yang diciptakan oleh hukum sendiri. Jadi yang muncul dipermukaan adalah keadilan formal/ prosedural yang belum mewakili atau memenuhi hati nurani. Lili Rasjidi, mengatakan bahwa pada kenyataannya pendekatan aliran hukum positif tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan atau hukum positif hanya akan menyentuh gejala permasalahan, namun belum menyentuh pada akar permasalahannya.<sup>313</sup>

Banyak ahli pikir penganut ajaran positivisme hukum, salah satunya adalah H.L.A Hart, yang mengatakan bahwa hukum itu harus konkret, maka harus ada pihak yang menuliskan. Pengertian "yang menuliskannya" itu menunjuk pengertian bahwa hukum harus dikeluarkan oleh suatu pribadi (subjek) yang memang mempunyai otoritas untuk menerbitkan dan menuliskannya. Otoritas tersebut adalah negara. Otoritas negara ditunjukkan dengan adanya atribut negara, berupa kedaulatan negara. Berdasarkan kedaulatannya, secara internal negara berwenang untuk mengeluarkan dan memberlakukan apa yang disebut sebagai hukum positif. Selanjutnya H.L.A. Hart, mengatakan:<sup>314</sup> (1) hukum (yang sudah dikritisasi dalam bentuk hukum positif) harus mengandung perintah; (2) tidak selalu harus ada kaitan antara hukum dengan moral dan dibedakan dengan hukum yang seharusnya diciptakan

---

<sup>313</sup> H. Lili Rasjidi, 2009, *Dinamika Situasi Kondisi Hukum Dewasa Ini dari Perspektif Teori Dan Filosofikal*, Bandung, hlm. 4-5;

<sup>314</sup> Munir Fuady, 2005, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2007, hlm. 79.

*(there is no necessary connection between law and morals or law as it ought so be).* Pendapat Hart yang dipaparkan pada butir (2) mengindikasikan tolakkan dari Hart bahwa hukum harus bersumber dari sesuatu yang abstrak. Ini adalah konsekuensi logis cara berpikir dalam ajaran positivisme, yang bersumber dari hubungan sebab akibat suatu gejala dengan gejala lain secara konkrit (kasat mata). Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan moral tidak harus terkait dengan terbitnya hukum positif, karena pertimbangan moral bukanlah hal yang konkrit. Begitu kuatnya logika positivisme menjadi pedoman berpikir Hart, tercermin dari ajarannya bahwa "... *the analysis or study of legal concepts in an important study to be distinguished from historical inquiries, sociological inquiries and the critical appraisal of law in terms of moral, social aims...*"

Cara pandang Hart di atas sama dengan cara pandang John Austin (1790-1859) yang menyatakan bahwa norma hukum harus memuat; pemerintah, kewajiban dan sanksi. Terkait dengan perintah (command) harus memenuhi dua (2) syarat sebagaimana John Austin, yakni:"

*Command are laws if two conditions are satisfied: first, they must be general: second they must be commended by what exists in very political society, whatever its constitutional form, namely, a or a group of person who are in receipt of habitual obedience from most of the society...*"

Teori sosiologi Wittgenstein tentang makna dan pengetahuan menangkap imajinasi filosofis dan mulai menyebar. Dengan pandangan bahwa makna dan pengetahuan, serta landasan pengetahuan, hanyalah

sebuah ekstrusi sosiologis relativistik yang sedang berkembang, pandangan lama *Platonic* yang menyatakan bahwa “keadilan” dan “hak” adalah bentuk yang tak lekang oleh waktu mulai runtuh. Sebelumnya, ketika “reduksi” merupakan inti dari program logis-empiris, para filsuf menganggap diri mereka mampu memberikan kontribusi nyata terhadap dasar-dasar hak melalui teori-teori yang “menganalisis makna” hak dan dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaannya dengan, kekuasaan, klaim, tugas, kebebasan, hak istimewa dan fenomena terkait lainnya. Saat ini, yang dilakukan adalah “mendekonstruksi” fondasi keadilan dan hak dengan memandangnya sebagai konstruksi sosiologis belaka yang tidak ada padanannya dalam kenyataan. Mari kita kaji beberapa asumsi dasar yang mendasari teori keadilan “konstruktivis” ini dan hak yang terkait dengannya. Menurut teori modern, tentang keadilan sebagai hak hanya interpretasi sosial dan bukan bentuk yang abadi. Hak dan keadilan merupakan fenomena yang bergantung pada bahasa yang tidak bisa eksis terlepas dari permainan bahasa dan bentuk kehidupan yang menghidupkannya dan menopangnya. Komunitas atau kelompok dipandang sebagai sumber segala otoritas dalam penegasan tentang apa itu hak dan keadilan. Dengan kata lain hak dan keadilan adalah apa yang dikatakan masyarakat. Karena terdapat banyak kelompok dalam masyarakat modern saat ini seringkali banyak perbedaan dan seringkali bertentangan dengan konsep keadilan dan hak yang ada di masyarakat. Tidak ada doktrin dan platform tunggal dari hak dan keadilan yang dapat

memberikan penilaian independen mengenai mana yang benar. Teori ini menjelaskan keberadaan keadilan dan hak melalui apa yang dikatakan oleh masyarakat dan bukan dengan apa yang dikatakan masyarakat di masa yang sebelumnya.

Teori relativis mengenai keadilan dan hak ini menyiratkan bahwa satu-satunya cara untuk membenarkan atau mengkritik praktik tertentu dalam masyarakat tertentu adalah dengan menggunakan standar keadilan dan hak yang "normal", hal-hal tersebut ditemukan dalam masyarakat tersebut atau masyarakat lain. Perdebatan mengenai hak dan keadilan selalu beragam di berbagai kondisi masyarakat, sehingga pemenuhan rasa keadilan juga bersifat beragam dan tidak seragam. Pandangan ini merupakan pandangan yang berasal dari konstruktivisme.

#### **4.4.2. Aspek Struktur Hukum (penegak hukum dan sarana-prasarana)**

##### **4.4.2.1 Keterbatasan SDM Internal Polri**

Secara empiris yang ditemukan dalam penelitian ini adanya pendapat mengenai keterbatasan Sumber Daya Manusia dari penyidik dan Penyelidik terhadap keadilan restoratif yang juga menjadi kendala dalam menerapkan keadilan restoratif. Lebih dari 95% informan menyatakan persetujuannya terhadap masih terdapatnya keterbatasan dari Sumber Daya Manusia internal kepolisian dalam pemahaman keadilan restoratif. Sehingga diperlukan sosialisasi internal, pelatihan, kursus, workshop dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan pemahaman

internal anggota kepolisian. Kemudian sikap dan kepemimpinan dari pimpinan Kepolisian juga mempengaruhi penerapan dari keadilan restoratif. Beberapa pandangan dari informan juga menyatakan bahwa terjadinya hal ini disebabkan payung hukum yang dianggap belum ‘relatif pasti’ dengan SOP dan KUHAP yang menaungi keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sehingga menyebabkan anggota internal kepolisian merasa ragu-ragu dalam mengambil tindakan dan sikap ketika berkaitan dengan keadilan restoratif.

#### **4.4.2.2 Perbuatan Oknum Penyelidikan dan Penyidikan**

Adanya pendapat dari informan yang secara empiris ditemukan dalam penelitian ini yaitu adanya penyelidik dan penyidik yang bertindak sebagai oknum dan menjadi provokator dalam suatu proses keadilan restoratif. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan *income* tambahan dari proses keadilan restoratif. Kedua, adanya intervensi dari internal Kepolisian untuk mengganggu objektivitas penyelidikan dan penyidikan.

#### **4.4.2.3 Subyektivitas Penyidik**

Sebagaimana disampaikan pada sub bab di atas, yakni belum adanya kepastian hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan keadilan keadilan restoratif yang

kemudian membuat penyidik / penyelidik masih ragu-ragu terhadap pelaksanaan keadilan restoratif. Kedua, belum semua penyidik mengikuti sosialisasi terkait keadilan restoratif yang membuat pemahaman anggota kepolisian bekerja belum komprehensif dilakukan sebagai pandangan yang bersifat arus utama. Ketiga, adanya paradigma penyidik yang masih 'kolot', memiliki pandangan / pola pikir yang legalistik, positivistik / positivisme hukum. Hal ini tidak sejalan dengan semangat dan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan relativistik dan konstruktivistik / konstruktivisme sosial / pandangan yang lebih mengedepankan *sosio-logical*. Keragu-raguan dalam diri penyidik dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban di lapangan misalnya pada penghentian penyidikan / penyelidikan yang dilakukan bukan berdasarkan pada KUHAP tetapi pada Peraturan Kapolri. Maka dibutuhkan payung hukum yang lebih tinggi agar keadilan restoratif bisa secara implementatif dilakukan. Hal ini beberapa kali membuat informan mendapat teguran dari atasan / dianggap melanggar KUHAP dalam menerapkan keadilan restoratif. Ini merupakan ketidakpastian hukum yang ditemukan dalam penelitian ini / pelaksanaan keadilan restoratif.

Pandangan lainnya, adanya perbedaan pemahaman pada petugas kepolisian dan pihak yang berperkara (antara korban dan pelaku). Jadi ketika misalnya antara korban-pelaku saja sudah terdapat perbedaan pemahaman, begitu juga terjadi pada petugas kepolisian dan pihak yang

berperkara, sehingga menemukan titik temu yang dapat menjadi kesepakatan sulit untuk tercapai.

#### **4.4.2.4 Batas Waktu Penyelidikan dan Penyidikan**

Pada sub bagian ini, temuan penelitian menemukan pertama, adanya keterbatasan waktu penyidikan dan penyelidikan yang menjadi kendala dalam melaksanakan keadilan restoratif. Hal ini membuat adanya batas waktu untuk menghentikan perkara, padahal pada sisi mereka pihak-pihak yang berperkara sulit untuk menemukan titik temu dan kesepakatan bersama yang bisa dicapai sebagai salah satu syarat penerapan keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan korban manusia / sisi subjektif manusia seringkali membutuhkan penanganan waktu yang relatif lebih lama untuk menunggu kesehatan korban setelah terjadinya tindak pidana oleh pelaku. Menanti kesehatan korban agar mau untuk dipulihkan seringkali memakan waktu yang relatif tidaklah sedikit. Tidak hanya itu pandangan persepsi benar dari korban dan pelaku seringkali berbeda, sehingga menemukan titik tengah dari kedua pihak berperkara sangatlah sulit. Kemudian penggantian material sebagai ganti rugi untuk pemulihan korban seringkali dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas, sedangkan batas waktu penyidikan dan penyelidikan bersifat terbatas. Hal ini juga dipengaruhi oleh kapasitas pemenuhan / pemulihan korban oleh pelaku yang juga mengalami keterbatasan-keterbatasan seperti kemampuan ekonomi dan lain sebagainya.



#### **4.4.2.5 Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana**

Mediasi sebagaimana dijelaskan pada sub bab di atas merupakan bagian dari undang-undang tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi sebagai salah satu instrumen dalam menyelesaikan permasalahan perbuatan tindak pidana seringkali masih belum menjadi arus utama yang signifikan dalam praktiknya. Hal ini dikarenakan keterbatasan penyidik / penyelidik yang memiliki kemampuan mediasi, yang tersertifikasi ataupun yang tidak tersertifikasi. Kedua, masih terbatasnya pengakuan mediasi secara signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

#### **4.4.2.6 Keterbatasan Anggaran**

Temuan penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk memperkuat pemahaman, pelaksanaan, pengawasan keadilan restoratif sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (*penal* dan *non-penal*) oleh Kepolisian. Untuk kegiatan Tipiring yang dilaksanakan oleh Satsamapta di tingkat Polres dan Polsek jarang dilakukan karena tidak didukung anggaran (anggaran menempel di fungsi reskrim).

#### **4.4.3. Aspek Budaya Hukum (masyarakat dan kebudayaan)**

##### **4.4.3.1 Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat atas Keadilan Restoratif**

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan keadilan restoratif dinilai masih sangat rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Mayoritas masyarakat (94.4%) menyetujui penghukuman pemenjaraan. Persepsi masyarakat menyetujui hukuman pemenjaraan bagi pelaku kejahatan sangat ditentukan dengan informasi dan pengetahuan yang dimiliki responden. Pada kondisi responden hanya diberi pertanyaan yang bersifat umum tentang apakah pelaku kejahatan harus dihukum penjara, tanpa ada informasi jenis kejahatan, atau informasi tentang korban dan pelaku, maka mayoritas masyarakat (94.4%) menyetujui penghukuman pemenjaraan.

Pada situasi tanpa informasi, pemenjaraan dinilai pilihan yang tepat karena diyakini dapat membuat pelaku menyesal (77.7%), memberi efek jera (77.9%) dan membuat pelaku menjadi lebih baik (67.4%). Pemenjaraan masih diyakini sebagai bentuk hukuman yang setimpal (79.7%) dan akan memenuhi rasa keadilan bagi korban (67.3%). Temuan lain dari penelitian ini menjelaskan bahwa penghukuman memiliki manfaat yang spesifik bagi pelaku kejahatan. 85% masyarakat meyakini penghukuman memiliki tujuan rehabilitasi yang akan membuat pelaku menjadi lebih baik. Pada waktu yang bersamaan, 83% masyarakat juga yakin bahwa penghukuman membuat pelaku jera dan menakut-nakuti

agar warga masyarakat yang lain tidak melakukan pelanggaran hukum. 77% responden juga menyatakan bahwa penghukuman memiliki tujuan inkapasitasi yaitu menghilangkan kemampuan pelaku untuk melakukan tindak pidananya lagi. Kemudian 72% responden mempercayai bahwa penghukuman memiliki fungsi retalions yakni menjadikan terdakwa merasakan penderitaan yang dialami oleh korban, sementara 72% responden meyakini bahwa pemidanaan bertujuan restitutif yaitu agar pelaku tindak pidana dapat memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan. Pemenjaraan / pemidanaan merupakan proses penghukuman yang paling dominan selama ini di Indonesia. Padahal di sisi lain pemahaman dan pengetahuan masyarakat ini bersifat hidup, meskipun bukti empiris tidak selalu ditemukan.

Pemenjaraan merupakan penghukuman yang berorientasi pada balas dendam atas pelaku dan menggentarkan calon pelaku / efek *deter* (penangkalan). Orientasi penghukuman dengan filosofi balas dendam mendapatkan koreksi dari gagasan filsafat rehabilitatif (yang sejalan dengan keadilan restoratif) yang juga berdasarkan pada bukti-buktinya lebih berhasil. Masyarakat juga beranggapan bahwa pemenjaraan dapat menjadi mekanisme koreksi yang efektif bagi individu yang melanggar norma. Penjara dianggap mampu memperbaiki perilaku jahat individu.

Penghukuman di luar pemenjaraan akan dipengaruhi oleh aspek-aspek kontekstual karena berkaitan dengan pemaafan individu (korban) terhadap pelaku yang juga bersifat kontekstual dan mempertimbangkan

berbagai situasi sosiologis-empiris sehingga apabila masyarakat cenderung memberikan maaf kepada pelaku dengan situasi tertentu seperti anak, lansia, miskin, difabel, perempuan hamil dan perempuan dan sebagainya. Penjara dianggap sebagai bentuk penghukuman yang paling nyata. Memenjarakan badan dan membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana, aparat menunjukkan bahwa sistem hukum sudah bekerja / bekerjanya hukum.

Tantangan dari penerapan hukuman non-pemenjaraan / non-penal adalah pada soal bagaimana menghadirkan kepastian penghukuman dan perhitungan berat ringan hukuman yang kedua aspek ini diperlukan tidak hanya oleh korban tetapi juga pelaku dan masyarakat luas. Dari skala 1 sampai dengan 10 (1 berarti penerimaan penuh keadilan retributif dan 10 berarti penerimaan penuh terhadap keadilan restoratif) ditemukan bahwa dukungan masyarakat terhadap keadilan restoratif berada pada skala 5,983. Perbedaan gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan tidak mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk mendukung keadilan restoratif yang peduli pada pemulihan hak-hak korban. Sisi gender baik laki-laki ataupun perempuan tidak menunjukkan tingkat perbedaan dalam penerimaan keadilan restoratif secara signifikan.

Ciri demografis dan usia yang juga tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara mereka yang mendukung keadilan restoratif dan mereka yang mendukung retributif. Masyarakat yang berusia 41 tahun sampai dengan 55 tahun cenderung untuk setuju restoratif dengan nilai rata-rata

6,381 sementara kelompok usia yang cenderung mendukung retributif berada pada usia lebih dari 55 tahun, temuan menarik yang ditemukan adalah sebanyak 90% masyarakat yang terlibat dalam studi belum pernah mendengar kedua istilah tersebut (retributif dan restoratif). Hanya 4% masyarakat yang pernah mendengar keadilan retributif dan 2% yang mendengar keadilan restoratif. Kedua kelompok masyarakat mengetahui keadilan restoratif yang mengenali prinsip-prinsip restoratif sebagai penyelesaian secara kekeluargaan, rehabilitasi, pemulihan korban dan berdamai dengan pelaku. Masyarakat juga meyakini bahwa apabila hak-hak korban sudah dipenuhi secara adil dan pelaku menyesali perbuatannya maka pelaku dapat diberi hukuman selain pemenjaraan yang dapat memberi kesempatan kepada pelaku untuk melakukan perbaikan diri di masa depan sebesar 68,4% sangat setuju terhadap hal ini dan 24,1% kurang setuju.

Sikap masyarakat terhadap keadilan restoratif ternyata tidak bersifat hitam-putih atau dikotomis antara penghukuman dan / atau pemulihan. Sikap untuk mendukung keadilan restoratif dan retributif secara bersamaan ada pada diri setiap orang melalui situasi khusus serta kapan masyarakat bersedia menggunakan keadilan restoratif dan retributif yang berpengaruh oleh: 1) dominasi narasi penghukuman dan pemenjaraan oleh masyarakat Indonesia; 2) pengetahuan dan pemikiran tentang penjara yang merupakan konsep utama bagi masyarakat Indonesia. Menghukum pelaku tindak pidana di penjara diyakini menjadi

cara yang tepat untuk menegakkan keadilan bagi korban (82,9%), menghukum pelaku secara setimpal (85,2%). Mayoritas masyarakat (94,4%) menyetujui penghukuman pemenjaraan karena bermanfaat bagi pelaku berupa perasaan menyesal (81,2%), memberi efek jera (78,3%) dan membuat pelaku menjadi lebih baik (76,7%). Tujuan penghukuman pemenjaraan masih menjadi pilihan yang dominan pada masyarakat Indonesia, namun hal ini muncul karena keterbatasan informasi. Maka peluang mengubah cara pandang masyarakat untuk mendukung keadilan restoratif melalui penyebaran informasi melalui kampanye publik penting untuk dilakukan.

Peluang penerimaan masyarakat terhadap keadilan restoratif dan pemulihan korban masyarakat pada dasarnya memberikan dukungan terhadap keadilan restoratif dan upaya pemulihan korban, baik gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan tidak memperlihatkan adanya pengaruh dalam mendukung keadilan restoratif. Ada kecenderungan bahwa responden laki-laki lebih menerima keadilan restoratif dibandingkan responden perempuan. Temuan ini konsisten dengan pemulihan korban yang lebih disetujui oleh responden laki-laki dibanding responden perempuan. Berdasarkan usia, kelompok usia rentang 41 tahun sampai dengan 55 tahun merupakan kelompok yang paling menerima keadilan restoratif dan kelompok usia dengan persetujuan paling rendah penerimaannya terhadap keadilan restoratif

merupakan kelompok di atas 55 tahun. Temuan ini juga konsisten pada dukungan bagi pemulihan korban.

Berdasarkan tingkat pendidikan, kelompok responden dengan tingkat pendidikan SMP merupakan kelompok yang paling tinggi menyampaikan penerimaan terhadap keadilan restoratif, sebaliknya pada upaya pemulihan korban, responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan kelompok yang memberikan persetujuan terbesar (53,7%) terhadap pemulihan korban. Sementara responden dengan tingkat pendidikan tinggi justru cenderung memberikan persetujuan paling kecil (41,1%) bagi pemulihan korban.

Berdasarkan jenis pekerjaan, responden dengan pekerjaan sebagai pengusaha / wiraswasta adalah kelompok responden yang menyatakan persetujuan paling tinggi terhadap keadilan restoratif, namun pada pemulihan terhadap korban dukungan yang diberikan responden profesi lain-lain sebesar 58,1%, untuk kategori pekerjaan buruh kasar, sopir / ojek, keamanan, warung / PKL, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan menganggur sebesar 57%; wiraswasta dan pengusaha (54,8%); petani, peternak dan nelayan (52,5%); pegawai swasta / negeri, guru/dosen, profesional yang mendukung pemulihan korban (50,6%), sedangkan profesi sebagai Ibu Rumah Tangga merupakan profesi yang paling rendah dalam mendukung pemulihan korban (43,5%). Beberapa informan berpendapat bahwa ketimpangan akses atas informasi dan pendidikan khususnya yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga

menyebabkan sebagian perempuan masih memiliki cara berpikir yang cenderung mendukung kebijakan penanggulangan kejahatan melalui penal dan pidanaaan retributif dibanding restoratif.

Berdasarkan jumlah pendapatan, kisaran pendapatan per bulan yang berjumlah 1-2 juta rupiah merupakan kelompok yang paling tinggi penerimaannya terhadap keadilan restoratif. Temuan ini konsisten dengan pemulihan korban. Pada kelompok kisaran antara 1-4 juta rupiah lebih luas daripada kelompok yang pertama tadi. Kemudian sebesar 57,6% responden dengan pendapatan per bulan 1-2 juta memberi dukungan bagi pemulihan korban. Secara signifikan tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara masyarakat desa dan kota dalam mengupayakan pemulihan korban, penerimaan masyarakat desa terhadap pemulihan korban mencapai 51,6% sementara penerimaan masyarakat kota adalah 50,4%. Masyarakat desa cenderung lebih setuju pada pemulihan korban dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan. Temuan ini sejalan dengan gejala kompleksitas pada perkotaan yang menjadikan masyarakat perkotaan relatif lebih mendukung retributif atau penal dibanding masyarakat desa yang relatif bersifat lebih guyub (mendukung restoratif).<sup>315</sup>

Sebagian besar masyarakat memang belum pernah mendengar istilah keadilan restoratif, namun masyarakat Indonesia cenderung

---

<sup>315</sup> Mulrooney, Kyle & Wise, Jenny. (2019). *Punitive attitudes across geographical areas: Exploring the rural/urban divide in Canada*. 5. 19-46. 10.18061/1811/88730. page. 10.



memberikan penerimaan terhadap prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai keadilan restoratif. Sebanyak 82% masyarakat berpendapat bahwa korban harus mendapatkan ganti rugi, 90% masyarakat beranggapan bahwa pelaku harus meminta maaf kepada korban, dan 86% masyarakat berpendapat bahwa korban harus mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan atas kerugian yang ia alami. Masyarakat meyakini apabila hak-hak korban sudah dipenuhi secara adil dan pelaku menyesali perbuatannya, maka pelaku tersebut dapat diberi hukuman selain pemenjaraan, dan hukuman yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya di masa depan (68,4%).

Sebagian masyarakat Indonesia (88,5%) percaya bahwa pelaku tindak pidana dapat dipulihkan kembali dan tidak melakukan tindak pidana lagi di masa depan. Permintaan maaf dan ganti rugi kerugian menurut masyarakat Indonesia adalah komponen penting bagi pemulihan korban baik secara mental dan fisik (51%), namun sebesar 46,1% masyarakat tidak yakin bahwa permintaan maaf dari pelaku berkontribusi bagi pemulihan korban. Yang menarik, sebagian besar masyarakat Indonesia mempercayai bahwa pemenjaraan adalah cara yang efektif (80%) untuk mencegah tindak pidana dan sebagian besar masyarakat (88%) menyatakan pembinaan di Lapas dapat mengubah perilaku tindak pidana menjadi lebih baik. Kepercayaan masyarakat terhadap lapas didasarkan pada pengetahuan: lapas sebagai tempat pembinaan bagi pelaku tindak pidana (62,8%) dan tempat untuk menghukum pelaku

tindak pidana (36,1%) serta melindungi masyarakat (18,7%) dari pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Mirza Koha Advokad pengacara wilayah Brebes Jawa Tengah mewakili masyarakat menjelaskan tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dari aspek budaya hukum sebagai berikut:

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lapangan sudah dilaksanakan namun agar tetap memperhatikan hak-hak pihak pelaku maupun korban, harus berprinsip pada keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak, poin penting yang belum berkeadilan adalah penentuan restitusi di hubungkan dengan kemampuan, kendala dan hambatan kepolisian dalam pelaksanaan *restorative justice* karena kurang memperhatikan hak para pelaku, kurang memperhatikan kewajiban para pihak serta kurang memberikan edukasi tentang *restorative justice*, masalah utama dalam masyarakat yang berperkara berupa masih enggan untuk berdamai, perlunya penyuluhan hukum pada masyarakat agar dapat menggunakan haknya untuk *restorative justice*.<sup>316</sup>

Pendapat masyarakat lainnya terkait aspek budaya hukum berdasarkan wawancara dengan Misbahul Munir Advikad pengacara Peradi Pemalang menyampaikan sebagai berikut:

*Restorative justice* yang baik jika memulihkan hak korban dan pelaku tetap dipertanggungjawabkan dan sanksi yang disepakatai bagi kedua belah pihak bila ingkar janji, SOP dari *restorative justice* berupa adanya niat, penyesalan pelaku, pemulihan hak korban, kesepakatan, dan dokumen administrasi *restorative justice*, belum semua masyarakat memahami bahwa *restorative justice* lebih baik dari proses penal dan masih beranggapan bahwa pelaku harus dihukum seberat-beratnya, *restorative justice* jangan sampai dijadikan sarana transaksional, mengusulkan kepada Polri untuk *restorative justice* diatur dalam Undang-Undang atau KUHAP,

---

<sup>316</sup> Wawancara dengan Muhammad Mirza Koha Advokad pengacara wilayah Brebes Jawa Tengah, Selasa, 5 Maret 2024, Pukul 09.00 WIB

permasalahan dalam *restorative justice* muncul jika ada transaksional, hak pelaku dan korban agar seimbang, perlunya masyarakat diberikan penyuluhan dan pendampingan hukum terkait dengan pelaksanaan *restorative justice* di lapangan.<sup>317</sup>

Dengan melihat data terkait pelaksanaan keadilan restoratif dari aspek budaya hukum oleh masyarakat maka disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif belum mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

#### 4.4.3.2 Subyektivitas Pelaku–Korban

Dalam keadilan restoratif, yang menjadi penting pertama adalah perlunya asas pemaafan dari korban. Kalau merujuk pada KUHP maka alasan penghapus dan alasan pemaaf diatur pada Pasal 44 Ayat (1), “*barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuh atau terganggu penyakit tidak dipidana*”. Ataupun berdasarkan pada KUHP, Pasal 48 yakni, “*barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (overmacht) tidak dipidana*”. Yang dimaksudkan dengan daya paksa adalah “*een kracht, een drang, een dwang waaran men geen weerstandkan bieden*” (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan”. Ataupun berdasarkan pada Pasal 49 ayat (2) KUHPidana diberikan ketentuan

---

<sup>317</sup> Wawancara dengan Misbahul Munir Advikad pengacara Peradi Pemalang Selasa, 5 Maret 2024, Pukul 14.00 WIB

bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak boleh dipidana. Begitu juga menurut Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Begitu juga dari Pasal 98 yang tercantum di dalam KUHAP yakni,

*“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu; (2) permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”.*

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak saat ini merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang paling jelas dalam menerapkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam Undang-Undang diatur mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan sebagaimana diatur pada Pasal 1 Butir 7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan dengan tegas bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan penyelesaian perkara tindak pidana

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (retributif).

Diversi yang dilakukan oleh polisi adalah suatu praktik yang umum terjadi di berbagai Negara dan beberapa bentuk darinya tidak perlu ditetapkan dalam suatu legislasi. Namun, dapat pula disajikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan mengadopsi suatu skema pemberitahuan atau skema lain yang sejenis. Di Indonesia, Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) menyatakan bahwa: Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan yang serupa dapat dijumpai di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 7 ayat (1) huruf j, yang menyatakan bahwa “penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Adapun perintah untuk melakukan diversi telah diputuskan dan mediasi telah dilaksanakan dengan membawa hasil yang positif, maka dapat diterbitkan apa yang dalam praktik hukum disebut dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penuntutan). Terbitnya SP3 tersebut adalah berkenaan dengan tidak dipenuhinya bukti permulaan yang cukup atas proses penyidikan, sehingga konsekuensi yuridisnya adalah bahwa terhadap dugaan terjadinya kasus pidana bersangkutan harus dihentikan penyidikannya. Keluarnya SP3 tersebut bukanlah berarti kasusnya telah selesai. Jaksa dapat membuka kembali kasus tersebut apabila memang telah dijumpai alat bukti lain sehingga persyarat bukti permulaan yang cukup telah dipenuhi. Hal ini jelas berbeda dengan semangat penghentian penyidikan melalui asas pemaafan yang berlandaskan pada keadilan restoratif sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang dimaksud dalam penelitian ini sehingga KUHAP ataupun KUHP belum secara legal positivistik diterapkan secara konsisten.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korba, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula / keadaan di mana tindak pidana belum dilakukan. Pasal 4 huruf b, yakni perlunya perdamaian dari kedua belah pihak berperkara dan pemenuhan hak-hak

korban dan tanggung jawab pelaku. Perdamaian sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Pemenuhan hak-hak korban mencakup namun tidak terbatas pada mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan ini dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Syarat formil dan materiil yang tercakup di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini sebetulnya para pihak berperkara (korban-pelaku, keluarga korban-pelaku) diminta untuk membangun musyawarah untuk mufakat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-IV tentang Pancasila. Perwakilan yang dipimpin melalui Hikmat Kebijaksanaan sejatinya dapat menjadi penuntun dalam pedoman bernegara dan berbangsa. Musyawarah untuk mufakat adalah sesuai dengan nafas bangsa begitupun dalam para pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Semangat keadilan restoratif adalah untuk membangun kesepakatan dan perdamaian antara-pihak berperkara (pelaku dan korban). Keadilan restoratif menekankan pembangunan hubungan yang baik antar pihak berperkara pasca tindak pidana dilakukan dan pasca kesepakatan dilakukan. Hal ini sejatinya sampai diteruskan pada evaluasi dan pengawasan yang seharusnya

dilakukan ketika tidak ada komplain pada jangka waktu tertentu dan dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Hal ini tentunya patut untuk memperhatikan subjektivitas dari para pihak berperkara (pelaku dan korban) yang masing-masingnya memiliki ego dan kesadaran, kepentingan sendiri-sendiri yang harus dijumpai dalam mencapai kesepakatan dan perdamaian. Seringkali kejadian yang ditemukan di lapangan adalah tidak tercapainya kesepakatan antar pihak yang berperkara terjadi karena salah satu pihak. Misalnya pelaku yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan kepada korban karena dirasa permintaan subjek korban yang terlampaui tinggi.

#### **4.4.3.3 Pemulihan Korban dan Konflik Kepentingan**

Pada keadilan restoratif pemulihan korban merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesepakatan dan perdamaian. Korban diminta untuk mengendalikan subjektivitas dan egonya dan di sisi lain, pelaku harus meningkatkan kemampuan, niat dan kehendak dalam melakukan pemulihan kepada korban. Keduanya harus sejalan dan memiliki tujuan yang sama dalam melakukan pemulihan kepada keadaan semula di mana tindak pidana belum terjadi. Seringkali temuan di lapangan menyebabkan bahwa tuntutan dari korban atau keluarga korban terlampaui tinggi, dan kemampuan pelaku atau keluarga pelaku untuk mengembalikan dan memulihkan kondisi korban terlalu rendah. Sehingga perbaikan dan pemenuhan rasa keadilan sebagai bagian dari



kepastian hukum tidak tercapai. Jika hal ini terjadi maka keadilan restoratif tidak akan tercapai dalam sistem peradilan pidana kita.

Selanjutnya, korban dan pelaku harus secara bersama-sama memiliki pemahaman yang sama bahwa tindak pidana yang telah terjadi merupakan bagian dari hilangnya rasa keadilan dari korban yang harus dipenuhi kembali oleh pelaku. Maka pemahaman pihak berperkara atas tindak pidana harus menyeluruh dan diakui kembali oleh masing-masing pihak.

Kemudian kendala yang juga ditemukan di lapangan adalah adanya keterbatasan eksekutorial / eksekusi dari pelaksanaan perjanjian pemulihan yang akan dilakukan. Beberapa kasus keadilan restoratif yang ditemukan, ketika pelaksanaan kesepakatan dan perdamaian sudah ditandatangani dan disepakati, pihak pelaku tidak memenuhi perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya dan kepolisian tidak bisa memaksakan untuk melakukan eksekutorial kepada pelaku untuk memenuhi rasa keadilan dari korban atau menghormati perjanjian kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini jelas merupakan konflik kepentingan yang berbeda antara korban dengan pelaku yang pada akhirnya tidak bisa melakukan kesepakatan / perdamaian dikarenakan adanya wanprestasi perjanjian setelah diberikan asas pemaafan oleh korban kepada pelaku.

#### 4.4.3.4 Kebudayaan

Pandangan budaya mengenai keadilan yang dimiliki oleh para partisipan ‘nilai-nilai keadilan’ mereka akan menentukan apa yang terjadi<sup>318</sup> Begitu juga dengan ‘opini publik’ untuk membenarkan atau mendukung pandangan mereka mengenai perlunya meningkatkan hukuman dan, sering kali, memperlakukan pelanggar hukum sebagai hal yang berbeda dari ‘warga negara yang taat hukum’. Sehingga penerapan keadilan restoratif tidak terlepas dari cara pandang masyarakat tentang penyebab kejahatan.

Masyarakat memiliki pemahaman kejahatan dapat terjadi karena faktor yang berasal dari diri individu dan faktor struktural. Sebanyak 73% responden menyatakan penyebab orang melakukan tindak pidana adalah karena faktor biologis atau bawaan sejak lahir (73%). Sejumlah faktor yang juga berperan bagi munculnya kejahatan, menurut masyarakat adalah faktor lingkungan (76%), kontrol diri yang lemah (67%), adanya beban/masalah hidup (65%), malas berusaha hidup baik (63%) dan pola asuh buruk di masa kecil (60%). Selain itu, faktor kesempatan juga dipersepsikan berkontribusi bagi munculnya tindak pidana.

Kesulitan ekonomi, diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai faktor pendorong utama mengapa orang melakukan tindak pidana (56%).

---

<sup>318</sup> Joanna Shapland, et Al, 2007, *Restorative Justice: The Views of Victims and Offenders: The Third Report from the Evaluation of Three Schemes*, Ministry of Justice, London. Joanna Shapland, Gwen Robinson, dan Angela Sorsby, 2011, *Restorative Justice in Practice: Evaluating What Works for Victims and Offenders*, New York: Routledge, page. 25.

Sedangkan faktor lain seperti faktor lingkungan, kesempatan, penggunaan alkohol atau narkoba, adanya iri atau dendam, pemahaman agama kurang, faktor pendidikan, situasi mendesak, ada niat pelaku, hukuman yang kurang tegas, merupakan faktor yang dinilai dapat berkontribusi bagi munculnya kejahatan, namun persentase kemungkinannya dinilai sangat kecil.

Ketika masyarakat diminta mempersepsikan keadilan dari kacamata penegak hukum, maka hukuman penjara dilihat sebagai bentuk keadilan yang paling utama dan tepat diberlakukan pada setiap tindak pidana (39,2%). Selain itu, penanganan kasus secara cepat (36,8%), perlindungan hukum bagi saksi dan korban (9,9%) dan ganti rugi, pemulihan dan perdamaian (8,9%) merupakan cerminan atas nilai keadilan. Dengan kata lain, ketika masyarakat diminta menggunakan kacamata sebagai penegak hukum, maka penghukuman menjadi ukuran bagi diberikannya keadilan.

Ketika masyarakat diminta menempatkan diri sebagai korban tindak pidana, masyarakat memiliki kepercayaan kepada penegak hukum dengan cara melaporkan peristiwa kejahatan yang dialaminya. Masyarakat (64,1%) yakin bahwa dirinya akan mendapatkan keadilan. Persepsi masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia, pemberantasan korupsi, dan keamanan nasional diasumsikan akan mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum dan akan mendukung pilihan pada keadilan restoratif dan retributif. Bagi masyarakat, kondisi penegakan hukum di Indonesia sekarang ini dinyatakan baik (41,7%), demikian pula kondisi keamanan nasional saat ini baik/sangat baik (56,2%).

Sementara kondisi pemberantasan korupsi saat ini, dipersepsi secara belum secara jelas, sebagian masyarakat menilai baik dan sangat baik (35.3%), sedangkan sebagian lain menyatakan buruk/sangat buruk (33.8%).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cokro Kusumo Advokad praktisi hukum wilayah Tegal mewakili masyarakat menjelaskan tentang pelaksanaan tentang keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dari aspek budaya hukum sebagai berikut:

Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) sangat bermanfaat bagi masyarakat, untuk korban agar mendapatkan hak atas kerugian yang timbul dari perbuatan tersangka, jika terjadinya kejahatan yang menyebabkan kematian kurang sepatutnya untuk dilakukan keadilan restoratif, perdamaian antara korban dan tersangka melalui keadilan restoratif bisa dilaksanakan agar terwujud keadilan dan efek jera bagi pelaku kedepan agar lebih baik, perlunya pencegahan untuk para penegak hukum agar tidak ada biaya dalam penerapan *restorative justice* atau bebas biaya, dilapangan kadang masyarakat masih pro kontra sebagai saksi baik dari desa dan tokoh masyarakat untuk mendukung bagi tersangka guna dilakukan keadilan restoratif, pada dasarnya masyarakat juga mendukung dilakukan keadilan restoratif dengan pertimbangan untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian dalam kehidupan bertetangga.<sup>319</sup>

#### **4.5. Studi Komparatif Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui**

##### **Keadilan restoratif Di Berbagai Negara**

Hukum yang ada di berbagai negara berfungsi untuk memberikan rasa aman, nyaman dan memberikan rasa keadilan pada seluruh masyarakat, untuk memastikan fungsi hukum berjalan dengan semestinya, maka

---

<sup>319</sup> Wawancara dengan Cokro Kusumo Advokad praktisi hukum wilayah Tegal, Rabu, 7 Maret 2024, Pukul 09.30 WIB

dibuatlah lembaga peradilan hukum sebagai yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum. Arah peradilan pidana ditentukan oleh Undang-Undang dalam sebuah negara, yang berisi tentang peraturan-peraturan, instrumen, dan penegak hukum, dikenal sebagai sebuah sistem peradilan pidana. Sebab itu setiap negara memiliki sistem peradilan yang berbeda-beda, meskipun secara tujuan dibuatnya sama, namun sistem peradilan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, dan politik negara tersebut.<sup>320</sup>

Konsep keadilan restoratif sekalipun berkembang di Eropa Barat dan Amerika, namun jika melihat dan mengacu pada penerapannya sejatinya sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara non formal berdasarkan pada hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>321</sup> Praktik di berbagai dunia, penerapan keadilan restoratif mulai digalakkan terlebih dengan berkembangnya pemahaman mengenai filosofi keadilan restoratif dalam hukum pidana. Filosofi keadilan restoratif dalam hukum pidana menekankan bahwa hukum pidana modern tidak hanya sekadar berkaitan dengan upaya pembalasan dan pemberian nestapa (penderitaan fisik) bagi pelaku.<sup>322</sup>

---

<sup>320</sup> Andika Ramadhani Wibowo Mukti, dan Rahtami Susanti, “*Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat*”, *Wijayakusuma Law Review*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2023, hlm. 71.

<sup>321</sup> I. D. I. Adiesta, “*Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*”, *Interdiscip. J. Law, Soc. Sci. Humanit.*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 146.

<sup>322</sup> B. S. Panjaitan, “*Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Korban*,” *Jurnal Doktrina*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2022, hlm.159.

Terkait dengan setiap negara memiliki aturan dalam bentuk sistem hukum sistem hukum *civil law* menggunakan peraturan hukum tertulis yang telah disahkan oleh parlemen dalam bentuk perundang-undangan sebagai dasar hukum yang harus ditaati seluruh warga negara, sedangkan sistem hukum *common law* bersumber pada putusan hakim atau yuriprudensi, artinya pada sistem hukum *common law* hakim dapat membuat putusan berdasar pada putusan-putusan hakim terdahulu selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang konstitusional negara.<sup>323</sup>

Keadilan restoratif dalam pembaharuan hukum acara pidana diperlukan karena perkembangan konsep *restorative justice* bersifat mendunia serta tidak hanya dilaksanakan oleh negara dengan sistem hukum tertentu.<sup>324</sup>

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dan berbagai permasalahannya di Indonesia, maka perlu memperoleh gambaran tentang pelaksanaan keadilan restoratif di berbagai negara. Beberapa negara yang telah menerapkan keadilan restoratif dapat menjadi pembanding untuk Indonesia dalam penerapan konsep keadilan restoratif antara lain Amerika Serikat, Inggris Raya, Belanda, Jepang, dan Tiongkok. Berikut penjelasan dari masing-masing negara yang telah menerapkan keadilan restoratif dimaksud.

---

<sup>323</sup> Andika Ramadhani Wibowo Mukti, Rahtami Susanti, 2023, Op. Cit., hlm. 74.

<sup>324</sup> Nurul Putri Awaliah Nasution, Jubair Jubair, dan Abdul Wahid, “*Restorative Justice: Idealita, Realita, dan Problematika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (The Restorative Justice: Ideality, Reality, and Problems in The Indonesia Criminal Justice System)*”, Jurnal Rechtsidee, Volume 11, Desember 2022, hlm.12.

#### 4.5.1. Amerika Serikat

Pada mulanya dasar penetapan keadilan keadilan restoratif di Amerika Serikat dimulai dari penyelesaian perselisihan lingkungan sekitar yang muncul pada Tahun 1960-an dan 1970-an<sup>325</sup> dengan menekankan pada gerakan hak-hak korban. Pada Tahun 1992 Bazemore dan Mackay menerbitkan karya tentang Keadilan Restoratif. Bazemore adalah akademisi amerika yang berfokus pada peradilan anak, secara spesifik pada misi dan reformasi untuk peradilan anak.

Di Amerika Serikat, tepatnya di Pusat Penyelesaian Sengketa Brooklyn, pelopor awal yang menerapkan keadilan restoratif bagi pelaku kejahatan dewasa adalah pusat penyelesaian sengketa Brooklyn di New York yang dievaluasi oleh *Vera Institute of Justice*<sup>326</sup>. Ini merupakan program diversifikasi yang dirancang untuk menangani perselisihan antar individu yang kemudian berkembang menjadi tindak pidana yang menyebabkan penangkapan (penal). Kemudian dilakukan penawaran mediasi atau arbitrase.

Pendekatan ini biasanya dilakukan untuk menangani kekerasan atau pelecehan dalam rumah tangga. Sebagian besar pelanggaran adalah penyerangan dan perampokan. Penyaringan atau seleksi dilakukan oleh petugas yang menangkap, jaksa dan staf yang bertugas mengumpulkan pelaku, korban dan hakim yang kemudian dilakukan sidang untuk

---

<sup>325</sup> Umbreit, M.S. and Coates, R.B. 1993, 'Cross-Site Analysis of Victim Offender Mediation in Four States', *Crime and Delinquency*, 39, pages.565-85.

<sup>326</sup> Davis, et. Al. 1980, page.23.

menyetujui partisipasi para pemangku kepentingan dalam keadilan restoratif.

Sekitar 10% dari seluruh penangkapan kejahatan yang dilakukan oleh Pelapor Sipil (30% pelapor dan terlapor saling kenal) yang dialokasikan penanganan dalam skema ini. Sekitar 465 kasus dalam empat bulan di Tahun 1977 menunjukkan keberhasilan yang berarti, melalui mediasi antara korban dan pelaku dengan partisipasi aktif dari mediator. Kepuasan kedua belah pihak mengurangi permusuhan di masa pasca perdamaian. Dari fakta ini terungkap bahwa hanya 28% kasus yang benar-benar dapat dituntut, mediasi hanya bisa dilakukan 56% pada kasus yang ada, dengan satu atau kedua pihak yang berselisih gagal di sebagian besar sisanya atau sekitar 54%. Kesepakatan dibuat pada semua kasus yang menyelesaikan mediasi. Pelapor yang menyelesaikan mediasi merasa memiliki kesempatan yang lebih besar dalam berpartisipasi dibandingkan jika kasusnya diajukan ke pengadilan.

Mereka yang menyelesaikan perkara melalui skema ini merasa bahwa mediator berperan lebih adil dan hasil yang juga lebih adil dan memuaskan. Sedangkan pada terdakwa pada skala yang lebih kecil merasa bahwa cerita mereka telah didengar oleh hakim atau mediator dan bahwa hasilnya adil dan signifikan menurut mereka. Setelah empat bulan berlalu para pihak berperkara melaporkan bahwa mereka tidak terlalu marah atau takut terhadap terdakwa dan lebih percaya bahwa perilaku terdakwa telah berubah menjadi lebih baik.



Mediasi korban-pelanggar (VOM) yang diterapkan di Amerika Serikat telah menyebar tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga meluas di seluruh Amerika Utara, biasanya terjadi pada pelaku berusia muda. Umbreit dkk. (2000) menemukan 289 program yang beroperasi di Amerika Serikat, sebagian besar merupakan program berbasis masyarakat dan didanai swasta<sup>327</sup>. Dari jumlah tersebut, 57 orang bekerja dengan orang dewasa, termasuk sembilan orang yang hanya bekerja dengan orang dewasa. Program ini tidak mensyaratkan pengakuan bersalah dari pelakunya dan juga tidak bersifat sukarela bagi pelakunya.

Menelusuri pengenalan keadilan restoratif ke arus utama AS, kami mencatat bahwa O'Connell dan kelompok Aussie melakukan pelatihan pada Tahun 1995 untuk program Keadilan Nyata yang digagas oleh Ted Wachtel dari Amerika. Dia berhubungan dengan seorang letnan polisi di Bethlehem Pennsylvania, yang ingin melatih petugas untuk menangani kasus remaja dan mengajukan permohonan hibah dari Institut Keadilan Nasional di AS. Sejumlah petugas polisi Kanada dan Amerika dilatih untuk menguji model Keadilan Nyata. Kemudian, Kanada secara umum mengalami tingkat penangkapan kembali sekitar 40% pelaku remaja. Di Sparwood, B.C. Ketika hampir semua kasus remaja telah dirujuk ke konferensi RJ dan tidak ada satupun yang dibawa ke pengadilan, tingkat penangkapan kembali anjlok

---

<sup>327</sup> M. S. Umbreit et al., 2000, *National Survey of Victim-Offender Mediation Programmes in the United States*, St. Paul, MN: Office for Victims of Crime. page. 12.

menjadi 8,3 persen pada Tahun 1995 dan 2,9 persen pada Tahun 1996, yang menunjukkan dampak luar biasa dari program Keadilan Nyata di sana.

Di Bethlehem, Pennsylvania, program konferensi dengan fasilitator polisi dievaluasi. Program ini menunjukkan tingkat penangkapan kembali (residivisme) yang lebih rendah bagi remaja pelaku kejahatan yang memilih konferensi dibandingkan mereka yang tidak memilih konferensi, sehingga konferensi merupakan strategi yang baik untuk mengalihkan remaja dari sistem peradilan pidana. Studi tersebut juga menemukan sekitar 96-97% korban dan pelaku merasa puas dengan proses konferensi.

Penyelesaian kasus pidana di Amerika Serikat sering kali terjadi melalui proses yang dikenal sebagai “*plea bargaining*”, yaitu proses di mana terdakwa setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan dan terkait. Sebagai imbalannya, jaksa setuju untuk membatalkan dakwaan yang lebih serius. Aturan 11 dari Aturan Prosedur Pidana Federal mengatur penggunaan tawar-menawar pembelaan dalam penuntutan federal<sup>328</sup> dan tawar-menawar pembelaan dalam penuntutan untuk pelanggaran negara diatur oleh aturan prosedur masing-masing negara bagian. Penerapan ini merupakan Bagian dari KUHAP di Amerika Serikat yang juga merupakan bagian dari keadilan restoratif.

Di Negara Bagian North Carolina, AS, pendekatan ini sudah menjadi hal yang rutin sehingga pada awal sidang pengadilan, jaksa penuntut akan mengundang pihak mana pun yang tertarik untuk melakukan mediasi untuk

---

<sup>328</sup> R. Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, hlm. 121.

mengidentifikasi diri mereka, dan hakim akan menjelaskan manfaat mediasi. Mediator pengadilan yang terlatih dan sukarela hadir untuk segera membantu pihak-pihak yang berkeinginan menemukan resolusi yang dapat diterima bersama<sup>329</sup>. Di beberapa yurisdiksi, hakim dapat menawarkan mediasi berbasis pengadilan bahkan setelah persidangan dimulai jika tampaknya para pihak dapat mengambil manfaat dari hal tersebut. Namun, seperti halnya program diversifikasi lainnya, keputusan para pihak untuk berpartisipasi tidak akan mempengaruhi hasil persidangan.

Selain pengalihan perkara praperadilan ke proses restoratif, hakim juga dapat menggunakan proses restoratif setelah putusan bersalah atau pengakuan bersalah dan sebelum menjatuhkan hukuman. Misalnya, di Finlandia, hakim dapat menunda perkara tersebut sampai kesepakatan dibuat dan kemudian dilaksanakan, dan pada saat itulah hukuman dapat dikesampingkan<sup>330</sup>. Contoh lainnya adalah Proyek Resolusi Restoratif di Kanada, yang berfokus pada pelaku kejahatan dewasa dan korbannya dalam kasus kejahatan berat. Selama 18 bulan pertama, Proyek menerima 67 dari 115 kasus yang dirujuk. Dari 67 orang tersebut, Proyek mengembangkan rencana untuk 56 pelanggar. Rencana ini diserahkan kepada hakim pada saat

---

<sup>329</sup> McGeorge, Nicholas, 2004, *North Carolina: Where judges encourage people to avoid trial & go to mediation*. Resolution: News from the Restorative Justice Consortium. May: page.7.

<sup>330</sup> Iivari, Juhani, 2000, *Victim-offender mediation in Finland*. In *Victim-offender mediation in Europe: Making restorative justice work*, ed. The European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, With an introduction by Tony Peters. Leuven, Belgium: Leuven University Press. *pages*.193- 210.

hukuman dijatuhkan. Rencana tersebut diterima dalam kasus 45 pelanggar<sup>331</sup>.

Tidak semua pelaku dan korban mau atau mampu ikut serta dalam proses restoratif sebelum perkara pidana diselesaikan di pengadilan. Dalam hal ini, proses restoratif dapat digunakan selama masa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Di Jepang, ketika pelaku telah ditempatkan dalam masa percobaan, petugas masa percobaan dapat mengatur pertemuan dengan korban agar pelaku meminta maaf dan melakukan restitusi<sup>332</sup>. Faktanya, pada Tahun 2001, sebuah pusat rehabilitasi dibuka untuk menyelenggarakan konferensi antara pelaku remaja dan korbannya. Partisipasi bersifat sukarela dan dapat mencakup anggota keluarga dan pendukung kedua belah pihak. Konferensi-konferensi ini dapat diadakan sebelum sidang pengadilan atau ketika remaja tersebut sedang dalam masa percobaan. Perjanjian tersebut kemudian dikirim ke hakim atau petugas masa percobaan untuk digunakan dalam bekerja dengan pelaku.

Ada beberapa alasan untuk menyediakan proses restoratif di penjara. Salah satunya adalah membantu narapidana mengembangkan kesadaran dan empati terhadap korban. Hal ini dapat dilakukan dengan membawa korban pengganti (yaitu korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku lain) untuk bertemu dengan kelompok narapidana. Contohnya adalah Sycamore Tree

---

<sup>331</sup> Richardson, G. and Galaway, Burt and Joubert, M., 1996, *Restorative resolutions project: an alternative to incarceration*. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice. 20(1 & 2), pages. 209-219.

<sup>332</sup> Norapoompipat, Pornpit, 2000, *Participation of the public and victims for more effective administration in the treatment of offenders*. Tokyo, Japan: United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders. page. 22.

Project, sebuah program yang digunakan oleh afiliasi Prison Fellowship di sejumlah negara<sup>333</sup>.

Program lain memberikan kesempatan bagi narapidana untuk bertemu dengan korbannya, keluarganya yang terasing, atau dengan komunitas yang bermusuhan. Negara Bagian Texas mengembangkan program atas permintaan para korban yang memfasilitasi pertemuan antara korban kejahatan atau penyintas dengan pelakunya. Kebanyakan pelanggar menjalani hukuman yang sangat lama; beberapa berada di hukuman mati. Program ini tidak mempengaruhi lamanya hukuman narapidana; namun pendapat para korban sangat berpengaruh dalam sidang pembebasan bersyarat dan beberapa korban memutuskan untuk tidak menentang pembebasan bersyarat setelah pertemuan mereka<sup>334</sup>

Tujuan akhir dari proses keadilan restoratif di penjara adalah untuk menciptakan budaya di dalam penjara di mana konflik diselesaikan secara damai. Hal ini termasuk program penyelesaian sengketa konflik antar narapidana. Para pemimpin geng yang dipenjara di penjara Bellavista di Medellin, Kolombia, telah menciptakan meja perdamaian, di mana mereka bertemu untuk menyelesaikan perselisihan antar geng yang timbul baik di dalam maupun di luar penjara.<sup>15</sup> Penjara lain memiliki program yang mengatasi konflik di tempat kerja antara anggota staf pemsarakatan, termasuk senior pengelolaan. Program semacam ini telah berhasil digunakan

---

<sup>333</sup> Walker, Peter, 1999, *Saying sorry, acting sorry: The Sycamore Tree Project, a model for restorative justice in prison*. Prison Service Journal (May): pages.19-20.

<sup>334</sup> Doerfler, David. 2001, "Facing the pain that heals.". Crime Victims Report 5 (March/April): 1, pages. 11-12.

di Penjara Kota Philadelphia dan negara bagian Ohio. Program-program ini tidak hanya membantu staf mengatasi konflik mereka sendiri, namun juga meningkatkan kemampuan staf penjara dalam menangani konflik yang mungkin mereka alami dengan narapidana<sup>335</sup>. Proses restoratif digunakan dalam pembebasan bersyarat setidaknya dalam tiga cara. Salah satunya adalah ketika, sebelum keputusan pembebasan bersyarat terhadap pelaku, korban dan pelaku telah bertemu dalam proses pemulihan dan membuat kesepakatan yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan apakah akan memberikan pembebasan bersyarat kepada pelaku dan syarat apa yang akan diterapkan. Proses pemulihan ini mungkin telah terjadi bertahun-tahun sebelum sidang pembebasan bersyarat. Undang-Undang Pembebasan Bersyarat Tahun 2002 di Selandia Baru menetapkan bahwa kekhawatiran utama dalam memutuskan apakah seorang tahanan akan dibebaskan bersyarat adalah keselamatan masyarakat. Namun, dewan juga diinstruksikan untuk memberikan “perhatian yang semestinya” pada hasil keadilan restoratif<sup>336</sup>. Di sisi lain, ada pihak yang menentang penggunaan perjanjian tersebut. Panduan *American Probation and Parole Association* mengenai keterlibatan korban dalam proses masuk kembali pelaku merekomendasikan bahwa narapidana tidak boleh ditawari, atau menerima, perlakuan yang menguntungkan sebagai hasil dari permintaan maaf kepada

---

<sup>335</sup> Roeger, Debbie., 2003, *Resolving conflicts in prison*. Relational Justice Bulletin. 19: pages. 4-5.

<sup>336</sup> Bowen, Helen And Boyack, Jim. 2003. *Adult restorative justice in New Zealand/Aotearoa*. Paper presented at Building a Global Alliance for Restorative Practices and Family Empowerment, Fourth International Conference on Conferencing, Circles and other Restorative Practices, set for pages.28-30.

korban atau upaya untuk melakukan perbaikan dengan cara lain. Alasannya adalah bahwa korban akan lebih mempercayai pernyataan pelaku jika mereka mengetahui bahwa pelaku tidak mempunyai motif tersembunyi<sup>337</sup>.

“Keadilan restoratif, yang awalnya merupakan model alternatif peradilan pidana, yang mengupayakan penyembuhan dan rekonsiliasi bagi pelaku, korban, dan komunitas di mana mereka berada, telah berpindah ke arena reintegrasi nasional dan internasional yang lebih besar dalam konflik politik dan etnis. Tinjauan ini menunjukkan bahwa terdapat pertanyaan-pertanyaan penting dan serius mengenai apakah keadilan restoratif harus menjadi pelengkap atau pengganti dari proses hukum yang lebih konvensional dan tentang bagaimana inovasi-inovasi tersebut memberikan ide-ide dan “langkah-langkah” yang berpotensi transformatif dan menantang untuk menangani perilaku transgresif baik individu maupun kelompok, mencari keadilan restoratif<sup>338</sup>.”

Sejarah munculnya alternatif penyelesaian sengketa dimulai pada Tahun 1976, ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, Warren Burger memelopori gagasan ini dalam sebuah konferensi di Saint Paul, Minnesota, Amerika Serikat. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor pada gerakan reformasi pada awal Tahun 1970-an, yang mana saat itu banyak pemerhati bidang hukum dan civitas akademika mulai merasakan kehadiran yang serius terhadap semakin negatifnya dampak litigasi di

---

<sup>337</sup> Seymour, Anne. 2001, *A community response manual: The victim's role in offender reentry*. Lexington, KY: American Probation and Parole Assoc. page. 66.

<sup>338</sup> Sesse, Muh.S., 2013. “*Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Nasional*”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11 2, hlm.171-179.

pengadilan. Akhirnya, American Bar Association (ABA) merealisasikan rencana tersebut dan selanjutnya menambahkan Komite Penyelesaian Sengketa Alternatif ke dalam organisasi mereka yang diikuti dengan dimasukkannya kurikulum penyelesaian perselisihan Alternatif di sekolah-sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga di sekolah-sekolah ekonomi<sup>339</sup>.

Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah banyaknya kritik dari pengadilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa bertujuan untuk mengurangi kemacetan di pengadilan karena perkara yang dibawa ke pengadilan terlalu menumpuk sehingga proses di pengadilan memakan waktu lama, mahal, dan juga memberikan hasil yang kurang memuaskan. Persidangan di pengadilan menghasilkan situasi menang-kalah atau sering disebut dengan Win-Lose sehingga persidangan di pengadilan memaksa para pihak untuk saling serang yang dapat memicu konflik baru<sup>340</sup>. Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan ketertiban dalam proses penyelesaian sengketa dan juga memberikan kesempatan untuk mencapai hasil yang memuaskan sehingga dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa<sup>341</sup>.

Keadilan restoratif mengutamakan esensi pertemuan antar pihak.

Sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengutip pendapat

---

<sup>339</sup> Winarta, F.H., 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

<sup>340</sup> Djunaedi, E., et.al, 2000, "*Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan)*", Proyek Penelitian dan Pengembangan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 29-30.

<sup>341</sup> Novalina, R., 2020, "*Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Padang Lengkuas dan PT. Arta Prigel*", *Disertasi*, Program Studi (S3) Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 154.



Howard Zher, seorang pionir keadilan restoratif di Amerika Serikat, ia mengartikan keadilan restoratif sebagai “suatu proses yang melibatkan para pihak dalam suatu pelanggaran tertentu dan secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian, memenuhi kewajiban dan kebutuhan, serta mewujudkan perubahan sebagai suatu hak yang harus diterima”<sup>342</sup>. Adrianus Meliala mengutip pendapat Morrison tentang keadilan restoratif sebagai “suatu bentuk resolusi konflik dan berupaya untuk memperjelas kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dimaafkan (welcomed), sekaligus bersikap suportif dan menghormati individu”<sup>343</sup>. Berdasarkan pernyataan tersebut, untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, maka pihak-pihak tersebut harus dipertemukan atau pelaku harus diperkenalkan kepada korban atau keluarganya dalam suatu wadah untuk menumbuhkan empati pada kedua belah pihak<sup>344</sup>.

“Retribusi dan keadilan restoratif dapat dibenarkan sepenuhnya karena bersaing untuk mendapatkan nilai-nilai moral atau mendefinisikan atribut keadilan. Persoalan yang masih tersisa adalah implementasi dalam struktur hukum dan institusi sistem hukum yang memberikan nilai terbaik bagi

---

<sup>342</sup> Ali, A., 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 247.

<sup>343</sup> Meliala, A., 2009, “*Restorative Justice* dan Penegakan Hukum”, Teaching Handout at PTIK (Police Science Higher Education) Angk. 54/55, Jakarta. hlm. 25.

<sup>344</sup> Chandra, S., 2014, “Politik Hukum Pengadopsian *Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 2*, page. 269.

kepentingan sosial dan tujuan dasar peradilan pidana. ...pendekatan terpadu berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif jauh lebih unggul”<sup>345</sup>.

Di Wagga Wagga, New South Wales, Amerika Serikat, keadilan restoratif dimasukkan langsung ke dalam sistem peradilan pidana. Dengan menggunakan kebijaksanaan mereka, petugas polisi memulai dengan memfasilitasi pertemuan dengan anak-anak, memberikan pilihan untuk memperingatkan anak-anak, atau merujuk pelaku remaja ke pengadilan anak. Petugas ini bertindak sebagai mediator. Selain itu, akan disarankan di pengadilan bahwa akan lebih bermanfaat jika memberikan penilaian kepada juri di depan korban dan pelaku atau mengizinkan juri untuk mengajukan pertanyaan selama persidangan<sup>346</sup>.

Satu-satunya negara yang mengintegrasikan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidananya dengan memanfaatkan aparat penegak hukum adalah Jepang dan hasilnya memang luar biasa<sup>347</sup>.

#### **4.5.2. Inggris Raya**

Skema keadilan restoratif juga diterapkan pada Layanan Mediasi Leeds, United Kingdom (Inggris Raya) terhadap pelaku dewasa merupakan satu dari empat skema yang dibuat dengan pendanaan Dalam Negeri yang

---

<sup>345</sup> Haley, J.O., 2011, “*Introduction-Beyond Retribution: An integrated approach to Restorative Justice*”, *Washington University Journal of Law & Policy* Vol. 36 (1). hlm. 8-9.

<sup>346</sup> Patrick Gerkin and others, 2017, ‘*Implementing Restorative Justice under the Retributive Paradigm: A Pilot Program Case Study*’, *SAGE Open*, 7.1 pages.8-9 <<https://doi.org/10.1177/2158244017691562>>.

<sup>347</sup> John Owen Haley and John O Haley, 2011, ‘*Introduction-Beyond Retribution : An Integrated Approach to Restorative Justice*, Washington University to Restorative Justice’, page.36

tujuannya adalah untuk menguji apakah mediasi atau reparasi merupakan cara yang sah dalam menangani para pelanggar kejahatan atau pelanggaran<sup>348</sup>. Fokus dari penerapan ini masih berpusat di pelaku, mediasi sebagai mediasi langsung antara korban dan pelaku yang dilakukan sebelum hukuman ditetapkan. Pelaku dinilai berdasarkan keaslian / orisinalitas rasa penyesalannya dan laporan dibuat kepada hakim sebelum menjatuhkan hukuman. Evaluasi terhadap para pelaku oleh hakim dalam proses mediasi (penal) kurang memberikan hukuman kepada pelaku dan lebih cenderung merasa mendapatkan keadilan (bagi korban) meski hanya sedikit yang tetap mendapatkan masa tahanan / *penal*<sup>349</sup>.

Dalam proyek percobaan di Leeds, Inggris menyadari manfaat yang lebih luas dan turut mendanai layanan tersebut (mediasi) serta diberikan akses yang lebih luas oleh mediator komunitas yang berbayar (kaum professional). Ini menjadi lahan yang berkembang ketika diterapkan dan dilaksanakan secara lebih luas oleh para mediator berbayar dan mendapat rujukan dari semua tahapan peradilan pidana pada pelaku kejahatan berusia muda. Dengan semakin luasnya skema ini, maka makin luas juga tujuannya sehingga mediasi dipandang sebagai suatu proses komunikasi yang memungkinkan korban untuk mengungkapkan kebutuhan dan perasaan mereka dan pelaku berkewajiban untuk menerima dan bertindak

---

<sup>348</sup> Jean Wynne, 1996, "Leeds Mediation and Reparation Service: Ten Years Experience with Victim-Offender Mediation," in *Restorative Justice: International Perspectives*, ed. Burt Galaway and Joe Hudso, Criminal Justice Press, N.Y. page. 10-12.

<sup>349</sup> Susan Merry and T. F. Marshall, *Crime and Accountability: Victim - Offender Mediation in Practice*, 1990, <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA12697463>. page. 13.

berdasarkan tanggung jawab mereka<sup>350</sup>. Proses ini melibatkan korban-pelaku dalam proses mediasi tidak langsung dan mediasi langsung yang dilakukan hanya jika keduanya bersedia dan pelaku mengakui kesalahannya. Sebagian besar dari pelaku adalah anak-anak muda sekitar 48% rujukan oleh berbagai tahapan peradilan pidana menghasilkan mediasi.

Miers dkk mengamati data hukuman selama dua tahun dan menemukan terdapat 44% pelanggar yang melakukan mediasi dengan skema tersebut dihukum kembali, intervensi merupakan hal paling umum ketika korban menolak untuk berpartisipasi dalam mediasi. Intervensi oleh keluarga, dan pihak lainnya<sup>351</sup>.

Mediasi tampaknya paling berhasil pada kelompok dengan risiko hukuman kembali yang paling rendah artinya pengulangan-pengulangan tindak pidana / kejahatan menjadi faktor yang membatasi pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian. Pengulangan perbuatan pidana juga sangat efektif dan signifikan bagi pelanggaran yang tidak terlalu serius, dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok yang menolak mediasi lalu lebih mengutamakan hukuman pidana.

Roberts dan Umbreit yang melakukan penelitian di lintas negara mengenai keadilan restoratif menekankan pentingnya komunikasi melalui mediasi yang digambarkan sebagai: suatu metode yang menyediakan

---

<sup>350</sup> Jean Wynne, 1996, "Leeds Mediation and Reparation Service: Ten Years Experience with Victim-Offender Mediation," in *Restorative Justice: International Perspectives*, ed. Burt Galaway and Joe Hudson, Criminal Justice Press, N.Y. pages. 17-18.

<sup>351</sup> David Miers et al., "An exploratory evaluation of restorative justice schemes," *Crime Reduction Research Series Paper*, January 1, 2001, [http://orca.cf.ac.uk/44867/1/Uglow\\_exploratory\\_evaluation\\_2001.pdf](http://orca.cf.ac.uk/44867/1/Uglow_exploratory_evaluation_2001.pdf). Hlm. 21.

kerangka kerja di mana korban dan pelaku dapat berkomunikasi satu sama lain melalui keterlibatan mediator yang memiliki kepedulian yang sama terhadap kedua belah pihak. Tujuan utamanya adalah untuk membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan setelah terjadinya kejahatan / pelanggaran dan membahas masalah yang berkaitan dengan masalah itu. Tujuan utamanya untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan setelah terjadinya kejahatan / pelanggaran dan membahas masalah yang berkaitan dengan itu<sup>352</sup>. Mediasi juga dapat menjadi proses yang digunakan oleh korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan pribadi mengenai bagaimana pelaku dapat melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkannya<sup>353</sup>. Skema ini berhasil pada berbagai tahap peradilan pidana yang merupakan metode baru untuk menangani beberapa pelanggar yang bisa mencapai tujuan hukuman sekaligus memberikan kompensasi kepada korban dengan cara yang praktis dan langsung. Pembelajaran bagi pelaku agar mediasi dan reparasi dapat dianggap sebagai alternatif lengkap terhadap sistem peradilan pidana yang gagal dalam menyelesaikan kejahatan yang bersifat pribadi dan konsekuensinya bagi kedua belah pihak<sup>354</sup>.

Di beberapa kasus, untuk mendapatkan rekomendasi dari pengadilan untuk mediasi sangatlah sulit, karena penyampaian informasi antara korban dan pelaku dilakukan oleh seorang mediator. Roberts dan Umbreit

---

<sup>352</sup> A. Roberts and M. Umbreit, 1996, "Victim-offender Mediation: The English Experience," *Mediation* 48, page. 3.

<sup>353</sup> Susan Merry and T. F. Marshall, *Op.Cit.* page. 13.

<sup>354</sup> R. Ruddick, 1987, "A Court-referred Scheme," in *Mediation and Criminal Justice: Victims, Offenders and Community*, ed. M. Wright and Galaway, Sage, London. page. 3.

menemukan bahwa korban dan pelaku yang berpartisipasi dalam mediasi dapat lebih mungkin untuk dipuaskan dibandingkan dengan mereka yang kasusnya dirujuk namun tidak mau menjalani mediasi. Dari hasil tinjauan, Korban mediasi tidak terlalu takut untuk dijadikan korban kembali oleh pelaku yang sama, dan korban mediasi langsung bahkan tidak terlalu takut dibandingkan dengan korban mediasi tidak langsung<sup>355</sup>. Roberts dan Umbreit menyimpulkan bahwa korban mediasi langsung mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan korban yang mengalami mediasi tidak langsung, dan korban mediasi langsung 'lebih cenderung merasa bahwa mereka berpartisipasi secara sukarela, merasa puas terhadap respons sistem peradilan terhadap kasus mereka, dan merasa puas dengan hasilnya. mediasi, untuk mengurangi rasa takut, dan untuk menunjukkan bahwa mereka merasakan keadilan dalam respon sistem peradilan terhadap kasus mereka<sup>356</sup>. Namun, hanya 16 persen dari total kasus yang terlibat dalam mediasi merupakan mediasi langsung. Pandangan pelaku lebih beragam. Pada pelaku mediasi langsung lebih cenderung bahwa mereka berpartisipasi secara sukarela dan menyatakan kepuasan terhadap hasilnya namun pelaku mediasi tidak langsung lebih cenderung menyatakan kepuasan dan persepsi keadilan yang diwakilkan oleh mediator. Roberts dan Umbreit menyimpulkan bahwa skema yang lebih didorong harus lebih pada mediator yang melakukan mediasi secara langsung antara korban dan

---

<sup>355</sup> A. Roberts and M. Umbreit, *Op.Cit.*

<sup>356</sup> *Ibid.*

pelaku. Pendekatan ini dianggap lebih asertif, mendorong dan mendukung korban dan pelaku selama masa mediasi, sambil tetap menghormati dan menganggap pentingnya masing-masing pihak dalam membuat keputusan yang sukarela.

Miers dkk. memasukkan skema *Coventry* dalam penilaian mereka terhadap tujuh skema keadilan restoratif yang menerima dana dari Kementerian Dalam Negeri pada akhir Tahun 1990-an dari Program Pengurangan Kejahatan<sup>357</sup>. Pada titik ini, skema *Coventry* sudah mulai diterapkan, terutama terhadap pelaku kejahatan berusia muda. Pada Tahun 1996 s.d. 1997 dari 166 kasus yang dirujuk oleh hakim hanya lima kasus mediasi langsung dan delapan kasus mediasi tidak langsung yang diselesaikan. Menurut Miers dkk alasan utama kurangnya kasus yang diselesaikan adalah pada kurangnya sumber daya dan petugas masa percobaan yang ada. Saat pelaku menunjukkan kesediaannya untuk bertemu dengan korban, hukuman dijatuhkan sebagai faktor yang meringankan dan mengarah pada pengurangan hukuman. Beberapa menganggap Ini merupakan tujuan akhir dari pelaku akibat manfaat pertemuan yang dapat diberikan kepada korban dan pelaku jika tidak ada pertemuan yang dilakukan.

Skema di Essex memiliki hubungan yang kuat dengan adanya dukungan korban dan menekankan manfaat mediasi bagi korban dengan

---

<sup>357</sup> David Miers et al., 2001, "An exploratory evaluation of restorative justice schemes," *Crime Reduction Research Series Paper*, January 1, [http://orca.cf.ac.uk/44867/1/Uglow\\_exploratory\\_evaluation\\_2001.pdf](http://orca.cf.ac.uk/44867/1/Uglow_exploratory_evaluation_2001.pdf).

tujuan memberikan kesempatan kepada korban tindak pidana untuk bertemu dengan pelaku, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyampaikan permintaan maaf atas tindakan pelanggaran yang dilakukan, kemudian juga memungkinkan pelaku (ketika diperlukan) untuk melakukan beberapa tugas untuk memperbaiki kejahatannya atau memberikan kompensasi atas kerugian tersebut<sup>358</sup>.

Skema di Hampshire di Totton memberikan petugas pengawas akses langsung terhadap tuntutan dan pemanggilan yang harus disidangkan di Pengadilan hakim. Kesulitannya adalah ketidakjelasan apakah pelaku akan mengaku bersalah atau tidak. Skema Wolverhampton bekerjasama dengan pengadilan hakim yang mendapat rujukan dari pengadilan remaja. Tujuannya adalah komunikasi antara para pihak dan membuat perubahan. Pemberian kesempatan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu insiden untuk berkomunikasi satu sama lain dengan bantuan mediator terlatih yang memiliki sikap netral dalam operasi tersebut bermanfaat secara signifikan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan berdasarkan landasan bersama, biasanya untuk tindakan di masa depan atau pembayaran kompensasi, dalam upaya pihak yang bersalah untuk menebus kesalahan korban<sup>359</sup>. Meskipun reparasi / pemulihan pada awalnya merupakan elemen penting dalam skema ini, ditemukan bahwa para korban umumnya

---

<sup>358</sup> Susan Merry and T. F. Marshall, *Op.Cit.* page. 13.

<sup>359</sup> *Ibid.*



menganggapnya ‘tidak penting’ dan penekanannya berubah menjadi diskusi dan permintaan maaf.

Layanan keadilan restoratif tersedia di lima dari 32 pemerintah daerah di Skotlandia, yang dijalankan oleh SACRO, sebuah organisasi sukarela<sup>360</sup>. Kebanyakan keadilan restoratif diperuntukkan bagi kasus-kasus kejahatan ringan, yang layanannya tersedia sebagai alternatif dari penuntutan. Layanan ini merupakan bagian dari ketentuan pemerintah Skotlandia bagi otoritas lokal untuk menawarkan alternatif dari layanan penuntutan pidana. Tujuan utama dari mediasi ini adalah untuk menawarkan alternatif-alternatif di mana penuntutan tidak akan menjadi kepentingan umum, meskipun mediasi juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menebus kesalahan yang dilakukan oleh korban.

Pada Tahun 2005, sebanyak 630 rujukan keadilan restoratif sebagai diversifikasi yang dilakukan oleh jaksa menghasilkan 29 pertemuan tatap muka dan 162 kasus ‘*shuttle*’ atau mediasi tidak langsung. Kedua belah pihak bersedia berpartisipasi dalam 40 persen kasus. Sebagian besar kasus mengakibatkan kedua belah pihak sepakat bahwa masalah tersebut diselesaikan di antara mereka sendiri, tanpa adanya keinginan untuk mengambil tindakan hukum formal lebih lanjut (32 persen), dengan reparasi finansial (26%), perjanjian non-pelecehan (26%) dan permintaan maaf

---

<sup>360</sup> Niall Kearney, Steve Kirkwood, and Lucinda MacFarlane, “*Restorative Justice in Scotland: An Overview*,” *British Journal of Community Justice* 4, no. 3 (2005): pages.55–65, [https://www.researchgate.net/profile/Steve\\_Kirkwood/publication/255590027\\_Restorative\\_Justice\\_in\\_Scotland\\_An\\_Overview/links/54ee48eb0cf25238f93a09ae.pdf?inViewer=true&disableCoverPage=true&origin=publication\\_detail](https://www.researchgate.net/profile/Steve_Kirkwood/publication/255590027_Restorative_Justice_in_Scotland_An_Overview/links/54ee48eb0cf25238f93a09ae.pdf?inViewer=true&disableCoverPage=true&origin=publication_detail).

(13%) merupakan hasil signifikan lainnya. Reparasi / pemulihan langsung dalam bentuk pekerjaan jarang terjadi (2%). Antara Tahun 2003 dan 2007, sebanyak 3.184 rujukan pengalihan dibuat dan diterima oleh layanan SACRO, menghasilkan 1.172 kasus di mana para pihak setuju untuk berpartisipasi (150 di antaranya adalah pertemuan tatap muka) dan 969 kasus mencapai hasil yang memuaskan<sup>361</sup>. Studi kasus menunjukkan bahwa para korban menemukan sesi tersebut, khususnya pertemuan tatap muka, sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang selama ini meresahkan mereka untuk waktu yang cukup lama<sup>362</sup>.

Di Wales, Inggris Raya diperkenalkannya program mediasi antara korban dan pelaku. Lebih tepatnya, pada tahun tersebut, Asosiasi Bristol untuk Perawatan dan Pemukiman Kembali Pelanggar' (BACRO) sedang mencari kemungkinan untuk membuat para pelaku menjadi lebih sadar akan dampak buruk yang mereka lakukan dengan memperkenalkan mereka kepada para korbannya. Proyek ini membantu BACRO menyadari bahwa mereka hanya tahu sedikit tentang korban, dan pada Tahun 1974, proyek ini membuat skema percontohan yang memberikan kesempatan kepada para korban untuk mengungkapkan bagaimana mereka terkena dampak kejahatan. Hal ini kemudian diikuti oleh serangkaian program serupa, yang pada akhirnya menghasilkan pembentukan '*National Association of Victim Support Schemes*' (NAVSS) pada Tahun 1979 – yang sekarang disebut

---

<sup>361</sup> *Ibid.*

<sup>362</sup> *Ibid.*

*Victim Support*. Lembaga-lembaga ini tertarik untuk memulai proyek mediasi atau reparasi / mediasi korban-pelaku dengan dukungan utama kepada korban dan NAVSS. NAVSS membentuk sebuah kelompok kerja, yang menghasilkan beberapa publikasi, dan sejak Tahun 1981 NAVSS mengadakan pertemuan rutin enam bulanan untuk semua pihak yang berkepentingan. Hal ini berujung pada pembentukan ‘Forum Inisiatif Reparasi dan Mediasi’ (FIRM) pada Tahun 1984, yang sekarang dikenal sebagai Mediasi UK<sup>363</sup>.

Sejak saat itu praktik baru ini memang belum diatur secara Undang-Undang, namun setelah Laporan Komisi Audit pada Tahun 1996 yang mengkritik keras sistem peradilan pemuda karena tidak efektif dan mahal, maka diperkenalkan di parlemen Inggris mengenai Keadilan Restoratif. Tulisan ini mendukung adanya perubahan filosofis dalam pendekatan terhadap kejahatan remaja, yang “harus meningkatkan inklusi pandangan para korban dalam peradilan remaja, sementara remaja didorong untuk memperbaiki pelanggaran mereka”. Hasilnya kemudian adalah diperkenalkannya ‘*Crime and Disorder Act 1998*’ (CDA), yang menurut banyak penulis, merupakan undang-undang pertama yang memungkinkan mediasi antara korban dan pelaku di Inggris dan Wales. Dengan tujuan utamanya “pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh generasi muda”, Undang-Undang tersebut memperkenalkan tiga fitur inovatif utama ke

---

<sup>363</sup> M. Liebmann and G. Masters, *Victim Offender Mediation in the UK*, The European Forum for Victim Offender Mediation and Restorative Justice (Leuven: Leuven University Press, 2001). page. 14.

dalam sistem peradilan remaja, yang dikatakan telah mengubahnya secara mendasar, membawanya satu langkah lebih dekat ke nilai-nilai keadilan restoratif. Hasilnya lebih lanjut adalah terbentuknya badan pemerintahan baru yakni 'Dewan Keadilan Pemuda untuk Inggris dan Wales' yang sejak Maret 1999 organisasi ini telah memantau sistem peradilan remaja dan mengidentifikasi, berinovasi, dan mempromosikan praktik restoratif yang baik. Dalam 'Konvensi Tahunan Keadilan Pemuda' yang diselenggarakan oleh Dewan Keadilan Pemuda pada Tahun 2003, Perdana Menteri saat itu, Tony Blair, memuji Dewan tersebut karena "memperbaiki cara kita menangani pelaku kejahatan muda, mengurangi penundaan untuk memungkinkan intervensi yang lebih awal dan lebih efektif... dan untuk membantu kaum muda dan komunitas mereka". Beliau juga mengatakan: "Anda memberikan contoh kepada seluruh sistem peradilan pidana dalam cara Anda menghilangkan hambatan yang menghalangi Anda untuk bekerja sama secara efektif".

Pada bulan Januari 2004, delapan tahun setelah laporan kritis terakhirnya, yang mengumumkan temuan terbarunya dengan memuji perbaikan besar yang telah terjadi. Dewan Keadilan Pemuda telah memberikan kerangka kerja yang jelas dan mengambil peran utama dalam memantau kinerja dan mengembangkan kebijakan. Pelanggar muda cenderung tidak melakukan pelanggaran dengan jaminan dan tingkat hukuman kembali untuk intervensi pra-pengadilan yang baru, seperti teguran polisi dan Peringatan Akhir serta perintah pengadilan telah

menurun”. Hal yang inovatif dari Tim Pelanggar muda adalah adanya panel multi lembaga yang dibentuk oleh otoritas lokal dalam memberikan laporan kepada pengadilan, mengawasi pelaku remaja yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan untuk melakukan upaya pencegahan, petugas kepolisian, pekerja sosial, petugas masa percobaan, petugas pendidikan dan kesehatan serta petugas layanan pemuda sama-sama bekerja sama untuk mengatasi pelanggar atau kejahatan yang ada.

Secara khusus, Undang-Undang ini memerintahkan untuk menetapkan perintah reparasi yang memungkinkan pengadilan memerintahkan generasi muda untuk melakukan kegiatan reparasi praktis secara langsung kepada korban atau masyarakat. Hal ini juga harus berdasarkan pada hasil kesepakatan bersama antara para pihak. Program dari Undang-Undang ini menyarankan agar mediasi antara korban dan pelaku dapat dianggap sebagai bagian dari perintah reparasi dan para pelanggar remaja ingin mempertimbangkan melaksanakan proses pemulihan kepada para korban. Tim Newburn dan Adam Crawford mengklaim bahwa RJ juga terlihat dalam elemen lain dari Undang-undang seperti 'Perintah Rencana Aksi', peringatan terakhir dan teguran. Setahun kemudian, Pemerintah memperkenalkan 'Undang-undang Keadilan Pemuda dan Bukti Pidana 1999' (YJCEA), yang memperkenalkan 'Perintah Rujukan'<sup>364</sup>.

---

<sup>364</sup> Home Office, 1998, *The Crime and Disorder Act Draft Guidance Document: Reparation Orders*, HMSO, London. page. 4-5.

Ini adalah hukuman wajib bagi pelanggar muda (10-17 tahun) yang baru pertama kali muncul di pengadilan dan belum melakukan pelanggaran yang kemungkinan besar akan mengakibatkan tahanan. Pengadilan menentukan lamanya Surat Perintah berdasarkan beratnya pelanggaran, dan dapat berlangsung antara tiga hingga dua belas bulan. Setelah lama hukuman diputuskan, remaja tersebut akan dirujuk ke 'Panel Pelanggar Remaja' untuk mengetahui isi perintah tersebut. Panel-panel ini diatur oleh Tim Pelanggar Remaja setempat dan dapat mencakup: pelaku dan keluarga serta teman-temannya, korban dan keluarganya, perwakilan dari Tim Pelanggar Remaja setempat dan tiga anggota masyarakat. Secara teori, proses ini bersifat restoratif, termasuk pemahaman yang jujur dan tulus tentang apa yang terjadi dan rasa sakit yang ditimbulkan serta apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya. Pemerintah menggambarkan Perintah ini sebagai pengenalan pertama keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan remaja, sementara Undang-undang itu sendiri secara khusus merujuk pada mediasi antara korban dan pelaku sebagai kemungkinan hasil yang disepakati dalam sebuah panel<sup>365</sup>.

Berdasarkan hasil kerja Terry O'Connell di Australia di Wagga-Wagga, Polisi Thames-Valley adalah pihak pertama yang meluncurkan inisiatif ini, di mana petugas polisi yang memberikan peringatan dimaksudkan untuk mengundang semua pihak yang terkena dampak

---

<sup>365</sup> House Office, 1998, *No More Excuses-A New Approach to Tackling Youth Crime in England and Wales*, HMSO, London. page. 98.

pelanggaran, termasuk para korban, untuk pertemuan. Secara khusus, petugas polisi menggunakan naskah untuk memfasilitasi diskusi terstruktur tentang kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut, dan bagaimana hal ini dapat diperbaiki. Eksperimen pertama dilakukan pada Tahun 1994 di Milton Keynes dengan dilaksanakannya 'Inisiatif Pencurian Ritel' (Retail Theft Initiative), di mana kaum muda, yang tertangkap basah sedang mengutil, diajak bertatap muka dengan manajer toko untuk mendengar bagaimana pencurian di toko berdampak pada orang lain. Selama tiga tahun pertama inisiatif ini, 1.915 konferensi restoratif telah diselenggarakan dan dihadiri oleh para korban. Dalam 12.065 peringatan restoratif selanjutnya, pandangan korban yang tidak hadir disampaikan oleh petugas peringatan. Hingga saat ini, peringatan restoratif dianggap sebagai program keadilan restoratif berskala terbesar di Inggris. Inisiatif peringatan restoratif Polisi Thames-Valley telah menjadi fokus studi tiga tahun (1998-2001) yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kriminologi Universitas Oxford. Hal ini dipimpin oleh Richard Young dan Carolyn Hoyle, dan menghasilkan laporan Lanjutkan dengan Hati-hati dan beberapa publikasi lainnya. Laporan mereka menyimpulkan: "Polisi Thames-Valley sebagian besar berhasil mengubah praktik peringatannya dari peringatan tradisional menjadi peringatan restoratif. Secara khusus, program ini menghapuskan sebagian besar praktik buruk yang dilakukan sebelumnya dalam jangka waktu yang relatif singkat antara studi sementara dan evaluasi akhir. Meskipun terdapat banyak ruang untuk perbaikan lebih lanjut, temuan ini

menunjukkan bahwa bahkan sesi restoratif yang kurang difasilitasi dengan baik merupakan perbaikan besar terhadap kehati-hatian tradisional”. Program ini kemudian memfokuskan pada para pelaku, korban dan para pendukungnya yang merasa puas dengan proses keadilan dan hasilnya, mengedepankan permintaan maaf yang disampaikan kepada para korban, satu dari tiga pelaku yang secara sukarela membuat perjanjian formal untuk melakukan reparasi / restoratif. Pelatihan tambahan dan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat. ini adalah implementasi yang dilakukan pada saat itu untuk memprovokasi keadilan restoratif<sup>366</sup>.

Sistem peradilan pemuda bukan satu-satunya bidang yang terkena dampak dari gerakan restoratif, pada bulan Juni 2001, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan bahwa sistem pengaduan polisi juga akan direstrukturisasi dan sistem pengaduan akan diselidiki oleh detektif Departemen Standar Profesional yang kemudian digantikan oleh Otoritas Pengaduan Polisi / PCA. Setelah dikeluarkannya laporan PCA pada Tahun 2001 yang mendesak Pemerintah untuk menetapkan RJ sebagai titik fokus resolusi lokal, Kementerian Dalam Negeri menanggapi gagasan tersebut dengan serius. Hasilnya adalah dibentuknya sebuah badan baru, ‘Komisi Pengaduan Polisi Independen’ (IPCC), yang merekrut dan melatih warga sipil untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran serius dan korupsi. Seperti yang dikatakan Sir Charles Pollard: “Jika petugas polisi bertindak tidak

---

<sup>366</sup> T. Newburn and A. Crawford, 2000, “*Recent Developments in Restorative Justice for Young People in England and Wales: Community Participation and Restoration*” *British Journal of Criminology* 45, no. 2, pages.476-95.



pantas, bagaimana kita dapat mengharapkan mereka mengubah perilakunya jika mereka tidak memahami bagaimana tindakan mereka telah berdampak pada orang lain? Dan bagaimana kita dapat berasumsi bahwa anggota masyarakat yang mengajukan pengaduan terhadap seorang petugas merasa bahwa keadilan telah ditegakkan, padahal mereka tidak lebih dilibatkan selain sebagai pemberi pernyataan mengenai fakta-fakta yang dituduhkan dan terkadang sebagai saksi dalam suatu permusuhan. dan sidang hukuman atas pelanggaran?”<sup>367</sup>

Pada Tahun 2003, Pemerintah Inggris mengumumkan niatnya untuk berkonsultasi mengenai strategi nasional yang akan memperluas RJ di luar sistem peradilan remaja, mencakup kejahatan tertentu yang dituntut dalam sistem peradilan pidana dewasa. Langkah ini sejalan dengan Buku Putih ‘Keadilan untuk Semua’, yang menyetujui peluncuran konsultasi mengenai RJ yang akan mempertimbangkan penggunaannya di semua tahap sistem peradilan pidana<sup>368</sup>.

Dalam kata pengantar Makalah Konsultasinya, Mendagri mengungkapkan optimismenya terhadap RJ. “Keadilan restoratif dapat membuat pelaku melakukan reparasi menimbulkan kerugian yang ditanggung oleh korbannya, atau komunitasnya... [hal ini] juga dapat membantu kita mencapai tujuan yang lebih luas... Saya ingin sebuah masyarakat di mana semua orang mengakui tanggung jawab mereka atas

---

<sup>367</sup> C. Pollard, *Restorative Justice and Police Complaints*, 1998, [http://www.iirp.org/library/t2000/t2000\\_cpollard.html#top](http://www.iirp.org/library/t2000/t2000_cpollard.html#top).

<sup>368</sup> Home Office, 2000, *Justice for All*, HMSO, London. page. 3.

masalah yang kita semua hadapi, dan tanggung jawab di mana individu dan komunitas terlibat dalam membangun solusi”<sup>369</sup>.

Inisiatif pemerintah lainnya untuk menguji RJ di luar sistem peradilan pemuda adalah ‘Konsorsium Penelitian Keadilan’ yang didanai oleh Kementerian Dalam Negeri. Organisasi ini didirikan pada bulan September 2001, mempertemukan para profesional peradilan kejahatan dan kepala polisi untuk menguji RJ sebagai strategi untuk mengurangi kejahatan. Beberapa target utama program ini adalah untuk mengetahui apakah pendekatan RJ diterapkan sebelum dan sesudah hukuman: (a) mengarah pada pengurangan tingkat pelanggaran berulang dan (b) meningkatkan kepuasan korban terhadap proses tersebut. Tesnya berlangsung di London (Lewisham dan Haringey), Sunderland, Gateshead, Oxfordshire, Berkshire dan di Penjara HM Bullingdon. Secara khusus, remaja dan orang dewasa yang mengaku bersalah atas perampokan, penyerangan, perampokan dan pelanggaran properti lainnya diminta untuk berpartisipasi dalam program ini, yang bersifat sukarela baik bagi pelaku maupun korban.

Penelitian ini sebagian besar didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan di Canberra (Australia), yang menunjukkan peningkatan kepuasan korban dan penurunan sebesar 38% dalam tingkat pengulangan tindakan di kalangan pelaku kekerasan. Dua direktur proyek Konsorsium Keadilan dan Penelitian adalah Heather Strang dan Lawrence Sherman,

---

<sup>369</sup> Home Office, 2003, *A New Deal for Victims and Witnesses: National Strategy to Deliver Improved Services*, HMSO, London. page. 10.

yang melakukan penelitian di Australia mengemukakan kritik keras dari para penulis dan praktisi baik dari dalam maupun di luar gerakan restoratif. Yang pertama berkaitan dengan inisiatif peringatan restoratif Polisi Thames-Valley. Penelitian Universitas Oxford menunjukkan bahwa dalam berbagai kesempatan inisiatif peringatan restoratif terbukti bermasalah karena fasilitator polisi cenderung mendominasi konferensi, “mengurangi peserta lain menjadi pengamat pasif. Banyak pelaku dan pendukungnya yang kurang memahami proses yang telah dijalani dan merasa tidak punya pilihan selain berpartisipasi<sup>370</sup>.

Hal serupa juga dikemukakan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Loraine Gelsthorpe dan Allison Morris yang mengkaji sistem peradilan pemuda di Inggris dan Wales mengatakan bahwa praktik restoratif berkembang secara ad hoc di berbagai titik pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pemuda, bahwa meskipun telah ada niat baik dan antusiasme dari banyak pihak, pembuat kebijakan, praktisi, Keadilan Restoratif tetap saja lemah kecuali nilai-nilai yang saling bersaing dan bertentangan berjalan melalui kebijakan peradilan pidana dan pemuda secara umum dan dalam Undang-Undang Peradilan Pemuda yang memberikan lebih banyak ruang<sup>371</sup>. Namun pertanyaan serius kembali lagi diajukan yakni pada penggunaan RJ di kategori dewasa. Apakah masa

---

<sup>370</sup> Sherman, L., Strang, H. and Woods, D, 2000, *Recidivism Patterns in the Canberra Reintegrative Shaming Experiments (RISE)*, Canberra: Centre for Restorative Justice. pages. 7-8.

<sup>371</sup> Morris, A. and Gelsthorpe, L, 2000, 'Something Old, Something Borrowed, Something Blue, but Something New? A Comment on the Prospects for Restorative Justice under the Crime and Disorder Act 1998', *Criminal Law Review*: pages.18-29.

tahanan harus dikurangi berdasarkan mitigasi yang dilakukan RJ? (2) Jika demikian, bagaimana seharusnya kesetaraan pelaku didamaikan dengan mitigasi yang dilakukan RJ, jika ada korban yang menolak bertemu dengan pelaku? (3) Bagaimana seharusnya kesetaraan bagi para pelanggar ditangani dalam program penelitian, yang secara acak hanya menempatkan separuh dari pelanggar yang memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam RJ?<sup>372</sup>.

Konferensi pemuda menurut undang-undang di Irlandia Utara diperkenalkan dalam Undang-undang Keadilan (Irlandia Utara) Tahun 2002, mengikuti rekomendasi dari Tinjauan Sistem Peradilan Pidana di Irlandia Utara (2000). Jika pelaku setuju, jaksa penuntut dapat merujuk kasusnya ke konferensi pemuda, yang diselenggarakan oleh Layanan Konferensi Pemuda, tanpa tindakan lebih lanjut jika kesepakatan hasil konferensi dilakukan. Pengadilan harus merujuk kasus sebelum hukuman dijatuhkan ke konferensi pemuda jika pelaku setuju.

Undang-Undang Keadilan (Irlandia Utara) Tahun 2002 mendefinisikan konferensi pemuda sebagai ‘sebuah pertemuan, atau serangkaian pertemuan, untuk mempertimbangkan bagaimana seorang anak seharusnya ditangani atas pelanggaran yang dilakukannya’. Koordinator konferensi pemuda berisi fasilitator-pegawai negeri, pemuda, petugas polisi dan orang dewasa yang berwenang harus hadir. Korban, kuasa hukum pelaku dan korban, berhak untuk hadir. Idanya adalah agar konferensi

---

<sup>372</sup> *Ibid.*

tersebut bisa memutuskan rencana konferensi pemuda / kesepakatan hasil yang kemudian diserahkan kepada jaksa / penghukum.

Tujuan dari rencana konferensi remaja / hasil kesepakatan adalah untuk meminta anak tersebut melakukan tindakan tertentu guna melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukannya mengatasi perilaku anak yang melanggar, dan/atau memenuhi kebutuhan korban, meminta maaf, melakukan reparasi, atau berpartisipasi dalam kegiatan yang dirancang untuk mengatasi perilaku yang melanggar, menawarkan pendidikan atau membantu rehabilitasi.

Mackay<sup>373</sup> sebaliknya adalah akademisi Inggris yang karyanya lebih berorientasi pada filosofis. Pada Tahun 1992 Ia menerbitkan tentang reparasi dan perdebatan tentang keadilan, dan juga restitusi dan etika dalam pendekatan Aristotelian. Ia membaca mengenai pengembangan dan pemeliharaan praktik mediasi yang menghormati prinsip-prinsip etika dan berkualitas baik bagi korban dan juga pelanggar. Ia merupakan salah satu kontribusi etika terhadap keadilan restoratif<sup>374</sup>. Pada Tahun 1992 Tony Marshall, seorang akademisi asal Inggris dan direktur eksekutif *Forum for Initiatives in Reparation and Mediation in England and Wales' (FIRM)* saat itu menerbitkan *Restorative Justice on Trial in Great Britain*<sup>375</sup>. Ia menyatakan bahwa “Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan

---

<sup>373</sup> R. Mackay, 1992, *Reparation and the debate about Justice*, Edinburgh: University of Edinburgh. (University of Edinburgh). pages. 27.

<sup>374</sup> G. Bazemore, “On Mission Statements and Reform in Juvenile Justice: The Case of the Balanced Approach”, *Federal Probation* 56 (1992): pages. 64-70.

<sup>375</sup> Tony Marshall, “Restorative Justice on Trial in Britain,” *Mediation Quarterly* 12, no. 3 (March 1, 1995): Pages.217–31, <https://doi.org/10.1002/crq.3900120304>.

penyelesaian masalah kejahatan, yang melibatkan para pihak itu sendiri dan masyarakat pada umumnya, dalam hubungan yang aktif dengan lembaga-lembaga hukum”<sup>376</sup>. Karyanya muncul dua tahun setelah publikasi proyek yang Ia lakukan bersama Susan Merry<sup>377</sup> atas nama Kementerian Dalam Negeri yang menggambarkan penelitian empiris pertama mengenai mediasi dan reparasi di Inggris dan Wales<sup>378</sup>. Marshall juga dikaitkan dengan apa yang selama ini diterima sebagai tokoh yang mengembangkan dominasi pemikiran atas keadilan restoratif.

Pada Tahun 1995, Aleksandar Fatic, seorang profesor Montenegro, menerbitkan karya mengenai Hukuman dan Penanganan Kejahatan Restoratif: Teori Kepercayaan Sosial. Ia menggambarkan pembenaran filosofis untuk Keadilan Restoratif dengan mengklaim bahwa sebagian besar teori Keadilan sebagai rasionalisasi untuk balas dendam pribadi dan bagaimana kaitannya terhadap publik. Dari bukunya Ia mendekati mengenai pembenaran moral atas hukuman, dengan mengusulkan teori restoratif dalam menangani masalah kejahatan. Ia mendasarkan teorinya pada prinsip moral untuk menahan diri dari tindakan menyakiti yang disengaja, serta prinsip fungsional yang memaksimalkan kepercayaan sebagai komoditas sosial. Fatic percaya pada transformasi budaya yang dipimpin oleh moral

---

<sup>376</sup> R. Mackay, 1992, *Reparation and the debate about Justice*, Edinburgh: University of Edinburgh. (University of Edinburgh). page. 32.

<sup>377</sup> T. Marshall and S. Merry, *Crime and Accountability: Victim- Offender Mediation in Practice*, HMSO, London. page. 15.

<sup>378</sup> T. Marshall, 1992, “*Restorative Justice on Trial in Great Britain,*” *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim-Offender Mediation-International Research Perspectives*. page. 23.

yang dimiliki oleh para elit, dan pada penciptaan masyarakat pasifis yang menganggap perilaku rekonsiliasi akan dihargai dan perilaku yang bersifat menghukum akan diberi sanksi<sup>379</sup>.

Pada Tahun 1998, literatur restoratif diambil dengan karya Ezzat Fattah<sup>380</sup> dan Mark Umbreit, yang mendasari keadilan hukuman/retributif, dan tentang dikotomi yang salah antara ‘kejahatan’ dan ‘kesalahan sipil’. Ia berkata: “Paradigma keadilan harus berubah seiring dengan evolusi sosial agar tetap selaras dengan sistem kepercayaan yang ada saat ini dan untuk mempertimbangkan kemajuan dan penemuan apa pun yang dibuat di bidang kriminologi dan penologi”<sup>381</sup>. Ia menggunakan contoh peradilan anak, yang “awal abad ini berubah dari paradigma hukuman ke paradigma rehabilitasi”, yang hasilnya “mengakibatkan sistem kembali ke hukuman dengan eufemisme yang adil”. Perkembangan ini, katanya: “agak mengejutkan karena paradigma hukuman bersifat anakronistik dan tidak selaras dengan mentalitas zaman kita.... Dalam masyarakat modern dan sekuler saat ini, gagasan tentang risiko dan kerugian perlahan-lahan menggantikan gagasan tentang risiko dan kerugian. Kejahatan dan kedengkian dan pasti akan menjadi konsep sentral dalam kebijakan sosial dan kriminal di masa depan”.

---

<sup>379</sup> A. Fatic, 1995 *Punishment and Restorative Crime-Handling: A Social Theory of Trust*, Aldershot (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Avebury Ashgate Publishing., page. 21.

<sup>380</sup> E. Fattah, 1998, “Some Reflections on the Paradigm of Restorative Justice and Its Viability for Juvenile Justice,” in *Restorative Justice for Juveniles: Potentialities, Risks and Problems for Research*, Leuven University Press, pages. 10-14.

<sup>381</sup> *Ibid*, page.20.

Di sisi lain, karya Mark Umbreit<sup>382</sup> lebih berbasis empiris, dengan menyediakan data dari studi evaluasi yang ia lakukan pada berbagai program restoratif. Selama Tahun 1999, Gerry Johnstone, Antony Duff dan Kathleen Daly<sup>383</sup> menerbitkan beberapa karya penting tentang Keadilan Restoratif Johnstone<sup>384</sup> berbicara tentang pentingnya pengampunan dan potensi perannya dalam sistem peradilan pidana, dan berusaha untuk menetapkan tema inti ini yang menjadi ciri pemikiran dalam keadilan restoratif. Keadilan Restoratif sebagai suatu proses yang khas, membuat pihak-pihak yang menyebabkan kerugian mengakui dampak dari apa yang telah mereka lakukan dan memberi mereka kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadapnya. Antony Duff, sebaliknya, dalam *Punishment, Communication and Community* memperkenalkan 'teori komunikatif', yang menurutnya hukuman paling tepat dibenarkan jika digunakan sebagai cara untuk mengkomunikasikan “kepada pelaku yang pantas mereka terima atas kejahatan mereka dan melalui proses komunikasi tersebut untuk membujuk mereka agar bertobat dari kejahatan yang mereka lakukan, untuk mencoba melakukan reformasi terhadap diri mereka sendiri, dan dengan demikian melakukan rekonsiliasi dengan orang-orang yang mereka telah melakukan

---

<sup>382</sup> Mark S. Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims* (Washington, DC: The Office for Victims of Crime/US Department of Justice, 1998) hlm 67-68.

<sup>383</sup> A. Duff and W. Cragg, 1992, “*Alternatives to Punishment of Alternative Punishment?*,” in *Retributivism and Its Critics*, K. Daly, ed., *Diversionary Conferencing in Australia: A Reply to the Optimisms and Sceptics*, *Annual Meeting of the American Society of Criminology*, 1996. page.20

<sup>384</sup> G. Johnstone, *Restorative Justice: Ideas, practices, debates* (Devon: Willan, 1998) hlm 80-84; G. Johnstone, “Restorative Justice, Shame and Forgiveness,” *Liverpool Law Review* 21, no. 2-3 (2001): pages.197-216.



kesalahan (bersalah)<sup>385</sup>”. Banyak isu problematis yang terkait dengan teori peradilan pidana Namun yang paling penting, teori ini membedakan rasa malu reintegratif Braithwaite dan ‘teori Republik’ Braithwaite dan Pettit dari ‘teori komunikatif’, dan mempertahankan status mereka sebagai teori peradilan pidana yang lengkap. Duff juga mencoba memasukkan beberapa elemen dari dua elemen teori restoratif di atas, termasuk nilai-nilai pengampunan dan permintaan maaf. Terakhir, Kathleen Daly bertujuan untuk memperkenalkan pemahaman baru tentang hubungan hukuman dan keadilan restoratif. Gagasan utamanya adalah bahwa para penulis harus berhenti membandingkan keadilan retributif dan RJ dalam istilah yang bertentangan dan merangkul dan tidak menghilangkan konsep hukuman sebagai aktivitas utama respons Negara terhadap kejahatan.

#### 4.5.3. Belanda

Praktik restoratif dalam masyarakat sipil Belanda (lingkungan, sekolah, layanan remaja, dll.) semakin berkembang. Di hampir 300 kota di negara ini, mediasi lingkungan hidup kini dilakukan sebagai layanan sukarela oleh para sukarelawan terlatih. Di sekolah-sekolah, program pemulihan juga semakin berkembang. Mediasi teman sebaya diintegrasikan ke dalam banyak sekolah dasar (16 persen dari seluruh sekolah menggunakan materi *The Peaceful School*) dan sekolah menengah di mana

---

<sup>385</sup> R. A. Duff, 2000, *Punishment, Communication, and Community*, <https://doi.org/10.1093/oso/9780195104295.003.0003>. page. 14.

generasi muda belajar menangani konflik dengan menggunakan atau menjadi mediator teman sebaya. Mediator teman sebaya adalah anak-anak yang secara sukarela melakukan tugas ini dan menerima pelatihan untuk melakukannya. Perkembangan lainnya adalah inisiatif sekolah ECHO, sekolah dari semua tingkatan yang menjadikan praktik restoratif sebagai inti pekerjaannya. Sekolah ECHO berkaitan dengan Program Sekolah Damai sebuah program kewarganegaraan yang demokratis dan partisipatif yang mengatasi perilaku bermasalah remaja di pendidikan dasar, menengah dan menengah atas yang dipraktikkan oleh sekolah lain. Dalam perawatan remaja, rencana kelompok keluarga adalah fitur umum dan konferensi keluarga telah berkembang menjadi sebuah kemungkinan struktural yang tertanam dalam Undang-Undang. Hal ini memerlukan konferensi di mana orang-orang dari jaringan sosial generasi muda bersama-sama mencari kemungkinan untuk mengatasi situasi rumah tangga yang semakin meningkat. Ada peningkatan perhatian dalam masyarakat secara umum terhadap para korban, inisiatif di lingkungan sekitar dan partisipasi masyarakat. Namun, masih terdapat cukup banyak hambatan dalam membawa praktik restoratif dalam masyarakat sipil ke tingkat yang lebih tinggi, seperti kurangnya kebijakan yang jelas yang menciptakan praktik lokal yang bersifat *ad hoc*, kendala keuangan, dan permasalahan kualitas<sup>386</sup>.

---

<sup>386</sup> J. Claessen et al., 2015 “*Bemiddeling in strafzaken in Maastricht II: Onderzoek naar de samenhang tussen bemiddeling en recidive*,” *Nederlands Juristenblad* 29, no. 2015–2015. page. 21.

Pada Tahun 1990-an, terinspirasi oleh pengalaman di negara-negara lain, beberapa inisiatif keadilan restoratif lokal yang menangani perilaku kriminal diluncurkan di berbagai wilayah di Belanda, terutama di kalangan kepolisian dan layanan remaja. Praktik mediasi di Maastricht/Limburg, misalnya, sudah ada pada Tahun 1999. Meskipun ada evaluasi positif terhadap proyek percontohan yang ada, banyak di antaranya yang tidak bertahan karena tidak adanya dasar hukum, tidak adanya kebijakan yang jelas, dan pendanaan yang tidak memadai<sup>387</sup>.

Dasar penerapan Keadilan Restoratif yakni Pasal 51h KUHP dan konsep kertas kebijakan yang disebutkan dalam pendahuluan memberikan ruang bagi perkembangan baru yang juga dipengaruhi oleh EU Victims' Directive Tahun 2012,10 yang memuat Pasal tentang keadilan restoratif sebagai alat penting untuk para korban. inisiatif ini membentuk apa yang disebut Model Utrecht untuk Mediasi (*Utrechts Mediation Model*). Baik warga negara maupun profesional diberdayakan untuk meningkatkan 'keterampilan damai' dan keterampilan penyelesaian konflik. Warga negara dan profesional sedang dilatih untuk mengembangkan pola pikir ini. Mediator relawan dilatih dan dibentuk untuk membantu warga, mahasiswa, organisasi dan profesional jika terjadi masalah dan ketegangan antar kelompok. Mediator profesional melakukan intervensi jika terjadi eskalasi

---

<sup>387</sup> M. Steketee et al., 2012, *Herstelmiddelings voor jeugdigen in Nederland, een evaluatieonderzoek naar zes pilotprojecten* (Utrecht: Verwey-Jonker Instituut., n.d.); A. Wolthuis, *Herstelrecht, een kinderrecht. Voorstellen voor een integratie van herstel in het hart van het jeugdstrafrecht* (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers). page. 10.

konflik dan kasus pidana. Polisi di Utrecht menerapkan cara kerja seperti ini secara efektif di banyak lingkungan<sup>388</sup>.

Saat ini, KUHAP Belanda hanya memuat satu Pasal mengenai keadilan restoratif: Pasal 51h, yang mulai berlaku pada Tahun 2011. Ini merupakan pasal yang sangat terbuka dan tidak jelas serta dapat ditafsirkan secara luas atau sempit. Oleh karena itu, kelompok kerja memutuskan untuk menyusun rancangan undang-undang, yang mana Pasal 51h hanya berfungsi sebagai titik awal tidak lebih dan tidak kurang. Gagasan di balik usulan legislatif ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan kesetaraan hukum di seluruh Belanda dari Maastricht hingga Amsterdam dan dari Middelburg hingga Groningen. Terutama pada saat beberapa uji coba mediasi dan praktik keadilan restoratif lainnya bermunculan di seluruh negeri, ‘tindakan hukum’ perlu didasarkan pada hukum tertulis. Namun, pengenalan harus dilakukan secara terukur; kelompok kerja ini tidak ingin memaksakan praktik keadilan restoratif Belanda yang berkembang dan terus berkembang menjadi sebuah pengekanan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Belanda (yang baru) ditambah dua pasal yang akan ditambahkan ke dalam Undang-Undang pidana yang masing-masing mengatur tentang orang dewasa dan anak di bawah umur. Ketujuh pasal tersebut secara bersama-sama akan membentuk judul baru KUHAP Belanda (yang baru), yang disebut ‘Layanan Keadilan

---

<sup>388</sup> J. Dierx and C. Verhoeff, 2011, “*Het Utrechts Mediatie model: opvang voor basisconflicten op wijkniveau*,” *Tijdschrift Voor Herstelrecht* 13, no. 3, pages.46–65.

Restoratif'. Karena akan bermanfaat bagi para ahli dan negara lain untuk melihat bagaimana kami merumuskan hal ini, kami akan menjelaskan isi utama artikel ini. Bab Pertama dan Pasal I memuat 'Standar Instruksi Polisi', yang berarti kewajiban untuk memberikan informasi: polisi akan memberi tahu korban dan terdakwa, sedini mungkin, tentang kemungkinan layanan keadilan restoratif, yang minimal terdiri dari penyelesaian konflik yang difasilitasi, mediasi dan konferensi kelompok. Mereka akan memberikan informasi kepada korban dan terdakwa tentang layanan keadilan restoratif. 'Memorandum Penjelasan' memberikan definisi tentang layanan keadilan restoratif, mediasi, konferensi kelompok, dan sebagainya.

Bab Kedua dan Pasal II mengatur tentang 'Mediasi Sebelum Tahap di mana polisi dapat memutuskan untuk mengajukan berkas perkara pidana ke Kejaksaan': korban yang mengajukan tuntutan kepada polisi dan terdakwa yang menjadi sasaran dakwaan. yang diajukan berhak meminta penyelidikan terhadap kemungkinan mediasi. Polisi akan memberi tahu kedua belah pihak tentang hak ini dan memberikan informasi kepada mereka tentang proses mediasi. Bab Ketiga membahas tentang 'Mediasi Perkara Pidana pada Tahap Setelah Penyerahan Berkas Perkara Pidana oleh Kepolisian ke Kejaksaan: Penyidikan Peradilan Pendahuluan oleh Pengadilan'. Pasal III memuat kewajiban untuk menangani 'Standar Instruksi Peradilan': Kejaksaan atau pengadilan akan menyelidiki secara *ex officio* apakah mediasi dapat dilakukan. Setiap saat, mereka dapat menyarankan kepada korban dan terdakwa untuk mempertimbangkan penggunaan hak mereka

berdasarkan Pasal IV untuk meminta penyelidikan mengenai kemungkinan mediasi. Pasal IV tentang ‘Hak untuk Meminta Penyelidikan Kemungkinan Mediasi’: baik korban maupun terdakwa berhak meminta penyelidikan terhadap kemungkinan mediasi. Permintaan seperti itu dilakukan oleh salah satu korban, atau terdakwa, atau bersama-sama, akan ditolak dengan alasan yang serius saja. Penolakan tersebut harus beralasan dan akan disampaikan kepada korban dan terdakwa secara tertulis.

Pada tahap penyidikan pendahuluan, Kejaksaan akan memutuskan permohonan tersebut dan pada tahap penyidikan oleh pengadilan, pengadilan akan memutuskan permohonan tersebut. Jika permohonan dikabulkan maka perkara akan dirujuk ke Kantor Mediasi.

Pasal V mencakup ‘Proses Mediasi’: jika permintaan untuk menyelidiki kemungkinan mediasi dikabulkan, dokumen prosedur terkait akan diserahkan kepada Kantor Mediasi, yang akan menyelidiki apakah mediasi dapat dilakukan. Kantor Mediasi akan memperlakukan semua data yang diterima secara rahasia. Data pribadi korban dan data pribadi terdakwa tidak akan diungkapkan kepada terdakwa atau korban, kecuali terdakwa dan korban memberikan izin untuk melakukannya. Mediator dirahasiakan. Dalam mediasi, korban dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan dari satu atau beberapa pendukung. Korban dan pelaku mempunyai hak untuk mendapatkan nasihat selama proses mediasi. Mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan penerjemah, jika diperlukan. Pasal VI terdiri dari ‘Hasil Mediasi’: sedini mungkin, mediator akan mengirimkan laporan hasil,

melalui Kantor Mediasi, ke Kejaksaan atau pengadilan. Laporan hasil akan menyatakan hasil mediasi atau bahwa mediasi terbukti tidak mungkin dilakukan. Apabila melalui mediasi antara korban dan terdakwa telah tercapai kesepakatan, maka hal itu akan dituangkan dalam suatu kontrak yang akan dilampirkan pada berita acara. Jelas tertulis di sini bahwa mediasi yang tidak berhasil tidak memberikan dasar hukum untuk memilih bentuk disposisi perkara yang lebih berat dalam proses pidana atau untuk menuntut atau menjatuhkan hukuman yang lebih berat.

Bab Keempat dan Pasal VII memuat 'Ketentuan Khusus Mengenai Remaja (Pekerjaan Mediasi dan Konferensi Kelompok)': di mana dakwaan menyangkut terdakwa yang belum mencapai umur delapan belas tahun pada saat tindak pidana dilakukan (dan sampai usia 23 Tahun ketika undang-undang remaja diterapkan), Dewan Perawatan dan Perlindungan Anak akan menyelidiki, sebelum keputusan Kantor Jaksa Penuntut Umum mengenai apakah akan menuntut, apakah ada alasan untuk memberikan prioritas pada penggunaan mediasi atau konferensi kelompok. Dewan Perawatan dan Perlindungan Anak akan memberikan nasihat kepada Kantor Kejaksaan tentang penggunaan mediasi atau konferensi kelompok.

Dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, Kantor Jaksa Penuntut Umum atau, tergantung kasusnya, pengadilan akan menyelidiki secara *ex officio* kemungkinan mediasi atau konferensi kelompok. Mediator yang ditugaskan menangani kasus ini akan menyelidiki apakah mediasi atau

konferensi kelompok merupakan bentuk keadilan restoratif yang paling tepat.

Pada Tahun 1990an, keadilan restoratif diterapkan secara *ad hoc*. Namun, dasar hukum bagi keadilan restoratif dalam kasus pidana telah dibuat pada Tahun 2012 dan kerangka kebijakan telah dikembangkan oleh Kementerian Keamanan dan Kehakiman sejak saat itu. Implementasi mediasi nasional dalam permasalahan pidana dimulai pada Tahun 2018 berdasarkan wawasan yang diperoleh dari uji coba yang dievaluasi. Oleh karena itu, keadilan restoratif dalam urusan pidana kini mempunyai landasan yang kuat. Kemajuan ini menciptakan peluang untuk mengembangkan praktik *ad hoc* menjadi program yang lebih struktural.

Gerakan sosial keadilan restoratif semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir. Keadilan Restoratif Nederland telah memainkan peran penting dalam mempertemukan para praktisi, akademisi, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya serta dalam memperkuat jaringan. Misalnya dibentuk perkumpulan mediator kasus pidana.

Tingkat keahlian di bidang keadilan restoratif semakin meningkat. Keadilan Restoratif Nederland telah secara proaktif mengembangkan dan melaksanakan program penelitian dan pelatihan serta berhasil mendapatkan pendanaan internasional dan nasional untuk proyek keadilan restoratif. Dengan cara ini, pengetahuan para praktisi meningkat, alat-alat baru dan materi pendidikan dikembangkan dan data penelitian dikumpulkan dan didistribusikan.



Dana swasta yang besar telah memberikan prioritas pada keadilan restoratif dan, secara lebih umum, humanisasi sistem peradilan pidana dalam kebijakan pendanaannya sejak Tahun 2015. Hal ini telah memfasilitasi beberapa proyek percontohan dan proyek relevan lainnya di bidang keadilan restoratif yang tidak menerima dana yang dibutuhkan perhatian dan pendanaan dari pemerintah.

Menurut Pasal 167 *Wetboek van Straffvordering* (Belanda KUHP), semua jaksa di Belanda harus memutuskan untuk melakukan penuntutan jika penuntutan dianggap penting berdasarkan hasil penyidikan. Namun, jaksa dapat menghentikan penuntutan jika hal itu dilakukan demi kepentingan umum. Di Belanda, kewenangan untuk membedakan kasus mana yang akan dilanjutkan dan kasus mana yang ditolak merupakan kewenangan masing-masing jaksa penuntut di kantor kejaksaan. Dalam kasus korupsi di Belanda, keadilan restoratif digunakan sebagai bentuk penyelesaian<sup>389</sup>

Di Kementerian Kehakiman Belanda meminta nasihat dari beberapa organisasi mengenai bagaimana menerapkan keadilan restoratif. Keadilan Restoratif Nederland diminta untuk melakukan inventarisasi inisiatif dan proyek keadilan restoratif di Belanda dan sekitarnya dari Tahun 1980 hingga 2010 dan untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan. Inventarisasi ini membawa pada kesadaran bahwa Kementerian Kehakiman harus

---

<sup>389</sup> Hammzah A, 2013, '*Justice Collaborator Atau Saksi Mahkota*', 6 Pusat Litbang Kejaksaan Agung: Jurnal Bhina Adhiyaksa. page. 5.

mengembangkan kebijakan yang jelas mengenai keadilan restoratif, sebuah temuan yang juga diamini oleh Dewan Hukum Pidana dan Perlindungan Pemuda (*Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming*). Kementerian memang mulai mengembangkan, melalui konsultasi dengan beberapa pemangku kepentingan, rancangan kebijakan tentang mediasi dalam kasus pidana. Draf ini telah diuji dan diimplementasikan dari Tahun 2014 hingga 2016 dengan melaksanakan beberapa uji coba atau yang disebut dengan HALT.

HALT, juga disebut sebagai *The Alternative*, mewakili salah satu program peradilan anak dengan karakteristik restoratif yang telah diintegrasikan ke dalam undang-undang dan kebijakan sejak Tahun 1980an. Awalnya, anak-anak dan remaja antara usia empat belas dan delapan belas tahun ditawarkan layanan masyarakat pada tahap awal, yang mencegah mereka membuat catatan kriminal. Dalam beberapa tahun terakhir, intervensi tersebut telah direvisi setelah dilakukan evaluasi, sehingga menghasilkan lebih banyak perhatian pada aspek restoratif. Seorang anggota staf HALT menggunakan percakapan restoratif dalam kasus-kasus di mana lebih banyak pihak terlibat, seperti perselisihan kelompok atau intimidasi. Dalam percakapan tersebut, semua pihak seperti pelaku, korban, anggota keluarga, tetangga dan guru dapat berpartisipasi. Idennya adalah agar korban dapat menceritakan kisahnya dan dapat melihat siapa yang melakukan hal tersebut terhadapnya. Remaja juga mampu memahami bagaimana perilakunya dapat berdampak pada orang lain. Selama sesi tersebut, para pihak mendiskusikan

kerugian, mempertimbangkan permintaan maaf dan dapat berpartisipasi dalam pembelajaran atau program kerja. Pada Tahun 2017, 17.000 remaja mengikuti HALT<sup>390</sup>.

Uji coba terbesar dilakukan pada tahap penuntutan dan persidangan – total 716 kasus diselesaikan di enam pengadilan (*Amsterdam, Noord-Holland, Den Haag, Rotterdam, Brabant-Oost dan Breda/Middelburg*). Hal ini memerlukan kolaborasi antara Kejaksaan, lembaga peradilan, mediator yang dipilih oleh pengadilan (*Mediatorsfederatie Nederland*) dan Victim in Focus (*Slachtoffer in Beeld*). Kasus-kasus dirujuk ke kantor mediasi pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan hakim. Selanjutnya, kasus-kasus tersebut ditangani secara bergantian oleh mediator terdaftar yang dipilih oleh pengadilan. Hingga 1 Maret 2015, sebanyak 766 kasus telah dirujuk ke mediasi kasus pidana. Sebagian besar kasus (55 persen) dirujuk melalui prosedur ZSM, yang merupakan program nasional yang mengumpulkan mitra-mitra relevan dalam rantai peradilan untuk menangani perilaku kriminal yang sering terjadi dengan cara yang cepat, efektif dan efisien. Dari 716 kasus yang diselesaikan, 367 kasus (51 persen) berhasil diselesaikan melalui mediasi. Lebih dari tiga perempat kasus tersebut berhasil, artinya mediasi menghasilkan kesepakatan penyelesaian atau, seperti dalam beberapa kasus, mediasi dianggap berhasil oleh pihak-pihak yang terlibat<sup>391</sup>.

---

<sup>390</sup> Halt Vernieuwd, 2013, *Procesevaluatie van de vernieuwde Halt-afdoening* (Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie, WODC). page. 2.

<sup>391</sup> K.M.E. Cleven, A. Lens, and A. Pemberton, “*De rol van herstellbemiddeling in het strafrecht Eindrapportage Onderzoek pilots Herstellbemiddeling*” (Tilburg University Intervict, n.d.). page. 4.

Pada Tahun 2014, organisasi penjara Belanda memulai tur promosi keadilan restoratif (*Herstelestafette*) di semua penjara. Tur promosi tersebut terdiri dari kesaksian dari dalam dan luar lapas kepada petugas lapas, mantan narapidana, korban dan kerabat korban pembunuhan. Tur tersebut akhirnya menjangkau 5.000 orang.

Selama Tahun 2016 s.d. 2018, sebuah kelompok kerja merancang proposal legislatif untuk memasukkan praktik keadilan restoratif, dalam bentuk mediasi korban-pelaku dan konferensi kelompok, ke dalam KUHAP Belanda (yang baru). Kelompok kerja terdiri dari Jacques Claessen (Universitas Maas- tricht) dan John Blad (Universitas Erasmus Rotterdam), dan empat orang yang terhubung dengan *Restorative Justice Nederland*: Gert Jan Slump, Anneke van Hoek, Annemieke Wolthuis dan Theo de Roos (ketua). Para anggota kelompok kerja berkolaborasi dengan sebuah wadah pemikir yang terdiri dari sekitar delapan puluh ahli keadilan restoratif, profesional peradilan pidana dan praktisi keadilan restoratif, seperti mediator, pengacara, hakim, jaksa, petugas polisi dan petugas penjara, yang semuanya menerapkan restoratif. keadilan pada tingkat tertentu. Meskipun di Belanda terdapat inisiatif warga negara (*burgerinitiatieven*) dan rancangan undang-undang anggota swasta (*initiatiefwetsvoorstellen*), namun formatnya cukup unik, karena pada saat itu belum ada usulan legislatif yang diajukan oleh warga negara. Setelah melakukan konsultasi yang solid dengan para praktisi, proposal legislatif disampaikan kepada Anggota Parlemen dan Menteri Perlindungan Hukum pada bulan Juni 2018. Menteri

Perlindungan Hukum menanggapi dengan sebuah surat pada tanggal 17 Oktober 2018. Ia menekankan pentingnya kerja keadilan restoratif dan konsultasi dengan mitra-mitra di bidang hukum. Ia mengatakan bahwa ia akan terus mengupayakan agar Usulan Perundang-undangan tersebut dimasukkan ke dalam konsultasi mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Belanda yang baru. Pada bulan Oktober 2018, proposal undang-undang versi bahasa Inggris dirilis untuk berbagi pengalaman secara internasional<sup>392</sup>.

Negara Belanda yang intinya untuk keadilan restoratif telah diterapkan di Negara Belanda. Hampir semua penjara kosong (kurang penghuni) telah menerapkan keadilan restoratif, hukuman pidana alternatif (non penjara) terhadap pelaku kejahatan melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan azas utama yang menjadi diskresi bagi peradilan umum adalah azas oportunitas berdasarkan Pasal 167 *wetboek van straf vordering* (KUHP Belanda).

#### 4.5.4. Jepang

Pada Tahun 1990 di Jepang terdapat 1.324 kasus penyerangan dari per 100.000 penduduk sementara di Amerika Serikat terdapat 5.820 kasus penyerangan dari per 100.000 penduduk. Di Inggris terdapat 8.630 kasus penyerangan dari 100.000 penduduk Inggris dan di Jerman terdapat 7.108

---

<sup>392</sup> J. Claessen et al., 2018, *Legislative Proposal to Introduce Provisions Governing Restorative Justice Services into the Dutch Code of Criminal Procedure and Explanatory Memorandum, Version 2.0* (Oisterwijk: Wolf Legal Publishers). page. 10.

dari 100.000 penduduk, Perancis terdapat sekitar 6.169 dari 100.000 penduduk di Tahun 1992. Di Jepang Keadilan Restoratif dapat dijelaskan sebagai produk dari kebudayaan Jepang khususnya mengenai orientasi komunitarian<sup>393</sup>. Jepang bisa dianggap sebagai salah satu negara industri / negara maju tetapi nilai-nilai kebudayaan Jepang bisa terinstitusionalisasi sebagai proses kriminal yang terhadapnya pelaku dilaksanakan tindakan-tindakan korektif<sup>394</sup>.

Di Jepang, ketika pelaku telah ditempatkan dalam masa percobaan, petugas masa percobaan dapat mengatur pertemuan dengan korban agar pelaku meminta maaf dan melakukan restitusi.<sup>395</sup> Faktanya, pada Tahun 2001, sebuah pusat rehabilitasi dibuka untuk menyelenggarakan konferensi antara pelaku remaja dan korbannya. Partisipasi bersifat sukarela dan dapat mencakup anggota keluarga dan pendukung kedua belah pihak. Konferensi-konferensi ini dapat diadakan sebelum sidang pengadilan atau ketika remaja tersebut sedang dalam masa percobaan. Perjanjian tersebut kemudian dikirim ke hakim atau petugas masa percobaan untuk digunakan dalam bekerja dengan pelaku.

Penetapan pertanggungjawaban usia pidana suatu negara tergantung pada budaya, sosial, dan kebijakan kriminal negara tersebut. Sebagaimana

---

<sup>393</sup> Haley, J., 1996, *Restorative Justice in Japan in Galaway, B and Hudson, J. (eds) Restorative Justice International Perspectives*. Monsey, NY:Criminal Justice Press, pages.175-192.

<sup>394</sup> John O Haley, 2012, *A Spiral of Success, Community Support is the Key to Restorative Justice in Japan*. 1994. Downloaded from [www.context.org/iclib/ic38/haley/](http://www.context.org/iclib/ic38/haley/) accessed December 11, 2012.

<sup>395</sup> Norapoompipat, Pornpit. 2000. *Participation of the public and victims for more effective administration in the treatment of offenders*. Tokyo, Japan: United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders. page. 24.

telah dijelaskan sebelumnya, ketentuan mengenai remaja di Jepang diatur dalam KUHP Jepang dan UU Remaja. Menurut Pasal 41 KUHP Jepang, usia minimum untuk memikul tanggung jawab pidana ditetapkan pada usia 14 tahun<sup>396</sup>, sedangkan usia maksimum ditetapkan di bawah 20 tahun<sup>397</sup>. Di Jepang, anak nakal ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus untuk remaja. Hingga saat ini, Jepang mempunyai 52 lembaga pemasyarakatan untuk remaja. Di 湖南 学院 (Konan Gakuin) di prefektur Ishikawa, merupakan tempat Juvenile Training School (JTS) atau dalam bahasa Jepang disebut 少年院 (Shounen'in) sebagai Lembaga Pemasyarakatan bagi remaja. Jepang memiliki 51 JTS yang tersebar di seluruh Jepang. Hingga Tahun 2010, menurut Endo Hideaki, sejak Tahun 2011 Jepang kembali membangun JTS sehingga totalnya menjadi 52. Tujuan kunjungan ke Gakuin JTS adalah untuk mengetahui sistem lembaga pemasyarakatan di Jepang khususnya remaja<sup>398</sup>.

Penelitian Masahiro Suzuki dan Akinori Otani mengenai keadilan restoratif di Jepang menunjukkan bahwa tingkat kejahatan di Jepang sangat rendah. Di Jepang, keadilan restoratif mengedepankan permintaan maaf, memberikan kompensasi kepada korban, dan menanamkan rasa bersalah pada pelaku. Di Jepang, nilai permintaan maaf begitu tinggi dan sudah mendarah daging sehingga tidak bisa disamakan dengan kondisi di

---

<sup>396</sup> Pasal 41 UU No.45/1907 (KUHP Jepang). (Masa bayi) Suatu tindakan seseorang yang berumur kurang dari 14 tahun adalah tidak dapat dihukum.

<sup>397</sup> UU No 168/1948 UU Remaja Jepang, Pasal 2 (1) Dalam UU ini yang dimaksud dengan "Remaja" adalah seseorang yang berada di bawah umur. usia 20 tahun; istilah "Dewasa" mengacu pada seseorang yang berusia 20 tahun atau lebih.

<sup>398</sup> UNAFEI, 2011, *Criminal Justice System in Japan*, page. 8.

Indonesia. Dalam budaya hukum Jepang, permintaan maaf secara resmi dapat dianggap sebagai pernyataan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat suatu perselisihan dan dapat mengesampingkan serta dianggap lebih unggul daripada kompensasi. Sementara di Indonesia, perilaku tersebut jarang terlihat<sup>399</sup>. Menurut penelitian Masahiro Suzuki dan Akinori Otani tentang keadilan restoratif di Jepang, tingkat kejahatan di Jepang sangat rendah. Keadilan restoratif dilakukan dengan mengedepankan permintaan maaf, memberikan kompensasi kepada korban, dan menanamkan rasa bersalah pada pelaku<sup>400</sup>.

Lembaga mediasi bukan merupakan bagian dari lembaga litigasi, di mana pada awalnya lembaga mediasi berada di luar pengadilan. Namun kini lembaga mediasi tersebut telah menyeberang ke wilayah hukum pengadilan. Negara-negara maju pada umumnya seperti Jepang mempunyai lembaga mediasi baik di luar maupun di dalam pengadilan dengan berbagai istilah antara lain *Court Integrated Mediation*, *Court Annexed Mediation*, *Court Dispute Resolusi*, *Court Connected Alternative Dispute Resolusi*, *Court Based Alternative Dispute Resolusi*, dan lain-lain<sup>401</sup>.

Negara pertama yang mengakui sistem konsiliasi adalah Jepang yang disebut “chotei”. Di Jepang, konsiliasi digunakan untuk menyelesaikan

---

<sup>399</sup> Hiroshi Wagatsuma and Arthur Rosett, “*The Implications of Apology: Law and Culture in Japan and the United States*,” *Law & Society Review* 20, no. 4 (January 1, 1986): page.461, <https://doi.org/10.2307/3053463>.

<sup>400</sup> Masahiro Suzuki and Akinori Otani, “*Myths of Restorative Features in the Japanese Justice System and Society: The Role of Apology, Compensation and Confession, and Application of Reintegrative Shaming*,” *Restorative Justice* 5, no. 2 (May 4, 2017): pages.158–77, <https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1339955>.

<sup>401</sup> R. Usman, 2012, “*Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*”, Sinar Grafika, Jakarta. page. 9.



perselisihan secara informal, Oppenheim menyatakan bahwa: Konsiliasi adalah proses penyelesaian perselisihan dengan cara menyerahkannya kepada suatu komisi yang terdiri dari orang-orang yang bertugas menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak berusaha mendapatkan fakta-fakta tersebut). untuk mencapai kesepakatan) mengajukan usul penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat<sup>402</sup>.

Sehubungan dengan Jepang, keadilan restoratif digambarkan, sebagian besar oleh para sarjana Barat, sebagai sebuah paradigma baru yang kemungkinan besar tidak akan menemui hambatan besar ketika diterapkan. Persepsi ini biasanya mengacu pada landasan budaya Jepang<sup>403</sup>. Selain itu, T. Kawashima dan Y. Noda, sebagaimana dikutip oleh Hiroshi Oda, telah mengkategorikan masyarakat Jepang sebagai masyarakat non-litigasi, yang menurut saya akan memfasilitasi penerapan dan penerimaan hukum. keadilan restoratif<sup>404</sup>.Sayangnya, hingga saat ini, Jepang belum menetapkan dasar hukum untuk menerapkan keadilan restoratif, khususnya sebagai sistem diversifikasi. Namun, menurut Kei Someda, Direktur Urusan Umum dan Divisi Perencanaan Kantor Percobaan Chiba, Kementerian Kehakiman, polisi dan jaksa penuntut umum dapat memutuskan perkara berdasarkan

---

<sup>402</sup> D.Y. Witanto, 2009, "*Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*", Alfabeta, Bandung. page. 61.

<sup>403</sup>John O Haley. 1994 *A Spiral of Success, Community Support is the Key to Restorative Justice in Japan*. Downloaded from [www.context.org/iclib/ic38/haley/](http://www.context.org/iclib/ic38/haley/). page. 10.

<sup>404</sup> Hiroshi Oda, 2009, *Japanese Law*, 3<sup>rd</sup> ed., Oxford University Press, page 2.

kekuasaan diskresi mereka<sup>405</sup>. 示談 Jidan (penyelesaian di luar pengadilan) dimungkinkan dalam sistem ini.

Upaya penerapan keadilan restoratif di Jepang telah dilakukan, didorong dan dikembangkan oleh banyak pihak: akademisi, praktisi, dan juga akademisi non-Jepang. Norio Takahashi, profesor hukum di Universitas Waseda, bersama rekan-rekannya, juga membuat diskusi kelompok yang berfokus pada keadilan restoratif. Anggota diskusi kelompok terdiri dari akademisi dan praktisi yang bertemu setiap dua bulan sekali. Saya bersyukur diundang oleh Profesor Takahashi untuk berpartisipasi dalam kelompok pada tanggal 2 Maret 2013 di Universitas Waseda. Dalam diskusi kelompok akan ada dua atau tiga orang narasumber yang menyampaikan topik mengenai keadilan restoratif, terkadang mereka juga membahas tentang praktik keadilan restoratif di lembaga anggota kelompoknya. Dalam tataran praktis, upaya penerapan gagasan keadilan restoratif di Jepang tidak hanya dilakukan terhadap anak-anak nakal, namun juga bagi pelaku dewasa. Contohnya terjadi di Prefektur Shimane. Menurut Hidetomo Shima, Koordinator Rehabilitasi Pusat Program Rehabilitasi Shimane Asahi (SARPC), lembaganya (SARPC) telah mengembangkan komunitas terapeutik yang didasarkan pada gagasan keadilan restoratif.

---

<sup>405</sup> Haley, *Op.Cit*, page. 40.

Hidetomo juga merupakan anggota kelompok diskusi yang disebutkan sebelumnya<sup>406</sup>.

Pusat Program Rehabilitasi Shimane Asahi memiliki 1.511 narapidana laki-laki per Mei 2014 (kapasitas maksimal 1.971 narapidana). Ide keadilan restoratif dijalankan pada tahap pra-pelepasliaran dengan menciptakan dialog antara korban dan pelaku. SARPC juga mengembangkan mediasi korban-pelanggar tidak langsung (VOM) dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menulis surat kepada korbannya untuk meminta maaf dan menunjukkan penyesalannya. Program belakangan ini sebenarnya menurut Yoko Hosoi, guru besar sosiologi Universitas Toyo, tidak berjalan dengan baik, alasannya karena tidak banyak pelanggar yang bersedia mengikuti program tersebut. Program lain yang dibuat di SARPC adalah komunitas terapeutik (TC), yaitu komunitas narapidana. Tujuannya adalah untuk menanamkan perasaan pada korban agar pelaku mengetahui bahwa perbuatannya merugikan korban. Namun bukan berarti mereka (pelaku) menemui korbannya yang ‘sebenarnya’, melainkan dilakukan dengan role play model. Menurut Hidetomo, unit TC berkapasitas maksimal 58 narapidana. Mereka menghabiskan aktivitas sehari-harinya di komunitas ini minimal 6 bulan dan maksimal 18 bulan. Dalam model role playing, TC menggunakan konferensi kelompok keluarga (FGC) sebagai salah satu program keadilan restoratif. Mereka berperan sebagai pelaku dan korban

---

<sup>406</sup> Ferry Faturrokhman, 2014. *Encouraging the Implementation of Restorative Justice for Juvenile in Japan*. The Setsutaro Kobayashi Memorial Fund. Research Paper. Kanazawa University.

pelanggaran mereka. Tentu saja FGC merupakan bentuk keadilan restoratif yang paling cocok dan melibatkan banyak peserta. Dalam FGC akan ada keluarga pelaku dan pelaku, korban dan keluarga korban. Tentunya akan ada fasilitator juga untuk melakukan FGC. TC telah membuat perubahan besar dalam hal mengenali kerugian dan kebutuhan anggota keluarga. Sebagian besar narapidana menyadari bahwa pelanggaran yang mereka lakukan berdampak buruk terhadap anggota keluarga mereka seperti beban keuangan, hubungan antarmanusia, pengucilan sosial dari masyarakat dan sebagainya. Di sisi lain, dalam permainan peran, pelaku mempunyai kesempatan untuk memahami sudut pandang korban terhadap pelanggaran yang dilakukan, bagaimana pelanggaran tersebut telah merugikan korban dan mempengaruhi kehidupannya. Selain itu, pelaku, dibantu oleh semua pihak, didorong dan didukung untuk mencari cara bagaimana ia dapat memulihkan kerugian serius yang dialami korbannya<sup>407</sup>.

Ide inti dari keadilan restoratif adalah memulihkan korban, pelaku dan (jika sesuai) masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Seperti disebutkan sebelumnya, istilah keadilan restoratif pertama kali digunakan oleh Albert Eglash, seorang psikolog Amerika yang bekerja di penjara, dalam artikelnya pada Tahun 1975. Hingga saat ini, keadilan restoratif telah diterapkan di banyak negara. Dalam perkembangannya, keadilan restoratif berkembang dalam berbagai bentuk. Dua diantaranya adalah sistem pengalih perhatian dan sistem terapeutik. Sistem diversifikasi berarti program keadilan restoratif

---

<sup>407</sup> *Ibid.*

digunakan sebelum persidangan sebagai sarana alternatif pengganti persidangan. Sehubungan dengan hal ini, Indonesia akan menerapkan sistem diversifikasi bagi remaja pada akhir Juli 2014. Bentuk lainnya, sistem terapeutik, berarti program keadilan restoratif dijalankan setelah persidangan ketika pelaku menjalani hukumannya. Pada bagian ini saya ingin fokus pada hal terbaru, yaitu terapeutik.

Terkait dengan Jepang, Yukiko Yamada, seorang pengacara yang mempelajari keadilan restoratif dari Mark Umbreit di Minnesota, telah mengembangkan keadilan restoratif di Jepang khususnya di prefektur Chiba. Dia membentuk sebuah organisasi nirlaba (NPO) dan mendirikan Program Dialog Korban Pelanggar Hukum untuk remaja pada Tahun 2001. Sebelum kunjungannya ke AS, dia mewakili seorang anak laki-laki, yang, setelah mendengar kesaksian dari orang yang telah dia lukai, membungkuk dalam-dalam kepada anaknya. korban. Menurut Yamada, sebelumnya, anak laki-laki tersebut menyalahkan korban atas perbuatannya<sup>408</sup>. Menariknya, masih banyak bentuk program keadilan restoratif yang lebih ringan dibandingkan VVH VOC. Program tersebut dinamakan mediasi tidak langsung. Program ini dikembangkan dengan pemikiran bahwa tidak semua korban ingin bertemu dengan pelakunya namun tetap ingin mendapatkan manfaat keadilan restoratif seperti permintaan maaf atau reparasi praktis. Dalam program ini mediator menjadi perwakilan masing-masing pihak untuk

---

<sup>408</sup> Dikutip dari <http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-74768195/restorative-justice-tackle-juvenile.html>

menyampaikan kepentingan kedua belah pihak khususnya korban. Menurut Lyle Keanini, dibandingkan dengan mediasi langsung dan konferensi, mediasi tidak langsung kurang bersifat pribadi, tidak memenuhi kebutuhan emosional korban, kurang efektif dalam meruntuhkan stereotip dan meningkatkan pemahaman, dan mungkin kurang berpengaruh dalam mereformasi pelaku<sup>409</sup>. Menurut saya, dalam konteks Jepang, mediasi tidak langsung akan lebih cocok terutama jika korbannya juga masih di bawah umur. Dalam hal anak di bawah umur sebagai korban, maka korban dapat didampingi oleh orang tuanya untuk menyampaikan dan menyampaikan kebutuhannya kepada mediator, begitu pula dengan anak di bawah umur, dapat juga didampingi oleh orang tuanya.

#### 4.5.5. Tiongkok

Keadilan restoratif (RJ), sebagai inisiatif peradilan yang relatif baru di Tiongkok. Namun Tiongkok bisa dibilang menampung program keadilan restoratif yang besar<sup>410</sup>. RJ Tiongkok dipuji sebagai “bunga oriental” (东方之花) dengan pengalaman resolusi konflik yang kaya dan berharga yang

---

<sup>409</sup> Lyle Keanini, 2011, ‘*ADR in Hawaii Courts: The Role of Restorative Justice Mediators*’ Asian-Pac. L. & Pol’y J. Page.174. Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard (Kurt Wilk (trs).

<sup>410</sup> Jeffrey Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation* (Oxford University Press, 2002).; John Braithwaite and Yan Zhang, “Persia to China: The Silk Road of Restorative Justice I,” *Asian Journal of Criminology* 12, no. 1 (February 7, 2017): pages.23–38, <https://doi.org/10.1007/s11417-017-9244-y>.; Kenneth Cloke, “Politics and Values in Mediation: The Chinese Experience,” *Mediation Quarterly* 1987, no. 17 (September 1, 1987): pages.69–82, <https://doi.org/10.1002/crq.38919871709>.

dapat dipelajari oleh rekan-rekan Baratnya<sup>411</sup>. Keadilan Restoratif di Tiongkok sampai batas tertentu, masih dibuat sketsa samar-samar dan kurang dipahami (khususnya di Tiongkok Daratan, Taiwan dan Hong Kong).

Sistem hukum Tiongkok telah berganti-ganti antara periode di mana keadilan restoratif diizinkan dalam kasus pidana dan periode di mana hal itu dilarang. Misalnya, sebelum reformasi hukum di akhir Dinasti Qing, keadilan restoratif merupakan ciri yang sudah mapan dalam sistem peradilan pidana tradisional. Namun, pada dekade pertama abad yang lalu, reformasi hukum secara tegas melarang proses keadilan restoratif dalam kasus pidana. Selanjutnya, pada Tahun 1943, Peraturan Partai Komunis Tiongkok tentang Mediasi dalam Kasus Perdata dan Pidana di Wilayah Perbatasan Shan-Gan-Ning mengatur bahwa pelaku dan korban dapat menyetujui rekonsiliasi dalam semua kasus pidana kecuali yang melibatkan kejahatan berat dan kejahatan yang melanggar hukum atas kepentingan umum.

Selanjutnya, revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Tahun 1996 menghapuskan konsep rekonsiliasi pidana dari seluruh perkara penuntutan umum. Menyusul Beberapa Pendapat Kejaksaan Agung tentang Penerapan Kebijakan Pidana Bersikap Penuh Kasih dalam Penuntutan pada

---

<sup>411</sup> J. Hu and L. Zeng, "Grand Mediation and Legitimacy Enhancement in Contemporary China—the Guang'an Model.," *Journal of Contemporary China* 24, no. 91 (2015): pages.43–63, <https://doi.org/10.1080/10670564.2014.918398>.

Tahun 2007, Revisi KUHAP pada Tahun 2012 menghasilkan penyisipan ketentuan sebagai berikut<sup>412</sup>:

Dalam bab II Tata Cara Rekonsiliasi Antar Pihak dalam Perkara Penuntutan Umum, Pasal 288, sehubungan dengan kasus-kasus penuntutan umum berikut ini, para pihak dapat melakukan rekonsiliasi jika tersangka atau terdakwa telah menunjukkan penyesalan yang tulus dan mendapatkan pengampunan dari para korban melalui cara-cara seperti mengganti kerugian dan meminta maaf, dan korban telah dengan sukarela menerima rekonsiliasi:

(1) Perkara yang timbul dari perselisihan perdata yang mengandung dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan bab IV dan bab V KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau kurang; dan (2) Kasus kejahatan kelalaian yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau kurang, kecuali kejahatan melalaikan tugas.

Apabila tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja selama lima tahun terakhir, maka prosedur dalam bab ini tidak berlaku. Di Pasal 289, Apabila pihak-pihak dalam perkara pidana mencapai rekonsiliasi, badan keamanan publik, kejaksaan, dan pengadilan rakyat harus berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait dan orang-orang terkait lainnya, meninjau kesukarelaan dan keabsahan rekonsiliasi, dan mengawasi persiapan perjanjian rekonsiliasi. Dan pada Pasal 290, Sehubungan dengan kasus di mana kesepakatan rekonsiliasi telah tercapai, badan keamanan publik dapat menyarankan agar kejaksaan menangani kasus tersebut dengan

---

<sup>412</sup> Diambil dari <https://law.asia/restorative-justice-china/> 5 Juni 2024 pukul 18.30 WIB.



lunak. Kejaksaan mungkin menyarankan agar pengadilan rakyat memberikan hukuman yang ringan. Kejaksaan dapat memutuskan untuk tidak mengadili kasus tersebut jika keadaan kejahatannya kecil dan tidak memerlukan hukuman pidana. Pengadilan rakyat dapat memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 288 memuat unsur-unsur kunci keadilan restoratif, yaitu pelaku telah menerima tanggung jawab, pelaku telah menawarkan suatu bentuk ganti rugi kepada korban, dan korban telah dengan sukarela menerima rekonsiliasi. Bagian ini juga menguraikan ruang lingkup prosedur, yaitu keadaan di mana prosedur tersebut berlaku.

Pasal 289 mengatur bahwa partisipasi sukarela dan legitimasi rekonsiliasi harus ditinjau ulang. Pasal 290 mengatur bahwa dalam beberapa kasus, keputusan akan diambil oleh kejaksaan untuk tidak mengadili kasus tersebut; dalam kasus lain, perjanjian rekonsiliasi akan diperhitungkan dalam mengurangi hukuman.

Sampai saat ini, penggunaan rekonsiliasi kriminal di Tiongkok daratan relatif terbatas. Selain itu, beberapa pakar mengkritik prosedur tersebut dengan alasan bahwa prosedur ini kadang-kadang digunakan dengan cara yang bersifat memaksa, dan kadang-kadang dianggap sebagai cara bagi pelaku kejahatan yang kaya untuk “membeli jalan keluarnya”. Namun, pendekatan serupa telah diterapkan di banyak yurisdiksi lain dan nampaknya ada kecenderungan internasional yang mengandalkan prinsip-

prinsip keadilan restoratif dalam berbagai pelanggaran, termasuk pelanggaran berat seperti kekerasan seksual dan kekerasan keluarga.

Para Ahli berpendapat bahwa nilai-nilai Keadilan Restoratif telah lama ada dalam masyarakat Tiongkok kuno selama ribuan tahun<sup>413</sup>. Keadilan Restoratif berfokus pada transformasi pelaku yang memulihkan kerugian korban yang diyakini selaras dengan budaya tradisional Tiongkok khususnya Konfusianisme. Konfusianisme menekankan nilai-nilai moral seperti kebajikan, keadilan, dan harmoni. Konfusianisme mengutuk litigasi karena merupakan bentuk konflik yang dapat mengganggu keharmonisan dan ketertiban masyarakat<sup>414</sup>. Konfusianisme tidak mendukung litigasi atau pemidanaan konvensional (retributif) karena Konfusianisme mendorong individu untuk menyelesaikan perselisihan mereka dalam masyarakat sipil melalui mediasi, bila diperlukan mengundang keluarga besar, klan dan serikat pekerja untuk membantu menyelesaikan perselisihan. Konfusianisme mendorong mediasi agar tersebar luas di masyarakat Tiongkok kuno untuk menyelesaikan perselisihan<sup>415</sup>. Mediasi kontemporer di Tiongkok daratan

---

<sup>413</sup> J. Liu and G.B. Palermo, "Restorative Justice and Chinese Traditional Legal Culture in the Context of Contemporary Chinese Criminal Justice Reform.," *Asia Pacific Journal of Police & Criminal Justice* 7, no. 1 (2009).; D. S. W. Wong, "Restorative Justice at Different Levels of the Criminal Justice System in China: Challenges and Paths Forward," *Restorative Justice: An International Journal* 4, no. 1 (2016): page.10–26.

<sup>414</sup> J. Lu, "An Analysis of Traditional Mediation in China: Achieving Social Harmony," *Legal System and Society* 30 (2008): pages.3–4.; Xiaoqing Wu, "Understanding of Criminal Reconciliation in Ancient China," *Frontiers of Law in China* 5, no. 1 (February 10, 2010): pages. 91–114, <https://doi.org/10.1007/s11463-010-0005-4>.

<sup>415</sup> X. Di and Y. Wu, "The Developing Trend of the People's Mediation in China," *Sociological Focus* 42, no. 3 (2009): pages.228–45, <https://doi.org/10.1080/00380237.2009.10571354>. Stanley Lubman, "Mao And Mediation: Politics and Dispute Resolution in Communist China," *California Law Review* 55, no. 5 (November 1, 1967): page.1284, <https://doi.org/10.2307/3479330>.; Xiaoyang Zeng, "Mediation in China – Past

bisa dikatakan mulai pada era Mao ketika Partai Komunis Tiongkok (PKT) menggunakannya untuk melakukan mobilisasi dan menyatukan massa demi tujuan politiknya<sup>416</sup>. Melalui pemberdayaan massa untuk menyelesaikan perselisihan mereka, PKT berupaya untuk menjamin keyakinan massa bahwa kekhawatiran mereka telah didengar dan bahwa mereka benar-benar berperan dalam revolusi. Ini merupakan salah satu bagian dari strategi untuk mendapatkan dukungan massa terhadap revolusi<sup>417</sup>. Ini adalah salah satu bagian dari strategi untuk mendapatkan dukungan massa terhadap revolusi Tonggak sejarah RJ di Tiongkok daratan terjadi pada Tahun 2010-an ketika mediasi rakyat dan rekonsiliasi kriminal secara resmi disahkan pada Tahun 2010 dan 2012. Hal ini disertai dengan dinamika politik yang signifikan dan reformasi peradilan dengan transisi dari pendekatan “Strike-Hard” pada akhir abad kedua puluh ke kebijakan “*Balancing Leniency and Severity*” di bawah doktrin politik “*Harmonious Society*” pada awal abad kedua puluh satu<sup>418</sup>. Ilmu hukum sosial lebih berperan melalui kebangkitan mediasi

and Present,” *Asia Pacific Law Review/Asia Pacific Law Review* 17, no. sup1 (December 1, 2009): pages.1–29, <https://doi.org/10.1080/10192557.2009.11788203>.

<sup>416</sup> D. C. Clarke, “Dispute Resolution in China,” *Journal of Chinese Law* 5, no. 2 (1991): 245–96.; Kenneth Cloke, “Politics and Values in Mediation: The Chinese Experience,” *Mediation Quarterly* 1987, no. 17 (September 1, 1987): pages.69–82, <https://doi.org/10.1002/crq.38919871709>.; Jeffrey T. Martin and Lingxiao Zhou, “Restoring Justice or Maintaining Control? Revolutionary Roots and Conservative Fruits in Chinese Police Mediation,” *Asian Journal of Criminology* 18, no. 2 (September 22, 2022): pages.133–53, <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09378-3>.

<sup>417</sup> E. Glassman, “Function of Mediation in China: Examining the Impact of Regulations Governing the People’s Mediation Committees,” *Pacific Basin Law Journal* 10 (1992): pages.460–88. Stanley Lubman, “Mao And Mediation: Politics and Dispute Resolution in Communist China,” *California Law Review* 55, no. 5 (November 1, 1967): page.1284, <https://doi.org/10.2307/3479330>.

<sup>418</sup> S. Biddulph, “The Stability Imperative: Human Rights and Law in China,” *Choice/Choice Reviews* 53, no. 04 (November 18, 2015): pages.53–1957, <https://doi.org/10.5860/choice.193355>.; Enshen Li, “Towards the Lenient Justice? A Rise of

sebagai respon pragmatis Partai Komunis Tiongkok terhadap meluasnya ketidakstabilan dan kontradiksi sosial guna memperkuat legitimasi politiknya dan efisiensi kontrol sosial<sup>419</sup>.

Keadilan Restoratif di Taiwan memiliki persamaan dan perbedaan dengan Tiongkok daratan. Taiwan dan Tiongkok daratan sama-sama memiliki akar sejarah dan konfusianisme yang sama dalam sistem peradilan pidana dan masyarakatnya. Sistem mediasi besar untuk kasus perdata dan pidana ringan di Taiwan mempunyai dasar hukum yang sudah ada sejak 1930-an, akar yang sama dengan mediasi di Tiongkok daratan<sup>420</sup>. organisasi non-pemerintah (LSM) telah secara aktif terlibat dalam inisiatif RJ, memberi energi pada keadilan restoratif di Taiwan untuk berevolusi dari kebijakan “top-down” menjadi gerakan sosial “akar rumput”<sup>421</sup>. Sedangkan Hong Kong merupakan wilayah administratif khusus Tiongkok (SAR) yang sistem hukumnya diwarisi dari sistem common law Inggris. Sejarah

‘Harmonious’ Penalty in Contemporary China,” *Asian Journal of Criminology* 10, no. 4 (April 11, 2015): pages.307–23, <https://doi.org/10.1007/s11417-015-9214-1>; Susan Trevaskes, “The Shifting Sands of Punishment in China in the Era of ‘Harmonious Society,’” *Law & Policy* 32, no. 3 (June 9, 2010): pages.332–61, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2010.00323.x>.

<sup>419</sup> C. K. Lee and Y. Zhang, “The Power of Instability: Unraveling the Microfoundations of Bargained Authoritarianism in China,” *American Journal of Sociology* 118, no. 6 (2013): pages.1475–1508, <https://doi.org/10.1086/670802>; Kwai Hang Ng and Xin He, “The Institutional and Cultural Logics of Legal Commensuration: Blood Money and Negotiated Justice in China,” *American Journal of Sociology* 122, no. 4 (January 1, 2017): pages.1104–43, <https://doi.org/10.1086/689268>; Wei Pei, “Criminal Reconciliation in China: Consequentialism in History, Legislation, and Practice,” *China-EU Law Journal* 3, no. 3–4 (April 1, 2014): pages.191–221, <https://doi.org/10.1007/s12689-014-0042-z>; Yan Zhang, “Police Discretion and Restorative Justice in China: Stories From the Street-level Police,” *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 65, no. 4 (July 24, 2021): pages.498–520, <https://doi.org/10.1177/0306624x20944686>.

<sup>420</sup> Hsiao-Fen Huang and Lennon Yao-Chung Chang, “Evaluating Restorative Justice Programs in Taiwan,” *Asian Journal of Criminology* 8, no. 4 (April 23, 2013): pages.287–307, <https://doi.org/10.1007/s11417-013-9163-5>.

<sup>421</sup> Li Huang et al., “Restorative Justice (XIU-FU-SHI-SI-FA) in Taiwan: Traditional Practices and Modern Developments,” *Asian Journal of Criminology* 18, no. 2 (September 8, 2022): pages.189–208, <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09377-4>.

kolonialnya, budaya Konfusianisme yang mengakar, dan daratan yang semakin radikal menjadikan Hong Kong lahan yang unik bagi pengembangan keadilan restoratif<sup>422</sup>.

Penelitian Wu dan Wu dengan melakukan tinjauan komprehensif terhadap penerapan Keadilan Restoratif di Tiongkok Daratan, menemukan sekitar 1700 dokumen terkait hingga 16 Agustus 2022 termasuk 1126 artikel jurnal, 404 tesis, 70 makalah konferensi, 67 artikel surat kabar, dan 10 buku yang menunjukkan bahwa Keadilan Restoratif pertama kali diperkenalkan ke Tiongkok pada Tahun 2002, dan penelitian keadilan restoratif yang ada saat ini berkonsentrasi pada kejahatan lingkungan dan kasus remaja. Para penulis juga menemukan bahwa dalam praktiknya, berbagai lembaga peradilan pidana Tiongkok telah menggunakan Keadilan Restoratif dengan cara yang berbeda-beda dan dengan fokus yang berbeda pula. Perkembangan keadilan restoratif di Tiongkok Daratan didasarkan pada budaya konfusianisme yang unik dan melalui tradisi mediasi masyarakat. Berdasarkan artikel Wong dan Fung, evolusi program koreksi komunitas bagi pelaku remaja di Tiongkok daratan dapat dikategorikan sebagai penerapan keadilan restoratif. Berdasarkan akar sejarah dan karakteristik koreksi komunitas remaja Tiongkok, dikategorikan untuk masuk dalam

---

<sup>422</sup> T.W. Lo, "Resistance to the Mainlandization of Criminal Justice Practices: A Barrier to the Development of Restorative Justice in Hong Kong," *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 56, no. 4 (2012): pages.627–45, <https://doi.org/10.1177/0306624X11405481>.; Wendy Chit-Ying Lui, "Restorative Justice in Hong Kong — a Research Study on the Struggle Between Retribution and Restoration," *Asian Journal of Criminology* 18, no. 2 (September 9, 2022): pages.231–51, <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09380-9>.

sistem rehabilitasi remaja. Sistem pemasyarakatan komunitas yang ada di dataran Tiongkok berusaha untuk mencapai tujuan dari rehabilitasi dan reintegrasi, karena remaja pelaku kejahatan ditemukan sebagai klien pasif dalam program pemasyarakatan. Dalam praktiknya dengan kuatnya mediasi masyarakat di Tiongkok, keadilan restoratif dapat memotivasi modal sosial dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai berbagai tujuan pemasyarakatan, seperti pemulihan korban, akuntabilitas, peningkatan kapasitas dan menjaga keamanan masyarakat. Sebagaimana ditulis oleh Martin dan Zhou, penggunaan mediasi sebagai teknik kepolisian di Tiongkok daratan fokus pada reformasi model *Fengqiao*. Model *Fengqiao* kontemporer oleh polisi Tiongkok mendorong rekonsiliasi dengan itikad baik/tulus di pihak masing-masing peserta untuk mengkonsolidasikan hegemoni keseluruhan negara. Dengan menempatkan praktik mediasi kontemporer dalam sejarah kepolisian Tiongkok, maka penulis berargumen bahwa model *Fengqiao* di era Maois menggunakan rasa malu yang bersifat reintegratif (bisa berupa reintegratif atau stigmatisasi) untuk menangani kontradiksi politik di kalangan masyarakat, sedangkan model kontemporer *fengqiao* lebih bertujuan untuk menyelesaikan konflik akar rumput melalui cara menghasilkan niat baik / ketulusan yang didepolitisasi, yang membentuk kembali teknik-teknik revolusioner untuk menjaga stabilitas sosial<sup>423</sup>.

---

<sup>423</sup> Jeffrey T. Martin and Lingxiao Zhou, "Restoring Justice or Maintaining Control? Revolutionary Roots and Conservative Fruits in Chinese Police Mediation," *Asian Journal of*

Penulis Li, S., You, M., Jiang dan Chen<sup>424</sup> menyelidiki penerapan Keadilan Restoratif dalam peradilan pidana lingkungan (ECJ) Tiongkok. Laporan ini menemukan bahwa di Tiongkok daratan, jaringan organisasi masyarakat dan masyarakat yang dikoordinasikan oleh negara memainkan peran penting dalam memperhitungkan kesejahteraan korban, tanggung jawab pelaku dan keterlibatan publik dalam bidang lingkungan hidup. Para penulis berpendapat bahwa penerapan Keadilan Restoratif di ECJ Tiongkok seperti merestrukturisasi sistem peradilan menjadi layanan publik bidang lingkungan hidup bagi para korban dan sebuah platform interaktif untuk keterlibatan warga Tiongkok dalam keadilan, kesejahteraan negara dan bukan kesejahteraan korban. ini juga merupakan sekaligus kelemahannya jika dipandang dari perspektif keadilan restoratif. Rezim lingkungan hidup yang baru sesuai dengan regulasi otoriter dengan realitas sosial dan ideologi politik, mengharuskan pembangunan ekonomi terjamin dan keharmonisan sosial yang berkelanjutan secara ekologis yang harus dipertahankan. Pada praktik Keadilan Restoratif di Taiwan, penulis Huang dan rekan-rekannya<sup>425</sup> mengulas bagaimana penerapan Keadilan Restoratif di kantor kejaksaan Taiwan dan secara bertahap berkembang menjadi gerakan sosial akar

---

*Criminology* 18, no. 2 (September 22, 2022): pages.133–53, <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09378-3>.

<sup>424</sup> Jiang, Jize & Chen, Zhifeng, 2022, *Victim Welfare, Social Harmony, and State Interests: Implementing Restorative Justice in Chinese Environmental Criminal Justice*. *Asian Journal of Criminology*. 18. Pages.1-18. 10.1007/s11417-022-09376-5. Li, S., & You, M. (2024). Mapping Restorative Justice for Green Crime Offenders: An Empirical Study of Sentencing Outcomes in China. *Deviant Behavior*, pages.1–23. <https://doi.org/10.1080/01639625.2024.2327555>

<sup>425</sup> Li Huang et al., “Restorative Justice (XIU-FU-SHI-SI-FA) in Taiwan: Traditional Practices and Modern Developments,” *Asian Journal of Criminology* 18, no. 2 (September 8, 2022): pages.189–208, <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09377-4>.

rumpun. Dalam tulisan tersebut, penulis berpendapat bahwa pengembangan Keadilan Restoratif di Taiwan merupakan hasil dari para pembuat kebijakan yang berpikiran terbuka, akademisi yang berdedikasi dan fasilitator yang inovatif. Mereka menyarankan bahwa ada baiknya untuk mendasarkan Keadilan Restoratif pada akar budayanya dengan menghindari penyederhanaan Keadilan Restoratif secara berlebihan sebagai kesetaraan penuh dengan Konfusianisme, resolusi sipil atau budaya pribumi. Penulis Cheng dan Rossner<sup>426</sup>, mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara rasa malu dan relasionalisme fokusianisme di Keadilan Restoratif Taiwan. Berdasarkan tinjauan penulis di peradilan anak Taiwan dan dokumen pemerintahan, penulis mengusulkan kerangka kerja yang menghubungkan rasa malu, relasionalisme dan transformasi. Dengan menempatkan rasa malu, relasionalisme kemungkinan besar akan mempengaruhi tindakan, wajah, orang lain, dan rasa malu akan terinternalisasi. Sehingga mekanisme pertahanan pelaku dapat dengan mudah dimunculkan untuk menimbulkan rasa malu yang bersifat kesadaran kepada korban sehingga dapat memainkan peran penting dalam mengubah rasa malu menjadi reintegrasi terutama ketika menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif. Penelitian Liu dalam promosi mediasi di Hong Kong mendukung potensi pengembangan keadilan restoratif melalui kelompok profesional hukum. Dengan melakukan analisis kualitatif terhadap 12 kasus keadilan restoratif, dan 208

---

<sup>426</sup> Cheng, Reynol & Rossner, Meredith, 2022, *Unpacking Shame and Confucian Relationalism in Taiwanese Restorative Justice*. Asian Journal of Criminology. Page.18. <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09392-5>.



mediasi profesional kemudian menghasilkan bahwa empati, sikap memaafkan dan sikap terhadap keadilan retributif (pada awalnya) berkembang menjadi restoratif<sup>427</sup>.

Baru pada Tahun 2001, para pakar yurisprudensi di Tiongkok Daratan mulai memperkenalkan gagasan keadilan restoratif, serta memperdebatkan dan bereksperimen dengannya<sup>428</sup>. Hingga akhir Tahun 2004, sebagian besar publikasi berfokus pada pengenalan konsep, karakteristik, nilai dan sejarah keadilan restoratif, serta praktik dan evaluasinya di Barat<sup>429</sup>. Setelah Tahun 2004, lebih banyak artikel yang mengkaji keuntungan, keterbatasan dan tantangan keadilan restoratif, serta dorongan sosial, politik dan hukum yang mendasari kebangkitannya di Barat<sup>430</sup>. Sementara itu, para ahli juga mulai menganalisis manfaatnya terhadap sistem peradilan pidana di Tiongkok, apakah akan menerapkannya, dan bagaimana caranya<sup>431</sup>. Misalnya, Liu<sup>432</sup> tertarik pada peran aktif masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan

---

<sup>427</sup> J. Liu and G.B. Palermo, 2009, "Restorative Justice and Chinese Traditional Legal Culture in the Context of Contemporary Chinese Criminal Justice Reform.," *Asia Pacific Journal of Police & Criminal Justice* 7, no. 1. page. 13.

<sup>428</sup> Wong SWD and Mok WY, 2010, *Restorative justice and practices in China*. *British Journal of Community Justice* 8(3): pages.23-35.

<sup>429</sup> Wu ZX, 2002, Hui Fu Xing Si Fa Shu Ping (Introduction of restorative justice). *Jiang Su Gong An Zhuan Ke Xue Xiao Xiao Bao [Journal of Jiangsu Public Security College]* 16(3): pages. 69-85.

<sup>430</sup> Chen GZ and Ge L, 2006, Xing Shi He Jie Chu Tan [On criminal reconciliation]. *China Legal Science* 5: pages.3-14.

<sup>431</sup> Liu FQ, 2005, Hui Fu Xing Si Fa: Yi Ge Gai Nian Xing Kuang Jia [Restorative justice: A conceptual framework]. *Shan Dong Jin Cha Xue Yuan Xue Bao [Journal of Shangdong Police College]* 17(1): pages.31-36.

<sup>432</sup> Song YH and Xu SJ, 2004, Hui Fu Xing Si Fa Cheng Xu Zhi Si Kao [On restorative justice]. *Xian Dai Fa Xue [Modern Law Science]* 26(3): pages.32-37.

kejahatan dalam kerangka keadilan restoratif<sup>433</sup>; ia mengusulkan pembentukan sistem rekonsiliasi kriminal komunitas dengan organisasi khusus rekonsiliasi kriminal komunitas. Shan dan Zhou<sup>434</sup> tertarik pada manfaat keadilan restoratif terhadap perlindungan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana di Tiongkok. Chan<sup>435</sup> mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya lokal untuk, pengenalan keadilan restoratif. Xu<sup>436</sup> dan Miao<sup>437</sup> menganalisis kesulitan dalam pengenalannya. Sejak Tahun 2006, para ahli mulai mengevaluasi, meninjau dan mengkritik praktik restorasi saat ini di Tiongkok dan menganalisis dorongan di balik kebangkitannya<sup>438</sup>.

Seiring dengan minat akademis terhadap keadilan restoratif adalah munculnya praktik keadilan restoratif. Sejak Tahun 2002, rekonsiliasi pidana (Xingshi Hejie), yang bisa dibilang merupakan praktik keadilan restoratif masyarakat adat, telah diterapkan secara bertahap dalam sistem peradilan pidana di dua puluh provinsi atau kota<sup>439</sup>. Sejak Tahun 2004, banyak program dengan nama ‘keadilan restoratif’ juga telah dieksplorasi di

---

<sup>433</sup> Xu GQ, 2010, Hui Fu Xing Si Fa: Cong Cheng Fa Zou Xiang He Jie: Chu Li Fan Zui Wen Ti De Xin Shi Jiao [Restorative justice: From punishment to reconciliation: New perspective in dealing with crime]. *Dong Yue Lun Cong [Dong Yue Tribune]* 31(1): pages.184-190.

<sup>434</sup> Shan Y and Zhou BB, 2008, Bei Hai Ren Quan Li Bao Hu Yu Hui Fu Xing Si Fa [Protection of Victim Rights and Restorative Justice]. *Contemporary Law Review* 22(5): pages.45-49.

<sup>435</sup> Chen GZ dan Ge L, 2006, page.18.

<sup>436</sup> Xu GQ, 2010, Hui Fu Xing Si Fa: Cong Cheng Fa Zou Xiang He Jie: Chu Li Fan Zui Wen Ti De Xin Shi Jiao [Restorative justice: From punishment to reconciliation: New perspective in dealing with crime]. *Dong Yue Lun Cong [Dong Yue Tribune]* 31(1): pages.184-190.

<sup>437</sup> Miao MH, 2011, Hui Fu Xing Si Fa De Zhong Guo Hua Qi Ji Ben Tu Zi Yuan Jian Xing [The impetus to localization of restorative justice and its indigenous resources]. *Qiu Shi Xue Kan [Seeking Truth]* 38(6): pages.87-92.

<sup>438</sup> Song WW, 2011, Hui Fu Xing Si Fa De Kun Jing Ji Qi Ying Dui [Predicaments of restorative justice and solution]. *Guang Xi Social Sciences* 1: pages.71-74.

<sup>439</sup> Wei P, 2014, *Criminal reconciliation in China: Consequentialism in history, legislation, and practice*. *China-EU Law Journal* 3(3): pages.191-221. DOI: 10.1007/s12689-014-0042-z.

Beijing, Shanghai, Liaoyang, Suzhou, Wuxi, Yantai dan Chongqing. Kejaksaan merupakan agen utama yang mengeksplorasi dan mempromosikan keadilan restoratif<sup>440</sup>. Rekonsiliasi pidana merupakan sebagian besar praktik keadilan restoratif di Tiongkok<sup>441</sup>.

Rekonsiliasi pidana merupakan praktik baru dalam proses penuntutan publik yang dimulai pada Tahun 2002 di tingkat lokal, dan secara bertahap meluas di skala nasional<sup>442</sup>. Pada Tahun 2012, hukum acara pidana yang baru direvisi (Hukum Acara Pidana Republik Rakyat Tiongkok (Amandemen 2012) memasukkan rekonsiliasi pidana ke dalam proses penuntutan publik, yang secara substansial mempercepat penerapannya. Rekonsiliasi pidana adalah suatu mekanisme dalam proses pidana di mana organ peradilan membebaskan tersangka dari tanggung jawab atau hukuman pidana, atau menjatuhkan hukuman yang ringan, setelah pelaku dan korban berdamai satu sama lain melalui penyesalan yang tulus, kompensasi, permintaan maaf atau tindakan lain<sup>443</sup>. Setelah kedua belah pihak mencapai persetujuan bersama, mereka diharuskan untuk mencapai kesepakatan tertulis di mana ‘pelaku menyatakan penyesalannya dan setuju untuk

---

<sup>440</sup> Yao JL, 2007, Hui Fu Xing Shao Nian Si Fa Zai Zhong Guo De Shi Jian Yu Qian Jing [Practice and future of juvenile restorative justice in China]. *She Hui Ke Xue [Social Science]* 8: pages.114-120.

<sup>441</sup> Wu LZ, 2007, Hui Fu Xing Si Fa Zai Wo Guo De Shi Jian: Xian Zhuang Ji Zhang Ai [On restorative justice practices in China: present situation and predicaments]. *Journal of Kunming University of Science and Technology (Social Sciences)* 7(5): pages.69-74.

<sup>442</sup> Wei P, 2014, *Criminal reconciliation in China: Consequentialism in history, legislation, and practice*. *China-EU Law Journal* 3(3): pages.191-221. DOI: 10.1007/s12689-014-0042-z.

<sup>443</sup> Chen GZ and Ge L, 2006, Xing Shi He Jie Chu Tan [On criminal reconciliation]. *China Legal Science* 5: pages.3-14.

memberikan kompensasi, dan korban setuju dengan keputusan ringan dari otoritas peradilan pidana’.

Rekonsiliasi pidana dapat dimulai pada setiap tahapan proses pidana, mulai dari investigasi hingga hukuman, dan tidak ada batasan berapa kali rekonsiliasi dapat dilakukan<sup>444</sup>. Perkara pidana yang diselesaikan melalui rekonsiliasi pidana pada umumnya adalah perkara luka ringan, terutama yang terjadi antara sanak saudara atau tetangga, namun cakupannya telah diperluas hingga mencakup kecelakaan lalu lintas, pencurian, penggelapan, penipuan, perampokan dan luka berat<sup>445</sup>. Dalam mediasi Tiongkok (Tiaojie), mediator memiliki peran kunci dalam proses dan kesepakatan akhir; sebagai perbandingan, frasa rekonsiliasi (Hejie) menekankan kesepakatan dicapai antara kedua pihak dengan sendirinya. Namun dalam praktiknya, rekonsiliasi pidana mungkin masih melibatkan mediator yang berpengaruh.

Modus-modus rekonsiliasi pidana menurut mediatornya dapat dibedakan menjadi tiga jenis: (a) rekonsiliasi antara korban dan pelaku sendiri; (b) mediasi yang diselenggarakan oleh Komite Mediasi Rakyat; dan (c) mediasi de facto yang diselenggarakan oleh badan keamanan publik, kejaksaan atau pengadilan<sup>446</sup>. Sejak Peraturan Kejaksaan tentang Acara Pidana (Persidangan) diumumkan pada Tahun 2012, jaksa tidak lagi diperbolehkan menjadi tuan rumah rekonsiliasi pidana. Peserta dalam proses rekonsiliasi pidana diklasifikasikan dalam modus korban-pelaku, modus

---

<sup>444</sup> Wei, *Op.Cit. pages.20*.

<sup>445</sup> *Ibid.*

<sup>446</sup> Chen GZ and Ge L, 2006, Xing Shi He Jie Chu Tan [On criminal reconciliation]. *China Legal Science* 5: pages.3-14.

keluarga, dan modus komunitas. Permintaan maaf adalah bagian penting dari rekonsiliasi kriminal; kompensasi sekaligus adalah konten utama.

Rekonsiliasi pidana dapat dimulai pada setiap tahapan proses pidana, mulai dari investigasi hingga hukuman, dan tidak ada batasan berapa kali rekonsiliasi dapat dilakukan<sup>447</sup>. Perkara pidana yang diselesaikan melalui rekonsiliasi pidana pada umumnya adalah perkara luka ringan, terutama yang terjadi antara sanak saudara atau tetangga, namun jaminannya telah mencakup hingga mencakup kecelakaan lalu lintas, pencurian, penggelapan, penipuan, meminjaman dan luka berat<sup>448</sup>. Dalam mediasi Tiongkok (Tiaojie), mediator memiliki peran kunci dalam proses dan kesepakatan akhir; sebagai perbandingan, frase rekonsiliasi (Hejie) tekanan kesepakatan yang dicapai antara kedua pihak dengan dirinya sendiri<sup>449</sup>. Namun dalam praktiknya, rekonsiliasi pidana mungkin masih melibatkan mediator yang berpengaruh.

Modus-modus rekonsiliasi pidana menurut mediatornya dapat dibedakan menjadi tiga jenis: (a) rekonsiliasi antara korban dan pelaku sendiri; (b) mediasi yang diselenggarakan oleh Komite Mediasi Rakyat; dan (c) mediasi de facto yang diselenggarakan oleh badan keamanan publik, kejaksaan atau pengadilan<sup>450</sup>. Sejak Peraturan Kejaksaan tentang Acara Pidana (Persidangan) diumumkan pada Tahun 2012, jaksa tidak lagi

---

<sup>447</sup> Wei, 2014, pages.10.

<sup>448</sup> Shi YA, 2008, *On restorative justice practiced in China: Status, challenge and future of the victim-offender reconciliation system*. *Frontiers of Law in China* 3(2): pages.294-323. Doi: 10.1007/s11463-008-0014-8.

<sup>449</sup> *Ibid.*

<sup>450</sup> *Ibid.*

diperbolehkan menjadi tuan rumah rekonsiliasi pidana. Peserta dalam proses rekonsiliasi pidana diklasifikasikan dalam modus korban-pelaku, modus keluarga, dan modus komunitas. Permintaan maaf adalah bagian penting dari rekonsiliasi kriminal; perdamaian sekaligus adalah konten utama.

Di dunia akademis, sebagian besar literatur menekankan manfaat, atau bahkan keharusan, keadilan restoratif untuk membangun masyarakat yang harmonis. Misalnya, Chen Xiaoming<sup>451</sup> berargumentasi bahwa manusia dan hubungan kini menjadi hal yang sangat penting di Tiongkok, karena kerugian yang menimpa mereka akan sangat menghambat pembentukan masyarakat yang harmonis. Mengingat keadilan restoratif bertujuan untuk mengurangi kerugian pada masyarakat dan hubungan, maka keadilan restoratif perlu diperkenalkan ke dalam sistem peradilan pidana Tiongkok, dari perspektif membangun masyarakat yang harmonis. Beberapa sarjana bahkan menyatakan bahwa harmoni adalah nilai tertinggi dari keadilan restoratif<sup>452</sup>.

Dalam praktiknya, ideologi baru ini mengharuskan para pelaku peradilan pidana untuk ‘secara proaktif mendorong keharmonisan dalam pekerjaan mereka sehari-hari’<sup>453</sup>. Sejalan dengan itu, ‘Pendamping Ketat

---

<sup>451</sup> Chen GZ and Ge L, 2006, *Xing Shi He Jie Chu Tan [On criminal reconciliation]*. *China Legal Science* 5: pages. 3-14.

<sup>452</sup> Cui YD, 2009, *Cong Hui Fu Xing Si Fa Kan Zhong Guo Chuan Tong Wen Hua De Xian Dai Yi Yi [The modern meaning of traditional Chinese legal culture from the perspective of restorative justice]*. *Northern Legal Science* 3(6): pages.124-128.

<sup>453</sup> Chinese Communist Party (CCP), 2006, *Zhonggong Zhongyang Guan Yu Goujian Shehui zhuyi Hexie Shehui Ruogan Zhongda Wenti De Jueding [Resolution by the Central Committee of the Chinese Communist Party Concerning Several Important Questions for Building a Harmonious Socialist Society]*. Available at <http://cpc.people.com.cn/BIG5/64162/64168/64569/72347/6347991.html>

dan Kelonggaran' (Kuanyan Xiangji) menggantikan 'Kampanye Serangan Hebat' (Yanda) sebagai kebijakan kriminal yang dominan pada Tahun 2007<sup>454</sup>. Praktik keadilan restoratif, khususnya rekonsiliasi pidana, memenuhi persyaratan 'kelonggaran' dan kebutuhan akan cara-cara baru untuk menangani kejahatan selain hukuman penjara.

Kemarahan dan keresahan sosial yang serius dapat berasal dari satu kasus pidana di mana para pihak merasa diperlakukan tidak adil setelah dilakukan penyelidikan, penuntutan, dan hukuman<sup>455</sup>. Karena mediasi dan rekonsiliasi merupakan mekanisme yang berguna dalam mencapai kesepakatan di antara para pihak dan mengakhiri suatu kasus, maka mediasi dan rekonsiliasi didorong, tidak hanya dalam bidang perdata dan administratif, namun juga dalam bidang pidana<sup>456</sup>. Pada Tahun 2010, Mahkamah Agung mewajibkan seluruh sistem peradilan untuk mengikuti prinsip kerja 'Mengutamakan Mediasi dan Menggabungkan Mediasi dengan Pengadilan' (Tiaojie Youxian, Tiaopan Jiehe)<sup>457</sup>. Ketika rekonsiliasi kriminal semakin meluas di Tiongkok, semakin banyak ilmuwan yang

---

<sup>454</sup> Chen JL, 2009, Xing Shi He Jie De Ruo Gan Wen Ti Qian Xi [An analysis on criminal reconciliation]. *Journal of Jilin Public Security Academy* 3: pages.93-95.

<sup>455</sup> Chen RH, 2006a, Xing Shi Su Song De Si Li He Zuo Mo Shi: Xing Shi He Jie Zai Zhong Guo De Xing Qi [Model of private cooperation in the criminal procedure: The rise of criminal settlement in China]. *China Legal Science* 5: 1 pages.5-30.

<sup>456</sup> Supreme People's Court, 2010, Guan Yu Jin Yi Bu Guan Che 'Tiao Jie You Xian, Tiao Pan Jie He' Gong Zuo Yuan Ze De Ruo Gan Yi Jian [Several Opinions on the Working Principle of 'Giving Priority to Mediation and Combining Mediation with Trial']. Available in Chinese at [http://www.law-lib.com/law/law\\_view.asp?id=316915](http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=316915).

<sup>457</sup> Supreme People's Procuratorate, 2007, Zui Gao Ren Min Jian Cha Yuan Guan Yu Zai Jian Cha Gong Zuo Zhong Guan Che Kuan Yan Xiang Ji Xing Shi Si Fa Zheng Ce De Ruo Gan Yi Jian [Superior People's Procuratorate's Opinion on Implementing the Criminal Policy of Companion of Strictness and Lenience in the Work of Procuratorate]. Available in Chinese at [http://www.law-lib.com/law/law\\_view.asp?id=188373](http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=188373)

mencari pemahaman tentang landasan teoritis keadilan restoratif dan penelitian mengenai 'Rekonsiliasi Korban-Pelanggar' yang dilakukan di Barat<sup>458</sup>.

Dorongan penting lainnya dari keadilan restoratif adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana. Dalam dekade terakhir, jumlah kasus kriminal di Tiongkok terus meningkat; selain itu, lebih banyak waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk setiap kasus karena adanya perbaikan hukum pidana dan spesifikasi acara pidana. Jumlah pelanggar di penjara juga meningkat tajam; namun, hukuman penjara memerlukan biaya yang besar namun tidak efektif dalam memberikan efek jera atau merehabilitasi pelanggar. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana perlu mencari cara yang lebih efisien dalam menangani perkara pidana. Keadilan restoratif nampaknya merupakan pilihan yang baik untuk mencapai diversifikasi prosedural (menyelesaikan kasus pidana ringan segera sebelum persidangan dan memberikan lebih banyak sumber daya untuk kasus yang serius dan kompleks) dan mengurangi sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan hukuman.

Patut dicatat bahwa terdapat akademisi dan otoritas peradilan yang mengidentifikasi tujuan penyembuhan dalam proses keadilan restoratif<sup>459</sup>. Insentif lain untuk mempromosikan keadilan restoratif termasuk melindungi hak-hak korban, memulihkan pelaku remaja, penerimaan teori non-

---

<sup>458</sup> Chen XM, 2006b, *Xiu Fu Xing Si Fa De Li Lun Yu Shi Jian [Theory and Practice of Restorative Justice]*. Law Press China. page.10.

<sup>459</sup> Wong SWD and Mok WY, 2010, Restorative justice and practices in China. *British Journal of Community Justice* 8(3): pages.23-35.



kurungan, dan membatasi penggunaan hukuman mati<sup>460</sup>. Ringkasnya, sebagaimana dikemukakan oleh Crawford dan Newburn<sup>461</sup>, 'popularitas keadilan restoratif menyebabkan keadilan tersebut ditarik ke arah yang berbeda dan sering kali saling bersaing karena dibentuk untuk memenuhi kepentingan dan ideologi berbagai kelompok, profesi, dan organisasi'.

Seiring dengan meningkatnya jumlah praktik keadilan restoratif di Tiongkok, penting untuk mengevaluasi seberapa restoratif proses dan hasil dari praktik yang ada saat ini. Ada beberapa studi empiris tentang praktik rekonsiliasi kriminal di Tiongkok. Sebagian besar penelitian berfokus pada rekonsiliasi kriminal yang dilakukan oleh badan keamanan publik atau kejaksaan setempat<sup>462</sup>. Song<sup>463</sup> melakukan satu-satunya studi empiris nasional mengenai rekonsiliasi pidana di kejaksaan di Cina.

Dalam kaitannya dengan proses rekonsiliasi pidana, bukti empiris betapa restoratifnya proses tersebut sangat terbatas. Sebuah studi tentang rekonsiliasi pidana di kejaksaan di Distrik Chao Yao menunjukkan bahwa kejaksaan sepenuhnya menghormati keinginan para pihak dalam hal apakah

---

<sup>460</sup> Song WW, 2011, Hui Fu Xing Si Fa De Kun Jing Ji Qi Ying Dui [Predicaments of restorative justice and solution]. *Guang Xi Social Sciences* 1: pages.71-74.

<sup>461</sup> Crawford A and Newburn T, 2003, *Youth Offending and Restorative Justice: Implementing Reform in Youth Justice*. Cullompton, Devon: Willan. page. 23.

<sup>462</sup> Deng CK, 2011, Qing Wei Fan Zui Xing Shi He Jie Zhi Du De Shi Jian Yun Zuo: Zhe Jiang Sheng Jian Cha Ji Guan Xing Shi He Jie Gai Ge Shi Zheng Fen Xi [Practice of the system of criminal reconciliation on minor crimes: Empirical study on the criminal reconciliation reform in procuratorates in Zhe Jiang province]. *Research on Rule of Law* 6: pages.94-100.

<sup>463</sup> Song YH, 2009, Gong Su An Jian Xing Shi He Jie Shi Zheng Yan Jiu [Empirical study on criminal reconciliation in public proceedings]. *Fa Xue Yan Jiu [Chinese Journal of Law]* 3: pages.3-22.

akan melakukan rekonsiliasi, jumlah kompensasi, dan cara serta waktu kompensasi dalam rekonsiliasi pidana<sup>464</sup>.

Sejumlah besar studi empiris meneliti hasil rekonsiliasi pidana. Meskipun penerapan rekonsiliasi pidana terbatas, tingkat keberhasilannya cukup tinggi, berkisar antara 71 persen hingga 95 persen. Dalam penelitian Song<sup>465</sup>, tingkat keberhasilan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban yang sudah saling kenal sebelum kejahatan mencapai 90,9 persen. Studi lain menunjukkan bahwa 85 persen pihak-pihak yang sudah mengenal satu sama lain sebelum terjadinya kejahatan berpikir bahwa hubungan mereka telah pulih seperti sebelum terjadinya kejahatan atau lebih baik<sup>466</sup>.

Dalam hal pemulihan para korban, penelitian Song mengungkapkan bahwa, bagi 80,3 persen korban, rekonsiliasi kriminal telah menghilangkan dampak kejahatan dari mereka. Tingkat pemenuhan kompensasi bagi para korban juga tinggi, berkisar antara 91,4 persen hingga 100 persen. Dalam penelitian Wang dan Li<sup>467</sup>, 93,75 persen korban 'sangat puas' dengan proses rekonsiliasi kriminal dan 79,17 persen korban 'puas' dengan keadilan yang dihasilkan. Dalam penelitian Song, 67,5 persen korban merasa 'puas' dan 32,5 persen 'cukup puas' dengan proses dan hasil rekonsiliasi pidana.

---

<sup>464</sup> Feng LQ and Cui Y, 2008, Xing Shi He Jie De Jing Yan Yu Wen Ti: Dui Bei Jing Chao Yang Qu Xing Shi He Jie Xian Zhuang De Diao Cha [Experience and problems of criminal reconciliation: Research on the picture of criminal reconciliation in Chao Yang district, Beijing]. *Chinese Criminal Science* 1: pages.108-115.

<sup>465</sup> *Ibid.*

<sup>466</sup> *Ibid.*

<sup>467</sup> Wang L and Li Y, 2008, Xing Shi He Jie Gong Zuo Ji Zhi Shi Zheng Yan Jiu [Empirical study on criminal reconciliation]. *Tribune of Political Science and Law* 6: pages.22-31.

Dalam hal reintegrasi para pelaku, 88,8 persen pelaku yang dikunjungi kembali dalam penelitian Song tetap bekerja, belajar atau membantu pekerjaan keluarga mereka. Mengenai tingkat residivisme, tidak ada satu pun pelaku yang dikunjungi kembali dalam penelitian Song yang melakukan pelanggaran kembali. Dalam penelitian Wang dan Li, 88,89 persen pelaku ‘sangat puas’ dengan proses rekonsiliasi pidana dan 77,78 persen pelaku ‘puas’ dengan keadilan yang dihasilkan.

Respons alternatif terhadap kejahatan dan kekacauan sosial harus mampu mengatasi permasalahan dan kemungkinan yang terjadi pada momen sejarah dan pada saat yang sama menantang ideologi hukuman yang membiarkan luka sosial terbuka<sup>468</sup>. Perkembangan keadilan restoratif di Tiongkok mempunyai momen sejarah yang tepat dengan adanya kebutuhan politik akan masyarakat yang harmonis dan kebutuhan hukum akan efisiensi. Keadilan restoratif berkaitan dengan pemulihan keseimbangan yang diganggu oleh kejahatan dan penekanannya adalah pada proses dan hasil. Namun, praktik rekonsiliasi kriminal yang ada di Tiongkok saat ini tampaknya terlalu menekankan hasil penyelesaian konflik, namun mengabaikan proses penegakan keadilan dan pemulihan. Oleh karena itu, ini merupakan tantangan nyata bagi praktik keadilan restoratif Tiongkok untuk memulihkan masyarakat dan hubungan mereka, alih-alih menjadi alat politik untuk stabilitas sosial.

---

<sup>468</sup> Scott D and Gosling H, 2016, *Before prison, instead of prison, better than prison: Therapeutic communities as an abolitionist real utopia*. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 5(1): 1-15. DOI: 10.5204/ijcjsd.v5i1. pages.282.

Seperti halnya praktik keadilan restoratif, kajian evaluasi yang ada juga cenderung berfokus pada hasil dan mengabaikan proses. Penting untuk mengevaluasi proses rekonsiliasi pidana dalam hal kesukarelaan, dialog, pembangunan hubungan, komunikasi nilai-nilai moral, rasa hormat dan keadilan prosedural. Penting juga untuk mengeksplorasi apa saja kebutuhan para korban, pelaku dan masyarakat agar mereka bisa pulih sepenuhnya dan sejauh mana kebutuhan mereka dipenuhi dalam rekonsiliasi kriminal. Kebutuhan tersebut tidak hanya sekedar kompensasi tetapi juga informasi, pemberdayaan, martabat dan dukungan sosial<sup>469</sup>. Yang terakhir, dampak jangka panjang dari keadilan restoratif terhadap residivisme perlu dikaji. Untuk mempromosikan dan untuk mengembangkan keadilan restoratif, perlu dilakukan kajian empiris yang lebih kaku dan sistematis dilakukan untuk mengevaluasi praktik keadilan restoratif yang ada saat ini, mulai dari penyidikan hingga penjatuhan hukuman.

Negara Tiongkok telah menerapkan prinsip keadilan restoratif melalui rekonsiliasi yang dapat dilaksanakan pada setiap tahapan proses penanganan perkara pidana baik itu saat penyidikan, penuntutan, maupun tahap persidangan. Adapun model rekonsiliasi pidana di negara Tiongkok berupa: a. Rekonsiliasi antara korban dan pelaku, b. Mediasi yg dilakukan oleh komite mediasi, dan c. Mediasi yg diselenggarakan oleh lembaga keamanan publik, kejaksaan, dan pengadilan.

---

<sup>469</sup> Braithwaite J, 2004, *The evolution of restorative justice*. Visiting expert paper for Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. *123rd International Senior Seminar*, Resource Material Series No. 63: pages.37-47. Tokyo: United Nations Asia and Far East Institute For the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.

Maka setelah kami melakukan perbandingan didapatkan tabel sebagaimana berikut ini dari praktik penerapan keadilan restoratif di berbagai negara:

Tabel 4.58, Perbandingan Penerapan Keadilan Restoratif di Berbagai Negara.

NO	PENERAPAN RJ	AMERIKA SERIKAT	INGGRIS RAYA	BELANDA	JEPANG	TIONGKOK	INDONESIA
1	DASAR PENGATURAN	KUHAP Aturan 11	-	KUHAP Pasal 51h, WvS Pasal 167	Pasal 14 KUHP (14-20 Tahun)	Pasal 289, Pasal 290 KUHP	KUHP, KUHP, UU Nomor 2/2002, Perpol, Perja, SE Perbadilum
2	PEMRAKARSA	Pusat Penyelesaian Sengketa	Profesional	Profesional dan Kepolisian	-	Partai Komunis Tiongkok	Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan
3	INSTRUMEN RJ	Mediasi (Penal/ VOM ( <i>Victim - Offender Mediation</i> ))	Mediasi	Mediasi (Pelaku Remaja)	Mediasi / Konferensi Pelaku Remaja - korban	Mediasi	Mediasi ditahap penyidikan, penuntutan dan peradilan
4	FOKUS SUBJEK	Pelaku	Pelaku; Korban (Kota Essex)	Pelaku - Korban	Korban	Pelaku - Korban	Korban

NO	PENERAPAN RJ	AMERIKA SERIKAT	INGGRIS RAYA	BELANDA	JEPANG	TIONGKOK	INDONESIA
5	TUJUAN	Membangun Kesepakatan	Membangun Kesepakatan	Membangun Kesepakatan	Korektif	Membangun Kesepakatan	Mengembalikan hak korban
6	TAHAPAN RJ	Penyidikan / Penyelidikan	Sebelum hukuman diterapkan	Sebelum Penyelidikan	Masa Percobaan	Penuntutan	Penyidikan, penuntutan dan peradilan
7	TOKOH PEMIKIRAN	Bazemore	Robert & Umbreit	Utrecht	Braithwaite	Braithwaite	Prof. Sapiro Raharjo
8	RUJUKAN RJ	Jaksa	Pengadilan	Kepolisian dan Mediator	Pengadilan	Kejaksaan	Kepolisian
9	AGEN UTAMA	Kepolisian	Mediator	Kepolisian dan Layanan Remaja	Pengadilan / Petugas Masa Percobaan	Pengadilan dan Kejaksaan	Kepolisian

NO	PENERAPAN RJ	AMERIKA SERIKAT	INGGRIS RAYA	BELANDA	JEPANG	TIONGKOK	INDONESIA
10	PENUNTUTAN	Jaksa	Rekomendasi Pengadilan	Kepolisian (Sebelum Penyelidikan)	Pengadilan / Petugas Masa Percobaan	Kejaksaan dan Pengadilan	Jaksa
11	MEKANISME	Plea Bargain	Rekomendasi Pengadilan	Sebelum Penyelidikan	Sebelum Penyelidikan	Sebelum Penuntutan	Sebelum penyidikan, Penuntutan dan pengadilan
12	RJ PADA PELAKU DEWASA	v	v	-	-	v	v
13	RJ PADA PELANGGAR ANAK	v	v	v	v	v	v



Berdasarkan Tabel 4.58, di atas, diketahui bahwa Perbandingan Penerapan Keadilan Restoratif di Berbagai Negara meliputi negara Amerika Serikat, Inggris Raya, Belanda, Jepang dan Tiongkok dapat ditarik benang merah tentang kesamaan dan perbedaan dari masing-masing negara dalam penanganan keadilan restoratif dari aspek dasar pengaturan, pemrakarsa, instrumen keadilan restoratif, fokus subjek, tujuan, tahapan keadilan restoratif, tokoh pemikiran, rujukan keadilan restoratif, agen utama, penuntutan, mekanisme, keadilan restoratif pada pelaku dewasa, keadilan restoratif pada pelanggar anak.

Perbandingan keadilan restoratif (*restorative justice*) dari 5 negara tersebut di atas dapat memberikan inspirasi bagi negara Indonesia dalam pembaharuan hukum terkait keadilan restoratif, masing-masing negara mempunyai keunggulan dan kelemahan disesuaikan dengan sistem hukum yang meliputi substansi, struktur dan budaya yang ada di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia lebih condong ke *civil law* dan disesuaikan dengan kondisi di Asia sehingga yang mendekati cocok adalah negara Belanda dan Jepang.

## BAB V

# REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MELALUI KEADILAN RESTORATIF YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM

### 5.1. Rekonstruksi Aspek Substansi

Ide dasar juga dapat dianalogikan dengan apa yang oleh Oppenheimer disebut *staatside*, yakni hakikat yang paling dalam dari negara yang dapat memberikan bentuk pada negara, atau hakikat negara yang menentukan bentuk negara. Dengan demikian, sebuah ide dasar selalu bersifat konstruktif, artinya ide dasar itulah yang menentukan masalah, metode, dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah, atau mengikuti alur pikir Gustav Radbruch mengenai *rechtsidee* yang menurutnya berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstruktif bagi hukum positif.<sup>470</sup>

Ide dasar rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dapat dilakukan melalui 3 (tiga) aspek dalam sistem hukum, yaitu aspek substansi hukum (*legal substance*), aspek struktur hukum (*legal structure*) dan aspek budaya hukum (*legal culture*) yang semuanya mempedomani Pancasila sebagai dasar filosofi dalam pembentukan Sistem hukum yang ada di Indonesia.

---

<sup>470</sup> M. Sholahudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm. 24.

Urgensi pentingnya keadilan restoratif direkonstruksi secara filosofis mempedomani Pancasila sebagai dasar dalam pembuatan perundang-undangan. Menurut Soerjanto Poespowardojo dalam Suratiyo, Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni:

1. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil dan sejahtera.
2. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.
3. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status *quo*, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.
4. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu diarahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.<sup>471</sup>

Urgensi pentingnya keadilan restoratif direkonstruksi secara sosiologis dengan menimbang banyaknya permasalahan pidana yang timbul dimasyarakat namun tidak terselesaikan secara adil dan berkepastian hukum sehingga perlunya konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam

---

<sup>471</sup> Sutardo Adi Susilo, 2012, *Pembelajaran Nilai Karakter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 54.

penanganan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Munculnya konsep keadilan restoratif dikarenakan atas ketidakpuasan dan rasa frustrasi di banyak daerah terhadap hukum pidana formal dan pemidanaan yang nyatanya sering kali tidak dapat menjawab persoalan-persoalan dalam sistem peradilan pidana yang dianggap tidak lagi dapat memberikan keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, tiadanya transparansi dalam penanganan perkara pidana serta kepentingan umum yang seringkali diabaikan atau semakin tidak dirasakan.<sup>472</sup>

Urgensi pentingnya keadilan restoratif direkonstruksi secara yuridis dalam peraturan perundangan yang ada di kepolisian secara tersurat belum memuat tentang semangat keadilan restoratif, sehingga perlu dilakukan terhadap perundangan dan peraturan yang ada di kepolisian terutama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Adapun perundang-undangan yang akan direkonstruksi dari aspek substansi meliputi:

1. pembaharuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. pembaharuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. pembaharuan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

---

<sup>472</sup> Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. Jurnal UBELAJ, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018, hlm.154.

Secara substansi pembaharuan terhadap perundang-undangan yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bernafaskan keadilan restoratif penting untuk dilakukan perubahan terutama pada perubahan pasal-pasal yang belum memuat keadilan restoratif.

### 5.1.1. Pembaharuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

#### Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kebijakan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang tersebut menjadi peraturan dan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum khususnya dalam proses kegiatan beracara. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tersirat belum mencerminkan dan memuat tentang keadilan restoratif, diharapkan dapat dilakukan pembaharuan hukum materi penambahan pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait keadilan restoratif. Adapun penambahan materi pasal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1, Meteri Pasal dalam UU No.8/1981 tentang KUHAP saat ini dan rekonstruksi pasal rancangan KUHAP

No	Materi/Pasal KUHAP (Eksisting)	Materi/Pasal pada KUHAP (Pembaharuan)	Keterangan
1.	<b>Mengadakan tindakan lain.</b> Pasal 7 Ayat (1) huruf J KUHAP berbunyi: <i>Mengadakan</i>	<b>Mengadakan tindakan lain.</b> Rencana penambahan isi pasal 7 Ayat (1) huruf J KUHAP yang berbunyi: <i>“Mengadakan tindakan</i>	a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke 4 Pancasila berupa permusyawaratan dalam mencari

No	Materi/Pasal KUHAP (Eksisting)	Materi/Pasal pada KUHAP (Pembaharuan)	Keterangan
	<i>tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</i>	<i>lain menurut hukum yang bertanggung jawab dapat melalui penyelesaian di luar proses peradilan melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum”.</i>	solusi. b. Aspek Sosiologis: Menggali nilai-nilai lokal budaya bermusyawarah untuk mencapai mufakat. c. Aspek Yuridis: Penambahan pasal tindakan lain berupa melakukan keadilan restoratif dan pemulihan hak kepada korban.
2.	<b>Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.</b> Pasal 98 Ayat (1) KUHAP berbunyi: <i>“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”</i>	<b>Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.</b> Rencana penambahan Ayat baru pada Pasal 98 yaitu pada Ayat (3) KUHAP berbunyi: <i>“Dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi kepada korban mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum, jika tidak terpenuhi maka dapat dilanjutkan prosesnya secara pidana dan perdata.”</i>	a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke-2 Pancasila berupa memberikan rasa kemanusiaan yang adil. b. Aspek Sosiologis: Hubungan antar sesama harus saling tolong menolong. c. Aspek Yuridis: Pemberian ganti rugi diberikan setelah proses pidana mendapatkan kepastian hukum dan ganti rugi yang dapat

No	Materi/Pasal KUHAP (Eksisting)	Materi/Pasal pada KUHAP (Pembaharuan)	Keterangan
			memenuhi keinginan korban sebagaimana kondisi awal.
3.	<p><b>Penghentian penyidikan.</b> Pasal 109 Ayat (2) KUHAP berbunyi: <i>“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan berhenti demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.”</i></p>	<p><b>Penghentian penyidikan.</b> Rencana penambahan Pasal 109 ayat (4) KUHAP berbunyi: <i>“Penyidik dalam menghentikan penyidikan sebagaimana Pasal 109 Ayat (2) dapat dilakukan melalui keadilan restoratif dan penyidik melakukan koordinasi/bersinergi antar aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, tersangka atau keluarga guna mendapatkan legalitas, legitimasi, keadilan dan kepastian hukum, namun manakala ditemukan bukti baru maka penyidikan dapat dilanjutkan kembali.</i></p>	<p>a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke-2 Pancasila berupa memberikan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dan menempatkan harkat martabat manusia yang terhormat.</p> <p>b. Aspek Sosiologis: Dengan penghentian penyidikan diharapkan pihak korban tidak menjadi orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana sebagai <i>labeling</i> kejahatan.</p> <p>c. Aspek Yuridis: Penghentian penyidikan dapat dilaksanakan salah satunya dengan mekanisme penegakan hukum melalui keadilan restoratif dengan</p>

No	Materi/Pasal KUHAP (Eksisting)	Materi/Pasal pada KUHAP (Pembaharuan)	Keterangan
			memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.
4.	<p><b>Kewenangan penyidik</b> Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP terkait tentang kewajiban dan wewenang serta tindakan lain yang dilaksanakan oleh penyidik.</p>	<p><b>Kewenangan penyidik</b> Rencana penambahan Pasal 5 ayat (1) huruf c KUHAP berbunyi: “<i>Atas perintah penyidik maka penyidik dapat melakukan koordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya (Bhabinkamtibmas dan unit samapta) untuk melaksanakan penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dalam teknis pelaksanaannya didukung dengan kompetensi dan sarana-prasarana.</i>”</p>	<p>a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke-4 Pancasila berupa asas musyawarah untuk mufakat sesama aparat negara.</p> <p>b. Aspek Sosiologis: Dalam penanganan masalah baik penegakan hukum dan ketertiban fungsi reskim perlu di bantu dengan fungsi preemtif dan preventif (Bhabinkamtibmas dan unit Samapta).</p> <p>c. Aspek Yuridis: Dalam kebijakan kriminal selain dengan cara penal juga menggunakan non-penal dengan melibatkan fungsi Binmas dan Samapta.</p>

Sumber: Data sekunder, 2024.



Pada Tabel 5.1, pada materi/Pasal KUHAP (Eksisting) Nomor 1 tentang Mengadakan tindakan lain Pasal 7 Ayat (1) huruf J KUHAP berbunyi: *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab* Rekonstruksi pembaharuan hukum pada penambahan isi pasal 7 Ayat (1) huruf J KUHAP yang berbunyi: “*Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dapat melalui penyelesaian di luar proses peradilan melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum*” Tindakan lain sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif ditinjau dari aspek Filosofis Mengamalkan sila ke 4 Pancasila berupa permusyawaratan dalam mencari solusi Sosiologis: Menggali nilai-nilai lokal budaya bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Pada Tabel 5.1, pada materi/Pasal KUHAP (Eksisting) Nomor 2 tentang Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian Pasal 98 Ayat (1) KUHAP berbunyi: “*Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.*” Rekonstruksi pembaharuan hukum penambahan Ayat baru pada Pasal 98 yaitu pada Ayat (3) KUHAP berbunyi: “*Dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi kepada korban mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum, jika tidak terpenuhi maka dapat dilanjutkan prosesnya secara pidana dan perdata.*”

Tindakan lain sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif ditinjau dari aspek Filosofis mengamalkan sila ke-2 Pancasila berupa memberikan rasa kemanusiaan yang adil, Aspek Sosiologis Hubungan antar sesama harus saling tolong menolong, Aspek Yuridis Pemberian ganti rugi diberikan setelah proses pidana mendapatkan kepastian hukum dan ganti rugi yang dapat memenuhi keinginan korban sebagaimana kondisi awal.

Pada Tabel 5.1, pada materi/Pasal KUHAP (Eksisting) Nomor 3 tentang Penghentian penyidikan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP berbunyi: *“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan berhenti demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.”* Rekonstruksi pembaharuan hukum pada penambahan Pasal 109 ayat (4) KUHAP berbunyi: *“Penyidik dalam menghentikan penyidikan sebagaimana Pasal 109 Ayat (2) dapat dilakukan melalui keadilan restoratif dan penyidik melakukan koordinasi/bersinergi antar aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, tersangka atau keluarga guna mendapatkan legalitas, legitimasi, keadilan dan kepastian hukum, namun manakala ditemukan bukti baru maka penyidikan dapat dilanjutkan kembali* Tindakan lain sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif ditinjau dari aspek Filosofis Mengamalkan sila ke-2 Pancasila berupa memberikan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dan menempatkan harkat martabat manusia yang terhormat, Aspek Sosiologis Dengan penghentian penyidikan diharapkan

pihak korban tidak menjadi orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana sebagai *labeling* kejahatan, Aspek Yuridis Penghentian penyidikan dapat dilaksanakan salah satunya dengan mekanisme penegakan hukum melalui keadilan restoratif dengan memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan

Pada Tabel 5.1, pada materi/Pasal KUHAP (Eksisting) Nomor 4 tentang Kewenangan penyidik Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP terkait tentang kewajiban dan wewenang serta tindakan lain yang dilaksanakan oleh penyidik. Rekonstruksi pembaharuan hukum pada Rencana penambahan Pasal 5 ayat (1) huruf c KUHAP berbunyi: “*Atas perintah penyidik maka penyidik dapat melakukan koordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya (Bhabinkamtibmas dan unit samapta) untuk melaksanakan penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dalam teknis pelaksanaannya didukung dengan kompetensi dan sarana-prasarana.*” Tindakan lain sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif ditinjau dari aspek Filosofis mengamalkan sila ke-4 Pancasila berupa asas musyawarah untuk mufakat sesama aparat negara, aspek Sosiologis, dalam penanganan masalah baik penegakan hukum dan ketertiban fungsi reskim perlu di bantu dengan fungsi preemtif dan preventif (Bhabinkamtibmas dan unit Samapta), aspek Yuridis dalam kebijakan kriminal selain dengan cara penal juga menggunakan non-penal dengan melibatkan fungsi Binmas dan Samapta.

### 5.1.2. Pembaharuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kebijakan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menjadi peraturan dan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tersirat belum mencerminkan dan memuat tentang keadilan restoratif, diharapkan dapat dilakukan pembaharuan hukum materi penambahan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait keadilan restoratif. Adapun penambahan materi pasal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2, Materi Pasal dalam Undang-Undang No2/2002 Tentang Polri saat ini dan rekonstruksi pasal rancangan Undang-Undang Polri

No	Materi/Pasal UU Polri (Eksisting)	Materi/Pasal pada UU Polri (Pembaharuan)	Keterangan
1.	<b>Penyelesaian perselisihan warga.</b> Pasal 15 Ayat (1) huruf b berbunyi: <i>“membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum”</i> .	<b>Penyelesaian perselisihan warga.</b> Penambahan isi Pasal 15 Ayat (1) huruf b berbunyi: <i>“membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum melalui keadilan restoratif dengan mengedepankan asas</i>	a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke 4 Pancasila berupa permusyawaratan dalam mencari solusi untuk menyelesaikan perselisihan. b. Aspek Sosiologis: Menggali nilai-

No	Materi/Pasal UU Polri (Eksisting)	Materi/Pasal pada UU Polri (Pembaharuan)	Keterangan
		<i>keadilan, manfaat dan kepastian hukum.”</i>	<p>nilai lokal budaya bermusyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>c. Aspek Yuridis: Penambahan isi pasal dengan kalimat “dengan mengedepankan asas keadilan, manfaat dan kepastian hukum”.</p>
2.	<p><b>Mengadakan tindakan lain.</b> Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 berbunyi: <i>“Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”</i></p> <p>Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :</p> <p>a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;</p> <p>b. selaras dengan kewajiban</p>	<p><b>Mengadakan tindakan lain.</b> Penambahan ayat pada Pasal 16 Ayat (3) berbunyi: <i>“Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab berupa penyelesaian di luar proses peradilan melalui keadilan restoratif dengan memperhatikan tujuan hukum yang bermanfaat, berkeadilan dan berkepastian hukum.”</i></p>	<p>a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke 4 Pancasila berupa permusyawaratan dalam mencari solusi.</p> <p>b. Aspek Sosiologis: Menggali nilai-nilai lokal budaya bermusyawarah untuk mencapai mufakat tanpa mengabaikan hukum positif.</p> <p>c. Aspek Yuridis: Penambahan isi pasal mengadakan tindakan lain <i>“berupa penyelesaian di luar proses peradilan melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum”</i></p>

No	Materi/Pasal UU Polri (Eksisting)	Materi/Pasal pada UU Polri (Pembaharuan)	Keterangan
	<p><i>hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;</i></p> <p><i>c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;</i></p> <p><i>d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan</i></p> <p><i>e. menghormati hak asasi manusia.</i></p>		
3.	<p><b>Wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Diskresi Kepolisian).</b></p> <p>Pasal 18 Ayat (1) berbunyi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.</p>	<p><b>Wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Diskresi Kepolisian).</b></p> <p>Penambahan isi Pasal 18 Ayat (1) berbunyi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan menjunjung tinggi asas keadilan, manfaat dan kepastian hukum.”</p> <p>Penambahan Ayat baru sehingga Ayat (2) berbunyi: “Bhabinkamtibmas dan unit patroli samapta</p>	<p>a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke 4 Pancasila berupa permusyawaratan dalam mencari solusi.</p> <p>b. Aspek Sosiologis: Menggali nilai-nilai lokal budaya bermusyawarah untuk mencapai mufakat tanpa mengabaikan hukum positif.</p> <p>c. Aspek Yuridis: Penambahan isi pasal 18 ayat (1) dengan kata “dengan menjunjung tinggi asas keadilan,</p>

No	Materi/Pasal UU Polri (Eksisting)	Materi/Pasal pada UU Polri (Pembaharuan)	Keterangan
		<i>bersama komponen masyarakat dapat membantu pelaksanaan penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum yang dikoordinasikan dan diawasi pelaksanaannya oleh penyelidik dan penyidik.”</i>	<i>manfaat dan kepastian hukum” dan penambahan isi pasal baru menjadi 2 ayat yang berbunyi “Bhabinkamtibmas dan unit patroli samapta bersama komponen masyarakat dapat membantu pelaksanaan penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum yang selanjutnya dikoordinasikan dengan penyelidik dan penyidik.”</i>

Sumber: Data sekunder, 2024.

Pada Tabel 5.2, pada materi/Pasal UU Polri (Eksisting) Nomor 1 tentang Penyelesaian perselisihan warga. Pasal 15 Ayat (1) huruf b berbunyi: “membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum”. Rekonstruksi pembaharuan hukum pada Penyelesaian perselisihan warga. Penambahan isi Pasal 15 Ayat (1) huruf b berbunyi: “membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum melalui keadilan restoratif dengan mengedepankan asas keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Tindakan lain sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif ditinjau dari aspek Filosofis

Mengamalkan sila ke 4 Pancasila berupa permusyawaratan dalam mencari solusi untuk menyelesaikan perselisihan, Aspek Sosiologis menggali nilai-nilai lokal budaya bermusyawarah untuk mencapai mufakat, Aspek Yuridis Penambahan isi pasal dengan kalimat “dengan mengedepankan asas keadilan, manfaat dan kepastian hukum

Pada Tabel 5.2, pada materi/Pasal UU Polri (Eksisting) Nomor 2 tentang Mengadakan tindakan lain. Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 berbunyi: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia. Rekonstruksi pembaharuan hukum pada Penambahan ayat pada Pasal 16 Ayat (3) berbunyi: “*Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab berupa penyelesaian di luar proses peradilan melalui keadilan restoratif dengan memperhatikan tujuan hukum yang bermanfaat, berkeadilan dan berkepastian hukum.* Tindakan lain sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif ditinjau dari aspek Filosofis Mengamalkan sila ke 4 Pancasila berupa permusyawaratan dalam mencari solusi, aspek



Sosiologis Menggali nilai-nilai lokal budaya bermusyawarah untuk mencapai mufakat tanpa mengabaikan hukum positif, aspek Yuridis Penambahan isi pasal mengadakan tindakan lain “berupa penyelesaian di luar proses peradilan melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Pada Tabel 5.2, pada materi/Pasal UU Polri (Eksisting) Nomor 3 tentang Wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (Diskresi Kepolisian).Pasal 18 Ayat (1) berbunyi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri Rekonstruksi pembaharuan hukum pada Penambahan isi Pasal 18 Ayat (1) berbunyi: “*Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan menjunjung tinggi asas keadilan, manfaat dan kepastian hukum.*” Penambahan Ayat baru sehingga Ayat (2) berbunyi: “*Bhabinkamtibmas dan unit patroli samapta bersama komponen masyarakat dapat membantu pelaksanaan penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum yang dikoordinasikan dan diawasi pelaksanaannya oleh penyidik dan penyidik.* Tindakan lain sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif ditinjau dari aspek Filosofis mengamalkan sila ke 4 Pancasila berupa permusyawaratan dalam mencari solusi, aspek Sosiologis menggali nilai-nilai lokal budaya bermusyawarah untuk mencapai mufakat tanpa mengabaikan hukum positif,

aspek yuridis penambahan isi pasal 18 ayat (1) dengan kata “dengan menjunjung tinggi asas keadilan, manfaat dan kepastian hukum” dan penambahan isi pasal baru menjadi 2 ayat yang berbunyi “Bhabinkamtibmas dan unit patroli samapta bersama komponen masyarakat dapat membantu pelaksanaan penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum yang selanjutnya dikoordinasikan dengan penyelidik dan penyidik.

### **5.1.3. Pembaharuan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021**

#### **tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Kebijakan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif telah diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian tersebut menjadi peraturan dan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan penegakan hukum yang akan dilaksanakan melalui keadilan restoratif. Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif secara tersurat telah mencerminkan dan memuat tentang keadilan restoratif, namun perlu penambahan pasal-pasal untuk kesempurnaan dari materi keadilan restoratif sehingga perlu dilakukan pembaharuan terhadap Peraturan Kepolisian tersebut. Adapun penambahan materi pasal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3, Materi Pasal dalam Perpol No.8/2021 tentang Keadilan Restoratif saat ini dan rekonstruksi pasal rancangan Perpol

No	Materi/Pasal Perpol Keadilan Restoratif (Eksisting)	Materi/Pasal pada Perpol Keadilan Restoratif (Pembaharuan)	Keterangan
1.	<p><b>Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif</b> Pasal 2 Ayat (1): Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal.</li> <li>Penyelidikan.</li> <li>Penyidikan.</li> </ol>	<p><b>Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif</b> Penambahan isi Pasal 2 Ayat (1) huruf a menjadi berbunyi: “Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal dan fungsi kepolisian lainnya (<b>Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli Samapta</b>).</li> <li>Penyelidikan.</li> <li>Penyidikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke 4 Pancasila berupa permusyawaratan dalam mencari solusi.</li> <li>Aspek Sosiologis: Menggali nilai-nilai lokal budaya bermusyawarah untuk mencapai mufakat dengan melibatkan fungsi kepolisian lainnya di luar reskrim.</li> <li>Aspek Yuridis: Penambahan pasal penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan melibatkan fungsi samapta dan Bhabinkamtibmas.</li> </ol>
2.	<p><b>Persyaratan Khusus Tindak Pidana Narkoba.</b> Pasal 9 Ayat (1): a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi.</p>	<p><b>Persyaratan Khusus Tindak Pidana Narkoba.</b> Penambahan ayat Pasal 9 menjadi 3 ayat, untuk ayat ke-3 adalah: “3). Untuk penegakan hukum tindak pidana narkotika dikembangkan terhadap</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke-2 Pancasila berupa memberikan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dan menempatkan harkat martabat manusia yang</li> </ol>

No	Materi/Pasal Perpol Keadilan Restoratif (Eksisting)	Materi/Pasal pada Perpol Keadilan Restoratif (Pembaharuan)	Keterangan
	<p>b. Pada saat tertangkap tangan.</p> <p>c. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi.</p> <p>1). Pada saat tertangkap tangan. dan</p> <p>2). Tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba.</p> <p>d. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;</p> <p>e. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan Pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.</p>	<p>pelaku utama bandar dan pemicidannya diberikan sanksi yang keras berupa hukuman mati dan tindak pidana pencucian uang”.</p>	<p>terhormat.</p> <p>b. Aspek Sosiologis: Meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menuju indonesai emas dengan menyelamatkan generasi muda dari narkoba.</p> <p>c. Aspek Yuridis: Penambahan pasal pada persyaratan khusus berupa untuk pemakai diperlakukan sebagai korban dan terhadap bandar dikenakan sanksi yang berat karena sebagai musuh bangsa.</p>
3.	<p><b>Persyaratan Khusus Tindak Pidana Lalu lintas</b> Pasal 10: a. Kecelakaan lalu lintas yang</p>	<p><b>Persyaratan Khusus Tindak Pidana Lalu lintas</b> Penambahan isi Pasal 10 menjadi 3 poin c berisi:</p>	<p>a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke-5 Pancasila berupa memberikan rasa keadilan</p>

No	Materi/Pasal Perpol Keadilan Restoratif (Eksisting)	Materi/Pasal pada Perpol Keadilan Restoratif (Pembaharuan)	Keterangan
	<p>disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau</p> <p>b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.</p>	<p>“ c.Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena lalai dapat diberikan keadilan restoratif sepanjang memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan tujuan hukum berupa asas manfaat, keadilan dan kepastian hukum.</p>	<p>khususnya bagi korban.</p> <p>b. Aspek Sosiologis: Memberikan nilai-nilai keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku.</p> <p>c. Aspek Yuridis: Penambahan pasal persyaratan khusus bagi pelaku yang karena lalai mengakibatkan korban meninggal dunia namun diberikan keadilan restoratif dengan memperhatikan asas tujuan hukum yaitu asas manfaat, keadilan dan kepastian hukum.</p>
4.	<p><b>Penyelesaian tindak pidana ringan</b> Pasal 12: Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud masyarakat dilaksanakan oleh:</p> <p>a. Anggota Polri yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat.</p> <p>b. Anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri.</p>	<p><b>Penyelesaian tindak pidana ringan</b> Penambahan Pasal 12 menjadi 3 huruf c berbunyi: “c.Dalam pelaksanaan tindak tipiring oleh fungsi Binmas dan fungsi Samapta agar didukung dan ditingkatkan dari aspek kompetensi pendidikan dan latihan dan sarana prasarana”.</p>	<p>a. Aspek Filosofis: Mengamalkan sila ke 2 Pancasila berupa meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan melalui peningkatan kompetensi personel dan sarana prasarana.</p> <p>b. Aspek Sosiologis:</p>

No	Materi/Pasal Perpol Keadilan Restoratif (Eksisting)	Materi/Pasal pada Perpol Keadilan Restoratif (Pembaharuan)	Keterangan
			<p>Dalam penanganan tipiring maupun permasalahan yang ada di masyarakat perlunya kemampuan personel dan sarana prasarana ditingkatkan.</p> <p>c. Aspek Yuridis: Penambahan pasal penyelesaian tindak pidana ringan berupa peningkatan dari aspek kompetensi dan sarana prasarana.</p>

Sumber: Data sekunder, 2024.

Berdasarkan Tabel 5.3 di atas, dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan rekonstruksi pembaharuan berupa perubahan dalam isi pasal maupun penambahan pasal-pasal baru dengan materi sebanyak 4 (empat) materi meliputi: a. Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, b. Persyaratan Khusus Tindak Pidana Narkoba, c. Persyaratan Khusus Tindak Pidana Lalu lintas, d. Penyelesaian tindak pidana ringan.

Pada Tabel 5.3, pada Materi/Pasal Perpol Keadilan Restoratif (Eksisting) Nomor 1 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan

Keadilan Restoratif Pasal 2 Ayat (1): Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan: a. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal. b.Penyelidikan.c.Penyidikan.Rekonstruksi pembaharuan hukum pada Penambahan isi Pasal 2 Ayat (1) huruf a menjadi berbunyi: “Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan: a.Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal dan fungsi kepolisian lainnya (Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli Samapta).b.Penyelidikan, c.Penyidikan.Tindakan lain sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif ditinjau dari aspek Filosofis Mengamalkan sila ke 4 Pancasila berupa permusyawaratan dalam mencari solusi, Menggali nilai-nilai lokal budaya bermusyawarah untuk mencapai mufakat dengan melibatkan fungsi kepolisian lainnya di luar reskrim, Aspek Yuridis Penambahan pasal penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan melibatkan fungsi samapta dan Bhabinkamtibmas

Pada Tabel 5.3, pada Materi/Pasal Perpol Keadilan Restoratif (Eksisting) Nomor 2 tentang Persyaratan Khusus Tindak Pidana Narkoba.

Pasal 9 Ayat (1) a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi, b.Pada saat tertangkap tangan,c.Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi. 1).Pada saat tertangkap tangan. dan 2). Tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba. d.Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar, e. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim

asesmen terpadu; dan Pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan. Rekonstruksi pembaharuan hukum pada Penambahan ayat Pasal 9 menjadi 3 ayat, untuk ayat ke-3 adalah “3). Untuk penegakan hukum tindak pidana narkoba dikembangkan terhadap pelaku utama bandar dan pемidannya diberikan sanksi yang keras berupa hukuman mati dan tindak pidana pencucian uang. Tindakan lain sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif ditinjau dari aspek Filosofis Mengamalkan sila ke-2 Pancasila berupa memberikan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dan menempatkan harkat martabat manusia yang terhormat, Aspek Sosiologis Meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menuju indonesai emas dengan menyelamatkan generasi muda dari narkoba, Aspek Yuridis Penambahan pasal pada persyaratan khusus berupa untuk pemakai diperlakukan sebagai korban dan terhadap bandar dikenakan sanksi yang berat karena sebagai musuh bangsa

Pada Tabel 5.3, pada Materi/Pasal Perpol Keadilan Restoratif (Eksisting) Nomor 3 tentang Persyaratan Khusus Tindak Pidana Lalu lintas Pasal 10: a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Rekonstruksi pembaharuan hukum pada Penambahan isi Pasal 10 menjadi 3 poin c berisi: “ c.Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia



karena lalai dapat diberikan keadilan restoratif sepanjang memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan tujuan hukum berupa asas manfaat, keadilan dan kepastian hukum. Tindakan lain sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif ditinjau dari aspek Filosofis Mengamalkan sila ke-5 Pancasila berupa memberikan rasa keadilan khususnya bagi korban, Aspek Sosiologis Memberikan nilai-nilai keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku, Aspek Yuridis Penambahan pasal persyaratan khusus bagi pelaku yang karena lalai mengakibatkan korban meninggal dunia namun diberikan keadilan restoratif dengan memperhatikan asas tujuan hukum yaitu asas manfaat, keadilan dan kepastian hukum

Pada Tabel 5.3, pada Materi/Pasal Perpol Keadilan Restoratif (Eksisting) Nomor 4 tentang Penyelesaian tindak pidana ringan Pasal 12: Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud masyarakat dilaksanakan oleh: a. Anggota Polri yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat. b. Anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri. Rekonstruksi pembaharuan hukum pada Penambahan Pasal 12 menjadi 3 huruf c berbunyi: “c. Dalam pelaksanaan tindak tipiring oleh fungsi Binmas dan fungsi Samapta agar didukung dan ditingkatkan dari aspek kompetensi pendidikan dan latihan dan sarana prasarana Tindakan lain sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif ditinjau dari aspek Filosofis Mengamalkan sila ke 2 Pancasila berupa meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan melalui peningkatan kompetensi personel dan sarana prasarana, Aspek Sosiologis Dalam penanganan tipiring maupun permasalahan yang ada di

masyarakat perlunya kemampuan personel dan sarana prasarana ditingkatkan, Aspek Yuridis Penambahan pasal penyelesaian tindak pidana ringan berupa peningkatan dari aspek kompetensi dan sarana prasarana.

Dari ketiga peraturan Undang-Undang yang akan dilakukan pembaharuan ide dasarnya adalah untuk menyelesaikan masalah dengan jalur penal dan non-penal melalui keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kepastian hukum dengan berpedoman pada Pancasila sebagai filosofi dalam sistem hukum.

## 5.2. Rekonstruksi Aspek Struktural

Struktur hukum merupakan kerangka berfikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem hukum yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya.<sup>473</sup> Dalam sistem peradilan pidana struktur hukum menjalankan proses peradilan pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan lembaga pemasyarakatan.

Rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dari aspek struktural dapat dikaji dari teori sistem hukum Lawrence Friedman<sup>474</sup> pada aspek struktur hukumnya yang meliputi

---

<sup>473</sup> Marlina, 2010, "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung. hlm.14.

<sup>474</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, pages. 12-16

pranata hukum, aparat hukum, sistem penegakan hukum dan aplikasi penegakan hukum, di samping itu perlunya dikaji aspek struktural dari teori Barda Nawawi Arief<sup>475</sup> berupa penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya serta sarana, prasarana pendukung.

Upaya penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non-penal*” (bukan/di luar hukum pidana), sedangkan untuk menempuh upaya penanggulangan kejahatan (*delinkuensi*) mengacu dari teori G. Pieter Hoefnagels yang dilakukan dengan beberapa cara:<sup>476</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*Influencing views of society on crime and punishment*).

Implementasi penanggulangan kejahatan dikaitkan dengan fungsi Kepolisian berupa kebijakan penal yang diampu oleh penyidik dalam bidang penyelidikan dan penyidikan berupa penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan non-penal yang diampu dalam bidang preemtif oleh Bhabinkamtibmas berupa mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*Influencing views*

---

<sup>475</sup> Faisal, *Op.Cit.*, hlm.1.

<sup>476</sup> Soerdjono Dirdjosisworo, 1984, “*Ruang lingkup Kriminolog*”, Remaja Karya, Bandung. hlm.20.

*of society on crime and punishment*) serta bidang preventif oleh Unit Patroli Samapta berupa pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

### **5.2.1. Kebijakan Penal**

Kebijakan penal yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan kegiatan berupa bidang penyelidikan dan bidang penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Rekonstruksi struktural kebijakan penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan kebijakan penal melalui keadilan restoratif yang berkepastian hukum dan berkeadilan dibagi dalam tahap bidang penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan sebelum dilakukannya tindakan penyidikan, dilakukan dulu tindakan penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang ini”.

Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu

penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia.

Pelaksanaan penerapan keadilan restoratif dapat juga dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan ini perlu dilakukan pembaharuan dalam administrasinya sehingga tetap mempunyai kepastian hukum secara administratif. Pada tahap penyelidikan, keadilan restoratif dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

1. Perkara pidana yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan serius (*serious crime*).
2. Perkara pidana yang korban dan pelakunya bersedia untuk berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif.
3. Perkara pidana yang tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan memiliki beberapa kelebihan, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepuasan korban  
Korban akan merasa lebih puas jika pelaku dipaksa untuk bertanggung jawab atas perbuatan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memaafkan dan menerima pelaku.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum

Keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam menyelesaikan perkara pidana, terutama untuk perkara pidana yang tidak masuk dalam kategori serius.

### 3. Meningkatkan efisiensi biaya

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif akan menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh negara, karena tidak perlu dilakukan proses penyidikan dan penuntutan.

Penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan juga memiliki beberapa tantangan, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Ketersediaan sumber daya

Penerapan keadilan restoratif membutuhkan sumber daya yang memadai, baik dari segi manusia maupun sarana dan prasarana.

#### 2. Kurangnya pemahaman masyarakat

Masyarakat masih belum memahami keadilan restoratif secara luas. Hal ini dapat menghambat penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan.

Penerapan keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan juga memiliki implikasi hukum negatif yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

1. Problem internal. Problem internal yang terjadi adalah prinsip pembatas pada pelaku dalam menggunakan pendekatan keadilan restoratif hanya sekedar penjelasan mengenai tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Belum menjelaskan secara rinci mengenai tindak pidana apa saja dan

pada pasal mana saja dalam KUHP yang dapat diselesaikan secara keadilan restoratif. Hal ini akan membuat penyidik yang menangani perkara tersebut hanya berlandaskan dengan asas keadilan dan kemanfaatan serta harus benar-benar memahami mengenai keadilan restoratif dalam menyelesaikan suatu perkara sedangkan belum semua anggota Kepolisian Sektor memahami itu sehingga peran Kepala Unit Sektor sangat dibutuhkan dalam menangani perkara secara keadilan restoratif.

2. Problem eksternal. Terjadi dipengaruhi keadaan dan tujuan para pihak yang berperkara dalam proses perdamaian karena apabila pihak korban menginginkan keadilan yang hendak dicapai adalah memasukkan pelaku ke dalam lembaga pemasyarakatan atau meminta suatu ganti kerugian yang berlebih dan apabila pihak pelaku hanya sekedar memberikan ganti namun tidak menyadari kesalahan atas perbuatannya, hal ini tentu menyimpang tujuan dari pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan kualitas proses musyawarah mufakat untuk mencari titik temu yang menjadi kesepakatan bersama dan diiringi dengan perasaan bersalah dari pelaku serta perdamaian dari korban karena pemenuhan ganti kerugian yang diberikan pelaku telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat akan pendekatan keadilan restoratif yang masih sedikit sehingga banyak masyarakat yang masih awam. Untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi keadilan

restoratif, perlu pendayagunaan lebih jauh keadilan restoratif kedalam sistem hukum pidana melalui suatu aturan hukum yang mengatur pelaksanaan keadilan restoratif khususnya pada tingkat kepolisian.

Kebijakan Penal selain bidang penyelidikan ada bidang lain yaitu bidang penyidikan, dimana menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pengaturan dan implementasi keadilan restoratif pada tahap penyidikan telah dimulai sejak Tahun 2009 berupa dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penyelesaian Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) tanggal 14 Desember 2009 yang pada intinya mengatur prosedur penyelesaian perkara pidana di luar lingkup peradilan dengan mengedepankan pranata sosial atau adat.

Perkembangan berikutnya telah disahkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai rujukannya, pada Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut menyatakan proses penyidikan dapat dilakukan



keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Peraturan Kapolri.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, penyidik memiliki cara untuk menerapkan keadilan restoratif dalam tahapan penyidikan. Namun pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tidak dijelaskan bagaimana prosedur yang dapat dilakukan oleh penyidik apakah kemudian penyidik mengeluarkan SP3 atau penyidik mengeluarkan produk lainnya.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut kemudian disempurnakan oleh Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaannya jika sudah melalui penyidikan dapat diselesaikan dengan SP3. Bagian kedua Peraturan Kepolisian Republik Indonesia membahas tentang penghentian penyelidikan dan penyidikan. setelah itu Pasal 7 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia mengatur tiga tindak pidana khusus yang dapat dihentikan yaitu tindak pidana ITE, Narkoba dan Lalu lintas.

Suatu proses penyidikan dinilai *fair* jika memenuhi syarat-syarat:<sup>477</sup>

1. Pertama, adanya konsistensi penerapan standar-standar terhadap siapa pun dan sepanjang waktu. Artinya penyidik dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif harus mendasarkan pada prinsip “*equality before*

---

<sup>477</sup> Sukardi, *Op. Cit.* hlm. 137.

*the law*”, non diskriminatif, tidak tebang pilih serta tidak memihak dalam menangani perkara.

2. Kedua, tidak bias oleh kepentingan pribadi, artinya penyidik dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif mampu menempatkan kepentingan umum (para pihak) di atas kepentingan pribadinya, bekerja dengan keiklasan dan ketulusan.
3. Ketiga, akurasi keputusan yang didasarkan informasi dan fakta yang dapat dipercaya, artinya penyidik harus mampu membuktikan (mengumpulkan bukti) secara ilmiah, tidak mencampuradukkan antara fakta dan pendapat pribadi.
4. Keempat, dapat dikoreksi, dalam arti terbuka untuk diperdebatkan dan dibanding, artinya bahwa hasil kerja penyidik yang diperoleh dengan metode ilmiah, terukur dan teruji, serta transparan dan akuntabel.
5. Kelima, representasi dari semua hal yang tercakup di dalamnya, artinya bahwa hasil penyidikan yang dilakukan bersifat komprehensif, tidak bersifat parsial, sehingga keputusan yang diambil harus benar-benar secara utuh dari semua hal yang terkait.
6. Keenam, etis, dalam arti terpenuhinya standar-standar etika, artinya bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kemanusiaan.

Rekonstruksi aspek struktural bidang penyelidikan dan penyidikan memuat beberapa materi antara lain pranata hukum, aparaturnya, sistem

penegakan hukum, aplikasi penegakan hukum, penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya dan sarana, prasarana pendukung.

### 5.2.1.1. Bidang Penyelidikan

Kebijakan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan dengan pendekatan kebijakan penal melalui keadilan restoratif bidang penyelidikan ditinjau dari aspek struktural meliputi aspek pranata hukum, aparatur hukum, sistem penegakan hukum, aplikasi penegakan hukum, penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya dan sarana, prasarana pendukung. Materi rekonstruksi aspek struktural kebijakan penal bidang penyelidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4, Materi Rekonstruksi Aspek Struktural Kebijakan Penal Bidang Penyelidikan

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
1.	Pranata Hukum (Perubahan paradigma penyelidikan retributif menjadi Paradigma penyelidikan keadilan restoratif)	Paradigma penyelidikan saat ini masih bersifat penyelidikan retributif-represif dimana kegiatan penyelidikan diarahkan semata-mata untuk mendukung penegakan hukum normatif dan belum kepada penyelesaian melalui keadilan restoratif.	<p>a. Pembaharuan pranata hukum berupa terwujudnya Perubahan paradigma penyelidikan retributif menjadi Paradigma penyelidikan keadilan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa pembaharuan materi pelajaran pendidikan pembentukan dan pengembangan tentang teknik penyelidikan memuat paradigma penyelidikan keadilan</p>

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
			restoratif.
2.	Aparatur hukum (Para penyelidik belum berperan sebagai mediator dan tidak mempunyai sertifikasi mediator)	Para penyelidik saat ini belum berperan sebagai mediator dan sangat sedikit mempunyai sertifikasi mediator serta cenderung berperan sebagai penegak hukum dengan penalaran hukum yang bersifat dogmatik-legalistik.	<p>a. Pembaharuan aparatur hukum berupa terwujudnya para penyelidik berperan sebagai mediator dan mempunyai sertifikasi mediator untuk mendukung penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa dilakukan pelatihan kemampuan mediator bersertifikat bagi penyelidik.</p>
3.	Sistem Penegakan Hukum (Kerjasama Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan.)	Kondisi saat ini kerjasama antar aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) pada tahap penyelidikan dalam penanganan perkara melalui keadilan restoratif belum maksimal, cenderung saling berkompetisi.	<p>a. Pembaharuan sistem penegakan hukum berupa terwujudnya kerjasama Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa dilakukan modernisasi sistem komunikasi dan edukasi untuk meningkatkan kolaborasi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam penanganan keadilan restoratif.</p>
4.	Aplikasi Penegakan Hukum (Pendataan Surat Penghentian Penyelidikan (SP2LID) dan administasi	Kondisi saat ini aplikasi penegakan hukum berupa pendataan surat penghentian penyelidikan (SP2LID) dan produk administrasi	a. Pembaharuan aplikasi penegakan hukum berupa terwujudnya pendataan surat penghentian penyelidikan (SP2LID) dan administrasi penyelidikan lainnya

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
	penyelidikan lainnya masih manual serta belum berkepastian hukum)	penyelidikan berkaitan dengan proses penegakan hukum yang dikirimkan secara manual belum melalui elektronik serta belum berkepastian hukum karena tidak mempunyai surat penetapan hakim.	secara elektronik untuk memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi. b. Bentuk konkret berupa digitalisasi melalui e-SP2LID yang dapat diakses oleh aparat penegak hukum lainnya (Polri, kejaksaan, pengadilan) dan SP2LID dimintakan penetapan oleh Pengadilan sebagai produk hukum yang inkrah supaya mendapatkan kepastian hukum.
5.	Penataan institusi/lembaga (Koordinasi antar fungsi preemtif, preventif dan represif dalam bidang penyelidikan belum maksimal).	Kondisi saat ini penataan institusi/lembaga berupa koordinasi antar fungsi preemtif (Bhabinkamtibmas), fungsi preventif (Unit Patroli) dan fungsi represif (penyelidik) dalam bidang penyelidikan untuk mendukung penyelesaian melalui keadilan restoratif belum maksimal.	a. Pembaharuan penataan institusi/ lembaga berupa terwujudnya koordinasi dan kerja sama antar fungsi preemtif, fungsi preventif dan fungsi represif dalam bidang penyelidikan untuk mendukung penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. b. Bentuk konkret berupa rapat koordinasi kerjasama secara berkala pengemban keadilan restoratif terdiri dari penyidik, Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli.
6.	Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya	Kondisi saat ini dalam sistem manajemen / tata laksana dan mekanismenya berupa	a. Pembaharuan Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanisme berupa terwujudnya

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
	(Sistem pengawasan dalam implementasi keadilan restoratif oleh fungsi penyidikan dalam tahap penyelidikan belum maksimal)	pengawasan dan pelaporan pelaksanaan keadilan restoratif terhadap fungsi penyidikan pada tahap penyelidikan berupa penerbitan Surat perintah penghentian penyelidikan (SP2LID) belum maksimal dan belum berbasis Informasi Teknologi (IT).	sistem pengawasan dalam implementasi keadilan restoratif oleh fungsi penyidikan dalam tahap penyelidikan. b. Bentuk konkret berupa pembuatan aplikasi e-pengawasan yang dikendalikan langsung dari Bareskrim Polri yang dapat di akses oleh fungsi pengawasan (Itwasum dan Divpropam Polri) sebagai kontrol dalam pelaksanaan keadilan restoratif ditingkat penyelidikan.
7.	Sarana, prasarana pendukung (Membangun sarana prasarana penyelidikan Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif)	Kondisi saat ini sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan masih belum memadai.	a. Pembaharuan Sarana, prasarana pendukung berupa membangun sarana prasarana penyelidikan Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif. b. Bentuk konkret berupa mengintegrasikan sistem informasi Polri antara seluruh satker pusat dan kewilayahan (berbasis <i>big data</i> dan pemanfaatan teknologi <i>Artificial Intelligence</i> ) pada tahap penyelidikan untuk meningkatkan pelaksanaan keadilan restoratif.

Sumber: Data sekunder, 2024

Tabel 5.4, pada nomor 1 materi Pranata Hukum (Perubahan paradigma penyelidikan retributif menjadi Paradigma penyelidikan keadilan restoratif), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Paradigma penyelidikan saat ini masih bersifat penyelidikan retributif-represif dimana kegiatan penyelidikan diarahkan semata-mata untuk mendukung penegakan penegakan hukum normatif dan belum kepada penyelesaian melalui keadilan restoratif.

Aspek struktural Pembaharuan pranata hukum berupa terwujudnya Perubahan paradigma penyelidikan retributif menjadi Paradigma penyelidikan keadilan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, Bentuk konkret berupa pembaharuan materi pelajaran pendidikan pembentukan dan pengembangan tentang teknik penyelidikan memuat paradigma penyelidikan keadilan restoratif.

Tabel 5.4, pada nomor 2 materi Aparatur hukum (Para penyelidik belum berperan sebagai mediator dan tidak mempunyai sertifikasi mediator), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Para penyelidik saat ini belum berperan sebagai mediator dan sangat sedikit mempunyai sertifikasi mediator serta cenderung berperan sebagai penegak hukum dengan penalaran hukum yang bersifat dogmatik-legalistik.

Aspek struktural Pembaharuan aparatur hukum berupa terwujudnya para penyelidik berperan sebagai mediator dan mempunyai sertifikasi mediator untuk mendukung penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

Bentuk konkret berupa dilakukan pelatihan kemampuan mediator bersertifikat bagi penyelidik.

Tabel 5.4, pada nomor 3, Sistem Penegakan Hukum (Kerjasama Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan.), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting), Kondisi saat ini kerjasama antar aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) pada tahap penyelidikan dalam penanganan perkara melalui keadilan restoratif belum maksimal, cenderung saling berkompetisi.

Aspek struktural, Pembaharuan sistem penegakan hukum berupa terwujudnya kerjasama Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan. Bentuk konkret berupa dilakukan modernisasi sistem komunikasi dan edukasi untuk meningkatkan kolaborasi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam penanganan keadilan restoratif.

Tabel 5.4, pada nomor 4 materi Aplikasi Penegakan Hukum (Pendataan Surat Penghentian Penyelidikan (SP2LID) dan administasi penyelidikan lainnya masih manual serta belum berkepastian hukum), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini aplikasi penegakan hukum berupa pendataan surat pemberhentian penyelidikan (SP2LID) dan produk administrasi penyelidikan berkaitan dengan proses penegakan hukum yang dikirimkan secara manual belum melalui elektronik serta belum berkepastian hukum karena tidak mempunyai surat penetapan hakim.



Aspek struktural Pembaharuan aplikasi penegakan hukum berupa terwujudnya pendataan surat penghentian penyelidikan (SP2LID) dan administrasi penyelidikan lainnya secara elektronik untuk memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi. Bentuk konkret berupa digitalisasi melalui e-SP2LID yang dapat diakses oleh aparat penegak hukum lainnya (Polri, kejaksaan, pengadilan) dan SP2LID dimintakan penetapan oleh Pengadilan sebagai produk hukum yang inkrah supaya mendapatkan kepastian hukum

Tabel 5.4, pada nomor 5 materi Penataan institusi/lembaga (Koordinasi antar fungsi preemtif, preventif dan represif dalam bidang penyelidikan belum maksimal), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini penataan institusi/lembaga berupa koordinasi antar fungsi preemtif (Bhabinkamtibmas), fungsi preventif (Unit Patroli) dan fungsi represif (penyelidik) dalam bidang penyelidikan untuk mendukung penyelesaian melalui keadilan restoratif belum maksimal.

Aspek struktural Pembaharuan penataan institusi/ lembaga berupa terwujudnya koordinasi dan kerja sama antar fungsi preemtif, fungsi preventif dan fungsi represif dalam bidang penyelidikan untuk mendukung penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Bentuk konkret berupa rapat koordinasi kerjasama secara berkala pengembalian keadilan restoratif terdiri dari penyidik, Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli.

Tabel 5.4, pada nomor 6 materi Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya (Sistem pengawasan dalam implementasi keadilan restoratif oleh fungsi penyidikan dalam tahap penyelidikan belum maksimal)ditinjau

dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini dalam sistem manajemen / tata laksana dan mekanismenya berupa pengawasan dan pelaporan pelaksanaan keadilan restoratif terhadap fungsi penyidikan pada tahap penyelidikan berupa penerbitan Surat penghentian penyelidikan (SP2LID) belum maksimal dan belum berbasis Informasi Teknologi (IT).

Aspek struktural Pembaharuan Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanisme berupa terwujudnya sistem pengawasan dalam implementasi keadilan restoratif oleh fungsi penyidikan dalam tahap penyelidikan. Bentuk konkret berupa pembuatan aplikasi e-pengawasan yang dikendalikan langsung dari Bareskrim Polri yang dapat di akses oleh fungsi pengawasan (Itwasum dan Divpropam Polri) sebagai kontrol dalam pelaksanaan keadilan restoratif ditingkat penyelidikan

Tabel 5.4, pada nomor 7, Sarana, prasarana pendukung (Membangun sarana prasarana penyelidikan Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting), Kondisi saat ini sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan masih belum memadai.

Aspek struktural Pembaharuan Sarana, prasarana pendukung berupa membangun sarana prasarana penyelidikan Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif. Bentuk konkret berupa mengintegrasikan sistem informasi Polri antara seluruh satker pusat dan kewilayahan (berbasis

*big data* dan pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence*) pada tahap penyelidikan untuk meningkatkan pelaksanaan keadilan restoratif.

### 5.2.1.2. Bidang Penyidikan

Kebijakan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan dengan pendekatan kebijakan penal melalui keadilan restoratif bidang penyidikan ditinjau dari aspek struktural meliputi aspek pranata hukum, aparatur hukum, sistem penegakan hukum, aplikasi penegakan hukum, penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya dan sarana, prasarana pendukung. Materi rekonstruksi aspek struktural kebijakan penal bidang penyidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.5, Materi Rekonstruksi Aspek Struktural Kebijakan Penal Bidang Penyidikan

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
1.	Pranata Hukum (Perubahan paradigma penyidikan retributif menjadi Paradigma penyidikan keadilan restoratif)	Paradigma penyidikan saat ini masih bersifat penyidikan retributif-represif dimana kegiatan penyidikan diarahkan semata-mata untuk mendukung penegakan hukum normatif dan belum kepada penyelesaian melalui keadilan restoratif.	<p>a. Pembaharuan pranata hukum berupa terwujudnya Perubahan paradigma penyidikan retributif menjadi Paradigma penyidikan keadilan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa pembaharuan materi pelajaran pendidikan pembentukan dan pengembangan tentang teknik penyidikan memuat paradigma penyidikan keadilan</p>

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
			restoratif.
2.	Aparatur hukum (Para penyidik belum berperan sebagai mediator dan tidak mempunyai sertifikasi mediator)	Para penyidik saat ini belum berperan sebagai mediator dan sangat sedikit mempunyai sertifikasi mediator serta cenderung berperan sebagai penegak hukum dengan penalaran hukum yang bersifat dogmatik-legalistik.	<p>a. Pembaharuan aparatur hukum berupa terwujudnya para penyidik berperan sebagai mediator dan mempunyai sertifikasi mediator untuk mendukung penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa dilakukan pelatihan kemampuan mediator bersertifikat bagi penyidik.</p>
3.	Sistem Penegakan Hukum (Kerjasama Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyidikan.)	Kondisi saat ini kerjasama antar aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) pada tahap penyidikan dalam penanganan perkara melalui keadilan restoratif belum maksimal, cenderung saling berkompetisi.	<p>a. Pembaharuan sistem penegakan hukum berupa terwujudnya kerjasama Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyidikan.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa dilakukan modernisasi sistem komunikasi dan edukasi untuk meningkatkan kolaborasi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam penanganan keadilan restoratif.</p>
4.	Aplikasi Penegakan Hukum (Pendataan Surat	Kondisi saat ini aplikasi penegakan hukum berupa pendataan surat Perintah pemberhentian	a. Pembaharuan aplikasi penegakan hukum berupa terwujudnya pendataan surat

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
	Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) dan administasi penyidikan lainnya masih manual serta belum berkepastian hukum)	penyidikan (SP3) dan produk administrasi penyidikan berkaitan dengan proses penegakan hukum yang dikirimkan secara manual belum melalui elektronik serta belum berkepastian hukum karena tidak mempunyai surat penetapan hakim.	pemberhentian penyidikan (SP3) dan administrasi penyidikan lainnya secara elektronik untuk memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi. b. Bentuk konkret berupa digitalisasi melalui e-SP3 yang dapat diakses oleh aparat penegak hukum lainnya (Polri, kejaksaan, pengadilan) dan SP2LID dimintakan penetapan oleh Pengadilan sebagai produk hukum yang inkrah supaya mendapatkan kepastian hukum.
5.	Penataan institusi/lembaga (Koordinasi antar fungsi preemtif, preventif dan represif dalam bidang penyidikan belum maksimal).	Kondisi saat ini penataan institusi/lembaga berupa koordinasi antar fungsi preemtif (Bhabinkamtibmas), fungsi preventif (Unit Patroli) dan fungsi represif (penyidik) dalam bidang penyidikan untuk mendukung penyelesaian melalui keadilan restoratif belum maksimal.	a. Pembaharuan penataan institusi/ lembaga berupa terwujudnya koordinasi dan kerja sama antar fungsi preemtif, fungsi preventif dan fungsi represif dalam bidang penyidikan untuk mendukung penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. b. Bentuk konkret berupa rapat koordinasi kerjasama secara berkala pengemban keadilan restoratif terdiri dari penyidik,

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
			Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli.
6.	Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya (Sistem pengawasan dalam implementasi keadilan restoratif oleh fungsi penyidikan dalam tahap penyidikan belum maksimal)	Kondisi saat ini dalam sistem manajemen / tata laksana dan mekanismenya berupa pengawasan dan pelaporan pelaksanaan keadilan restoratif terhadap fungsi penyidikan pada tahap penyidikan berupa penerbitan Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) belum maksimal dan belum berbasis Informasi Teknologi (IT).	<p>a. Pembaharuan Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanisme berupa terwujudnya sistem pengawasan dalam implementasi keadilan restoratif oleh fungsi penyidikan dalam tahap penyidikan.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa pembuatan aplikasi e-pengawasan yang dikendalikan langsung dari Bareskrim Polri yang dapat di akses oleh fungsi pengawasan (Itwasum dan Divpropam Polri) sebagai kontrol dalam pelaksanaan keadilan restoratif ditingkat penyidikan.</p>
7.	Sarana, prasarana pendukung (Membangun sarana prasarana penyidikan Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif)	Kondisi saat ini sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyidikan masih belum memadai.	<p>a. Pembaharuan Sarana, prasarana pendukung berupa membangun sarana prasarana penyidikan Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa mengintegrasikan sistem informasi Polri</p>

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
			antara seluruh satker pusat dan kewilayahan (berbasis big data dan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence) pada tahap penyelidikan untuk meningkatkan pelaksanaan keadilan restoratif.

Sumber: Data sekunder, 2024

Tabel 5.5, pada nomor 1 materi Pranata Hukum (Perubahan paradigma penyidikan retributif menjadi Paradigma penyidikan keadilan restoratif), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Paradigma penyidikan saat ini masih bersifat penyidikan retributif-represif dimana kegiatan penyidikan diarahkan semata-mata untuk mendukung penegakan hukum normatif dan belum kepada penyelesaian melalui keadilan restoratif.

Aspek struktural Pembaharuan pranata hukum berupa terwujudnya Perubahan paradigma penyidikan retributif menjadi Paradigma penyidikan keadilan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Bentuk konkret berupa pembaharuan materi pelajaran pendidikan pembentukan dan pengembangan tentang teknik penyidikan memuat paradigma penyidikan keadilan restoratif.

Tabel 5.5, pada nomor 2 materi Aparatur hukum (Para penyidik belum berperan sebagai mediator dan tidak mempunyai sertifikasi mediator), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Para penyidik saat ini belum berperan sebagai mediator dan sangat sedikit mempunyai sertifikasi

mediator serta cenderung berperan sebagai penegak hukum dengan penalaran hukum yang bersifat dogmatik-legalistik.

Aspek struktural Pembaharuan aparatur hukum berupa terwujudnya para penyidik berperan sebagai mediator dan mempunyai sertifikasi mediator untuk mendukung penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Bentuk konkret berupa dilakukan pelatihan kemampuan mediator bersertifikat bagi penyidik.

Tabel 5.5, pada nomor 3 materi Sistem Penegakan Hukum (Kerjasama antar aparat Sistem Peradilan Pidana pada tahap penyidikan belum maksimal), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini kerjasama antar aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) pada tahap penyidikan dalam penanganan perkara melalui keadilan restoratif belum maksimal, cenderung saling berkompetisi.

Aspek struktural Pembaharuan sistem penegakan hukum berupa terwujudnya kerjasama Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyidikan. Bentuk konkret berupa dilakukan modernisasi sistem komunikasi dan edukasi untuk meningkatkan kolaborasi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam penanganan keadilan restoratif

Tabel 5.5, pada nomor 4 materi aplikasi Penegakan Hukum (Pendataan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) dan administasi penyidikan lainnya masih manual serta belum berkepastian hukum), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini aplikasi penegakan hukum berupa pendataan surat Perintah pemberhentian penyidikan (SP3) dan



produk administrasi penyidikan berkaitan dengan proses penegakan hukum yang dikirimkan secara manual belum melalui elektronik serta belum berkepastian hukum karena tidak mempunyai surat penetapan hakim.

Aspek struktural Pembaharuan aplikasi penegakan hukum berupa terwujudnya pendataan surat pemberhentian penyidikan (SP3) dan administrasi penyidikan lainnya secara elektronik untuk memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi. Bentuk konkret berupa digitalisasi melalui e-SP3 yang dapat diakses oleh aparat penegak hukum lainnya (Polri, kejaksaan, pengadilan) dan SP2LID dimintakan penetapan oleh Pengadilan sebagai produk hukum yang inkrah supaya mendapatkan kepastian hukum.

Tabel 5.5, pada nomor 5 materi Penataan institusi/lembaga (Koordinasi antar fungsi preemtif, preventif dan represif dalam bidang penyidikan belum maksimal), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini penataan institusi/lembaga berupa koordinasi antar fungsi preemtif (Bhabinkamtibmas), fungsi preventif (Unit Patroli) dan fungsi represif (penyidik) dalam bidang penyidikan untuk mendukung penyelesaian melalui keadilan restoratif belum maksimal.

Aspek struktural Pembaharuan penataan institusi/ lembaga berupa terwujudnya koordinasi dan kerja sama antar fungsi preemtif, fungsi preventif dan fungsi represif dalam bidang penyidikan untuk mendukung penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Bentuk konkret berupa rapat koordinasi kerjasama secara berkala pengembalian keadilan restoratif terdiri dari penyidik, Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli.

Tabel 5.5, pada nomor 6 materi. Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya (Sistem pengawasan dalam implementasi keadilan restoratif oleh fungsi penyidikan dalam tahap penyidikan belum maksimal), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini dalam sistem manajemen / tata laksana dan mekanismenya berupa pengawasan dan pelaporan pelaksanaan keadilan restoratif terhadap fungsi penyidikan pada tahap penyidikan berupa penerbitan Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) belum maksimal dan belum berbasis Informasi Teknologi (IT).

Aspek struktural Pembaharuan Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanisme berupa terwujudnya sistem pengawasan dalam implementasi keadilan restoratif oleh fungsi penyidikan dalam tahap penyidikan. Bentuk konkret berupa pembuatan aplikasi e-pengawasan yang dikendalikan langsung dari Bareskrim Polri yang dapat di akses oleh fungsi pengawasan (Itwasum dan Divpropam Polri) sebagai kontrol dalam pelaksanaan keadilan restoratif ditingkat penyidikan.

Tabel 5.5, pada nomor 7 materi Sarana, prasarana pendukung (sarana prasarana dan anggaran yang dialokasikan untuk memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif tahap penyidikan belum maksimal), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini sarana prasarana pendukung dan anggaran untuk kegiatan pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyidikan masih terbatas, belum memadai/maksimal.

Aspek struktural Pembaharuan Sarana, prasarana pendukung berupa membangun sarana prasarana penyidikan Polri yang modern sesuai

perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif. Bentuk konkret berupa mengintegrasikan sistem informasi Polri antara seluruh satker pusat dan kewilayahan (berbasis *big data* dan pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence*) pada tahap penyelidikan untuk meningkatkan pelaksanaan keadilan restoratif.

### **5.2.2. Kebijakan Non-Penal**

Dalam kebijakan non-penal yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan kegiatan berupa bidang preemtif oleh Bhabinkamtibmas berupa mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*Influencing views of society on crime and punishment*) dan bidang preventif oleh Unit Patroli Samapta berupa pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

Kebijakan non-penal bidang preemtif diampu oleh fungsi Binmas sebagai penjurur adalah Bhabinkamtibmas. Upaya Preemtif ialah bentuk upaya penanggulangan yang sifatnya edukatif, dengan memasuki tatanan atau materi pendidikan dengan tujuannya untuk mencegah sedini mungkin agar orang tidak melakukan kejahatan melalui program perpolisian masyarakat dengan penjurur Bhayangkara Pembina kamtibmas (Bhabinkamtibmas).

Perpolisian masyarakat (Polmas) adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan Polisi dalam mencegah masalah

dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan. Polisi dan masyarakat dapat dijabarkan sebagai usaha kolaborasi antara polisi dan komunitas yang mengidentifikasi masalah-masalah pidana dan kekacauan serta melibatkan semua elemen komunitas dalam pencarian solusi untuk masalah-masalah.

Polisi tidak dapat mengendalikan kejahatan dan kekacauan, tetapi memerlukan dukungan komunitas untuk menjamin adanya keselamatan. Sasaran polisi masyarakat termasuk pencegahan dan pendeteksian kejahatan, pengurangan rasa takut akan terjadinya kejahatan.

Pihak kepolisian membentuk suatu porsenil yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu polisi masyarakat (Polmas). Polmas ini bertugas untuk mengontrol tindakan kejahatan yang terjadi di suatu daerah tertentu, di mana dibantu oleh masyarakat dan instansi-instansi yang berwenang. Tugas dari Polmas adalah:

1. Membina kesadaran hukum masyarakat desa, membina kesadaran keamanan dan ketertiban masyarakat desa.
2. Membina partisipasi masyarakat dalam rangka pembinaan Polimas secara keseluruhan, mengumpulkan bahan keterangan.

Hubungan antara polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi atau lebih tepatnya keberadaan polisi dalam masyarakat adalah fungsional dalam struktur kehidupan. Masyarakatnya berubah karena berbagai faktor penyebabnya, dan nilai-nilai budayanya berubah sehingga berubah pula patokan-patokan moral mengenai apa yang baik dan apa yang

buruk. Akibatnya terjadi berbagai bentuk ketidakteraturan, ketidakadilan kerugian-kerugian secara perorangan, secara komunal, dan secara kemasyarakatan.

Kebijakan non-penal bidang preventif diampu oleh fungsi Samapta dalam hal ini oleh Unit Patroli. Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga lembaganya, ketertiban dan keamanan umum, orang-orang dan harta bendanya, yang dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Fungsi preventif berbicara mengenai upaya polisi untuk mencegah bertemunya unsur niat (N) dan unsur kesempatan (K). Usaha ini dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli serta penggelaran razia-razia. Kebijakan kepolisian yang selama ini hanya bersifat reaktif tidak membawa dampak yang berarti.

Ada beberapa tindakan preventif dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi dimasyarakat, yaitu terhadap kecemasan terhadap terjadinya kejahatan.

## 2. Patroli

Patroli merupakan peran eksternal kepolisian yang khusus dalam upaya pencegahan kejahatan.

## 3. Menyusun Kalender Kamtibmas

Kalender Kamtibmas berisi tentang upaya kepolisian untuk memprediksi kejahatan apa yang akan terjadi setiap bulannya.

#### 4. Kebijakan di Kawasan Rawan Kejahatan

Langkah yang dilakukan kepolisian di daerah rawan kejahatan yaitu,

(a) mengidentifikasi kondisi dan situasi yang dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mendorong terjadinya kejahatan dalam masyarakat, bertukar informasi dengan departemen-departemen pemerintah atau instansi-instansi yang berkaitan, (b) berkomunikasi secara rutin dengan organisasi masyarakat dan anggota masyarakat

Adapun upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dengan membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat agar selalu ingat akan keamanan diri, harta benda yang dimiliki. Hibauan tersebut banyak pula dipasang di sudut-sudut jalan sehingga mudah untuk dibaca masyarakat sehingga mereka mudah dan selalu mengingatnya, patroli, adanya hubungan kerjasama antara masyarakat setempat. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kegiatan preventif juga menambah personel atau anggota di daerah rawan kejahatan, khususnya pada hari-hari besar nasional. Untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka dengan menggunakan kontrol sosial informal.

Pelaksanaan preventif polisi meliputi 2 hal, yakni: (a) pencegahan yang bersifat fisik dilakukan dengan 4 kegiatan pokok yakni mengatur, menjaga, mengawal dan patroli; dan (b) pencegahan yang bersifat pembinaan dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan

untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.

Rekonstruksi aspek struktural bidang preemtif dan preventif memuat beberapa materi antara lain pranata hukum, aparatur hukum, sistem penegakan hukum, aplikasi penegakan hukum, penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya dan sarana, prasarana pendukung.

#### 5.2.2.1. Bidang Preemtif

Kebijakan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan dengan pendekatan kebijakan non-penal melalui keadilan restoratif bidang preemtif ditinjau dari aspek struktural meliputi aspek pranata hukum, aparatur hukum, sistem penegakan hukum, aplikasi penegakan hukum, penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya dan sarana, prasarana pendukung. Materi rekonstruksi aspek struktural kebijakan non-penal bidang preemtif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6, Materi Rekonstruksi Aspek Struktural Kebijakan Non-Penal  
Bidang Preemtif

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
1.	Pranata Hukum (Bhabinkamtibmas bersama FKPM melaksanakan mediasi penyelesaian melalui keadilan restoratif yang dituangkan dalam	Kondisi saat ini dalam pranata hukum berupa upaya mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas bersama FKPM menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif yang	a. Pembaharuan pratana hukum berupa terwujudnya Bhabinkamtibmas bersama FKPM melaksanakan mediasi penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
	surat kesepakatan bersama (SKB) sebagai produk yang belum mempunyai kekuatan hukum).	dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang belum mempunyai kekuatan hukum dan berkepastian hukum.	yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum dan berkepastian hukum. b. Bentuk konkret berupa hasil mediasi Bhabinkamtibmas dan FKPM ditindaklanjuti oleh penyidik Polsek untuk dimintakan surat penetapan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum.
2.	Aparatur hukum (Para petugas Bhabinkamtibmas belum bersertifikat mediator dan belum mengikuti pelatihan Perpolisian masyarakat (Polmas)).	Kondisi saat ini aparatur hukum pada fungsi preemtif yang diemban oleh Bhabinkamtibmas belum mempunyai sertifikat mediator namun bertugas menangani permasalahan di wilayah dan melaksanakan mediasi bersama masyarakat yang tergabung dalam FKPM, dan juga para Bhabinkamtibmas belum seluruhnya mengikuti pelatihan perpolisian masyarakat (Polmas).	a. Pembaharuan aparatur hukum berupa terwujudnya petugas Bhabinkamtibmas yang bersertifikat mediator dan telah mengikuti pelatihan Polmas. b. Bentuk konkret berupa para Bhabinkamtibmas diberikan pelatihan mediator bersertifikat bekerjasama dengan penyelenggara mediator dan dilatih tentang Polmas.
3.	Sistem penegakan hukum (Produk surat kesepakatan bersama (SKB) oleh masyarakat yang bermasalah bersama Bhabinkamtibmas dan FKPM belum	Kondisi saat ini dalam sistem penegakan hukum berupa Produk surat kesepakatan bersama (SKB) yang dibuat oleh masyarakat yang berselisih dengan disaksikan Bhabinkamtibmas dan FKPM belum	a. Pembaharuan sistem penegakan hukum berupa terwujudnya Produk surat kesepakatan bersama (SKB) oleh masyarakat bersama Bhabinkamtibmas dan FKPM yang berkeadilan dan



No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
	berkeadilan dan berkepastian hukum)	berkepastian hukum.	berkepastian hukum. b. Bentuk konkret berupa hasil mediasi tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) oleh Bhabinkamtibmas dimintakan kepada penyidik Polri untuk dilanjutkan ke Pengadilan Negeri guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan sebagai bentuk keputusan yang inkrah dan berkepastian hukum,
4.	Aplikasi penegakan hukum (Pendataan hasil surat kesepakatan bersama (SKB) masih manual).	Kondisi saat ini dalam aplikasi penegakan hukum berupa Pendataan pelaksanaan surat kesepakatan bersama (SKB) masih secara manual dan parsial Serta disimpan di masing-masing Satker, belum terpusat sampai tingkat Mabes Polri.	a. Pembaharuan aplikasi penegakan hukum berupa terwujudnya Pendataan hasil surat kesepakatan bersama (SKB) secara online dari tingkat Polsek sampai ke tingkat Mabes Polri. b. Bentuk konkret berupa pendataan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dengan menggunakan digitalisasi dan elektronik (e-SKB) yang dapat diakses secara cepat sampai satuan atas Mabes Polri.
5.	Penataan institusi/lembaga (Koordinasi dan kerjasama antar fungsi preemtif Bhabinkamtibmas dan fungsi represif	Kondisi saat ini terkait penataan institusi/ lembaga berupa koordinasi dan kerjasama antar fungsi preemtif Bhabinkamtibmas dan fungsi represif Unit	a. Pembaharuan penataan institusi/ lembaga berupa peningkatan koordinasi dan kerjasama antara fungsi preemtif

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
	Unit Reskrim terkait penanganan tindak pidana yang dibuatkan surat keterangan bersama (SKB) belum maksimal).	Reskrim belum maksimal terutama dalam kegiatan penanganan tindak pidana yang melibatkan warga binaan Bhabinkamtibmas dan telah dibuatkan surat kesepakatan bersama (SKB) namun karena sesuatu hal sehingga proses lanjut sampai ke penegakan hukum.	Bhabinkamtibmas dan fungsi represif Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana yang diselesaikan melalui keadilan restoratif dengan dibuatkan surat keterangan bersama (SKB). b. Bentuk konkret berupa rapat koordinasi dan gelar perkara secara berkala antara penyidik dengan Bhabinkamtibmas dalam menangani perkara yang akan dilakukan melalui keadilan restoratif.
6.	Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya (Sistem pengawasan dan pelaporan dalam implementasi keadilan restoratif oleh fungsi Bhabinkamtibmas belum maksimal).	Kondisi saat ini dalam sistem manajemen dan tata laksana berupa pengawasan dan pelaporan pelaksanaan keadilan restoratif terhadap fungsi preemtif oleh Bhabinkamtibmas berupa penerbitan surat keterangan bersama (SKB) belum maksimal dikarenakan sistem pelaporan bersifat manual.	a. Pembaharuan Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanisme berupa terwujudnya pengawasan dan pelaporan dalam implementasi keadilan restoratif oleh fungsi Bhabinkamtibmas kepada satuan atas agar dimaksimalkan. b. Bentuk konkret berupa pembuatan aplikasi e-Pengawasan yang dikendalikan langsung dari Korbinmas Polri yang dapat di akses oleh Bareskrim Polri.

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
7.	Sarana, prasarana pendukung (Membangun sarana prasarana yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif).	Kondisi saat ini sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pelaksanaan keadilan restoratif pada fungsi Bhabinkamtibmas masih belum memadai.	<p>a. Pembaharuan Sarana, prasarana pendukung berupa terwujudnya sarana prasarana yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa mengintegrasikan sistem informasi Polri antara seluruh satker pusat dan kewilayahan (berbasis <i>big data</i> dan pemanfaatan teknologi <i>Artificial Intelligence</i>) oleh Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan pelaksanaan keadilan restoratif</p>

Sumber: Data sekunder, 2024

Tabel 5.6, pada nomor 1 materi Pranata Hukum (Bhabinkamtibmas bersama FKPM melaksanakan mediasi penyelesaian melalui keadilan restoratif yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama (SKB) sebagai produk yang belum mempunyai kekuatan hukum). ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini dalam pranata hukum berupa upaya mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas bersama FKPM menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif yang dituangkan dalam

Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang belum mempunyai kekuatan hukum dan berkepastian hukum.

Aspek struktural Pembaharuan pratana hukum berupa terwujudnya Bhabinkamtibmas bersama FKPM melaksanakan mediasi penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum dan berkepastian hukum. Bentuk konkret berupa hasil mediasi Bhabinkamtibmas dan FKPM ditindaklanjuti oleh penyidik Polsek untuk dimintakan surat penetapan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum

Tabel 5.6, pada nomor 2 materi Aparatur hukum (Para petugas Bhabinkamtibmas belum bersertifikat mediator dan belum mengikuti pelatihan Perpolisian masyarakat (Polmas)) ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini aparatur hukum pada fungsi preemtif yang diemban oleh Bhabinkamtibmas belum mempunyai sertifikat mediator namun bertugas menangani permasalahan di wilayah dan melaksanakan mediasi bersama masyarakat yang tergabung dalam FKPM, dan juga para Bhabinkamtibmas belum seluruhnya mengikuti pelatihan perpolisian masyarakat (Polmas).

Aspek struktural Pembaharuan aparatur hukum berupa terwujudnya petugas Bhabinkamtibmas yang bersertifikat mediator dan telah mengikuti pelatihan Polmas Bentuk konkret berupa para Bhabinkamtibmas diberikan

pelatihan mediator bersertifikat bekerjasama dengan penyelenggara mediator dan dilatih tentang Polmas.

Tabel 5.6, pada nomor 3 materi Sistem penegakan hukum (Produk surat kesepakatan bersama (SKB) oleh masyarakat yang bermasalah bersama Bhabinkamtibmas dan FKPM belum berkeadilan dan berkepastian hukum) ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini dalam sistem penegakan hukum berupa Produk surat kesepakatan bersama (SKB) yang dibuat oleh masyarakat yang berselisih dengan disaksikan Bhabinkamtibmas dan FKPM belum berkepastian hukum.

Aspek struktural Pembaharuan sistem penegakan hukum berupa terwujudnya Produk surat kesepakatan bersama (SKB) oleh masyarakat bersama Bhabinkamtibmas dan FKPM yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Bentuk konkret berupa hasil mediasi tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) oleh Bhabinkamtibmas dimintakan kepada penyidik Polri untuk dilanjutkan ke Pengadilan Negeri guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan sebagai bentuk keputusan yang inkrah dan berkepastian hukum.

Tabel 5.6, pada nomor 4 materi Aplikasi penegakan hukum (Pendataan hasil surat kesepakatan bersama (SKB) masih manual), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini dalam aplikasi penegakan hukum berupa Pendataan pelaksanaan surat kesepakatan bersama (SKB) masih secara manual dan parsial Serta disimpan di masing-masing Satker, belum terpusat sampai tingkat Mabes Polri.

Aspek struktural Pembaharuan aplikasi penegakan hukum berupa terwujudnya Pendataan hasil surat kesepakatan bersama (SKB) secara online dari tingkat Polsek sampai ke tingkat Mabes Polri. Bentuk konkret berupa pendataan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dengan menggunakan digitalisasi dan elektronik (e-SKB) yang dapat diakses secara cepat sampai satuan atas Mabes Polri.

Tabel 5.6, pada nomor 5 materi Penataan institusi/lembaga (Koordinasi dan kerjasama antar fungsi preemtif Bhabinkamtibmas dan fungsi represif Unit Reskrim terkait penanganan tindak pidana yang dibuatkan surat keterangan bersama (SKB) belum maksimal). ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini terkait penataan institusi/ lembaga berupa koordinasi dan kerjasama antar fungsi preemtif Bhabinkamtibmas dan fungsi represif Unit Reskrim belum maksimal terutama dalam kegiatan, penanganan tindak pidana yang melibatkan warga binaan Bhabinkamtibmas dan telah dibuatkan surat kesepakatan bersama (SKB) namun karena sesuatu hal sehingga proses lanjut sampai ke penegakan hukum.

Aspek struktural Pembaharuan penataan institusi/ lembaga berupa peningkatan koordinasi dan kerjasama antara fungsi preemtif Bhabinkamtibmas dan fungsi represif Unit Reskrim dalam penanganan tindak pidana yang diselesaikan melalui keadilan restoratif dengan dibuatkan surat keterangan bersama (SKB). Bentuk konkret berupa rapat koordinasi dan gelar perkara secara berkala antara penyidik dengan

Bhabinkamtibmas dalam menangani perkara yang akan dilakukan melalui keadilan restoratif.

Tabel 5.6, pada nomor 6 materi Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya (Sistem pengawasan dan pelaporan dalam implementasi keadilan restoratif oleh fungsi Bhabinkamtibmas belum maksimal), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini dalam sistem manajemen dan tata laksana berupa pengawasan dan pelaporan pelaksanaan keadilan restoratif terhadap fungsi preemtif oleh Bhabinkamtibmas berupa penerbitan surat keterangan bersama (SKB) belum maksimal dikarenakan sistem pelaporan bersifat manual.

Aspek struktural pembaharuan Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanisme berupa terwujudnya pengawasan dan pelaporan dalam implementasi keadilan restoratif oleh fungsi Bhabinkamtibmas kepada satuan atas agar dimaksimalkan. Bentuk konkret berupa pembuatan aplikasi e-Pengawasan yang dikendalikan langsung dari Korbinmas Polri yang dapat di akses oleh Bareskrim Polri.

Tabel 5.6, pada nomor 7, Sarana prasarana pendukung (membangun sarana prasarana yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting), kondisi saat ini sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pelaksanaan keadilan restoratif pada pada fungsi Bhabinkamtibmas masih belum memadai.

Aspek struktural, pembaharuan Sarana, prasarana pendukung berupa terwujudnya sarana prasarana yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif. Bentuk konkret berupa mengintegrasikan sistem informasi Polri antara seluruh satker pusat dan kewilayahan (berbasis *big data dan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence*) oleh Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan pelaksanaan keadilan restoratif.

#### 5.2.2.2. Bidang Preventif

Kebijakan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan dengan pendekatan kebijakan non-penal melalui keadilan restoratif bidang preventif ditinjau dari aspek struktural meliputi aspek pranata hukum, aparatur hukum, sistem penegakan hukum, aplikasi penegakan hukum, penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya dan sarana, prasarana pendukung. Materi rekonstruksi aspek struktural kebijakan non-penal bidang preventif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.7. Materi Rekonstruksi Aspek Struktural Kebijakan Non-Penal  
Bidang Preventif

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
1.	Pranata Hukum (Perubahan paradigma pencegahan lebih utama dari pada penegakan hukum)	Kondisi saat ini Unit Patroli dalam melaksanakan kegiatan patroli untuk mencegah kejahatan ( <i>crime prevention</i> ) dan melaksanakan penegakan Tipiring belum maksimal.	a. Pembaharuan pranata hukum berupa terwujudnya perubahan paradigma pencegahan lebih utama dari pada penegakan hukum. b. Bentuk konkret berupa peningkatan



No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
			kegiatan Tipiring dan Patroli untuk pencegahan kejahatan.
2.	Aparatur hukum (Para petugas patroli belum berperan sebagai mediator dan tidak mempunyai sertifikasi mediator)	Kondisi saat ini peran para petugas patroli lebih banyak sebagai <i>patrolman</i> daripada sebagai mediator dan belum mempunyai sertifikasi mediator, belum mempunyai kemampuan <i>Public speaking</i> yang mumpuni untuk berkomunikasi dengan warga, serta belum mengikuti pelatihan <i>crime prevention</i> Unit Patroli sebagai ujung terdepan di Polri dalam mengemban tugas kepolisian pada fungsi preventif belum maksimal.	<p>a. Pembaharuan aparatur hukum berupa terwujudnya petugas patroli berperan sebagai mediator dan telah mempunyai sertifikasi mediator.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa pelatihan kepada petugas patroli untuk meningkatkan kemampuan dengan materi penanganan tipiring, mediator, <i>public speaking</i> serta diterbitkan sertifikat mediator.</p>
3.	Sistem penegakan hukum (Kelengkapan administrasi penyidikan tindak pidana ringan belum berkepastian hukum)	Kondisi saat ini Unit Patroli dalam melaksanakan penegakan hukum terbatas berupa penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) minuman keras tanpa izin hanya diberikan surat tanda terima penyitaan miras dan surat perjanjian tidak akan mengulangi kembali penjualan minuman keras ilegal dan tidak diberikan surat izin sita miras manakala proses hukum tidak dilanjutkan ke pengadilan. Sehingga administrasi Tipiring tidak berkepastian hukum.	<p>a. Pembaharuan Sistem penegakan hukum berupa terwujudnya kelengkapan administrasi penyidikan tindak pidana ringan (Tipiring) yang berkepastian hukum.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa surat tanda terima penyitaan minuman keras dimintakan penetapan izin sita kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk kepastian hukum.</p>
4.	Aplikasi penegakan hukum	Kondisi saat ini terkait Aplikasi penegakan hukum berupa pendataan hasil	a. Pembaharuan Aplikasi penegakan hukum berupa

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
	(Pendataan hasil penyitaan miras dan pendataan penanganan Tipiring oleh Unit Patroli masih manual).	penyitaan miras dan pendataan penanganan Tipiring oleh Unit Patroli masih manual sehingga belum memberikan data yang akurat ke kesatuan atas.	Pendataan hasil penyitaan miras dan pendataan penanganan Tipiring oleh Unit Patroli agar menggunakan Teknologi Informasi (TI) sehingga dapat memberikan data yang cepat dan akurat. b. Bentuk konkret berupa Pendataan hasil penyitaan miras dan pendataan penanganan Tipiring dengan menggunakan digitalisasi dan elektronik (e-Tipiring) yang dapat diakses secara cepat sampai satuan atas Mabes Polri.
5.	Penataan institusi/lembaga (Koordinasi antar fungsi preventif Unit Patroli dan represif Unit Reskrim belum maksimal).	Kondisi saat ini terkait penataan institusi/ lembaga berupa koordinasi antar fungsi preventif Unit Patroli dan represif Unit Reskrim belum maksimal terutama dalam kegiatan penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) yang dilakukan oleh Unit Patroli namun anggaran masih menempel di Unit Reskrim sehingga muncul keengganan untuk melaksanakan penegakan hukum terbatas berupa tipiring miras.	a. Pembaharuan penataan institusi/ lembaga berupa terwujudnya koordinasi antara fungsi preventif Unit Patroli dan fungsi represif Unit Reskrim agar lebih maksimal. b. Bentuk konkret berupa pengalihan anggaran Tipiring dari Reskrim kepada Unit Patroli.
6.	Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya (Sistem	Kondisi saat ini dalam sistem manajemen dan tata laksana berupa pengawasan dan pelaporan dalam implementasi giat	a. Pembaharuan sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya berupa terwujudnya

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
	pengawasan dan pelaporan dalam implementasi giat Patroli dan Tipiring oleh fungsi preventif oleh Unit Patroli belum maksimal)	Patroli dan Tipiring oleh fungsi preventif yang diemban oleh Unit Patroli belum maksimal dikarenakan sistem pelaporan bersifat manual.	<p>pengawasan dan pelaporan dalam implementasi giat patroli dan tipiring oleh fungsi preventif Unit Patroli agar lebih maksimal.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa pembuatan aplikasi e-Pelaporan dan digitalisasi laporan Tipiring yang dikendalikan langsung dari Korsabhara Baharkam Polri dan dapat di akses oleh Bareskrim Polri.</p>
7.	Sarana, prasarana pendukung (Membangun sarana prasarana yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif).	Kondisi saat ini sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pelaksanaan keadilan restoratif pada fungsi Unit Patroli masih belum memadai.	<p>a. Pembaharuan Sarana, prasarana pendukung berupa terwujudnya sarana prasarana yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa mengintegrasikan sistem informasi Polri antara seluruh satker pusat dan kewilayahan (berbasis <i>big data dan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence</i>) oleh Unit Patroli untuk meningkatkan pelaksanaan keadilan</p>

No	Materi	Aspek Stuktural (Eksisting)	Aspek Stuktural (Pembaharuan)
			restoratif

Sumber: Data sekunder, 2024

Tabel 5.7, pada nomor 1 materi Pranata Hukum (Perubahan paradigma pencegahan lebih utama dari pada penegakan hukum) ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini Unit Patroli dalam melaksanakan kegiatan patroli untuk mencegah kejahatan (*crime prevention*) dan melaksanakan penegakan Tipiring belum maksimal.

Aspek struktural pembaharuan pranata hukum berupa terwujudnya perubahan paradigma pencegahan lebih utama dari pada penegakan hukum. Bentuk konkret berupa peningkatan kegiatan Tipiring dan Patroli untuk pencegahan kejahatan.

Tabel 5.7, pada nomor 2 materi Aparatur hukum (Para petugas patroli belum berperan sebagai mediator dan tidak mempunyai sertifikasi mediator), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini peran para petugas patroli lebih banyak sebagai *patrolman* daripada sebagai mediator dan belum mempunyai sertifikasi mediator, belum mempunyai kemampuan *Public speaking* yang mumpuni untuk berkomunikasi dengan warga, serta belum mengikuti pelatihan *crime prevention* Unit Patroli sebagai ujung terdepan di Polri dalam mengemban tugas kepolisian pada fungsi preventif belum maksimal.

Aspek struktural pembaharuan aparaturnya berupa terwujudnya petugas patroli berperan sebagai mediator dan telah mempunyai sertifikasi

mediator. Bentuk konkret berupa pelatihan kepada petugas patroli untuk meningkatkan kemampuan dengan materi penanganan tipiring, mediator, *public speaking* serta diterbitkan sertifikat mediator.

Tabel 5.7, pada nomor 3 materi Sistem penegakan hukum (Kelengkapan administrasi penyidikan tindak pidana ringan belum berkepastian hukum), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini Unit Patroli dalam melaksanakan penegakan hukum terbatas berupa penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) minuman keras tanpa izin hanya diberikan surat tanda terima penyitaan miras dan surat perjanjian tidak akan mengulangi kembali penjualan minuman keras ilegal dan tidak diberikan surat ijin sita miras manakala proses hukum tidak dilanjutkan ke pengadilan. Sehingga administrasi Tipiring tidak berkepastian hukum.

Aspek struktural pembaharuan Sistem penegakan hukum berupa terwujudnya kelengkapan administrasi penyidikan tindak pidana ringan (Tipiring) yang berkepastian hukum. Bentuk konkret berupa surat tanda terima penyitaan minuman keras dimintakan penetapan izin sita kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk kepastian hukum.

Tabel 5.7, pada nomor 4 materi Aplikasi penegakan hukum (Pendataan hasil penyitaan miras dan pendataan penanganan Tipiring oleh Unit Patroli masih manual), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini terkait Aplikasi penegakan hukum berupa pendataan hasil penyitaan miras dan pendataan penanganan Tipiring oleh Unit Patroli masih manual sehingga belum memberikan data yang akurat ke kesatuan atas.

Aspek struktural pembaharuan Aplikasi penegakan hukum berupa Pendataan hasil penyitaan miras dan pendataan penanganan Tipiring oleh Unit Patroli agar menggunakan Teknologi Informasi (TI) sehingga dapat memberikan data yang cepat dan akurat. Bentuk konkret berupa Pendataan hasil penyitaan miras dan pendataan penanganan Tipiring dengan menggunakan digitalisasi dan elektronik (e-Tipiring) yang dapat diakses secara cepat sampai satuan atas Mabes Polri.

Tabel 5.7, pada nomor 5 materi Penataan institusi/lembaga (Koordinasi antar fungsi preventif Unit Patroli dan represif Unit Reskrim belum maksimal), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini terkait penataan institusi/ lembaga berupa koordinasi antar fungsi preventif Unit Patroli dan represif Unit Reskrim belum maksimal terutama dalam kegiatan penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) yang dilakukan oleh Unit Patroli namun anggaran masih menempel di Unit Reskrim sehingga muncul keenggaan untuk melaksanakan penegakan hukum terbatas berupa tipiring miras.

Aspek struktural pembaharuan penataan institusi/ lembaga berupa terwujudnya koordinasi antara fungsi preventif Unit Patroli dan fungsi represif Unit Reskrim agar lebih maksimal. Bentuk konkret berupa pengalihan anggaran Tipiring dari Reskrim kepada Unit Patroli.

Tabel 5.7, pada nomor 6 materi Sistem manajemen/ tata laksana dan mekanismenya (Sistem pengawasan dan pelaporan dalam implementasi giat Patroli dan Tipiring oleh fungsi preventif oleh Unit Patroli belum

maksimal), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting) Kondisi saat ini dalam sistem manajemen dan tata laksana berupa pengawasan dan pelaporan dalam implementasi giat Patroli dan Tipiring oleh fungsi preventif yang diemban oleh Unit Patroli belum maksimal dikarenakan sistem pelaporan bersifat manual.

Aspek struktural pembaharuan sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya berupa terwujudnya pengawasan dan pelaporan dalam implementasi giat patroli dan tipiring oleh fungsi preventif Unit Patroli agar lebih maksimal. Bentuk konkret berupa pembuatan aplikasi e-Pelaporan dan digitalisasi laporan Tipiring yang dikendalikan langsung dari Korsabhara Baharkam Polri dan dapat di akses oleh Bareskrim Polri.

Tabel 5.7, pada nomor 7, Sarana, prasarana pendukung (membangun sarana prasarana yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif), ditinjau dari aspek struktural (Eksisting), Kondisi saat ini sarana prasarana pendukung untuk kegiatan pelaksanaan keadilan restoratif pada fungsi Unit Patroli masih belum memadai.

Aspek struktural, pembaharuan Sarana, prasarana pendukung berupa terwujudnya sarana prasarana yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif. Bentuk konkret berupa mengintegrasikan sistem informasi Polri antara seluruh satker pusat dan kewilayahan (berbasis *big data dan pemanfaatan*

*teknologi Artificial Intelligence*) oleh Unit Patroli untuk meningkatkan pelaksanaan keadilan restoratif.

### 5.3. Rekonstruksi Aspek Kultural

Budaya hukum merupakan seperangkat nilai, gagasan, norma yang menjadi pedoman berfikir, berucap berperilaku, bertindak, sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat setempat, hal ini berarti budaya masyarakat merupakan seperangkat nilai, gagasan, norma yang terbangun oleh budhi dan daya warga masyarakat setempat dan telah terinternalisasi ke dalam alam kesadaran (*mindset*) secara turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum pada tataran teori di satu pihak dan perilaku atau tindakan nyata pada tataran praktis di lain pihak yang diharapkan warga masyarakat.<sup>478</sup>

Keterlibatan manusia di dalam pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan antara budaya dan hukum, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum. Budaya hukum menentukan sikap ide-ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di dalam masyarakat, Friedman menyatakan bahwa perbedaan Pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan dan lain-lain dapat merupakan faktor yang mempengaruhi budaya hukum

---

<sup>478</sup> Ade Saptomo, 2012, "*Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya*", Dialektika Sistem Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 188.



seseorang. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan di dalam sistem hukum yang lain.<sup>479</sup>

Rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum dari aspek kultural dapat dikaji dari teori sistem hukum Lawrence Friedman<sup>480</sup> berupa budaya hukum (*legal culture*) merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berfikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat, sedangkan aspek kultural menurut teori Barda Nawawi Arief<sup>481</sup> berupa pembaharuan budaya hukum pidana meliputi kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Rekonstruksi pembaharuan hukum pidana dari aspek kultural model kebijakan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditawarkan berupa pembaharuan budaya hukum di kepolisian dan pembaharuan budaya hukum di masyarakat.

### **5.3.1. Pembaharuan Budaya Hukum Di Kepolisian**

Rekonstruksi aspek kultural melalui pembaharuan budaya hukum di Kepolisian dapat ditinjau dari aspek budaya hukum (*legal culture*)

---

<sup>479</sup> Esmi Warasih Pujirahayu, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)", Pidato pengukuhan Guru besar madya dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 14 April 2011, hlm. 11.

<sup>480</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, pages. 12-16.

<sup>481</sup> Faisal, *Op.Cit.*, hlm.1.

merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berfikir, kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.8, Materi Rekonstruksi Aspek Kultural Pembaharuan Budaya Hukum di Kepolisian Negara Republik Indonesia

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
1.	Budaya secara umum (Menerapkan transformasi kultural pada organisasi dalam menerapkan nilai-nilai budaya Polri yang berintegritas, jujur dan malu berbuat cela di seluruh wilayah).	Kondisi saat ini budaya secara umum dalam penanganan perkara di tingkat penyidikan masih menggunakan cara-cara formal, prosedural dan birokratis yang berbelit-beli, lama, mahal, ( <i>win-lost solution</i> ) tidak berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh Polri rendah.	a. Pembaharuan budaya secara umum berupa terwujudnya transformasi kultural pada organisasi dalam menerapkan nilai-nilai budaya Polri yang berintegritas, jujur dan malu berbuat cela di seluruh wilayah. b. Bentuk konkret berupa melaksanakan terobosan sistem dan teknologi dalam penerapan nilai dan budaya Polri profesional dan berintegritas di seluruh wilayah.
2.	Kebiasaan-kebiasaan (Subjektifitas penyidik dan keraguan dalam penanganan perkara)	Kondisi saat ini terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh penyidik berupa adanya sikap subjektifitas dan keraguan serta pola pikir yang dogmatik, legalistik, positivistik yang semata-mata berorientasi kepastian hukum (UU) dalam penanganan perkara sehingga berdampak	a. Pembaharuan kebiasaan-kebiasaan bagi penyidik berupa menghilangkan subjektifitas penyidik dan keraguan dalam penanganan perkara. b. Bentuk konkret berupa memberikan petunjuk arahan, supervisi, asistensi, pendidikan latihan kepada para penyidik.

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
		ketidak puasan para pencari keadilan ( <i>justitia belen</i> ) dalam penegakan hukum.	
3.	Opini-opini (penanganan perkara oleh penyidik masih diwarnai manipulasi dan syarat korupsi)	Kondisi saat ini terhadap opini-opini dalam penanganan perkara oleh penyidik masih diwarnai kondisi tindak transparan dan kesenjangan dengan Upaya mewujudkan keadilan manipulasi dan syarat korupsi. Sehingga opini terhadap penegakan hukum oleh Polri terkesan negatif.	<p>a. Pembaharuan opini-opini berupa menghilangkan manipulasi dan koruptif dalam penanganan perkara oleh penyidik sehingga terwujud keadilan dan kepastian hukum.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa melakukan supervisi, audit investigasi perkara, melaksanakan evaluasi gelar perkara kasus-kasus yang menjadi atensi.</p>
4.	Cara bertindak dan berfikir (penanganan perkara masih bersifat ego sektoral dan cenderung mengutamakan penegakan hukum positif)	Kondisi saat ini terhadap cara bertindak dan berfikir dalam penanganan perkara masih bersifat ego sektoral, tidak integratif dengan aparat penegak hukum lain maupun masyarakat dan cenderung mengutamakan penegakan hukum positif dan penanganan secara keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum belum maksimal.	<p>a. Pembaharuan cara bertindak dan berfikir berupa menghilangkan sifat ego sektoral para penyidik dan mengutamakan penegakan hukum positif yang berkeadilan dan berkepastian hukum.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa mengadakan koordinasi, kerjasama antar fungsi, pelaksanaan pendidikan dan latihan.</p>
5.	Kesadaran hukum (integritas penyidik belum maksimal dan intervensi	Kondisi saat ini terhadap kesadaran hukum berupa integritas penyidik belum maksimal dan	<p>a. Pembaharuan kesadaran hukum berupa meningkatkan <i>integritas</i> penyidik</p>

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
	pimpinan dalam penanganan perkara)	intervensi pimpinan dalam penanganan perkara. Sehingga dalam penegakan hukum tidak objektif dan transparan.	dan menghilangkan intervensi pimpinan dalam penanganan perkara sehingga terwujud rasa keadilan dan kepastian hukum. b. Bentuk konkret berupa memeberikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada penyidik yang berprestasi maupun yang berbuat masalah.
6.	Perilaku hukum (oknum personel Polri dalam bekerja tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan penyalahgunaan wewenang).	Kondisi saat ini terhadap perilaku hukum bagi oknum personel Polri dalam bekerja tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak bersesuaian dengan nilai-nilai hukum yang hidup ( <i>the living law</i> ) dan keadilan di masyarakat ( <i>social justice</i> ), sehingga tindakannya dapat merugikan organisasi Polri.	a. Pembaharuan perilaku hukum berupa pemberlakuan Standar operasional prosedur (SOP) bagi penyidik dan menghindari penyalahgunaan wewenang. b. Bentuk konkret berupa mengadakan supervisi, audit kinerja, membuka ruang pengaduan masyarakat (Dumas) secara online.
7.	Pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana (peningkatan kompetensi personel Polri untuk belajar secara mandiri maupun melalui pendidikan dan pelatihan dalam mengenyam	Kondisi saat ini terhadap Pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana berupa peningkatan kompetensi personel Polri untuk belajar secara mandiri maupun melalui pendidikan dan pelatihan dalam mengenyam pendidikan hukum dan ilmu hukum guna mewujudkan SDM	a. Pembaharuan pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana bagi personel Polri berupa peningkatan kompetensi personel Polri untuk belajar secara mandiri maupun melalui pendidikan dan pelatihan dalam

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
	pendidikan hukum dan ilmu hukum)	Polri yang unggul masih belum maksimal karena didominasi oleh model penalaran hukum yang positivistik (positifisme hukum/UU).	mengenyam pendidikan hukum dan ilmu hukum. b. Bentuk konkret berupa memberikan beasiswa pendidikan dan latihan dalam dan luar negeri kepada personel yang berprestasi, melakukan kerjasama pendidikan dengan Universitas dan Kementrian/Lembaga.

Sumber: Data sekunder, 2024

Tabel 5.8, pada nomor 1 materi Budaya secara umum (Menerapkan transformasi kultural pada organisasi dalam menerapkan nilai-nilai budaya Polri yang berintegritas, jujur dan malu berbuat cela di seluruh wilayah), ditinjau dari aspek kultural (Eksisting) Kondisi saat ini budaya secara umum dalam penanganan perkara di tingkat penyidikan masih menggunakan cara-cara formal, prosedural dan birokratis yang berbelit-beli, lama, mahal, (*win-lost solution*) tidak berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh Polri rendah.

Aspek kultural pembaharuan budaya secara umum berupa terwujudnya transformasi kultural pada organisasi dalam menerapkan nilai-nilai budaya Polri yang berintegritas, jujur dan malu berbuat cela di seluruh wilayah. Bentuk konkret berupa melaksanakan terobosan sistem dan teknologi dalam penerapan nilai dan budaya Polri profesional dan berintegritas di seluruh wilayah.

Tabel 5.8, pada nomor 2 materi Kebiasaan-kebiasaan (Subjektifitas penyidik dan keraguan dalam penanganan perkara), ditinjau dari aspek kultural (Eksisting) Kondisi saat ini terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh penyidik berupa adanya sikap subjektifitas dan keraguan serta pola pikir yang dogmatik, legalistik, positivistik yang semata-mata berorientasi kepastian hukum (UU) dalam penanganan perkara sehingga berdampak ketidak puasan para pencari keadilan (*justitia belen*) dalam penegakan hukum.

Aspek kultural pembaharuan kebiasaan-kebiasaan bagi penyidik berupa menghilangkan subjektifitas penyidik dan keraguan dalam penanganan perkara. Bentuk konkret berupa memberikan petunjuk arahan, supervisi, asistensi, pendidikan latihan kepada para penyidik.

Tabel 5.8, pada nomor 3 materi Opini-opini (penanganan perkara oleh penyidik masih diwarnai manipulasi dan syarat korupsi), ditinjau dari aspek kultural (Eksisting) Kondisi saat ini terhadap opini-opini dalam penanganan perkara oleh penyidik masih diwarnai kondisi tindak transparan dan kesenjangan dengan Upaya mewujudkan keadilan manipulasi dan syarat korupsi. Sehingga opini terhadap penegakan hukum oleh Polri terkesan negatif.

Aspek kultural pembaharuan opini-opini berupa menghilangkan manipulasi dan koruptif dalam penanganan perkara oleh penyidik sehingga terwujud keadilan dan kepastian hukum. Bentuk konkret berupa melakukan

supervisi, audit investigasi perkara, melaksanakan evaluasi gelar perkara kasus-kasus yang menjadi atensi.

Tabel 5.8, pada nomor 4 materi Cara bertindak dan berfikir (penanganan perkara masih bersifat ego sektoral dan cenderung mengutamakan penegakan hukum positif), ditinjau dari aspek kultural (Eksisting) Kondisi saat ini terhadap cara bertindak dan berfikir dalam penanganan perkara masih bersifat ego sektoral, tidak integratif dengan aparaturnya penegak hukum lain maupun masyarakat dan cenderung mengutamakan penegakan hukum positif dan penanganan secara keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum belum maksimal.

Aspek kultural pembaharuan cara bertindak dan berfikir berupa menghilangkan sifat ego sektoral para penyidik dan mengutamakan penegakan hukum positif yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Bentuk konkret berupa mengadakan koordinasi, kerjasama antar fungsi, pelaksanaan pendidikan dan latihan.

Tabel 5.8, pada nomor 5 materi Kesadaran hukum (integritas penyidik belum maksimal dan intervensi pimpinan dalam penanganan perkara), ditinjau dari aspek kultural (Eksisting) Kondisi saat ini terhadap kesadaran hukum berupa integritas penyidik belum maksimal dan intervensi pimpinan dalam penanganan perkara. Sehingga dalam penegakan hukum tidak objektif dan transparan.

Aspek kultural pembaharuan kesadaran hukum berupa meningkatkan *integritas* penyidik dan menghilangkan intervensi pimpinan dalam

penanganan perkara sehingga terwujud rasa keadilan dan kepastian hukum. Bentuk konkret berupa memberikan *reward* dan *punishment* kepada penyidik yang berprestasi maupun yang berbuat masalah.

Tabel 5.8, pada nomor 6, Perilaku hukum (oknum personel Polri dalam bekerja tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan penyalahgunaan wewenang), ditinjau dari aspek kultural (Eksisting) Kondisi saat ini terhadap perilaku hukum bagi oknum personel Polri dalam bekerja tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak bersesuaian dengan nilai-nilai hukum yang hidup (*the living law*) dan keadilan di masyarakat (*social justice*), sehingga tindakannya dapat merugikan organisasi Polri.

Aspek kultural pembaharuan perilaku hukum berupa pemberlakuan Standar operational prosedur (SOP) bagi penyidik dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Bentuk konkret berupa mengadakan supervisi, audit kinerja, membuka ruang pengaduan masyarakat (Dumas) secara online.

Tabel 5.8, pada nomor 7 materi Pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana (peningkatan kompetensi personel Polri untuk belajar secara mandiri maupun melalui pendidikan dan pelatihan dalam mengenyam pendidikan hukum dan ilmu hukum), ditinjau dari aspek kultural (Eksisting) Kondisi saat ini terhadap Pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana berupa peningkatan kompetensi personel Polri untuk belajar secara mandiri maupun melalui pendidikan dan pelatihan dalam mengenyam pendidikan hukum dan



ilmu hukum guna mewujudkan SDM Polri yang unggul masih belum maksimal karena didominasi oleh model penalaran hukum yang positivistik (positifisme hukum/UU).

Aspek kultural pembaharuan pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana bagi personel Polri berupa peningkatan kompetensi personel Polri untuk belajar secara mandiri maupun melalui pendidikan dan pelatihan dalam mengenyam pendidikan hukum dan ilmu hukum. Bentuk konkret berupa memberikan beasiswa pendidikan dan latihan dalam dan luar negeri kepada personel yang berprestasi, melakukan kerjasama pendidikan dengan Universitas dan Kementrian/Lembaga.

### 5.3.2. Pembaharuan Budaya Hukum Di Masyarakat

Rekonstruksi aspek kultural melalui pembaharuan budaya hukum di Masyarakat dapat ditinjau dari aspek budaya hukum (*legal culture*) merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berfikir, kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.9, Materi Rekonstruksi Aspek Kultural Pembaharuan Budaya Hukum di Masyarakat

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
1.	Budaya secara umum (memperhatikan adat dan budaya serta kearifan	Kondisi saat ini budaya secara umum bahwa masyarakat kurang memperhatikan adat,	a. Pembaharuan budaya secara umum dengan adat, budaya dan kearifan lokal bagi masyarakat. b. Bentuk konkret berupa

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
	lokal)	budaya dan kearifan lokal, baik yang tertulis maupun yang menjadi kebiasaan (jauh dari <i>the living law dan social justice</i> ).	menginventarisir, menggali hukum adat dan kearifan lokal untuk dijadikan pedoman dalam bekerja, mengakomodir kearifan lokal dalam penyelesaian masalah.
2.	Kebiasaan-kebiasaan (pemberian imbalan/ pungli dari masyarakat kepada oknum anggota Polri dalam penanganan masalah)	Kondisi saat ini kebiasaan-kebiasaan masyarakat masih mau memberikan imbalan/ pungli kepada oknum anggota Polri dalam penanganan masalah diluar sistem peradilan sehingga citra Polri menjadi tidak baik.	<p>a. Pembaharuan kebiasaan-kebiasaan berupa menghindari pungli dari masyarakat kepada anggota Polri dalam penanganan masalah sehingga tercipta keadilan, kepastian hukum dan transparansi penyidikan.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa menghimbau, melarang dan melibatkan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kinerja Polri supaya tidak menyalahgunaan wewenang, menjanging informasi dari masyarakat untuk bersama-sama memberikan informasi terhadap Polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang melalui pemasangan spanduk, iklan, sosialisasi.</p>
3.	Opini-opini (keenggan masyarakat untuk melaporkan terjadinya suatu peristiwa pidana kepada Polri).	Kondisi saat ini munculnya opini-opini keenggan di masyarakat untuk melaporkan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana kepada Polri dikarenakan ketika melaporkan maka akan dilakukan pemungutan liar dan	<p>a. Pembaharuan opini-opini berupa meningkatkan semangat dan kemauan masyarakat untuk selalu melaporkan suatu peristiwa pidana kepada Polri.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Polisi yang</p>

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
		tidak koruptif dari oknum anggota Polri.	bersih, melayani masyarakat, masyarakat dilibatkan dalam penilaian untuk mencari sosok Polisi bersih dan tauladan, misal Hoegeng Award oleh Kompolnas.
4.	Cara bertindak dan berfikir (penanganan perkara diselesaikan melalui jalur hukum positif dengan anggapan penyelesaian diluar peradilan mengeluarkan uang).	Kondisi saat ini cara bertindak dan berfikir dari masyarakat terkait penanganan perkara agar diselesaikan melalui jalur hukum karena apabila diluar peradilan biayanya lebih tinggi.	<p>a. Pembaharuan cara bertindak dan berfikir berupa dalam penanganan perkara dapat diselesaikan melalui jalur hukum positif dan menghilangkan anggapan dalam penyelesaian perkara di luar peradilan mengeluarkan uang atau menghilangkan transaksional penyidikan.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa sosialisasi, ceramah kepada masyarakat tentang kesadaran hukum terkait keadilan restoratif sebagai upaya alternatif dalam penyelesaian perkara.</p>
5.	Kesadaran hukum (masyarakat masih kurang dalam pemahaman hukum).	Kondisi saat ini kesadaran hukum masyarakat masih kurang dalam pemahaman hukum, banyak yang tidak mengerti peraturan hukum yang ada, padahal di depan pengadilan berlaku <i>fictie</i> hukum, semua orang dianggap mengerti hukum (terdapat kesenjangan antara keadilan UU dengan keadilan masyarakat).	<p>a. Pembaharuan kesadaran hukum berupa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menumbuhkan rasa kesadaran terhadap hukum.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa bersama-sama kepolisian unsur penegak hukum lainnya dan Universitas untuk melakukan pengabdian masyarakat berupa ceramah tentang kesadaran hukum bagi masyarakat (kelompok sadar hukum).</p>

No	Materi	Aspek Kultural (Eksisting)	Aspek Kultural (Pembaharuan)
6.	Perilaku hukum (pandangan negatif masyarakat terhadap penanganan hukum)	Kondisi saat ini pandangan negatif masyarakat terhadap penanganan hukum yang dilakukan oleh Polri dianggap negatif karena masih berorientasi dalam penyelesaian diluar jalur hukum dengan perilaku koruptif.	<p>a. Pembaharuan perilaku hukum berupa menghilangkan pandangan negatif masyarakat terhadap penanganan hukum dan mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa memberikan pemahaman dan pendidikan hukum kepada masyarakat untuk meyakinkan bahwa hukum berpihak kepada keadilan dan tidak ada penyimpangan perilaku koruptif dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.</p>
7.	Pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana (masyarakat belum paham dan sadar tentang pengetahun hukum)	Kondisi saat ini dalam pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana di masyarakat masih belum paham dan sadar tarkati pengetahun tentang hukum, sehingga perlu dilakukan pembinaan pelatihan dan pendidikan hukum bagi masyarakat.	<p>a. Pembaharuan pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana kepada masyarakat berupa pemberian pemahaman dan kesadaran tentang pengetahuan hukum kepada masyarakat.</p> <p>b. Bentuk konkret berupa Polri bersama aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan perguruan tinggi melaksanakan pelatihan dan pembinaan hukum kepada masyarakat.</p>

Sumber: Data sekunder, 2024

Tabel 5.9, pada nomor 1 materi Budaya secara umum (memperhatikan adat dan budaya serta kearifan lokal), ditinjau dari aspek kultural (Eksisting) Kondisi saat ini budaya secara umum bahwa masyarakat kurang

memperhatikan adat, budaya dan kearifan lokal, baik yang tertulis maupun yang menjadi kebiasaan (jauh dari *the living law dan social justice*).

Aspek kultural pembaharuan budaya secara umum dengan adat, budaya dan kearifan lokal bagi masyarakat. Bentuk konkret berupa menginventarisir, menggali hukum adat dan kearifan lokal untuk dijadikan pedoman dalam bekerja, mengakomodir kearifan lokal dalam penyelesaian masalah.

Tabel 5.9, pada nomor 2 materi Kebiasaan-kebiasaan (pemberian imbalan/ pungli dari masyarakat kepada oknum anggota Polri dalam penanganan masalah), ditinjau dari aspek kultural (Eksisting) Kondisi saat ini kebiasaan-kebiasaan masyarakat masih mau memberikan imbalan/ pungli kepada oknum anggota Polri dalam penanganan masalah diluar sistem peradilan sehingga citra Polri menjadi tidak baik.

Aspek kultural pembaharuan kebiasaan-kebiasaan berupa menghindari pungli dari masyarakat kepada anggota Polri dalam penanganan masalah sehingga tercipta keadilan, kepastian hukum dan transparansi penyidikan. Bentuk konkret berupa menghimbau, melarang dan melibatkan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kinerja Polri supaya tidak menyalahgunaan wewenang, menjaring informasi dari masyarakat untuk bersama-sama memberikan informasi terhadap Polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang melalui pemasangan spanduk, iklan, sosialisasi.

Tabel 5.9, pada nomor 3 materi Opini-opini (keengganan masyarakat untuk melaporkan terjadinya suatu peristiwa pidana kepada Polri), ditinjau

dari aspek kultural (Eksisting) Kondisi saat ini munculnya opini-opini keengganan di masyarakat untuk melaporkan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana kepada Polri dikarenakan ketika melaporkan maka akan dilakukan pemungutan liar dan tidakan koruptif dari oknum anggota Polri.

Aspek kultural pembaharuan opini-opini berupa meningkatkan semangat dan kemauan masyarakat untuk selalu melaporkan suatu peristiwa pidana kepada Polri. Bentuk konkret berupa memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Polisi yang bersih, melayani masyarakat, masyarakat dilibatkan dalam penilaian untuk mencari sosok Polisi bersih dan tauladan, misal *Hoegeng Award* oleh Kompolnas.

Tabel 5.9, pada nomor 4 materi Cara bertindak dan berfikir (penanganan perkara diselesaikan melalui jalur hukum positif dengan anggapan penyelesaian diluar peradilan mengeluarkan uang), ditinjau dari aspek kultural (Eksisting) Kondisi saat ini cara bertindak dan berfikir dari masyarakat terkait penanganan perkara agar diselesaikan melalui jalur hukum karena apabila diluar peradilan biayanya lebih tinggi.

Aspek kultural pembaharuan cara bertindak dan berfikir berupa dalam penanganan perkara dapat diselesaikan melalui jalur hukum positif dan menghilangkan anggapan dalam penyelesaian perkara di luar peradilan mengeluarkan uang atau menghilangkan transaksional penyidikan. Bentuk konkret berupa sosialisasi, ceramah kepada masyarakat tentang kesadaran hukum terkait keadilan restoratif sebagai upaya alternatif dalam penyelesaian perkara.

Tabel 5.9, pada nomor 5 materi Kesadaran hukum (masyarakat masih kurang dalam pemahaman hukum), ditinjau dari aspek kultural (Eksisting) Kondisi saat ini kesadaran hukum masyarakat masih kurang dalam pemahaman hukum, banyak yang tidak mengerti peraturan hukum yang ada, padahal di depan pengadilan berlaku *fictie* hukum, semua orang dianggap mengerti hukum (terdapat kesenjangan antara keadilan UU dengan keadilan masyarakat).

Aspek kultural pembaharuan kesadaran hukum berupa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menumbuhkan rasa kesadaran terhadap hukum. Bentuk konkret berupa bersama-sama kepolisian unsur penegak hukum lainnya dan Universitas untuk melakukan pengabdian masyarakat berupa ceramah tentang kesadaran hukum bagi masyarakat (kelompok sadar hukum).

Tabel 5.9, pada nomor 6 materi Perilaku hukum (pandangan negatif masyarakat terhadap penanganan hukum), ditinjau dari aspek kultural (Eksisting) Kondisi saat ini pandangan negatif masyarakat terhadap penanganan hukum yang dilakukan oleh Polri dianggap negatif karena masih berorientasi dalam penyelesaian diluar jalur hukum dengan perilaku koruptif.

Aspek kultural pembaharuan perilaku hukum berupa menghilangkan pandangan negatif masyarakat terhadap penanganan hukum dan mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Bentuk konkret berupa memberikan pemahaman dan pendidikan hukum kepada masyarakat untuk

meyakinkan bahwa hukum berpihak kepada keadilan dan tidak ada penyimpangan perilaku koruptif dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

Tabel 5.9, pada nomor 7 materi Pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana (masyarakat belum paham dan sadar tentang pengetahuan hukum), ditinjau dari aspek kultural (Eksisting) Kondisi saat ini dalam pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana di masyarakat masih belum paham dan sadar tentang pengetahuan tentang hukum, sehingga perlu dilakukan pembinaan pelatihan dan pendidikan hukum bagi masyarakat.

Aspek kultural pembaharuan pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana kepada masyarakat berupa pemberian pemahaman dan kesadaran tentang pengetahuan hukum kepada masyarakat. Bentuk konkret berupa Polri bersama aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan perguruan tinggi melaksanakan pelatihan dan pembinaan hukum kepada masyarakat.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Simpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum ditinjau dari 3 (tiga) aspek yaitu:
  - a. Aspek filosofis telah meletakkan Pancasila sebagai ideologi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam produk perundang-undangan dan peraturan yang ada di Kepolisian dalam pembuatan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif yang berkepastian dan berkeadilan berupa kebijakan penal dan non-penal.
  - b. Aspek sosiologis telah meletakkan mekanisme penerapan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui keadilan restoratif dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pendekatan kebijakan penal melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kebijakan non-penal melalui Bhabinkamtibmas dan Unit Patroli dalam penyelesaian masalah di masyarakat namun belum terwujud rasa berkeadilan dan kepastian hukum.

- c. Aspek yuridis pelaksanaan keadilan restoratif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tersirat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara tersurat telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif belum berkeadilan dan berkepastian hukum karena:
  - a. Penanggulangan kejahatan melalui non-penal oleh fungsi preemtif yang diemban Bhabinkatmibmas dalam penyelesaian perkara (delik murni atau pengaduan) yang terjadi di masyarakat diselesaikan melalui keadilan restoratif telah dibuatkan produk administrasi berupa surat kesepakatan bersama (SKB), namun kenyataannya perkara tersebut tetap diproses lanjut oleh fungsi represif yang diemban penyidik sehingga berdampak tidak ada rasa keadilan dan dapat menimbulkan kerawanan berupa terjadinya transaksional.
  - b. Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif di Kepolisian dapat dilakukan dengan tiga jalur berupa fungsi preemtif oleh Bhabinkamtibmas dan fungsi preventif oleh Unit Patroli dengan produk Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dan fungsi represif

oleh penyidik pada tahap penyelidikan dengan produk Surat Penghentian Penyelidikan (SP2LID) dan pada tahap penyidikan dengan produk Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan pelaksanaan keadilan restoratif bersifat kebijakan institusi Kepolisian dan bukan aturan Undang-Undang sehingga belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrah*) karena tidak ada surat penetapan dari Pengadilan yang berdampak belum adanya kepastian hukum.

3. Rekonstruksi kebijakan penanggulangan kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui keadilan restoratif yang berkeadilan dan berkepastian hukum tidak dibuat secara terpisah (*fragmented*) tetapi dipayungi oleh Undang-Undang karena keadilan restoratif adalah mandatori dari ketentuan pasal 132 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berbunyi “Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang” artinya pembuat Undang-Undang membuka ruang penyelesaian perkara pidana tidak melalui *in court settlement* tetapi di *out of court settlement*, keadilan restoratif sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana, untuk itu dibuat Undang-Undang baru terkait dengan keadilan restoratif yang bisa memayungi dari aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dalam penerapan keadilan restoratif.

## 6.2. Implikasi Studi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

### 1. Implikasi Teori

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan terhadap pembaharuan teori dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan kebijakan penal yang diampu oleh penyidik dengan kegiatan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan non-penal yang diampu oleh fungsi Binmas (Bhabinkamtibmas) dengan kegiatan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*Influencing views of society on crime and punishment*) dan kegiatan Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) oleh fungsi patroli samapta.

### 2. Implikasi Praktik

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai masukan terhadap aparat penegak hukum khususnya bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di lembaga peradilan sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang akan dilakukan keadilan restoratif, juga bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas dalam menjaga ketertiban dan keamanan melalui fungsi preemtif yang diemban oleh Binmas (Bhabinkamtibmas) dan fungsi preventif yang diemban oleh Unit Patroli Samapta.

### 6.3. Rekomendasi

1. Perlunya dilakukan pembaharuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan keadilan restoratif meliputi Pembaharuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pembaharuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pembaharuan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Perlunya penyatuan administrasi penanganan keadilan restoratif secara terpadu dari kepolisian (penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Surat Kesepakatan Bersama) dan kejaksaan surat penghentian penuntutan dengan diterbitkan surat penetapan dari Pengadilan guna terjaminnya keadilan dan kepastian hukum.
3. Perlunya peran serta masyarakat untuk berperan aktif bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif dan kegiatan pembaharuan budaya hukum melalui lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun akademisi berupa kegiatan *Focus Group Discussion*, Seminar Nasional, Pengabdian Masyarakat terkait sosialisasi kesadaran hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Ali, A. 2009. "*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*". Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Aji, Indriyanto Seno. 2009. "*Humanisme dan Pembaharuan Penegakan hukum*". PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2009. "*Metode Penelitian Hukum*". Sinar Grafika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. "*Filsafat Hukum. Sinar*". Grafika. Jakarta.
- Andrianto, Agus. Dkk. 2022. "*Restorative Justice dalam Perspektif Kepolisian*". PT. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Apeldoorn, L.J. van. 1982. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Pradnya Paramita. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*". Prenada Media Group. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. "*Reformasi Sistem Peradilan. (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*". Universitas Diponegoro. Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2010. "*Alternatif Pidana Penjara*". Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2010. "*Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*". Prenada.
- Atmasasmita, R. 2011. "*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*". Kencana. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2020, "*Moral Pancasila, Hukum, dan Kekuasaan*", PT. Refika Aditama, Bandung.
- AzizurahmanHasyim. 2012. "*Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Perempuan Dan Anak di Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*". Disertasi. Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

- Bazemore, Gordon and Mara Schiff. 2010. *“Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy Form Practice”*. Willan Publishing. Oregon.
- Black Law Dictionary memberikan definisi tentang "justice" sebagai: *"the fair and proper administration of laws"*. Bryan A. Garner. Editor in Chief. Black's Law Dictionary. Seventh Edition (West Group. 1999).
- Budhi H, I Gusti Kade. 2021. *“Hukum Pidana Progresif”*. PT. Rajagrafindo Persada Depok.
- Bungin, Burhan. 2021. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Kencana. Jakarta.
- Cahyadi, Antonius. dan E. Fernando M. Manulang. 2008. *“Pengantar ke Filsafat Hukum”*. Kencana Frenada Media Group. Jakarta.
- Demawan, Mohammad Kemal. 2011. *Pemolisian Komunitas*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadid Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung.
- Darmodiharjo, Dardji. 1977. *“Orientasi Singkat Pancasila”*. Penerbit Universitas Brawijaya. Malang
- Dirdjosisworo, Soerdjono. 1984. *“Ruang lingkup Kriminolog”*. Remaja Karya. Bandung.
- E.Y. Kanter. 2001. *“Etika Profesi Hukum. Sebuah Pendekatan Sosio Religius”*. Storia Grafika. Jakarta
- Faal, M. 1991. *“Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)”*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- Faisal. 2020. *“Politik Hukum Pidana”*. Penerbit Rangkang Education. Tangerang
- Faturrokhman, Ferry. 2014. *“Encouraging the Implementation of Restorative Justice for Juvenile in Japan. The Setsutaro Kobayashi Memorial Fund”*. Research Paper. Kanazawa University.
- Foucault. Michel. 2003. *“Society must be Defended”*. Penguin Books. UK.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *“The Legal System; A Social Scince Prespective”*. Russel Sage Foundation. New York.
- Friedman., Robert R. 1998. *“Community Policing. Comparative Perspectives and Prospect Kegiatan Polisi dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Perbandingan Perspektif dan Prospeknya. Terjemahan Kunarto”*. TP. Cipta Manunggal. Jakarta.

- Fuady, Munir. 2005. "*Dinamika Teori Hukum*". Ghalia. Jakarta.
- Haley, J. 1996. "*Restorative Justice in Japan in Galaway. B and Hudson. J. (eds) Restorative Justice International Perspectives*". Criminal Justice Press. Monsey NY.
- Hamzah, Andi. 1993. "*Sistem Pemidanaan di Indonesia*". Pradnya Paramita. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2005. "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua*". Sinar Grafika. Jakarta.
- Horby, A S. 1989. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Indarti, Erlyn. 2010. "*Diskresi dan paradigma sebuah telaah filsafat hukum*". disampaikan pada upacara penerimaan jabatan Guru besar dalam Filsafat hukum pada Fakultas Hukum UNDIP
- Indarti, Erlyn. 2000. "*Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaan Filsafat*". Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Islamy, M Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara Bumi*. Aksara, Jakarta.
- Kartodiprodo, Achmad Suhardi. 2009 et.al. Prof Mr. Soedirman Kartodiprodo tentang "*Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*". (unpublished). Bandung/Jakarta: tanpa penerbit.
- Kunanto. 1997. "*Perilaku Organisasi Polri*". Cipta Manunggal. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2005. "*Hukum. Masyarakat. dan Pembinaan Hukum Nasional*". Penerbit Binacipta. Bandung.
- \_\_\_\_\_ tanpa tahun. "*Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*". Penerbit Bina Cipta. Bandung.
- Lamintang, F.A.F. 1997. "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*". Citra Aditya Bakti. Bandung
- Marlina. 2010. "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*". Refika Aditama. Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Kencana. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Fajar Interpratama, Jakarta.
- Meliala. A. 2009. "*Restorative Justice dan Penegakan Hukum*". Teaching Handout at PTIK (Police Science Higher Education) Angk. 54/55. Jakarta.



- Mertokusumo, Sudikno. 2019. "*Mengenal Hukum*". Liberty. Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2001. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhammad, Rusli. 2019. "*Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*". UII Press. Yogyakarta
- M.Sholahudin. 2024. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dkk. 2016. "*Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*". Kencana. Jakarta
- Nicholas, Mc George. 2004. "*North Carolina: Where judges encourage people to avoid trial & go to mediation*". Resolution: News from the Restorative Justice Consortium. May: 7.
- Norman K Denzin, dan Yvonna S. Lincon. 2009. "*Hand book Of Qualitative Research*". Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Novalina. R..2020. "*Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Adat Padang Lengkuas dan PT. Arta Prigel*". Disertasi. Program Studi (S3) Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Nurjaya, I Nyoman .2006. "*Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*". Universitas Negeri Malang (UM PRESS). Malang
- Praja, Juhaya S. 2020. "*Teori Hukum dan Aplikasinya*". Penerbit CV Pustaka Setia. Bandung.
- Pramukti, Angger Sigit & Fuady Primaharsya. 2000. "*Sistem Peradilan Pidana Anak*". Cet. I. Pustaka Yustisi. Yogyakarta.
- Prasetyo, Dedi. 2023. "*Keadilan Restoratif Strategi Transformasi Menuju Polri Presisi*". PT. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Prasetyo, Teguh. 2020. "*Filsafat, Teori & Ilmu hukum Pemikiran menuju Masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*". Penerbit PT Rajagrafindo. Depok.
- Pujirahayu, Esmi Warasih. "*Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*". Pidato pengukuhan Guru besar madya dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semarang. 14 April 2011

- Qingli, Meng dan Paul C. Friday 2014. "*Victims of Corruption: A Conceptual framework*". Routledge.
- Rahardi, Pudi. 2007. "*Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*". Laksbang Mediatama. Surabaya.
- Rasjidi, H. Lili.2009. "*Dinamika Situasi Kondisi Hukum Dewasa Ini dari Perspektif Teori Dan Filosofikal*". Bandung.
- Ravena, Dey. 2017. "*Kebijakan Kriminal*". Kencana. Jakarta.
- Rawls, John. 1995. "*A Theory of Justice. Harvard university Press. Cambridge. Massachusetts. Yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru prasetyo. Teori Keadilan*". Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2006.
- Reksodiputro, Mardjono. 2020. "*Sistem Peradilan Pidana*". Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Remmelink, Jan. 2010. "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*." Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rumokoy, Donald Albert. 2018. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Rajawali Pers. Depok.
- Saifullah. 2007. "*Hukum Lingkungan. Paradigma Kebijakan Kriminil di Bidang Keanekaragaman Hayati*". UIN Malang Press. Malang.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. "*Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*". Mandar Maju. Bandung.
- Saleh, Roeslan. 1996. "*Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*". Karya Dunia Fikih. Jakarta.
- Salman, Otje dan Eddy Damian (ed). 2002. "*Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. S.H. LL.M*". Penerbit PT. Alumni. Bandung.
- Santoso, Aris Priyo Agus dkk. 2022. "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*". Pustakabarupress. Yogyakarta.
- Sikti, Ahmad Syahrus. 2022. "*Menggugat Kepastian Hukum*". CV. Mandar Maju. Bandung.
- Soebekti. 2022. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Dr. Soejono Dirjo Sisworo cetakan ke-21. PT. Raja Grafindo Persada. Depok.

- Stone, Gerry John. 2006. *"A Restorative Justice Reader. Texts. Sources. Context"*. Penerbit Willan Publicing. Kanada.
- Sudarto. 1977. *"Hukum dan Hukum Pidana"*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *"Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum"*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- \_\_\_\_\_,2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi menegakan Hukum*. Rajawali Pers. Depok.
- Sukardi. 2020. *"Konsep Penyidikan Restorative Justice"*. Rajawali Pers. Depok
- Sumardjono, Maria SW. 2001. *"Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian"*. Gramedia. Jakarta
- Sumedono, Ketut. 2020. *"Mediasi Penal dalam sistem peradilan berbasis nilai-nilai Pancasila"*. Genta Publising. Yogyakarta
- Susilo, Sutardo Adi, 2012, *Pembelajaran Nilai Karakter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jilid I: Hukum Perdata, PT Pembangunan & Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 246.
- Tongaat. 2002. *"Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia"*. Djambatan. Jakarta
- Triwibowo, Kurniawan. 2022. *"Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"*. Papas Sinar Sinanti. Depok
- Trojanowics and Bucqueroux. 1998. *Community Policing: How to Get Started*. Second Edition
- Ucuk, Yoyok. 2020. *"Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana"*. Laksbang Justitia. Yogyakarta.
- Umbreit, M.S. and Coates, R.B. 1993. *"Cross-Site Analysis of Victim Offender Mediation in Four States"*. Crime and Delinquency.
- Usman, R. 2012. *"Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik"*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wahyurudhanto, Albertus. 2023. *"Penguatan Bhabinkamtibma"*. Kaizen Media Publishing. Kota Bandung.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1980. *"Hukum dan Metode Kajiannya"*. Bahan Penetaran Penelitian Hukum. BPHN Jakarta.

- Winarta, F.H..2011. *“Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wisnubroto, Al. 1999. *“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyalagunaan Komputer”*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Witanto, D.Y. 2009. *“Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”*.Alfabeta. Bandung
- Zehr, Howard. 1990. *“Changing lenses: a new focus for crime and justice”*. Waterloo: Herald Press.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *“Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)”*. Disertasi. Universitas Indonesia.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6856).
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, Lampiran II Angka 19
- Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

### **JURNAL/ ARTIKEL**

Adiesta, I. D. I. “Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan”. *Interdiscip. J. Law, Soc. Sci. Humanit.* Volume 2 Nomor 2. Tahun 2021.

A, Morris and Gelsthorpe. L. (2000). “*Something Old. Something Borrowed. Something Blue. but Something New? A Comment on the Prospects for Restorative Justice under the Crime and Disorder Act 1998*”. *Criminal Law Review*:

A. Fatic. “*Punishment and Restorative Crime-Handling: A Social Theory of Trust*”. Aldershot (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Avebury Ashgate Publishing. 1995).

Alarid, Leanne Fiftaland Carlos D. Montemayor. “*Implementing Restorative Justice in Police Departments.*” *Police Practice and Research* 13. no. 5 (October 1. 2012): 450–63. <https://doi.org/10.1080/15614263.2011.607654>.

Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (udicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*.

Angkasa, Saryono Hanadi dan Muhammad Budi Setyadi. “*Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)*”. *JURNAL DINAMIKA HUKUM*. Vol. 9 No3 September 2009. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Apel, Robert. “*Sanctions. Perceptions. and Crime: Implications for Criminal Deterrence*”. *Journal of Quantitative Criminology* 29. no. 1 (February 18. 2013): 67–101. <https://doi.org/10.1007/s10940-012-9170-1>.

Aries, Philippe, Georges Duby and Michel Rouche. eds. “*The Early Middle Ages in the West.*” in *A History of Private Life. Volume II: Revelations of the Medieval World* (Belknap Press. 1987).

- Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, 2023 Rancangan Grand Strategi Polri 2025-2045, Polri, Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional and Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas dan Pulse Lab. “*Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Keadilan Restoratif melalui Media Sosial.*” 2018.
- Bahrum, “*Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi*”, Jurnal Sulesana, Vol.8 No.2, 2013, <https://doi.org/10.24252/.v8i2.1276>
- Barlow, David E. et al. “*Restorative Justice. Peacemaking. and Social Justice: The Application of Kingian Nonviolence Philosophy in Community Policing.*” Criminal Justice Studies 17. no. 1 (March 1. 2004) <https://doi.org/10.1080/08884310420001679343>.
- Barton, C. 2011. Empowerment and Retribution in Criminal Justice. In: H. Strang. J. Braitwaite (eds). “*Restorati-ve Justice: Philosophy to Practice*”. Journal TEMIDA. (Mart 2011). Aldershot. Ashgate/Dartmouth.
- Bazemore, G. “*’On Mission Statements and Reform in Juvenile Justice: The Case of the Balanced Approach.*” Federal Probation 56 (1992).
- Bazemore, G. “*Community Justice and a Vision of Collective Efficacy: The Case of Restorative Conferencing.*” Criminal Justice 2000 3 (2000).
- Bazemore, G. and M. Umbreit. “*Balanced and Restorative Justice: Program Summary.*” A Publication of the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. 1994. <https://www.ojp.gov/pdffiles/bal.pdf>;
- Bazemore, Gordon and Curt T. Griffiths. “*Police Reform. Restorative Justice and Restorative Policing.*” Police Practice & Research (Online) 4. no. 4 (December 1. 2003): 335–46. <https://doi.org/10.1080/15614260310001631244>.
- Bazemore, Gordon and Rachel Boba. “*’Doing Good’ to ‘Make Good’: Community Theory for Practice in a Restorative Justice Civic Engagement Reentry Model.*” Journal of Offender Rehabilitation 46. no. 1–2 (December 1. 2007): 25–56. <https://doi.org/10.1080/10509670802071493>;
- Bentham, Jeremy dan John Bowring. 1962. “*The Works of Jeremy Bentham*”. Russel and Russel New York
- Bowen, Helen and Boyack. Jim. 2003. “*Adult restorative justice in New Zealand/ Aotearoa. Paper presented at Building a Global Alliance for Restorative Practices and Family Empowerment. Fourth International Conference on Conferencing. Circles and other Restorative Practices*”. set for 28-30 August. 2003.

- Braithwaite J. 2004. "The evolution of restorative justice. Visiting expert paper for Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders". 123rd International Senior Seminar. Resource Material Series No. 63: 37-47. Tokyo: United Nations Asia and Far East Institute For the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.
- \_\_\_\_\_. 2014. "Limits on Violence; Limits of Responsive Regulatory Theory Law and Policy" 36(4). 432-456.
- \_\_\_\_\_. "Restorative Justice & Responsive Regulation" (Oxford University Press. 2002).; John Braithwaite and Yan Zhang. "Persia to China: The Silk Road of Restorative Justice I." Asian Journal of Criminology 12. no. 1 (February 7. 2017): 23–38. <https://doi.org/10.1007/s11417-017-9244-y>;
- \_\_\_\_\_. "Traditional Justice." in Oxford University Press eBooks. 2014. 214–39. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199364862.003.0009>.
- Carter, Timothy J. "Police Use of Discretion: A Participant Observation Study of Game Wardens." Deviant Behavior 27. no. 6 (December 1. 2006): 591–627. <https://doi.org/10.1080/01639620600781555>;
- Chandra. S. 2014. "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana". Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 2. p. 269.
- Chen JL. 2009. *Xing Shi He Jie De Ruo Gan Wen Ti Qian Xi* [An analysis on criminal reconciliation]. Journal of Jilin Public Security Academy 3: 93-95.
- Chen RH. 2006. *Xing Shi Su Song De Si Li He Zuo Mo Shi: Xing Shi He Jie Zai Zhong Guo De Xing Qi* [Model of private cooperation in the criminal procedure: The rise of criminal settlement in China]. China Legal Science 5: 15-30.
- Chen XM. 2006. *Xiu Fu Xing Si Fa De Li Lun Yu Shi Jian* [Theory and Practice of Restorative Justice]. Law Press China
- Cheng, Reynol & Rossner Meredith. 2022. "Unpacking Shame and Confucian Relationalism in Taiwanese Restorative Justice". Asian Journal of Criminology. 18. [10.1007/s11417-022-09392-5](https://doi.org/10.1007/s11417-022-09392-5).
- Chinese Communist Party (CCP). 2006. *Zhonggong Zhongyang Guan Yu Goujian Shehuizhuyi Hexie Shehui Ruogan Zhongda Wenti De Jueding* [Resolution by the Central Committee of the Chinese Communist Party Concerning Several Important Questions for Building a Harmonious Socialist Society]. Available at <http://cpc.people.com.cn/BIG5/64162/64168/64569/72347/6347991.html>

- Claessen, J. et al. “*Bemiddeling in strafzaken in Maastricht II: Onderzoek naar de samenhang tussen bemiddeling en recidive.*” *Nederlands Juristenblad* 29. no. 2015–2015 (2015).;
- Claessen, J. et al. *Legislative Proposal to Introduce Provisions Governing Restorative Justice Services into the Dutch Code of Criminal Procedure and Explanatory Memorandum*. Version 2.0 (Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. 2018).
- Clark H, Bouwman. *The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility*. By Stephen Schafer. New York: Random House. 1968. 178 pp. \$2.45. *Social Forces*. Volume 47. Issue 4. June 1969. Pages 514–515. <https://doi.org/10.2307/2574587>
- Clark, Mark T. “*The Importance of a New Philosophy to the Post Modern Policing Environment.*” *Policing* 28. no. 4 (December 1. 2005): 642–53. <https://doi.org/10.1108/13639510510628721>.
- Clarke, D. C. “*Dispute Resolution in China.*” *Journal of Chinese Law* 5. no. 2 (1991): 245–96.; Kenneth Cloke. “*Politics and Values in Mediation: The Chinese Experience.*” *Mediation Quarterly* 1987. no. 17 (September 1. 1987): 69–82. <https://doi.org/10.1002/crq.38919871709>.; J
- Clement, Sarah et al. “*Disability Hate Crime and Targeted Violence and Hostility: A Mental Health and Discrimination Perspective.*” *Journal of Mental Health* 20. no. 3 (May 16. 2011): 219–25. <https://doi.org/10.3109/09638237.2011.579645>.
- Cleven, K.M.E., A. Lens. and A. Pemberton. “*De rol van herstellbemiddeling in het strafrecht Eindrapportage Onderzoek pilots Herstellbemiddeling*” (Tilburg University Intervict. n.d.).
- Cloke, Kenneth. “*Politics and Values in Mediation: The Chinese Experience.*” *Mediation Quarterly* 1987. no. 17 (September 1. 1987): 69–82. <https://doi.org/10.1002/crq.38919871709>.
- Crawford, A and Newburn T. 2003. “*Youth Offending and Restorative Justice: Implementing Reform in Youth Justice.*” Cullompton. Devon: Willan.
- Cui, YD (2009) *Cong Hui Fu Xing Si Fa Kan Zhong Guo Chuan Tong Wen Hua De Xian Dai Yi Yi* [The modern meaning of traditional Chinese legal culture from the perspective of restorative justice]. *Northern Legal Science* 3(6): 124-128.
- Debbie, Roeger. 2003. “*Resolving conflicts in prison*”. *Relational Justice Bulletin*. 19:4-5. Relationships Foundation.



- Deng, CK. 2011. *Qing Wei Fan Zui Xing Shi He Jie Zhi Du De Shi Jian Yun Zuo: Zhe Jiang Sheng Jian Cha Ji Guan Xing Shi He Jie Gai Ge Shi Zheng Fen Xi* [Practice of the system of criminal reconciliation on minor crimes: Empirical study on the criminal reconciliation reform in procuratorates in Zhe Jiang province]. *Research on Rule of Law* 6: 94-100.
- Di, X. and Y. Wu. "The Developing Trend of the People's Mediation in China." *Sociological Focus* 42. no. 3 (2009): 228–45. <https://doi.org/10.1080/00380237.2009.10571354>. Stanley Lubman. "Mao And Mediation: Politics and Dispute Resolution in Communist China." *California Law Review* 55. no. 5 (November 1. 1967): 1284. <https://doi.org/10.2307/3479330>.; Xiaoyang Zeng. "Mediation in China – Past and Present." *Asia Pacific Law Review/Asia Pacific Law Review* 17. no. sup1 (December 1. 2009): 1–29. <https://doi.org/10.1080/10192557.2009.11788203>.
- Dierx, J. and C. Verhoeff. "Het Utrechts Mediatiemodel: opvang voor basisconflicten op wijkniveau." *Tijdschrift Voor Herstelrecht* 13. no. 3 (2011): 46–65.
- Dignan, James. "Understanding Victims and Restorative Justice". 2005. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA70546410>.
- Dinnen, Sinclair and J. Braithwaite. "Restorative Justice and Civil Society in Melanesia: The Case of Papua New Guinea." in *Restorative Justice and Civil Society*. ed. H. Strang. 2001. <https://digitalcollections.anu.edu.au/handle/1885/92983>.; Margarita Zernova and Martin Wright. "Alternative Visions of Restorative Justice." in *Handbook of Restorative Justice*. ed. G. Johnstone and D. Van Ness. 2007. <https://doi.org/10.4324/9781843926191.ch6>.; Lode Walgrave. *Restorative Justice. Self-interest and Responsible Citizenship*. Willan eBooks. 2005.
- Djunaedi, E. dkk. 2000. "Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan)". Proyek Penelitian dan Pengembangan. Mahkamah Agung RI. Jakarta. p. 29-30
- Doerfler, David. 2001. "Facing the pain that heals." *Crime Victims Report* 5 (March/April): 1. 11-12.
- Duff, A. and W. Cragg. "Alternatives to Punishment of Alternative Punishment?." in *Retributivism and Its Critics*. 1992. hlm 20; K. Daly. ed. *Diversionary Conferences in Australia: A Reply to the Optimisms and Sceptics*. Annual Meeting of the American Society of Criminology. 1996.

- Duff, R. A. “*Punishment and the Duties of Offenders.*” *Law And Philosophy* 32. no. 1 (September 18. 2012): 109–27. <https://doi.org/10.1007/s10982-012-9150-5>.
- Duff, R. A. *Punishment. Communication. and Community.* 2000. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195104295.003.0003>.
- Elliott, Li. “Security. Without Care: Challenges for Restorative Values in Prison.” *Contemporary Justice Review* 10. no. 2 (June 1. 2007): 193–208. <https://doi.org/10.1080/10282580701372079>.; Theo Gavrielides. *Restorative Justice and the Secure Estate: Alternatives for Young People in Custody* (London: IARS Publication. 2011). Liebmann. Marian. *Restorative Justice: How it Works.* London: Jessica Kingsley Publishers. 2007. Madeline L. Lovell. Jacqueline B. Helfgott. and Charles Lawrence. “Narrative Accounts From the Citizens. Victims. and Offenders Restoring Justice Program.” *Contemporary Justice Review* 5. no. 3 (January 1. 2002): 261–72. <https://doi.org/10.1080/10282580213088>.
- Fattah, E. “*Some Reflections on the Paradigm of Restorative Justice and Its Viability for Juvenile Justice.*” in *Restorative Justice for Juveniles: Potentialities. Risks and Problems for Research* (Leuven University Press. 1998). Hlm 10-14
- Feng, LQ and Cui Y (2008) *Xing Shi He Jie De Jing Yan Yu Wen Ti: Dui Bei Jing Chao Yang Qu Xing Shi He Jie Xian Zhuang De Diao Cha* [Experience and problems of criminal reconciliation: Research on the picture of criminal reconciliation in Chao Yang district. Beijing]. *Chinese Criminal Science* 1: 108-115.
- Fink, Arthur E. “*Causes of Crime: Biological Theories in the United States*”. 18-1915 (University of Pennsylvania Press. 2016).; Marie Rosenkrantz Lindegaard and Scott Jacques. “Agency as a Cause of Crime.” *Deviant Behavior* 35. no. 2 (October 22. 2014): 85–100. <https://doi.org/10.1080/01639625.2013.822205>.; Robert Agnew. “Storylines as a Neglected Cause of Crime.” *Journal of Research in Crime and Delinquency* 43. no. 2 (May 1. 2006): 119–47. <https://doi.org/10.1177/0022427805280052>.; Thierry Verdier and Yves Zénou. “RACIAL BELIEFS. LOCATION. AND THE CAUSES OF CRIME\*.” *International Economic Review* 45. no. 3 (July 28. 2004): 731–60. <https://doi.org/10.1111/j.0020-6598.2004.00285.x>.; Pablo Fajnzylber. Daniel Lederman. and Norman Loayza. “What Causes Violent Crime?.” *European Economic Review* 46. no. 7 (July 1. 2002): 1323–57. [https://doi.org/10.1016/s0014-2921\(01\)00096-4](https://doi.org/10.1016/s0014-2921(01)00096-4).;
- Flora, Henny Saida, 2018, “*Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”. *Jurnal UBELAJ*, Volume 3, Nomor 2

- Friedo J.W. Herbig. "Talking Dirty - Effluent and Sewage Irreverence in South Africa: A Conservation Crime Perspective." *Cogent Social Sciences* 5. no. 1 (January 1. 2019). <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1701359>.
- Galaway, Burt and Joe Hudson. 2011. "Criminal Justice. Restitution and Reconciliation (criminal justice)". Monsey. NY: Criminal Justice Press.
- Garner, Bryan A.1999. *Black' Law Dictionary*. ST. Paul Minn: West Group
- Gerkin, Patrick and others. "Implementing Restorative Justice under the Retributive Paradigm: A Pilot Program Case Study". *SAGE Open*. 7.1 (2017) <<https://doi.org/10.1177/2158244017691562>>.
- Glassman, E. "Function of Mediation in China: Examining the Impact of Regulations Governing the People's Mediation Committees." *Pacific Basin Law Journal* 10 (1992): 460–88. Stanley Lubman. "Mao And Mediation: Politics and Dispute Resolution in Communist China." *California Law Review* 55. no. 5 (November 1. 1967): 1284. <https://doi.org/10.2307/3479330>.
- Gray, Patricia and Sam Wright. 2011. "Restorative practice in prisons: assessing the impact of the demise of the Inside Out Trust." *Prison Service Journal*. January 1. 2011. <https://e-space.mmu.ac.uk/617312/>.
- Gordon Bazemore and Curt T. Griffiths. "Police Reform. Restorative Justice and Restorative Policing." *Police Practice & Research (Online)* 4. no. 4 (December 1. 2003): 335–46. <https://doi.org/10.1080/15614260310001631244>.
- GZ. Chen and Ge L (2006) *Xing Shi He Jie Chu Tan* [On criminal reconciliation]. *China Legal Science* 5: 3-14.
- Haley, John O. "A Spiral of Success. Community Support is the Key to Restorative Justice in Japan". 1994. Downloaded from [www.context.org/iclib/ic38/haley/](http://www.context.org/iclib/ic38/haley/) accessed December 11. 2012.
- Haley, John Owen and John O Haley.2011. 'Introduction — Beyond Retribution: An Integrated Approach to Restorative Justice Washington University to Restorative Justice'. 36
- Haley. J.O. 2011. "Introduction-Beyond Retribution: An integrated approach to Restorative Justice". *Washington University Journal of Law & Policy* Vol. 36 (1)
- Hall, Susan C. 2012. "Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global. System". *Duquesne University School of Law Research Paper*. (November 2012)

- Hammzah, A. 2013. “*Justice Collaborator Atau Saksi Mahkota*”. Pusat Litbang Kejaksaan Agung: Jurnal Bhina Adhiyaksa.
- Hattu, Jacob. 2014. “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*”. Jurnal Sasi Vol 20. No 2. Bulan Juli-Desember 2014. Hukum Unpatti. hlm.48. mengutip buku Barda Nawawi Arief. 1982. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*. di muat dalam Masalah-Masalah Hukum. Semarang. Fakultas Hukum UNDIP. No. 2-4 Tahun XII
- Hines, Dave and Gordon Bazemore. “*Restorative Policing. Conferencing and Community.*” *Police Practice & Research (Online)* 4. no. 4 (December 1. 2003): 411–27. <https://doi.org/10.1080/15614260310001631307>.;
- Hipple, Natalie Kroovand and Edmund F. McGarrell. “*Comparing Police- and Civilian-run Family Group Conferences.*” *Policing* 31. no. 4 (November 7. 2008): 553–77. <https://doi.org/10.1108/13639510810910562>.;
- Home Office. “*A New Deal for Victims and Witnesses: National Strategy to Deliver Improved Services*” (London: HMSO. 2003).
- Home Office. “*Justice for All*” (London: HMSO. 2000).
- Home Office. “*The Crime and Disorder Act Draft Guidance Document: Reparation Orders*” (London: HMSO. 1998).
- House Office. “*No More Excuses-A New Approach to Tackling Youth Crime in England and Wales*” (London: HMSO. 1998).
- Hoyle, Carolyn. 2021. “*Pandangan Para Pembentuk Opini Tentang Hukuman Mati Di Indonesia: pembentuk opini: keinginan akan perubahan*”. Bagian I.
- Hoyle, Carolyn. “*Pandangan Para Pembentuk Opini Tentang Hukuman Mati Di Indonesia: pembentuk opini: keinginan akan perubahan*”. Bagian I. 2021.
- Hu, J. and L. Zeng. “*Grand Mediation and Legitimacy Enhancement in Contemporary China—the Guang’an Model.*” *Journal of Contemporary China* 24. no. 91 (2015): 43–63. <https://doi.org/10.1080/10670564.2014.918398>.
- Huang , Li et al.. “*Restorative Justice (XIU-FU-SHI-SI-FA) in Taiwan: Traditional Practices and Modern Developments.*” *Asian Journal of Criminology* 18. no. 2 (September 8. 2022): 189–208. <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09377-4>.

- Huang, Hsiao-Fen and Lennon Yao-Chung Chang. "Evaluating Restorative Justice Programs in Taiwan." *Asian Journal of Criminology* 8. no. 4 (April 23, 2013): 287–307. <https://doi.org/10.1007/s11417-013-9163-5>.
- Hudson, Barbara. 2003. "Punishment. Justice and responsibility". Volume 5 Issue 2. Sage Publication. London UK. <https://doi.org/10.1177/146247450352006>
- Hudson, Barbara. 2003. *Understanding Justice* (McGraw-Hill Education (UK)).
- Hurley, M. H. "Restorative Practices in Institutional Settings and at Release: Victim Wrap Around Programs." *Federal Probation* 73. no. 1 (2009): 16–22.
- Iqbal, Asifa and Vânia Ceccato. "Does Crime in Parks Affect Apartment Prices?." *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention* 16. no. 1 (January 2, 2015): 97–121. <https://doi.org/10.1080/14043858.2015.1009674>.
- Jarebog, Nils. 2005. "Criminal Liability as a last resort". *Ohio State Journal of Criminal Law*. Vol 2:251
- Jize, Jiang & Chen. Zhifeng. 2022. "Victim Welfare. Social Harmony. and State Interests: Implementing Restorative Justice in Chinese Environmental Criminal Justice". *Asian Journal of Criminology*. 18. 1-18. [10.1007/s11417-022-09376-5](https://doi.org/10.1007/s11417-022-09376-5). Li. S. & You. M. (2024). Mapping Restorative Justice for Green Crime Offenders: An Empirical Study of Sentencing Outcomes in China. *Deviant Behavior*. 1–23. <https://doi.org/10.1080/01639625.2024.2327555>
- Joanna, Shapland et al. "Situating Restorative Justice Within Criminal Justice." *Theoretical Criminology* 10. no. 4 (November 1, 2006): 505–32. <https://doi.org/10.1177/1362480606068876>.
- Johnstone, G. "Restorative Justice: Ideas. practices. Debates" (Devon: Willan. 1998) hlm 80-84; G. Johnstone. "Restorative Justice. Shame and Forgiveness." *Liverpool Law Review* 21. no. 2–3 (2001): 197–216.
- Johnstone, Gerry. "Restorative Justice for Victims: Inherent Limits?" *Restorative Justice* 5. no. 3 (September 2, 2017): 382–95. <https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1390999>.
- Juhani, Iivari. 2000. "Victim-offender mediation in Finland. In *Victim-offender mediation in Europe: Making restorative justice work*. ed. *The European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice*". 193- 210. With an introduction by Tony Peters. Leuven. Belgium: Leuven University Press.

- Kader, Adriyanto S. 2014 “*Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 2. Volume 2. Tahun 2014
- Katz, J. and G. Bonham. “*Effective Alternatives to Incarceration: Police Collaborations With Corrections and Communities*” (Washington. DC: Office of Community Oriented Policing Services. n.d.).
- Kearney, Niall, Steve Kirkwood, and Lucinda MacFarlane. “*Restorative Justice in Scotland: An Overview.*” British Journal of Community Justice 4. no. 3 (2005): 55–65.  
[https://www.researchgate.net/profile/Steve\\_Kirkwood/publication/255590027\\_Restorative\\_Justice\\_in\\_Scotland\\_An\\_Overview/links/54ee48eb0cf25238f93a09ae.pdf?inViewer=true&disableCoverPage=true&origin=publication\\_detail](https://www.researchgate.net/profile/Steve_Kirkwood/publication/255590027_Restorative_Justice_in_Scotland_An_Overview/links/54ee48eb0cf25238f93a09ae.pdf?inViewer=true&disableCoverPage=true&origin=publication_detail).
- Kurniawan, Riza Alifianto. 2008. “*Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 47. Nomor 2
- Kwai Hang Ng and Xin He. “*The Institutional and Cultural Logics of Legal Commensuration: Blood Money and Negotiated Justice in China.*” American Journal of Sociology 122. no. 4 (January 1. 2017): 1104–43.  
<https://doi.org/10.1086/689268>;
- L, Sherman. Strang. H and Woods. D. (2000). “*Recidivism Patterns in the Canberra Reintegrative Shaming Experiments (RISE).*” Canberra: Centre for Restorative Justice.
- Lee, C. K. and Y. Zhang. “*The Power of Instability: Unraveling the Microfoundations of Bargained Authoritarianism in China.*” American Journal of Sociology 118. no. 6 (2013): 1475–1508.  
<https://doi.org/10.1086/670802>;
- Liebmann, M. and G. Masters. “*Victim Offender Mediation in the UK. The European Forum for Victim Offender Mediation and Restorative Justice*” (Leuven: Leuven University Press. 2001).
- Liebmann, Marian. “*Restorative Justice: How it Works*” (London: Jessica Kingsley Publishers. 2007).; Madeline L. Lovell. Jacqueline B. Helfgott. and Charles Lawrence. “*Narrative Accounts From the Citizens. Victims. and Offenders Restoring Justice Program.*” Contemporary Justice Review 5. no. 3 (January 1. 2002): 261–72.  
<https://doi.org/10.1080/10282580213088>;

- Liu, FQ (2005) *Hui Fu Xing Si Fa: Yi Ge Gai Nian Xing Kuang Jia* [Restorative justice: A conceptual framework]. Shan Dong Jin Cha Xue Yuan Xue Bao [Journal of Shangdong Police College] 17(1): 31-36.
- Liu, J. and G.B. Palermo. “*Restorative Justice and Chinese Traditional Legal Culture in the Context of Contemporary Chinese Criminal Justice Reform.*” *Asia Pacific Journal of Police & Criminal Justice* 7. no. 1 (2009).
- Li, Enshen. “*Towards the Lenient Justice? A Rise of ‘Harmonious’ Penalty in Contemporary China.*” *Asian Journal of Criminology* 10. no. 4 (April 11. 2015): 307–23. <https://doi.org/10.1007/s11417-015-9214-1>;
- Lui, Wendy Chit-Ying. “*Restorative Justice in Hong Kong — a Research Study on the Struggle Between Retribution and Restoration.*” *Asian Journal of Criminology* 18. no. 2 (September 9. 2022): 231–51. <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09380-9>.
- Lu, J. “*An Analysis of Traditional Mediation in China: Achieving Social Harmony.*” *Legal System and Society* 30 (2008): 3–4.; Xiaoqing Wu. “*Understanding of Criminal Reconciliation in Ancient China.*” *Frontiers of Law in China* 5. no. 1 (February 10. 2010): 91–114. <https://doi.org/10.1007/s11463-010-0005-4>.
- Lyle, Keanini ‘ADR in Hawaii Courts: *The Role of Restorative Justice Mediators*’(2011) *Asian-Pac. L. & Pol’y J.* 174. Gustav Radbruch. *The Legal Philosophies of Lask. Radbruch. and Dabin.* Harvard (Kurt Wilk (trs) 1950)
- Mackay, R. “*Reparation and the debate about Justice*”. Edinburgh: University of Edinburgh. (University of Edinburgh. 1992).
- Marshall, T and S. Merry. “*Crime and Accountability: Victim - Offender Mediation in Practice* (London: HMSO. 1990).
- Marshall, T. “*Restorative Justice on Trial in Great Britain.*” *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim-Offender Mediation-International Research Perspectives.* 1992.
- \_\_\_\_\_ “*Restorative Justice on Trial in Britain.*” *Mediation Quarterly* 12. no. 3 (March 1. 1995): Hlm 217–31. <https://doi.org/10.1002/crq.3900120304>.
- Martin, Jeffrey T. and Lingxiao Zhou. “*Restoring Justice or Maintaining Control? Revolutionary Roots and Conservative Fruits in Chinese Police Mediation.*” *Asian Journal of Criminology* 18. no. 2 (September 22. 2022): 133–53. <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09378-3>.

- Maulana, Irvan. Mario Agusta. “*Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia*”. *Datin Law Journal*”. Volume 2 Nomor 2. Agustus 2021. Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas. Padang
- Mark T. Brown and Kenneth Polk. “*Taking Fear of Crime Seriously: The Tasmanian Approach to Community Crime Prevention*.” *Crime and Delinquency* 42. no. 3 (July 1. 1996): 398–420. <https://doi.org/10.1177/0011128796042003004>.
- Mc Cold, Paul. “*An Experiment in Police-based Restorative Justice: The Bethlehem (PA) Project*.” *Police Practice & Research (Online)* 4. no. 4 (December 1. 2003): 379–90. <https://doi.org/10.1080/15614260310001631271>;
- Mc Cold, Paul and B. Watchel. “*Restorative Policing Experiment: The Bethlehem Pennsylvania Police Family Group Conferencing Project*”. (Pipersville. PA: Community Service Foundation. 1995). <http://www.iirp.org/pdf/BPD.pdf>.
- Miao, MH. 2011. *Hui Fu Xing Si Fa De Zhong Guo Hua Qi Ji Ji Ben Tu Zi Yuan Jian Xing* [The impetus to localization of restorative justice and its indigenous resources]. *Qiu Shi Xue Kan* [Seeking Truth] 38(6): 87-92.
- Miers, David et al. “*An exploratory evaluation of restorative justice schemes*.” *Crime Reduction Research Series Paper*. January 1. 2001. [http://orca.cf.ac.uk/44867/1/Uglow\\_exploratory\\_evaluation\\_2001.pdf](http://orca.cf.ac.uk/44867/1/Uglow_exploratory_evaluation_2001.pdf).
- Morris, A. and G. Maxwell. “*Something Old. Something Borrowed. Something Blue. but Something New? A Comment on the Prospects for Restorative Justice under the Crime and Disorder Act 1998*.” *Criminal Law Review*. 1998. 18–29.
- Mukti, Andika Ramadhani Wibowo Mukti dan Rahtami Susanti. “*Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat*”. *Wijayakusuma Law Review*. Volume 5. Nomor 1. Juni 2023.
- Mulrooney, Kyle & Wise, Jenny. (2019). Punitive attitudes across geographical areas: Exploring the rural/urban divide in Canada. 5. 19-46. 10.18061/1811/88730.
- Mosse, George L. Norbert Elias. and Edmund Jephcott. “*The Civilizing Process: The History of Manners*.” *New German Critique*. no. 15 (January 1. 1978): 178. <https://doi.org/10.2307/487912>.



- Nadler, Janice dan Mary R. Rose. 2003. "*Victim Impact Testimony and The Psychology of Punishment*". Cornell Law Review. Vol. 88 hlm. 419-456.; Strobl. Rainer. 2010. International Handbook of Victimology. Routledge.
- Nasution, Nurul Putri Awaliah dkk. "Restorative Justice: Idealita, Realita, dan Problematika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (The Restorative Justice: Ideality, Reality, and Problems in The Indonesia Criminal Justice System)". Jurnal Rechtsidee. Volume 11. Desember 2022.
- Ness, Daniel W. Van (Elmar G. M. Weitekamp & Hans-Jürgen Kerner). 2003. "*Restorative Justice Theoretical Foundations*". Willan Publishing
- Ness, Daniel W. Van and Charles W. Colson. "*Crime and Its Victims*". 1986. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA51545294.>;
- Ness, Daniel W. Van and Karen Heetderks Strong. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (Routledge. 2006).
- Ness, Daniel W. Van. 2005. *Restorative Justice and International Human Rights*. Restorative Justice. International Perspektif
- Newburn, T. and A. Crawford. "*Recent Developments in Restorative Justice for Young People in England and Wales: Community Participation and Restoration.*" British Journal of Criminology 45. no. 2 (2000): 476–95.
- Norapoompipat. Pornpit. 2000. *Participation of the public and victims for more effective administration in the treatment of offenders*. Tokyo. Japan: United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders
- Norbert, Elias. 1978. *What is Sociology?* University College Dublin Press
- Novak, Kenneth J. "*Reasonable Officers. Public Perceptions. and Policy Challenges.*" Criminology & Public Policy 8. no. 1 (February 1. 2009): 153–61. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2009.00539.x>.
- Novak, K., L.F. Alarid. and W.L. Lucas. "*Exploring Officer's Acceptance of Policing: Implications for Policy Implementation.*" Journal of Criminal Justice 31 (2001): 57–71.
- O'Mahony, David and Jonathan Doak. "*Restorative Justice – Is More Better? The Experience of Police-led Restorative Cautioning Pilots in Northern Ireland.*" Howard Journal of Criminal Justice 43. no. 5 (November 11. 2004): 484–505. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2311.2004.00344.x>.
- Oda, Hiroshi. "*Japanese Law*" (3rd ed. Oxford University Press 2009).

- Panjaitan, B. S. "Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Korban". *Jurnal Doktrina*. Volume 5. Nomor 1. Tahun 2022.
- Raharjo, Agus dan Angkasa. "*Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 11. Nomor 3. September 2011. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto
- Rawls, John. *The Sense of Justice. The Philosophical Review*. Vol 72. No. 3. July 1963. Duke University Press. 1963
- Richardson, G and Galaway. Burt and Joubert. M.1996. "*Restorative resolutions project: an alternative to incarceration. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice.*" 20(1 & 2):209-219.
- Rivera-Calderon. "*Arrested at the Schoolhouse Gate: Criminal School Disturbance Laws and Children's Rights in Schools*". 2019.
- Roberts A. and M. Umbreit. 1996. "*Victim-offender Mediation: The English Experience.*" *Mediation* 48. no. 3
- Ruddick, R. "*A Court-referred Scheme.*" in *Mediation and Criminal Justice: Victims, Offenders and Community*. ed. M. Wright and Galaway (London: Sage. 1987).
- Rumondor, Sabda S. 2017. "*Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana*". *Jurnal Lex Privatum*. Volume V. Nomor 2
- Russell, Mary and Linda Light. "*Police and Victim Perspectives on Empowerment of Domestic Violence Victims.*" *Police Quarterly* 9. no. 4 (December 1. 2006): 375–96. <https://doi.org/10.1177/1098611104264495>.
- S. Biddulph. "*The Stability Imperative: Human Rights and Law in China.*" *Choice/Choice Reviews* 53. no. 04 (November 18. 2015): 53–1957. <https://doi.org/10.5860/choice.193355>;
- Samekto, Adji. 2006. "*Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan.*" *Jurnal Hukum Progresif* 2. no. 2
- Sampson, Robert J. and Alix S. Winter. "*Poisoned Development: Assessing Childhood Lead Exposure As A Cause Of Crime In A Birth Cohort Followed Through Adolescence.*" *Criminology* 56. no. 2 (February 20. 2018): 269–301. <https://doi.org/10.1111/1745-9125.12171>;
- Sawatsky, Jarem. 2010. "*Restorative Value: where means and ends converge. restorative justice*" online journal. Vol.IX.<http://www.restorativejustice.org/articlesdb/articles/3681>. Manitoba. Canada.

- Schwartz, S., M. Hennessey and L. Levitas. "Restorative Justice and the Transformation of Jails: An Urban Sheriff's Case Study in Reducing Violence." *Police Practice and Research: An International Journal* 4 (2003): 399–410.
- Scott, D and Gosling H. 2016. "Before prison. instead of prison. better than prison: Therapeutic communities as an abolitionist real utopia." *International Journal for Crime. Justice and Social Democracy* 5(1): 1-15. DOI: 10.5204/ijcjsd.v5i1.282.
- Sesse. Muh. S. 2013. "Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Nasional". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 11 2. p. 171-179
- Seymour, Anne. 2001. "A community response manual: The victim's role in offender reentry". Lexington. KY: American Probation and Parole Assoc.
- Shapland Joanna, Anne Atkinson, Helen Atkinson, Becca Chapman, James Dignan, Marie Howes, Jennifer Johnstone, Gwen Robinson and Angela Sorsby. 2007." *Restorative Justice: The Views of Victims and Offenders: The Third Report from the Evaluation of Three Schemes. Ministry of Justice*". London. Joanna Shapland. Gwen Robinson. dan Angela Sorsby. 2011. *Restorative Justice in Practice: Evaluating What Works for Victims and Offenders*. New York: Routledge
- Shi YA. 2008. "On restorative justice practiced in China: Status. challenge and future of the victim-offender reconciliation system." *Frontiers of Law in China* 3(2): 294-323. DOI: 10.1007/s11463-008-0014-8.
- Song, YH. 2009. *Gong Su An Jian Xing Shi He Jie Shi Zheng Yan Jiu [Empirical study on criminal reconciliation in public proceedings]*. *Fa Xue Yan Jiu [Chinese Journal of Law]* 3: 3-22.
- Song, YH and Xu SJ. 2004. *Hui Fu Xing Si Fa Cheng Xu Zhi Si Kao [On restorative justice]*. *Xian Dai Fa Xue [Modern Law Science]* 26(3): 32-37.
- Steketee, M. et al. 2012. "Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland. een evaluatieonderzoek naar zes pilotprojecten" (Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. n.d.); A. Wolthuis. *Herstelrecht. een kinderrecht. Voorstellen voor een integratie van herstel in het hart van het jeugdstrafrecht* (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.).
- Stewart, Anna and F. B. Smith. "Youth Justice Conferencing and Police Referrals: The Gatekeeping Role of Police in Queensland, Australia." *Journal of Criminal Justice* 32. no. 4 (July 1. 2004): 345–57. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2004.04.005>.

- Suharto, Gilang Ramadhan. 2015. “*Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”. Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.
- Sun, Lijian et al. “*Explore the Correlation Between Environmental Factors and the Spatial Distribution of Property Crime.*” ISPRS International Journal of Geo-Information 11. no. 8 (July 28. 2022): 428. <https://doi.org/10.3390/ijgi11080428>.
- Supomo. 1963. Bab – Bab tentang *Hukum Adat*. Universitas Atmajaya Yogyakarta;
- Supreme People’s Court. 2010. *Guan Yu Jin Yi Bu Guan Che ‘Tiao Jie You Xian. Tiao Pan Jie He’ Gong Zuo Yuan Ze De Ruo Gan Yi Jian* [Several Opinions on the Working Principle of ‘Giving Priority to Mediation and Combining Mediation with Trial’]. Available in Chinese at [http://www.law-lib.com/law/law\\_view.asp?id=316915](http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=316915)
- Supreme People’s Procuratorate. 2007. *Zui Gao Ren Min Jian Cha Yuan Guan Yu Zai Jian Cha Gong Zuo Zhong Guan Che Kuan Yan Xiang Ji Xing Shi Si Fa Zheng Ce De Ruo Gan Yi Jian* [Superior People’s Procuratorate’s Opinion on Implementing the Criminal Policy of Companion of Strictness and Lenience in the Work of Procuratorate]. Available in Chinese at [http://www.law-lib.com/law/law\\_view.asp?id=188373](http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=188373)
- Suzuki, Masahiro and Akinori Otani. “*Myths of Restorative Features in the Japanese Justice System and Society: The Role of Apology, Compensation and Confession. and Application of Reintegrative Shaming.*” Restorative Justice 5. no. 2 (May 4. 2017): 158–77. <https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1339955>.
- Suzuki, Masahiro and Tamera Jenkins. “*Apology–forgiveness Cycle in Restorative Justice. but How?*” International Review of Victimology 29. no. 2 (March 15. 2022): 259–76. <https://doi.org/10.1177/02697580221079994>.
- T.W. Lo. “*Resistance to the Mainlandization of Criminal Justice Practices: A Barrier to the Development of Restorative Justice in Hong Kong.*” International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 56. no. 4 (2012): 627–45. <https://doi.org/10.1177/0306624X11405481>;
- Tapio Lappi-Seppälä. “*Sentencing and Punishment in Finland: The Decline of the Repressive Ideal.*” Press release. January 1. 2009. <https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/sentencing-and-punishment-in-finland-the-decline-of-the-repressiv>.
- Taufan, dkk. 2023. “*Pengaturanrestorative Justice Terhadap Pelaku Dankorban Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak.* Jurnal Vol 1 No 2 Universitas Wiyata Putra. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.143>

- Trevaskes, Susan. "The Shifting Sands of Punishment in China in the Era of Harmonious Society." *Law & Policy* 32. no. 3 (June 9. 2010): 332–61. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2010.00323.x>.
- Umbreit, M. S. et al. "National Survey of Victim-Offender Mediation Programmes in the United States" (St. Paul. MN: Office for Victims of Crime. 2000).
- Umbreit, M.S. and Coates. R.B. (1993) "Cross-Site Analysis of Victim Offender Mediation in Four States". *Crime and Delinquency*. 39. 565-85.
- Umbreit, Mark S. Family Group Conferencing: "Implications for Crime Victims" (Washington. DC: The Office for Victims of Crime/US Department of Justice. 1998)
- UNAFEI. 2011. "Criminal Justice System in Japan".
- Vernieuwd, Halt. 2013. "Procesevaluatie van de vernieuwde Halt-afdoening (Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie". WODC).
- Wagatsuma, Hiroshi and Arthur Rosett. "The Implications of Apology: Law and Culture in Japan and the United States." *Law & Society Review* 20. no. 4 (January 1. 1986): 461. <https://doi.org/10.2307/3053463>.
- Walgrave, Lode et al. "Why Restorative Justice Matters for Criminology." *Restorative Justice* 1. no. 2 (August 1. 2013): 159–67. <https://doi.org/10.5235/20504721.1.2.159>.
- Walker, Peter. 1999. "Saying sorry. acting sorry: The Sycamore Tree Project. a model for restorative justice in prison". *Prison Service Journal* (May): 19-20.
- Wang, L and Li Y. 2008. *Xing Shi He Jie Gong Zuo Ji Zhi Shi Zheng Yan Jiu* [Empirical study on criminal reconciliation]. *Tribune of Political Science and Law* 6: 22-31.
- Wei, P. 2014. "Criminal reconciliation in China: Consequentialism in history. legislation. and practice". *China-EU Law Journal* 3(3): 191-221. DOI: 10.1007/s12689-014-0042-z.
- Weitekamp, Elmar Georg Maria. "Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice or a New Way to Widen the System of Social Control?" University of Pennsylvania ProQuest Dissertations Publishing. January 1. 1989. <http://repository.upenn.edu/dissertations/AAI9015183>.
- Widijowati, Rr. Dijan. Restu Adhie Charisma. 2020. "Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana (Termination Of Investigations For Ordinary Delices Or Reports Based On Restorative Justice In The Criminal

*Jurisdiction Sistem*”). National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society

- Winfree, L. Thomas. “*New Zealand Police and Restorative Justice Philosophy.*” *Crime and Delinquency* 50. no. 2 (April 1. 2004): 189–213. <https://doi.org/10.1177/0011128703252411>.
- Wong, SWD and Mok WY. 2010. “*Restorative justice and practices in China.*” *British Journal of Community Justice* 8(3): 23-35.
- Wu, LZ. 2007. *Hui Fu Xing Si Fa Zai Wo Guo De Shi Jian: Xian Zhuang Ji Zhang Ai* [On restorative justice practices in China: present situation and predicaments]. *Journal of Kunming University of Science and Technology (Social Sciences)* 7(5): 69-74.
- Wu, ZX. 2002. *Hui Fu Xing Si Fa Shu Ping (Introduction of restorative justice).* *Jiang Su Gong An Zhuan Ke Xue Xiao Xiao Bao* [Journal of Jiangsu Public Security College] 16(3): 69-85.
- WW, Song. 2011. *Hui Fu Xing Si Fa De Kun Jing Ji Qi Ying Dui* [Predicaments of restorative justice and solution]. *Guang Xi Social Sciences* 1: 71-74.
- Wynne, Jean. “*Leeds Mediation and Reparation Service: Ten Years Experience with Victim-Offender Mediation.*” in *Restorative Justice: International Perspectives.* ed. Burt Galaway and Joe Hudson (N.Y.: Criminal Justice Press. 1996).
- Xu, GQ. 2010. *Hui Fu Xing Si Fa: Cong Cheng Fa Zou Xiang He Jie: Chu Li Fan Zui Wen Ti De Xin Shi Jiao* [Restorative justice: From punishment to reconciliation: New perspective in dealing with crime]. *Dong Yue Lun Cong* [Dong Yue Tribune] 31(1): 184-190.
- Y, Shan and Zhou BB. 2008. “*Bei Hai Ren Quan Li Bao Hu Yu Hui Fu Xing Si Fa*” [Protection of Victim Rights and Restorative Justice]. *Contemporary Law Review* 22(5): 45-49.
- Yan Zhang. “*Police Discretion and Restorative Justice in China: Stories From the Street-level Police.*” *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 65. no. 4 (July 24. 2021): 498–520. <https://doi.org/10.1177/0306624x20944686>.
- Yao, JL. 2007. “*Hui Fu Xing Shao Nian Si Fa Zai Zhong Guo De Shi Jian Yu Qian Jing*” [Practice and future of juvenile restorative justice in China]. *She Hui Ke Xue* [Social Science].
- Zehr, Howard. “*Justice Paradigm Shift? Values and Visions in the Reform Process.*” *Mediation Quarterly* 12. no. 3 (March 1. 1995): 99. 207–16. <https://doi.org/10.1002/crq.3900120303>.

Zehr, Howard. *"The Little Book of Restorative Justice"* (United States: Good Books. 2002)

Lemonne, Anne. *"Alternative conflict resolution and restorative justice: A discussion"*. in Lode Walgrave (ed.) *Repositioning Restorative Justice* (Devon: Willan Publishing. 2003)

Zoe, R. Feingold. *"The Stigma of Incarceration Experience: A Systematic Review."* *Psychology. Public Policy and Law* 27. no. 4 (November 1. 2021): 550–69. <https://doi.org/10.1037/law0000319>.

Zulfa, Eva Achjani. 2010. *"Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia."* *Indonesian Journal of Criminology* 6. no. 2 (August 1. 2010): 4199. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1114/1022>. .

\_\_\_\_\_. 2009. *"Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)"*. Disertasi. Universitas Indonesia

#### **INTERNET**

[https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf) 18 Februari 2024 pukul 12.00 Wib

<https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> diakses pada tanggal 19 Mei 2023 Pukul 23.00 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2012/01/05/13182954/~Regional~Jawa>  
Peristiwa Pencurian buah pisang oleh dua pemuda disable di Cilacap diakses tanggal 19 Mei 2023 Pukul 23.00 Wib

<http://hukum.kompasiana.com, Dwika, Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum,> diakses tanggal 28 Oktober 2023

[http://www.iirp.org/library/t2000/t2000\\_cpollard.html#top](http://www.iirp.org/library/t2000/t2000_cpollard.html#top).

<https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/toolbox-implementing-restorative-justice-and-advancing-community>.

<http://www.jstor.com/stable/resrep05161.8>

<https://law.asia/restorative-justice-china/>

<http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-74768195/restorative-justice-tackle-juvenile.html>

<http://hukum.kompasiana.com>, diakses tanggal 28 Oktober 2023.

<https://www.jstor.org/stable/pdfplus/40647748.pdf>.

<http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA26532621>.

<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/3821/2160>

<https://www3.mruni.eu/ojs/jurisprudence/article/view/57>

<https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA81838338>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekonstruksi>

<http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA12697463>.

<https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/82708>.



PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR.....	ii
PERSETUJUAN REVISI UJIAN TERBUKA.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABTRACT .....	x
RINGKASAN .....	xi
SUMMARY .....	ii
DAFTAR ISI.....	xc
DAFTAR TABEL.....	xcviii
DAFTAR GAMBAR .....	cvi
GLOSSARY.....	cvii
INDEKS .....	cx
SINGKATAN .....	cxii
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Fokus Studi dan Permasalahan.....	25
1.3. Tujuan Penelitian.....	27
1.4. Kegunaan Penelitian.....	28
1.5. Kerangka Pemikiran .....	29
1.6. Kerangka Teori.....	35
1.7. Metode Penelitian.....	58
1.7.1. Titik Pandang ( <i>Stand Point</i> ).....	58
1.7.2. Paradigma Penelitian .....	60
1.7.3. Pendekatan Penelitian .....	64
1.7.4. Sumber Data .....	69
1.7.5. Teknik Pengumpulan Data .....	77
1.7.6. Teknik Analisa Data.....	78
1.7.7. Teknik Validasi Data .....	80
1.8. Orisinalitas Penelitian .....	82
BAB II.....	100
2.1. Pengertian Rekonstruksi.....	100

2.2. Konsep Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	102
2.3. Sistem Peradilan Pidana .....	108
2.4. Konsep Keadilan .....	111
2.5. Konsep Keadilan Restoratif .....	118
2.6. Kepastian Hukum .....	141
2.7. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	146
2.8. Pengertian Studi Kebijakan .....	153
<b>BAB III .....</b>	<b>155</b>
3.1. Aspek Filosofis.....	155
3.1.1. Pancasila Sebagai Dasar Keadilan Restoratif.....	156
3.1.2. Penanggulangan Kejahatan Yang Berkeadilan .....	168
3.1.3. Penanggulangan Kejahatan Yang Berkepastian Hukum .....	173
3.2. Aspek Sosiologis .....	176
3.2.1. Mekanisme Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	177
3.2.2. Kebijakan Penal Melalui Fungsi Penegakan Hukum (Penyelidikan dan Penyidikan).....	193
3.2.3. Kebijakan Non Penal Melalui Fungsi Preemtif Dan Preventif .....	221
3.3. Aspek Yuridis.....	233
3.3.1. Analisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	242
3.3.2. Analisis Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 248	
3.3.3. Analisis Peraturan Pemerintah (PP) .....	258
3.3.4. Analisis Peraturan Presiden (Perpres).....	263
3.3.5. Analisis Peraturan Kepolisian (Perpol) .....	264
3.3.6. Analisis Peraturan Kapolri (Perkap).....	266
3.3.7. Analisis Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Perkabaharkam) 270	
<b>BAB IV .....</b>	<b>273</b>
4.1. Kebijakan Praktis Penanggulangan Kejahatan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Melalui Keadilan Restoratif .....	273
4.1.1 Tingkat Markas Besar (Mabes Polri) .....	278
4.1.2 Tingkat Kepolisian Daerah (Polda) .....	315
4.1.3 Tingkat Kepolisian Resor (Polres) .....	357
4.1.4 Tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) .....	386
4.1.5 Tingkat Polisi Kelurahan/Desa/RW .....	402

4.2. Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan melalui Keadilan Restoratif di Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	408
4.2.1 Keberhasilan Keadilan Restoratif .....	416
4.2.1.1 Kasus Penipuan di Semarang .....	416
4.2.1.2 Kasus Penganiayaan di Semarang .....	419
4.2.1.3 Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Semarang.....	423
4.2.1.4 Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Banyumas .....	424
4.2.2 Kegagalan Keadilan Restoratif.....	426
4.2.2.1 Kasus Penipuan dan Penggelapan di Sukoharjo.....	426
4.2.2.2 Kasus Penganiayaan di Semarang .....	429
4.2.2.3 Kasus Laka Lantas di Semarang .....	433
4.2.3 Kehampaan Keadilan Restoratif.....	435
4.2.3.1 Kasus Pencurian Buah Pisang Di Cilacap .....	435
4.2.3.2 Kasus Pencurian Kakao di Banyumas .....	438
4.2.3.3 Kasus Tipiring Penjualan Minuman Keras Ilegal di Semarang.....	441
4.2.3.4 Kasus Laka Lantas di Banyumas .....	442
4.2.3.5 Kasus Tipiring Penjualan Minuman Keras Ilegal di Banyumas.....	445
4.3. Kriteria Tindak Pidana Yang Dapat Dilakukan Keadilan Restoratif Dalam Tahap Penyidikan .....	446
4.4. Aspek yang Mempengaruhi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan melalui Keadilan Restoratif.....	452
4.4.1. Aspek Substansi Hukum (hukumnya sendiri).....	453
4.4.1.1 Peraturan Perundang–Undangan dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan .....	453
4.4.1.2 Penghentian Penyidikan dalam KUHP tidak sesuai dengan Keadilan Restoratif .....	460
4.4.1.3 Dominasi Paradigmatik .....	463
4.4.2. Aspek Struktur Hukum (penegak hukum dan sarana-prasarana).....	486
4.4.2.1 Keterbatasan SDM Internal Polri.....	486
4.4.2.2 Perbuatan Oknum Penyelidikan dan Penyidikan .....	487
4.4.2.3 Subyektivitas Penyidik.....	487
4.4.2.4 Batas Waktu Penyelidikan dan Penyidikan.....	489
4.4.2.5 Mediasi dalam Sistem Peradilan Pidana .....	490
4.4.2.6 Keterbatasan Anggaran .....	490
4.4.3. Aspek Budaya Hukum (masyarakat dan kebudayaan).....	491

4.4.3.1	Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat atas Keadilan Restoratif .	491
4.4.3.2	Subyektivitas Pelaku–Korban .....	500
4.4.3.3	Pemulihan Korban dan Konflik Kepentingan .....	505
4.4.3.4	Kebudayaan.....	507
4.5.	Studi Komparatif Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Keadilan restoratif Di Berbagai Negara.....	509
4.5.1.	Amerika Serikat .....	512
4.5.2.	Inggris Raya .....	523
4.5.3.	Belanda .....	546
4.5.4.	Jepang .....	558
4.5.5.	Tiongkok.....	567
BAB V	.....	595
5.1.	Rekonstruksi Aspek Substansi .....	595
5.1.1.	Pembaharuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) .....	598
5.1.2.	Pembaharuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	605
5.1.3.	Pembaharuan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	611
5.2.	Rekonstruksi Aspek Struktural.....	619
5.2.1.	Kebijakan Penal.....	621
5.2.1.1.	Bidang Penyelidikan .....	628
5.2.1.2.	Bidang Penyidikan .....	636
5.2.2.	Kebijakan Non-Penal .....	644
5.2.2.1.	Bidang Preemptif.....	648
5.2.2.2.	Bidang Preventif.....	657
5.3.	Rekonstruksi Aspek Kultural .....	665
5.3.1.	Pembaharuan Budaya Hukum Di Kepolisian.....	666
5.3.2.	Pembaharuan Budaya Hukum Di Masyarakat .....	674
BAB VI	.....	682
6.1.	Simpulan.....	682
6.2.	Implikasi Studi .....	685
6.3.	Rekomendasi .....	686